Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Thalak, Khulu dan Nusyuz,
Iddah dan Ila'

Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

10

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i
Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah, ; editor, Misbah.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
828 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*
ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-602-236-137-4 (jil. 10)

1. Fiqih I. Misbah

297.13

Desain Cover : Sugeng Rawuh
Cetakan : -
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail: pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
http://www.pustakaazzam.com

DAFTAR ISI

7. Perbedaan Pendapat Tentang Thalak Tiga

٢٣٩٣- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ.

2393. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin Hafsh menceraikannya secara *battah* saat ia berada di Syam. Kemudian ia mengirimkan wakilnya kepada Fathimah untuk membawa gandum *syair,* tetapi Fathimah tidak suka menerimanya. Kemudian wakilnya itu berkata, "Demi Allah,

kamu tidak memiliki hak apapun pada kami." Kemudian Fathimah datang kepada Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi ﷺ pun bersabda, *"Kamu tidak memiliki hak nafkah padanya."*[1]

2394. Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Umar ﷺ menceraikan istrinya secara *battah.* Nabi ﷺ mengetahui hal itu, lalu beliau menggugurkan kewajiban nafkah bagi istrinya itu karena Ibnu Umar tidak memiliki hak rujuk kepadanya. Cerai *battah* yang suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya merupakan thalak tiga. Nabi ﷺ tidak mencela thalak tiga, dan beliau menghukumi kewajiban nafkah dan tempat tinggal untuk thalak selainnya.[2]

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa thalak *battah* merupakan thalak tiga?" Maka jawabnya adalah seandainya Ibnu Umar ﷺ tidak menyatakan thalak *tiga secara battah,* atau tidak meniatkan thalak *battah* sebagai thalak tiga, tentulah ia jatuh sebagai thalak satu dimana suami berhak rujuk dan ia wajib menanggung nafkah istrinya. Ulama yang mengklaim bahwa thalak *battah* jatuh sebagai thalak tiga tanpa perlu niat dari orang yang menjatuhkan thalak dan tanpa menyebutkan bilangan tiga, beralasan bahwa Nabi ﷺ

---

[1] Sebagian dari hadits ini telah disebutkan pada (no. 2347) dalam bab tentang larangan seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Malik dan Muslim.

Hadits yang ada di sini merupakan bagian dari hadits tersebut. akan tetapi, Asy-Syafi'i meriwayatkannya secara lengkap dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait nafkah istri (no. 2333).

[2] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Saya juga tidak menemukannya pada Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam *Sunan Al Kubra* dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar.* Allah Mahatahu.

manakala tidak mencela thalak yang dijatuhkan tiga, maka hal itu menjadi dalil bahwa thalak itu ada di tangan suami. Apa yang ia sisakan dari thalak tersebut itu sejatinya ia menyisakan bagi dirinya sendiri. Sedangkan apa saja yang ia keluarkan dari tangannya itu berlaku baginya, bukan haram baginya. Sebagaimana ia tidak diharamkan untuk memerdekakan budak, dan tidak pula mengeluarkan sedekah dari hartanya. Akan tetapi, kepadanya dikatakan, "Seandainya kamu menyisakan harta yang membuatmu tercukupi sehingga tidak perlu meminta-minta kepada manusia, maka itu lebih baik bagimu."

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa Abu Amr tidak jauh dari kemungkinan bahwa ia menyebut thalak tiga atau meniatkan thalak *battah* sebagai thalak tiga?" Kami menjawab, "Dalilnya adalah dari Rasulullah ﷺ."

٢٣٩٥- أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ الْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، وَاللهِ

مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُكَانَةَ: وَاللهِ، مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللهِ، مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

2395. Pamanku Muhammad bin Ali mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Ali bin Sa`ib, dari Nafi' bin Ujair bin Yazid, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menthalak istrinya yang bernama Suhaimah Al Muzanniyyah secara *battah (putus).* Kemudian ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menthalak istriku yang bernama Suhaimah secara *battah.* Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu saja." Rasulullah ﷺ bertanya kepada Rukanah, "*Demi Allah, kamu tidak meniatkan selain satu saja?*" Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu saja." Rasulullah ﷺ pun mengembalikan istrinya kepadanya. Kemudian ia menthalak istrinya itu untuk kedua kalinya di zaman Umar ﷺ, dan menthalaknya untuk ketiga kalinya di zaman Utsman ﷺ.[3]

[3] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2350) dalam bab tentang perpisahan antara suami-istri dengan jalan thalak dan penghapusan akad. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al Hakim; dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

٢٣٩٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَلاَعَنَ عُوَيْمِرٌ وَامْرَأَتُهُ بَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَعَ النَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ مُلاَعَنَتِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

2396. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa Uwaimir melakukan sumpah *li'an* bersama istrinya di hadapan Nabi ﷺ, saat beliau bersama banyak orang. Ketika keduanya telah selesai melakukan sumpah *li'an*, ia berkata, "Aku sudah berbohong terhadapnya, ya Rasulullah, seandainya aku menahannya." Kemudian ia menthalaknya tiga kali sebelum Rasulullah ﷺ menyuruhnya." Malik berkata, "Ibnu Syihab berkata, 'Itulah Sunnah yang berlaku untuk suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*.'"[4]

---

[4] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2365) dalam bab tentang *li'an*. Status hadits *muttafaq alaih*.

Uwaimir menthalak istrinya tiga kali di hadapan Nabi ﷺ. Seandainya hal itu hukumnya haram, tentulah Nabi ﷺ melarangnya dan berkata, "Kalaupun thalak itu berlaku bagimu, namun kamu telah berbuat maksiat karena menggabungkan tiga thalak. Jadi, lakukan seperti ini," sebagaimana:

2397. Nabi ﷺ memerintahkan Umar رضي الله عنه untuk mendesak Abdullah bin Umar رضي الله عنه ketika ia menthalak istrinya dalam keadaan haidh agar ia rujuk kepada istrinya, kemudian menahan istrinya hingga istrinya suci, kemudian istrinya haidh, kemudian suci lagi. Sesudah itu, ia bebas memilih antara menthalaknya atau menahannya.[5]

Nabi ﷺ tidak mengakui thalak yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang di hadapan beliau, melainkan beliau pasti melarangnya karena beliau menjadi penanda yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Tidak terjadi satu kebatilan di hadapan beliau melainkan beliau pasti mengubahnya.

٢٣٩٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ. ثُمَّ أَتَى عُمَرَ

[5] Hadits ini *insya Allah* akan disebutkan dengan sanad dan *takhrij*-nya dalam bab tentang inti penjelasan terkait cara thalak. status hadits *muttafaq alaih,* bersumber dari Malik.

فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُهُ، فَتَلاَ: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ [النساء: ٦٦] مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُهُ، قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ تَبُتُّ.

2398. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata: Muththalib bin Hanthab mengabarkan kepadaku, bahwa ia menthalak istrinya secara *battah,* kemudian ia datang kepada Umar ﷺ dan menceritakan hal itu kepadanya. Umar ﷺ bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Ia menjawab, "Aku telah melakukannya. —Kemudian Umar ﷺ membaca firman Allah, *"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 66)— Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Ia menjawab, "Aku telah melakukannya." Umar ﷺ pun berkata, "Tahanlah istrimu karena satu thalak itu juga bisa memutuskan ikatan pernikahan."[6]

---

[6] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2351) dalam bab tentang perpisahan antara suami-istri dengan jalan thalak dan penghapusan akad.

٢٣٩٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لِلتُّومَةِ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْمُطَّلِبِ.

2399. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepada Tumah seperti perkataannya kepada Muththalib.[7]

٢٤٠٠- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا أَرَدْتَ

7 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2352) dalam bab tentang perpisahan antara suami-istri dengan jalan thalak dan penghapusan akad.

بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَتُرَانِي أُقِيمُ عَلَى حَرَامٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَأَحْلَفَهُ فَحَلَفَ.

2400. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, Bukair, dari Sulaiman, bahwa seorang laki-laki dari Bani Zuraiq menthalak istrinya secara *battah,* lalu Umar ﷺ berkata kepadanya, "Apa yang kamu maksudkan?" Ia berkata, "Apakah menurutmu aku harus berkutat pada sesuatu yang haram sedangkan perempuan banyak jumlahnya?" Umar ﷺ lantas memintanya bersumpah, dan ia pun bersumpah.[8]

Menurut hemat saya, maksud hadits di atas adalah Umar ﷺ mengembalikan istri kepada laki-laki dari Bani Zuraiq tersebut. *Khabar* dalam hadits tentang laki-laki Bani Zuraiq ini menunjukkan bahwa pertanyaan Umar bin Khaththab ﷺ kepada Muththalib, "Apa yang kamu maksudkan" adalah: apakah kamu memaksudkannya sebagai thalak satu atau tiga? Ketika ia memberitahu Umar ﷺ bahwa ia tidak memaksudkan lebih dari bilangan thalak (satu), dan bahwa ia berkata seperti itu tanpa berniat menambahkan, maka Umar ﷺ pun memberlakukan padanya satu thalak, dan itu merupakan thalak yang paling sedikit. Maksud dari Umar ﷺ membaca firman Allah, *"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka..."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 66) adalah seandainya ia menthalak tanpa menyebut kata *battah,* karena itu merupakan kata yang dimunculkan belakangan, tidak terdapat dalam pokok thalak. Ia

---

[8] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2353) dalam bab tentang perpisahan antara suami-istri dengan jalan thalak dan penghapusan akad.

mengandung kemungkinan makna berupa sifat thalak dan penambahan bilangan, serta makna-makna lain. Karena itu Umar ﷺ melarangnya mengucapkan kalimat yang sulit dimengerti, tetapi Umar ﷺ tidak melarangnya untuk menjatuhkan thalak dan tidak mencelanya. Ia tidak berkata kepada Muththalib: Seandainya yang kamu maksudkan adalah tiga thalak, maka hukumnya makruh bagimu. Umar ﷺ juga tidak memintanya bersumpah mengenai apa yang ia maksudkan. Seandainya ia memaksudkannya lebih dari satu, tentulah Umar ﷺ memberlakukannya bagi Muththalib.

٢٤٠١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ -وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

2401. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf—seseorang yang paling mengetahui tentang masalah ini; dan dari

Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abdurrahman menthalak istrinya secara *battah* dalam keadaan sakit. Kemudian Utsman ﷺ memberikan warisan kepada istrinya dari Abdurrahman sesudah *iddah*-nya berakhir."[9]

٢٤٠٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي! فَطَهُرَتْ وَهُوَ مَرِيضٌ فَآذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا.

---

[9] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Thalaknya Orang Sakit, 2/571, no. 40).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Thalaknya Orang Sakit, 7/61-62, no. 12191) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib bahwa Utsman bin Affan ﷺ memberikan warisan kepada istri Abdurrahman bin Auf sesudah iddah-nya selesai. Abdurrahman menthalaknya dalam keadaan sakit.

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Utsman ﷺ memberikan warisan kepada istri Abdurrahman bin Auf sesudah iddah-nya berakhir. Abdurrahman menthalaknya dalam keadaan sakit. (no. 12195)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Seorang Suami yang Menthalak Istrinya Tiga Kali dalam Keadaan Sakit, 4/171, no. 19033) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Amr dari Shalih dari Utsman ﷺ bahwa ia memberikan warisan kepada istri Abdurrahman bin Auf ketika ia menthalak istrinya itu sewaktu sakit (memberinya) sesudah idahnya berakhir.

Juga dari jalur Yahya bin Said dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Zubair tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya dalam keadaan sakit kemudian ia mati. Ibnu Zubair berkata, "Utsman ﷺ memberikan warisan kepada Binti Ashbah Al Kulaibiyyah. Adapun menurut saya, perempuan yang dithalak secara *battah* tidak mendapat warisan." (no. 19035)

2402. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa istri Abdurrahman meminta kepada Abdurrahman untuk menthalaknya. Kemudian Abdurrahman berkata, "Jika kamu sudah haidh kemudian kamu suci lagi, maka beritahu aku." Kemudian perempuan itu mengalami masa suci dalam keadaan Abdurrahman sedang sakit. Ia pun memberitahu Abdurrahman, lalu Abdurrahman menthalaknya tiga kali.[10]

Kata *battah* dalam hadits Malik dijelaskan dalam hadits ini bahwa maksudnya adalah thalak tiga, sesuai alasan yang kami sampaikan bahwa ia berkata, "Orang yang menthalak *battah* dengan meniatkan tiga kali..." Hal itu dijelaskan oleh Ibnu Sirin, sehingga Ibnu Sirin telah memutus keraguan dalam perkara ini.

---

[10] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Thalaknya Orang Sakit, 2/572) dari jalur Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, ia berkata: Saya menerima kabar bahwa istri Abdurrahman bin Auf meminta Abdurrahman untuk menthalaknya. Lalu Abdurrahman berkata, "Jika kamu sudah haidh kemudian kamu suci dari haidh, maka beritahu aku!" Namun istrinya itu tidak mengalami haidh hingga Abdurrahman bin Auf sakit. Ketika ia telah mengalami masa suci, ia pun memberitahu Abdurrahman, lalu Abdurrahman menthalaknya secara *battah,* atau satu kali thalak dimana tidak tersisa lagi baginya thalak selain itu terhadap istrinya. Abdurrahman bin Auf pada hari itu sedang sakit, sehingga Utsman bin Affan ﷺ memberikan warisan kepada istrinya sesudah iddah-nya berakhir."

Khabar ini berbeda dari *khabar* yang ada pada kami, dimana periwayat mengatakan: Abdurrahman menthalaknya secara *battah,* atau satu kali thalak.

Imam Asy-Syafi'i menafsirkan kata *battah* bahwa Abdurrahman menthalaknya tiga kali sebagaimana yang dijelaskan dalam haditsnya; dan bahwa riwayat Ibnu Sirin menjelaskan hal itu. Ia memotong letak keraguan dalam perkataan "atau satu kali thalak".

Imam Asy-Syafi'i sesudah hadits ini berkomentar, "Kata *battah* dalam hadits Malik dijelaskan dalam hadits ini bahwa maksudnya adalah thalak tiga, sesuai alasan yang kami sampaikan bahwa ia berkata, "Orang yang menthalak *battah* dengan meniatkan tiga kali..." Hal itu dijelaskan oleh Ibnu Sirin, sehingga Ibnu Sirin telah memutus keraguan dalam perkara ini."

٢٤٠٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.

2403. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Muhammad bin Iyas bin Bukair, ia berkata, "Seorang laki-laki menthalak istrinya tiga kali sebelum menggaulinya. Kemudian ia berpikir untuk menikahinya lagi. Ia pun datang untuk meminta fatwa, lalu aku pergi bersamanya untuk

bertanya baginya. Ia lantas bertanya kepada Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas ﷺ tentang perkara tersebut. Keduanya menjawab, "Menurut kami, kamu tidak boleh menikahinya hingga ia menikah dengan suami yang lain." Laki-laki itu berkata, "Thalakku kepadanya hanya satu." Ibnu Abbas ﷺ menjawab, "Sesungguhnya kamu telah melepaskan dari tanganmu karunia yang telah kamu miliki."[11]

Ibnu Abbas ﷺ atau pun Abu Hurairah ﷺ tidak mencela thalak yang ia jatuhkan tiga kali. Seandainya thalak tiga kali merupakan sesuatu yang tercela, tentulah keduanya berkata kepada laki-laki tersebut, "Thalakmu itu berlaku bagimu, dan sungguh buruk perbuatanmu itu." Kemudian ia menyebutkan bilangan thalak ketika Ibnu Abbas menyelidikinya. Namun Ibnu Abbas tidak berkata lebih dari sekedar perkataan yang harus ia sampaikan kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah melepaskan dari tanganmu keutamaan yang telah kamu miliki." Ibnu Abbas tidak mengatakan: Alangkah buruknya perbuatanmu. Ibnu Abbas juga tidak menganggap perbuatannya melepaskan karunia tersebut sebagai suatu dosa.

٢٤٠٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ،

[11] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Thalak terhadap Gadis, 2/570, no. 37).

Hadits ini akan disebutkan sebentar lagi pada no. 2405 dengan disertai tambahan *takhrij*.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِيِّنُهَا وَثَلاَثٌ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

2404. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Bukair, dari Nu'man bin Abu Ayyasy Al Anshari, dari Atha` bin Yasar, ia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Amr untuk bertanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali padahal dia belum pernah menyetubuhinya." Atha` berkata, "Lalu aku berkata, 'Thalak untuk gadis hanya jatuh satu kali'." Abdullah bin Umar bin Ash kemudian berkata kepadaku, "Kamu ini tukang dongeng! Thalak satu kali membuatnya terthalak *ba`in (terpisah)*, dan tiga kali menjadikannya haram hingga ia menikah dengan laki-laki lain."[12]

---

[12] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Thalak terhadap Gadis, 2/570, no. 38).

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pelanggaran dalam Thalak, 1/268, no. 1095) dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan perkataan Atha`, "Thalak tiga

Abdullah tidak berkata kepadanya, "Alangkah buruknya perbuatanmu ketika kamu menthalak tiga kali."

٢٤٠٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بُكَيْرًا أَخْبَرَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ،

---

dan satu bagi gadis itu hukumnya sama." Juga perkataan Abdullah, "Kamu ini hanya tukang cerita, bukan seorang mufti."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Seseorang yang Menikahi Seorang Perempuan Kemudian Menthalaknya, 4/66-67) dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Yahya bin Said dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj dari Atha` bin Yasar, ia berkata, "Aku duduk bersama Abdullah bin Amru, lalu ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya dalam keadaan masih gadis sebanyak tiga kali. Atha` berkata: Aku menjawab, "Thalak tiga terhadap gadis itu sama dengan satu." Abdullah bin Amr lantas berkata, "Dari mana kamu tahu? Kamu ini hanya seorang qadhi, bukan seorang mufti. Thalak satu itu telah memutuskan ikatan dengannya, sedangkan thalak tiga itu mengharamkannya hingga ia menikah dengan suami yang lain."

Barangkali perbedaan antara riwayat ini dan riwayat lain adalah kesalahan tulis pada kata *qashi (tukang cerita),* dimana dalam riwayat di atas tertulis qadhi. Allah Mahatahu.

اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي تَرَكْتُهمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا، ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا! فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْوَاحِدَةُ تُبِيْنُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعِيبَا عَلَيْهِ الثَّلاَثَ وَلاَ عَائِشَةُ.

2405. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, bahwa Bukair mengabarkan kepadanya dari Nu'man bin Abu Ayyasy bahwa ia pernah duduk bersama Abdullah bin Zubair dan Ashim bin Umar. Kemudian keduanya didatangi oleh Muhammad bin Iyas bin Bukair, dan ia bertanya, "Ada seorang lelaki badui yang menceraikan istrinya tiga kali, padahal dia belum pernah menyetubuhinya. Bagaimana pendapat kalian berdua?" Ibnu Zubair menjawab, "Dalam masalah ini, kami tidak mempunyai pendapat. Temuilah Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Aku telah meninggalkan mereka berdua di tempat Aisyah. Bertanyalah kalian berdua kepada kepada mereka, setelah itu kembalilah dan kabarkan kepada kami!" Mereka pun berdua pergi untuk menanyakan hal itu. Ibnu Abbas berkata kepada Abu

Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, berilah fatwa kepadanya. Ia telah datang kepadamu dengan membawa suatu persoalan yang rumit." Abu Hurairah ﷺ menjawab, "Thalak sekali bagi istri yang masih gadis berarti thalak *ba 'in*, dan thalak tiga kali mengharamkannya untuk dinikahi sampai dia menikah dengan laki-laki lain." Ibnu Abbas juga mengatakan seperti itu." Keduanya tidak mencela perbuatannya menjatuhkan thalak tiga kali; dan tidak pula Aisyah ﷺ.[13]

---

[13] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/571, no. 39).

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Penghapusan Rujuk Sesudah Thalak Tiga, 2/648) dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Muhammad bin Iyas, bahwa Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Amr bin Ash ditanya tentang seorang perawan yang dithalak oleh suaminya tiga kali. Mereka semua menjawab, "Perempuan tersebut tidak halal bagi suaminya itu hingga ia menikah dengan suami yang lain."

Kemudian Abu Daud meriwayatkan dari Malik secara *mu'allaq* riwayat yang ada pada kami di sini. Kemudian ia berkata, "Perkataan Ibnu Abbas ﷺ, yaitu bahwa thalak tiga mengakibatkan istri terthalak *ba 'in (terlepas)* dari suaminya, baik ia telah digauli atau belum digauli, dan ia tidak halal bagi suaminya hingga ia menikah dengan suami yang lain, (perkataan) ini sama seperti *khabar* tentang penukaran uang. Di dalamnya ia berkata, "Kemudian Ibnu Abbas ﷺ menarik pendapatnya itu."

Yang dimaksud dengan *khabar* tentang penukaran uang oleh Abu Daud adalah pada mulanya Ibnu Abbas membolehkan penukaran dirham dengan dirham secara selisih asalkan dilakukan secara tunai dengan tunai, kemudian ia menarik pendapatnya itu.

Demikian pula, pada mulanya Ibnu Abbas berpendapat bahwa thalak tiga itu jatuh sebagai thalak satu, kemudian ia menarik pendapatnya itu. Hal ini dapat dipahami dari judul bab dan dari rangkaian riwayat sebelum itu. Allah Mahatahu.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 4/67, no. 17855) dari jalur Abdah dari Yahya bin Said dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj dari seorang laki-laki Anshar yang bernama Muawiyah, bahwa Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah ﷺ berkata, "Perempuan itu tidak halal bagi suaminya hingga ia menikah dengan suami yang lain (maksudnya perempuan yang dithalak suaminya tiga kali sebelum digaulinya)."

Juga dari jalur Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar; dan dari Muhammad bin Iyas bin Bukair dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Aisyah ﷺ

٢٤٠٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، إِنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَمَةٌ فَعَتَقَتْ، فَقَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ فَدَعَتْنِي يَوْمَئِذٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، قَالَتْ: فَفَارَقْتُهُ ثَلاَثًا.

2406. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah, bahwa mantan sahaya Bani Adi bin Ka'b yang bernama Zabra' mengabarkan kepadanya,

---

tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya tiga kali sebelum menggaulinya. Mereka berkata, "Perempuan tersebut tidak halal bagi suaminya hingga ia menikah dengan suami yang lain." (no. 17860)

Juga dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ra datang membawa seorang pemuda kepada Ashim bin Umar dan Ibnu Zubair. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya anakku ini menthalak istrinya secara *battah* sebelum ia menggaulinya. Apakah kalian berdua memiliki informasi tentang hal itu? Apakah kalian menemukan keringanan baginya?" Keduanya menjawab, "Tidak. Tetapi kami meninggalkan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah ra tadi di rumah Aisyah ra." Kemudian ia menyebutkan dengan redaksi yang serupa, dan di akhirnya ia berkata, "Disebutkan pendapat dari Aisyah ra dengan mengikuti keduanya." (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Seorang Laki-laki yang Menthalak Istrinya secara *Battah,* no. 18141).

bahwa dahulu ia menjadi istri seorang budak, dan pada hari itu ia masih menjadi budak. Kemudian ia dimerdekakan. Ia berkata, "Aku mengutus seseorang untuk menjumpai Hafshah ﷺ, kemudian ia memanggilku dan berkata, "Sesungguhnya aku akan memberitahumu tentang sesuatu *khabar,* dan aku tidak suka kamu berbuat sesuatu. Sesungguhnya kewenanganmu ada di tanganmu sendiri selama kamu belum disentuh oleh suamimu." Zabra' berkata, "Kemudian aku menceraikannya tiga kali."[14]

Dalam hadits tersebut Hafshah tidak berkata kepada budak perempuan yang dimerdekakan tersebut, "Kamu tidak boleh menjatuhkan thalak tiga." Seandainya perbuatan tersebut tercela bagi laki-laki, tentulah juga tercela bagi Zabra' manakala ia memiliki kewenangan seperti kewenangan yang dimiliki seorang laki-laki.

٢٤٠٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُهْمَانَ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْدٍ، ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ.

---

14 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2361 dalam bab tentang terhapusnya nikah antara budak perempuan dan suaminya yang juga budak manakala budak perempuan tersebut dimerdekakan.

2407. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Juhman, dari Ummu Bakrah Al Aslamiyyah, bahwa ia melakukan *khulu'* terhadap suaminya yang bernama Abdullah bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi Utsman ﷺ untuk urusan itu. Utsman lantas berkata, "Itu sama dengan satu kali thalak, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan sehingga ia jatuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan."[15]

Utsman ﷺ mengabarkan kepadanya bahwa jika ia menyebut bilangan lebih dari satu, maka jatuhlah thalak sesuai bilangan yang ia sebutkan. Utsman ﷺ tidak berkata kepadanya, "Tidak patut bagimu menyebutkan lebih dari satu." Bahkan perkataan ini mengandung dalil bahwa ia boleh menyebutkan lebih dari satu thalak.

٢٤٠٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا

[15] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2346 dalam bab tentang cara yang membuat seorang laki-laki halal mengambil suatu kompensasi dari istrinya.

وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا ـــ مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.

2408. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa Umar bin Abdul Aziz ﷺ bertanya, "Apa yang dikatakan orang-orang tentang thalak *battah*?" Abu bakar menjawab: Aku katakan kepadanya, "Aban bin Utsman menganggapnya sebagai thalak satu." Umar pun berkata, "Seandainya thalak diperbolehkan sampai seribu kali, niscaya thalak *battah* tidak menyisakannya sedikit pun. Barangsiapa mengucapkan kata *battah*, maka ia telah sampai ke batas yang paling jauh."[16]

Asy-Syafi'i berkata: Tidak dituturkan dari seorang pun di antara mereka meskipun mereka berbeda pendapat mengenai *battah* bahwa ia mencela thalak *battah*, dan tidak pula mencela thalak tiga.

---

[16] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Thalak Battah, 2/550, no. 3).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Thalak Battah dan Khaliyyah, 6/359, no. 11185) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, "Seandainya thalak itu ada seribu, kemudian seseorang berkata, 'Kamu terthalak secara *battah*,' maka habislah thalak seluruhnya. Sungguh ia telah mencapai batasan yang paling jauh."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Seseorang yang Menthalak Istrinya Secara Battah, 4/93, no. 18148) dari jalur Ismail bin Ayyasy dari Yahya bin Said dan seterusnya.

٢٤٠٩- قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِنْ خَيَّرَهَا زَوْجُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثًا، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا لَمْ أُخَيِّرْكَ إِلاَّ فِي وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

2409. Malik berkata kepada perempuan yang diberi pilihan, "Manakala ia diberi pilihan oleh suaminya lalu ia memilih dirinya sendiri (thalak), maka ia telah terthalak tiga. Jika suaminya berkata, 'Aku tidak memberimu pilihan kecuali untuk satu thalak', maka perkataannya tidak dipegang tentang hal itu. Ini merupakan riwayat pendapat terbaik yang saya dengar."[17]

Saya senang sekiranya pemberian pilihan itu dilakukan pada waktu masa suci dimana suami belum pernah menggaulinya.

Saya senang sekiranya seseorang tidak memberikan kewenangan kepada istrinya, memberikan kebebasan memilih, melakukan *khulu'* terhadapnya, menyerahkan hak thalak dengan jalan *khulu'* atau selainnya, serta tidak menjatuhkan thalak padanya kecuali dalam keadaan ia suci sebelum terjadi persetubuhan, berdasarkan qiyas terhadap perempuan yang dithalak. Karena Nabi ﷺ memerintahkan agar istri dithalak dalam keadaan suci. Allah ﷻ pun berfirman,

[17] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Hak Pilih, 2/563, no. 30).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Jika thalak ini terjadi karena dijatuhkan suami, atau dijatuhkan istri atas perintah suami sehingga sama seperti dijatuhkan suami, maka saya tidak senang sekiranya thalak dijatuhkan kecuali dalam keadaan istri suci tanpa ada persetubuhan sebelumnya.

٢٤١٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَأْخُذُ ثَلاَثًا، وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ.

2410. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah bin Khalid, bahwa Said bin Jubair mengabarinya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas ﷺ dan berkata, "Aku menthalak istriku seratus kali." Ibnu

Abbas ﷺ berkata, "Kamu mengambil tiga, dan kamu tinggalkan sembilan puluh tujuhnya."[18]

٢٤١١- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا قَالاَ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَأْخُذُ ثَلاَثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ.

---

[18] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang Menjatuhkan Thalak Tiga, 6/396-397, no. 11348) dari jalur Ibnu Juraij dari Abdul Hamid bin Rafi' dari Atha`—sesudah wafatnya—bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas... Kemudian ia menyebutkan dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Katsir dan Al A'raj dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. (no. 11349)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah bin Khalid dari Said bin Jubair bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Aku menthalak istriku seribu kali." Ia menjawab, "Kamu mengambil yang tiga dan meninggalkan yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh." (no. 11350)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Mujahid dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. (no. 11351)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Seorang Laki-laki yang Menthalak Istrinya Seratus atau Seribu Kali dalam Satu Perkataan, 4/62) dari jalur Waki' dari Sufyan dari Amr bin Marrah dari Said bin Jubair dan seterusnya dengan redaksi yang serupa, dengan redaksi, "Istrimu itu tertalak *ba`in (terpisah)* darimu dengan tiga thalak, sedangkan selebihnya menjadi dosa. Engkau telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan."

Juga dari jalur Abbad bin Awam dari Harun bin Antarah dari ayahnya, ia berkata, "Aku duduk bersama Ibnu Abbas, lalu ia didatangi oleh seorang laki-laki, lalu orang itu berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku menthalak istriku seratus kali, tetapi aku mengucapkannya sekaligus. Apakah istriku itu terthalak *ba`in* dariku dengan tiga thalak, ataukah thalak ini jatuh sebagai satu thalak?" Ibnu Abbas menjawab, "Istrimu terthalak secara *ba`in* dengan tiga thalak, dan kamu memikul dosa sembilan puluh tujuh."

2411. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` dan Mujahid berkata, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Aku menthalak istriku seratus kali." Ibnu Abbas berkata, "Kamu mengambil tiga, dan kamu tinggalkan sembilan puluh tujuhnya."[19]

٢٤١٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَحْدَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ عُدْوَانًا اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا.

2412. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` sendiri, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Sembilan puluh tujuhnya ini melampaui batas. Dengan thalak ini engkau telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok."[20]

Ibnu Abbas mencela kelebihan bilangan thalak yang tidak diperkenankan Allah baginya, tetapi Ibnu Abbas ﷺ tidak mencela bilangan yang memang diperkenankan Allah. Hal itu mengandung dalil bahwa ia membolehkan laki-laki tersebut untuk

[19] Lih. *takhrij* hadits sebelumnya.
[20] Lih. *takhrij* hadits sebelumnya.

menjatuhkan thalak tiga, dan tidak membolehkannya untuk menjatuhkan thalak yang memang tidak diperkenankan baginya.

8. Kekhususan Bagi Rasulullah ﷺ dan Istri-Istri Beliau

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ telah memberikan kekhususan kepada Rasul-Nya ﷺ berupa wahyu-Nya. Allah ﷻ juga membedakan beliau dengan karunia-Nya dari makhluk-Nya yang lain dalam perkara fardhu sebagaimana dijelaskan di banyak ayat dalam Al Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

"Barangsiapa menaati Rasul itu, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 12)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi." (Qs. Al Hujuraat [49]: 2)

Allah ﷻ mewajibkan pada Rasul-Nya ﷺ beberapa hal yang Allah ringankan bagi manusia yang lain, agar dengan kewajiban-kewajiban itu Rasulullah ﷺ menjadi semakin dekat kepada Allah dan semakin besar kemuliaan yang beliau peroleh. Di sisi lain, Allah ﷻ membolehkan bagi beliau beberapa hal yang Allah larang bagi manusia yang lain sebagai tambahan karamah dari Allah, dan untuk menjelaskan keutamaan-Nya, selain karamah lain yang tidak terhitung jumlahnya dari Allah bagi beliau. Masalah ini telah dibahas di tempatnya tersendiri.

Di antaranya adalah siapa saja selain Rasulullah ﷺ yang memiliki seorang istri, maka ia tidak harus memberikan pilihan

kepada istrinya itu antara tetap hidup bersamanya atau berpisah darinya. Seseorang selain beliau boleh menahan istrinya asalkan ia menunaikan kewajibannya terhadap istrinya itu meskipun istrinya itu tidak suka kepadanya. Sedangkan Rasulullah ﷺ diberi perintah oleh Allah untuk memberikan pilihan kepada istri-istri beliau. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿٢٩﴾

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian menginginí kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." (Qs. Al Ahzaab [33]: 28-29)

Rasulullah ﷺ lantas menyuruh mereka memilih, dan mereka pun memilih beliau. Pemberian pilihan saat mereka memilih beliau itu bukan merupakan thalak, dan beliau tidak wajib untuk mengadakan thalak bagi mereka manakala mereka memilih beliau.

Pemberian pilihan Rasulullah ﷺ itu *insya Allah* sesuai dengan yang diperintahkan Allah ﷻ. Maksud pemberian pilihan itu adalah apakah mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, atau memilih beliau. Jika mereka memilih kehidupan dunia, maka beliau akan mengadakan thalak bagi mereka. Jadi, pemberian pilihan ini bukan bertujuan untuk menyerahkan kewenangan thalak kepada mereka, sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 28) Maksudnya, aku akan mengadakan *mut'ah* dan perceraian jika kalian memilih kehidupan dunia dan perhiasannya. Oleh karena mereka memilih beliau, maka hal itu tidak wajibkan beliau untuk mengadakan thalak dan *mut'ah.*

Adapun perkataan Aisyah ﷺ, "Rasulullah ﷺ menyuruh kami memilih, lalu kami memilih beliau," apakah itu dianggap sebagai thalak? Jadi, maksudnya —Allah Mahatahu— adalah hal itu tidak mewajibkan Nabi ﷺ untuk mengadakan thalak bagi mereka.

Oleh karena Allah ﷻ mewajibkan Nabi ﷺ manakala mereka memiliki kehidupan dunia agar beliau memberi mereka *mut'ah,* lalu mereka memilih Allah dan Rasul-Nya, maka beliau tidak menthalak seorang pun di antara mereka. Jadi, setiap laki-laki yang memberikan pilihan kepada istrinya lalu istrinya itu tidak memilih thalak, maka suami tersebut tidak wajib menjatuhkan thalak.

Demikian pula, barangsiapa yang memberikan pilihan, maka ia tidak memiliki hak pilih untuk menjatuhkan thalak hingga istri yang diberikan pilihan itu menthalak dirinya sendiri.

٢٤١٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا؟

2413. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menyuruh kami memilih. Apakah hal itu dianggap sebagai thalak?"[21]

---

[21] HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang Memberikan Pilihan kepada Istrinya, 3/403, no. 5263) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Ismail dan seterusnya.

Juga dari jalur Umar bin Hafsh dari ayahnya dari A'masy dari muslim dari Masruq dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruh kami memilih, lalu kami memilih Allah dan Rasul-Nya, dan beliau tidak menghitungnya sebagai sesuatu (thalak) atas kami." (no. 5262)

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Penjelasan bahwa Pemberian Pilihan kepada Istrinya itu Bukan Thalak Kecuali dengan Disertai Niat, 3/1103-1104, no. 24/1477) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari 'Abtsar dari Ismail bin Abu Khalid dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepada kami, namun kami tidak menganggapnya sebagai thalak."

Juga dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ali bin Mushir dari Ismail bin Abu Khalid dan seterusnya seperti yang ada di sini. (no. 25/1477)

٢٤١٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِمِثْلِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ.

2414. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ﷺ, dengan redaksi yang semakna dengan hadits ini.[22]

Allah ﷻ menurunkan ayat,

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki." (Qs. Al Ahzaab [33]: 52)

---

[22] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Pengalihan Kewenangan dan Pemberian Pilihan, bab: Pemberian Pilihan, 7/11, no. 11984) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata: Aisyah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruh kami memilih, lalu kami memilih Allah dan Rasul-Nya, dan hal itu tidak dihitung sebagai thalak."

Sanad hadits ini terputus antara Az-Zuhri dan Aisyah ﷺ.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat di atas diturunkan kepada beliau sesudah beliau memberikan pilihan kepada istri-istri beliau.

٢٤١٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

2415. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Atha`, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak wafat sebelum dihalalkan perempuan-perempuan bagi beliau."[23]

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sepertinya yang dimaksud oleh Aisyah adalah perempuan-perempuan yang sebelumnya dilarang bagi beliau

[23] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, bab: Surah Al Ahzab, 5/356) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Ia berkata, "Status hadits *hasan.*"

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Nikah, bab: Apa yang Diwajibkan Allah pada Rasul-Nya dan yang Diharamkan Allah bagi Manusia lain Agar Beliau Semakin Dekat kepada-Nya, 6/65) dari jalur Muhammad bin Manshur dari Sufyan dan seterusnya.

Juga dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Mubarak dari Abu Hisyam Mughirah bin Salamah Al Makhzumi dari Wuhaib dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Ubaid bin Umair dari Aisyah ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak wafat sebelum Allah menghalalkan bagi beliau untuk menikahi perempuan-perempuan sesuka hati beliau."

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surah Al Ahzab, 2/437) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha` dari Ubaid bin Umair dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

dalam firman Allah, *"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain)."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 52)

Asy-Syafi'i berkata: Saya menduga bahwa perkataan Aisyah رضي الله عنها, "Dihalalkan perempuan-perempuan bagi beliau" mengacu kepada firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـٰلَـٰتِكَ ٱلَّـٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai

pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah ﷻ menyebutkan apa yang Allah halalkan bagi beliau. Allah ﷻ menyebutkan istri-istri beliau yang telah beliau berikan mahar mereka, menyebutkan anak-anak perempuan paman beliau dari jalur ayah, anak-anak perempuan bibi beliau dari jalur ayah, anak-anak perempuan paman beliau dari jalur ibu, dan anak-anak perempuan bibi beliau dari jalur ibu, serta setiap perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi ﷺ. Hal itu menunjukkan dua makna.

Pertama, Allah ﷻ menghalalkan bagi beliau —selain istri-istri beliau— setiap perempuan yang saat belum menjadi istri beliau saat Allah menghalalkannya bagi beliau. Alasannya adalah karena saat itu Nabi ﷺ tidak memiliki istri dari kalangan anak-anak paman dan bibi dari jalur ayah atau ibu. Padahal saat itu beliau telah memiliki sejumlah istri. Allah ﷻ juga menghalalkan bagi beliau untuk memadu dalam jumlah yang dilarang bagi selain beliau. Allah ﷻ juga menghalalkan bagi beliau perempuan yang menyerahkan diri tanpa mahar, padahal hal seperti itu dilarang bagi selain beliau.

Kemudian beliau memberikan kebebasan kepada beliau untuk menerima atau meninggalkan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada beliau untuk dinikahi. Allah ﷻ berfirman,

تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ

"Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 51)

Barangsiapa di antara kaum perempuan yang menghibahkan atau menyerahkan dirinya sehingga ia menjadi istri beliau, maka ia tidak halal lagi bagi seorang pun sepeninggal beliau. Sedangkan barangsiapa yang tidak menyerahkan dirinya, maka ia tidak bisa disebut sebagai istri, sehingga ia halal bagi beliau dan bagi orang lain.

٢٤١٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُول

اللهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَذَكَرَ أَنَّهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا.

2416. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa ada seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi ﷺ, lalu perempuan itu berdiri lama sekali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak memiliki hajat kepadanya." Kemudian Sahl bin Sa'd menyebutkan bahwa beliau menikahkan laki-laki itu dengan perempuan tersebut.[24]

Di antara kekhususan yang diberikan Allah ﷻ kepada Nabi-Nya ﷺ adalah firman Allah ﷻ,

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا

[24] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2263) secara lengkap dalam pembahasan tentang mahar. Asy-Syafi'i menyebutkannya di sini secara ringkas.

"Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat." (Qs. Al Ahzaab [33]: 53)

Allah ﷻ mengharamkan umat Islam untuk menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau. Sementara istri-istri seseorang selain beliau tidaklah seperti itu. Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa." (Qs. Al Ahzaab [33]: 32)

Allah ﷻ mengistimewakan istri-istri beliau dengan keberadaan beliau dibandingkan perempuan-perempuan yang lain di dunia.

Firman Allah, *"Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka"* (Qs. Al Ahzaab [33]: 6) ini seperti yang saya sampaikan terkait keluasan bahasa Arab. Satu kata dapat merangkum banyak makna yang beragam. Juga seperti penjelasan yang saya sampaikan bahwa Allah ﷻ telah menetapkan banyak kewajiban dengan wahyu-Nya, dan menetapkan berbagai syariat yang beragam melalui lisan Nabi-Nya dan perbuatan beliau. Jadi, kalimat *"ibu-ibu mereka"* itu maksudnya adalah dari satu sisi makna, bukan dari sisi makna yang lain. Yaitu mereka tidak halal menikahi istri-istri Nabi ﷺ dalam keadaan apapun, tetapi tidak haram bagi mereka untuk menikahi anak-anak perempuan mereka seandainya mereka memiliki; sebagaimana kaum laki-laki haram menikahi anak-anak perempuan dari ibu-ibu yang melahirkan mereka atau menyusui mereka.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan Anda terhadap makna tersebut?" Dalilnya adalah Rasulullah ﷺ menikahkan putri beliau yang bernama Fathimah, sedangkan beliau adalah bapaknya orang-orang muslim, dan Fathimah merupakan anak dari Khadijah Ummul Mukminin. Beliau menikahkannya dengan Ali ﷺ. Beliau juga menikahkan Ruqayyah dan Ummu Kultsum dengan Utsman ﷺ saat beliau di Madinah. Zainab binti Ummu Salamah juga menikah. Zubair bin Awwam juga menikahi anak perempuan Abu Bakar ﷺ, dan Thalhah menikahi anak perempuan Abu Bakar yang lain. Keduanya merupakan saudari Ummul Mukminin. Abdurrahman bin Auf juga menikah dengan anak perempuan Jahsy, saudarinya Ummul Mukminin Zainab. Orang-orang mukmin tidak mewarisi mereka, dan mereka juga tidak mewarisi orang-orang mukmin; sebagaimana mereka mewarisi ibu-ibu mereka, dan ibu-ibu mereka mewarisi mereka. Tampaknya istri-istri Rasulullah ﷺ menjadi Ummul Mukminin lantaran besarnya hak mereka atas orang-orang muslim, dan lantaran keharaman menikahi istri-istri beliau.

Ada kalanya Al Qur`an turun berkenaan dengan suatu peristiwa. Ada kalanya Al Qur`an turun sesuai dengan yang dipahami oleh orang yang berkaitan dengannya ayat itu diturunkan, seperti ayat yang tampaknya bermakna umum tetapi dimaksudkan untuk makna yang khusus, atau dimaksudkan untuk satu makna bukan untuk makna yang lain.

Masyarakat Arab biasa menyebut perempuan yang mengurusi urusan mereka dengan sebutan *ummuna (ibu kami)* dan *ummu al iyal (ibunya keluarga).* Masyarakat Arab juga biasa menyebut laki-laki yang mencukupi kebutuhan pokok mereka

dengan sebutan *ummu al iyal,* dengan pengertian bahwa ia menempatkan dirinya pada kedudukan ibu yang mengurusi keperluan keluarga.

Saya katakan, seorang laki-laki juga bisa disebut sebagai ibu. Ada kalanya masyarakat Arab menyebut unta, kambing dan tanah sebagai *ibu keluarga kami* dengan pengertian bahwa dialah yang mencukupi kebutuhan pokok mereka.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْۚ

"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2)

Maksudnya, perempuan-perempuan yang melahirkan mereka itu adalah ibu mereka dari semua aspek, yaitu yang mewarisi dan yang diwarisi, yang diharamkan untuk dinikahi karena diri mereka, yang karena mereka perempuan selainnya juga haram dinikahi, yang tidak disebut sama sekali kecuali dengan sebutan ibu. Mereka itu bukan bukan perempuan-perempuan yang melakukan persusuan terhadap anak sehingga dengan persusuan itu mereka menjadi ibu, padahal sebelum terjadi persusuan itu mereka tidak disebut ibu. Mereka juga bukan ibunya orang-orang muslim yang diharamkan untuk dinikahi karena keharaman yang

mereka munculkan atau yang dimunculkan oleh laki-laki; atau ibunya orang-orang muslim yang diharamkan lantaran mereka adalah istri-istri Nabi ﷺ. Jadi, mereka semua diharamkan karena faktor yang dimunculkan oleh seorang laki-laki, atau yang mereka munculkan sendiri, atau yang diharamkan oleh Nabi ﷺ. Sedangkan ibu itu haram dinikah karena dirinya sendiri, dan ia juga mewarisi dan diwarisi, sehingga perempuan lain menjadi haram karena faktor ibu. Yang dimaksud dengan ibu dalam ayat tersebut adalah ibu dalam semua maknanya, bukan dalam sebagian maknanya tetapi tidak pada sebagian yang lain sebagaimana yang kami sampaikan terkait perempuan yang bisa disebut ibu padahal ia bukan ibu yang sebenarnya. Allah Mahatahu.

Hal ini menjadi dalil mengenai ayat-ayat serupa yang tidak dipahami oleh orang yang lemah dalam bidang bahasa dan fiqih. Selain itu kami telah menyampaikan bahwa Nabi ﷺ memiliki sejumlah istri yang lebih banyak daripada yang dimiliki kaum laki-laki lain. Kami juga telah menyampaikan adanya perempuan yang menyerahkan dirinya tanpa mahar, dan keberadaan istri-istri beliau sebagai ibu bagi orang-orang muslim sehingga tidak halal dinikahi bagi seseorang sepeninggal beliau, atau hal-hal lain yang semakna dengan itu, yaitu hukum antara suami-istri dalam pengertian halal dan haram karena faktor yang muncul belakangan. Tidak diketahui hukum halal bagi manusia itu berbeda dari hukum halal bagi Nabi ﷺ dalam perkara tersebut.

Di antaranya adalah beliau membagikan waktu giliran di antara istri-istri beliau. Jika beliau ingin bepergian jauh, maka beliau mengadakan undian di antara mereka. Siapa saja di antara

mereka yang keluar undiannya, maka beliau mengajaknya bepergian. Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang memiliki beberapa istri.

٢٤١٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.

2417. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ali mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Syihab menceritakan dari Ubaidullah, dari Aisyah ﷺ, bahwa jika Rasulullah ﷺ ingin bepergian jauh, maka beliau mengadakan undian di antara istri-istri beliau. Siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau pergi bersamanya.[25]

2418. Contoh lain adalah ketika beliau ingin menceraikan Saudah, ia berkata, "Janganlah engkau menceraikan aku, dan biarkan aku agar Allah membangkitkanku bersama istri-istrimu.

[25] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2340) dalam bab tentang pembagian giliran istri-istri manakala suami datang dari bepergian.

Aku akan memberikan malam dan hariku untuk saudariku Aisyah."[26]

2419. "Anak perempuan Muhammad bin Musallamah melakukan hal seperti ini ketika suaminya ingin menthalaknya. Ada ayat yang turun berkenaan dengannya."[27]

---

[26] HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (no. 2683) dari jalur Sulaiman bin Muadz dari Simak bin Harb —saya menduganya dari Ikrimah— dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: Saudah khawatir dithalak oleh Rasulullah ﷺ, sehingga ia berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau menthalakku, tetapi tahanlah aku, dan aku akan berikan hariku kepada Aisyah." Rasulullah ﷺ pun melakukannya. Dari sinilah turun ayat ini, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128) Ia berkata, "Kompensasi apa saja yang dibuat dalam perdamaian keduanya itu hukumnya boleh." (Lih. *Minhah Al Ma'bud,* 2/17, no. 1944).

HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Pembagian Giliran di antara Istri-Istri, 2/601-602) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Abdurrahman bin Abu Zinad, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: Aisyah ﷺ berkata, "Wahai anak saudaraku, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengutamakan sebagian dari kami atas sebagian yang lain dalam hal pembagian giliran, yaitu dalam hal berdiamnya beliau di tempat kami. Hampir tidak ada hari kecuali beliau berkeliling ke rumah-rumah kami seluruhnya. Beliau mendekati setiap istri tanpa melakukan persetubuhan, hingga beliau tiba di tempat istri yang beliau gilir, lalu beliau bermalam bersamanya."

Saudah binti Zam'ah berkata saat ia khawatir diceraikan oleh Rasulullah ﷺ, "Ya Rasulullah, hariku untuk Aisyah ﷺ." Rasulullah ﷺ pun menerima tawaran Saudah ini.

Aisyah ﷺ berkata, "Kami mengatakan bahwa tentang hal itulah Allah ﷻ menurunkan ayat ini untuk perempuan-perempuan yang serupa dengan Saudah—kalau tidak salah ia membaca ayat, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)(no. 2135)

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/186).

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih.*" Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Sebenarnya hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, dan telah disebutkan *takhrij*-nya pada (no. 2336) dalam bab tentang pembagian giliran di antara istri-istri.

[27] Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya dalam bab tentang *khulu'* dan *nusyuz* berikut nanti, *insya Allah.*

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib tentang hadits tersebut, bahwa ayat dimaksud adalah firman Allah, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

Redaksi hadits tersebut adalah: Dari Said bin Musayyib bahwa anak perempuan Muhammad bin Musallamah menjadi istri Rafi' bin Khadij, namun suaminya itu tidak menyukai suatu hal darinya, baik karena sudah tua atau karena faktor lain. Karena itu ia ingin menthalak istrinya itu. Perempuan itu pun berkata, "Jangan ceraikan aku, dan tahanlah aku. Kamu boleh memberikan giliran kepadaku sesukamu." Dari sinilah Allah ﷻ menurunkan ayat, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Dalil bahwa Nabi ﷺ Dalam Perkara yang Kami Sebutkan ... Yang Halal bagi Beliau tidak Berbeda dari Yang Halal bagi Manusia Lainnya, 7/75) dari jalur Abu Said bin Al A'rabi dari Sa'dan bin Nashr dari Sufyan dengan redaksi yang serupa.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Laki-laki yang Menikahi Perempuan dengan Syarat Perempuan Itu Memperoleh Giliran Satu Hari sedangkan Fulanah Memperoleh Dua Hari, 6/238) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib dan Sulaiman bin Yasar, bahwa Rafi' bin Khadij memiliki istri yang sudah tua usianya. Kemudian ia memadunya dengan seorang perempuan yang masih muda. Ia lebih mementingkan yang gadis itu, sehingga istrinya yang pertama tidak senang sekiranya ia tetap menjadi istrinya dengan perlakuan seperti itu, sehingga Rafi' bin Khadij menthalaknya satu kali. Hingga ketika batas waktu iddah-nya tinggal sebentar lagi, Rafi' berkata kepada istrinya itu, "Jika kamu mau, aku akan rujuk kepadamu, tetapi kamu harus sabar dikalahkan. Namun jika kamu mau, aku akan membiarkanmu hingga batas waktumu habis." Perempuan itu menjawab, "Rujuklah kepadaku, dan aku akan sabar dikalahkan." Rafi' pun rujuk kepada istri pertamanya itu dan ia tetap mementingkan istrinya yang masih muda. Namun istri pertamanya itu tidak sabar dikalahkan sehingga Rafi' menthalaknya sekali lagi, dan ia lebih memilih istrinya yang masih muda." Periwayat berkata: Itulah perdamaian yang beritanya sampai kepada kami bahwa mengenai hal itulah Allah menurunkan ayat, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

Masalah ini dibahas pada tempatnya tersendiri berikut dengan argumen-argumennya.

٢٤٢٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: أُخْتُكِ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخَلِّيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ، لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا

حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي
وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.

2420. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, ia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau berminat terhadap saudariku, binti Abu Sufyan?" Beliau bertanya, "*Apa yang akan aku lakukan?*" Ummu Habibah berkata, "Engkau menikahinya." Beliau bertanya, *"Engkau senang hal itu?"* Ummu Habibah berkata, "Aku tidak berbasa-basi denganmu, dan aku lebih senang jika orang yang bersamaku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku sendiri." Beliau berkata, *"Dia tidak halal aku nikahi."* Aku (Ummu Habibah) berkata, "Aku diberi kabar bahwa engkau melamar anak perempuan Abu Salamah." Rasulullah ﷺ bertanya, "*Anak perempuan Abu Salamah?*" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Seandainya dia bukan anak tiriku yang berada dalam asuhanku, maka ia tetap tidak halal aku nikahi karena ia adalah putri saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan. Tsuwaibah pernah menyusuiku dan ayah Durrah. Oleh karena itu, janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian!"*[28]

[28] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Firman Allah: Anak-Anak Istrimu yang dalam Pemeliharaanmu Dari Istri Yang Telah Kamu Campuri, 3/365, no. 5106) dari jalur Al Humaidi dari Sufyan dari Hisyam dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Semua yang saya sampaikan kepada Anda, yaitu hal-hal yang diwajibkan Allah ﷻ kepada Nabi-Nya dan hal-hal yang diperkenankan bagi beliau tidak bagi manusia lain, baik yang dijelaskan dalam Kitab Allah, atau dalam perkataan Rasulullah ﷺ dan perbuatan beliau, atau menurut ijma' para ulama, semua itu tidak diperselisihkan hukumnya.

9. Penjelasan Tentang Perintah Nikah

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن

يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Perintah dalam Kitab dan Sunnah serta dalam perkataan manusia itu mengandung beberapa makna.

HR. Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Keharaman Anak Bawaan Istri dan Saudari Istri, 2/1072, no. 15/1449) dari jalur Muhammad bin Ala` Abu Kuraib dari Abu Usamah dari Hisyam dengan redaksi yang serupa.

Pertama, Allah ﷻ mengharamkan sesuatu kemudian memubahkannya, sehingga perintah Allah tersebut bertujuan untuk menghalalkan suatu yang sebelumnya Allah ﷻ haramkan, seperti firman Allah ﷻ,

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۟ ۚ

"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Juga seperti firman Allah,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

Sebelumnya Allah ﷻ mengharamkan berburu bagi orang yang sedang berihram, dan melarang jual-beli saat adzan telah dikumandangkan. Tetapi kemudian Allah memubahkan keduanya di luar waktu Allah ﷻ mengharamkan keduanya. Juga seperti firman Allah,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Juga seperti firman Allah,

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

"Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Hal-hal semacam ini banyak ditemukan dalam Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Nabi ﷺ. Perintah tersebut bukan merupakan keharusan bagi mereka untuk berburu manakala mereka telah keluar dari ihram, dan bukan keharusan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki seandainya mereka telah mengerjakan shalat Jum'at, dan tidak mesti makan sebagian dari mahar istrinya manakala istrinya rela, dan tidak mesti memakan sebagian dari unta yang disembelih sebagai kurban manakala mereka telah menyembelihnya.

Dimungkinkan perintah nikah itu menunjukkan kepada mereka apa yang harus dipenuhi dalam nikah, yaitu sifat bijak mereka untuk memahami pernikahan sesuai dengan firman Allah ﷻ,

إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Ayat ini menunjukkan nikah sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan dan terpelihara dari zina.

2421. Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا.

"Bepergianlah kalian, niscaya kalian sehat dan dikaruniai rezeki."[29]

---

[29] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Firman Allah: Dan Kawinkanlah Orang-Orang Yang Sendirian Di Antara Kamu, Dan Orang-Orang Yang Layak (Berkawin) Dari Hamba-Hamba Sahayamu Yang Lelaki Dan Hamba-Hamba Sahayamu Yang Perempuan, 7/102) dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Raddad syaikh penduduk Madinah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Bepergianlah kalian, niscaya kalian sehat dan memperoleh keuntungan." Dalam riwayat kitab *Al Ausath* disebutkan, "Dan kalian selamat."

Juga dari jalur Daud bin Rasyid dari Bistham bin Habib dari Qasim bin Abdurrahman bin Hazim dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bepergianlah kalian, niscaya kalian sehat dan memperoleh keuntungan."*

Mengenai jalur riwayat pertama, Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Dinar selain Muhammad bin Raddad." (8/195, no. 7396) Adz-Dzahabi dalam *Al Muhadzdzab* berkata, "Ibnu Raddad adalah periwayat yang lemah."

Syaikh Ahmad bin Ash-Shiddiq berkata, "Periwayat yang lemah tidak meniscayakan haditsnya juga lemah, karena dimungkinkan hadits tersebut datang dari jalur lain dan meningkat derajatnya dengan adanya hadits-hadits penguat."

Syaikh Ahmad bin Ash-Shiddiq juga berkata, "Apa yang dikatakan Adz-Dzahabi dalam *Al Muhadzdzab* itu tidak tepat, bahkan berlebihan. Karena ungkapan-ungkapan kritik yang disebutkannya terkait Ibnu Raddad dalam *Al Mizan* tidak menunjukkan bahwa ia lemah, terlebih lagi Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*." (Al Madawi, 4/199-200)

Adapun jalur Ibnu Abbas, di dalamnya ada Qasim bin Abdurrahman. Ibnu Ma'in berkata, "Ia sangat lemah." Pendapat ini dituturkan As-Saji darinya. (Lih. *Mizan Al I'tidal*, 3/374)

Syaikh Ahmad bin Ash-Shiddiq berkata, "Sesungguhnya hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat lain. Di antaranya adalah hadits Abu Said, hadits Abu Hurairah, dan hadits Ibnu Abbas ﷺ, serta merupakan riwayat *Musallamah* Muhammad bin Abdurrahman." (Al Madawi, 4/200)

Hadits ini hanya mengandung anjuran, bukan menunjukkan keharusan bagi seseorang untuk bepergian guna mengupayakan kesehatan dan rezeki.

Dimungkinkan perintah nikah adalah suatu keharusan, dan dalam setiap keharusan dari Allah itu mengandung arahan, sehingga keharusan dan arahan itu bertemu di dalamnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh perintah itu menunjukkan perkenan dan petunjuk terhadap kebaikan hingga ditemukan dalil dari Kitab, Sunnah atau ijma' yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah keharusan, sehingga hukumnya fardhu dan tidak halal ditinggalkan, seperti firman Allah ﷻ,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Juga seperti firman Allah,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Allah ﷻ menyebutkan haji dan umrah secara bersama-sama dalam perintah, tetapi Allah hanya menyebut haji saat menjelaskan hukum fardhu. Mayoritas ulama tidak berpendapat bahwa umrah itu hukumnya wajib, meskipun kami senang sekiranya seorang muslim tidak meninggalkan umrah. Hal-hal semacam ini banyak ditemukan dalam Kitab Allah ﷻ.

Sedangkan hal-hal yang dilarang Allah ﷻ itu hukumnya haram hingga ditemukan dalil bahwa larangan tersebut bukan untuk mengharamkan, melainkan untuk memberikan arahan dan untuk menjaga agar tidak jatuh ke dalam keharaman, atau untuk menjaga adab bagi orang yang dilarang. Apa yang dilarang Rasulullah ﷺ juga seperti itu.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa perintah tidak menghasilkan hukum wajib hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya wajib, seyogianya memahami dalil terhadap apa yang saya sampaikan, yaitu perbedaan antara perintah dan larangan, serta apa yang saya sampaikan di awal bahasan tentang Al Qur`an dan Sunnah. Sedangkan masalah-masalah yang serupa

tidak perlu kami sampaikan karena cukup dengan apa yang telah kami sampaikan.

٢٤٢٢-أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

2422. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mengusikku dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian binasa karena mereka banyak bertanya dan suka menyalahi para Nabi mereka. Karena itu, bila aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian! Dan*

apabila aku larang kalian mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah!'[30]

٢٤٢٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

243. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan

---

[30] Lih. *Shahifah Hammam bin Munabbih,* dari Abu Hurairah (hlm. 100, no. 32) dengan redaksi yang serupa.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Kitab dan Sunnah, bab: Meneladani Sunnah-Sunnah Rasulullah ﷺ, 4/361, no. 7288) dari jalur Ismail dari Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ra dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, bab: Penghormatan kepada Nabi ﷺ, dan Tidak Banyak Bertanya kepada Beliau tentang Sesuatu yang Tidak Penting, 4/1830-1831, no. 130/1337).

Juga dengan sanad Muslim kepada *Shahifah Hammam* (no. 131/1337).

Sebagaimana Muslim meriwayatkannya (pembahasan: Haji, bab: Fardhu Haji Satu Kali Seumur Hidup, 2/975) dari jalur Yazid bin Harun dari Rabi' bin Muslim Al Qurasyi dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami, dan dalam khutbahnya itu beliau bersabda, *"Wahai umat Islam, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah!"* Seseorang bertanya, "Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?" Beliau diam hingga orang itu bertanya demikian tiga kali. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *"Seandainya aku berkata, 'Ya', tentulah wajib hukumnya (berhaji setiap tahun), dan tentulah kalian tidak sanggup mengerjakannya."* Kemudian beliau bersabda, *"Janganlah kalian mengusikku..."* (hadits)

Hadits ini menjelaskan latar belakang hadits dan sebagian maknanya.

Untuk mengetahui makna lebih luas, silakan baca kitab *Shahifah Hammam bin Munabbih* dan syarah kami (hlm. 100-103).

mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, semakna dengan hadits sebelumnya.[31]

Ada kemungkinan bahwa perintah itu bermakna larangan, sehingga keduanya berlaku mengikat kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa keduanya tidak berlaku mengikat. Sabda Nabi ﷺ, *"Maka laksanakanlah semampu kalian"* maksudnya adalah mereka harus mengerjakan perintah semampu mereka, karena manusia hanya dibebani apa yang mereka sanggupi dalam hal perbuatan seperti kemampuan terhadap sesuatu, karena yang diperintahkan itu merupakan sesuatu yang terjangkau kesanggupan. Sedangkan larangan, setiap orang pasti mampu meninggalkan setiap yang Allah ingin agar ia ditinggalkan, karena larangan itu bukan pembebanan sesuatu untuk diadakan, melainkan menahan diri dari sesuatu.

Para ulama saat membaca Kitab dan mengkaji Sunnah harus mencari dalil-dalil untuk membedakan antara keharusan, mubah, arahan yang bukan keharusan, baik dalam perintah atau dalam larangan.

Jadi, keharusan yang mengikat bagi para wali perempuan-perempuan yang sendirian, serta para perempuan yang merdeka lagi baligh, manakala mereka ingin menikah dan menunjukkan kerelaan terhadap mempelai laki-laki adalah menikahkan mereka, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

---

[31] Lih. *takhrij* hadits sebelumnya karena ini merupakan riwayat hadits tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Humaidi dengan dua riwayat tersebut dari Sufyan. (Lih. *Al Musnad,* 2/477-478, no. 1125)

Di dalamnya Ibnu Ajlan menambahkan: Kemudian aku menceritakannya kepada Aban bin Shalih, dan ia kagum dengan kalimat ini, "Maka kerjakanlah apa yang kalian sanggupi!"

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ

"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Jika seseorang samar dalam memahami bahwa ayat ini diawali dengan menyebutkan suami, maka sesungguhnya ayat ini mengandung dalil bahwa yang dilarang untuk menghalang-halangi dan mempersulit adalah para wali, karena manakala suami telah menthalak dan istri yang dithalak itu telah selesai masa *iddah*-nya, maka suami menjadi orang yang paling jauh dari istri. Bagaimana mungkin seorang perempuan dihalangi dan dipersulit oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki hak untuk mempersulitnya dalam sebagian urusannya? Barangkali ada yang bertanya, "Tetapi dimungkinkan maksudnya adalah ketika perempuan yang dithalak itu mendekati batas *iddah* mereka, karena Allah ﷻ berfirman kepada para suami,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ

"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara

yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). " (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Jawabnya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah ﷻ tidak menghendaki makna ini, dan bahwa makna tersebut tidak terkandung dalam ayat tersebut. Karena manakala istri yang dithalak itu telah mendekati batas *iddah* mereka, atau belum mencapai batas *iddah*-nya, maka saat itu Allah melarangnya untuk menikah sesuai dengan firman Allah,

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Dan janganlah kamu berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis iddah-nya. " (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Maksudnya perintah Allah dalam ayat ini bukan: Janganlah seseorang menghalangi pernikahan dengan laki-laki yang memang telah dilarang Allah ﷻ untuk menikah. Sebaliknya, makna perintah Allah di sini adalah: Janganlah seseorang menghalangi pernikahan dengan seseorang yang diperkenankan Allah, yang karena suatu sebab dilarang oleh Allah.

Sebagian ulama menghapal riwayat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar. Kisahnya, ia menikahkan saudarinya dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu menthalak saudarinya. Ketika *iddah*-nya telah selesai, laki-laki tersebut meminta untuk menikah dengan saudarinya lagi, dan saudarinya pun meminta hal itu. Ma'qil bin Yasar pun berkata, "Aku menikahkan saudariku denganmu, bukan dengan laki-laki lain, tetapi kemudian kamu menthalaknya. Aku tidak mau menikahkan kamu dengannya untuk selama-lamanya." Dari sinilah

turun ayat, *"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf."* (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Ayat ini mengandung dalil bahwa pernikahan itu terlaksana dengan kerelaan wali bersama mempelai laki-laki dan perempuan yang dinikahkan. Masalah ini telah dibahas dalam bab tentang para wali.

Sunnah pun menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh Al Qur`an, bahwa wali perempuan merdeka wajib menikahkannya.

٢٤٢٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

2424. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan perempuan gadis diminta izin terkait dirinya, dan diamnya merupakan pertanda izinnya.'*[82]

[32] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2211 dalam bab tentang pernikahan oleh ayah.

٢٤٢٥- وَقَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

2425. Nabi ﷺ bersabda, *"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika mereka berselisih, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.'*[83]

Oleh karena perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan pernikahan itu terlaksana dengan wali, maka wali tidak boleh menghalanginya untuk menikah.

Sabda Nabi ﷺ, *"Jika mereka berselisih, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali"* menunjukkan bahwa sultan berhak menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali, dan juga perempuan yang memiliki wali tetapi walinya itu menolak untuk menikahkannya manakala wali mengeluarkan dirinya dari kewalian dengan jalan maksiat berupa mempersulit dan menghalang-halangi. Kedua hadits ini tercantum dalam bahasan tentang para wali.

Laki-laki dalam sebagian aspeknya dapat tercakup ke dalam kata الْأَيَامَى *"orang-orang yang sendirian"*, yang para walinya harus menikahkan mereka, manakala laki-laki tersebut adalah seorang

[33] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2203) dalam bab tentang pernikahan tidak sah kecuali dengan wali.

yang diwalikan, sudah baligh, membutuhkan nikah, dan mampu secara harta. walinya wajib menikahkannya. Meskipun ayat dan Sunnah tersebut berlaku khusus untuk perempuan, namun menurut saya hal itu juga berlaku bagi laki-laki karena tujuan dari pernikahan seorang perempuan adalah menjaga diri dari zina lantaran dalam dirinya diciptakan syahwat, dan karena khawatir terjadi fitnah. Alasan tersebut juga terdapat dalam diri laki-laki sesuai dengan firman Allah ﷻ,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita." (Qs. Aali Imraan [3]: 14)

Jika seorang laki-laki menjadi wali bagi dirinya sendiri, dan ada seorang perempuan, maka saya senang sekiranya masing-masing dari keduanya menikah manakala memiliki hasrat yang besar terhadap pernikahan. Karena Allah ﷻ memerintahkannya, meridhainya, menyerukannya, serta mengadakan berbagai manfaat di dalamnya. Allah ﷻ berfirman,

"Dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya." (Qs. Al-A'raaf [7]: 189)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu." (Qs. An-Nahl [16]: 72)

Menurut sebuah pendapat, kata وَحَفَدَةً berarti besan. Allah ﷻ juga berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan perbesanan." (Qs. Al Furqaan [25]: 54)

٢٤٢٦- فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ حَتَّى بِالسِّقْطِ.

2426. Kami menerima kabar bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Saling menikahlah kalian, niscaya jumlah kalian menjadi banyak,*

karena aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain, bahkan dengan janin yang gugur.'[84]

---

[34] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Keutamaan Nikah, 1/529) dari jalur Ahmad bin Azhar dari Adam dari Isa bin Maimun dari Qasim dari Aisyah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Nikah itu termasuk sunnahku. Barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain."*

Al Bushiri berkata, "Sanad hadits lemah karena para ahli Hadits menyepakati kelemahan Isa bin Maimun Al Al Madini." Saya katakan, hadits ini memiliki penguat dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam *Musnad*-nya.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Kewajiban Nikah dan Keutamaannya, 6/173) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Aku diberitahu dari Hisyam bin Sa'd dari Said bin Abu Hilal bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Banyak menikahlah kalian, niscaya jumlah kalian menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain pada Hari Kiamat."*

Sanad hadits terputus.

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Anjuran Nikah, 7/78) dari jalur Amr bin Ali dari Muhammad bin Tsabit Al Bashri dari Abu Ghalib dari Abu Umamah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari Kiamat. Janganlah kalian menjadi seperti para rahib dari kalangan nasrani."*

Muhammad bin Tsabit statusnya lemah.

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Mawarid* (no. 1228) dari jalur Khalaf bin Khalifah dari Hafsh bin Akhi Anas bin Malik, dari Anas, ia berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan menikah dan melarang kehidupan membujang dengan larangan yang keras. Beliau bersabda, *"Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada Hari Kiamat."*

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/258) berkata, "Sanad hadits *hasan*."

HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (*Musnad* Abdullah bin Amr bin Ash, 2/172, no. 6609) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Huyai bin Abdullah dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Nikahilah perempuan yang banyak memiliki anak, karena aku akan berbangga dengan kalian pada Hari Kiamat."*

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/258) berkata, "Dalam sanadnya terdapat Huyai bin Abdullah Al Ma'arifi. Ia dinilai *tsiqah* tetapi ia memiliki kelemahan." Dalam sanadnya juga terdapat Ibnu Lahi'ah. Sebagian imam menilai *hasan* haditsnya."

HR. Ath-Thabrani *Al Ausath* (5/347, no. 5742) dari jalur Sahl bin Hunaif, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Menikahlah kalian, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain."*

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath.* Dalam sanadnya terdapat Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi, statusnya lemah." (4/253)

Juga dari jalur Muawiyah bin Haidah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perempuan hitam yang banyak anak itu lebih baik daripada perempuan cantik yang tidak melahirkan anak. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian pada Hari Kiamat hingga dengan anak yang gugur dalam keadaan mengotot di pintu surga. Kepadanya dikatakan, 'Masuklah kamu ke surga!' Tetapi ia mengatakan, 'Wahai Tuhanku, bagaimana dengan kedua orang tuaku?' Maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah kamu dan kedua orang tuamu ke dalam surga'!"* (HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir,* 19/417, no. 1004)

Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya terdapat Ali bin Rabi', statusnya lemah." (4/258)

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Informasi tentang para Sahabat, bab: Riwayat Hidup Iyadh bin Ghanm Al Asy'ari, 3/290-291) dari jalur Muawiyah bin Yahya Ash-Shadafi dari Yahya bin Jabir dari Jubair bin Nufair dari Iyadh bin Ghanm, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *"Wahai Iyadh, janganlah sekali-kali kamu menikah dengan perempuan yang sudah tua dan mandul, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat lain."*

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Adz-Dzahabi berkata, "Muawiyah bin Yahya lemah."

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan dalam sanadnya terdapat Muawiyah bin Yahya Ash-Shadafi yang statusnya lemah." (Lih. *Majma' Az-Zawa'id,* 4/258)

Ibnu Hajar berkata, "Hadits yang berbunyi, *"Banyak menikahlah kalian, niscaya jumlah kalian menjadi banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian"* dilansir oleh penghimpun kitab *Musnad Al Firdaus* dari jalur Muhammad bin Harits dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani dari ayahnya dari Ibnu Umar secara terangkat sanadnya. Ia berkata, "Dua jalur Muhammad tersebut sama-sama lemah."

Ibnu Hajar berkata, "Hadits dari Harmalah bin Nu'man dilansir oleh Ad-Daruquthni dalam *Al Mu'talaf,* dan oleh Ibnu Qani' dalam *Ash-Shahabah* dengan redaksi, *"Seorang perempuan yang banyak anak itu lebih dicintai Allah daripada perempuan cantik tetapi tidak bisa melahirkan. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada Hari Kiamat."*

Ibnu Hajar berkata, "Dalam musnad Ibnu Mas'ud dalam *Al 'Ilal* karya Ad-Daruquthni terdapat riwayat dengan redaksi yang serupa." (Lih. *At-Talkhish Al Habir,* 3/115-116)

HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Larangan Menikahkan dengan Perempuan yang Tidak Bisa Beranak, 2/542, no. 3227) dari jalur Manshur bin Radzan dan seterusnya.

٢٤٢٧- وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ.

2427. Kami juga menerima kabar bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mencintai fitrahku, maka ia hendaknya mengikuti Sunnahku. Di antara Sunnahku adalah nikah."*[85]

Inilah riwayat-riwayat penguat meskipun sebagian besarnya lemah, namun sebagiannya menguatkan sebagian yang lain sehingga bisa mengangkat hadits setidaknya kepada derajat *hasan*. Allah Mahatahu.

[35] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Kewajiban Nikah dan Keutamaannya, 6/169, no. 10389) dari jalur Ibnu Juraij dari Ibrahim bin Sa'd bin Maisarah dari Ubaid bin Sa'd dengan mengangkat sanadnya dan seterusnya.

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mengikuti sunnahku, maka ia termasuk golonganku. Di antara sunnahku adalah nikah."*

Al Baihaqi berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Hurrah dari Hasan dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ." (Lih. *Sunan Al Kubra,* 7/78)

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Anjuran Nikah, 1/163, no. 478) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah dan seterusnya.

HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dalam kelompok hadits dari Ubaid bin Sa'd. Menurut Abu Ya'la, Ubaid bin Sa'd adalah seorang sahabat. Sedangkan Ibnu Hajar berkata, "Kuat dugaan bahwa ia seorang tabi'in karena ia tidak menyebutkan penyimakannya."

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para periwayatnya *tsiqah* seandainya Ubaid bin Sa'd adalah seorang sahabat. Jika tidak, maka hadits ini *mursal.*" (Lih. *Majma' Az-Zawa'id,* 4/252)

Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* dengan redaksi, *"Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."* (HR. Al Bukhari, pembahasan: Nikah, bab: Anjuran Nikah, no. 5063; dan Muslim, pembahasan: Nikah, bab: Anjuran Nikah, no. 5/1401).

٢٤٢٨- وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.

2428. Kami juga menerima kabar bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, maka ia tidak tersentuh oleh api neraka.'*[86]

2429. Menurut sebuah riwayat, seseorang akan diangkat derajatnya lantaran doa anaknya sepeninggalnya.[37]

---

[36] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Jenazah, bab: Mengharapkan Pahala dari Musibah, 1/235) dari jalur Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, "Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga anaknya, lalu ia tersentuh oleh api neraka kecuali hanya untuk membuktikan sumpah."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, bab: Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati Anaknya Kemudian Ia Berharap Pahala, 1/387, no. 1251) dari jalur Ali dari Sufyan dari Az-Zuhri dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Firman Allah: Mereka Bersumpah Demi Allah dengan Sumpah yang Sesungguhnya, 4/220,) dari jalur Ismail dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan, Silaturahmi, dan Adab, bab: Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati Anaknya Kemudian Ia Bersabar untuk Mencari Pahala, 4/2028, no. 150/2623) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Sufyan bin Uyainah dan Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. (no. 150/2623)

[37] Al Baihaqi mengutip riwayat dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Yahya bin Said bahwa Said bin Musayyib berkata, "Sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan diangkat derajatnya lantaran doa anaknya sepeninggalnya." Ia berkata seperti itu sambil menengadahkan kedua tangannya ke langit." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 5/222)

Dalam kitab *Sunan Al Kubra* sesudah meriwayatkan *atsar* ini, Al Baihaqi mengutip pendapat Asy-Syafi'i, "Ini adalah perkataan Said bin Musayyib."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dalam *As-Sunan* dari jalur Hammad bin Zaid dari Ashim bin Bahdalah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ؓ dari Rasulullah ﷺ, *"Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba, lalu hamba itu bertanya, 'Wahai Tuhanku, dari mana aku memperoleh derajat ini?' Allah menjawab,*

٢٤٣٠- وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ [النور: ٣٢]

2430. Kami menerima kabar bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Aku tidak pernah melihat orang seperti orang yang meninggalkan nikah sesudah turun ayat ini, *"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."* (Qs. An-Nuur [24]: 32)[38]

'Lantaran doa anakmu untukmu'." (Lih. *Sunan Al Kubra, pembahasan*: Nikah, bab: Anjuran Nikah, 7/78-79)

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dari jalur Hammad bin Salamah dari Ashim bin Bahdalah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya ada hamba yang pada Hari Kiamat benar-benar akan diangkat satu derajat, sedangkan ia tidak mengetahuinya, lalu ia bertanya, 'Wahai Tuhanmu, dari mana aku memperoleh ini'. Kemudian dikatakan kepadanya, 'Ini karena permintaan ampun anakmu bagimu'."* (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 5/223)

Hadits ini mengisyaratkan hadits yang ada diriwayatkannya dalam *As-Sunan.*

Hammad di atas adalah imam Hadits. Sedangkan Ashim bin Bahdalah adalah Ashim bin Abu Najud. Ia dinilai *tsiqah* oleh Al 'Ajali dan selainnya. Ahmad berkata, "Ia bagus dan tepercaya." Namun Ibnu Sa'd berkata, "Ia banyak keliru dalam haditsnya." Sementara Abu Shalih dimaksud adalah As-Samman. Nama aslinya Dzakwan. Ia dinilai *tsiqah* oleh Ahmad, Ibnu Al Madini, Abu Zur'ah dan Ibnu Sa'd.

Dengan demikian, sanad hadits ini *hasan*. Allah Mahatahu.

[38] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Kewajiban Nikah dan Keutamaannya, 6/173, no. 10393) dari jalur Ma'mar dari Qatadah bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Aku tidak melihat seseorang seperti orang yang tidak mencari karunia dalam pernikahan, sedangkan Allah ﷻ berfirman, *"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."* (Qs. An-Nuur [24]: 32) (Qatadah tidak pernah berjumpa dengan Umar ﷺ).

Juga (pembahasan dan bab yang sama, 6/170-171) dari jalur Hisyam bin Hassan dari Hasan, ia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ berkata, *"Carilah karunia dalam*

٢٤٣١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ لاَ يَنْكِحَ فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ، فَعَاشَ مِنْ بَعْدِكَ دَعَوْا لَكَ.

2431. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, bahwa Ibnu Umar ﷺ bermaksud untuk tidak menikah, lalu Hafshah berkata kepadanya, "Menikahlah, karena jika kamu memperoleh anak kemudian ia hidup sepeninggalmu, maka ia akan mendoakanmu."[39]

---

pernikahan." Hasan berkata: Kemudian Umar ﷺ membaca firman Allah, *"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."* (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Hasan juga tidak pernah berjumpa dengan Umar, karena ia lahir dua tahun tersisa dari kekhalifahan Umar ﷺ. Dengan demikian, dua riwayat ini terputus sanadnya.

[39] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Anjuran Nikah, 1/168, no. 508) dari jalur Sufyan dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, *"Jika kamu memperoleh anak lalu mereka mati, maka kamu memperoleh pahala. Jika mereka hidup, maka mereka akan berdoa kepada Allah ﷻ untukmu."*

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Kewajiban Nikah dan Keutamaannya, 6/172) dari jalur Ibnu Uyainah dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa, dengan redaksi, *"Jika kamu memperoleh anak lalu ia mati, maka ia menjadi pendahulumu ke surga. Jika ia masih hidup, maka ia akan mendoakan kebaikan bagimu."*

Barangsiapa yang tidak memiliki hasrat terhadap pernikahan dan ia juga tidak membutuhkannya, baik laki-laki atau perempuan, lantaran dalam dirinya tidak diciptakan syahwat seperti yang diciptakan pada kebanyakan makhluk, karena Allah ﷻ berfirman, *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita"* (Qs. Aali Imraan [3]: 14), atau karena faktor insiden yang menghilangkan syahwatnya, baik karena sudah tua atau karena faktor lain, maka saya tidak melihat adanya larangan baginya untuk meninggalkan pernikahan, bahkan saya lebih menyukai hal itu; dan sebaiknya ia fokus dalam ibadah kepada Allah. Allah ﷻ menyebutkan perempuan-perempuan yang sudah berhenti haidh dan mengandung, namun Allah ﷻ tidak melarang mereka untuk hidup tanpa menikah, dan tidak menganjurkan mereka untuk menikah. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ
جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan." (Qs. An-Nuur [24]: 60)

Allah ﷻ juga menyebutkan seorang hamba yang dimuliakan-Nya. Allah ﷻ berfirman,

"Menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang shalih." (Qs. Aali Imraan [3]: 39)

Kata وَحَصُورًا berarti laki-laki yang tidak menggauli perempuan, dan tidak dianjurkan Allah untuk menikah. Hal itu menunjukkan —Allah Mahatahu— bahwa yang dianjurkan menikah adalah orang yang membutuhkan pernikahan, yaitu orang yang terjaga dengan pernikahan dari berbagai perkara haram, serta untuk tujuan-tujuan yang terdapat dalam pernikahan. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Qs. Al Mukminuun [23]: 5-6)

Seandainya seorang laki-laki yang tidak bisa menggauli perempuan menikahi seorang perempuan, maka ia telah menipu perempuan yang dinikahinya itu, sehingga perempuan tersebut memiliki hak pilih untuk tetap bersamanya atau berpisah darinya manakala telah datang waktu setahun penangguhan sejak ditetapkan sultan.

Saya menganjurkan pernikahan bagi para budak laki-laki dan budak perempuan yang tidak digauli tuannya sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga diri, serta untuk mencari karunia dan

kekayaan. Jika menikahkan budak-budak perempuan itu hukumnya wajib, maka tuannya telah menunaikan kewajiban. Jika tidak wajib, maka ia memperoleh pahala manakala ia meniatkannya untuk mencari karunia dengan jalan menjaga diri dan melakukan amalan sunnah.

Saya tidak mewajibkan pernikahan bagi budak seperti saya mewajibkan pernikahan orang-orang merdeka, karena saya menemukan dalil terkait pernikahan orang-orang merdeka, tetapi saya tidak menemukan dalil terkait pernikahan para budak.

10. Riwayat Tentang Jumlah Perempuan Merdeka dan Budak yang Diperbolehkan, serta Faktor yang Mengakibatkan Halalnya Kemaluan

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Qs. Al Mukminuun [23]: 5-6)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Allah ﷻ menyebut budak-budak yang dimiliki secara mutlak tanpa membatasi bilangan yang harus dipatuhi. Jadi, seorang laki-laki boleh mengambil selir dengan jumlah berapa saja yang ia mau. Tidak ada perbedaan pendapat yang saya ketahui di antara seorang ulama pun tentang hal ini. Sedangkan perempuan yang dihalalkan Allah dengan jalan pernikahan itu dibatasi sampai empat.

Sunnah Rasulullah ﷺ yang berkedudukan sebagai penerang maksud Allah ﷻ menunjukkan bahwa pembatasan hingga empat istri merupakan pengharaman dari Allah bagi setiap orang selain Nabi ﷺ untuk menggabungkan lebih dari empat istri dalam satu pernikahan; bukan berarti bahwa ia haram nikah di sepanjang umurnya lebih dari empat kali manakala mereka terpisah-pisah, selama ia tidak menggabungkan lebih dari empat istri. Juga karena

Allah membolehkan empat istri dan mengharamkan untuk menggabungkan lebih dari empat istri. Nabi ﷺ bersabda kepada Ghailan bin Salamah, Naufal bin Muawiyah dan selainnya ketika mereka masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, "Tahanlah empat istri, dan ceraikanlah selebihnya!" Allah ﷻ berfirman,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Qs. Al Mukminuun [23]: 5-6)

Ayat di atas menunjukkan dua hal, yaitu:

Pertama, Allah ﷻ menghalalkan pernikahan dan hamba sahaya yang dimiliki.

Kedua, tampaknya Allah ﷻ hanya membolehkan perbuatan bersenang-senang dan selainnya terhadap kemaluan istri atau budak yang dimiliki. Di antara dalil yang menunjukkan makna ini adalah firman Allah ﷻ,

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mukminuun [23]: 7)

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai keharaman kemaluan hewan ternak yang dimiliki. Karena itu, saya khawatir sekiranya onani itu hukumnya haram karena ia bukan termasuk dua jalan yang diperkenankan Allah, yaitu kemaluan istri dan budak yang dimiliki.

Barangsiapa ada yang berpandangan untuk menghalalkannya dengan berpegang pada firman Allah ﷻ,

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Tampaknya, mereka diperintahkan untuk menjaga diri agar tidak melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan terhadap kemaluan hingga Allah ﷻ memberinya kemampuan dengan karunia-Nya. Dengan karena itulah ia memperoleh jalan untuk mengambil apa yang dihalalkan Allah —Allah Mahatahu—.Makna ayat tersebut serupa dengan makna firman Allah ﷻ mengenai harta anak yatim,

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Yang dimaksud dengan menahan diri dalam ayat ini adalah tidak memakan sedikit pun dari harta anak yatim.

Jika ada yang berpendapat bahwa seorang perempuan juga memegang kepemilikan budak, lalu ia mengkritik, "Mengapa perempuan tidak boleh mengambil gundik sebagaimana laki-laki menjadikan budak perempuannya sebagai selir?" Maka kami jawab bahwa laki-lakilah yang menikahi dan menjadikan selir, sedangkan perempuanlah yang dinikahi dan dijadikan selir. Karena itu, sesuatu tidak boleh diqiyaskan terhadap lawannya. Jika ada yang bertanya, "Mengapa perempuan disebut sebagai lawan laki-laki?" Maka kami jawab: Suami boleh menthalak istrinya sehingga istrinya itu menjadi haram baginya, sedangkan istri tidak boleh menthalak suami. Suami boleh menthalak istrinya satu kali sehingga ia berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa *iddah* meskipun istrinya tidak suka. Hal itu menunjukkan larangan perempuan untuk mengambil gundik. Selain itu, suamilah yang menjadi pengayom istri, sedangkan istri tidak menjadi pengayom suami. karena itu tidak boleh dikatakan bahwa perempuan boleh mengambil budak laki-laki sebagai gundik, karena perempuanlah yang dijadikan selir dan dinikahi, bukan yang mengambil gundik dan menikahi.

Oleh karena Allah ﷻ memperkenankan bagi laki-laki yang tidak memiliki istri untuk menggabungkan empat perempuan

sebagai istrinya, maka kami katakan bahwa hukum Allah ﷻ menunjukkan bahwa barangsiapa yang menthalak empat orang istrinya dengan thalak yang ia tidak memiliki hak untuk rujuk, atau ia memiliki hak rujuk tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang masih menjalani *iddah* darinya, maka laki-laki tersebut halal menikah empat istri sebagai pengganti mereka, karena saat itu ia tidak memiliki seorang istri dan tidak sedang memiliki komitmen terhadap *iddah*. Demikian pula, ia boleh menikahi saudari salah seorang di antara istri-istri yang ia thalak itu.

Allah ﷻ berfirman,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Ayat ini mengandung dalil —Allah Mahatahu— bahwa yang diajak bicara dalam ayat ini adalah kaum laki-laki merdeka, bukan para budak. Karena merekalah yang menikahi dengan diri sendiri, bukan dinikahkan oleh orang lain; dan karena mereka adalah orang-orang yang memiliki, bukan orang yang dimiliki orang lain. Ini merupakan makna tekstual ayat, meskipun ia mengandung makna bahwa ia berlaku untuk setiap laki-laki yang menikahi, baik ia budak atau orang merdeka. Jika memang yang dimaksud adalah

budak, maka ia dibahas dalam bahasan tentang pernikahan dan pengambilan selir oleh budak.

11. Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Pernikahan

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menthalak empat istrinya sebanyak tiga thalak, atau satu thalak dimana ia berhak untuk rujuk, atau ia tidak berhak untuk rujuk kepada salah seorang di antara mereka, maka ia tidak boleh menikah hingga *iddah* mereka berakhir. Ia tidak boleh menggabungkan spermanya pada lebih dari empat orang istri. Seandainya ia menthalak seorang istri sebanyak tiga kali, maka ia tidak boleh menikahi saudari istrinya itu di masa *iddah*-nya.

Saya katakan kepada sebagian ulama yang berpegang pada pendapat ini, "Apakah laki-laki yang menthalak istri-istrinya tiga kali ini masih disebut memiliki istri?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Allah ﷻ telah memperkenankan laki-laki yang tidak memiliki istri untuk menikah empat istri, dan mengharamkan memadu dua perempuan bersaudara. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kebolehan menikahi masing-masing dari keduanya secara sendiri-sendiri, bukan dimadu. Apakah laki-laki tersebut dianggap memadu dua perempuan bersaudara manakala ia menthalak salah satu dari keduanya sebanyak tiga kali,

sedangkan Allah ﷻ telah menetapkan beberapa hukum di antara suami-istri? Allah ﷻ berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)." (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا

"Orang-orang yang melakukan zhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." (Qs. An-Nuur [24]: 6)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Apa pendapat Anda tentang suami yang menthalak istrinya tiga kali kemudian ia melakukan *ila`* terhadapnya di masa *iddah*? Apakah *ila`*-nya itu berlaku baginya?

Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Seandainya suami itu melakukan *zhihar* terhadap istrinya, apakah *zhihar* itu berlaku baginya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Jika ia menuduh istrinya berzina, apakah ia harus mengucapkan sumpah *li'an*? Atau jika ia mati atau istrinya mati, apakah keduanya saling mewarisi?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Hukum-hukum yang ditetapkan Allah di antara suami-istri ini menunjukkan bahwa istri yang telah dithalak tiga kali itu tidak lagi menjadi istri meskipun ia sedang menjalani *iddah*." Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan kepadanya, "Inilah tujuh hukum Allah yang Anda salahi, dan Anda mengharamkan suami menikah dengan empat istri padahal Allah telah memperkenankannya baginya;

serta Anda mengharamkannya untuk menikahi saudari istrinya padahal jika ia menikahinya maka ia tidak memadu keduanya, melainkan saudarinya itu masih dalam bilangan yang diperkenankan Allah. Jadi, Anda ingin membatalkan sumpah saat ada saksi dengan mengatakan bahwa hal itu menyalahi Al Qur`an, padahal ia tidak menyalahi Al Qur`an, melainkan itu adalah Sunnah Rasulullah ﷺ. Kemudian Anda sendiri menyalahi tujuh ayat dari Al Qur`an tanpa Anda mendakwakan suatu *khabar* dari Rasulullah ﷺ, atau sebuah *khabar* yang shahih dari salah seorang sahabat beliau."

Ia berkata, "Tetapi pendapat ini dikembalikan oleh sebagian tabi'in."

Saya katakan, "Tabi'in-tabi'in yang Anda sebutkan itu, bahkan lebih banyak dari itu, manakala mereka mengemukakan suatu pendapat yang tidak terdapat dalam Kitab dan Sunnah, maka pendapat mereka tidak diterima. Karena pendapat yang diterima adalah pendapat yang sejalan dengan Kitab Allah, atau Sunnah Nabi-Nya ﷺ, atau hadits yang shahih dari salah seorang sahabat beliau, atau ijma'. Orang yang menurut Anda seperti ini kedudukannya, yaitu pendapatnya boleh ditinggalkan meskipun tidak ada orang lain yang menentangnya, apakah Anda menjadikannya sebagai hujjah untuk membantah Kitab Allah ﷻ? Barangsiapa yang mengikuti pendapat Anda bahwa laki-laki tersebut tidak boleh menikah selama empat istri yang dithalaknya masih menjalani *iddah*, serta menjadikan perempuan-perempuan tersebut masih sebagai istri, maka ia harus mengatakan bahwa *ila`*, *zhihar* dan *li'an* berlaku padanya, dan keduanya juga saling mewarisi."

Ia berkata, "Adakah ulama lain yang berpendapat seperti pendapat Anda?" Saya menjawab, "Ya, yaitu Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Urwah, mayoritas ulama Darus Sunnah (Madinah) dan ulama Haramillah (Makkah). Dalam hal ini tidak perlu diceritakan pendapat seorang ulama untuk membuktikan argumen di dalamnya dengan hukum-hukum Allah yang eksplisit dan tidak memerlukan penafsiran karena ia tidak mengandung kemungkinan selain makna tekstualnya.

٢٤٣٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّتُهَا.

2432. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Qasim dan Urwah bin Zubair, bahwa keduanya berpendapat tentang seorang laki-laki yang memiliki empat istri, lalu ia menthalak salah satu dari mereka secara *battah*, "Laki-laki tersebut boleh menikah jika ia mau tanpa menunggu *iddah* perempuan tersebut berakhir."[40]

---

[40] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Ketentuan Mendasar tentang Nikah, 2/458, no. 54).

Ulama tersebut berkata, "Saya berpendapat demikian agar spermanya tidak tergabung pada lebih dari empat istri, dan agar ia tidak memadu dua perempuan bersaudara."

Saya katakan, "Para ulama yang berpikir sehat hanya boleh berpendapat berdasarkan *khabar* atau qiyas terhadap *khabar*. Menurut kami dan Anda, mereka tidak boleh keluar dari keduanya. Seandainya mereka boleh keluar dari keduanya, tentulah ulama lain juga boleh meniru sikap mereka." Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda berpendapat seperti ini berdasarkan *khabar* yang mengikat atau qiyas? Namun, pendapat Anda bertentangan dengan semua ini, padahal Anda tidak boleh menyalahi salah satu dari mereka dalam prinsip pendapat yang ia dan Anda katakan." Ia menjawab, "Amat buruk sekiranya sperma seorang laki-laki berkumpul pada lebih dari empat istri atau pada dua perempuan bersaudara." Saya katakan, "Lebih buruk lagi

---

Juga dari jalur Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman bahwa Qasim bin Muhammad dan Urwah bin Zubair memberikan fatwa kepada Walid bin Abdul Malik pada tahun ia datang ke Madinah dengan fatwa seperti itu. Hanya saja Qasim bin Muhammad mengatakan, "Laki-laki tersebut menthalak istrinya dalam beberapa kesempatan." (no. 55)

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Seseorang yang Memiliki Empat Istri lalu Ia Menthalak Salah Satunya, 1/448, no. 1748) dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said, ia berkata: Walid bin Abdul Malik datang ke Madinah hendak menunaikan haji. Ia hendak menikah di Madinah padahal ia sudah memiliki empat istri. Ia lantas bertanya kepada Urwah bin Zubair dan berkata, "Ceraikanlah salah satu istrimu secara *ba`in,* kemudian menikahlah!" Abdul Malik pun melakukan hal itu.

Sementara mayoritas fuqaha berpendapat bahwa ia tidak boleh menikah kecuali iddah istri yang ia thalak itu berakhir.

Lih. *Sunan Said bin Manshur* (pembahasan dan bab yang sama, 1/447-448), *Mushannaf Abdurrazzaq* (pembahasan: Nikah, bab: Iddah Laki-laki, dan Bahwa Jika ia Menthalak secara Battah maka Ia boleh Menikahi Saudari Mantan Istrinya, 6/216-219), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (pembahasan: Thalak, bab: Seorang Suami yang Memiliki Empat Istri lalu Ia Menthalak Salah Satunya, 3/524-525).

sekiranya Anda mengharamkan suatu yang dihalalkan Allah baginya. Salah satu dari dua perempuan bersaudara itu termasuk sesuatu yang dihalalkan Allah baginya." Saya juga katakan kepadanya, "Seandainya pernyataan Anda 'spermanya tidak boleh berkumpul pada lebih dari empat istri' itu didukung dengan hujjah, sehingga Anda mengharamkan laki-laki tersebut untuk menikah hingga *iddah* empat istri yang ia thalak itu berakhir karena faktor sperma, maka Anda terbantah dengan pendapat Anda sendiri." Ia bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya ia menikahi empat orang istri lalu ia menutup pintu kamar bersama mereka, atau ia menurunkan tirai bersama mereka, sedangkan ia tidak menyentuh seorang pun di antara mereka? Apakah mereka harus menjalani *iddah*?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah laki-laki tersebut telah menikahi empat istri selain mereka sebelum *iddah* mereka selesai?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya ia telah sekamar dengan mereka dan menggauli mereka, kemudian ia pergi meninggalkan mereka selama beberapa tahun, kemudian ia menthalak mereka tanpa pernah melakukan hubungan intim dengan seorang pun di antara mereka selama tiga tahun sebelum thalak? Apakah ia boleh menikah di masa *iddah* mereka?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya ia melakukan membuang spermanya di luar vagina kemudian ia menthalak mereka? Apakah ia boleh menikah di masa *iddah* mereka?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya pendapat Anda 'Aku mengharamkannya menikah di masa *iddah*

mereka karena faktor sperma' itu benar? Apakah Anda membolehkannya untuk menikah di masa *iddah* istri yang Anda sebutkan itu, di masa *iddah* istri yang melahirkan lalu suami menthalaknya saat ia melahirkan sebelum menggaulinya, dan *iddah* istri yang dithalak dalam keadaan haidh? Apakah Anda membolehkan laki-laki tersebut nikah sesuai pendapat yang seharusnya Anda pegang dalam kasus-kasus ini? Apakah Anda berkata kepadanya, 'Tumpahkanlah spermamu di luar rahim perempuan yang kamu nikahi, dan jangan tumpahkan spermamu hingga *iddah* istri-istri yang kamu thalak itu selesai'?" Ia menjawab, "Apakah aku harus menghalanginya untuk menggauli istrinya?" Saya katakan, "Anda harus berpendapat demikian sebagai konsekuensi dari pendapat Anda sebelumnya." Ia bertanya, "Dari mana saya terkena konsekuensi seperti itu? Apakah Anda mendapati saya berpendapat seperti itu?" Saya menjawab, "Ya. Anda mengklaim bahwa seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu laki-laki tersebut keliru menggauli perempuan lain, maka keduanya dipisahkan. Perempuan yang keliru digauli itu tetap menjadi istri bagi laki-laki pertama, dan suaminya itu harus menjauhinya hingga *iddah*-nya selesai. Anda juga mengklaim bahwa laki-laki tersebut boleh menikahi perempuan yang sedang ihram dan sedang haidh, tetapi ia tidak boleh menggauli keduanya. Anda juga berpendapat bahwa ia boleh menikahi perempuan yang sedang hamil dari zina tanpa menggaulinya." Kemudian saya katakan kepadanya, "Apa itu sperma dari pernikahan? Seandainya ia menggauli mereka sedangkan dalam diri mereka ada spermanya, kemudian ia ingin mengulangi persetubuhan dengan mereka, bukankah hal itu halal baginya?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Bukankah

sebagaimana ia boleh melakukan persetubuhan seandainya ia belum menyetubuhi mereka sebelum itu?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Jika ia menthalak mereka tiga kali sedangkan dalam rahim mereka ada spermanya, apakah ia boleh memasukkan lagi ke dalam mereka sperma yang lain, dimana spermanya sebelum itu hanya bertahan dalam diri mereka sebentar saja?" Ia menjawab, "Tidak, dan hukum laki-laki tersebut sudah berubah." Saya katakan, "Jadi, faktor ada atau tidak adanya sperma itu hukumnya sama dalam hal menghalalkan dan mengharamkan?" Ia menjawab, "Ya."

Saya bertanya kepadanya, "Mengapa pendapat yang benar tidak seperti pendapat ini untuk perkara dengan makna seperti ini, sedangkan pendapat ini didukung oleh Kitab Allah ﷻ?"

Saya juga bertanya kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya seorang istri digauli pada malam hari di bulan Ramadhan, kemudian suami-istri tersebut memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub? Apakah puasa istri atau puasa keduanya batal lantaran keberadaan sperma dalam dirinya?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya juga bertanya kepadanya, "Bukankah seperti itu ketentuannya seandainya suami menggauli istrinya kemudian keduanya melakukan ihram dalam keadaan junub sedangkan dalam diri istri terdapat sperma suami, kemudian suami mengajak istrinya menunaikan dalam keadaan ada sperma dalam dirinya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bukankah suami tidak boleh menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan dan dalam keadaan ihram ketika keadaan suami telah berubah, sedangkan sperma tidak memiliki pengaruh dalam menghalalkan istri baginya,

dan tidak pula merusak haji dan puasa manakala sperma itu mubah, kemudian keadaan keduanya berubah menjadi dilarang bagi suami untuk menggauli istrinya?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan kepadanya, "Dengan demikian, sperma ada dalam diri mereka saat mereka masih menjadi istri, dan keberadaan sperma dalam diri mereka itu hukumnya halal. Kemudian ia menthalak mereka tiga kali sehingga hukumnya dan hukum mereka berubah, dimana ia menjadi tidak beristri, sedangkan istri-istri tersebut menjadi perempuan-perempuan yang paling jauh darinya dan tidak memiliki hubungan rahim. Mereka juga tidak halal baginya kecuali dengan berakhirnya *iddah*, kemudian mereka menikah dengan suami lain, lalu suami yang kedua ini menthalak mereka atau mati, lalu mereka menyelesaikan *iddah* dari suami kedua tersebut. Sementara perempuan-perempuan lain menjadi halal baginya saat itu juga. Namun, Anda justru mengharamkannya menikahi perempuan yang paling jauh darinya untuk menjadi istri baginya kecuali melalui serangkaian tahapan yang menjadikan mereka halal baginya. Anda juga mengklaim bahwa laki-laki menjalani *iddah*, sehingga Anda telah menyalahi hukum Allah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan; Allah menyerahkan kewenangan kepada laki-laki untuk laki-laki, dan kewajiban padanya untuk memberi nafkah. Anda mengklaim bahwa laki-laki tidak boleh melakukan apa yang kewenangannya diserahkan Allah kepadanya, dan memberikan nafkah yang diwajibkan oleh Sunnah, serta berbagai hak dan kewajiban yang lain. Kemudian, Allah mengharuskan perempuan yang dithalak untuk menjalani *iddah*, tetapi Anda memasukkan laki-laki bersamanya dalam menjalani apa yang diwajibkan Allah pada perempuan saja, tidak pada laki-laki."

"Dengan demikian, Anda telah menyalahi hukum Allah karena Anda mengharuskan *iddah* bagi laki-laki, padahal Allah hanya menetapkannya bagi perempuan. Jadi, istrilah yang menjalani *iddah*, sedangkan suami yang menthalak atau yang meninggal dunia. Dengan demikian, istri berkewajiban *iddah* karena faktor perkataan suami (thalak) atau kematiannya. Tetapi kemudian Anda mengemukakan pendapat yang kontradiktif terkait *iddah* laki-laki." Ia bertanya, "Apa yang saya katakan?" Saya menjawab, "Jika Anda menetapkan *iddah* bagi istri sebagaimana Anda menetapkan *iddah* bagi suami, apakah suami harus melakukan *ihdad (berkabung)* sebagaimana istri melakukan *ihdad*? Apakah laki-laki juga harus menghindari wewangian sebagaimana perempuan menghindari pakaian berwarna dan perhiasan?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Apakah laki-laki harus menjalani *iddah* akibat kematian istrinya sebagaimana istri menjalani *iddah* akibat kematian suaminya? Apakah ia tidak boleh menikahi saudari istrinya dan tidak pula empat perempuan selain istrinya itu hingga ia menjalani waktu empat bulan sepuluh hari?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Apakah ia boleh menikahi saudari istrinya sebelum istrinya dimakamkan, atau menikahi empat perempuan lain jika ia berkenan?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Inilah yang terjadi dalam pendapat Anda. Suami harus menjalani *iddah* sekali waktu, tetapi dalam *iddah*-nya itu ia tidak diwajibkan menjauhi hal-hal yang harus dijauhi perempuan yang menjalani *iddah*. Sementara di waktu yang lain, suami tidak menjalani *iddah*. Apakah pendapat yang kontradiktif seperti ini dapat diterima dari

seorang ulama? Apa argumen Anda terhadap orang yang bodoh seandainya ia berkata, "Suami tidak menjalani *iddah* dari thalak, tetapi ia harus menjauhi wewangian; dan ia harus menjalani *iddah* akibat kematian? Bukankah hanya ada satu dari dua pilihan pendapat, yaitu suami berkewajiban menjalani *iddah* sebagaimana istri sehingga suami sama seperti istri dalam semua keadaan, atau suami tidak seperti itu sehingga ia tidak menjalani *iddah* dalam keadaan apapun?

12. Penjelasan Tentang Pernikahan Dengan Orang Yang Telah Dikenai Sanksi Hadd

Allah ﷻ berfirman,

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini dengan perbedaan pendapat yang nyata. Pendapat yang menurut kami

paling mendekati kebenaran —Allah Mahatahu— adalah pendapat yang dikemukakan Ibnu Musayyib.

٢٤٣٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]

2433. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Said bin Musayyib, bahwa ia berkata, "Ayat tersebut dihapus oleh ayat, *'Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan'.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32)[41]

Jadi, perempuan yang pernah dijatuhi sanksi *hadd* (akibat zina) itu termasuk kategori orang-orang yang sendirian di antara orang-orang muslim. Ketentuan dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Musayyib, *insya Allah.* Pendapat ini juga didukung oleh Kitab dan Sunnah.

---

[41] Hadits ini telah disebutkan pada (no. 2199) berikut *takhrij*-nya dari kitab *Sunan Al Kubra.*

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Seorang Laki-laki yang Berzina dalam Keadaan Telah Menikah tetapi Ia Belum Menggaulinya, 1/254, no. 862) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Juga dari jalur Ismail bin Zakariya dari Yahya bin Said dan seterusnya. (no. 863)

٢٤٣٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: هُوَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا.

2434. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dari sebagian ulama bahwa ia berpendapat tentang ayat ini, "Ini adalah hukum di antara keduanya."[42]

٢٤٣٥- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي بَغَايَا مِنْ بَغَايَا الجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ رَايَاتٌ.

2435. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan

---

[42] Dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/273), Al Baihaqi berkata sesudah meriwayatkan hadits ini Asy-Syafi'i, "Hadits ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur dan lainnya dari Sufyan dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas. Asy-Syafi'i ragu akan nama ulama tersebut sehingga ia tidak menyebutkannya."

Saya tidak menemukan hadits tersebut dalam edisi terbitan kitab *Sunan Said bin Manshur*. Barangkali ia terdapat dalam bagian tafsir. Allah Mahatahu.

Dalam edisi Al Bulaqiyyah dan yang mengikutinya tertulis "dari Abdullah bin Abu Yazid". Yang benar adalah yang saya cantumkan, yaitu Ubaidullah sebagaimana yang tertulis dalam manuskrip lain dan kitab-kitab biografi. Ia adalah Ubaidullah bin Abu Yazid Al Makki. (Lih. *At-Tadzkirah bi Ma'rifah Ruwah Al Asyrah,* karya Al Husaini, 2/1110, no. 4378).

dengan para pelacur jahiliyah. Di rumah-rumah mereka terpasang bendera.[43]

٢٤٣٦- وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ هَذَا عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي إِلاَّ بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَزْنِي بِهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.

2436. Diriwayatkan dari jalur riwayat selain jalur riwayat ini dari Ikrimah bahwa ia berkata, "(Maksudnya ayat tersebut adalah) laki-laki penzina tidak berzina kecuali dengan perempuan penzina atau perempuan musyrikah; dan perempuan penzina tidak berzina kecuali dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik."[44]

Abu Abdullah berkata, "Yang dimaksud dengan berzina di atas adalah menikah. Maksudnya adalah menggauli."

---

[43] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Firman Allah: Laki-Laki yang Berzina Tidak Mengawini Melainkan Perempuan yang Berzina, 3/540, no. 16924) dari jalur Ghundar dari Syu'bah dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid, ia berkata, "Mereka adalah para pelacur di masa jahiliyah."

Juga dari jalur Warqa` dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah, *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina"*, bahwa maksudnya para perempuan pelacur yang memasang tanda (berupa bendera). Mereka itu ada di masa jahiliyah. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Ini haram." Lalu para laki-laki ingin menikahi mereka, dan dari sinilah Allah mengharamkan para laki-laki untuk menikahi para pelacur tersebut." (no. 16934)

[44] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 3/539) dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Syubrumah dari Ikrimah, tentang firman Allah, *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,"* bahwa maksudnya adalah laki-laki penzina tidak berzina selain dengan perempuan penzina."

Seandainya ketentuannya seperti yang dikatakan Mujahid bahwa ayat ini turun berkaitan dengan para perempuan pelacur di masa jahiliyah, maka sesungguhnya mereka itu diharamkan bagi kaum laki-laki kecuali yang penzina atau musyrik di antara mereka saja. Karena jika perempuan-perempuan tersebut tetap pada kemusyrikan mereka, maka mereka itu diharamkan bagi laki-laki muslim, baik yang penzina atau bukan. Jika mereka telah masuk Islam, maka dengan keislaman itu mereka diharamkan bagi semua laki-laki musyrik, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang ulama pun mengenai keharaman perempuan-perempuan penyembah berhala—baik yang menjaga diri atau yang penzina—bagi laki-laki yang beriman, baik penzina atau yang menjaga diri. Tidak ada pula perbedaan pendapat bahwa muslimah yang berzina itu tetap haram bagi laki-laki musyrik dalam keadaan apapun.

Sementara *atsar* yang diriwayatkan dari Ikrimah, "Laki-laki penzina tidak berzina kecuali dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik" tidak mengandung penjelasan apapun.

Manakala seorang laki-laki berzina, lalu ada perempuan penzina yang merayunya, baik laki-laki itu muslim atau musyrik, baik perempuan itu muslimah atau musyrikah, maka keduanya sama-sama disebut penzina. Zina diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dengan demikian, pernyataan ini tidak mengandung pandangan yang berbeda dari pandangan kami sehingga tidak perlu dibantah.

Barangsiapa yang berpendapat, "Ini adalah hukum di antara keduanya", maka argumen untuk membantahnya adalah apa yang kami sampaikan dari Kitab Allah ﷻ yang kepastian maknanya disepakati oleh mayoritas ulama. Kesepakatan mereka itu lebih kuat untuk dijadikan penghapus. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah ﷻ, *"Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Juga firman Allah,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Menurut sebuah pendapat, dua ayat ini berkenaan dengan perempuan-perempuan musyrik penyembah berhala. Pendapat lain mengatakan bahwa ia berkenaan dengan perempuan-perempuan musyrikah secara umum. Kemudian dari mereka Allah memberikan keringanan terhadap perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab. Umat Islam setahu kami tidak berbeda pendapat bahwa muslimah yang berzina tetap tidak halal bagi laki-laki musyrik, baik penyembah berhala atau ahli Kitab; dan bahwa perempuan musyrikah yang berzina tidak halal bagi laki-laki muslim, baik penzina atau bukan. Jadi, ijma mereka terhadap makna ini dalam Kitab Allah menjadi argumen untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa hukum ini berlaku di antara kedua pelaku zina. Karena pernyataan tersebut mengindikasikan muslimah yang berzina boleh dinikahi laki-laki musyrik yang berzina.

Ma'iz pernah mengakui zina di hadapan Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ juga pernah mendera seorang gadis dalam perkara zina. Beliau juga pernah mendera seorang perempuan. Setahu kami beliau tidak berkata kepada suami, "Jika istrimu berzina, maka istrimu menjadi haram bagimu." Tidak ada keterangan bahwa Nabi ﷺ juga tidak menikahkan laki-laki dan perempuan yang berzina ini kecuali dengan seorang perempuan atau laki-laki penzina. Sebaliknya, diriwayatkan dari Nabi ﷺ:

2437. Bahwa seorang laki-laki mengadu kepada beliau bahwa istrinya suka berbuat nista, lalu beliau bersabda, *"Thalaklah istrimu!"* Namun laki-laki itu berkata, "Aku mencintainya." Beliau pun bersabda, *"Bersenang-senanglah kamu dengannya!"*[45]

٢٤٣٨- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أَحْدَثَتْ وَتَذَكَّرَ حَدَثَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: انْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ.

2438. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa ia berkata kepada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan yang pernah berbuat zina, dan ia pun teringat akan perbuatannya itu. Umar berkata, "Nikahilah ia seperti menikahi muslimah yang menjaga diri."[46]

---

[45] Hadits ini telah disebutkan pada (no. 2200) dalam bab tentang pernikahan dengan orang-orang yang pernah berbuat zina.

[46] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Seorang Laki-laki yang Berzina Padahal Ia Telah Menikahi seorang Perempuan Tetapi Ia Belum Menggaulinya, 1/255) dari jalur Husyaim dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi, bahwa ada seorang perempuan muda yang berzina, dan ia telah dijatuhi sanksi *hadd.* Kemudian orang-orang datang untuk hijrah, dan perempuan tersebut telah bertobat dan menjalankan tobatnya dengan baik. Ia lantas dipinang melalui pamannya, namun pamannya tidak senang menikahkannya sebelum memberitahukan perbuatannya di masalah lalu itu, tetapi pamannya itu juga tidak senang menyebarkan berita itu sehingga bisa merugikannya. Akhirnya perempuan itu menceritakan sendiri hal itu kepada Umar ﷺ, lalu Umar ﷺ berkata, "Nikahkanlah perempuan ini sebagaimana kalian menikahkan perempuan-perempuan yang shalihah di antara kalian." (no. 866)

13. Keharaman Nikah Dengan Kerabat, Saudara Persusuan Dan Selainnya

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ
وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ
وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ

Juga dari jalur Sufyan dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Ada seorang perempuan yang berbuat zina di Syam, lalu Umar bin Khaththab ؓ dikirimi surat untuk menikahkan perempuan tersebut, tetapi ia tidak diberitahu tentang perbuatannya itu. Umar ؓ berkata, "Nikahkanlah ia, dan janganlah kalian mengingat-ingat akan perbuatannya di masa lalu." (no. 867)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Ulama yang Berpendapat bahwa Laki-laki yang Pernah Dikenai Sanksi *Hadd* tidak Boleh Menikahi Perempuan yang Pernah Dikenai Sanksi *Hadd*, serta Ulama yang Memberikan Mengerjakan Terhadapnya, 3/541, no. 16938) dari jalur Ghundar dari Syu'bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab, bahwa ada seorang laki-laki yang ingin menikahkan anak perempuan, lalu anak perempuan itu berkata, "Aku takut mencemarkan nama baikmu. Aku dahulu pernah berzina." Lalu laki-laki itu datang kepada Umar ؓ, lalu Umar ؓ berkata, "Bukankah ia telah bertobat?" Ia menjawab, "Ya." Umar ؓ berkata, "Kalau begitu, nikahkanlah ia."

مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Yang dimaksud dengan ibu adalah ibunya seseorang, ibu-ibunya dari ibu (nenek dari jalur ibu), dan ibu-ibu dari ayahnya (nenek dari jalur ayah) dan ke atas lagi. Karena mereka semua masih bisa disebut ibu. Sedangkan yang dimaksud dengan anak perempuan adalah anak perempuan kandung seseorang, anak-anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuannya hingga ke bawah lagi, karena mereka semua masih bisa disebut anak perempuan. Yang dimaksud dengan saudari adalah orang yang dilahirkan ayahnya (sekandung) atau ibunya saja (seibu). Yang

dimaksud dengan bibi-bibi dan jalur ayah adalah orang yang dilahirkan oleh kakek dan neneknya hingga ke atas lagi (maksudnya dari jalur ayah). Adapun yang dimaksud dengan bibi-bibi dari jalur ibu adalah yang dilahirkan oleh neneknya (ibunya ibu) hingga ke atas lagi. Yang dimaksud dengan anak-anak perempuan saudara adalah setiap orang yang dilahirkan saudara, baik seayah, atau seibu, atau sekandung; serta yang dilahirkan oleh anaknya saudara dan anak-anak dari anak-anak saudaranya hingga ke bawah lagi. Seperti itu pula anak-anak perempuan saudari.

Allah ﷻ juga mengharamkan ibu dan saudari persusuan. Pengharaman keduanya mengandung dua kemungkinan makna, yaitu:

Pertama, Allah ﷻ menyebutkan keharaman keduanya dalam persusuan, tetapi Allah ﷻ tidak menyebutkan dalam persusuan pengharaman selain keduanya, karena persusuan itu lebih lemah sebagai penyebab daripada nasab. Oleh karena nasab yang lebih kuat sebagai penyebab keharaman itu keharamannya hanya berlaku untuk perempuan-perempuan yang disebutkan, sedangkan nasab selain mereka dihukumi halal manakala tidak disebut, maka persusuan semestinya lebih kuat untuk dipahami seperti itu, dan bahwa tidak ada yang diharamkan karena faktor persusuan selain ibu dan saudari. Bisa jadi seorang laki-laki haram menikahi ibu istrinya meskipun ia belum menggauli istrinya, tetapi ia tidak haram menikahi anak istrinya manakala ia belum menggauli salah satu dari keduanya.

Kedua, Allah ﷻ mengharamkan ibu dan saudari persusuan sebagaimana Allah ﷻ mengharamkan ibu yang melahirkan dan saudari yang dilahirkan oleh salah satu dari kedua orang tua atau

oleh keduanya. Allah ﷻ tidak mengharamkan keduanya karena faktor kekerabatan selain keduanya, dan bukan karena faktor keharaman selain keduanya, sebagaimana Allah mengharamkan anaknya istri karena kehormatan istri, istrinya anak karena kehormatan anak, dan istrinya ayah karena kehormatan ayah. Oleh karena ibu persusuan itu diharamkan karena kehormatan dirinya, dan saudari persusuan itu diharamkan karena ada nash, sedangkan saudari adalah anaknya ibu, maka kerabat selainnya dari ibu persusuan juga pantas diharamkan sebagaimana diharamkannya kerabat ibu yang melahirkan, saudari seayah, atau seibu, atau sekandung.

Oleh karena ayat di atas mengandung dua kemungkinan makna ini, maka kami harus mencari dalil yang menunjukkan makna yang paling kuat sehingga makna itulah yang kami pegang. Lalu kami mendapati dalil Sunnah Nabi ﷺ menunjukkan bahwa makna yang kedua inilah yang paling kuat. Karena itu kami berpendapat bahwa siapa saja yang haram karena hubungan nasab itu juga haram karena hubungan persusuan.

٢٤٣٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ.

2439. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang haram karena hubungan nasab juga haram karena hubungan persusuan.'*[47]

Oleh karena siapa saja yang diharamkan karena hubungan nasab itu juga diharamkan karena hubungan persusuan, maka yang mengharamkan itu adalah air susu yang dihasilkan suami.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu perempuan itu meninggal dunia, atau laki-laki itu menthalaknya sebelum menggaulinya, maka menurut saya laki-laki tersebut tidak boleh menikahi ibunya perempuan tersebut karena Allah ﷻ berfirman, *"Dan ibu-ibu istrimu (mertua)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Allah ﷻ tidak menetapkan syarat bagi mereka sebagaimana Allah menetapkan syarat bagi anak-anak istri. Ini merupakan pendapat mayoritas mufti yang saya jumpai. Demikian pula dengan neneknya istri ke atas karena mereka terbilang ibu-ibunya istri.

Jika seorang laki-laki menikah dan ia belum menggauli istrinya hingga istrinya meninggal dunia, atau ia menthalaknya

[47] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2219) dalam bab tentang perempuan-perempuan yang diharamkan karena faktor kekerabatan.

secara *ba`in,* maka setiap anak perempuan istri hingga ke bawah hukumnya halal baginya sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Tetapi jika ia telah menggauli istrinya, maka anak perempuannya istri tidak lagi halal baginya, dan tidak pula cucunya hingga ke bawah lagi.

Allah ﷻ berfirman, *"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Manakala ada seorang perempuan yang dinikahi seorang laki-laki, baik laki-laki itu telah menggauli atau belum menggaulinya, maka ayahnya laki-laki itu tidak boleh menikahinya untuk selama-lamanya. Dalam hal ini tidak ada beda antara ayah dengan ayahnya ayah hingga ke atas, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Demikian pula dengan setiap perempuan yang telah dinikahi cucunya dari anak laki-laki atau anak perempuan hingga ke bawah karena mereka semua adalah anak-anak. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau." (Qs. An-Nisaa` [4]: 22)

Demikian pula dengan istri anaknya dari jalur persusuan. Perempuan tersebut haram berdasarkan Kitab. Juga karena

Nabi ﷺ bersabda, *"Siapa saja yang haram karena hubungan nasab itu juga haram karena hubungan persusuan."* Sabda beliau ini tidak bertentangan dengan Kitab, karena ketika Allah ﷻ mengharamkan istri-istrinya anak kandung, Allah tidak menyebutkan selain anak-anak mereka yang kandung. Demikian pula dengan persusuan dalam kasus ini; ia sama kedudukannya dengan nasab. Jadi, perempuan mana saja yang dinikahi seorang laki-laki, baik laki-laki itu telah menggauli atau belum menggaulinya, maka anaknya dan anak dari anaknya yang laki-laki atau perempuan hingga ke bawah tidak boleh menikahi perempuan tersebut untuk selama-lamanya, karena ia adalah istri ayah; karena kakek itu sama seperti ayah dari segi hukum. Demikian pula dengan ibunya istri karena Allah ﷻ tidak membuat pengecualian terhadap keduanya. Demikian pula dengan ayah dari perempuan yang menyusui. Allah Mahatahu.

14. Perempuan-Perempuan Yang Haram Dimadu

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Seorang laki-laki tidak boleh memadu dua perempuan bersaudara untuk selama-lamanya dalam satu pernikahan, atau dalam persetubuhan dengan jalan kepemilikan budak. Perempuan

mana saja dengan status merdeka yang haram dinikahi karena hubungan nasab dan saudara, maka ia juga haram dinikahi dengan status budak kecuali dari segi bilangan. Adapun faktor bilangan itu tidak memiliki kaitan dengan nasab dan persusuan. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian ia menikahi saudarinya perempuan itu, maka pernikahan dengan yang terakhir batal, sedangkan pernikahan dengan yang pertama tetap berlaku, baik ia telah menggauli istrinya atau belum menggaulinya. Laki-laki tersebut dipisahkan dari saudari yang terakhir. Jika ia memiliki budak perempuan yang ia gauli, maka ia tidak boleh menggauli saudarinya kecuali sesudah ia haram menggauli kemaluan budak yang sebelumnya ia gauli itu, baik dengan jalan menjualnya, atau menikahkannya, atau menjadikannya sebagai budak *mukatab,* atau memerdekakannya.

٢٤٤٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

2440. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang laki-laki tidak boleh memadu antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah, dan tidak antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu.'*[48]

Siapa saja di antara keduanya yang telah dinikahi terlebih dahulu, kemudian yang lain dinikahi bersamanya, maka pernikahan yang terakhir itu batal. Seandainya keduanya dinikahi dalam satu akad, maka akad tersebut terhapus. Sesudah itu si laki-laki boleh menikahi siapa di antara keduanya yang ia mau. Larangan memadu antara seorang perempuan dengan bibinya itu tidak bertentangan dengan Kitab Allah, karena Allah ﷻ menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dalam keadaan apapun, dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi manakala telah dilakukan sesuatu pada yang lain, seperti anak istri yang diharamkan untuk selama-lamanya manakala ibunya telah digauli.

Dahulu, orang-orang memadu dua perempuan bersaudara lalu mereka dilarang melakukan hal itu. Larangan memadu dua perempuan bersaudara itu tidak menunjukkan kebolehan memadu selain dua perempuan bersaudara. Karena ada kalanya sesuatu disebut dalam Kitab untuk diharamkan, tetapi ada suatu yang lain yang diharamkan melalui lisan Rasulullah ﷺ. Sebagaimana Allah menyebutkan perempuan yang dithalak tiga kali dalam firman-Nya,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ

[48] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2184 dalam bab tentang memadu antara seorang perempuan dan bibinya.

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Kemudian Allah ﷻ menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ bahwa suami yang kedua itu harus menggaulinya. Jika tidak, maka perempuan tersebut tidak halal bagi suami yang pertama. selain itu ada banyak hal yang dijelaskan Allah melalui lisan Nabi-Nya ﷺ.

Demikian pula dengan firman Allah,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Ayat ini menunjukkan kehalalan perempuan-perempuan lain, karena ada juga perempuan-perempuan lain yang diharamkan di ayat lain dan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Tidakkah Anda melihat bahwa Allah ﷻ berfirman, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat."*

Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri, *"Tahanlah empat, dan ceraikanlah selebihnya!"*[49]

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa batasan yang ditetapkan Allah hingga empat istri itu menunjukkan larangan untuk memadu lebih dari empat istri. Seandainya seorang laki-laki menikahi istri kelima dalam keadaan telah ada empat istri, maka pernikahannya terhapus. Namun Allah ﷻ juga mengharamkan

[49] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2107.

pernikahan dari selain faktor penggabungan, sebagaimana Allah ﷻ mengharamkan beberapa perempuan lainnya. Di antaranya adalah perempuan yang dithalak tiga kali, dan perempuan yang telah melakukan sumpah *li'an.* Allah ﷻ juga mengharamkan laki-laki menggauli istrinya karena faktor haidh dan ihram. Semua ini telah diurai di tempatnya masing-masing.

Siapa saja yang haram dinikahi bagi laki-laki, seperti ibu atau anak perempuan istrinya, atau istri ayahnya, atau istri ayahnya dengan jalan nikah, lalu perempuan-perempuan tersebut digauli dengan jalan selain nikah, yaitu dengan jalan zina, maka mereka tidak menjadi haram. Karena hukum nikah itu berbeda dari hukum zina. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Kata وَٱلْمُحْصَنَٰتُ merupakan kata yang luas cakupannya. Inti maknanya adalah menghalangi, dan itu bisa dilakukan dengan banyak sebab atau jalan. Di antaranya adalah menghalangi dengan cara menahan. Keterhalangan bisa terjadi pada orang-orang merdeka dengan kemerdekaannya, bisa untuk perempuan-perempuan muslimah dengan keislaman mereka, bisa untuk orang-orang yang menjaga diri karena perbuatannya itu, bisa untuk istri karena terhalangi oleh suami. Karena itu kami mengambil dalil dari sikap para ulama setahu saya tidak berbeda pendapat bahwa penghalangan terhadap perempuan budak dan

perempuan merdeka tidak mengharamkan persetubuhan terhadap keduanya dengan jalan nikah dan kepemilikan budak; dan juga karena saya tidak mengetahui para ulama berbeda pendapat bahwa perempuan yang menjaga diri dan yang tidak menjaga diri itu sama dalam hal nikah dan persetubuhan melalui jalan kepemilikan, (kami mengambil dalil) bahwa keduanya bukan yang dimaksud dengan ayat di atas.

Ayat tersebut pun menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *muhshan (terjaga)* di sini bukan perempuan merdeka. Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan-perempuan yang bersuami.

Kemudian, Kitab dan Sunnah serta ijma' menunjukkan bahwa perempuan-perempuan merdeka dan budak yang bersuami itu diharamkan bagi selain suami-suami mereka hingga suami-suami tersebut meninggalkan mereka karena mati atau thalak atau terhapus pernikahannya, kecuali para tawanan. Karena perempuan-perempuan tawanan itu berbeda dari mereka berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma'. Alasannya adalah karena tawanan itu berbeda dari tawanan sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Juga karena Sunnah menunjukkan bahwa budak perempuan itu berbeda dari tawanan perempuan saat dijual atau dimerdekakan. Penjualan budak tidak dihukumi sebagai thalak karena Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada Barirah ketika ia dimerdekakan antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya. Seandainya hilangnya kepemilikan yang di dalamnya terjadi akad nikah itu dapat menghilangkan akad nikah itu sendiri, maka ketika kepemilikan budak hilang dengan jalan pemerdekaan itu lebih kuat menghilangkan akad darinya seandainya akad bisa

hilang dengan jalan menjual. Seandainya akad hilang dengan jalan memerdekakan, tentulah Nabi ﷺ tidak memberikan pilihan kepada Barirah.

Kepemilikan atas Barirah hilang lantaran ia dijual lalu ia dimerdekakan, sehingga hilangnya kepemilikan atas Barirah terjadi dengan dua makna. Tetapi hal itu tidak dianggap sebagai thalak, karena seandainya hal itu sebagai thalak, tentulah Nabi ﷺ tidak memberinya hak pilih dalam pernikahan yang sudah tidak ada akadnya lagi padanya antara tetap bersama suami atau berpisah darinya.

٢٤٤١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2441. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ؓ, bahwa Barirah dimerdekakan kemudian Rasulullah ﷺ memberikan pilihan kepadanya.[50]

Oleh karena kemaluan perempuan yang bersuami itu tidak halal akibat hilangnya kepemilikan, baik dengan jalan

[50] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2302).

dimerdekakan atau dijual, maka jika budak perempuan tersebut dijual, maka ia tidak halal dengan jalan kepemilikan hingga suaminya menthalaknya. Ia berbeda dari perempuan yang ditawan dari aspek lain. Alasannya adalah jika budak perempuan dijual atau dihibahkan, maka hal itu tidak mengubah keadaannya dari status budak. Jika ia dimerdekakan, maka keadaannya berubah menjadi lebih baik daripada keadaannya yang pertama. Sedangkan tawanan perempuan itu pada mulanya adalah perempuan merdeka. Ketika ia ditawan, maka gugurlah status merdekanya, sehingga ia bisa dihibahkan dan digauli dengan jalan kepemilikan. Perpindahannya dari status merdeka akibat ditawan itu tidak lebih kuat daripada penghapusan nikah suaminya darinya. Jalan apa saja yang karenanya ia menjadi budak sesudahnya itu lebih kuat daripada perpisahan dengan suaminya.

15. Perbedaan Pendapat Tentang Tawanan

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Saya pernah menyampaikan kepada sebagian ulama pendapat saya tentang firman Allah, إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *"Kecuali budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Ia lantas berkata, "Makna ayat ini memang seperti yang Anda katakan. Para ulama pun berpegang pada makna ini dan menafsirkannya dengan jelas. Hanya saja, kami berbeda pendapat dari Anda dalam satu hal." Saya bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Kami berpendapat tentang perempuan yang ditawan pasukan Islam

sebelum suaminya, bahwa ia dibersihkan rahimnya dengan satu kali haidh, lalu sesudah itu ia boleh digauli, baik ia memiliki suami atau tidak." Ia juga berkata, "Akan tetapi, jika ia ditawan bersama suaminya, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan."

Asy-Syafi'i berkata: Karena itu saya sampaikan kepadanya:

2442. Rasulullah ﷺ pernah menawan perempuan-perempuan Bani Mushthaliq, perempuan-perempuan Hawazin di Hunain, Authas, dan lain-lain. Aturan beliau yang berlaku untuk mereka adalah perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga ia haidh. Beliau memerintahkan agar mereka dibersihkan rahimnya dengan satu kali haidh.[51]

2443. Rasulullah ﷺ juga pernah menawan banyak laki-laki dari Bani Mushthaliq dan Hawazin. Namun, setahu kami beliau tidak pernah bertanya mengenai perempuan yang bersuami dan yang tidak.[52]

Karena itu kami mengambil dalil bahwa penawanan itu dapat memutuskan ikatan pernikahan. Seandainya perempuan yang ditawan itu tidak terputus hubungan pernikahannya dengan suaminya manakala suaminya ditawan bersamanya, maka hubungan pernikahannya juga tidak terputus seandainya suaminya tidak ditawan bersamanya. Seorang ulama tidak boleh dan tidak sepantasnya memandang rumit masalah ini berdasarkan dalil

[51] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 1831, 1875, 2012, 2119).

[52] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 1875, 1877, 2012, 2116).

Sunnah bahwa Rasulullah ﷺ tidak bertanya mengenai perempuan mana yang bersuami dan yang tidak bersuami. Kita tahu bahwa di antara mereka pasti ada yang bersuami karena hamil. Namun beliau tetap mengizinkan untuk menggauli mereka sesudah persalinan. Sudah barang tentu Nabi ﷺ menawan sebagian dari suami-suami mereka bersama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penawanan itu dapat memutuskan tali pernikahan.

Ulama tersebut berkata, "Tetapi saya tidak berpendapat demikian berdasarkan *khabar,* melainkan berdasarkan qiyas." Saya katakan, "Kepada masalah apa Anda mengqiyaskannya?" Ia menjawab, "Saya mengqiyaskannya kepada masalah perempuan yang datang dalam keadaan Islam bersama suaminya sehingga keduanya tetap sebagai suami-istri. Seandainya istri masuk Islam sebelum suaminya lalu ia keluar dari negeri yang wajib diperangi, maka terhapuslah pernikahannya." Saya katakan kepadanya, "Pendapat yang Anda jadikan rujukan qiyas itu juga bertentangan dengan Sunnah. Dengan demikian, Anda keliru karena telah menyalahi Sunnah dan karena telah menyalahi qiyas." Ia bertanya, "Di mana saya keliru dalam melakukan qiyas?"

Saya menjawab, "Apakah Anda menyamakan keislaman seorang perempuan dengan penawanannya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati bahwa jika ia masuk Islam maka ia tetap dalam keadaan merdeka sehingga ia memperoleh tambahan kebaikan dengan keislamannya itu?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati bahwa jika ia ditawan maka ia dijadikan budak padahal sebelumnya ia merdeka?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati keadaan keduanya itu sama?" Ia menjawab, "Tidak

dalam hal perbudakan, tetapi sama dalam hal kemaluan." Saya bertanya, "Kalau begitu, keduanya tidak sama menurut pendapat Anda terkait kemaluan." Ia bertanya, "Di mana letak perbedaan keduanya?" Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya perempuan merdeka ditawan di negeri yang wajib diperangi, lalu ia diberi suaka, kemudian suaminya melarikan diri, kemudian perempuan tersebut mengalami satu kali haidh; apakah ia boleh digauli?" Ia menjawab, "Saya memakruhkannya. Tetapi jika hal itu dilakukan, maka tidak dilarang." Saya katakan, "Bukankah perempuan tersebut tidak boleh digauli kecuali hubungan pernikahan dengan suaminya terputus?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Satu kali haidh sudah dianggap sebagai pembersihan rahim, seperti seandainya ia tidak memiliki suami." Ia bertanya, "Apa maksud Anda?" Saya menjawab, "Yang saya maksud, jika Anda mengatakan bahwa perempuan itu menjalani *iddah* dari seorang suami, maka menurut Anda ia harus menjalani *iddah* dengan dua kali haidh manakala Anda mengharuskannya *iddah* karena ia seorang budak. Jika Anda mengharuskannya *iddah* karena status merdeka, maka Anda mengatakan, 'Satu kali haidh'." Ia berkata, "Itu bukan *iddah.*"

Saya bertanya, "Apakah Anda memperoleh keterangan yang jelas bahwa keadaan para perempuan manakala menjadi tawanan sesudah merdeka itu sama dalam hal kehalalan kemaluannya, baik ia bersuami atau tidak bersuami?" Ia menjawab, "Sekarang tampaknya pendapat Andalah yang paling mendekati kebenaran." Saya katakan kepadanya, "Bagaimana dengan perempuan merdeka yang masuk Islam sebelum suaminya di negeri yang wajib diperangi?" Ia menjawab, "Keduanya tetap pada pernikahan yang pertama hingga istri mengalami tiga kali haidh.

Jika suami masuk Islam sebelum istri mengalami tiga kali haidh, maka keduanya tetap pada pernikahan yang pertama." Saya katakan, "Mengapa Anda membedakan keduanya dalam tataran pokok dan cabang?" Ia menjawab, "Saya tidak bisa menghindar dari pendapat tersebut."

Saya katakan kepadanya, "Namun, Rasulullah ﷺ memiliki satu aturan untuk perempuan-perempuan merdeka yang masuk Islam, dan aturan lain untuk perempuan-perempuan merdeka yang ditawan lalu dijadikan budak, serta aturan lain untuk budak-budak yang tidak ditawan. Lalu, mengapa Anda boleh mengalihkan satu aturan kepada aturan lain sedangkan keduanya menurut para ulama merupakan dua aturan yang berbeda mengikuti perbedaan keadaan perempuan di dalamnya?" Saya juga katakan kepadanya, "Jadi, perempuan merdeka tersebut masuk Islam sebelum suaminya, atau suaminya masuk Islam sebelum istrinya. Siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam kemudian yang lain masuk Islam sebelum *iddah* istri berakhir, maka pernikahan yang pertama tetap berlaku. Jika *iddah* istri berakhir sebelum yang lain di antara keduanya masuk Islam, maka terputuslah tali pernikahan di antara keduanya. Dalam hal ini tidak ada beda apakah keislaman istri terjadi sebelum keislaman suami, atau keislaman suami terjadi sebelum keislaman istri, baik negeri keduanya berlainan atau sama. Negeri tidak memiliki pengaruh terhadap keharaman suami-istri lantaran masuk Islam, baik yang masuk Islam di antara keduanya itu keluar ke negeri Islam, atau negerinya menjadi negeri Islam, atau ia tetap tinggal di negeri kufur. Negeri tidak mengubah hukum di antara keduanya sama sekali.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil pendapat Anda?" maka jawabnya adalah:

2444. Abu Sufyan bin Harb masuk Islam di Marr Zhuhran yang tercakup ke dalam negerinya Khuza'ah, sedangkan orang-orang Khuza'ah saat itu merupakan orang-orang Islam. Dengan demikian, Abu Sufyan bin Harb masuk Islam sebelum terjadi *Fathu Makkah* di negeri Islam. Kemudian ia kembali ke Makkah dalam keadaan Hindun binti Utbah tetap pada selain Islam. Ia lantas menjambak jenggot Abu Sufyan dan berkata, "Bunuhlah orang tua sebelum satu tahun ini!" Tetapi kemudian Hindun masuk Islam beberapa hari sesudah keislaman Abu Sufyan. Hindun masih kafir dan tetap berada di negeri yang saat itu bukan negeri Islam, padahal suaminya sudah menjadi muslim di negeri Islam; sementara istrinya masih di negeri yang wajib diperangi. Kemudian Makkah menjadi negeri Islam, dan Abu Sufyan tinggal di sana sebagai muslim, sedangkan istrinya masih kafir. Kemudian istrinya masuk Islam sebelum *iddah*-nya berakhir, sehingga keduanya tetap dalam hubungan pernikahan karena *iddah*-nya belum berakhir hingga ia masuk Islam. Seperti itu pula dengan Hakim bin Hizam dan keislamannya.[53]

2445. Istri Shafwan bin Umayyah dan istri Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam di Makkah, lalu negeri keduanya menjadi negeri Islam. Hukum Rasulullah ﷺ pun berlaku di Makkah. Sementara Ikrimah melarikan diri ke Yaman yang saat itu merupakan negeri

[53] Lih. hadits no. 2117 dalam bab tentang perempuan yang masuk Islam sebelum suaminya dalam pembahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik.

Lih. juga *takhrij* hadits sesudah hadits ini riwayat Abdurrazzaq.

yang wajib diperangi. Shafwan juga berangkat menuju Yaman yang saat itu masih menjadi negeri yang wajib diperangi, tetapi kemudian Shafwan pulang ke Makkah yang saat itu sudah menjadi negeri Islam. Ia ikut serta dalam Perang Hunain dalam keadaan masih kafir. Kemudian ia masuk Islam, dan istrinya tetap menjadi istrinya dengan pernikahan yang pertama. Begitu juga, Ikrimah akhirnya pulang dan masuk Islam sehingga istrinya tetap menjadi istrinya dengan pernikahan yang pertama. Alasannya adalah karena *iddah* keduanya belum selesai.[54]

---

[54] Lih. kisah Shafwan dan Ikrimah pada hadits (no. 1968 dan 2118).

Abdurrazzaq menceritakan dari Az-Zuhri dua *khabar* tentang beberapa laki-laki yang masuk Islam sebelum istri-istri mereka, dan beberapa perempuan yang masuk Islam sebelum suami-suami mereka. Kami akan menyitirnya di sini karena itulah yang menjadi fokus kajian Imam Asy-Syafi'i dalam bab ini (Lih. *Al Mushannaf,* 7/169-173, no. 12646-12649)

Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa ia menerima kabar bahwa ada beberapa perempuan-perempuan di zaman Rasulullah ﷺ yang masuk Islam di negeri mereka sedangkan mereka tidak ikut hijrah, sementara suami-suami mereka masih kafir saat mereka memeluk Islam. Di antara mereka adalah anak perempuan Walid bin Mughirah. Saat itu ia menjadi istri Shafwan bin Umayyah. Ia masuk Islam pada waktu *Fathu Makkah,* sedangkan suaminya yaitu Shafwan bin Umayyah lari dari Islam. Rasulullah ﷺ lantas mengutus anak pamannya untuk menemuinya, yaitu Wahb bin Umair, dengan membawa selendang Rasulullah ﷺ sebagai jaminan keamanan bagi Shafwan bin Umayyah dan ajakan Rasulullah ﷺ kepadanya untuk memeluk Islam dan datang menjumpai beliau. Jika ia rela masuk Islam, maka silakan ia masuk Islam. Jika tidak, maka beliau membiarkannya berjalan selama dua bulan."

"Ketika Shafwan menjumpai Rasulullah ﷺ dengan membawa selendang beliau, ia berseru kepada beliau di hadapan banyak orang. Ia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya orang ini Wahb bin Umair mendatangiku dengan membawa selendangmu. Ia mengaku bahwa engkau memintaku untuk datang menemuimu. Jika aku rela dengan urusan ini (masuk Islam), maka engkau menerimanya. Jika tidak, maka engkau membiarkanku berjalan selama dua bulan." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Turunlah, wahai Abu Wahb!"* Ia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak mau turun sebelum masalahnya jelas bagiku." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukan dua bulan, melainkan empat bulan."*

"Rasulullah ﷺ lantas keluar menuju Perang Hawazin di Hunain. Beliau mengutus seseorang kepada Shafwan bin Umayyah untuk meminjam darinya alat-alat perang

miliknya. Shafwan berkata, "Apakah ini didasari sukarela atau paksaan?" Ia menjawab, "Tidak ada paksaan, melainkan sukarela saja." Shafwan lantas meminjami beliau alat-alat perang dan senjata miliknya."

"Kemudian Shafwan keluar bersama Rasulullah ﷺ, padahal saat itu ia masih kafir. Ia terlibat dalam Perang Hunain dan Thaif dalam keadaan kafir, sedangkan istrinya sudah menjadi muslimah. Namun Rasulullah ﷺ tidak memisahkan antara ia dengan istrinya hingga Shafwan masuk Islam. Istrinya itu tetap tinggal bersamanya dengan pernikahan pertama."

"Kemudian Ummu Hakim binti Harits bin Hisyam masuk Islam pada waktu *Fathu Makkah* di Makkah, sedangkan suaminya yaitu Ikrimah bin Abu Jahal lari dari Islam hingga tiba di Yaman. Kemudian Ummu Hakim binti Harits pergi ke Yaman dan mengajaknya untuk masuk Islam, lalu ia pun masuk Islam. Ummu Hakim lantas membawanya datang menemui Rasulullah ﷺ. Ketika Nabi ﷺ melihatnya, beliau melompat kepadanya karena gembira, dan saat itu juga ia membaiat beliau. Kemudian, kami tidak menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ memisahkan keduanya. Ummu Hakim itu pun tetap bersamanya dengan pernikahan yang pertama. Akan tetapi, kami tidak menerima kabar bahwa seorang perempuan berhijrah kepada Rasulullah ﷺ dalam keadaan suaminya masih kafir dan tinggal di negeri kafir, melainkan hijrahnya itu memisahkannya dari suaminya yang kafir kecuali suami datang sebagai orang yang hijrah sebelum iddah-nya berakhir. Karena kami tidak menerima kabar bahwa ada seorang perempuan yang dipisahkan dari suaminya manakala suaminya datang hijrah kepadanya saat ia masih menjalani iddah.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari seorang laki-laki dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Zainab binti Nabi ﷺ tentu saja seorang muslimah, dan ia ikut hijrah sesudah Nabi ﷺ dalam hijrah yang pertama. Sementara suaminya yaitu Abu Ash bin Rabi' bin Abdul Uzza berada di Makkah dalam keadaan musyrik. Kemudian Abu Ash terlibat dalam Perang Badar di pihak kaum musyrikin. Ia lantas ditawan, lalu ia ditebus karena ia orang kaya. Sesudah itu ia terlibat lagi dalam Perang Uhud di pihak kaum musyrikin. Seusai perang, ia pulang dari Uhud ke Makkah, kemudian ia berdiam di Makkah beberapa lama. Sesudah itu ia pergi ke Syam untuk berniaga. Dalam perjalanan ke Syam ia ditawan oleh sekelompok pasukan Anshar. Zainab lantas menjumpai Nabi ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya orang-orang Islam itu memberikan suaka kepada yang lemah di antara mereka?" Beliau bertanya, "Apa maksudmu, wahai Zainab?" Ia berkata, "Aku ingin memberi suaka kepada Abu Ash." Beliau menjawab, "Aku perkenankan suakamu." Kemudian beliau tidak memperkenankan suaka seorang perempuan pun sesudah Zainab. Kemudian Abu Ash masuk Islam, dan keduanya pun tetap pada pernikahan yang pertama. Di sela-sela itu Umar ؓ pernah meminang Zainab melalui Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ menceritakan pinangan itu kepadanya. Ia berkata, "Aku tetap memilih Abu Ash, ya Rasulullah, seperti yang engkau tahu. Dia itu sebaik-baiknya menantu. Sebaiknya engkau menunggunya." Saat itu Rasulullah ﷺ diam."

Saya juga katakan kepadanya, "Apa yang saya sampaikan kepada Anda, yaitu peristiwa yang terjadi pada Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam serta istri masing-masing, serta perkara Shafwan dan Ikrimah serta istri masing-masing, merupakan peristiwa yang masyhur di kalangan ulama sejarah perang. Apa tanggapan Anda terkait argumen yang saya sampaikan bahwa negeri tidak mengubah hukum sama sekali manakala Sunnah menunjukkan kebalikan dari pendapat yang Anda sampaikan? Para ahli sejarah perang mencatat bahwa ada seorang perempuan Anshar yang menjadi istri seorang laki-laki di Makkah. Perempuan tersebut masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Kemudian suaminya datang saat perempuan tersebut masih menjalani *iddah*, dan masuk Islam. Keduanya pun tetap pada pernikahan yang pertama. Sementara kami dan Anda mengatakan bahwa jika keduanya berada di negeri yang wajib diperangi, maka siapa saja di antara keduanya yang

---

"Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muththalib masuk Islam di Rauha sepulangnya Rasulullah ﷺ dari *Fathu Makkah*. Ia lantas menemui Jumanah binti Abu Thalib yang masih musyrik, lalu Jumanah masuk Islam. Keduanya pun tetap pada pernikahan keduanya. Makhramah bin Naufal, Abu Sufyan bin Harb, dan Hakim bin Hizam masuk Islam di Marr Zhuhran. Kemudian mereka datang menemui istri-istri mereka yang masih dalam keadaan musyrik, lalu istri-istri mereka masuk Islam sehingga mereka tetap pada pernikahan mereka. Demikian pula dengan istri Makhramah yang bernama Syafa binti Auf, saudarinya Abdurrahman bin Auf, istrinya Hakim yaitu Zainab binti Awwam, istrinya Abu Sufyan yaitu Hindun binti Utbah bin Rabi'ah."

Ibnu Syihab berkata, "Selain memiliki istri Atikah binti Walid, Shafwan bin Umayyah juga memiliki istri Aminah binti Abu Sufyan. Aminah ini pun masuk Islam bersama Atikah sesudah *Fathu Makkah,* kemudian Shafwan masuk Islam sesudah menentang keduanya."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Syihab berkata, "Suaminya diberi pilihan manakala istri masuk Islam sebelumnya. Tetapi jika suami masuk Islam terlebih dahulu, maka istrinya tetap menjadi istrinya." Ia juga berkata, "Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat yang isinya, "Jika istri masuk Islam sebelum suami, maka Islam memberikan hak *khulu'* kepada istri terhadap suami, sebagaimana budak perempuan melakukan *khulu'* terhadap suaminya yang budak manakala ia dimerdekakan sebelum suaminya."

masuk Islam sebelum yang lain, maka keduanya tidak boleh melakukan persetubuhan. Demikian pula, seandainya keduanya berada di negeri yang wajib diperangi. Salah satu dari keduanya dilarang menggauli yang lain karena faktor agama, karena seandainya keduanya sama-sama muslim di negeri yang wajib diperangi, maka keduanya halal melakukan persetubuhan."

Ia berkata, "Sesungguhnya di antara para sahabat Anda ada yang memisahkan antara istri dan suami, dan saya berpegang pada hujjahnya." Saya katakan kepadanya, "Berpegang pada pendapat yang Anda jadikan komitmen itu lebih wajib bagi Anda. Jika Anda tidak mampu, maka bisa jadi Anda tidak mampu melakukan hal lain." Ia berkata, "Tetapi saya tetap berpegang pada hujjahnya." Ia lantas berargumen dengan firman Allah ﷻ,

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Saya bertanya kepadanya, "Apakah firman Allah, *'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'* tidak terlepas dari makna bahwa jika suami masuk Islam sedangkan istrinya masih kafir, maka hal itu dapat memutus tali pernikahan di antara keduanya saat suami masuk Islam, karena para ulama tidak berbeda pendapat bahwa suami tersebut tidak boleh menggauli istrinya dalam keadaan tersebut manakala istrinya adalah orang musyrik penyembah berhala; atau firman Allah, *'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'*

maksudnya adalah jika istri telah melewati jangka waktu dimana ia tidak masuk Islam atau sebelum itu?"

Ia menjawab, "Firman Allah tersebut tidak terlepas dari makna ini."

Saya katakan, "Terkait jangka waktu, apakah boleh jangka waktunya ditetapkan selain berdasarkan *khabar* dalam Kitab Allah, atau Sunnah, atau ijma'?" Ia menjawab, "Tidak?" Saya bertanya, "Seandainya seorang ulama berkata, 'Jangka waktunya sesaat,' yang lain mengatakan, 'Satu hari,' yang lain mengatakan, 'Satu tahun,' dan yang lain mengatakan, 'Seratus tahun,' maka bukankah di sini tidak ada dalil yang menunjukkan pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat tersebut kecuali berdasarkan *khabar*?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Ada suami yang masuk Islam sebelum istrinya, lalu Anda mengatakan, 'Terserah jangka waktu mana saja yang kamu inginkan'. Pendapat ulama yang Anda tuturkan pendapatnya itu tidak tercakup ke dalam salah satu dari dua pendapat ini."

Ia berkata, "Mereka berpendapat seperti itu jika suami masuk Islam sebelum istri dan keislaman keduanya berdekatan." Saya katakan, "Tidakkah suami telah masuk Islam dan saat itu juga ia tidak halal menggauli istrinya, kemudian istrinya itu masuk Islam dan ia tetap bertahan bersamanya dengan pernikahan pertama menurut pendapat mereka?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah Anda tidak memutuskan hubungan keduanya karena faktor keislaman, tetapi Anda memutus hubungan keduanya dengan jangka waktu sesudah keislaman?" Ia menjawab, "Ya. Tetapi ulama tersebut mengatakan bahwa antara keislaman Abu Sufyan dan Hindun terpisah waktu yang sebentar." Saya

katakan, "Apakah Anda membatasi waktunya?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi waktunya hanya sebentar." Saya bertanya, "Seandainya waktunya lebih banyak dari itu, apakah tali pernikahan Hindun terputus dari Abu Sufyan?" Ia menjawab, "Saya tidak mengetahui berpendapat seperti itu."

Saya katakan, "Sesungguhnya keislaman Shafwan itu terjadi satu bulan atau kurang sesudah keislaman istrinya. Sedangkan keislaman Ikrimah hanya beberapa hari sesudah keislaman istrinya. Seandainya kami mengatakan bahwa jika telah berlalu waktu lebih banyak dari itu, yaitu sekitar satu bulan, maka terputuslah tali pernikahan di antara suami-istri karena kita tidak mengetahui adanya seseorang yang dibiarkan lebih lama dari waktu dibiarkannya Shafwan, (seandainya kami mengatakan demikian), apakah boleh?" Ia menjawab, "Tidak."

Mereka berkata, "Az-Zuhri melakukan takwil terhadap hadits Shafwan dan Ikrimah, dan ia berkomentar tentang hadits tersebut dengan komentar yang berbeda dari ini." Saya katakan, "Az-Zuhri mengatakan, 'Kecuali suaminya datang dalam keadaan istri tersebut masih dalam *iddah*'. Ia menjadikan *iddah* sebagai batas akhir terputusnya hubungan suami-istri manakala istri masuk Islam. Mengapa ketentuannya tidak seperti ini seandainya suami yang masuk Islam? Az-Zuhri dalam hadits Malik tidak meriwayatkan peristiwa Abu Sufyan, padahal peristiwanya lebih masyhur daripada peristiwa Shafwan dan Ikrimah. *Khabar* tentang keduanya sama, Al Qur`an juga bicara tentang mereka, dan ijma'-nya juga sama. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

"Allah ﷻ tidak memisahkan antara perempuan yang masuk Islam istri sebelum suaminya, dan tidak pula laki-laki yang masuk Islam sebelum istrinya."

Saya katakan, "Allah ﷻ mengharamkan perempuan-perempuan mukmin bagi laki-laki kafir. Allah ﷻ juga tidak memperkenankan seorang pun di antara mereka sama sekali. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang hal itu. Allah ﷻ juga mengharamkan kaum laki-laki mukmin untuk menikahi perempuan-perempuan kafir kecuali perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab. Kemudian ada anggapan bahwa penetapan hukum halal bagi perempuan-perempuan kafir yang sebagiannya diberikan keringanannya bagi laki-laki muslim itu lebih kuat daripada penetapan hukum halal para laki-laki kafir yang tidak ada keringanan sedikit pun untuk menikahi seorang

muslimah, sesuai pendapat mereka yang telah kami sampaikan, bahwa jika seorang perempuan masuk Islam maka pernikahannya tidak terhapus kecuali dengan berakhirnya *iddah* dalam keadaan suaminya masih kafir. Sementara jika suami masuk Islam, maka pernikahan istri terhapus sebelum *iddah*. Seandainya boleh membedakan keduanya tanpa didasari *khabar,* maka sisi yang mereka hukumi dengan keras itu justru lebih pantas untuk dihukumi dengan keringanan; dan sisi yang mereka hukumi dengan keringanan itu justru lebih pantas untuk dihukumi dengan keras. Allah juga yang memberi kita taufiq.

16. Perbedaan Pendapat Tentang Persetubuhan Secara Zina

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami katakan, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka perempuan tersebut menjadi haram bagi anak dan ayahnya laki-laki tersebut; dan ibunya perempuan tersebut menjadi haram baginya sesuai dengan firman Allah yang telah kami sampaikan.

Jika seorang laki-laki berzina dengan istri anaknya, istri ayahnya, atau ibu istrinya, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah. Istrinya itu tidak menjadi haram baginya dan tidak pula bagi ayahnya, dan istri anaknya itu juga tidak menjadi haram bagi anaknya seandainya ia berbuat zina dengan salah satu dari keduanya. Karena Allah ﷻ mengharamkan pernikahan dengan

keduanya lantaran kesakralan yang halal, demi memuliakan yang halal, dan untuk menambah nikmat-Nya dengan apa yang telah Allah mubahkan dari pernikahan tersebut dengan jalan menetapkan hukum haram yang tidak ada sebelumnya. Dengan pernikahan itu Allah mewajibkan berbagai hak. Sesuatu yang haram jelas berbeda dari suatu yang halal.

Sebagian ulama mengatakan bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka ibunya perempuan itu serta anak perempuannya menjadi haram bagi laki-laki tersebut. Jika ia berzina dengan istri ayahnya atau istri anaknya, maka istri ayah atau istri anaknya itu menjadi haram bagi keduanya. Demikian pula, jika ia mencium salah satu dari keduanya, atau menyentuhnya dengan syahwat, maka itu seperti zina, sedangkan zina itu mengharamkan pernikahan yang diharamkan oleh persetubuhan yang halal.

Ulama tersebut bertanya kepada saya, "Apakah persetubuhan yang haram tidak mengharamkan pernikahan yang diharamkan oleh persetubuhan yang halal?" Saya menjawab, "Saya berpendapat demikian karena berpegang pada dalil Kitab Allah, dan qiyas terhadap pendapat yang disepakati umat Islam karena semakna, serta berpegang pada nalar. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dari Darus Sunnah Wal Hijrah (Madinah) dan Haramillah (Makkah)."

Ia berkata, "Silakan Anda menjelaskan apa yang Anda katakan itu." Saya katakan, "Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ

'Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 22)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ

'(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ .

'Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Tidakkah Anda mendapati Al Qur`an hanya mengharamkan orang yang disebutkan, atau pernikahan dan persetubuhan?"

Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah bisa diterima nalar sekiranya Allah mengharamkan sesuatu karena hubungan yang halal, lalu Allah ﷻ juga mengharamkannya akibat hubungan

yang haram, sedangkan halal dan haram itu dua hal yang berlawanan?"

Ia bertanya, "Apa perbedaan di antara keduanya?" Saya menjawab, "Allah telah membedakan keduanya." Ia bertanya, "Di mana?" Saya menjawab, "Saya mendapati bahwa Allah ﷻ menyerukan pernikahan dan memerintahkannya. Allah ﷻ juga menjadikan pernikahan sebagai penyebab nasab, perbesanan, keintiman dan ketenteraman. Dengan pernikahan itu Allah ﷻ menetapkan muhrim, serta menghubungkan sebagian dengan sebagian yang lain dalam urusan warisan, nafkah, mahar, hak suami untuk ditaati, dan kebolehan hal-hal yang diharamkan sebelum nikah." Ia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Saya juga mendapati bahwa Allah ﷻ mengharamkan zina dalam firman-Nya,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

'Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk'." (Qs. Al Israa` [17]: 32)

Ia berkata, "Saya mendapati keduanya sama-sama sebagai persetubuhan. Karena itu saya mengqiyaskan salah satu persetubuhan kepada yang lain."

Saya katakan, "Tetapi saya mendapati yang satu adalah persetubuhan yang halal dan terpuji, dan yang lain adalah persetubuhan yang haram dan pelakunya dirajam. Apakah Anda masih berpikir untuk mengqiyaskan yang satu pada yang lain?"

Ia bertanya, "Lalu, apa kesamaannya? Apakah Anda bisa menjelaskannya lebih dari ini?" Saya menjawab, "Penjelasan

kurang dari ini saja sudah cukup, tetapi saya akan menyampaikan kepada Anda penjelasan yang terlintas dalam pikiran saya." Ia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Bukankah Allah ﷻ menjadikan perbesanan sebagai nikmat. Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

'Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (perbesanan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa'." (Qs. Al Furqaan [25]: 54)

Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Bukankah Allah menjadikan zina sebagai siksa di dunia karena dikenai sanksi *hadd*, dan siksa di akhirat dengan api neraka jika Allah tidak memaafkan." Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Mengapa Anda menjadikan persetubuhan halal yang merupakan nikmat itu sebagai qiyas terhadap persetubuhan haram yang merupakan siksa itu; atau menjadikan yang haram sebagai qiyas terhadap yang halal, lalu Anda keliru dalam melakukan qiyas dengan menganggap bahwa seandainya seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka zina tersebut menjadikan ibu dan anak perempuannya perempuan tersebut haram dinikahi?" Ia menjawab, "Ini merupakan argumen Anda yang paling jelas." Saya katakan, "Allah ﷻ berfirman tentang perempuan yang dithalak tiga,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ

'Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain'. (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Sunnah menerangkan bahwa perempuan tersebut harus digauli oleh suami kedua yang menikahinya. Jadi, perempuan tersebut halal bagi suami pertama sebelum terjadi thalak tiga, dan menjadi haram baginya sesudah terjadi thalak tiga hingga perempuan tersebut menikah dengan suami yang lain. Kemudian kami mendapati bahwa perempuan tersebut menikah dengan suami lain, tetapi ia tetap tidak halal bagi suami pertama hingga suami terakhir itu menggaulinya. Kami mendapati alasan yang membuat perempuan tersebut halal, yaitu persetubuhan. Apa tanggapan Anda seandainya Anda didebat dengan seseorang yang tidak memahami makna Kitab seperti Anda, lalu ia mengatakan, 'Yang menghalalkan perempuan tersebut bagi suami pertama sesudah diharamkan adalah persetubuhan, karena saya mendapati perempuan tersebut sudah dinikahi, lalu ia dithalak oleh suami kedua, atau suami kedua itu mati meninggalkannya, namun ia tidak menjadi halal bagi suami pertama yang menthalaknya tiga kali manakala suami keduanya belum menggauli. Ia bisa menjadi halal bagi suami pertama jika suami kedua menggaulinya. Jadi, makna suami dalam hal ini adalah persetubuhan. Persetubuhan yang satu disamakan dengan persetubuhan yang lain'. Sementara Anda sendiri mengatakan bahwa persetubuhan zina itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh persetubuhan halal.

Jika seorang perempuan disetubuhi oleh seorang laki-laki dengan jalan zina, maka perempuan tersebut tetap halal baginya."

Ia menjawab, "Kalau begitu, orang itu keliru." Saya bertanya, "Kenapa? Tidakkah alasannya adalah karena Allah menghalalkan perempuan tersebut lantaran menikah dengan suami lain, namun Sunnah menunjukkan keharusan terjadinya persetubuhan dengan suami itu, sehingga perempuan tersebut tidak halal bagi suami pertama sebelum terpenuhi dua hal, sehingga persetubuhan dilakukan oleh suami?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Oleh karena Allah hanya mengharamkan anak perempuan dan ibunya istri serta istri ayah dengan sebab nikah, lalu mengapa boleh Anda mengharamkannya dengan sebab zina?"

Saya katakan kepadanya, "Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ

'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka'. (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ

'Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain'. (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Bukankah Allah ﷻ menguasakan thalak kepada laki-laki, dan membebani perempuan dengan *iddah*?"

Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda terhadap perempuan yang ingin menthalak suaminya? Apakah ia boleh melakukannya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Tetapi Anda telah memberikan kewenangan thalak terhadap perempuan." Ia bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa jika istri membenci suaminya lalu ia mencium anak laki-laki suaminya dengan syahwat, maka istri tersebut menjadi haram bagi suaminya lantaran ia mencium anak laki-laki suaminya. Dengan demikian, Anda menyerahkan kepada istri kewenangan yang tidak diserahkan Allah kepadanya. Anda telah menyalahi hukum Allah di sini dan dalam beberapa ayat sebelumnya." Ia bertanya, "Apakah Anda mengklaim bahwa jika istri murtad dari Islam, maka ia menjadi haram bagi suaminya?" Saya menjawab, "Tetapi jika ia kembali kepada Islam di masa *iddah*, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Apakah Anda mengklaim hal ini berlaku pada perempuan yang mencium anak laki-laki suaminya?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Jika *iddah* telah berlalu kemudian suami kembali kepada istri, maka apakah suaminya boleh menikahinya lagi sesudah itu? Apakah Anda mengklaim terkait perempuan yang mencium anak laki-laki suaminya bahwa suaminya boleh menikahinya sesudah itu dalam keadaan apapun?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Saya katakan bahwa jika ia tetap murtad, maka saya mengharamkannya bagi seluruh laki-laki muslim karena Allah telah mengharamkan perempuan sepertinya bagi mereka. Apakah Anda mengharamkan perempuan yang mencium anak laki-laki suaminya bagi seluruh laki-laki muslim?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya bertanya, "Saya juga menjatuhkan hukuman mati bagi perempuan yang murtad, dan menjadikan hartanya sebagai *fai'*. Apakah Anda menjatuhkan hukuman mati pada perempuan yang mencium anak laki-laki suaminya dan menjadikan hartanya sebagai *fai'*?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Dari sisi mana Anda menyamakan keduanya?" Ia menjawab, "Keduanya berbeda satu sama lain." Saya katakan, "Benar, dalam semua sisinya."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya suami menthalak istrinya tiga kali; apakah istrinya itu haram baginya hingga ia nikah dengan suami yang lain?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bagaimana jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian ia menthalaknya tiga kali; apakah perempuan itu haram baginya hingga menikah dengan suami yang lain?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Tetapi saya mendengar Anda mengharamkan dengan thalak manakala istri yang halal itu dithalak (mengharamkan) apa yang tidak Anda haramkan dengan zina seandainya suami menthalak dalam kasus zina." Ia berkata, "Keduanya tidak sama." Saya katakan, "Benar, dan pandangan Anda yang menyamakan salah satunya dengan yang lain itulah yang kami tentang."

Ia bertanya, "Apakah ada sesuatu yang diharamkan oleh perkara yang halal tetapi tidak diharamkan oleh perkara yang haram?" Saya menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Apa itu?" Saya menjawab, "Sudah saya sampaikan, juga ada masalah lain. Apa pendapat Anda seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan; apakah laki-laki itu halal menikahi saudari atau bibi perempuan itu dengan cara memadu keduanya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Jika ia menikahi empat perempuan,

apakah ia halal menikahi perempuan yang kelima?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah Anda berpendapat bahwa seandainya ia berzina dengan seorang perempuan maka ia boleh menikahi saudari atau bibinya perempuan itu? Atau seandainya ia berzina dengan empat perempuan sekaligus, apakah ia boleh menikahi empat perempuan selain mereka?" Ia menjawab, "Ya. Perbuatan yang haram itu tidak menghalanginya untuk melakukan sesuatu yang dihalangi oleh perbuatan yang halal."

Saya katakan kepadanya, "Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

'Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina'. (Qs. Al Furqaan [25]: 68-69)

Kemudian Allah ﷻ menetapkan sanksi *hadd* bagi pelaku zina yang sudah menikah melalui lisan Nabi-Nya Muhammad ﷺ dan tindakan beliau. Sanksi tersebut merupakan sanksi *hadd* yang

paling besar, yaitu rajam. Alasannya adalah karena hukuman mati dengan selain rajam itu lebih ringan daripada rajam. Dengan zina itu pelaku telah merusak keharaman (kehormatan) darah sehingga ia harus dijatuhi hukuman mati sesudah darahnya diharamkan. Namun Allah tidak menetapkan di dalamnya suatu hukum yang Allah tetapkan dengan perkara yang halal. Karena itu Rasulullah ﷺ atau siapa pun dari pemeluk agama Allah tidak menetapkan nasab dan warisan di dalamnya, serta tidak menetapkan status muhrim yang ditetapkan dengan jalan nikah. Mereka berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan lalu menggaulinya bahwa laki-laki tersebut menjadi muhrim bagi anak perempuan istrinya sehingga ia boleh memasuki kamarnya, berduaan dengannya, dan bepergian bersamanya. Demikian pula dengan ibunya istri hingga ke atas lagi. Demikian pula dengan anak-anaknya laki-laki tersebut dari istri yang lain menjadi muhrim bagi istri sehingga mereka boleh bepergian dan berduaan dengannya. Sedangkan orang yang berzina dengan seorang perempuan itu tidak menjadi muhrim bagi ibu dan anak perempuannya perempuan tersebut; dan anak-anaknya laki-laki tersebut juga tidak menjadi muhrim bagi perempuan tersebut. Sebaliknya, umat Islam memuji nikah dan menetapkan hukum dengan nikah, serta mencela zina dan menetapkan hukum yang berbeda dari hukum halal. Allah ﷻ mengharamkan ibunya istri, istrinya ayah dan istrinya anak karena kehormatan yang ditetapkan Allah bagi masing-masing terhadap masing-masing. Kehormatan itu ditetapkan hanya dengan ketaatan kepada Allah. Adapun maksiat kepada Allah dalam bentuk zina itu tidak menetapkan kehormatan sama sekali. Sebaliknya, dengan zina itu ia telah merusak kehormatan perempuan dan laki-laki yang berzina."

Ia berkata, "Apakah penjelasan itu tidak bisa dibantah?" Saya bertanya, "Bagaimana mungkin Anda menyuruh saya untuk menyamakan antara zina dan persetubuhan yang halal sedangkan Allah ﷻ, kemudian Rasul-Nya ﷺ, kemudian umat Islam membedakan di antara hukum-hukumnya?"

Ia bertanya, "Apakah ada argumen lain?" Saya menjawab, "Sebagian dari penjelasan ini menurut kami dan Anda sudah bisa menegakkan argumen, meskipun dalam hal ini ada beberapa argumen lain." Ia bertanya, "Apa itu?" Saya menjawab, "Apa pendapat Anda tentang perempuan yang dinikahi sedangkan laki-laki yang menikahi tidak pernah melihatnya hingga perempuan tersebut mati atau dithalak suaminya? Apakah ibunya perempuan tersebut menjadi haram bagi laki-laki tersebut sedangkan pernikahan hanya sampai sebatas perkataan?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah dengan akad nikah itu laki-laki tersebut menjadi muhrim bagi ibunya perempuan tersebut sehingga ia boleh bepergian dan berduaan dengan ibunya perempuan tersebut?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang seorang perempuan yang dipesan seorang laki-laki untuk diajak berzina dengan menerima bayaran dari laki-laki tersebut, tetapi laki-laki tersebut tidak jadi menyentuhnya sama sekali; apakah ibunya perempuan tersebut menjadi haram bagi laki-laki tersebut lantaran terjadi pembicaraan zina dan janji zina serta sumpah untuk melakukannya?" Ia menjawab, "Tidak. Bahkan ibunya perempuan tersebut tidak menjadi muhrim dengan sebab zina, sentuhan, dan ciuman dengan syahwat."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, tetapi ia tidak serumah

dengannya dan tidak menggaulinya, lalu ia menuduhnya berzina, atau menyangkal anaknya; apakah ia dikenai sanksi *hadd* dan harus mengucapkan sumpah *li'an*? Atau seandainya ia melakukan *ila'* terhadap istrinya, apakah sumpah *ila'* itu berlaku baginya? Atau jika ia melakukan *zhihar* terhadap istrinya, apakah *zhihar*-nya itu berlaku baginya? Atau seandainya ia meninggal dunia, apakah istrinya mewarisinya? Atau seandainya istrinya meninggal dunia, apakah ia mewarisinya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Seandainya ia menthalak istrinya sebelum menggaulinya, apakah thalaknya itu jatuh pada istrinya?" Ia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya ia berzina dengan seorang perempuan kemudian ia menthalaknya tiga kali? Apakah perempuan itu menjadi haram baginya sebagaimana Allah ﷻ mengharamkan perempuan yang dinikahi sesudah thalak tiga? Atau, seandainya ia menuduh zina perempuan tersebut, apakah ia harus mengucapkan sumpah *li'an* terhadapnya? Atau ia melakukan *ila'* atau *zhihar* kepadanya, apakah kedua ucapan ini berlaku? Atau jika ia meninggal dunia, apakah perempuan tersebut mewarisinya? Atau jika perempuan itu meninggal dunia, apakah ia mewarisinya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apa alasannya? Apakah alasannya karena perempuan tersebut bukan merupakan istri bagi laki-laki tersebut, sedangkan Allah menetapkan hukum-hukum ini hanya di antara suami-istri?" Ia menjawab, "Ya."

Saya bertanya kepadanya, "Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, apakah ibunya perempuan tersebut hingga ke atas lagi menjadi haram baginya meskipun ia belum menggauli istrinya itu?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya,

"Seandainya ia menikahi ibu namun ia tidak menggaulinya hingga ibu itu meninggal dunia atau ia menthalaknya, apakah anak perempuannya halal baginya?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Saya mendapati bahwa akad itu menetapkan beberapa perkara bagi suami atas perempuan yang dinikahi. Di antaranya adalah seandainya perempuan itu meninggal dunia, maka suami mewarisinya karena ia adalah istrinya. Akad juga menetapkan hukum yang berlaku antara suami-istri seperti *zhihar, ila'* dan *li'an*. Ketika Anda berdua (suami-istri) berpisah sebelum terjadi persetubuhan, maka saya mengharamkan ibunya bagi Anda, tetapi saya tidak mengharamkan anak perempuannya bagi Anda. Lalu, mengapa Anda membedakan keduanya dimana Anda sekali waktu mengharamkan dengan sebab akad dan persetubuhan, dan di waktu lain dengan akad saja tanpa persetubuhan?"

Ia berkata, "Oleh karena Allah menghalalkan anak bawaan seandainya ibunya belum digauli, sedangkan Allah menyebutkan ibu tanpa keterangan rinci, maka saya membedakan keduanya." Saya bertanya, "Mengapa Anda tidak menjadikan ibu sebagai qiyas terhadap anak bawaan, sedangkan ibu juga dihalalkan oleh banyak ulama?" Ia menjawab, "Oleh karena Allah menyebut ibu tanpa keterangan rinci, maka kami pun memandangnya seperti itu sehingga kami mengharamkannya meskipun tidak terjadi persetubuhan. Kami meletakkan syarat tersebut pada anak perempuan bawaan istri, dan itulah tempat dimana Allah meletakkan syarat tersebut. Kesamaan keduanya dalam hal masing-masing dari keduanya disebut istri yang hukumnya sama hukum istri-istri pada umumnya lantaran masing-masing dari keduanya mengharamkan yang lain sesudah terjadi persetubuhan, (kesamaan tersebut) tidak mengharuskan saya untuk menyamakan

keduanya saat tidak terjadi persetubuhan manakala tidak ada *khabar* yang mengikat yang menunjukkan kesamaan keduanya." Saya bertanya, "Kalau begitu, apakah perbedaan antara yang halal dan yang haram itu lebih jauh daripada perbedaan antara ibu dan anak perempuan?" Ia menjawab, "Zina lebih berbeda daripada persetubuhan yang halal."

Saya bertanya, "Mengapa Anda membedakan antara ibu dan anak perempuan sedangkan keduanya memiliki kesamaan dalam beberapa aspek dan berbeda hanya dalam satu aspek? Tetapi di sisi lain Anda menyamakan antara zina dan persetubuhan yang halal padahal keduanya menurut Anda berbeda dalam kebanyakan aspeknya, dan menurut kami dalam seluruh aspeknya?" Ia menjawab, "Karena sahabat kami dapat mengajukan kepada kalian perkara haram yang bisa mengharamkan suatu yang halal." Saya bertanya, "Apakah dalam perkara seperti perkara perempuan yang kita perselisihkan?" Ia menjawab, "Tidak, melainkan dalam perkara lain, yaitu shalat, makanan dan minuman. Sedangkan perkara perempuan diqiyaskan kepadanya."

Saya bertanya, "Apakah Anda memperkenankan orang lain menjadikan shalat sebagai qiyas untuk perempuan, makanan dan minuman?" Ia menjawab, "Kalau dalam semua aspeknya, saya tidak memperkenankan." Saya katakan kepadanya, "Pembedaan tidak boleh dilakukan kecuali dengan *khabar* atau dengan qiyas terhadap *khabar* yang mengikat." Saya bertanya, "Bagaimana jika seseorang berkata, 'Aku mengqiyaskan shalat dengan perempuan, dan mengqiyaskan perempuan dengan makanan dan minuman saat keduanya berbeda, dan saya membedakan keduanya saat bisa

diqiyaskan'. Apa argumen untuk membantahnya?" Ia menjawab, "Ia tidak boleh membedakan kecuali berdasarkan *khabar* yang valid." Saya katakan, "Anda juga tidak boleh berbuat seperti itu." Ia berkata, "Benar."

Saya katakan, "Sahabat Anda telah keliru dalam melakukan qiyas lantaran ia mengqiyaskan satu syariat dengan syariat lain. Ia juga keliru seandainya ia boleh melakukan qiyas tersebut." Ia bertanya, "Di mana letak kesalahannya?" Saya katakan, "Silakan Anda kemukakan qiyasnya!" Ia berkata, "Sahabat kami itu mengatakan bahwa shalat hukumnya halal, sedangkan bicara di dalamnya hukumnya haram. Jika seseorang berbicara dalam shalat, maka shalatnya rusak. Dengan demikian, ia menilai rusak sesuatu yang halal dengan suatu yang haram." Saya katakan kepadanya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa shalat itu rusak seandainya seseorang berbicara di dalamnya? Shalat tidak rusak, tetapi yang rusak adalah perbuatannya, bukan shalat itu sendiri. Akan tetapi, dapat saya katakan bahwa shalatnya tidak cukup baginya selama ia tidak mengerjakannya sesuai perintah. Seandainya Anda mengklaim bahwa shalat itu rusak, maka maknanya tidak sama dengan makna saat Anda menilai pernikahan rusak." Ia bertanya, "Bagaimana seperti itu?" Saya menjawab, "Saya akan katakan kepada orang yang shalat itu, "Ulangilah shalatmu sekarang, dan kerjakanlah sesuai yang diperintahkan kepadamu." Saya tidak mengklaim bahwa ia haram mengulangi shalatnya, dan tidak pula pembicaraannya dalam shalat itu menghalanginya untuk mengulangi shalatnya. Shalatnya sebelum dan sesudah shalat tersebut tidak rusak. Tindakannya merusak shalat itu juga tidak merusak shalat bagi orang lain, dan tidak pula bagi dirinya sendiri." Ia berkata, "Saya setuju."

Saya katakan, "Anda juga mengklaim bahwa jika seorang laki-laki mencium seorang perempuan, maka ibunya dan anak perempuannya perempuan tersebut menjadi haram bagi laki-laki tersebut untuk selama-lamanya." Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah perempuan itu halal baginya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah perempuan itu haram bagi anak dan anaknya laki-laki tersebut?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah seperti itu pendapat Anda dalam shalat?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah Anda melihat keduanya sama?" Ia menjawab, "Sekarang tidak lagi. Sahabat kami juga mengatakan bahwa air itu halal dan khamer itu haram. Jika air dituangkan ke dalam khamer, maka air dan khamer tersebut menjadi haram." Saya bertanya kepadanya, "Jika air dituangkan ke dalam khamer, apakah menurut Anda air yang halal itu melebur ke dalam khamer?" Ia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati bahwa perempuan yang dicium dengan syahwat dan anak perempuannya itu seperti air dan khamer?" Ia meminta penjelasan, "Apa maksud Anda?" Saya katakan, "Apakah Anda mendapati perempuan tersebut diharamkan bagi setiap laki-laki, sebagaimana Anda mendapati khamer diharamkan bagi setiap orang?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Atau, apakah Anda mendapati perempuan tersebut dan anak perempuannya itu bercampur seperti bercampurnya air dan khamer sehingga yang satu tidak bisa dikenai dari yang lain sebagaimana khamer tidak bisa dipilah dari air?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati khamer yang sedikit manakala dituangkan ke dalam air yang banyak itu dapat menajiskan air?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati sedikit dari zina dan

ciuman dengan syahwat itu tidak mengharamkan, sedangkan zina dan ciuman yang banyaklah yang mengharamkan?" Ia menjawab, "Tidak. Perkara perempuan tidak serupa dengan khamer dan air." Saya katakan, "Lalu, mengapa sahabat Anda itu mengqiyaskannya dengan perempuan? Seandainya ia mengqiyaskannya, maka sebaiknya ia mengharamkan perempuan yang dicium dan dizinai bersama anak perempuannya sebagaimana ia mengharamkan khamer dan air." Ia berkata, "Sahabat kami tidak melakukan hal itu, dan yang demikian itu bukan qiyas." Saya bertanya, "Mengapa Anda menerima qiyas ini darinya?" Ia menjawab, "Kami sama sekali tidak menemukan seorang ulama yang menjelaskan masalah ini kepada kami seperti yang Anda jelaskan. Seandainya sahabat kami diberi penjelasan seperti ini, tentulah saya mengira bahwa ia tidak bertahan pada pendapatnya, melainkan ia lalai, dan ia akan menilai lemah pendapatnya sendiri."

Saya bertanya, "Apakah seorang ulama boleh berkata tentang seorang laki-laki yang berbuat maksiat kepada Allah dengan berzina dengan seorang perempuan, lalu zina tersebut tidak mengharamkannya untuk menikahi perempuan tersebut padahal perempuan itulah yang menjadi sarana maksiatnya kepada Allah; tetapi manakala laki-laki tersebut menggauli perempuan tersebut dengan jalan yang dihalalkan Allah, maka anak perempuannya perempuan tersebut menjadi haram bagi laki-laki tersebut padahal ia tidak berbuat maksiat terhadap anak perempuannya itu? Apakah Anda pernah menemukan pendapat yang lebih jelas letak kelemahannya daripada kelemahan pendapat ini?" Ia menjawab, "Tetapi, Asy-Sya'bi berpendapat seperti pendapat kami." Saya bertanya, "Seandainya pendapat kami tidak didukung dengan Kitab dan Sunnah serta qiyas dan nalar yang

telah kami paparkan kepada Anda, apakah perkataan Asy-Sya'bi menurut Anda dapat dijadikan argumen?" Ia menjawab, "Tidak." Ia juga berkata, "Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Imran bin Hushain." Saya bertanya, "Sanad riwayat tersebut tidak valid."[55] Saya katakan, "Pendapat kami[56] diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ."

Ia berkata, "Silakan Anda menyimpulkan satu pendapat tentang hal ini." Saya katakan, "Manakala Allah ﷻ

---

[55] Riwayat dari Asy-Sya'bi itu diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Seseorang yang Berzina dengan Ibu, Anak Perempuan dan Saudari Istrinya, 7/200, no. 12773) dari jalur Ma'mar dari Daud dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Apa saja yang hukumnya haram dalam perkara halal, maka ia juga haram dalam perkara haram."

Adapun riwayat dari Imran bin Hushain diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (pembahasan dan bab yang sama) dari Utsman bin Said dari Qatadah dari Imran bin Hushain mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan ibu istrinya, bahwa keduanya menjadi haram bagi laki-laki tersebut.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Laki-laki yang Menggauli Ibu Istrinya atau Anak Perempuan Istrinya, 3/480, no. 16233) dari jalur Ali bin Mushir dari Said dari Qatadah dari Hasan dari Imran bin Hushain tentang seorang laki-laki yang menggauli ibu istrinya, ia berkata, "Istrinya menjadi haram baginya."

[56] Al Baihaqi memahami bahwa pendapat ini milik Asy-Syafi'i. Karena itu ia meriwayatkan dari jalur Abdul Wahhab bin Atha` dari Said dari Qatadah dari Yahya bin Ya'mar dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang berzina dengan ibu istrinya atau dengan anak perempuan istrinya, "Sesungguhnya itu merupakan perbuatan haram yang ia lakukan, tetapi hal itu tidak menjadi istrinya haram baginya." (Lih. *Sunan Al Kubra,* 7/168)

Akan tetapi, bisa jadi ini berasal dari perkataan seteru Asy-Syafi'i.

Pengarang kitab *Al Jauhar An-Naqiy* mengutip dari Ibnu Hazm, ia berkata: Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia memisahkan antara seorang laki-laki dan istrinya sesudah istrinya itu melahirkan tujuh anak laki-laki yang seluruhnya menjadi tentara yang berperang, lantaran laki-laki tersebut menggauli ibu istrinya secara tidak halal."

Akan tetapi, yang banyak diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ adalah pendapat pertama. (Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq,* 7/199, no. 12769; Ibnu Abi Syaibah, 3/480, no. 16233; *Sunan Said bin Manshur,* 1/258-259, no. 886, 888, 889, 890, 891, 892, 893; dan 1/440-441, no. 1719)

mengharamkan sesuatu dengan suatu jalan, maka kami mengambil dalil bahwa Allah ﷻ tidak mengharamkan sesuatu dengan jalan yang berbeda darinya; sebagaimana ketika Allah ﷻ menghalalkan suatu dengan suatu jalan, maka Allah ﷻ tidak menghalalkannya dengan jalan yang sebaliknya. Halal adalah lawan dari haram. Nikah itu halal, dan zina merupakan lawan nikah. Tidakkah Anda melihat bahwa Allah menghalalkan kemaluan bagi Anda dengan jalan nikah, dan tidak menghalalkannya bagi Anda dengan jalan zina yang merupakan lawan dari nikah?"

Salah seorang di antara mereka berkata kepada saya, "Kami meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih, bahwa ia berkata, 'Tertulis dalam kitab Taurat: Terkutuklah orang yang melihat kemaluan seorang perempuan dan anak perempuannya'."[57]

Saya katakan kepadanya, "Hal ini tidak bisa dijadikan bantahan. Orang yang lebih kecil dosanya daripada pelaku zina dengan seorang perempuan dan anak perempuannya, atau dengan perempuannya saja tanpa anak perempuannya, orang tersebut sudah terlaknat. Perempuan yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya, serta *mukhtafi* juga dilaknat."

Rabi' berkata: Yang dimaksud dengan *mukhtafi* adalah orang yang membongkar makam. Zina itu lebih besar dosanya dari

---

[57] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Menggabungkan Perempuan-Perempuan yang Memiliki Hubungan Rahim dalam Kepemilikan Budak, 7/194, no. 12744) dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar Wahb bin Munabbih berkata, "Dalam kitab Taurat tertulis: Terkutuklah orang yang melihat kemaluan seorang perempuan dan anak perempuannya."

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Wahb bin Munabbih, Abdul Aziz berkata: Aku mendengar Wahb bin Munabbih berkata, "Sesungguhnya kami mendapatinya tertulis: Barangsiapa yang menyingkap kemaluan seorang perempuan dan anak perempuannya, maka ia terkutuk."

semua perbuatan ini, dan barangkali seseorang sudah dilaknat akibat berzina dengan salah satu dari keduanya (perempuan dan anak perempuannya), meskipun ia tidak sampai melihat kemaluan ibu dan anak perempuannya, karena Allah memang telah memberikan ancaman terhadap zina. Seandainya Anda mengharamkannya lantaran orang yang melihat kemaluan seorang perempuan dan anak perempuannya itu terlaknat, maka tidak boleh Anda mengharamkan istri bagi suaminya manakala ayahnya suami hanya berzina dengannya karena ayahnya suami tidak melihat kemaluan istrinya bersama kemaluan ibunya istri dan tidak pula anak perempuannya istri. Seandainya Anda mengharamkannya lantaran kata-kata 'terlaknat', maka Anda harus berpendapat sama terhadap orang yang memakan riba dan orang yang memberikan riba. Terhadap orang yang mempraktekkan riba manakala ia membeli dengan tempo, Anda tidak dihalangi untuk menghalalkan baginya selain barang yang ia kenai riba di dalamnya. Anda juga tidak dihalangi untuk menghalalkan orang yang biasa membongkar kuburan untuk menggali kuburan lain manakala mayatnya telah hilang akibat dimakan tanah untuk memperoleh upah." Ia berkata, "Benar."

Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa persetubuhan yang haram itu tidak menghalangi persetubuhan yang halal seperti yang Anda katakan terkait orang yang mempraktekkan riba dan membongkar kuburan?"

17. Penjelasan Tentang Menikahkan Budak-Budak Umat Islam Dan Perempuan-Perempuan Merdeka Dan Budak Dari Kalangan Ahli Kitab

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Dalam dua ayat tersebut Allah ﷻ melarang untuk menikahi perempuan-perempuan dari kalangan kaum musyrikin, sebagaimana Allah melarang untuk menikahkan laki-laki dari kalangan mereka.

Kedua ayat ini mengandung dua kemungkinan makna. Dimungkinkan yang dimaksud dengan dua ayat tersebut adalah orang-orang musyrik penyembah berhala secara khusus, sehingga hukum pada dua ayat tersebut tetap berlaku, tidak ada yang dihapus darinya. Karena hukum yang berlaku untuk para penyembah berhala adalah seorang muslim tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan mereka, sebagaimana laki-laki dari kalangan mereka tidak boleh menikahi seorang muslimah.

Menurut sebuah pendapat, hukum ini berlaku untuk perempuan penyembah berhala dan orang yang serupa dengannya menurut kami. Allah Mahatahu.

Dimungkinkan pula dua ayat tersebut berlaku untuk semua orang musyrik, sedangkan keringanan turun sesudahnya untuk perempuan-perempuan ahli Kitab secara khusus, sebagaimana ada keringanan untuk memakan hewan sembelihan ahli Kitab secara khusus di antara orang-orang musyrik lainnya. Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ
ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ
وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا
مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ
ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian

mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Kami berpegang pada semua pendapat ini. Perempuan musyrik dari selain ahli Kitab tidak halal dinikahi. Sementara laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan ahli Kitab selain yang merdeka. Ia juga tidak boleh menikahi perempuan budak selain muslimah. Budak muslimah tidak halal bagi seorang laki-laki muslim hingga terpenuhi dua syarat sekaligus, yaitu laki-laki yang menikahinya tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka, dan laki-laki tersebut khawatir jatuh dalam zina seandainya ia tidak menikahi budak. Inilah makna yang paling mendekati makna tekstual Kitab. Saya lebih senang seandainya laki-laki muslim tidak menikahi perempuan ahli Kitab. Tetapi seandainya ia menikahinya, maka tidak dilarang. Perempuan ahli Kitab itu sama seperti perempuan muslimah merdeka dalam hal pembagian giliran kepadanya, nafkah, thalak, *ila`*, *zhihar*, *iddah* dan semua perkara lain. Hanya saja, keduanya tidak saling mewarisi. Perempuan ahli Kitab juga harus menjalani *iddah* dari laki-laki muslim akibat kematian dan thalak. Dalam *iddah*-nya itu ia menjauhi hal-hal yang dijauhi oleh perempuan yang *iddah* pada umumnya.

Demikian pula dengan perempuan yang masih kecil. Suami boleh memaksanya untuk mandi selepas junub dan untuk membersihkan badan. Adapun budak muslimah, jika laki-laki

muslim menikahinya dalam keadaan memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka, maka pernikahannya terhapus. Akan tetapi, jika ia tidak memiliki biaya, kemudian ia menikahinya, kemudian sesudah itu ia memperoleh kelapangan, maka pernikahannya tidak terhapus karena akad telah terlaksana secara sah sehingga apa yang terjadi sesudah itu tidak dapat merusaknya. Seandainya ia mengadakan akad nikah dengan perempuan merdeka dan budak, maka menurut sebuah pendapat akad dengan perempuan merdeka itu berlaku, sedangkan akad dengan perempuan budak terhapus. Pendapat lain mengatakan bahwa akad tersebut terhapus secara bersama-sama.

٢٤٤٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: لاَ يَصْلُحُ نِكَاحُ الإِمَاءِ الْيَوْمَ لأَنَّهُ يَجِدُ طَوْلاً إِلَى حُرَّةٍ.

2447. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amru, dari Abu Sya'tsa`, ia berkata, "Pernikahan dengan budak perempuan pada hari ini tidak sah karena setiap orang pasti memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka."[58]

Sebagian ulama bertanya, "Mengapa Anda berpendapat bahwa tidak halal menikahi budak perempuan ahli Kitab?"

---

[58] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2198) dalam bab tentang larangan menikahi budak-budak perempuan muslim.

Saya menjawab, "Berdasarkan dalil dari Kitab Allah ﷻ." Ia bertanya, "Mana dalil yang Anda pegang?"

Saya menjawab, "Allah ﷻ berfirman, *'Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 221) Allah ﷻ juga berfirman, *'Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka..'.*. (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Karena itu kami dan Anda berpendapat bahwa orang yang melekat padanya sebutan kafir itu tidak halal menikahi perempuan muslimah, baik merdeka atau budak dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara ahli Kitab dan orang-orang musyrik selain mereka, karena kedua ayat tersebut berlaku umum. Sebutan musyrik juga melekat pada ahli Kitab dan orang-orang musyrik lain. Namun, kami mendapati bahwa Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ

'(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Kami dan Anda tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga diri

adalah perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab secara khusus manakala dikhususkan. Sedangkan budak-budak mereka itu termasuk kategori perempuan-perempuan musyrik yang diharamkan."

Ia berkata, "Tetapi kami berpendapat bahwa ada kalanya Allah ﷻ menghalalkan sesuatu dan diam (tidak menyebut) suatu yang lain bukan untuk mengharamkan hal yang tidak Allah sebutkan itu. Ketika Allah menghalalkan perempuan-perempuan merdeka mereka, maka hal itu menunjukkan kehalalan budak-budak mereka. Hal itu juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dua ayat tersebut adalah orang-orang musyrik selain mereka dari kalangan para penyembah berhala."

Saya katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda seandainya Anda dibantah oleh seseorang dengan argumen seperti argumen yang Anda sampaikan ini? Ia mengatakan, 'Saya mendapati pada diri ahli Kitab ada satu hukum yang berbeda dari hukum para penyembah berhala. Akan tetapi, saya mendapati bahwa Allah ﷻ membolehkan untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka ahli Kitab. Budak-budak mereka hanya diqiyaskan kepada perempuan-perempuan merdeka mereka. Demikian pula, saya mengqiyaskan yang laki-laki di antara mereka dengan yang perempuan di antara mereka. Karena itu saya memperkenankan laki-laki di antara mereka untuk menikahi perempuan-perempuan muslimah manakala mereka tidak tercakup ke dalam dua ayat tersebut'."

Ia menjawab, "Orang itu tidak boleh berkata demikian. Keringanan terhadap perempuan-perempuan merdeka ahli Kitab itu tidak sama dengan keringanan bagi laki-laki mereka untuk

menikahi perempuan-perempuan muslimah." Saya katakan kepadanya, "Bagaimana jika orang itu berkata kepada Anda, 'Akan tetapi, yang laki-laki itu juga semakna dengan yang perempuan, dengan diqiyaskan kepadanya'."

Ia berkata, "Itu bukan qiyas, melainkan ia memaksudkan hukum halal itu untuk sesuatu tertentu dari sejumlah perkara yang diharamkan." Saya katakan kepadanya, "Ini justru menjadi argumen yang membantah Anda, karena budak-budak perempuan mereka itu berbeda dari perempuan-perempuan merdeka mereka, sebagaimana laki-laki mereka itu berbeda dari perempuan-perempuan mereka. Perempuan-perempuan merdeka mereka itulah yang dikecualikan dari keseluruhan yang diharamkan."

Ia berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki di antara mereka tidak halal menikahi seorang muslimah." Saya katakan, "Ijma' mereka terhadap hal itu justru menjadi berargumen yang membantah Anda, karena mereka mengharamkan hal itu berdasarkan Kitab Allah ﷻ, sehingga mereka pun menetapkan keringanan berdasarkan Kitab Allah."

Ia berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai budak-budak perempuan ahli Kitab." Saya katakan, "Jika mereka berbeda pendapat, maka argumen menurut kami dan Anda berpihak kepada orang yang pendapatnya sejalan dengan makna Kitab Allah ﷻ. Barangsiapa yang mengharamkan mereka, maka ia telah sejalan dengan makna Kitab Allah, karena mereka itu termasuk kelompok perempuan-perempuan musyrik. Mereka tidak memiliki hubungan dengan perempuan-perempuan merdeka yang dikhususkan dengan hukum halal."

Kami katakan, tidak halal menikahi budak muslimah kecuali laki-laki yang menikahinya tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka. Tidak halal pula menikahi budak muslimah meskipun laki-laki yang menikahinya tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka hingga ia khawatir jatuh ke dalam zina. Dengan demikian, dalam dirinya ada dua alasan yang karenanya ia diperkenankan untuk menikahi budak perempuan." Ia lantas menentang kami dan berkata, "Menikahi budak perempuan itu hukumnya halal dalam keadaan apapun, sebagaimana menikahi perempuan merdeka hukumnya halal." Ia juga bertanya kepada kami, "Apa argumen dalam masalah ini?"

Saya menjawab, "Argumennya adalah Kitab Allah. Dalil bahwa tidak halal menikahi budak-budak perempuan ahli Kitab, adalah seperti yang telah saya sampaikan." Saya juga katakan kepadanya, "Allah mengharamkan bangkai dalam firman-Nya,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah..'.. (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Allah ﷻ mengecualikan kehalalannya bagi orang yang terpaksa. Apakah seseorang boleh mengatakan, 'Oleh karena bangkai dihalalkan dalam satu keadaan yang telah disebutkan, yaitu bagi orang yang terpaksa, maka ia juga halal bagi orang yang tidak sama kondisinya'?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Allah ﷻ memerintahkan untuk bersuci, dan Allah memberikan keringanan dalam perjalanan dan sakit untuk mengganti air dengan debu tanah bagi orang yang tidak memperoleh air dalam perjalanan dan bagi orang yang sakit, seperti orang yang tidak

diberi keringanan dalam perjalanan dan mukim bukan karena tidak tersedia air. Apakah seseorang boleh mengatakan, 'Saya memperkenankan musafir untuk tayamum dalam perjalanan meskipun tidak dalam keadaan sulit memperoleh air, sebagaimana tayamum boleh bagi orang sakit'?" Ia menjawab, "Tidak boleh selama-lamanya kecuali bagi musafir yang tidak menemukan air. Manakala suatu dihalalkan dengan satu syarat, maka ia tidak dihalalkan kecuali dengan syarat yang karenanya Allah menghalalkannya, baik syarat tersebut satu atau dua:

Saya katakan, "Demikian pula ketika Allah ﷻ mewajibkan memerdekakan budak dalam kasus *zhihar*. Allah ﷻ berfirman,

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا

'Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur'. (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4)

Bukankah suami yang melakukan *zhihar* tidak boleh berpuasa manakala ia mampu memerdekakan budak?"

Ia menjawab, "Ya." Saya katakan kepadanya, "Anda benar. Jika hal ini dapat menjadi argumen bagi Anda untuk membantah seseorang seandainya ia menentang Anda, maka demikian pula hal ini dapat menjadi argumen untuk membantah Anda terkait pandangan Anda yang menghalalkan pernikahan dengan budak-budak perempuan ahli Kitab. Allah ﷻ hanya mengizinkan pernikahan dengan perempuan-perempuan merdeka di antara mereka, dan pernikahan dengan budak-budak dari kalangan orang-orang mukmin dalam keadaan apapun. Allah hanya mengizinkan

menikahi mereka bagi laki-laki yang tidak memperoleh biaya, dan bagi orang yang khawatir jatuh ke dalam zina. Apa penjelasan lebih banyak dari yang telah saya sampaikan, tetapi pendapat yang telah saya sampaikan ini sudah cukup, *insya Allah.*"

Ia berkata, "Akan tetapi, di antara sahabat Anda ada yang mengatakan boleh menikahi budak-budak perempuan muslimah dalam keadaan apapun." Saya katakan, "Argumen untuk membantah orang yang membolehkan pernikahan dengan budak-budak mukmin tanpa kondisi darurat itu sama seperti argumen untuk membantah sahabat kami itu. Al Qur`an pun menunjukkan bahwa tidak boleh menikahi mereka kecuali dalam kondisi darurat, yaitu kecuali laki-laki yang menikahinya itu tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka dan ia khawatir jatuh ke dalam zina. barangsiapa yang pendapatnya sejalan dengan Kitab Allah ﷻ, maka kebenaran ada di pihaknya."

18. Bab: Sindiran dalam Pinangan

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia." (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

٢٤٤٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ [البقرة: ٢٣٥] أَنَّهُ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَأَنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، فَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.

2448. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, bahwa ia berkata tentang firman Allah, *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 235) maksudnya adalah seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan di masa *iddah*-nya akibat kematian suaminya, "Sesungguhnya kamu mulia bagiku, dan aku memiliki hasrat kepadamu. Sesungguhnya Allah

akan mengucurkan kepadamu kebaikan dan rezeki," atau perkataan semacam itu.[59]

Kitab Allah ﷻ menunjukkan bahwa pinangan secara sendirian di masa *iddah* itu hukumnya boleh dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang bisa disebut sebagai sindiran, kecuali perkataan rahasia yang dilarang Allah. Qasim telah menyebutkan sebagiannya. Sindiran itu ada banyak macamnya dan luas; seluruhnya boleh. Ia merupakan lawan dari ungkapan terang-terangan. Sindiran adalah kalimat yang digunakan laki-laki untuk menyindir perempuan, yang dapat memberinya tanda bahwa laki-laki tersebut ingin meminangnya tidak secara terang-terangan. Sedangkan janji nikah secara rahasia yang dilarang Allah —Allah Mahatahu— itu mencakup dua unsur, yaitu terang-terangan yang merupakan lawan dari sindiran, dan ungkapan terkait persetubuhan secara terang-terangan. Yang terakhir ini merupakan ungkapan terburuk secara terang-terangan.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa kata سِرًّا dalam ayat di atas bermakna persetubuhan?" Jawabnya, Al Qur`an itu sendiri menjadi dalil tentang makna tersebut manakala Allah membolehkan sindiran. Sindiran menurut para ulama itu hukumnya boleh, baik dilakukan secara terang-terangan atau secara rahasia. Oleh karena itu, tidak boleh ada anggapan bahwa yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah sindiran secara rahasia, melainkan pasti ada makna lain. Makna tersebut adalah persetubuhan. Imru`ul Qais berkata dalam syairnya:

---

[59] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Pinangan, 2/524, no. 3).

أَلاَ زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ القَوْمِ أَنَّنِي ... كَبِرْتُ وَأَنْ لاَ يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي

كَذَبْتِ لَقَدْ أَصْبَى عَلَى الْمَرْءِ عُرْسُهُ ... وَأَمْنَعُ عُرْسِي أَنْ يَزْنِ بِهَا الخَالِي

"Tidakkah Basbasah menduga hari ini bahwa aku

Sudah tua, tetapi tidak ada yang pandai berhubungan intim sepertiku

Kamu dusta, sungguh aku menggoda istri seorang laki-laki meskipun ia ada

Tetapi aku menghalangi istriku untuk dituduh berzina dengan keberadaanku."

كَانَتْ إِذَا هَجَرَ الخَلِيلُ فِرَاشَهَا ... خَزَنَ الحَدِيثِ وَعَفَّتْ الأَسْرَارَ

"Jika kekasih tinggalkan tempat tidurnya

Pembicaraan pun tertahan, dan sepilah persetubuhan."

Manakala diketahui bahwa pembicaraan istri tertahan, maka yang dimaksud dengan ungkapan خَزَنْ الحَدِيثِ adalah pembicaraannya tidak diumbar, baik secara rahasia atau terang-terangan. Manakala Jarir menyifati istrinya seperti itu, maka pasangan kata وَعَفَّتْ, yaitu kata الأَسْرَارَ, tidak memiliki makna selain persetubuhan. Dengan demikian, kata الأَسْرَارَ dalam syair tersebut berarti persetubuhan."

19. Penjelasan Tentang Mahar

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

"Mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun." (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Allah ﷻ memerintahkan para suami untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka. Kata *ajr (upah)* sama maknanya

dengan *shidaq,* dan *shidaq* sama maknanya dengan *ajr* dan mahar. Itu adalah istilah yang disebut dengan banyak kata. Karena itu, dimungkinkan perintah pembayaran mahar berlaku pada orang yang telah menyebutkan nilainya, bukan pada orang yang belum menyebutkan nilainya, baik ia telah menggauli atau belum menggauli, karena mahar adalah hak yang diwajibkan seseorang atas dirinya sehingga ia tidak boleh menahan sedikit pun darinya kecuali dengan alasan yang diberikan Allah keduanya, yaitu ia menjatuhkan thalak sebelum terjadi persetubuhan. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Dimungkinkan pula mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Dimungkinkan pula mahar itu tidak wajib untuk selamanya kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri, dan ia telah menggauli istrinya meskipun ia tidak menyebutkan mahar. Oleh karena perintah mahar itu mengandung tiga

kemungkinan makna ini, maka makna yang paling kuat untuk dipegang adalah yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah atau Ijma'. Kami sendiri berargumen dengan firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Maksudnya, akad nikah itu hukumnya sah meskipun tanpa menyebutkan nilai mahar. Alasannya adalah karena thalak tidak jatuh kecuali pada istri yang telah dinikahi. Oleh karena boleh melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar, maka hal ini menjadi dalil tentang perbedaan antara nikah dan jual-beli. Jual-beli tidak sah kecuali dengan harta tertentu yang definitif, sedangkan nikah sah tanpa menyebutkan mahar. Kami berargumen bahwa akad nikah itu sah dengan ucapan nikah, dan bahwa mahar tidak dapat merusak akad nikah untuk selama-lamanya. Oleh karena demikian ketentuannya, maka seandainya seseorang melakukan akad nikah dengan mahar yang tidak diketahui atau berupa sesuatu yang haram, maka sesungguhnya pernikahan tersebut

ditetapkan dengan ucapan, dan pihak perempuan berhak atas mahar standar manakala ia telah digauli. Mahar tidak wajib dibayarkan oleh suami yang menthalak manakala ia tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli. Alasannya adalah karena mahar itu wajib akibat akad dan persetubuhan meskipun suami tidak menyebutkan mahar berdasarkan firman Allah,

وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Maksudnya —Allah Mahatahu— adalah nikah dan persetubuhan tanpa mahar.

Firman Allah, وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا *"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 20) menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam mahar, baik sedikit atau banyak, karena Allah ﷻ tidak menyebutkan larangan terhadap *qinthar* yang berarti harta yang banyak, serta tidak menyebutkan batasan minimal. Hal itu ditunjukkan oleh Sunnah dan qiyas terhadap ijma' dalam masalah ini. Jadi, batasan minimal yang boleh dibayarkan sebagai mahar sama dengan batasan minimal sesuatu yang biasa dijadikan manusia sebagai harta benda; apa yang dianggap dirusak oleh

seseorang milik orang lain itu memiliki nilai; dan apa yang biasa diperjualbelikan di antara manusia.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalilnya tentang pendapat ini?" jawabnya adalah sabda Nabi ﷺ,

٢٤٤٩- أَدُّوْا الْعَلَائِقَ! قِيلَ: وَمَا الْعَلَائِقُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَى بِهِ الأَهْلُوْنَ.

2449. "*Tunaikanlah alaiq (pernak-pernik) itu!*" Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan *alaiq* itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Apa yang sama-sama diterima dengan rela oleh para keluarga.*'[60]

Kata *alaiq* tidak digunakan selain sesuatu yang bisa dijadikan harta benda meskipun sedikit. Kata *mal (harta)* dan kata *alaiq* tidak digunakan selain untuk sesuatu yang memiliki nilai yang diperjualbelikan, dan apabila dirusak oleh seseorang maka ia harus membayarkan nilainya meskipun sedikit; serta sesuatu yang tidak dibuang oleh manusia dari harta benda mereka seperti *fulus* dan semisal itu. Yang kedua adalah setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya seperti penyewaan rumah atau yang semakna dengan rumah, yaitu yang halal sewanya.

Pemberian mahar dalam ukuran sedang itu lebih kami sukai. Saya senang sekiranya seseorang tidak memberikan mahar melebihi mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada istri-istri beliau, dan yang dibayarkan untuk putri-putri beliau, yaitu lima

---

[60] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2259) dalam pembahasan tentang mahar. Hadits ini menjadi kuat dengan riwayat-riwayat lain yang menguatkannya.

ratus dirham, sebagai upaya mencari berkah dengan cara menelani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah ﷺ.

٢٤٥٠-أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَذَاكَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَزْوَاجِهِ.

2450. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah ؓ, "Berapakah mahar Nabi ﷺ?" Ia menjawab, "Mahar beliau untuk istri-istri beliau sebesar dua belas *uqiyah* dan satu *nasy.*" Aisyah ؓ bertanya, "Tahukah kamu apa itu *nasy?*" Aku menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Setengah *uqiyah.*

Jadi, seluruhnya adalah lima ratus dirham. Itulah mahar Rasulullah ﷺ untuk istri-istrinya beliau."[61]

٢٤٥١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَصْدُقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ؟! قَالَ: فَالْتَمِسْ شَيْئًا! قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

[61] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2260) dalam pembahasan tentang mahar. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

2451. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'd, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Perempuan itu berdiri lama hingga ada seorang laki-laki yang berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, jika Anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya!" Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak punya sarung."* Beliau lantas bersabda, *"Carilah sesuatu!"* Laki-laki itu berkata, "Saya tidak mempunyai sesuatu pun." Beliau bersabda lagi, *"Carilah walau hanya cincin dari besi!"*[62]

Cincin dari besi itu harganya tidak sampai mendekati satu dirham, tetapi ia tetap memiliki harga yang diperjualbelikan sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya.

٢٤٥٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ.

[62] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2263) dalam pembahasan tentang mahar. Status hadits ini *muttafaq alaih*.

2452. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, bahwa Abdurrahman bin Auf menikah dengan mahar berupa emas seberat biji kurma.[63]

20. Bab: Tentang Perbedaan Pendapat Terkait Mahar

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ menyebutkan bahwa mahar itu tidak ada batasannya. Mahar itu berbeda-beda Rasulullah ﷺ pun berbeda-beda; ada yang tinggi dan ada yang rendah. Rasulullah ﷺ bahkan memperkenankan mahar yang telah kami sebutkan, yaitu cincin besi. Beliau juga bersabda, *"Apa saja yang diterima dengan rela oleh para keluarga."* Kami melihat bahwa umat Islam berpendapat mengenai istri yang belum ditentukan maharnya manakala ia telah digauli bahwa ia berhak atas mahar standar. Oleh karena itu, kami mengambil dalil bahwa mahar merupakan suatu harga, sedangkan harga itu sesuai dengan kerelaan orang yang memiliki hak dan yang menanggung hak, baik sedikit atau banyak. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa apa saja yang memiliki harga, baik sedikit atau banyak, dan ia diterima dengan rela oleh suami-istri, maka itu disebut mahar.

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah ini. Ia berkata, "Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham." Ia lantas bertanya kepada kami tentang argumen kami

[63] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2261) dalam pembahasan tentang mahar. Status hadits ini *muttafaq alaih.*

terhadap pendapat yang kami sampaikan, lalu kami pun menerangkan kepadanya pendapat kami sesuai yang kami tulis. Kami bertanya, "Dengan alasan apa Anda berbeda pendapat dari kami?" Ia menjawab, "Kami meriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi ﷺ bahwa mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, dan itulah ukuran yang jika dicuri maka pencurinya dikenai hukuman potong tangan." Saya katakan, "Kami telah menceritakan kepada Anda hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ, sedangkan seseorang tidak bisa dijadikan hujjah di hadapan Rasulullah ﷺ. Kendati hadits yang Anda ceritakan dari sumber riwayat Anda ini valid, namun ia tidak mengandung hujjah di hadapan Rasulullah ﷺ. Lalu, bagaimana jika ia tidak valid?" Ia berkata, "Tetapi, bukankah buruk sekiranya kita menghalalkan kemaluan dengan suatu yang tidak berharga?" Kami katakan, "Apa pendapat Anda seandainya seorang laki-laki membeli budak perempuan dengan harga satu dirham; apakah kemaluan budak perempuan itu halal baginya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Anda sendiri telah menghalalkan kemaluan dengan suatu yang tidak berharga. Bahkan selain kemaluan, Anda juga memberikan kekuasaan atas diri budak itu. Demikian pula, Anda pun membolehkan pembelian sepuluh budak perempuan dengan harga satu dirham."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya ada seorang laki-laki bangsawan menikahi seorang perempuan rendah dan jelek secara fisik dengan mahar satu dirham? Apakah uang satu dirham itu lebih banyak baginya sesuai derajat laki-laki dan perempuan tersebut, ataukah sepuluh dirham yang diberikan untuk perempuan bangsawan dan mulia dari seorang laki-laki yang derajatnya rendah?" Ia menjawab, "Sepuluh dirham untuk perempuan seperti itu dianggap lebih kecil nilainya." Saya

bertanya, "Lalu, mengapa Anda tidak memperkenankan mahar yang tidak berharga untuk perempuan seperti itu? Seandainya Anda menetapkan mahar untuknya, maka Anda telah menetapkan mahar yang lebih sedikit. Tetapi seandainya Anda menetapkan mahar untuk perempuan lain, maka Anda tidak melebihkannya di atas sepuluh dirham. Karena yang demikian itu banyak baginya, sedangkan mahar tidak dilebihkan dari mahar standar?" Ia menjawab, "Ia rela dengan mahar itu." Saya katakan, "Seandainya mahar itu lebih sedikit daripada mahar standar sebanyak seratus kali lipat, apakah Anda tetap memperkenankannya?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Bukankah alasannya tidak lain karena perempuan itu rela dengan mahar tersebut." Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Perempuan yang derajatnya rendah itu pun rela dengan mahar satu dirham, dan satu dirham baginya dengan derajatnya itu sudah cukup banyak, namun Anda menambahkannya sembilan dirham."

Saya bertanya, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata, 'Seandainya seorang perempuan memiliki mahar standar sebesar seribu, lalu ia rela dengan mahar seratus, maka saya menaikkannya kepada mahar standarnya itu. Seandainya seorang perempuan memiliki mahar standar sebesar seribu, kemudian suaminya memberinya mahar sepuluh ribu, maka saya mengembalikannya kepada mahar seribu hingga maharnya ditetapkan pada seribu sesuai dengan mahar standarnya'?" Ia menjawab, "Orang itu tidak boleh berpendapat demikian."

Saya katakan, "Anda di sini menjadikan mahar seperti jual-beli. Anda membolehkan *taghabun (upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya),* karena laki-laki yang menikahi rela

menambahkan, dan perempuan yang dinikahi rela dikurangi. Apakah Anda memperkenankan setiap mahar yang disepakati dengan rela?" Saya katakan, "Demikian pula, seandainya perempuan itu menikah tanpa mahar, lalu suaminya menggaulinya, maka apakah Anda menetapkan untuknya mahar standar, baik itu sepuluh atau seribu?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Saya mendengar Anda menyerupakan mahar dengan jual-beli terhadap segala objek yang harganya mencapai sepuluh dirham. Anda memperkenankan pernikahan dengan mahar yang disepakati oleh kedua pihak, tetapi Anda mengembalikannya kepada mahar standar manakala tidak disebutkan maharnya. Tetapi Anda membedakan antara mahar dan jual-beli dengan harga kurang dari sepuluh dirham. Anda mengatakan bahwa jika istri rela dengan mahar kurang dari sepuluh dirham, maka saya menaikkannya hingga mencapai sepuluh dirham'. Sedangkan jual-beli menurut Anda, jika penjual telah rela dengan harga kurang dari satu dirham, maka Anda memperkenankannya."

Saya juga katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata, 'Saya tidak melihat Anda dalam masalah mahar berpijak pada sesuatu yang dengan itu pendapat Anda menjadi konsisten. Karena itu, saya akan mengajak Anda dalam masalah mahar untuk kembali kepada firman Allah, *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 20) Allah menyebutkan mahar di banyak tempat dalam Al Qur`an, dan di semua tempat

itu Allah ﷻ tidak menetapkan batasannya. Tetapi Anda menetapkan mahar harus berupa *qinthar (harta yang banyak),* tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari itu'."

Ia menjawab, "Orang tersebut tidak boleh berkata seperti ini karena Allah ﷻ tidak mewajibkannya pada manusia, dan bahwa Nabi ﷺ memberikan mahar kurang dari itu. Boleh juga membolehkan mahar kurang dari itu." Kami katakan, "Kami telah memaparkan kepada Anda bahwa Rasulullah ﷺ memperkenankan mahar kurang dari sepuluh dirham. Tetapi Anda meninggalkan ketentuan ini dan berpendapat sebaliknya. Anda mengatakan bahwa ukuran mahar sama dengan ukuran harta yang jika dicuri maka pencurinya dikenai hukuman potong tangan. Apa hubungannya mahar dengan tangan?"

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata, 'Saya menetapkan batasan mahar, dan saya tidak memperkenankan mahar di bawah maharnya Nabi ﷺ, yaitu lima ratus dirham'. Atau ia mengatakan, 'Itulah harga untuk perempuan; tidak boleh kurang dari lima ratus dirham'. Atau ia berkata tentang keperawanan, 'Itu seperti denda pidana, sehingga harus dikenai denda *ja'ifah*[64]'. Atau ia mengatakan, 'Mahar tidak boleh kurang dari jumlah harta yang dikenai zakat, yaitu seratus dirham, atau dua puluh dinar'. Apa argumen untuk membantah pendapatnya itu?" Ia menjawab, "Bukankah mahar tidak ada hubungannya dengan semua itu?" Saya katakan, "Ya." Ia berkata, "Tidak pula mahar memiliki hubungan dengan harta yang jika dicuri maka pencurinya dikenai hukuman potong tangan. Sebaliknya, sebagian dari hal-hal tersebut lebih pantas untuk

---

64 *Ja'ifah* berarti luka-luka yang tembus ke rongga tubuh seperti perut.

dijadikan dasar qiyas daripada ukuran harta yang pencurinya dikenai hukuman potong tangan tersebut jika memang masalah ini jauh dari masalah mahar."

21. Bab: Pernikahan dengan Mahar Ijarah (Sewa Jasa)

Asy-Syafi'i berkata: Mahar merupakan salah satu dari bentuk harga. Setiap yang boleh dijadikan harga atau pembayaran itu boleh dijadikan mahar. Misalnya adalah seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu menjahitkan baju baginya, membangunkan rumah untuknya, membawanya pergi ke suatu negeri, dan melakukan berbagai pekerjaan untuknya.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil pendapat ini?" Jawabnya, oleh karena mahar merupakan harga, maka ia semakna dengan ini. Allah ﷻ memperkenankan *ijarah* dalam Kitab-Nya, dan hal itu juga diperkenankan oleh umat Islam. Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah ﷻ menceritakan kisah Nabi Syu'aib dan Musa ﷺ dalam masalah pernikahan. Allah ﷻ berfirman,

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'. Berkatalah dia (Syu'aib), 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini'." (Qs. Al Qashash [28]: 26-27)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا

"Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung." (Qs. Al Qashash [28]: 29)

Saya tidak mencatat adanya perbedaan pendapat dari seorang ulama bahwa apa saja yang boleh dijadikan objek *ijarah* itu juga boleh dijadikan mahar. Jadi, barangsiapa yang menikah

dengan syarat ia melakukan suatu pekerjaan, lalu ia mengerjakannya seluruhnya, kemudian ia menthalak sebelum terjadi persetubuhan, maka ia meminta kembali setengah dari nilai pekerjaan. Barangsiapa yang belum mengerjakannya kemudian ia menalak sebelum terjadi persetubuhan, maka ia mengerjakan setengahnya. Jika objek yang dikerjakan sudah terlewatkan waktunya, seperti objeknya berupa kain namun kain tersebut rusak, maka perempuan yang dinikahkan berhak atas setengah dari upah menjahit kain atau pekerjaan apa pun itu.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengoreksi pendapatnya. Ia mengatakan, "Istrinya itu berhak atas setengah dari mahar standar." Hanya saja, sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan ini boleh berlaku dalam segala sesuatu selain mengajarkan ilmu, karena tidak ada upah untuk mengajarkan ilmu. Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat laki-laki itu mengajarkan ilmu kepadanya, maka istrinya berhak atas mahar standar untuk perempuan sepertinya, karena tidak boleh mengupah seseorang untuk mengajarkan ilmu, baik Al Qur`an atau selainnya. Seandainya hal ini boleh, maka pengajaran ilmu itu sama hukumnya dengan menjahit kain; boleh dijadikan mahar pernikahan, dan pendapat terhadapnya seperti pendapat terkait menjahit kain. Seandainya suami sudah mengajarkan ilmu kemudian ia menthalak istrinya, maka ia meminta kembali setengah dari upah mengajarkan ilmu tersebut. Jika suami menthalaknya sebelum mengajarkan ilmu kepadanya, maka istri menuntut setengah dari upah mengajarkan ilmu tersebut, karena suami tidak boleh berduaan dengan istri dan mengajarinya ilmu. Ini merupakan pendapat yang shahih menurut Sunnah sekaligus qiyas seandainya kita mengikuti dalam hal kebolehan upah untuk mengajarkan ilmu.

Asy-Syafi'i menarik pendapatnya dan berkata: Istri memperoleh mahar standar.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar menjahitkan pakaian tertentu untuk istri, atau memberinya sesuatu tertentu, kemudian ia menthalaknya sebelum menggaulinya, lalu kain tersebut rusak sebelum ia menjahitnya, atau sesuatu tertentu itu rusak, maka istri meminta setengah dari mahar standar untuk perempuan sepertinya. Asy-Syafi'i berargumen bahwa barangsiapa yang membeli suatu dengan dinar lalu sesuatu tersebut rusak sebelum ia menerimanya, maka ia mengambil dinarnya kembali. Jadi, perempuan ini memiliki hak penjahitan pakaian dengan kemaluannya. Oleh karena kain itu rusak sebelum ia menerimanya sehingga suami tidak bisa menjahit kain tersebut, maka istri meminta haknya lantaran dengan kemaluannya itulah ia memperoleh hak atas penjahitan. Itulah harga yang dengan itu ia membeli jasa penjahitan.

Rabi' berkata: Ini merupakan pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat. Ini juga merupakan pendapat yang paling akhir di antara dua pendapat Asy-Syafi'i.

22. Bab: Larangan Seseorang Meminang Perempuan yang Sudah Dipinang Saudaranya

٢٤٥٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

2453. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian meminang perempuan yang dipinang saudaranya."*[65]

٢٤٥٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

[65] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2243) dalam bab tentang larangan seseorang meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya. Status hadits *muttafaq alaih.*

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

2454. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad dan Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian meminang perempuan yang dipinang saudaranya.'*[66]

Kedua hadits ini mengandung kemungkinan makna bahwa barangsiapa yang meminang seorang perempuan, maka orang lain tidak boleh meminangnya hingga peminang itu mengizinkan atau ia mengurungkan pinangan, baik perempuan yang dipinang itu suka dengan peminang atau membencinya. Ada kemungkinan bahwa yang dilarang Nabi ﷺ adalah ketika perempuan yang dipinang itu suka dengan peminang pertama. Alasannya adalah karena jika peminang terakhir itu lebih berbobot daripada peminang pertama yang telah ia terima, maka ia akan meninggalkan peminang yang sudah ia terima dengan rela, yaitu peminang pertama, sehingga hal ini menimbulkan kerusakan bagi peminang pertama. Kerusakan seperti ini identik dengan mudharat baginya. Allah Mahatahu. Oleh karena larangan ini mengandung dua kemungkinan makna tersebut dan juga makna-makna lain, maka yang paling pantas dijadikan pegangan adalah yang kami

---

[66] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2244 dalam bab tentang larangan seseorang meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya. Status hadits *muttafaq alaih.*

temukan dalilnya. Lalu kami menemukan dalil dari Rasulullah ﷺ bahwa larangan bagi seorang laki-laki untuk meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya adalah ketika perempuan yang dipinang itu rela dengan peminang pertama.

Pertanda kerelaannya jika ia berstatus janda adalah ia mengizinkan pernikahan dengan mengatakan *ya*. Sedangkan jika ia berstatus gadis, maka diamnya itulah pertanda bahwa ia mengizinkan.

Seseorang bertanya kepada saya, "Anda mengatakan bahwa hadits tersebut berlaku umum dan sesuai makna implisitnya, meskipun ia mengandung kemungkinan makna lain selain yang umum dan tekstual, hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa ia berlaku khusus bukan umum, dan berlaku makna implisitnya bukan eksplisit." Saya menjawab, "Seperti itulah pendapat saya." Ia bertanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk berkomentar tentang hadits ini, *"Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya"* seandainya perempuan yang dipinang belum menunjukkan sikap rela bahwa laki-laki tersebut tetap tidak boleh meminang hingga peminang pertama meninggalkan pinangan. Mengapa dalam hal ini ada berpegang pada makna yang tidak terkandung dalam hadits secara implisit dan khusus, bukan secara eksplisit dan umum?" Saya menjawab, "Karena ada dalil." Ia bertanya, "Apa dalilnya?" Saya jawab:

٢٤٥٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ انْكِحِي أُسَامَةَ، فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ لِي فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

2455. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Jika kamu sudah halal, maka beritahu aku!*" Ketika aku sudah halal, aku pun memberitahu beliau bahwa Muawiyah dan Abu Jahm melamarku. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Adapun Muawiyah itu miskin, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm itu tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Menikahlah kamu dengan Usamah!*" Aku tidak suka dengan Usamah, tetapi Nabi ﷺ bersabda, "*Menikahlah kamu dengan Usamah!*" Aku pun menikah dengan Usamah, lalu Allah

menjadikan kebaikan pada diri Usamah dan aku pun bahagia dengannya.[67]

Saya katakan kepadanya, "Fathimah memberitahu Nabi ﷺ bahwa ia dilamar oleh dua orang laki. Menurut dugaan saya, pinangan salah satunya pasti terjadi terlebih dahulu, karena jarang sekali ada dua orang yang meminang secara bersama-sama. Namun setahu Anda, beliau tidak berkata kepada Fathimah, 'Tidak sepatutnya kamu dipinang seseorang sebelum yang lain meninggalkan pinanganmu'. Beliau juga tidak berkata seperti itu kepada keduanya. Bahkan Rasulullah ﷺ sendiri meminang Fathimah di atas pinangan keduanya. Dalam hadits Fathimah itu tidak ada keterangan bahwa ia telah rela dengan salah satu dari keduanya, dan tidak pula membenci salah satunya. Haditsnya itu menunjukkan bahwa ia masih bingung, belum menjatuhkan pilihan pada keduanya, atau salah satu dari keduanya, melainkan ia menunggu yang lain, atau sedang menimbang-nimbang keduanya. Namun ketika Rasulullah ﷺ meminangnya untuk Usamah dan ia pun menikah dengan Usamah, maka hal itu menunjukkan pendapat yang saya sampaikan bahwa pinangan boleh dilakukan oleh para peminang selama perempuan yang dipinang belum menentukan pilihan."

Ia bertanya, "Apa tanggapan Anda seandainya saya mengatakan bahwa pendapat ini bertentangan dengan hadits, '*Seseorang tidak boleh meminang perempuan yang dipinang saudaranya,*' dan bahwa hadits ini menghapus ketentuan tersebut?" Saya menjawab, "Adakah suatu hadits dianggap sebagai

[67] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2247) dalam bab tentang larangan seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

penghapus hukum kecuali terhadap hadits lain yang bertolak belakang sama sekali sehingga kedua hadits tersebut tidak bisa digunakan secara bersama-sama?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah mungkin dua hadits tersebut digunakan secara bersama-sama sesuai yang saya sampaikan bahwa keadaan dimana seorang laki-laki meminang perempuan yang dipinang saudaranya sesudah perempuan tersebut rela itu merupakan keadaan yang tidak disukai, sedangkan keadaannya sebelum perempuan tersebut rela itu bukan merupakan keadaan yang tidak disukai, lantaran perbedaan keadaan seorang perempuan sebelum rela dan sesudah rela?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Lalu, apa alasan diperbolehkannya menolak satu hadits dengan hadits lain, padahal dimungkinkan salah satu hadits tidak bertentangan dengan hadits lain, serta tidak diketahui hadits mana di antara keduanya yang berkedudukan sebagai penghapus? Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata, 'Hadits Fathimah-lah yang berkedudukan sebagai penghapus, dan tidak ada larangan bagi seorang laki-laki untuk meminang perempuan dalam keadaan apa pun'? Argumen Anda untuk membantahnya tidak lain adalah seperti argumen Anda untuk membantah orang yang berbeda pendapat dari Anda."

Ia berkata, "Anda dan kami berpendapat bahwa jika dimungkinkan dua hadits digunakan secara bersama-sama, maka salah satunya tidak ditolak dengan yang lain. Silakan Anda menjelaskan maksud pernyataan ini." Saya bertanya kepadanya, "Rasulullah ﷺ melarang Hakim bin Hizam untuk menjual suatu yang tidak dimilikinya, tetapi beliau memberikan keringanan untuk melakukan akad *salaf* dengan perkaranya tertentu hingga jangka waktu tertentu. Padahal, akad *salaf* ini juga merupakan penjualan

suatu yang belum dimiliki penjual." Saya juga katakan kepadanya, "Yang dilarang adalah menjual suatu tertentu (definitif) yang tidak ada miliki dalam keadaan tidak dipertanggungkan pada Anda. Sedangkan objek yang diperintahkan itu dianggap sebagai jual-beli sifat. Karena itu kami menggunakan dua hadits tersebut secara bersama-sama." Ia berkata, "Seperti itulah pendapat kami." Saya katakan, "Ini menjadi argumen untuk membantah Anda."

Ia berkata, "Tetapi, sahabat kami mengatakan bahwa laki-laki kedua tidak boleh meminang, baik perempuan yang dipinang itu rela atau tidak rela, hingga peminang pertama meninggalkan pinangannya."

Saya katakan, "Pendapat ini bertentangan dengan hadits. Pihak perempuan akan mengalami mudharat sekiranya ada halangan bagi laki-laki lain untuk meminangnya hingga peminang pertama meninggalkannya, padahal barang kali peminang pertama itu hanya ingin menyusahkannya dan tidak mau meninggalkan pinangannya untuk selama-lamanya."

Ia berkata, "Pernyataan ini lebih bagus daripada yang dikatakan para sahabat kami, dan saya kembali kepada pendapat ini. Akan tetapi, ada ulama lain yang mengatakan bahwa peminang kedua tidak boleh meminang ketika perempuan yang dipinang sudah condong dan telah ada tanda akan kerelaannya lantaran ia menetapkan syarat bagi dirinya. Lalu, mengapa Anda mengklaim bahwa peminang tidak meninggalkan pinangan dalam keadaan ini, dan tidak pula meninggalkannya hingga perempuan janda berkata rela, dan hingga perempuan gadis diam?" Saya menjawab, "Karena saya mendapati Rasulullah ﷺ tidak menolak pinangan Abu Jahm dan Muawiyah terhadap Fathimah, melainkan

beliau meminangnya untuk Usamah di atas pinangan keduanya. Hadits ini tidak memiliki kesimpulan selain yang saya sampaikan, bahwa Fathimah belum menyatakan rela. Sedangkan antara pernyataan rela dan diam pada saat pinangan itu tidak fase yang terpisah dari keadaannya yang pertama saat pinangan. Jika Anda mengatakan masalah kecondongan dan penetapan syarat, maka saya katakan: apakah boleh wali menikahkan perempuan yang diwalikannya saat ia menunjukkan kecenderungan dan menetapkan syarat?" Ia menjawab, "Tidak, melainkan harus mengatakan rela jika ia janda, atau diam jika ia gadis."

Saya katakan kepadanya, "Saya melihat keadaan perempuan saat cenderung dan tidak cenderung sesudah pinangan itu sama. Wali tidak boleh menikahkannya dalam dua keadaan tersebut." Ia berkata, "Benar. Akan tetapi, keadaannya saat cenderung itu berbeda dari keadaannya yang tidak cenderung."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya ia dipinang oleh seorang laki-laki kemudian ia mencaci laki-laki itu dan berkata, "Kamu tidak pantas meminangku." Ia lantas bersumpah untuk tidak menikah dengan laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengulangi pinangan, namun kali ini perempuan tersebut tidak berkata *tidak* dan tidak pula *ya.* Apakah keadaannya yang terakhir itu sama seperti keadaannya yang pertama?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah perempuan itu haram dipinang dengan alasan seperti yang Anda sebutkan lantaran keadaannya berbeda?" Ia menjawab, "Tidak, karena hukumnya tidak berubah dalam hal boleh menikahkannya." Saya katakan, "Anda bisa memperoleh kejelasan dari pendapat Anda hanya jika terungkap hal yang menunjukkan bahwa keadaan dimana ia tidak

menyatakan rela itu berbeda dari keadaan dimana ia menyatakan rela sehingga dalam keadaan itu wali boleh menikahkannya." Ia berkata, "Inilah maknanya yang paling kuat. Makna yang paling kuat itulah yang paling pantas untuk kita jadikan acuan."

23. Pernikahan dengan Laki-Laki Musyrik

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Keringanan yang diberikan kepada kaum laki-laki muslim hanya sampai kepada empat. Seorang laki-laki muslim tidak boleh memadu lebih dari empat istri kecuali yang dikhususkan Allah bagi Rasul-Nya ﷺ, bukan untuk orang-orang Islam lainnya, yaitu menikahi lebih dari empat istri dengan cara memadu, dan menikah tanpa mahar. Allah ﷻ berfirman,

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

٢٤٥٦- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ أَحْسِبُهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ -شَكَّ الشَّافِعِيُّ- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

2456. Seorang periwayat yang *tsiqah* —saya menduganya Ismail bin Ibrahim— Asy-Syafi'i ragu, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri. Nabi ﷺ lantas bersabda kepadanya, *"Tahanlah empat, dan ceraikanlah selebihnya.'*[68]

٢٤٥٧- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ

[68] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2107) dalam Abu Bakar tentang orang kafir *harbi* masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri. Hadits ini nilai *shahih* oleh hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Qaththan.

مُعَاوِيَةَ الدَّيْلَمِيِّ: قَالَ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا، فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَجُوزًا عَاقِرًا مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا.

2457. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf, dari Auf bin Harits, dari Naufal bin Muawiyah Ad-Dailami, ia berkata: Aku masuk Islam dalam keadaan aku memiliki lima istri, kemudian aku bertanya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda kepadaku, *"Ceraikanlah satu, dan tahanlah yang empat!"* Kemudian aku menjumpai yang paling lama bersamaku, sudah tua renta, mandul, dan sudah bersamaku sejak enam puluh tahun; kemudian aku mencerainya.[69]

٢٤٥٨- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ أَوْ ابْنِ

[69] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2109) dalam bab tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab orang kafir *harbi* yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri.

الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ وَأُفَارِقَ الأُخْرَى.

2458. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepadaku dari Ishaq bin Abdullah, dari Abu Wahb Al Jaisyani, dari Abu Khirasy, dari Ad-Dailami atau Ibnu Ad-Dailami, ia berkata, "Aku masuk Islam dalam keadaan memperistri dua perempuan bersaudara. Aku bertanya kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau menyuruhku untuk menahan siapa saja di antara keduanya yang saya inginkan dan menceraikan yang lain."[70]

Pendapat inilah yang kami pegang. Jika seorang musyrik masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, maka ia menahan empat di antara mereka—siapa saja yang ia inginkan, dan menthalak selebihnya, karena ia tidak halal selain berbuat seperti itu sesuai dengan firman Allah ﷻ serta riwayat dari Nabi ﷺ bahwa seorang laki-laki tidak boleh memadu lebih dari empat istri dalam keadaan beragama Islam.

Saya tidak peduli apakah mereka dinikahi dalam satu akad atau dalam beberapa akad yang terpisah, atau siapa saja yang ia cerai; apakah istri pertama yang ia nikahi atau istri terakhir,

---

[70] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2258) dalam pembahasan tentang nikah bab laki-laki yang masuk Islam dalam keadaan memiliki empat istri. Hadits ini bersumber dari jalur Abu Wahb Al Jaisyani dari Dhahhak bin Fairuz dari ayahnya. Hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi, dilansir Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan dinilai *shahih* sanadnya oleh Al Baihaqi.

asalkan istri yang ia tahan di antara mereka itu bukan muhrim yang haram dinikahi sejak awal dalam Islam dalam keadaan apa pun. Misalnya, ia masuk Islam dalam keadaan memperistri dua perempuan bersaudara, sehingga ia harus menthalak salah satu dari keduanya; siapa saja yang ia inginkan. Karena ia diharamkan dalam keadaan apa pun untuk memadu keduanya dalam Islam. Juga seperti ia menikahi seorang perempuan dengan anak perempuannya lalu ia menggauli keduanya, padahal ia haram menikahi sejak awal salah satu dari keduanya dalam Islam, dan ia telah menggaulinya dengan jalan nikah yang terkadang pernikahan seperti itu hukumnya boleh.

Seandainya ia menikahi dua perempuan bersaudara secara bersama-sama tetapi ia belum menggauli keduanya, maka kami katakan kepadanya, "Ceraikanlah siapa saja yang kamu ingin cerai, dan tahanlah yang lain." Dalam hal ini saya tidak memandang siapa di antara keduanya yang lebih dahulu ia nikahi. Semua pendapat ini sejalan dengan makna Sunnah. Allah Mahatahu.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki istri Yahudi atau Nasrani, maka keduanya tetap terikat dalam pernikahan, karena ia memang boleh menikahi salah satu dari keduanya saat ia sudah menjadi Muslim.

Seandainya seseorang masuk Islam dalam keadaan memiliki istri penyembah berhala atau Majusi, maka ia tidak boleh menggaulinya kecuali istrinya itu masuk Islam sebelum *iddah*-nya berakhir. Ia boleh menggauli perempuan Yahudi dan Nasrani dengan jalan kepemilikan budak, tetapi ia tidak boleh menggauli perempuan penyembah berhala dan Majusi dengan jalan

kepemilikan. Oleh karena ia tidak halal menikahinya, maka ia juga tidak halal menyetubuhinya. Alasannya adalah karena agama keduanya. Saya tidak mengetahui adanya seorang sahabat Nabi ﷺ yang menggauli seorang tawanan perempuan berdarah Arab hingga ia masuk Islam. Oleh karena Nabi ﷺ mengharamkan laki-laki yang masuk Islam untuk menggauli istri penyembah berhala hingga istrinya itu masuk Islam di masa *iddah*, maka hal itu menunjukkan bahwa perempuan yang tetap pada agamanya tidak boleh digauli hingga ia masuk Islam, baik ia perempuan merdeka atau budak.

24. Perbedaan Pendapat tentang Seorang Laki-Laki yang Masuk Islam Dalam Keadaan Memiliki Lebih dari Empat Istri

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berkata kepada saya, "Apa argumen Anda bahwa laki-laki tersebut harus menthalak istri-istri yang melebihi empat, meskipun ia menthalak istri yang ia nikahi terlebih dahulu? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa ia menahan empat istri yang pertama dan menceraikan selebihnya?" Saya menjawab, "Berdasarkan hadits Ad-Dailami dan hadits Naufal bin Muawiyah." Ia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya hadits tersebut tidak valid, atau keduanya memang tidak valid? Apakah Anda memiliki argumen dalam hadits Ibnu Umar?" Saya menjawab, "Ya, meskipun sebenarnya saat ada satu hadits yang valid dari Nabi ﷺ tidak boleh mengatakan, 'Apakah ada argumen

selainnya,' melainkan saya dan Anda wajib menerima hadits tersebut. Sikap tersebut merupakan ketaatan kepada Allah ﷻ."

Ia berkata, "Semua yang Anda katakan itu benar, dan kita harus berpegang pada hadits tersebut seandainya ia valid." Saya katakan, "Jika Anda tidak menilai valid hadits seperti itu atau yang lebih lemah lagi, maka ia tidak mengandung hujjah untuk membantah Anda. Tetapi, Anda harus menolak hadits yang seperti itu."

Ia berkata, "Saya ingin Anda memberitahu saya, apakah hadits Ibnu Umar tersebut mengandung argumen seandainya tidak ada hadits lain?" Saya menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Di mana letak argumennya?" Saya menjawab, "Ketika Nabi ﷺ memberitahu Ghailan bahwa ia tidak boleh menahan lebih dari empat istri, sedangkan beliau tidak mengatakan kepadanya empat istri yang pertama, maka kami mengambil dalil bahwa seandainya masih ada makna lain dalam hal yang beliau halalkan dan haramkan untuk Ghailan, tentulah beliau memberitahukannya kepada Ghailan. Karena saat itu ia baru memeluk Islam, tidak memiliki informasi sebelum ia masuk Islam. Karena itu Nabi ﷺ memberitahukan sebagiannya, dan diam terhadap hal-hal yang akan ia ketahui di lain kesempatan."

Ia bertanya, "Tidakkah bisa jadi Nabi ﷺ memberitahunya dua hal sehingga ia bisa mengerjakan salah satunya, bukan yang lain?" Saya menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Lalu, mengapa Anda menjadikan hal itu sebagai argumen sedangkan apa yang saya katakan itu mungkin benar?" Saya katakan, "Dalam hadits Nabi ﷺ itu ada dua hal, yaitu:

Pertama, toleransi terhadap hal-hal yang sudah terlanjur, seperti permulaan akad nikah dan bilangan perempuan yang boleh dinikahi. Nabi ﷺ tidak bertanya tentang siapa yang pertama kali dilakukan akad nikah padanya, dan juga tidak bertanya tentang pokok akad nikah mereka. Padahal para penyembah berhala itu tidak mengadakan akad nikah melainkan akad nikah yang tidak sah untuk dilakukan sejak awal dalam Islam, namun beliau memaafkannya atau menolerirnya. Oleh karena beliau memaafkan satu akad yang tidak sah karena sudah terlanjur terjadi dalam keadaan musyrik, maka semua akad yang tidak sah dalam keadaan musyrik itu hukumnya sama, seperti menikah tanpa wali dan tanpa saksi, serta pernikahan-pernikahan seperti itu yang tidak boleh dilakukan sejak awal dalam Islam. Keadaan paling jauh yang terjadi pada pernikahan terhadap istri di atas empat saat masih musyrik adalah pernikahan mereka tidak sah seperti tidak sahnya pernikahan yang saya sampaikan.

Oleh karena Rasulullah ﷺ memaafkan pernikahan tersebut bagi orang-orang musyrik yang masuk Islam, serta mempertahankan pernikahan mereka meskipun menurut kami hukumnya tidak sah, maka demikian pula jika seorang suami ingin menahan akad nikah yang ia lakukan sesudah memiliki empat istri dalam keadaan musyrik; hukumnya boleh. Karena paling jauh dari keadaan mereka adalah pernikahan mereka tidak sah. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas disamakan dengan suatu yang lain daripada akad yang rusak disamakan dengan akad yang dimaafkan. Seandainya dalam masalah ini tidak ada argumen selain ini, maka itu sudah cukup. Lalu, bagaimana jika argumen ini juga disertai pemberian pilihan kepada Rasulullah ﷺ kepada Ghailan, serta sikap beliau yang tidak menanyakan istri-istri yang

pertama dan istri-istri yang terakhir, sebagaimana beliau tidak bertanya kepada orang musyrik yang masuk Islam mengenai pernikahannya untuk diketahui apakah pernikahannya itu sah atau tidak sah. Semua itu dimaafkan.

Kedua, suami dalam Islam dilarang melakukan hal-hal yang tidak boleh, yaitu memiliki istri lebih dari empat sesudah masuk Islam, dan memadu dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan. Karena itu, hukum akadnya lantaran sudah terlanjur terjadi di masa jahiliyah itu sama seperti hukum riba yang telah terambil. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman'. (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Rasulullah ﷺ menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah, bahwa beliau tidak membatalkan riba yang telah terambil karena sudah terlanjur, tetapi beliau membatalkan riba yang belum terambil karena Islam mendapatinya dalam keadaan belum terlanjur. Seperti itulah hukum Allah ﷻ terkait akad nikah di masa jahiliyah manakala Rasulullah ﷺ tidak membatalkannya karena sudah terlanjur. Semuanya merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan; sebagiannya diperkenankan dan sebagian yang lain ditolak. Sementara itu, Rasulullah ﷺ menetapkan hukum perempuan-perempuan yang akadnya terjadi dalam Islam itu

sesuai dengan hukum Islam. Karena itu tidak boleh memadu lebih dari empat istri, dan tidak pula memadu dua perempuan bersaudara. Karena yang demikian itu belum terlanjur, melainkan masih didapati oleh Islam, sebagaimana didapatinya riba yang belum terambil dalam Islam."

Ia bertanya, "Apakah Anda bisa menyampaikan penjelasan selain ini yang menunjukkan bahwa akad dalam nikah itu seperti akad dalam jual-beli, serta masalah keterlanjuran dalam akad?" Saya katakan, "Apa yang saya sampaikan kepada Anda itu sudah cukup." Ia berkata, "Silakan Anda menyebutkan yang lain jika Anda mengetahuinya." Saya katakan, "Apa pendapat Anda terhadap perempuan yang Anda nikahi tanpa mahar lalu Anda menggaulinya, atau dengan mahar yang tidak sah?" Ia menjawab, "Perempuan itu berhak atas mahar standar untuk perempuan sepertinya, sedangkan nikahnya tetap berlaku dan tidak terhapus." Saya bertanya kepadanya, "Seandainya Anda melakukan akad jual-beli tanpa menyebutkan harga, atau dengan harga yang diharamkan, apakah objek jual-beli itu dikembalikan seandainya masih ada, atau Anda menanggungnya seandainya ia rusak di tangan Anda?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati akad nikah di sini diperlakukan seperti akad jual-beli yang mereka jalankan secara riba?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Lalu, apa yang menghalangi Anda terkait akad nikah di masa jahiliyah untuk mengatakan, 'Ia seperti pembagian yang telah terlanjur dan menerima telah menerima pembagian, serta seperti riba yang telah terlanjur diterima, sehingga saya tidak mengembalikannya'." Saya juga katakan, "Apa pandangan Anda terhadap pendapat Anda sendiri, 'Saya melihat akadnya. Seandainya akad itu sah sekiranya awalnya dilakukan dalam Islam,

maka saya memperkenankannya. Tetapi seandainya akad tersebut tidak sah sekiranya awalnya dilakukan dalam Islam, maka saya menthalaknya'. Bukankah petunjuk dari Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu Ad-Dailami[71] dan Naufal bin Muawiyah[72] terdapat keterangan yang dapat memupus keraguan Anda?"

Ia berkata, "Saya berbicara kepada Anda hanya berdasarkan hadits Az-Zuhri. Karena kalimatnya dimungkinkan bermakna umum sebagaimana yang Anda sampaikan, meskipun itu bukan umum dalam hadits." Saya katakan kepadanya, "Seandainya itu yang terjadi, maka justru lebih keras bantahannya terhadap Anda. Seandainya dalam hal ini tidak ada dalil selain hadits Ibnu Umar, sedangkan hadits Ibnu Umar tersebut tidak mengandung dalil, maka Anda terbantah dengan perkataan Anda sendiri bahwa dalam hadits Ibnu Umar terkandung dalil menurut kami terhadap pendapat kami. Allah Mahatahu."

Ia berkata, "Silakan Anda menyampaikan dalil yang menunjukkan hal yang berbeda dari pendapat saya seandainya hadits Ibnu Umar tidak mengandung dalil yang terang!" Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang mengawali akad dalam Islam dengan saksi dari kalangan para penyembah berhala? Apakah Kitab-Nya boleh?" Ia menjawab, "Tidak. Tidak pula dengan kesaksian dari kalangan orang-orang kafir dzimmi, karena mereka tidak bisa menjadi saksi bagi umat Islam." Saya bertanya, "Apa penanda terhadap Ghailan bin Salamah? Apakah ia termasuk penyembah berhala sebelum ia masuk Islam?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Menurut Anda, bagaimana

[71] Lihat hadits (no. 2458).
[72] Lihat hadits (no. 2457).

keadaannya yang terbaik saat itu? Bukankah keadaannya yang terbaik adalah ia menikah dengan kesaksian dari para penyembah berhala?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Jika Anda mengklaim bahwa ia bertahan bersama empat istri, sedangkan keadaannya yang terbaik adalah ia menikahi mereka dengan kesaksian para penyembah berhala, tidakkah Anda telah menyalahi prinsip pendapat Anda sendiri?" Ia menjawab, "Sesungguhnya hal itu menjadi keharusan bagi saya." Saya bertanya, "Seandainya tidak ada argumen untuk membantah Anda selain hal itu, maka Anda sudah terbantah. Selain itu, kami tidak tahu barangkali mereka menikah tanpa wali, tanpa saksi, dan di masa *iddah*." Ia berkata, "Hal itu mungkin terjadi pada mereka. Ada riwayat dari mereka bahwa mereka menikah tanpa saksi dan di masa *iddah*." Ia juga berkata, "Itu benar, tetapi saya tidak mendengar bahwa Nabi ﷺ bertanya kepada mereka mengenai asal usul pernikahan mereka."

Saya bertanya, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata seperti yang Anda katakan kepada kami, 'Bisa jadi beliau bertanya kepada mereka, tetapi beritanya tidak sampai kepada Anda'. Ia menjawab, "Itu hak dia terhadap saya."

Saya bertanya kepadanya, "Apakah Anda bisa mengelak dari pernyataan bahwa jika dalam khabar tidak diterangkan bahwa beliau bertanya kepada mereka tentang asal usul akad, maka itu berarti beliau memaafkan akad tersebut, karena tidak ada yang dilakukan oleh para penyembah berhala selain yang tidak boleh dilakukan dari awal oleh seorang muslim dalam Islam? Atau, apakah Anda berpendapat seperti pendapat Anda tentang bilangan istri bahwa suami dipisahkan dari istri yang haram

baginya dalam keadaan apa pun, lalu Anda mengatakan bahwa mereka harus melakukan dari awal nikah dalam Islam?" Ia menjawab, "Saya tidak berpendapat demikian."

Saya bertanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk berpendapat seperti itu? Tidakkah alasannya adalah karena Sunnah menunjukkan bahwa akad tersebut telah dimaafkan bagi mereka?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Jika akad telah dimaafkan, maka tidak perlu dilihat lagi kerusakannya, sebagaimana tidak dilihat kerusakan pernikahan perempuan yang tidak boleh dinikahi, tidak boleh dimadu, dan tidak boleh dinikahi karena telah melebihi empat." Ia berkata, "Akan tetapi, akad berbeda dari hal ini."

Saya bertanya, "Lalu, mengapa Anda menyamakan hal-hal yang berbeda, namun sekali waktu Anda melihat kerusakannya, dan sekali waktu Anda tidak melihat kerusakannya?" Sebagian dari mereka lantas berpindah kepada pendapat kami dan mengatakan, "Laki-laki musyrik yang masuk Islam menahan empat istrinya; yang mana saja di antara mereka yang ia inginkan, dan menalak selebihnya." Ia juga mencela pendapat sahabat-sahabatnya. Ia berkata, "Kami membedakan di antara hal-hal yang secara nalar tidak berbeda berdasarkan perkataan seorang sahabat Nabi ﷺ. Lalu, bagaimana jika telah ada perkataan dari Nabi ﷺ, sedangkan Allah mengharuskan kita untuk mengikuti beliau. Akan tetapi, buatlah satu batasan definitif bagi kami!" Saya katakan, "Pernikahan dalam keadaan musyrik itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah akad, termasuk akad yang haram tetapi tetap disebut akad dalam keadaan apa pun. Yang kedua adalah melebihi batas empat istri. Ketika Nabi ﷺ menolak kelebihan

batas di atas empat istri, maka hal itu menunjukkan bahwa beliau juga menolak istri-istri yang memiliki hubungan muhrim dengan laki-laki yang menikahi. Hal itu pun telah diterangkan dalam Kitab Allah ﷻ. Namun, ketika Nabi ﷺ tidak menanyakan akadnya, maka saya menyimpulkan bahwa beliau memaafkan akad, sehingga kami pun memaafkan apa yang beliau maafkan. Kami tidak menyinggung masalah kerusakan akadnya manakala perempuan yang diakadkan itu termasuk perempuan yang halal dinikahi dalam keadaan apa pun. Seandainya tidak demikian ketentuannya, maka kami menolak pernikahan seluruh penyembah berhala dan kami katakan, 'Lakukanlah lagi dalam Islam agar akad dilakukan sesuai jalan yang halal dalam Islam'."

25. Pernikahan Para Wali dan Pernikahan dengan Kesaksian

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Allah ﷻ berfirman tentang para budak perempuan,

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ

"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka sampai kepada batas waktu mereka (iddah), maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Ayat ini merupakan ayat yang paling jelas indikasinya dalam Kitab Allah ﷻ bahwa perempuan merdeka tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

Barangkali ada yang bertanya, "Kami melihat permulaan ayat berbicara kepada suami, karena Allah ﷻ berfirman, *"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka sampai kepada batas waktu mereka (iddah), maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* Jawabnya, ayat itu sendiri menunjukkan bahwa yang Allah maksudkan dengan larangan di sini bukan suami, karena suami

tidak memiliki jalan untuk kembali kepada istri manakala *iddah* istri berakhir lantaran telah sampai batas waktunya."

Barangkali ada yang bertanya, "Dimungkinkan kalimat, *"lalu mereka sampai kepada batas waktu mereka (iddah)"* maksudnya adalah, mereka hampir sampai batas waktu mereka, karena perintah dalam ayat berikut ini pun ditujukan kepada suami, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Ayat ini berisi larangan bagi suami untuk rujuk kepada istri dengan tujuan menimpakan mudharat, yaitu untuk menghalang-halangi istri." Jawabnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud darinya bukan makna ini, karena ayat ini tidak mengandung kemungkinan makna tersebut. Karena perempuan yang hampir sampai kepada batas *iddah*-nya tetapi belum sampai kepada *iddah*-nya itu tidak boleh menikah. Ia tetap dilarang menikah di akhir *iddah*, sebagaimana ia dilarang untuk menikah di awal *iddah*. Karena Allah ﷻ berfirman, *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf."* (Qs. Al Baqarah [2]: 232) Tidaklah diperintahkan untuk menikahkan dengan bakal suami kecuali terhadap perempuan yang telah halal bagi bakal suami tersebut."

2459. Sebagian ulama berkata bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar. Ia menikahkan saudarinya dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu menthalak saudarinya. Ketika *iddah*-nya telah selesai, laki-laki tersebut meminta untuk menikah dengan saudarinya lagi, dan saudarinya pun meminta hal itu. Ma'qil bin Yasar pun berkata, "Aku menikahkan saudariku denganmu, bukan dengan laki-laki lain, tetapi kemudian kamu menthalaknya. Aku tidak mau menikahkan kamu dengannya untuk selama-lamanya." Dari sinilah turun ayat, *"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf."* (Qs. Al Baqarah [2]: 232)[73]

Ayat ini mengandung dalil bahwa pernikahan itu terlaksana dengan kerelaan wali bersama mempelai laki-laki dan perempuan yang dinikahkan. Sementara wali tidak boleh mempersulit dan menghalang-halangi. Oleh karena wali tidak boleh menghalang-halangi, maka sultan boleh menikahkan seandainya wali menghalang-halangi. Karena barangsiapa yang menghalangi suatu hak, maka perintah sultan berlaku padanya dengan cara mengambilkan hak dari penanggung hak dan memberikannya kepada pemilik hak. Sunnah pun menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh Al Qur`an, serta masalah para wali dan sultan yang kami sampaikan itu.

---

[73] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2202) dalam bab larangan nikah kecuali tanpa wali. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

٢٤٦٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

2460. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Said bin salim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil —beliau bersabda demikian tiga kali—. Jika suaminya telah menggaulinya, maka ia berhak atas mahar lantaran suami telah memperoleh kehalalan dari kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali."*[74]

[74] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2203) dalam bab tentang pernikahan tidak sah kecuali dengan wali.

Dalam Sunnah Rasulullah ﷺ terkandung beberapa indikasi. Di antaranya adalah wali memiliki andil hak terhadap kemaluan perempuan yang diwalikannya, dan pernikahan tidak terlaksana kecuali dengan wali selama wali tidak menghalang-halanginya. Kemudian, kami tidak menemukan bahwa andil hak ini tidak memiliki arti kepemilikan terhadapnya, melainkan maknanya adalah hak pengawasan untuk menjaga kemaluan agar perempuan yang diwalikannya tidak jatuh ke tangan laki-laki yang tidak setara dengannya. Makna inilah yang menjadi landasan kalangan ulama yang mengharuskan berlakunya kesetaraan. Allah Mahatahu. Dimungkinkan seorang perempuan terbawa oleh syahwatnya sehingga ia menginginkan pernikahan yang tidak diperintahkan, sehingga dengan hak tersebut wali menjauhkan perempuan yang diwalikannya dari pernikahan tersebut.

Sabda Nabi ﷺ mengandung penjelasan bahwa jika akad terjadi tanpa wali, maka akad terhapus sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Maka nikahnya batil."* Pernikahan yang batil tidak menjadi benar kecuali dengan mengadakan pernikahan yang baru lainnya. Pernikahan tersebut selama-lamanya tidak menjadi boleh meskipun sesudah itu wali memperkenankannya. Karena seandainya akad nikah terjadi secara batil, maka ia tidak menjadi benar kecuali dengan mengadakan akad baru selain akad yang batil itu. Sunnah di atas juga menunjukkan bahwa manakala persetubuhan terjadi secara syubhat, maka ada kewajiban mahar, dan pelakunya terhindar dari sanksi *hadd* karena tidak disebutkan adanya sanksi *hadd* di dalamnya. Sunnah di atas juga mengandung dalil bahwa wali wajib menikahkan manakala perempuan yang diwalikannya rela dan bakal suaminya juga rela. Jika wali menthalak melakukan kewajibannya, maka sultan menikahkan

sebagaimana sultan berhak mengambil dan menyerahkan hak yang ditahan.

٢٤٦١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اْلأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

2461. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izinnya terkait dirinya, dan diamnya itulah izinnya."*[75]

Hadits ini mengandung dalil mengenai perbedaan antara gadis dan janda dari dua sisi, yaitu:

Pertama, hal-hal yang mengharuskan izin kedua, yaitu bahwa izinnya gadis ditunjukkan dengan diamnya. Jika izinnya gadis itu ditunjukkan dengan diamnya, maka izinnya perempuan yang berlawanan sifatnya adalah dengan bicara, karena bicara adalah lawan diam. Perempuan dimaksud adalah janda.

[75] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2211) dalam bab tentang pernikahan oleh ayah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan memiliki riwayat penguat yang statusnya *muttafaq alaih.*

Kedua, kewenangan keduanya terhadap diri keduanya berbeda-beda. Kewenangan janda adalah ia lebih berhak daripada walinya. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah ayah —Allah Mahatahu, bukan wali-wali lainnya. Contohnya adalah hadits Khansa binti Khidzam ketika ia dinikahkan oleh ayahnya dengan status janda padahal ia tidak suka, lalu Nabi ﷺ pun menolak pernikahan tersebut.[76] Sedangkan gadis itu berbeda dari janda ketika diperselisihkan mengenai pokok lafazh Nabi ﷺ. Oleh karena gadis itu berbeda dari janda, maka ayah lebih berhak atas urusannya daripada dirinya sendiri.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan hal tersebut?" Jawabnya, lafazh dalam hadits menunjukkan perbedaan di antara keduanya, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Janda lebih berhak atas dirinya."* Sedangkan terkait gadis, beliau memerintahkan agar ia dimintai izinnya. Seandainya keduanya sama, tentulah Nabi ﷺ bersabda: Keduanya berhak atas dirinya. Izinnya gadis ditandai dengan diam, sedangkan izinnya janda diutarakan dengan perkataan.

Barangkali ada yang bertanya, "Nabi ﷺ memerintahkan untuk meminta perintah dari perempuan yang akan dinikahkan. Permintaan perintah itu dimungkinkan maknanya adalah ayah tidak berhak menikahkannya kecuali dengan perintah anak perempuannya. Dimungkinkan pula kata 'meminta perintah' maknanya adalah meminta kerelaannya, dan melihat tanda darinya akan perintah yang seandainya ia mengutarakannya kepada ayah

---

[76] Silakan baca hadits (no. 2212) dalam bab pernikahan oleh ayah. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan Al Bukhari, dan akan disebutkan sebentar lagi dalam bab ini *insya Allah* dengan sanadnya. (no. 2464)

maka tampaknya ayah akan menghalanginya dengan cara tidak menikahkannya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda mengatakan bahwa pernikahannya sah meskipun ayah tidak meminta perintahnya?" Jawabnya, sesuai dalil yang kami sampaikan, yaitu perbedaan yang disampaikan Rasulullah ﷺ antara gadis dan janda ketika beliau bersabda, *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya."* Kemudian beliau bersabda, *"Gadis dimintai izinnya terkait dirinya."* Menurut saya, tidak boleh ada pendapat selain membedakan keadaan diri keduanya, dan keadaan keduanya tidak dibedakan kecuali dengan apa yang saya sampaikan, yaitu bahwa ayah memiliki hak atas gadis yang tidak dimilikinya atas janda, sebagaimana dalil yang kami ambil saat Nabi ﷺ bersabda tentang gadis, *"Diamnya itulah izinnya."* Nabi ﷺ tidak bersabda terkait janda: Izinnya adalah bicara. Dari pernyataan beliau ini kami mengambil dalil bahwa izinnya janda itu berlawanan dengan gadis, sedangkan lawan dari diam tidak lain adalah mengutarakan izin. Jika seseorang bertanya, "Apakah ada dalil terhadap pendapat yang saya sampaikan?", maka jawabnya adalah, "Ya."

٢٤٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

2462. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menikahiku saat aku berumur tujuh tahun, dan beliau menggauliku saat aku berumur sembilan tahun."[77]

Aisyah ﵂ dinikahkan dengan Rasulullah ﷺ oleh ayahnya. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakar itu lebih berhak untuk menikahkan Aisyah daripada dirinya sendiri, karena anak perempuan berusia tujuh atau sembilan tahun tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya sendiri, dan para wali selain ayah tidak boleh menikahkan anak gadis sebelum ia baligh dan memiliki kewenangan terhadap dirinya sendiri.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak berpendapat terkait wali selain ayah bahwa ia boleh menikahkan gadis meskipun ia tidak mengizinkan, tetapi Anda menjadikan anak gadis itu sama kedudukannya dengan janda di hadapan wali-wali lain." Saya menjawab, "Wali ayah adalah wali yang sempurna perwaliannya, sebagaimana ibu adalah orang yang melahirkan. Perwalian jatuh sepeninggal ayah kepada orang lain karena alasan tidak ada ayah, atau ayah mengeluarkan dirinya sendiri dari perwalian dengan jalan menghalang-halangi anak perempuannya.

[77] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2210) dalam bab tentang pernikahan oleh ayah. Status hadits *muttafaq alaih.*

Sebagaimana ibu selain ibu yang melahirkan menjadi seperti ibu yang melahirkan dengan alasan persusuan, atau pernikahan dengan ayah, atau apa saja yang disebut ibu dengan suatu makna. Karena jika disebut kata ibu, maka ia merujuk kepada ibu yang dikenal, yaitu ibu yang melahirkan. Tidakkah Anda melihat bahwa tidak ada hak perwalian bagi seseorang manakala ada ayah. Barangsiapa yang menjadi wali sesudah ayah, maka ada kalanya ia bersekutu dalam perwalian dengan selainnya, yaitu saudara dan anak-anak paman. Mereka semua adalah sekutu dalam perwalian. Sedangkan ayah tidak disekutui oleh seorang pun dalam perwalian lantaran dialah yang memonopoli perwalian lantaran sebutan ayah yang melekat padanya secara mutlak, tidak bagi yang lain, sebagaimana sebutan ibu melekat secara mutlak pada ibu yang melahirkan, bukan bagi perempuan lain.

Barangkali ada yang bertanya, "Yang diperintahkan untuk diminta izin adalah perempuan yang memiliki kewenangan terhadap dirinya sendiri, dimana suatu tindakan ditolak manakala tidak sejalan dengan perintahnya." Ia bertanya tentang dalil pendapat yang kami sampaikan bahwa terkadang diperintahkan untuk meminta izin kepada orang yang suatu tindakan tidak ditolak manakala tidak sejalan dengan izin orang tersebut. Dalilnya adalah Allah ﷻ berfirman kepada Nabi ﷺ,

فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ

"Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Qs. Aali Imraan [3]: 159)

Allah ﷻ mewajibkan mereka untuk menaati beliau, baik dalam perkara yang mereka sukai atau mereka benci. Allah ﷻ memerintahkan untuk bermusyawarah dengan mereka —Allah Mahatahu— hanya untuk menyatukan hati dan agar musyawarah ini dijalankan sepeninggal beliau oleh orang yang tidak memiliki kewenangan seperti kewenangan beliau. Selain itu, ajakan musyawarah terhadap mereka dapat memupuk cinta dan kebahagiaan mereka. Hanya saja, seorang manusia biasa di hadapan Rasulullah ﷺ tidak boleh menolak keputusan manakala telah diambil oleh Nabi ﷺ, baik berupa perintah atau larangan. Tidakkah Anda memperhatikan firman Allah ﷻ,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

٢٤٦٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ نُعَيْمًا أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِهِ فِيهَا.

2463. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Nu'aim untuk mengajak musyawarah ibu anak perempuannya terkait perkara anak perempuannya.[78]

---

[78] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Hal yang Dimakruhkan dari Nikah, 6/148-150) dari jalur Ibnu Juraij, dari Ismail, dari Umayyah, dari banyak periwayat Madinah, bahwa Nu'aim bin Abdullah memiliki anak perempuan. anak perempuannya itu dipinang oleh Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar telah menyebutkan mahar dalam jumlah yang besar baginya. Namun Nu'aim

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ibu tidak memiliki kewenangan terhadap anaknya. akan tetapi, tujuan musyawarah adalah untuk merelakan hatinya dan hal-hal yang saya sampaikan. Tidak Anda melihat bahwa dalam hadits Nu'aim terdapat keterangan yang menjelaskan apa yang saya sampaikan, karena seandainya anak perempuan Nu'aim berhak untuk menolak keputusan ayahnya sedangkan statusnya adalah gadis, tentulah Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk bertanya kepadanya sehingga seandainya ia mengizinkan maka pernikahannya diperkenankan, dan seandainya ia tidak mengizinkan maka pernikahannya ditolak, sebagaimana Rasulullah ﷺ menolak pernikahan Khansa binti Khidzam. Seandainya Nu'aim meminta izin kepada anak perempuannya, dan tampaknya Nu'aim tidak

---

justru menikahkan anak perempuannya itu dengan seorang anak yatim yang diasuhnya dari bani Adi bin Ka'b, yang tidak memiliki harga. Ibunya pun marah dan mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ. Ia berkata bahwa Abdullah (bin Umar) meminta anak perempuan dan telah menetapkan mahar dalam jumlah yang besar, namun ayahnya menikahkan anak perempuannya itu dengan anak yatim yang tidak memiliki harga, dan meninggalkan Abdullah yang telah menetapkan mahar yang besar bagi anak perempuannya itu. Nabi ﷺ lantas memanggil Nu'aim dan menceritakan pengaduan istrinya itu kepadanya. Nu'aim menjawab, "Benar, aku menikahkannya dengan anak yatim yang aku asuh, karena dialah orang yang paling berhak saya angkat derajat keyatimannya dan untuk saya sambung tali silaturahmi dengannya." Nu'aim juga berkata, "Aku berikan kepadanya dari hartaku seukuran harta yang disebutkan Abdullah untuknya." Nabi ﷺ bersabda, *"Ajaklah musyawarah kaum perempuan terkait anak-anak perempuan mereka."*

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Hadits Ibnu Juraij ini sanadnya terputus."

Kemudian Abdurrazzaq meriwayatkannya dari jalur Hatim bin Ismail dari Dhahhak bin Utsman dari Yahya bin Urwah bin Zubair dari ayahnya dari Abdullah bin Umar bahwa ia meminang anak perempuan Nu'aim bin Nahham. Kemudian periwayat menyebutkan redaksi yang serupa, tetapi di dalamnya disebutkan: Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada Nu'aim, *"Sambunglah silaturahmimu, tetapi puaskanlah anak perempuanmu dan ibunya karena keduanya memiliki andil dalam perkara keduanya."* (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 5/242-243)

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini sanadnya tersambung."

berlawanan dengan keinginan istrinya, atau ia berlawanan dengan keinginan istrinya, atau pernikahan anak perempuannya itu sudah terlanjur, sehingga pernikahannya itu terjadi dengan seizinnya, tentulah ibunya tampaknya tidak menentang Nu'aim dengan tidak suka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang ia relakan. Saya tidak menduga ibunya berbicara kepada Nabi ﷺ melainkan ia marah kepada anak perempuannya, atau ia tidak mengetahui bahwa anaknya rela.

٢٤٦٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

2464. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Abdurrahman dan Mujammi' bin Zaid bin Jariyah, dari Khansa binti Khidzam Al Anshariyyah, bahwa ayahnya menikahkannya

saat ia telah menjadi janda lalu ia tidak suka. Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau membatalkan pernikahannya.[79]

Hadits ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ, *"Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya."* Hadits ini juga menjadi dalil mengenai pendapat yang saya sampaikan bahwa perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan izin wali, dan wali tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izinnya. Pernikahan tidak terlaksana kecuali dengan kerelaan keduanya secara bersama-sama, serta kerelaan suami.

٢٤٦٥- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

2465. Diriwayatkan dari Hasan bin Abu Hasan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."*[80]

---

[79] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2212) dalam bab tentang pernikahan oleh ayah. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan Al Bukhari.

[80] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Sah Nikah kecuali dengan Dua Saksi yang Adil, 7/125) dari jalur Ibnu Wahb dari Dhahhak bin Utsman dari Abdul Jabbar dari Hasan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak halal nikah kecuali dengan wali, mahar dan dua saksi yang adil."*

Al Albani berkata, "Para periwayatnya tsiqah dan merupakan para periwayat Muslim. Abdul JabbarAzh-Zhahir adalah Ibnu Wa`il bin Hajar Al Hadhrami Al Kufi. (Lih. *Irwa Al Ghalil*, 6/260)

Abdurrazzaq meriwayatkannya secara tersambung sanadnya dari Hasan:

Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Nikah tanpa Wali, 6/196) dari jalur Abdullah bin Muharrar dari Qatadah dari Hasan dari Imran bin

Meskipun sanad hadits ini terputus dan tidak sampai kepada Nabi ﷺ, namun mayoritas ulama berpegang padanya dan mengatakan bahwa perbedaan antara nikah dan zina adalah saksi.

2466. Hadits tersebut valid dari Ibnu Abbas ﷺ dan para sahabat Rasulullah ﷺ lainnya.[81]

Hushain, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."*

Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur dari Aisyah ﷺ sehingga hadits ini terkuatkan dan menjadi *shahih*:

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Nikah, bab: Wali, 9/386-387, no. 4075) dari jalur Said bin Yahya bin Said Al Umawi, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jika mereka berselisih, maka sultan menjadi wali orang yang tidak memiliki wali."* (Hadits ini telah disebutkan pada no. 2203 tanpa kalimat, "Dan dua saksi yang adil." Kami telah menjelaskan ke-*shahih*-annya).

Ibnu Hibban berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengatakan "dua saksi adil" dalam hadits Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri ini selain tiga periwayat, yaitu Said bin Yahya bin Al Umawi dari Hafsh bin Ghiyats, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi dari Khalid bin Harits, dan Abdurrahman bin Yunus Ar-Raqqi dari Isa bin Yunus. Tidak ada riwayat *shahih* yang menyebutkan dua saksi selain *khabar* ini.

HR. Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, 3/225-227) dari jalur Sulaiman bin Umar Ar-Raqqi dari Isa bin Yunus dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dan seterusnya.

Kemudian Ad-Daruquthni menyebutkan beberapa riwayat *muta'abah (yang mengikuti)* bagi hadits ini. Ia mengatakan:

Riwayat ini diikuti oleh Abdurrahman bin Yunus dari Isa bin Yunus dengan redaksi yang sama persis. Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Said bin Khalid bahwa Abdullah bin Amru bin Utsman, Yazid bin Sinan, Nuh bin Darraj, dan Abdullah bin Hakim Abu Bakar meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﷺ. Dalam hadits ini mereka menyebutkan kalimat "dua saksi yang adil". Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah ﷺ.

[81] Hadits Ibnu Abbas ﷺ telah disebutkan pada (no. 2217) dalam bab nikah dengan saksi. Hadits ini terkuatkan dengan hadits sebelumnya (no. 2465).

Sebagaimana hadits ini valid dari Aisyah ﷺ seperti yang dijelaskan dalam *takhrij* hadits sebelumnya.

Dengan demikian, nikah itu ditetapkan dengan empat hal, yaitu wali, kerelaan perempuan yang dinikahkan, kerelaan suami yang menikahi, dan dua saksi yang adil. Kecuali yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu anak gadis yang dinikahkan oleh ayah, dan budak perempuan yang dinikahkan oleh tuannya tanpa kerelaan keduanya, karena keduanya berbeda dari perempuan-perempuan lain. Sebagian ulama melakukan takwil terhadap firman Allah,

أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Ia mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah ayah terhadap anak perempuannya yang masih gadis, dan tuan terhadap budak perempuannya. Namun takwil tersebut ditentang oleh ulama lain dan berkata, "Maksudnya adalah suami memaafkan dengan merelakan setengah mahar." Ayat ini mengandung semacam dalil bahwa orang yang memegang ikatan nikah adalah suami. Allah Mahatahu. Masalah ini telah ditulis dalam bahasan tentang thalak. Jika pernikahan telah terpenuhi beberapa unsurnya tetapi kurang satu, maka pernikahan tersebut tidak sempurna dan tidak boleh. Jadi, unsur mana saja dari empat unsur ini yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak boleh. Sedangkan unsur kelima dianjurkan, yaitu menyebutkan nilai mahar. Jika suami tidak melakukannya, maka pernikahan tetap sah sesuai dengan hukum Allah yang telah kami sampaikan terkait mahar.

26. Perbedaan Pendapat tentang Pernikahan oleh Para Wali dan Sunnah Dalam Pernikahan

Asy-Syafi'i berkata: Seorang ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah wali. Ia berkata, "Jika perempuan menikah dengan laki-laki yang setara dengan mahar standar untuk perempuan sepertinya, maka pernikahan sah meskipun ia tidak dinikahkan oleh wali. Yang saya inginkan dari aturan ini (nikah dengan wali) adalah agar wali mengambilkan hak yang sepantasnya bagi perempuan. Jika perempuan itu telah mengambilnya sendiri sebagaimana wali mengambilnya, maka pernikahan sah." Saya lantas menerangkan beberapa argumen yang telah saya sampaikan terkait para wali, dan saya bertanya kepadanya, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang membantah Anda dengan argumen seperti ini, lalu ia mengatakan, 'Yang saya inginkan dari penghadiran saksi-saksi adalah agar suami-istri tidak saling menyangkal. Jadi, jika suami telah menikahinya tanpa ada keterangan, maka pernikahannya berlaku, sehingga ia seperti jual-beli yang berlaku meskipun akadnya dilakukan tanpa ada keterangan'."

Ia menjawab, "Orang itu tidak boleh berkata demikian." Kami bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Karena aturan dalam nikah adalah harus ada kesaksian."

Saya katakan kepadanya, "Hadits tentang kesaksian dalam nikah dari Nabi ﷺ itu terputus sanadnya, sedangkan Anda tidak menilai valid hadits yang sanadnya terputus. Seandainya Anda menilainya valid, maka Anda harus menerimanya dalam soal wali." Ia berkata, "Tetapi sanad hadits tentang saksi itu tersambung

sanadnya dari Ibnu Abbas dan selainnya."[82] Saya katakan, "Seperti itu pula hadits tentang wali dari para sahabat. Bahkan ada hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Perempuan mana yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil.'*[83]

Juga ada riwayat dari Umar bin Khaththab ؓ bahwa ia menolak pernikahan tanpa izin wali. Juga ada riwayat dari sahabat Nabi ﷺ yang lain. Lalu, mengapa Anda menilai tidak sah pernikahan yang tidak menghadirkan kesaksian, tetapi Anda menilai sah pernikahan yang meninggalkan wali, sedangkan haditsnya lebih valid daripada hadits tentang kesaksian? Anda seharusnya tidak mengatakan bahwa para saksi dihadirkan hanya karena terjadinya perselisihan dua pihak yang berseteru, sehingga pernikahan hukumnya sah manakala suami-istri telah saling membenarkan."

Saya juga katakan kepadanya, "Pernikahan tidak boleh karena ada alasan berupa sesuatu yang diterangkan dalam Sunnah. Apa saja yang diterangkan oleh Sunnah itu valid dengan sendirinya, tidak perlu diqiyaskan terhadap Sunnah lain. Karena kita tidak tahu barangkali beliau memerintahkannya karena ada alasan atau tidak ada alasan. Seandainya kita boleh melakukan hal ini, maka kita akan membatalkan sebagian besar Sunnah." Kami juga katakan, "Jika perempuan menikah tanpa mahar dan ia rela, maka ia tidak memperoleh mahar meskipun ia telah digauli oleh suaminya. Karena kami mengambil mahar hanya untuknya, dan

---

[82] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2217) dalam bab nikah dengan saksi-saksi. Menurut kami, hadits ini terkuatkan dengan hadits Aisyah ؓ yang *shahih*. (no. 2465)

[83] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2203) dalam bab tentang nikah tanpa wali. Status hadits *shahih*.

jika ia telah memaafkan mahar maka hukumnya boleh. Karena itu kami memperkenankan nikah dan persetubuhan tanpa mahar. Lalu, mengapa Anda tidak berpendapat seperti itu terkait wali?" Ia menjawab, "Saya telah menyalahi pendapat sahabat saya terkait para wali, dan saya tahu bahwa ia telah menyalahi hadits karena pernikahan tidak sah kecuali dengan wali."

Saya katakan kepadanya, "Anda meninggalkan pendapat sahabat Anda dan melihatnya terbantah dengan hujjah karena ia bertentangan dengan hadits. Qiyas yang boleh adalah menyamakan suatu yang tidak dijelaskan oleh hadits dengan hadits yang valid. Adapun sengaja menyoroti hadits, sedangkan hadits tersebut berlaku umum, lalu Anda mengarahkannya untuk diqiyaskan, maka tidak ada tempatnya masalah ini dalam qiyas jika hadits tersebut yang diqiyaskan. Sampai mana habisnya jika hadits diqiyaskan?" Saya juga katakan, "Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka itu disebabkan ketidaktahuannya. Padahal ilmu yang benar adalah ilmu yang mengikuti Sunnah sebagaimana adanya." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Tetapi Anda telah memasuki sebagian dari makna pendapat sahabat Anda itu." Ia bertanya, "Di mana?" Saya menjawab, "Anda mengklaim bahwa jika seorang perempuan menikah tanpa izin wali, maka pernikahan tersebut tertangguhkan hingga sultan memperkenankannya manakala ia melihatnya sebagai langkah kehati-hatian, atau menolaknya." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Anda telah menyalahi hadits. Nabi ﷺ bersabda, *'Nikahnya batil'.* Umar رضي الله عنه pun menolak pernikahan tanpa wali. Dengan demikian, Anda telah menyalahi keduanya secara bersama-sama. Bagaimana mungkin sultan memperkenankan suatu akad manakala Rasulullah ﷺ membatalkannya?" Ia

bertanya, "Lalu, bagaimana pendapat Anda?" Saya menjawab, "Sultan melakukan akad dari wali dengan perintah yang ia keluarkan. Jika ia melakukan hal itu, maka itu bukan perkenan terhadap akad yang rusak, melainkan melakukan akad dari awal. Itu adalah pernikahan baru yang direstui kedua pihak."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda terhadap seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat laki-laki atau perempuan tersebut memiliki hak pilih? Apakah hak pilih itu boleh?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Mengapa tidak boleh, seperti dalam jual-beli?" Ia menjawab, "Nikah tidak seperti jual-beli." Saya katakan, "Perbedaan di antara keduanya adalah persetubuhan itu hukumnya haram dilakukan sebelum terjadi akad. Ketika akad telah terjadi, maka persetubuhan menjadi halal. Tidak boleh ada pendapat bahwa akad nikah terlaksana secara sempurna melainkan persetubuhan di dalamnya dihukumi mubah. Jika persetubuhan tidak sah, maka akad nikah juga tidak berlaku. Karena persetubuhan bukan merupakan kepemilikan harta yang boleh dihibahkan pembeli kepada penjual, atau dihibahkan penjual kepada pembeli. Melainkan persetubuhan adalah perkenan terhadap sesuatu yang sebelumnya diharamkan, bukan karena sesuatu yang dimiliki seperti kepemilikan harta." Ia berkata, "Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang lebih bagus dari ini. Perbedaan yang lain masih di bawah budak-budak ini."

Saya katakan kepadanya, "Dalam perkara perempuan yang nikah tanpa izin wali Anda telah meninggalkan hadits dan qiyas. Anda mengklaim bahwa akad tidak sah dan persetubuhan tidak mubah. Tetapi jika wali memperkenankan akad sesudah itu, maka akad tersebut menjadi boleh. Padahal akad di dalamnya tidak

sempurna. Kemudian Anda juga mengklaim pendapat ini terkait perempuan yang dinikahkan wali tanpa izinnya, lalu Anda mengatakan bahwa jika perempuan itu memperkenankan pernikahan maka hukumnya sah. Jika ia menolaknya maka pernikahannya juga ditolak. Juga terkait seorang laki-laki yang dinikahkan dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan laki-laki tersebut bahwa jika ia memperkenankan pernikahan maka hukumnya sah. Tetapi jika ia menolak, maka hukumnya tidak sah. Anda memperkenankan terjadinya akad secara sah tetapi persetubuhan di dalamnya tidak mubah. Anda juga memperkenankan hak pilih dalam nikah padahal itu bertentangan dengan Sunnah dan bertentangan dengan prinsip pendapat Anda sendiri."

Ia bertanya, "Lalu, bagaimana pendapat Anda?" Saya menjawab, "Setiap akad yang tidak sempurna itu, maka akad tersebut terhapus. Kami tidak memperkenankannya lantaran pihak laki-laki atau perempuan atau wali atau sultan memperkenankannya sesudah itu, melainkan harus diulang dari awal sesuai dengan Sunnah dan qiyas terhadap Sunnah. Setiap akad yang menurut Anda tergantung pada kerelaan perempuan, laki-laki, wali atau sultan, maka menurut saya terhapus."

Saya katakan kepadanya, "Sahabat Anda berpendapat tentang anak perempuan yang dinikahkan oleh selain ayah bahwa pernikahan tersebut berlaku tetapi ia memiliki hak pilih ketika ia baligh. Sahabat Anda itu menjadikannya sebagai pewaris dan diwarisi, serta halal disetubuhi. Namun ia memiliki hak pilih ketika ia baligh. Sahabat Anda memperkenankan hak pilih sesudah ia memperkenankan persetubuhan terhadap perempuan tersebut

manakala ia sudah sanggup disetubuhi sebelum baligh." Ia menjawab, "Kami sendiri menentang pendapatnya itu. Kami mengatakan bahwa tidak ada hak pilih baginya, dan pernikahannya berlaku." Saya katakan kepadanya, "Saya tidak menetapkan pernikahan atas perempuan yang masih kecil oleh selain ayah. Dengan demikian, Anda telah menyerahkan kewenangan atas anak perempuan itu kepada selain ayahnya, sedangkan ia tidak memiliki hak pilih. Anda mengklaim bahwa budak perempuan diberi hak pilih manakala ia dimerdekakan, karena sebelum itu ia tidak berkuasa atas dirinya dengan cara memberi izin. Karena itu ia boleh dinikahkan dengan paksa, dan ia tidak boleh menolak pernikahan itu. Lalu, mengapa menurut Anda akad boleh terlaksana sebelum perempuan yang dinikahkan memiliki hak pilih, tetapi setelah ia memiliki kewenangan maka ia tidak berhak atas nikah dan tidak pula menolak untuk memperkenankan pernikahan?" Ia bertanya, "Lalu, apa yang Anda katakan?"

Saya bertanya, "Pernikahan atas anak perempuan atau laki-laki yang masih kecil tidak sah dilakukan oleh seseorang selain ayah keduanya, dan anak perempuan atau anak laki-laki tersebut tidak saling mewarisi dengan pasangannya?" Ia menjawab, "Kami memperkenankan pernikahan atas anak perempuan hanya sebagai tindakan untuk menjaga maslahatnya." Saya katakan, "Kalau begitu, selain ayah boleh menjaga maslahat dengan cara memutuskan haknya yang telah ditetapkan baginya oleh Kitab dan Sunnah serta ijma', yaitu bahwa selain ayah tidak boleh menikahkan perempuan merdeka yang sudah baligh kecuali dengan kerelaannya. Alasannya adalah karena dengan menikahkannya, maka wali telah menetapkan hak atasnya tanpa ia

bisa keluar dari hak tersebut. Manakala wali selain ayah menikahkannya saat masih kecil, kemudian setelah baligh ia tidak memiliki kewenangan untuk menolak pernikahan, maka itu berarti Anda telah memutuskan hak yang diberikan kepadanya. Tetapi jika Anda menetapkan hak pilih baginya, maka Anda memasuki makna yang Anda kritik, yaitu anak perempuan tersebut menjadi pewaris dan diwarisi, dan sesudah itu ia memiliki hak pilih."

Asy-Syafi'i berkata: Ulama tersebut berkata kepada saya, "Ada kalanya Anda terbantah dalam perkara budak perempuan dengan penjelasan seperti yang menjadi bantahan bagi saya." Saya katakan, "Tidak. Saya memberikan hak pilih kepada budak yang menjadi istri bagi budak laki-laki karena mengikuti Sunnah. Tetapi saya tidak memberikan hak pilih kepadanya saat menjadi istri bagi laki-laki merdeka lantaran perbedaan kondisi laki-laki budak dan merdeka. Seandainya ada budak laki-laki mengaku merdeka, lalu ia menikah dengan budak perempuan, maka saya memberikan hak pilih kepada budak perempuan itu (saat dimerdekakan), karena budak laki-laki tersebut tidak sampai menunaikan hak bagi budak perempuan tersebut. Budak perempuan berbeda dari perempuan di atas. Budak perempuan dengan status janda dan baligh boleh dinikahkan oleh tuannya dalam keadaan ia tidak suka. Sedangkan wali selain ayah tidak boleh menikahkan gadis yang sudah baligh dan perempuan yang masih kecil secara paksa."

Ia bertanya, "Apa pendapat Anda seandainya perempuan tersebut fakir, lalu ia dinikahkan untuk memenuhi maslahatnya? Apakah pernikahan tersebut boleh?" Saya balik bertanya, "Apakah boleh saya menjaga maslahatnya dengan cara memutus hak yang diberikan untuknya dalam dirinya? Apakah Anda berpendapat

bahwa orang fakir boleh diputus haknya yang melekat pada dirinya, sedangkan orang kaya tidak diputus haknya?" Ia menjawab, "Ada kalanya wali menjual hartanya dengan paksa." Saya katakan, "Dalam hal-hal yang harus dilakukan. Demikian pula, saya juga menjual harta atas nama perempuan yang kaya. Untuk menjaga maslahatnya, saya akan menjualkan hartanya. Namun hak keduanya pada harta itu berbeda dari hak keduanya pada diri keduanya."

Ia bertanya, "Apa perbedaan di antara keduanya?" Saya menjawab, "Apa pendapat Anda seandainya ada perempuan atau laki-laki yang sudah baligh meminta walinya untuk menjual sebagian dari harta keduanya, padahal hartanya itu lebih baik disimpan untuk keduanya, tanpa ada darurat makanan atau selainnya? Apakah walinya boleh menjualnya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Seandainya ada kewajiban yang ditanggung salah satu dari keduanya, atau ada kebutuhan untuk menjual sebagian dari hartanya karena ada kondisi darurat yang terjadi padanya atau karena ada hak yang ia tanggung, apakah Anda menjual hartanya secara paksa?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Seandainya perempuan yang sudah baligh meminta dinikahkan dengan laki-laki yang setara, apakah Anda menghalanginya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Seandainya ada laki-laki yang meminangnya namun ia menolaknya, apakah Anda tetap menikahkannya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Apakah Anda melihat haknya pada dirinya itu berbeda dari haknya pada hartanya?" Ia menjawab, "Tidak. Ada kalanya pernikahan bagi perempuan fakir yang masih kecil dan yang sudah besar itu sama."

Saya katakan kepadanya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa ia tidak berhak atas nafkah hingga ia sampai usia yang pantas disetubuhi? Anda mengadakan akad nikah padanya tetapi Anda tidak mengambil mahar dan nafkah untuknya. Dengan tindakan itu, Anda telah menghalanginya dari selain laki-laki yang Anda nikahkan dengannya. Barangkali laki-laki lain lebih baik darinya, atau lebih ia cintai, atau lebih setara dengannya dari segi agama, akhlak atau selain itu. Jadi, saya tidak melihat akad Anda terhadap perempuan tersebut melainkan justru bertentangan dengan maslahat baginya. Karena seandainya ia telah balig, maka ia lebih berhak atas dirinya daripada Anda sendiri. Sementara itu, upaya untuk menjaga maslahatnya itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dinikahkan dengan laki-laki yang setara, atau ditempatkan di rumah orang yang taat beragama, atau di rumah orang yang memiliki akhlak, atau di rumah orang yang kaya, atau di rumah orang yang ia sukai sehingga ia tidak mengharapkan yang lain. Seseorang tidak bisa menggantikan diri perempuan itu dalam hal mengawasinya terkait hawa nafsu, pengetahuan dan selera. Karena tidak ada manusia yang mengetahui jiwa perempuan itu selain dirinya sendiri. Karena itu, menikahkannya —meskipun ia fakir— itu terkadang dapat memenuhi maslahatnya, tetapi terkadang justru berlawanan dengan maslahatnya."

Ia berkata, "Dari segi kecenderungannya terhadap suami, pernyataan itu benar." Saya katakan, "Jadi, seandainya perempuan sudah baligh lalu Anda memintanya untuk menikah dengan orang terbaik tetapi ia meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki di bawah itu asalkan setara, maka menurut Anda perempuan tersebut berhak dinikahkan dengan laki-laki yang dimintanya, dan ia lebih mengetahui kecocokan dirinya dengan

laki-laki tersebut. Menurut Anda, haram bagi Anda untuk menghalanginya menikah dengan laki-laki tersebut. Barangkali ia telah terpikat oleh laki-laki tersebut. Bukankah Anda menikahkannya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Kalau begitu, saya melihat perempuan tersebut lebih layak untuk mengurus dirinya sendiri daripada Anda. Saya juga melihat bahwa pilihan Anda dalam keadaan dimana ia tidak memilih bagi dirinya sendiri itu justru terkadang merugikannya."

Saya bertanya, "Apakah anak perempuan yang masih kecil tetapi kaya itu boleh dinikahkan?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Tetapi pernikahan itu justru menyusahkannya. Seandainya ia meninggal dunia, maka laki-laki yang kamu nikahkan dengannya itu akan mewarisinya, padahal ia seumur hidup tidak membutuhkan harta suami, melainkan ia hanya membutuhkan kecocokannya dengan suami. Dengan demikian, Anda telah memasukkannya ke dalam keadaan yang tidak ia terima. Di dalamnya tidak ada kebutuhan yang Anda jadikan alasan saat menikahkan perempuan yang fakir."

Ia berkata, "Tetapi, buruk bagi kami seandainya mengatakan bahwa anak perempuan fakir dinikahkan, sedangkan anak perempuan kaya tidak dinikahkan." Saya katakan, "Keduanya sama-sama buruk." Ia bertanya, "Tetapi sebagian tabi'in menikah seperti itu."

Saya katakan, "Ada kalanya kita berbeda dari sebagian tabi'in, tetapi argumen kita tentangnya tidak lebih lemah daripada argumen ini. Anda tidak melihat adanya pendapat seorang tabi'in yang harus diikuti. Lalu, mengapa Anda berargumen dengan perkataan tabi'in?" Saya juga bertanya, "Apa sikap Anda

seandainya Anda menyepakati kami bahwa nikah tidak sah kecuali dengan dua saksi, dan kami mencukupkan dengan dua saksi seandainya Anda berpendapat seperti itu. Yang saya maksudkan dari dua saksi adalah dua orang yang kesaksiannya sah. Adapun orang yang kesaksiannya tidak sah tidak boleh dijadikan saksi dalam nikah. Sebagaimana barang yang bersaksi atas suatu hak sedangkan kesaksiannya tidak diterima, maka hak tersebut tidak diambil dengan kesaksiannya." Saya katakan, "Anda memperkenankan pernikahan dengan kesaksian dari saksi yang tidak diterima kesaksiannya asalkan sudah bisa disebut kesaksian. Lalu, mengapa di sini Anda berpegang pada sebutan saja bukan pada sifat adil, tetapi dalam kasus sebelumnya Anda tidak berpendapat seperti itu?" Ia menjawab, "Karena hadits tidak menyebutkan sifat adil." Saya katakan, "Pernikahan ditolerir dari adanya sifat adil di dalamnya." Kemudian saya katakan kepadanya, "Tetapi, Allah ﷻ juga menyebutkan saksi-saksi zina, tuduhan zina dan jual-beli dalam Al Qur`an tanpa menyebut sifat adil di dalamnya, sedangkan syarat adil itu disebutkan di tempat lain. Apa tanggapan Anda seandainya seseorang menyampaikan seperti argumen Anda ini manakala Anda tidak menyebutkan sifat adil dan hanya menyebut saksi saja? Apakah Anda cukup dengan penyebutan saksi tanpa sifat adil di dalamnya?"

Ia menjawab, "Ia tidak boleh berpendapat demikian manakala Allah ﷻ menyebutkan para saksi, dan mensyaratkan sifat adil pada mereka di satu tempat, kemudian Allah tidak menyebutkan sifat adil pada mereka di tempat lain. Saya mengambil dalil bahwa yang dimaksud dengan para saksi itu tidak lain adalah saksi-saksi yang adil." Saya katakan, "Seperti itu pula, jika Anda berkata kepada seseorang terkait suatu hak, 'Datangkan

dua saksi,' maka Anda tidak menerima selain saksi-saksi yang adil." Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Apakah pernikahan itu tidak jauh dari sebagian hal ini, dimana saksi di dalamnya tidak diterima selain saksi yang adil; dan seperti jual-beli yang membutuhkan kesaksian, manakala suami-istri bertengkar? Apakah ada *khabar* dari seseorang yang perkataannya wajib dipegang?" Ia menjawab, "Tidak ada *khabar* tentang hal ini, dan tidak ada qiyas. Akan tetapi, kami menilai bagus pendapat ini dan mendapati sebagian sahabat Anda berpendapat mirip dengan ini." Saya katakan, "Jika tidak ada *khabar* dan qiyas, sedangkan Anda boleh menilai baik hal yang bertentangan dengan *khabar,* maka tidak tersisa satu kesalahan pun bagi Anda melainkan Anda memperkenankannya."

Ia berkata, "Sebagian sahabat Anda berkata bahwa jika nikah telah disiarkan tetapi akadnya tidak dihadiri saksi, maka hukumnya boleh. Dan jika akad nikah dihadiri saksi tetapi tidak disiarkan, maka hukumnya tidak boleh."

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda melihat argumen yang Anda sampaikan ini tampak samar bagi seseorang?" Ia menjawab, "Tidak. Ia memang bertentangan dengan hadits dan qiyas, karena pernikahan itu tidak jauh seperti jual-beli. Jual-beli itu tidak membutuhkan kesaksian dan penyiaran. Kerahasiaannya juga tidak menguranginya. Atau aturan dalam pernikahan adalah harus ada saksi, sedangkan para saksi itu bersaksi atas akad, dan akad tersebut haruslah belum dilaksanakan. Jika akad telah terjadi tanpa saksi, maka penyiaran tidak mengubahnya menjadi boleh. Penyiaran dan kesaksian merupakan dua hal yang berbeda."

Saya katakan kepadanya, "Jika pendapat ini keliru menurut Anda, maka mengapa Anda berargumen dengannya, dan juga berargumen dengan Sunnah untuk membantahnya?" Sahabatnya yang lain berkata, "Bagaimana jika saya berargumen dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa pernikahan sah dengan penyiaran, lalu saya katakan bahwa tujuan saya dari penyiaran adalah untuk menghilangkan kesamaran, serta untuk menginformasikan kepada orang lain bahwa keduanya telah menjadi suami-istri?" Saya menjawab, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berpendapat seperti ini terkait dua orang yang bersengketa dalam jual-beli, lalu pendakwa mendatangkan orang yang mengaku mendengar berita yang beredar bahwa fulan telah membeli rumah dari fulan? Apakah Anda menganggap hal ini sebagai jual-beli?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Meskipun jumlah mereka seribu?" Ia menjawab, "Saya tidak menerima selain keterangan yang pasti."

Saya katakan, "Seperti itulah yang kami katakan kepada Anda dalam masalah nikah. Bahkan nikah lebih kuat dari itu, karena menurut ketentuan dasarnya nikah tidak halal kecuali dengan kesaksian, sedangkan ketentuan dasar jual-beli adalah halal tanpa kesaksian." Saya juga katakan, "Apa pendapat Anda seandainya pernikahan seorang perempuan disiarkan, sedangkan perempuan tersebut menyangkal penyangkalan? Apakah kita memberlakukan pernikahan itu padanya tanpa ada kesaksian?"

27. Bab: Kesucian Perempuan yang Haidh

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jika perempuan yang haidh telah berhenti darahnya, maka suaminya tidak boleh mendekatinya hingga ia bersuci untuk shalat. Jika ia menemukan air, maka suaminya tidak boleh menggaulinya hingga ia mandi. Jika ia musafir dan tidak menemukan air, maka sampai ia tayamum. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Maksudnya adalah hingga darahnya berhenti dan mereka memperlihatkan kesucian. Sedangkan yang dimaksud dengan bersuci —Allah Mahatahu— adalah bersuci yang membuatnya boleh shalat. Seandainya seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dalam keadaan haidh, atau sesudah darah berhenti tetapi ia belum mandi, maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah. Suami tidak boleh menggauli istrinya hingga istrinya bersuci dan halal untuk mengerjakan shalat. Dalam hal ini diriwayatkan sebuah

hadits yang seandainya valid tentulah kami berpegang padanya. Akan tetapi, hadits seperti itu tidaklah valid.[84]

---

[84] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Yang ia maksud adalah riwayat: Abu Abdullah Al Hafizh mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Hakam, dari Abu Hamid bin Abdurrahman, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ tentang suami yang menggauli istrinya dalam keadaan haidh. Ia berkata, "Laki-laki tersebut bersedekah satu dinar atau setengah dinar."

Abu Daud meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dari Musaddad, kemudian ia berkata, "Barangkali Syu'bah tidak mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ." Pendapatnya itu benar, karena *atsar* tersebut diriwayatkan oleh Affan dan sekelompok periwayat dari Syu'bah secara terhenti sanadnya. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkannya dari Syu'bah secara terhenti sanadnya, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya engkau mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ." Ia berkata, "Aku dahulu gila, lalu sekarang aku sudah sehat." Ia telah mengoreksi pengangkatan sanadnya sesudah sebelumnya ia mengangkat sanadnya.

Yazid bin Abu Malik meriwayatkan dari Abu Hamid dari Umar, bahwa Nabi ﷺ dalam perkara tersebut menyuruhnya untuk bersedekah dua perlima dinar. Sanad hadits ini terputus.

Syarik meriwayatkannya dari Khushaif dari Miqsam dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, *"Maka hendaklah ia bersedekah setengah dinar."*

Syarik ragu mengenai status *marfu'* hadits ini.

Ali bin Badzimah meriwayatkannya dari Miqsam dari Nabi ﷺ secara *mursal.*

Abdul Karim Abu Umayyah sekali waktu meriwayatkannya dari Miqsam, dan sekali waktu meriwayatkannya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ dengan redaksi, *"Dengan satu dinar atau setengah dinar."* Abdul Karim ini riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ya'qub bin Atha` dari Miqsam dari Ibnu Abbas ؓ dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Atha` bin Ajlan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara *marfu', "Hendaklah ia bersedekah dengan satu dinar. Jika ia tidak memperoleh, maka dengan setengah dinar."*

Atha` bin Ajlan adalah periwayat yang lemah.

Al Baihaqi berkata: Abu Al Hafizh mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ali bin Hamsyadz menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zhafar Abdussalam bin Muthahhar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ali bin Hakam Al Bunani, dari Abu Hasan Al Jazari, dari Miqsam dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "Jika suami menggauli istrinya pada saat keluar darah, maka ia

28. Bab: Menggauli Istri yang Haidh

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haidh itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Ayat ini mengandung dua kemungkinan makna.

Pertama, jauhilah mereka untuk selain persetubuhan, dan janganlah dekati mereka untuk persetubuhan. Jadi, tindakan menjauhi mereka dilakukan dari dua sisi. Persetubuhan merupakan makna yang paling kuat untuk perintah Allah untuk menjauhi mereka. Kemudian Allah ﷻ berfirman, *"Dan janganlah kamu mendekati mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Tampaknya, itu merupakan perintah yang jelas, dan itulah yang kami pegang karena dimungkinkan perintah menjauhi mereka adalah

---

bersedekah satu dinar. Jika ia menggaulinya saat terhenti darah, maka setengah dinar."

Sanad hadits ini terhenti pada sahabat.

Makna ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Abdul Karim dari Miqsam dari Ibnu Abbas, namun ia mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Atha` dan Ikrimah dengan redaksi, "Tidak ada kewajiban apapun padanya selain istighfar."

melakukan *azl (membuang sperma di luar vagina)* dalam persetubuhan.

Kami berpegang pada makna persetubuhan —selain ayat tersebut sebenarnya sudah jelas— berdasarkan dalil Sunnah.

29. Perbedaan Pendapat tentang Menjauhi Istri yang Haidh

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berkata, "Manakala seorang laki-laki telah menjauhi tempat keluarnya darah dari tubuh istrinya dan budak perempuannya, maka halal baginya selain kemaluan yang menjadi tempatnya kotoran. Allah ﷻ berfirman,

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Karena itu kami mengambil dalil bahwa yang diperintahkan adalah menjauhi darah." Saya katakan, "Oleh karena makna tekstual ayat adalah menjauhi mereka, sesuai dengan firman Allah, *"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid."* Juga sesuai dengan firman Allah, *"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci."* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Ayat ini mengandung kemungkinan makna untuk menjauhi istri dengan selain menjauhi untuk persetubuhan. Oleh

karena Allah melarang untuk mendekati mereka, maka hal itu menunjukkan larangan untuk menyetubuhi mereka."

Ia bertanya, "Ayat tersebut memang mengandung kemungkinan makna seperti itu. Akan tetapi, mengapa Anda berpendapat bahwa yang dijauhi adalah bagian tubuh di bawah sarung, bukan bagian tubuhnya yang lain?" Saya menjawab, "Perintah menjauhi mereka mengandung kemungkinan makna menjauhi seluruh badan mereka, dan juga mengandung kemungkinan makna menjauhi sebagian badannya saja tidak sebagian yang lain. Dari sini kami mengambil dalil dari Sunnah tentang apa yang dikehendaki Allah dari menjauhi mereka. Karena itu saya berpendapat demikian sebagaimana yang diterangkan Rasulullah ﷺ."

30. Yang Boleh Disentuh dari Istri yang Haidh

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haidh itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Tampak jelas dalam Kitab Allah bahwa yang dijauhi dari perempuan adalah kemaluannya karena ada kotoran padanya. Firman Allah, *"Jika mereka telah bersuci"* maksudnya adalah mandi. Firman Allah, *"Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu"* menurut sebagian ulama maksudnya adalah, sebagaimana yang diperintahkan Allah untuk menjauhi kalian. Yaitu ketika istri telah suci dan telah bersuci, maka kemaluan kembali halal seperti sebelum haidh. Firman Allah, *"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh"* mengandung kemungkinan makna: jauhilah kemaluan-kemaluan mereka karena adanya kotoran yang Aku sebutkan itu. Kalimat ini juga mengandung kemungkinan makna: jauhilah kemaluan mereka dan seluruh badan mereka. Juga mengandung kemungkinan makna: jauhilah kemaluan mereka dan sebagian dari badan mereka, bukan sebagian yang lain. Maknanya yang paling tekstual adalah: menjauhi seluruh badan sesuai dengan firman Allah, *"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh."*

Oleh karena ayat ini mengandung beberapa kemungkinan makna, maka kami mencari dalil mengenai makna yang dikehendaki Allah ﷻ dengan Sunnah Rasulullah ﷺ. Kami lantas mendapati Sunnah bersama Kitab Allah menunjukkan perintah menjauhi kemaluan. Sunnah juga bersama Kitab Allah menunjukkan istri yang haidh dijauhi untuk tidak disentuh pada sekitar sarung hingga ke bawah. Sedangkan bagian di atas sarung hingga ke atas tidak dijatuhi. Karena itu kami berpegang pada pendapat yang kami sampaikan, yaitu agar istri yang haidh mengencangkan sarungnya di bagian bawah. Sesudah itu suami membolehkan menyentuhnya dan mendataginya dari atas sarung

sesuka hati. Jika ia menggauli istrinya dalam keadaan haidh, maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya.

٢٤٦٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشْدُدْ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.

2467. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar ra mengutus seseorang kepada Aisyah ra untuk bertanya kepadanya, 'Apakah seorang laki-laki boleh menggauli istrinya dalam keadaan haidh?' Aisyah menjawab, "Hendaklah istri mengencangkan sarungnya pada bagian bawahnya, kemudian suami menggaulinya sesuka hati."[85]

---

[85] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Yang Halal bagi Suami dari Istrinya yang Sedang Haidh, 1/58, no. 95).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Haidh, bab: Menggauli Istri yang Haidh, 1/114, no. 300) dari jalur Qabishah dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra, ia berkata, "Aku mandi bersama Nabi saw dari satu bejana, sedangkan kami berdua junub. Beliau menyuruhku untuk memakai sarung, lalu beliau menggauliku sedangkan aku dalam keadaan haidh."

Jika seorang suami ingin menggauli istrinya dalam keadaan haidh, maka ia tidak boleh menyentuhnya hingga istrinya itu mengikat sarungnya pada bagian bawahnya, kemudian suami menggaulinya pada bagian luar sarung dengan mengarah ke sarung itu dan bersenang-senang dengannya sesuka hati. Ia tidak boleh bersenang-senang dengan apa yang ada di balik sarung. Ia tidak boleh menyentuhnya sampai ke bagian tersebut, serta pusar hingga ke atas sarung.

31. Perbedaan Pendapat Terkait Menggauli Istri yang Haidh

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah suami menggauli istrinya dalam keadaan haidh. Ia bertanya, "Mengapa Anda berpendapat bahwa istri yang haidh tidak digauli pada kemaluannya, dan tidak disentuh pada

---

Dalam sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya dari Aisyah ﷺ ia berkata, "Salah seorang di antara kami haidh, lalu Rasulullah ﷺ ingin menggauli. Beliau menyuruhnya untuk memakai sarung di atas tempat keluar haidhnya, kemudian beliau menggaulinya." (no. 302)

Juga dari jalur Asy-Syaibani dari Abdullah bin Syaddad, ia berkata: Aku mendengar Maimunah ﷺ berkata, "Jika Rasulullah ﷺ ingin menggauli salah seorang istri beliau, maka beliau menyuruhnya memakai sarung dalam keadaan ia haidh." (no. 303)

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Menggauli Istri yang Haidh dari Atas Sarung, 1/242-243, no. 1/293) dari jalur Jarir dari Manshur dan seterusnya, seperti yang ada pada Al Bukhari.

Juga dari jalur Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya dari Aisyah ﷺ dan seterusnya seperti yang ada pada Al Bukhari (no. 2/293).

Juga dari jalur Asy-Syaibani dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah dan seterusnya sebagaimana yang ada pada Al Bukhari (no. 3/294).

balik sarungnya, melainkan di sentuh dari luar sarung." Saya menjawab, "Saya berpendapat demikian berdasarkan sumber yang tidak boleh ditentang oleh saya, Anda dan seorang muslim pun." Saya lantas menyebutkan satu Sunnah tentangnya. Ia berkata, "Kami juga meriwayatkan hadits yang berbeda dari hadits yang kalian riwayatkan. Kami meriwayatkan bahwa tempat keluarnya darah saja yang ditinggalkan, kemudian selain itu boleh disentuh sesuka hati." Ia lantas menyebutkan sebuah hadits yang tidak dinilai valid oleh para ahli hadits.[86] Kemudian ia berkata, "Apakah Anda menemukan antara bagian di balik sarung dan di luar sarung dalam penjelasan hadits tersebut?" Saya menjawab, "Ya, dan tidak ada perbedaan yang lebih kuat daripada yang diterangkan dalam hadits tersebut. Saya mendapati bahwa di antara bagian yang dijadikan objek kesenangan selain kemaluan dan terletak di balik sarung adalah pantat dan paha. Saya juga mendapati keduanya berbeda dari apa yang ada di luar sarung dari dua sisi.

---

[86] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (pembahasan: Nikah, bab: Menggauli Istri yang Haidh, 5/326) berkata, "Saya menduga bahwa yang ia maksud adalah riwayat: Abu Ali Ar-Raudzbari mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Dasah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ismail, dari Hammad, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari salah seorang istri Nabi ﷺ, bahwa jika Nabi ﷺ ingin melakukan sesuatu terhadap istri beliau yang haidh, maka beliau menaruh kain di atas kemaluannya."

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i seperti orang yang menangguhkan sikap terhadap riwayat-riwayat Ikrimah."

Hadits tersebut seperti yang Anda lihat diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Abu Daud. Sedangkan hadits tersebut terdapat dalam *Sunan Abu Daud* (pembahasan: Bersuci, bab: Menggauli Istri tidak Sampai Persetubuhan, 1/186). Kemudian Al Baihaqi berkata, "Adapun hadits Anas bin Malik dari Nabi ﷺ berbunyi, *'Berkumpullah dengan mereka di rumah-rumah, dan berbuatlah segala sesuatu selain persetubuhan'.*"

Jadi, maksud dari hadits tersebut adalah boleh makan bersama dengan mereka, dan tidak menjauhi mereka di rumah-rumah. Ada kalanya hubungan yang tidak sampai pada kemaluan itu juga disebut *jima'*. Allah Mahatahu.

Hadits ini dan hadits Anas diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Kebolehan Perempuan Haidh Membasuh Kepala Suaminya, 1/246).

Pertama, jika darah mengalir dari kemaluan, maka bisa menjalar kepada dua bagian tersebut.

Kedua, kemaluan adalah aurat, dan pantat juga aurat. Keduanya dianggap sebagai satu kesatuan dari bagian dalam paha dan bersambung dengan vagina itu sendiri. Jika sarung pada kedua bagian itu tersingkap, maka nyaris juga sarung tersingkap pada bagian vagina. Tersingkapnya sarung itu memperlibatkan vagina, dan sarung itu terletak pada vagina, bukan apa yang di luar itu."

32. Bab: Menggauli Istri pada Duburnya

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam bagimu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Ayat ini mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah istri boleh digauli pada bagian tubuhnya yang mana saja sesuai keinginan suaminya. Karena kata kalimat أَنَّىٰ شِئْتُمْ *"bagaimana saja kamu kehendaki"* maksudnya adalah, dari arah mana saja yang kamu inginkan, tidak ada larangan darinya, sebagaimana tidak ada larangan dalam bercocok tanah dari arah mana saja. Tetapi ayat tersebut juga mengandung kemungkinan makna bahwa tujuan dari bercocok tanam adalah menghasilkan

tanaman, sedangkan tempat bercocok tanam yang diharapkan menghasilkan anak adalah vagina, bukan bagian tubuh lain. Tidak ada jalan untuk menghasilkan anak kecuali vagina. Karena itu para sahabat kami berbeda pendapat mengenai menggauli istri pada duburnya. Sebagian dari mereka mengatakan halal, sedangkan sebagian yang lain mengatakan haram. Saya menduga masing-masing dari dua kelompok tersebut menakwili kemungkinan makna yang saya sampaikan itu untuk mendukung pendapatnya.

Kami lantas mencari dalil dari Rasulullah ﷺ, dan kami mendapati dua hadits yang berbeda. Hadits pertama statusnya valid, yaitu:

٢٤٦٨- حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

2468. Hadits Ibnu Uyainah dari Muhammad bin Munkadir, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Orang-orang Yahudi berkata, 'Barangsiapa yang menggauli istrinya pada vaginanya dari belakangnya, maka anaknya lahir juling'. Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat, *'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah*

tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam bagimu itu bagaimana saja kamu kehendaki'." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)[87]

٢٤٦٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاَّحِ أَوْ عَمْرِو بْنِ فُلاَنِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاَّحِ أَنَا شَكَكْتُ -يَعْنِي الشَّافِعِيُّ-، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ حَلاَلٌ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ:

[87] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir Surah Al Baqarah, bab: Firman Allah Ayat 223, 3/202, no. 4528) dari jalur Abu Nu'aim dari Sufyan dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Kebolehan Menggauli Istri dari Vagina, Baik dari Depan atau Belakang Tanpa Memasukkan ke Dubur, 2/1058, no. 117/1435) dari beberapa jalur riwayat dari Sufyan dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

كَيْفَ قُلْتُ فِي أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا، فَلاَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

2469. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ali bin Sa`ib, dari Amr bin Uhaihah bin Jullah, atau Amr bin Fulan bin Uhaihah bin Jullah—saya (maksudnya Asy-Syafi'i) ragu: dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai menggauli istri pada dubur mereka. Nabi ﷺ pada mulanya menjawab, "Halal." Ketika laki-laki itu beranjak pergi, beliau memanggilnya atau menyuruh seseorang untuk memanggilnya, lalu beliau bersabda, *"Apa yang aku bilang tadi? Maksudnya di lobang yang mana, atau di jalan yang mana, atau di jalur yang mana? Jika dari belakangnya tetapi masuk ke vaginanya, maka hukumnya boleh. Jika dari belakangnya dan masuk ke duburnya, maka hukumnya tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dari dubur mereka!'*[88]

[88] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2315) dalam bab tentang menggauli istri pada duburnya. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Asy-Syafi'i seperti yang Anda lihat di sini, sebagaimana hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Jarud. Kami telah menjelaskan kata-kata asing di tempat tersebut.

Ia bertanya, "Apa pendapat Anda?" Saya katakan kepadanya, "Paman saya periwayat yang tsiqah. Abdullah bin Ali juga periwayat *tsiqah*. Muhammad mengabarkan kepadaku dari Al Anshari, orang yang menceritakan hadits itu bahwa ia memuji riwayat ini. Sementara Khuzaimah termasuk orang tidak diragukan para ulama akan status tsiqah baginya. Karena itu saya tidak memberikan keringanan terhadap perbuatan menyetubuhi istri pada duburnya, melainkan saya melarangnya."

33. Anjuran Menjaga Perempuan dari Perbuatan Zina

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Sebagian ahli tafsir mengklaim bahwa ayat ini turun terkait seorang laki-laki yang disebutkan namanya. Laki-laki ini memiliki beberapa budak perempuan yang dipaksanya untuk berzina supaya mereka menghasilkan anak, sehingga ia memperoleh penghasilan dari mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun sebelum ada sanksi *hadd* zina. Allah Mahatahu. Jika memang ayat ini turun sebelum ada sanksi *hadd* zina, kemudian datang sanksi *hadd* zina, maka aturan sebelum ada sanksi *hadd* itu

terhapus dengan sanksi *hadd.* Masalah ini telah dibahas dalam bahasan tentang sanksi *hadd.* Tetapi jika ayat ini turun sesudah sanksi *hadd* zina, maka dapat dikatakan bahwa firman Allah ﷻ, وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ *"Barangsiapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)"* (Qs. An-Nuur [24]: 33) turun berkaitan dengan budak-budak yang dipaksa berzina bahwa mereka diampuni dosa-dosa mereka lantaran mereka dipaksa. Menurut pendapat lain, kata *Maha Pengampun* maksudnya adalah, Aku (Allah) Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk mengazab mereka dengan sebab perbuatan yang dipaksakan pada mereka. Hal ini menjadi seperti dalil untuk membatalkan sanksi *hadd* dari mereka manakala mereka dipaksa berzina. Allah pun telah membatalkan kekafiran orang yang dipaksa kafir.

Rasulullah ﷺ bersabda tentang hal-hal yang dampaknya ditiadakan dampaknya oleh Allah:

٢٤٧٠- وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

2470. *Dan apa saja yang dipaksakan pada mereka.*[89]

---

[89] Dalam hadits mulia disebutkan: Dari Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah meniadakan dosa dari umatku atas kesalahan dan lupa, serta hal-hal yang dipaksakan pada mereka."*

HR. Ibnu Majah (pembahasan: Thalak, bab: Thalak yang Dipaksakan dan Orang yang Lupa, 1/569) dari jalur Muhammad bin Mushaffa Al Himshi dari Walid bin Muslim dari Al Auza'i dari Atha` dari Ibnu Abbas dan seterusnya.

Al Bushiri dalam *Az-Zawa'id* berkata, "Sanad jalur Ibnu Majah *shahih* jika ia selamat dari terputus, tetapi tampaknya ia terputus dengan bukti adanya tambahan nama Ubaid bin Umair dalam jalur kedua (disebutkan Al Mizzi dalam *Al Athraf*). Tidak

34. Bab: Nikah *Syighar*

٢٤٧١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

2471. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah *syighar.* Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain itu menikahkan anak perempuannya dengan

---

jauh kemungkinan bahwa hilangnya nama tersebut bersumber dari Walid, karena ia sering melakukan *tadlis.*" (hlm. 288, no. 682)

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan hakim dari jalur Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin dari Bisyr bin Bakar atau Ayyub bin Suwaid dari Al Auza'i dari Atha` dari Ubaid bin Umair dari Ibnu Abbas:

Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Riwayat Hidup para Sahabat, bab: Keutamaan Budak Perempuan, 16/202) dari jalur Rabi' dari Bisyr bin Bakar dari Al Auza'i dan seterusnya. Sanad hadits *shahih* sesuai dengan kriteria Al Bukhari.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Thalak, bab: 2/198, no. 2801) dari jalur Rabi' dari Ayyub bin Suwaid dari Al Auza'i dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

laki-laki pertama, sedangkan di antara keduanya tidak ada mahar."[90]

٢٤٧٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.

2472. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada nikah syighar dalam Islam."*[91]

Pendapat inilah yang saya pegang. Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain itu menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pertama, sedangkan masing-masing di antara keduanya adalah kemaluan yang lain. Jika pernikahan terjadi dengan syarat seperti ini, maka pernikahan tersebut terhapus. Jika suami telah menggauli, maka istri berhak

90 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2285) dalam pembahasan tentang nikah *syighar*. Status hadits *muttafaq alaih*.

91 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2287) dalam pembahasan tentang nikah *syighar*. Status hadits *mursal*.

atas mahar akibat terjadinya persetubuhan, lalu keduanya dipisahkan.

٢٤٧٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ.

2473. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Hasan bin Muhammad bin Ali —Az-Zuhri berkata, "Hasan adalah yang paling kami ridhai—, dari ayah keduanya, dari Ali, dari Nabi ﷺ. Kemudian ia menyebutkan pengharaman nikah *mut'ah*.[92]

Nikah *mut'ah* adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan hingga jangka waktu tertentu. Jika pernikahan terjadi dengan syarat seperti ini, maka pernikahan terhapus, baik suami telah menggauli istrinya atau belum. Jika ia telah menggauli istrinya, maka istrinya berhak atas mahar akibat terjadinya persetubuhan.

[92] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2296) dalam bab tentang nikah *muhallil* dan nikah *mut'ah*. Status hadits *muttafaq alaih*.

35. Perbedaan Pendapat tentang Nikah *Syighar*

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berpendapat, "Adapun nikah *syighar* itu berlaku, dan masing-masing dari perempuan yang dinikahkan berhak atas mahar standar. Mengenai nikah *mut'ah,* seandainya nikah tersebut tidak sah, maka apa alasan yang membantah saya?" Saya menjawab, "Ini adalah pernyataan yang tampak jelas kesalahan Anda di dalamnya." Ia bertanya, "Apa itu?" Saya katakan, "Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang nikah syighar. Tidak ada perbedaan riwayat tentang hal ini dari Nabi ﷺ, namun Anda memperkenankan nikah syighar padahal tidak ada seorang pun yang menentang riwayat dari Nabi ﷺ mengenai larangannya. Kemudian Anda menolak nikah *mut'ah* padahal ada perbedaan riwayat dari Nabi ﷺ mengenainya." Ia berkata, "Bagaimana jika saya mengatakan bahwa jika kedua pihak membatalkan syarat dalam nikah *mut'ah,* maka pernikahannya sah. Jika keduanya tidak membatalkannya, maka pernikahannya tidak sah." Saya katakan kepadanya, "Kalau begitu, Anda telah melakukan kekeliruan yang nyata." Ia bertanya, "Bagaimana kelirunya?" Saya katakan kepadanya, "Diriwayatkan dari Nabi ﷺ larangan terhadapnya, dan apa saja yang dilarang itu hukumnya haram selama tidak ada keringanan di dalamnya dengan hukum halal. Diriwayatkan dari beliau bahwa beliau menghalalkannya, tetapi Anda tidak menghalalkannya. Anda mengadakan di antara dua hadits tersebut suatu pemahaman yang keluar dari keduanya, keluar dari madzhab-madzhab Fiqih, dan kontradiktif."

Ia bertanya, "Bagaimana penjelasannya?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih, maka pernikahannya batal karena hak pilih tidak boleh terjadi dalam pernikahan, karena apa saja yang disyaratkan hak pilih dalam akadnya itu maka akad tersebut tidak sempurna. Penetapan syarat ini meskipun boleh dalam syariat namun hal itu tidak diperkenankan dalam nikah menurut kami dan menurut Anda. Jika Anda mengatakan, 'Jika kedua pihak yang menikah secara *mut'ah* itu membatalkan syarat', maka itu berarti Anda mengklaim bahwa akad tersebut telah terjadi tetapi persetubuhan tidak halal dilakukan di dalamnya, serta tidak terjadi pewarisan seandainya salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum syarat dibatalkan. Anda tidak memperkenankan persetubuhan setelah terjadi akad, dan pendapat seperti itu tidak bisa diterima. Jadi, Anda telah memperkenankan hak pilih bagi suami-istri, sedangkan Anda mengklaim bahwa hak pilih bagi keduanya itu dapat merusak akan. Kemudian Anda menghalalkan persetubuhan karena faktor lain, yaitu akad yang di dalamnya tidak disyaratkan hak pilih. Kemudian Anda mengadakan bagi keduanya sesuatu dari Anda sendiri, yaitu Anda memberikan hak pilih bagi keduanya. Seandainya Anda mengqiyaskannya kepada jual-beli, maka Anda telah keliru dalam melakukan qiyas."

Ia bertanya, "Dari mana?" Saya menjawab, "Hak pilih dalam jual-beli menurut Anda tidak lain terjadi karena seseorang membeli sesuatu yang belum pernah lihat bendanya, sehingga ia memiliki hak pilih ketika melihatnya; atau ia membeli sesuatu dan menemukan cacat padanya sehingga ia memiliki hak pilih. Ia

bebas memilih antara mengembalikannya atau menahannya. Bukankah nikah tidak mengandung dua aspek ini?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Aspek ketiga yang karenanya kami memperkenankan hak pilih dalam jual-beli adalah kedua pelaku jual-beli atau salah satunya menetapkan syarat hak pilih. Jika jual-beli terjadi tanpa syarat, maka keduanya atau salah satu dari keduanya tidak memiliki hak pilih kecuali dengan jalan yang saya sampaikan, yaitu pembeli tidak melihat objek yang dibelinya, atau penjual menyembunyikan cacat darinya." Ia berkata, "Ya."

Saya katakan, "Dua orang yang menikah secara *mut'ah* itu sesungguhnya keduanya menjalani pernikahan dengan cara yang keduanya ketahui hingga waktu tertentu, dimana keduanya tidak mensyaratkan hak pilih. Bagaimana mungkin seorang laki-laki menjadi suami hari ini dan besok ia tidak lagi menjadi suami tanpa ada thalak yang ia jatuhkan? Manakala akad telah dibuat, maka menurut Anda ia berlaku kecuali suami mengadakan thalak. Atau, bagaimana mungkin seorang perempuan menjadi istri tetapi ia tidak saling mewarisi dengan suaminya? Atau, bagaimana mungkin keduanya saling mewarisi pada suatu hari tetapi keduanya tidak saling mewarisi pada keesokan harinya?"

Ia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa nikahnya boleh tetapi syarat jangka waktu dalam nikah itu batal." Saya menjawab, "Kalau begitu, Anda telah mengadakan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan tanpa kerelaan keduanya, dan keduanya tidak melakukan akad atas diri keduanya. Anda hanya mengqiyaskannya dengan jual-beli, sedangkan seandainya jual-beli dilakukan dimana pembeli mengatakan, 'Aku membeli darimu objek ini selama sepuluh hari dalam setiap hari,' maka jual-beli

tersebut terhapus. Karena saya tidak bisa mengalihkan kepemilikan kepadanya dalam sepuluh hari, bukan untuk selama-lamanya. Saya juga tidak boleh mengalihkan kepemilikan kepadanya selama sepuluh hari sedangkan pembeli mensyaratkan untuk tidak memilikinya kecuali selama sepuluh hari. Jadi, seandainya tidak ada *khabar* yang mengharamkan nikah *mut'ah*, maka Anda juga harus menilainya rusak manakala Anda mengqiyaskannya terhadap jual-beli, karena Anda telah menilai rusak jual-beli tersebut."

Ia berkata, "Bagaimana jika saya mengqiyaskannya pada seorang laki-laki yang memberikan syarat bagi seorang perempuan agar ia tetap berada di negerinya, yaitu pernikahannya sah dan syaratnya batal?" Saya menjawab, "Jika Anda mengqiyaskannya pada masalah ini, maka Anda keliru dari beberapa sisi." Ia bertanya, "Apa itu?" Saya menjawab, "Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa perempuan tersebut memperoleh syaratnya apa pun itu, sedangkan nikah di antara keduanya tetap berlaku. Di antara perempuan dan laki-laki tersebut berlaku hukum-hukum selayaknya suami-istri seperti warisan dan selainnya. Jika Anda mengqiyaskannya kepada pendapat ini, maka Anda harus berpendapat seperti itu pula untuk dua orang yang menikah secara *mut'ah*."

Ia berkata, "Saya tidak mengqiyaskannya pada pendapat ini. Tidak boleh diberlakukan hukum-hukum di antara keduanya selayaknya sebagai suami-istri sedangkan yang perempuan menjadi istri dalam beberapa hari dan tidak menjadi istri dalam beberapa hari." Saya katakan kepadanya, "Lalu, jika Anda mengqiyaskannya pada pendapat yang mengatakan bahwa pernikahannya berlaku

dan syarat istri agar ia tidak berada di negerinya itu batal, maka Anda telah mengadakan pernikahan bagi keduanya secara tidak sesuai dengan syarat keduanya, padahal keduanya tidak bisa menjadi suami-istri selama salah satu dari keduanya tidak rela. Dengan demikian, Anda telah menikahkan laki-laki dan perempuan tanpa kerelaan di antara keduanya. Anda juga keliru dalam melakukan qiyas dari sisi lain."

Ia bertanya, "Dari sisi mana?" Saya menjawab, "Perempuan yang menikah dan mensyaratkan agar ia tetap di negerinya itu sesungguhnya ia menikah untuk selama-lamanya. Jadi, dalam akad nikahnya untuk selama-lamanya itu tidak ada sesuatu yang merusak nikah. Perempuan tersebut menetapkan syarat agar suaminya tidak membawanya keluar dari negerinya. Ia menikah untuk selama-lamanya, dengan disertai syarat. Seandainya ia memperoleh syaratnya, atau syaratnya itu dibatalkan, maka kemaluannya tetap halal, baik ia di negerinya atau di selain negerinya. Syarat hanyalah tambahan pada maharnya, sedangkan tambahan pada mahar menurut kami dan Anda itu hukumnya boleh atau tidak boleh tetapi ia tidak merusak akad. Sedangkan perempuan yang menikah secara *mut'ah* itu tidak dinikahi suaminya untuk selama, melainkan ia menikah hanya untuk sehari atau sepuluh hari. Ia menikah dengan syarat suaminya halal baginya dalam sehari atau sepuluh hari, kemudian haram sesudah itu. Karena sesudah itu ia tidak lagi menjadi istri. Karena itu, tidak boleh kemaluan digauli dengan nikah yang halal dalam beberapa hari dan haram dalam beberapa hari yang lain." Ia berkata, "Dengan qiyas terhadap masalah tersebut, perempuan tersebut tidak bisa menjadi istri pada hari ini dan bukan istri pada keesokan harinya tanpa ada thalak yang dimunculkan."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya qiyas tersebut benar terhadap salah satu pokok yang ingin Anda jadikan rujukan qiyas; apakah menurut kami dan Anda secara ilmu seseorang boleh sengaja melakukan nikah *mut'ah* sedangkan ada *khabar* dari Nabi ﷺ yang mengharamkan dan *khabar* yang menghalalkan? Kami dan Anda sama-sama mengklaim bahwa *khabar* yang menghalalkan itu telah dihapus, lalu Anda mengqiyaskan nikah *mut'ah* pada perkara lain, padahal tidak ada *khabar*-nya dari Nabi ﷺ? Jika Anda boleh melakukan hal ini, maka boleh pula seseorang berkata, "Allah mengharamkan makanan dan persetubuhan dalam puasa dan shalat, serta mengharamkan persetubuhan dalam ihram. Karena itu, saya juga mengharamkan makanan dalam ihram, atau mengharamkan bicara dalam puasa sebagaimana ia diharamkan dalam shalat."

Ia menjawab, "Pendapat ini tidak boleh secara keilmuan. Setiap aturan harus sesuai dengan yang disyariatkan. Perkara yang ada *khabar*-nya harus mengikuti *khabar* tersebut." Saya katakan, "Tetapi Anda melakukan penalaran terhadap nikah *mut'ah* sedangkan ada *khabar* tentangnya. Anda mengqiyaskannya dalam nikah terhadap perkara yang tidak ada *khabar*-nya. Anda mengqiyaskannya terhadap jual-beli, sedangkan jual-beli memiliki aturan tersendiri. Kemudian Anda tinggalkan semua dasar qiyas Anda, dan pendapat Anda menjadi kontradiktif."

Ia berkata, "Di antara pendapat sahabat kami ada yang menilai rusak nikah *mut'ah*." Saya katakan, "Mengapa Anda tidak menilainya rusak sebagaimana nikah *mut'ah* dinilai rusak oleh ulama yang mengklaim bahwa dalam akad tersebut terjadi kerusakan. Mengapa Anda tidak membolehkannya sebagaimana ia

diperbolehkan oleh ulama yang mengklaim bahwa nikah *mut'ah* itu hukumnya halal sesuai yang disyaratkan kedua pihak? Tidak ada satu pendapat pun milik Anda yang berpijak pada *khabar*, qiyas dan nalar."

Ia bertanya, "Atas dasar apa Anda nilai rusak nikah syighar dan nikah *mut'ah*?" Saya menjawab, "Berdasarkan kewajiban yang dibebankan Allah ﷻ pada saya untuk menaati Rasul-Nya ﷺ, dan sesuai ayat yang saya temukan dalam Kitab Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

Ia bertanya, "Bagaimana cara menyikapi larangan Nabi ﷺ menurut Anda?" Saya menjawab, "Apa saja yang dilarang itu diharamkan hingga ia dihalalkan dengan nash Kitab Allah ﷻ atau *khabar* dari Rasulullah ﷺ. Jadi, larangan itu menunjukkan bahwa yang dilarang itu hukumnya tidak halal."

Ia bertanya, "Apa contohnya?" Saya menjawab, "Contohnya adalah nikah. Semua perempuan itu haram digauli kecuali dengan jalan yang dihalalkan Allah dan disunnahkan Rasul-Nya ﷺ, yaitu nikah yang sah atau kepemilikan budak. Manakala telah terjadi akad nikah atau kepemilikan budak dengan cara yang dilarang Rasulullah ﷺ, maka ia tidak menghalalkan perempuan yang diharamkan. Demikian pula dengan jual-beli. Selanjutnya, harta benda manusia itu diharamkan bagi orang lain kecuali dengan jalan yang dihalalkan Allah, yaitu dengan jalan jual-beli dan selainnya. Jika telah terjadi akad jual-beli dengan cara yang dilarang Rasulullah ﷺ, maka harta tidak menjadi halal dengan akad yang dilarang. Oleh karena Nabi ﷺ melarang nikah syighar dan nikah *mut'ah*, maka saya katakan bahwa perempuan-perempuan yang dinikah dengan dua cara tersebut hukumnya tidak mubah, kecuali dengan pernikahan yang sah. Nikah dan jual-beli yang dilarang Rasulullah ﷺ itu tidak sah."

Ia berkata, "Ketentuan dalam masalah ini menurut saya adalah seperti yang Anda sampaikan. Akan tetapi, ada kalanya sebagian fuqaha berpendapat tentang larangan seperti yang Anda katakan, lalu saat ada larangan lain mereka berpendapat berbeda, dan menakwili bahwa tujuannya bukan untuk mengharamkan."

Saya katakan, "Jika pendapat ini didasari petunjuk dari Nabi ﷺ bahwa larangan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengharamkan, maka seperti itulah semestinya mereka berpendapat. Tetapi jika tidak ada petunjuknya dari Rasulullah ﷺ, maka mereka tidak boleh mengklaim bahwa larangan itu mengharamkan di satu kesempatan dan tidak mengharamkan di kesempatan lain. Jadi, tidak ada perbedaan di antara keduanya dari Nabi ﷺ."

Ia berkata, "Silakan Anda menerangkan contoh lainnya?" Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'Rasulullah ﷺ melarang seorang perempuan dimadu dengan bibinya. Dari sini saya tahu bahwa beliau tidak melarang untuk memadu antara dua anak perempuan paman meskipun keduanya memiliki hubungan kekerabatan, dan tidak pula antara kerabat-kerabat selain keduanya. Jadi, bibi dari jalur ibu, ibu dari jalur ayah, dan anak perempuan saudara, dan saudara itu halal dinikahi sejak awal masing-masing secara tersendiri. Mereka itu dihalalkan dan keluar dari makna ibu dan anak perempuan, serta perempuan-perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya karena keharaman dirinya atau keharaman orang lain. Dari sini saya mengambil dalil bahwa larangan tersebut hanya untuk mencegah agar tidak merusak hubungan di antara keduanya. Bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu merupakan dua orang tua, dan keduanya tidak sama seperti dua anak perempuan paman yang masing-masing dari keduanya tidak memiliki suatu hak atas yang lain melainkan yang lain juga memiliki suatu hak yang sama padanya. Jika keduanya sama-sama rela dengan pernikahan itu, serta terjamin dengan izin dan akhlak keduanya dari kerusakan hubungan keduanya seandainya keduanya dimadu, maka keduanya boleh dimadu'." Ia menjawab,

"Orang itu tidak boleh berkata demikian." Saya katakan, "Demikian pula dengan memadu dua perempuan bersaudara." Ia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Bagaimana jika seorang laki-laki memadu seorang perempuan dengan bibinya, lalu ketika akad terjadi sebelum ada kemungkinan untuk memadu keduanya, perempuan yang sudah dinikahi itu meninggal dunia sehingga tersisalah perempuan yang baru dinikahi?" Ia menjawab, "Akad dengan perempuan yang terakhir itu tidak sah." Saya bertanya, "Bagaimana jika orang tersebut berkata, 'Pemaduan telah hilang, dan perempuan yang dilarang untuk dimadu dengan perempuan yang belakangan dinikahi ini sudah mati'. Kemudian ia berkata kepada Anda, 'Oleh karena seandainya perempuan tersebut dinikahi sekarang ini hukumnya boleh, maka saya mempertahankan pernikahannya yang pertama'?" Ia menjawab, "Ia tidak boleh berkata seperti itu. Jika akad terjadi dengan cara yang dilarang Rasulullah ﷺ, maka akad tidak sah sama sekali akibat keadaan yang muncul belakangan." Saya katakan kepadanya, "Seperti itu pula pendapat kami terkait nikah syighar dan nikah *mut'ah*. Akad nikah terjadi dengan cara yang dilarang Rasulullah ﷺ; kami tidak mengetahui larangan tersebut pada pernikahan yang lain. Apa yang dilarang Rasulullah ﷺ karena dirinya itu lebih patut untuk dihukumi tidak sah daripada yang dilarang Rasulullah ﷺ karena faktor selain dirinya. Oleh karena penjelasan tentang larangan itu berbeda, maka pemaduan antara seorang perempuan dan bibinya, dan pemaduan seorang perempuan dengan saudarinya manakala yang pertama telah meninggal dunia sebelum ia dan yang terakhir berkumpul dalam pernikahan itu lebih pantas untuk dihukumi boleh. Karena

pernikahan tersebut dilarang karena alasan pemaduan, sedangkan pemaduannya telah hilang."

Ia berkata, "Jika pemaduan telah hilang, maka akadnya telah terjadi, dan ia tetap pada akad perempuan yang pertama, sehingga akad tidak berlaku untuk perempuan yang terakhir. Pernikahan tersebut dilarang." Saya katakan kepadanya, "Pernikahan yang Anda perkenankan dalam nikah syighar dan nikah *mut'ah* juga seperti itu, atau bahkan lebih pantas untuk tidak diperkenankan." Saya juga katakan kepadanya, "Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan saksi-saksi dalam pernikahan agar suami-istri tidak saling menyangkal, sehingga pernikahan tanpa saksi hukumnya boleh asalkan suami-istri saling membenarkan'?"

Ia menjawab, "Pernikahan tanpa saksi hukumnya tidak boleh." Saya bertanya, "Meskipun keduanya saling membenarkan bahwa pernikahan itu sudah sah, atau keduanya mempersaksikan atas pengakuan keduanya terhadap hal itu?" Ia menjawab, "Tidak boleh." Saya bertanya, "Kenapa? Apakah karena perempuan itu hukumnya tidak halal kecuali dengan jalan yang dihalalkan Allah kemudian oleh Rasul-Nya ﷺ, sehingga ketika akad nikah terjadi dengan cara yang tidak diperintahkan, maka perempuan yang diharamkan itu tidak menjadi halal kecuali dengan jalan yang menghalalkan?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Akan tetapi, perintah mengadakan saksi itu riwayatnya dari Nabi ﷺ tidak sekuat riwayat larangan nikah syighar dan nikah *mut'ah*. Kalau pun ia valid, Anda justru terbantah dengannya karena ketika Anda mengatakan nikah tanpa mengikuti Sunnah itu hukumnya tidak boleh karena akad nikah tersebut terlaksana secara tidak sempurna

sebagaimana yang diperintahkan, dan jika akad nikah terjadi secara tidak sempurna sesuai yang diperintahkan maka ia tidak sah, maka kami katakan kepada Anda: Yang mana di antara keduanya yang lebih pantas dihukumi tidak sah? Apakah akad yang terlaksana tidak sesuai perintah, ataukah akad yang terlaksana dengan cara yang dilarang, sedangkan akad yang terlaksana dengan cara yang dilarang itu mengandung larangan sekaligus melawan perintah?"

Ia menjawab, "Semuanya sama." Saya katakan, "Jika semuanya sama, maka Anda tidak boleh memperkenankan salah satunya dan menolak yang lain atau yang lebih kuat lagi. Di antara ulama ada yang mengklaim bahwa nikah tanpa kesaksian itu hukumnya boleh dan tidak makruh, sama seperti jual-beli. Padahal, tidak ada satu ulama pun yang tidak membenci nikah syighar dan melarangnya. Sebagian dari mereka membenci nikah *mut'ah* dan melarangnya. Di antara mereka bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang melakukan nikah *mut'ah* harus dirajam. Nabi ﷺ melarang penjualan makanan sebelum makanan itu diterima.[93] Apa pendapat Anda seandainya dua orang melakukan jual-beli atas makanan sebelum penjual menerimanya, kemudian keduanya melakukan serah terima sehingga unsur kesamaran hilang? Apakah hukumnya boleh?" Ia menjawab, "Tidak, karena akad terjadi secara tidak sah dan dilarang."

Saya katakan, "Demikian pula, ketika ada larangan terhadap jual-beli yang disertai pinjaman, lalu kedua pihak melakukan keduanya, apakah jual-beli terlaksana sedangkan

---

[93] Silakan lihat hadits (no. 1560) dalam pembahasan tentang jual-beli bab akad salaf. Status hadits *shahih*.

pinjamannya dikembalikan seandainya keduanya mengajukan perkara kepada Anda?" Ia menjawab, "Tidak boleh karena akad terlaksana secara tidak sah." Ada yang bertanya, "Di mana letak kerusakannya sedangkan unsur negatifnya telah hilang?" Ia menjawab, "Akad tersebut terjadi dengan cara yang dilarang."

Kami katakan, "Seperti itulah yang saya lakukan terhadap setiap perkara yang dilarang. Seandainya tidak ada landasan untuk menilai rusak nikah *mut'ah* selain qiyas, maka seyogianya ia dinilai rusak karena jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri selama dua hari, maka itu berarti saya menikahkan masing-masing dari keduanya tidak sesuai dengan pernikahan dirinya sendiri, dan saya telah memperkenankan baginya apa yang tidak ia perkenankan bagi dirinya sendiri."

Ia bertanya, "Mengapa Anda menilainya rusak?" Saya menjawab, "Oleh karena umat Islam tidak memperkenankan pernikahan kecuali untuk selama-lamanya hingga suami mengadakan thalak, maka tidak boleh pernikahan itu dihukumi halal untuk dua hari dan haram untuk selebihnya; dan tidak boleh pernikahan dihukumi halal dalam beberapa hari dimana suami tidak menikahinya. Jadi, pernikahan tersebut tidak sah."

36. Pernikahan Orang yang Sedang Ihram

Asy-Syafi'i berkata:

٢٤٧٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ.

2474. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Nubaih bin Wahb saudara Bani Abduddar, ia mengabarinya bahwa Umar bin Ubaidullah mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman. Aban saat itu menjadi Amir haji, dan keduanya sedang ihram. Umar berkata, "Aku ingin menikahkan Thalhah bin Umar dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair, dan aku ingin agar Anda hadir." Aban lantas menentang rencana itu dan berkata, "Aku telah mendengar Utsman bin Affan berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau dinikahkan."*[94]

---

[94] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2289) dalam bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

٢٤٧٥- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَظُنُّهُ عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

2475. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, saya menduganya dari Umar, dari Rasulullah ﷺ, semakna dengan hadits di atas.[95]

٢٤٧٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ.

2476. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Yazid bin

[95] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2290). Ini merupakan riwayat hadits sebelumnya.

Asham, bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan halal.[96]

٢٤٧٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

2477. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Nabi ﷺ mengutus Abu Rafi' mantan sahaya beliau dan seorang laki-laki dari golongan Anshar untuk menikahkan beliau dengan Maimunah binti Harits. Saat itu Rasulullah ﷺ berada di Madinah, belum keluar.[97]

---

[96] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2292) dalam bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

[97] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2291) dalam bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*.

٢٤٧٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ إِلاَّ وَهُوَ حَلاَلٌ.

2478. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Said bin Maslamah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Ibnu Musayyib, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak menikahi dengan Maimunah melainkan beliau dalam keadaan halal."[98]

٢٤٧٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ.

2479. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

[98] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2293) dalam bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi.

kepada kami dari Daud bin Hushain, bahwa Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri mengabarinya bahwa ayahnya yaitu Tharif menikahi seorang perempuan dalam keadaan ia sedang berihram, lalu Umar bin Khaththab membatalkan pernikahannya.[99]

٢٤٨٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.

2480. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain."[100]

[99] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2294) dalam bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*.

[100] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2295) dalam bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*.

٢٤٨١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ شَوْذَبٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَدَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ.

2481. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Qudamah bin Musa, dari Syaudzab, bahwa Zaid bin Tsabit menolak pernikahan orang yang sedang ihram.[101]

Saya berpegang pada semua hadits ini. Jika orang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain, maka pernikahannya terhapus. Tetapi orang yang berihram boleh rujuk kepada istrinya karena rujuk itu ditetapkan dengan adanya akad sejak awal, bukan pernikahan itu sendiri, melainkan sesuatu yang menjadi haknya dari pernikahan yang terjadi saat ia tidak sedang ihram. Demikian pula, ia boleh membeli budak perempuan untuk digauli atau dan selainnya. Kami berpegang pada pendapat ini. Jika orang yang sedang ihram nikah, maka pernikahannya terhapus.

---

[101] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar.* Ia berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Qudamah." (5/350)

Seperti itu pula komentar Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra.* (7/213)

37. Bab Perbedaan Pendapat Terkait Pernikahan Orang yang Sedang Ihram

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami terkait pernikahan orang yang berihram. Ia mengatakan, "Tidak ada larangan bagi orang yang berihram selama ia tidak menggauli istrinya." Ia juga mengatakan, "Kami meriwayatkan hadits yang berbeda dari yang kalian riwayatkan, sehingga kami berpegang pada riwayat kami dan kalian berpegang pada riwayat kalian. Kami meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menikah saat beliau sedang ihram."

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya terjadi perbedaan riwayat dari Rasulullah ﷺ? Riwayat mana yang Anda ambil?" Ia menjawab, "Riwayat yang valid dari beliau." Saya bertanya, "Apakah menurut Anda hadits Utsman dari Nabi ﷺ valid?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Utsman ﷺ hadir dalam pernikahan Maimunah karena saat itu ia bersama Nabi ﷺ di Madinah, dan berada dalam perjalanan beliau dimana beliau menggauli Maimunah, yaitu dalam perjalanan Umrah Qadha'. Itulah perjalanan yang menurut Anda pada saat itulah beliau menikahi Maimunah. Padahal beliau menikahi Maimunah sebelum itu, tetapi beliau menggauli Maimunah dalam perjalanan tersebut." Ia menjawab, "Ya, tetapi sahabat yang menjadi sumber riwayat kami mengatakan bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sedang ihram. Meskipun pada hari beliau menikahi Maimunah itu sahabat tersebut belum baligh, dan saat itu ia juga belum berstatus sebagai sahabat, namun tidak sulit dipahami

bahwa ia mengetahui waktu dimana beliau menikahi Maimunah, selain ia juga kerabat Maimunah. Ia sendiri —meskipun tidak menyaksikannya— tidak menerima berita tersebut melainkan dari orang yang tepercaya."

Saya katakan kepadanya, "Yazid bin Asham anak saudarinya Maimunah mengatakan bahwa Nabi ﷺ menikahinya dalam keadaan halal, dan saat itu beliau bersama Sulaiman bin Yasar, orang yang dimerdekakan Maimunah atau anak dari orang yang dimerdekakan Maimunah. Ia juga mengatakan bahwa beliau menikahinya dalam keadaan halal. Karena itu mungkin saja Anda benar dan mungkin saja Anda salah." Ia berkata, "Dua orang ini tepercaya. Kedudukan keduanya juga sangat dekat dengan Maimunah sehingga waktu dimana Rasulullah ﷺ menikahinya itu tidak samar baginya lantaran keberuntungan Maimunah dan keberuntungan kerabatnya dengan pernikahannya dengan Rasulullah ﷺ. Tidak mungkin keduanya menerima berita itu —meskipun keduanya tidak menyaksikannya— selain dari berita orang yang tepercaya. Jadi, berita dua sahabat ini dan berita sahabat yang menjadi sumber riwayat Anda itu setara dalam kedudukannya terhadap Maimunah. Meskipun sumber Anda itu lebih utama, namun keduanya merupakan orang yang tepercaya. Atau dapat dikatakan bahwa berita dua orang itu lebih banyak daripada berita satu orang. Selain keduanya, mereka juga menambahkan periwayat ketiga, yaitu Ibnu Musayyib. Sedangkan riwayat Anda hanya perorangan, yaitu riwayat Utsman yang lebih valid dari semua ini."

Saya katakan kepadanya, "Tidakkah Anda telah menyampaikan kepada kami bahwa seandainya ada dua *khabar*

yang setara, maka kita melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ sepeninggal beliau, sehingga kita mengikuti *khabar* mana paling sesuai dengan perbuatan mereka, dan *kabar* mana yang paling layak dinilai terjaga, sehingga kita menerima *khabar* tersebut dan meninggalkan *khabar* yang bertentangan dengannya?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Umar dan Zaid bin Tsabit menolak pernikahan orang yang sedang ihram, dan Ibnu Umar ra pun berkata, 'Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan'. Saya tidak mengetahui adanya seorang sahabat yang menentang perbuatan keduanya."

Ia berkata, "Namun para ulama Makkah mengatakan bahwa orang yang berihram boleh menikah." Saya katakan, "Pendapat itu seperti pendapat yang Anda pegang. Argumen di atas dapat membantah mereka, seperti halnya ia membantah Anda. Barangkali mereka tidak mengetahui riwayat yang berbeda dari riwayat mereka mengenai pernikahan Nabi ﷺ dalam keadaan ihram." Ia berkata, "Di antara para sahabat Anda ada yang mengatakan, 'Kami berpendapat orang yang berihram tidak boleh nikah karena akad itu menghalalkan persetubuhan, sedangkan persetubuhan itu haram bagi orang yang berihram'." Saya katakan kepadanya, "Argumennya ada pada riwayat yang kami ceritakan kepada Anda dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau, bukan pada pendapat mereka yang Anda sebutkan itu, meskipun Anda sendiri terkadang berpegang pada pendapat yang lebih lemah dari itu. Hal ini menurut kami bukan merupakan acuan madzhab kami terkait *khabar,* atau sebagai alasan yang jelas dalam masalah ini."

Ia berkata, "Kalian mengatakan bahwa orang yang berihram boleh rujuk kepada istrinya manakala istrinya masih

dalam *iddah* darinya, dan juga boleh membeli budak perempuan untuk digauli." Saya katakan, "Rujuk itu bukan akad nikah, melainkan suatu hak yang diberikan Allah kepada suami yang menthalak dalam akad nikah. Yaitu hak untuk rujuk di masa *iddah*. Sedangkan akad nikahnya terjadi saat ia dalam keadaan halal (tidak sedang ihram). Karena itu, akad tidak membatalkan hak ihram, dan suami yang rujuk itu tidak disebut sebagai orang yang menikah. Adapun budak perempuan yang dibeli, sesungguhnya jual-beli itu menurut kami dan menurut Anda berbeda dari nikah, karena ada kalanya ia membeli budak perempuan yang pernah menyusuinya dan ia tidak halal untuk menggaulinya. Ada kalanya ia pembeli seorang budak perempuan bersama ibu dan anak perempuannya, sehingga ia tidak halal memadu mereka. Karena itu saya memperkenankan kepemilikan tanpa ada persetubuhan. Sedangkan hal paling jauh yang boleh dilakukan dalam kepemilikan nikah adalah persetubuhan. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam keadaan ia tidak halal untuk menyetubuhi istrinya. Tetapi ada kalanya ia boleh membeli seorang budak perempuan yang tidak halal ia setubuhi.

38. Bab: Pernikahan oleh Dua Wali

٢٤٨٢-أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

عَرُوبَةَ عَنْقَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ.

2482. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Said bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari seorang sahabat Nabi ﷺ, ia berkata, "*Jika dua wali menikahkan, maka yang pertama lebih berhak. Jika dua orang yang memiliki kewenangan menjual, maka yang pertama lebih berhak.*"[102]

Pendapat inilah yang kami pegang. Ketentuan ini berlaku untuk perempuan yang memberikan perwakilan kepada dua orang laki-laki untuk menikahkannya, kemudian salah satu dari keduanya menikahkannya sedangkan yang lain tidak mengetahui ketika yang pertama menikahkannya. Dengan demikian, pernikahan wakil yang pertama berlaku karena ia adalah wali yang diberi wakil. Barangsiapa yang menikahkan perempuan tersebut sesudah itu, maka pernikahannya batal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fuqaha; saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi saya tidak tahu apakah Hasan mendengar dari sahabat atau tidak.

---

[102] Hadits ini telah disebutkan dengan sanad ini dari Hasan dari Uqbah bin Amir pada (no. 2208) dalam bab tentang pernikahan oleh dua wali dan perwakilan dalam pernikahan. Sebagian jalur riwayatnya dinilai *shahih*.

٢٤٨٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالاِثْنَتَيْنِ.

2483. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata, "Jika seorang laki-laki menthalak istrinya, maka ia lebih berhak untuk rujuk kepadanya hingga istrinya itu mandi dari haidh yang ketiga, baik dalam thalak satu atau thalak dua."[103]

39. Bab: Menggauli Perempuan sebelum Mandi

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki memiliki beberapa budak perempuan, maka tidak ada larangan baginya untuk

[103] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Masa Suci dan *iddah*, 6/315, no. 10983) dari jalur Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib bahwa Ali berkata tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya satu kali atau dua kali, "Suaminya halal rujuk kepadanya hingga istrinya mandi dari haidh yang ketiga dan halal untuk shalat."

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang Menthalak Istrinya lalu Istrinya Haidh Tiga Kali lalu Ia Menggauli Istrinya Sebelum Suci, 1/332, no. 1219) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Said bin Manshur mengalihkannya kepada perkataan Umar dan Abdullah, "Ia lebih berhak atas istrinya selama istrinya belum mandi dari haidh yang ketiga." (no. 1218)

menggauli mereka secara bersama-sama sebelum ia mandi.[104] Tetapi seandainya ia mengambil wudhu setiap kali ia ingin menggauli seorang perempuan (istri atau budak perempuannya), maka itu lebih saya senangi karena ada dua alasan. *Pertama,* ada hadits yang diriwayatkan tentang hal ini meskipun hadits seperti itu tidak dinilai valid.[105] *Kedua,* wudhu itu lebih membersihkan.

---

[104] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* meriwayatkan dengan sanadnya kepada Asy-Syafi'i, ia berkata: Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah menggilir istri-istri beliau dengan satu kali mandi."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Qatadah dari Anas."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Al Faryabi dari Sufyan dari Abu Urwah dari Abu Khaththab dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menggilir istri-istri beliau dengan satu mandi."

Al Baihaqi berkata, "Abu Khaththab ini adalah Qatadah, sedangkan Abu Urwah adalah Ma'mar."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah dari Anas, bahwa Nabi ﷺ pernah menggilir istri-istri beliau dalam satu mandi.

Ma'mar berkata, "Tetapi kami tidak ragu bahwa beliau berwudhu di antaranya." (5/329-330)

HR. Muslim dari jalur Syu'bah dari Hisyam bin Zaid dari Anas (pembahasan: Haidh, bab: Anjuran Tidur bagi Orang yang Junub, dan Anjuran Wuddhu Baginya, Serta Mencuci Kemaluan Ketika Hendak Makan, Minum, Tidur atau Bersetubuh Lagi, 1/349, no. 28/309).

[105] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* berkata, "Hadits yang berbicara tentang hal ini tidak dilansir Al Bukhari dalam *Ash-Shahih.* Adapun Muslim bin Hajjaj melansirnya dalam *Ash-Shahih.*

Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Hasan bin Sufyan dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Marwan bin Muawiyah dari Ashim dari Abu MutawakkilAn-Naji dari Abu Said, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian telah menggauli istrinya kemudian ia ingin melakukannya lagi, maka hendaklah ia wudhu."* (HR. Muslim, pembahasan: Haidh, Bab: Kebolehan Tidur bagi Orang yang Junub, Anjuran Wudhu Baginya, dan Membasuh Kemaluan jika Ingin Makan, Minum, Tidur atau Bersetubuh, 1/249, no. 27/308) dari jalur Ibnu Numair dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Barang kali yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah hadits Hammad bin Salamah dari Abdurrahman bin Abu Rafi' dari bibinya yaitu Salma dari Abu Rafi' bahwa Nabi ﷺ pernah menggilir istri-istri beliau seluruhnya dalam satu malam, dimana beliau mandi satu kali untuk masing-masing dari mereka. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya sekali mandi saja?" Beliau menjawab, *"Ini lebih bagus dan lebih menyucikan."*

Menurut saya wudhu tidak wajib baginya. Saya juga lebih senang sekiranya ia mencuci kemaluannya sebelum ia menggauli istri yang ingin ia gauli dari awal (belum pernah sebelumnya). Menggauli mereka secara bersama-sama dalam pengertian satu per satu itu seperti menggauli satu istri dalam beberapa kali. Jika mereka adalah perempuan-perempuan merdeka, dan mereka itu halal baginya (untuk disetubuhi pada waktu itu), maka seperti itu ketentuannya. Tetapi jika mereka tidak halal untuk disetubuhi pada waktu itu, maka saya tidak melihat adanya kebolehan suami menggauli seorang istri pada malam giliran istri lain. Barangkali ada yang bertanya, "Adakah hadits tentang hal ini?" Jawabnya, masalah ini tidak membutuhkan hadits karena sudah lazim bagi manusia. Tetapi ada riwayat tentang hal ini.

Barangsiapa yang menggauli perempuan, baik perempuan merdeka (istri) atau budak perempuan, kemudian ia ingin tidur, maka janganlah ia tidur sebelum wudhu seperti wudhu untuk shalat, sesuai dengan petunjuk Sunnah.[106]

(HR. Abu Daud, pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu bagi Orang yang Ingin Bersetubuh Lagi, 1/56, no. 219) dari jalur Musa bin Ismail dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Para ahli Hadits tidak menilainya valid. Abu Daud sendiri berkata, "Hadits Anas lebih *shahih* daripada hadits ini."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits Anas diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Anas. Di antara mereka adalah Hisyam bin Zaid. Dari jalur inilah Muslim melansirnya (silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya) dalam *Ash-Shahih*. Hadits Abu Rafi' merupakan berita tentang satu kejadian. Sedangkan hadits Anas bin Malik memberi informasi tentang kejadian yang paling sering. Keduanya tidak saling bertolak belakang. Allah Mahatahu." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar,* 5/330-331)

[106] HR. Al Bukhari (pembahasan: Mandi, bab: Mandi Junub, 1/110, no. 278) dari jalur Qutaibah dari Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, *"Ya. Jika salah seorang di antara kalian telah berwudhu, maka silakan ia tidur dalam keadaan junub."* (lihat juga no. 289 dan 290)

PEMBAHASAN THALAK

1. Kebolehan Thalak

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Juga (bab: Orang Junub yang Berwudhu lalu Tidur, no. 288) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Nabi ﷺ jika ingin tidur dalam keadaan junub, maka beliau membasuh kemaluannya dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat."

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Kebolehan Tidur bagi Orang Junub, dan Anjuran Wudhu baginya, 1/248-250, no. 24/306) dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه meminta fatwa kepada Nabi ﷺ. Ia bertanya, "Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, *"Ya. Hendaklah ia berwudhu kemudian tidur hingga ia mandi kapan saja ia mau."*

Juga dari jalur Qutaibah bin Said dan selainnya dari Laits dan seterusnya sebagaimana yang ada pada Al Bukhari. (no. 21/305)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain." (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٍ

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Selain itu masih ada beberapa ayat lain yang berbicara tentang thalak. Sunnah Nabi ﷺ pun menunjukkan kebolehan thalak. Jadi, thalak itu hukumnya mubah bagi setiap suami yang berkewajiban mahar, dan bagi siapa saja yang istrinya tidak

terlepas dari kebaikan dan keburukan dalam satu keadaan. Hanya saja, thalak dilarang untuk dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat untuk menjalani *iddah*. Menahan istri yang baik atau yang buruk dalam keadaan apa pun itu hukumnya mubah manakala suami menahannya dengan cara yang *makruf*. Pengertian *makruf* adalah menjaga istri dengan cara menunaikan haknya.

2. Bagaimana Thalak Diperbolehkan?

Asy-Syafi'i berkata: Saya menyarankan suami untuk tidak menjatuhkan thalak selain satu supaya ia bisa rujuk terhadap istrinya yang telah digaulinya, dan supaya ia bisa meminang terhadap istri yang belum pernah ia gauli. Manakala ia menikahinya lagi, maka tersisa untuknya dua thalak. Tetapi suami tidak haram menjatuhkan thalak dua atau tiga kali karena memang Allah memperkenankan thalak. Apa saja yang diperbolehkan Allah itu tidak dilarang bagi pelakunya. Nabi ﷺ pernah mengajari Abdullah bin Umar ra tentang waktunya thalak.[107] Seandainya dalam bilangan thalak itu ada yang mubah dan ada yang dilarang, maka beliau insya Allah mengajarkannya kepada Ibnu Umar. Karena barangsiapa yang tidak mengetahui untuk menthalak istrinya dalam keadaan suci, maka tampaknya ia juga tidak mengetahui bilangan thalak yang makruh, dan bilangan yang wajib seandainya ia memiliki hukum makruh dalam thalak. Uwaimir Al

[107] Haditsnya telah disebutkan pada (no. 2397) dalam bab tentang perbedaan pendapat tentang thalak tiga. Haditsnya juga akan disebutkan sebentar lagi *insya Allah* pada (no. 2484).

Ajlani menalak istrinya tiga kali di hadapan Nabi ﷺ sebelum beliau menyuruhnya,[108] dan sebelum beliau memberitahunya bahwa istrinya itu telah terthalak secara otomatis karena faktor *li'an*. Seandainya hal itu dilarang, tentulah Nabi ﷺ melarangnya untuk mengajarkannya kepada Uwaimir dan sekelompok orang yang hadir dalam peristiwa tersebut.

Fathimah binti Qais juga menceritakan bahwa suaminya menthalaknya secara *battah*. Maksudnya —Allah Mahatahu— adalah thalak tiga.[109] Namun tidak ada berita yang sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ melarangnya. Rukanah juga menthalak istrinya secara *battah*, sedangkan thalak *battah* itu mungkin satu dan mungkin tiga. Nabi ﷺ lantas bertanya kepadanya tentang niatnya, dan memintanya bersumpah atas thalaknya itu.[110] Kami tidak mengetahui bahwa beliau melarang Rukanah untuk menjatuhkan thalak secara *battah*dengan maksud tiga. Abdurrahman bin Auf juga menjatuhkan thalak tiga pada istrinya.[111]

3. Inti dari Cara Thalak

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

---

[108] Haditsnya telah disebutkan pada (no. 2396) dalam bab tentang perbedaan pendapat tentang thalak tiga.

[109] Haditsnya telah disebutkan pada (no. 2393) dalam bab tentang perbedaan pendapat tentang thalak tiga.

[110] Haditsnya telah disebutkan pada (no. 2395) dalam bab tentang perbedaan pendapat tentang thalak tiga.

[111] Haditsnya telah disebutkan pada (no. 2401) dalam bab tentang perbedaan pendapat tentang thalak tiga.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Menurut salah satu qira'ah, ayat ini dibaca لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ *"untuk menghadapi iddah mereka"*. Keduanya tidak berbeda dari segi makna.

٢٤٨٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

2484. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa Nabi ﷺ. Umar berkata, "Kemudian aku menanyakan hal itu

kepada Nabi ﷺ. Beliau menjawab, *'Suruhlah dia rujuk kepada istrinya dan hendaklah dia menahannya sehingga istrinya suci, kemudian haidh, kemudian suci lagi. Kemudian jika mau ia boleh menahannya, dan jika mau ia boleh menceraikannya sebelum ia menyetubuhinya kembali. Begitulah aturan iddah yang ditetapkan oleh Allah ﷻ dalam menceraikan kaum istri-istri'."*[112]

---

[112] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Quru`, *iddah* Thalak, dan Thalak terhadap Perempuan yang Haidh, 2/576, no. 53).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Firman Allah Surat Ath-Thalaq Ayat 1, 3/400, no. 5251) dari jalur Ismail bin Abdullah dari Malik dan seterusnya.

Juga (bab: Ketika Perempuan yang Haidh Dithalak, Maka Ia Menjalani *iddah* dengan Thalak Itu) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari Anas bin Sirin dari Ibnu Umar, ia berkata: Ibnu Umar menthalak istrinya dalam keadaan haidh. Kemudian Umar menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Hendaklah ia rujuk kepada istrinya."* Aku bertanya, "Apakah thalaknya itu dihitung?" Beliau menjawab, "Kenapa tidak?"

Juga dari jalur Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar, ia berkata, "Suruhlah ia untuk rujuk kepada istrinya." Aku bertanya, "Apakah thalaknya itu dihitung?" Beliau menjawab, *"Apa pendapatmu seandainya suami menjadi tidak mampu (untuk rujuk) dan menjadi lemah akal (sehingga tidak mungkin rujuk)."* (no. 5252)

Juga dari jalur Abu Ma'mar dari Abdul Warits dari Ayyub dari Said bin Jubair dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku dihitung dengan satu thalak." (no. 5253)

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Keharaman Thalak terhadap Istri yang Haidh tanpa Kerelaannya, dan bahwa Seandainya Suami Menyalahi Aturan maka Thalak Tetap Jatuh tetapi Ia Disuruh Rujuk kepada Istrinya, 2/1093-1098, no. 1/1471) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Laits bin Sa'd dari Nafi' dari Abdullah bahwa dia pernah menceraikan istrinya yang sedang haidh dengan thalak satu, maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk rujuk kepada istrinya dan bersamanya sampai istrinya suci, kemudian haidh yang kedua kalinya, kemudian menangguhkan sampai istrinya suci dari haidh yang kedua kali. Sesudah itu barulah di boleh menceraikan istrinya sebelum menggaulinya. Itulah *iddah* yang Allah memerintahkan untuk menceraikan wanita agar ia bisa menghadapinya dengan wajar.

Dalam sebuah riwayat disebutkan: Setiap kali Abdullah ditanya mengenai hal itu (menceraikan istri ketika haidh), dia menjawab kepada salah satu dari mereka, "Silakan kalian memilih menceraikan istri kalian sekali atau dua kali. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan dengan ini (yaitu merujuknya). Namun jika kalian menceraikan istri kalian dengan thalak tiga, maka istri kalian telah haram untuk kalian

٢٤٨٥- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ أَوْ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ -شَكَّ الشَّافِعِيُّ-.

---

hingga istri kalian menikah dengan orang lain, dan kamu mendurhakai Allah mengenai perintah thalak terhadap seorang wanita."

Muslim mengatakan, "Laits sangat menghafal perkataannya, 'Menthalaknya dengan sekali thalak.'"

Juga dari jalur Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti hadits Malik.

Di dalamnya disebutkan: Ubaidullah berkata: Aku bertanya kepada Nafi', "Apa dampak dari satu thalak tersebut?" Ia menjawab, "Itu adalah satu thalak yang dihitung." (no. 2/1471)

2485. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Aiman mantan sahaya Azzah bertanya kepada Abdullah bin Umar—sedangkan Abu Zubair menyimak. Ia berkata, "Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya dalam keadaan haidh?" Ibnu Umar berkata, "Abdullah bin Umar pernah menthalak istrinya dalam keadaan haidh, lalu Nabi ﷺ bersabda, *'Suruhlah ia untuk rujuk kepada istrinya. Jika istrinya telah suci, maka silakan ia menthalaknya, atau menahannya'!"* Ibnu Umar berkata: Allah ﷻ berfirman, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka di masa iddah mereka."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) maksudnya adalah, ceraikan mereka di ambang iddah mereka, atau di waktu yang tepat untuk menghadapi iddah mereka —Asy-Syafi'i ragu—.[113]

---

[113] HR. muslim (pembahasan dan bab yang sama, no. 2/1098) dari jalur Harun bin Abdullah dari Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Aiman mantan sahaya Azzah bertanya kepada Abdullah bin Umar—sedangkan Abu Zubair menyimak. Ia berkata, "Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya dalam keadaan haidh?" Ibnu Umar berkata: Ibnu Umar pernah menthalak istrinya dalam keadaan haidh di masa Rasulullah ﷺ. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Ia berkata, "Abdullah bin Umar menalak istrinya dalam keadaan haidh." Nabi ﷺ bersabda, *"Suruhlah ia untuk rujuk kepada istrinya."* Umar ؓ lantas mengembalikan istrinya Ibnu Umar itu kepadanya. Nabi ﷺ juga bersabda, *"Jika istrinya itu telah suci, maka silakan ia menthalaknya atau menahannya!'*

Ibnu Umar berkata: Nabi ﷺ membaca ayat, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka di ambang iddah mereka."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Sebagaimana riwayat yang ada pada Muslim itu diriwayatkan oleh Harun bin Abdullah dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dan seterusnya dengan kisah seperti ini.

Juga dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama dengan hadits Hajjaj. Di dalamnya ada sedikit tambahan, namun ia menyebut mantan sahaya Urwah. Muslim menjelaskan nama ini

keliru, melainkan yang benar adalah mantan sahaya Azzah sebagaimana yang ada pada riwayat Hajjaj.

Tambahan yang diisyaratkan Muslim dalam riwayat ini adalah kalimat "ia tidak melihat istrinya sama sekali" sesudah kalimat "kemudian ia mengembalikan istrinya".

Tambahan ini juga ada pada Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf*(6/30-31, no. 10960).

Tambahan ini tidak ada dalam riwayat Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*sebagaimana yang Anda lihat, dan tidak pula kalimat, "Kemudian ia mengembalikannya".

Akan tetapi, Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Ikhtilaf Al Hadits* dalam bab tentang thalak terhadap istri yang haidh. Ia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah bin Aiman bertanya kepada Ibnu Umar, sedangkan Abu Zubair menyimak. Ia berkata, "Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menolak istrinya dalam keadaan haidh..." (hadits) Di dalamnya terdapat redaksi dalam riwayat Abdurrazzaq, "Kemudian ia mengembalikannya kepadaku, dan ia tidak melihat apa-apa."

Imam Asy-Syafi'i lebih mengunggulkan riwayat Malik sebelumnya, khususnya karena kedua riwayat tersebut sama-sama menyepakati perintah untuk rujuk. Ini menjadi dalil bahwa tidak dikatakan kepada Ibnu Umar, "Rujuklah" melainkan thalaknya telah jatuh, sesuai dengan firman Allah terkait istri-istri yang dithalak, *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Sedangkan Allah tidak berfirman seperti ini terkait laki-laki yang masih beristri. Kita tahu dari segi bahasa bahwa jika seseorang diperintahkan untuk rujuk kepada istrinya, maka itu berarti ia dan istrinya telah terpisah. Dalam hadits Abu Zubair terdapat makna seperti ini. Sementara riwayat Nafi' itu lebih valid dari Ibnu Umar daripada riwayat Abu Zubair. Yang paling valid di antara dua hadits itu lebih pantas untuk dijadikan pegangan manakala keduanya bertentangan. Riwayat Nafi' ini disepakati oleh periwayat lain yang juga ahli riwayat valid. Karena itu ia ditanya, "Apakah satu thalaknya Ibnu Umar di zaman Rasulullah ﷺ itu dihitung sebagai satu thalak?" Ia menjawab, "Mengapa tidak? Bagaimanakah jika ia menjadi tidak mampu ..." Maksudnya adalah thalak tersebut dihitung.

Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dari sisi lain bahwa tambahan ini tidak menunjukkan bahwa satu thalak itu tidak dihitung. Dengan demikian hadits-hadits tersebut menyepakati satu makna. Ia berkata, "Jika ada yang bertanya, 'Apakah perkataan "thalaknya itu dihitung" memiliki sisi makna yang lain?" Maka jawabnya adalah: Menurut makna yang tampak, ia tidak dihitung sebagai satu thalak. Dimungkinkan maknanya adalah ia tidak dihitung sebagai thalak yang benar, bukan thalak yang salah dimana pelakunya tidak diperintahkan untuk melanjutkan. Tidakkah Anda melihat bahwa ia diperintahkan untuk rujuk, sedangkan orang yang menthalak istrinya dalam keadaan suci itu tidak diperintahkan untuk rujuk? Ini seperti pernyataan kepada seseorang, "Ia keliru dalam perkataannya, atau keliru dalam memberi jawaban." Maksudnya adalah ia tidak melakukan sesuatu yang benar." Masalah ini

٢٤٨٦- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.

2486. Muslim dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, bahwa ia membaca ayat tersebut seperti itu.[114]

---

akan dijelaskan dalam *Ikhtilaf Al Hadits, insya Allah*, pada jilid terakhir dari kitab *Al Umm*.

Abu Daud berkata, "Seluruh hadits bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Zubair." (*Sunan Abu Daud*, 2/637)

Sebagian ulama berusaha menjelaskan bahwa riwayat Said bin Jubair dari Ibnu Umar itu valid bahwa Abu Zubair tidak sendiri dalam menyampaikan tambahan redaksi ini, yaitu ketika ia mengatakan, "Kemudian Rasulullah ﷺ mengembalikan perempuan itu kepada Ibnu Umar hingga ia menthalaknya dalam keadaan suci." (An-Nasa`i, pembahasan: Thalak, bab: Thalak yang Tidak Tepat untuk Menghadapi *iddah*, 6/141)

Akan tetapi, dapat kami katakan bahwa kalimat "kemudian ia mengembalikan istrinya kepadanya" itu tidak menghasilkan kemungkinan makna. Kalimat inilah yang menjadi letak argumentasi. Yang menghasilkan kemungkinan makna adalah "sedangkan ia tidak melihat istrinya sama sekali" yang disebutkan seorang perorangan boleh Abu Zubair.

Di antara hal yang menguatkan hal ini dan keberadaannya tidak memberikan kesepakatan kepada Abu Zubair adalah karena dalam riwayat Al Bukhari dari Abu Ma'mar, dari Abdul Warits, dari Ayyub, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Itu dihitung sebagai satu thalak bagiku." (pembahasan: Thalak, bab: Ketika Istri yang Haidh Ditalak, Maka Thalak tersebut Dihitung, 3/400, no. 5253) Sanad hadits ini bukan *mu'allaq* sebagaimana yang disebutkan oleh Al Albani dalam *Irwa` Al Ghalil* (6/168).

[114] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, 1/298) dari jalur Sufyan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata, "Maka thalaklah mereka di ambang menuju *iddah* mereka."

Sufyan berkata, "Saya tidak pernah mendengar Ibnu Juraij berkata dalam suatu hadits, 'Aku mendengar Mujahid' kecuali dalam riwayat ini." (no. 1059)

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: *Khulu'* dan Thalak, bab: Riwayat tentang Thalak Sunnah dan Thalak Bid'ah, 7/323, no. 14905) dari jalur Abu Ashim An-Nabil dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Mujahid membacanya seperti ini: Maka thalaklah mereka di ambang menuju *iddah* mereka."

٢٤٨٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

2487. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa ia membacanya, "Jika kalian menthalak istri-istri kalian, maka thalaklah mereka di ambang menuju *iddah* mereka."[115]

Tampak jelas —Allah Mahatahu— dalam Kitab Allah ﷻ dengan dalil Sunnah Nabi ﷺ bahwa aturan Al Qur`an dan Sunnah untuk istri yang telah digauli dan sedang haidh, bukan istri-istri yang dithalak lainnya adalah agar ia dithalak pada ambang menuju *iddah*-nya. Karena hukum Allah ﷻ menunjukkan bahwa *iddah* itu berlaku untuk istri yang telah digauli, dan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menthalak istri yang suci dari haidh, yaitu istri yang masih mengalami suci dan haidh. Tampak jelas pula bahwa thalak itu bisa jatuh pada istri yang haidh karena suami yang disuruh untuk rujuk kepada istrinya adalah suami yang thalaknya jatuh. Adapun suami yang thalaknya tidak jatuh itu tetap pada keadaannya sebelum thalak.

Allah ﷻ memerintahkan untuk menahan dengan cara yang *makruf* atau melepaskan dengan cara yang *makruf*. Allah melarang suami menimpakan mudharat, sedangkan thalak terhadap istri yang sedang haidh itu mengakibatkan mudharat baginya, karena ia

[115] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Inti Penjelasan tentang Thalak, 2/587, no. 79)

tidak berstatus sebagai istri, dan tidak pula pada masa-masa di mana ia menjalani *iddah* dari suami selama ia masih haidh. Manakala ia dithalak dalam keadaan haidh sesudah persetubuhan, maka ia atau suaminya sama-sama tidak mengetahui *iddah*-nya; apakah *iddah* hamil atau *iddah* haidh. Tampaknya Allah berkehendak agar keduanya sama-sama mengetahui *iddah* agar suami menjadi tumbuh kembali rasa cintanya, dan agar istri menarik tuntutan thalaknya. Ketika Nabi ﷺ memerintahkan Umar ؓ untuk memberitahu Ibnu Umar ؓ tentang letaknya thalak, tetapi beliau tidak menyebutkan bilangan thalak kepadanya, maka tampaknya tidak ada aturan terkait bilangan thalak yang dijatuhkan, melainkan beliau memperkenankan thalak satu kali, dua kali dan tiga kali. Selain itu ada beberapa dalil yang serupa dengan hadits ini, serta dalil-dalil qiyas.

4. Cabang Penjelasan tentang Thalak Sunnah Terhadap Istri yang Belum Digauli dan yang Tidak Haidh

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu ia belum menggaulinya, atau perempuan itu termasuk perempuan yang haidh, atau ia tidak mengalami haidh, maka tidak ada aturan Sunnah terkait thalaknya, melainkan thalak bisa jatuh kapan saja suami menthalaknya, sehingga suami boleh menalaknya kapan saja. Jika suami berkata kepadanya, "Kamu saya thalak sesuai Sunnah," atau "Kamu saya thalak sesuai

bid'ah", atau "Kamu saya thalak tidak sesuai Sunnah dan tidak sesuai bid'ah", maka ia terthalak saat itu juga.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu ia menggaulinya sehingga istrinya itu hamil, lalu ia berkata kepadanya, "Kamu saya thalak sesuai Sunnah atau sesuai bid'ah, atau tidak sesuai sunnah dan tidak sesuai bid'ah," maka ia seperti perempuan yang belum digauli. Keduanya tidak berbeda dalam hal jatuhnya thalak padanya saat suaminya berkata thalak.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu ia menggaulinya dan menyetubuhinya, sedangkan istrinya itu termasuk perempuan yang tidak haidh, baik karena masih kecil atau karena sudah tua, lalu ia berkata kepadanya, "Kamu saya thalak sesuai Sunnah," maka ia seperti dua perempuan sebelumnya; tidak berbeda dalam hal jatuhnya thalak padanya saat suaminya mengucapkan kata thalak. Karena tidak ada aturan Sunnah mengenai thalak untuk seorang pun dari perempuan-perempuan yang saya sebutkan itu, melainkan thalak jatuh padanya ketika suami mengatakan thalak tanpa ada penangguhan waktu untuk *iddah*. Karena mereka itu tidak tercakup ke dalam kelompok istri yang digauli dan bukan termasuk perempuan yang menjalani *iddah* dengan haidh. Seandainya suami meniatkan untuk menjatuhkan thalak di suatu waktu, maka secara hukum niatnya itu tidak berdampak. Ia hanya bertanggungjawab antara dirinya dengan Allah ﷻ.

5. Thalak Sunnah Terhadap Perempuan yang Digauli dan Haidh Manakala Suami Tidak Ada di Tempat

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami tidak berada di tempat istrinya, lalu ia ingin menthalaknya sesuai Sunnah, maka ia menulis surat kepada istrinya, "Jika suratku ini datang kepadamu, sedangkan kamu sudah pernah haidh sejak saya pergi meninggalkanmu, maka jika kamu sudah suci dari haidh, maka kamu terthalak." Jika suami tahu bahwa istrinya telah haidh sebelum ia keluar dari tempatnya, dan belum pernah menyentuhnya sesudah suci, atau ia tahu bahwa istrinya telah haidh dan telah suci dari haidh saat ia pergi, maka ia menulis surat kepada suami, "Jika suratku ini datang kepadamu, maka jika kamu suci, maka kamu terthalak. Jika kamu haidh, maka jika kamu telah suci, maka kamu terthalak."

Jika seorang suami berkata kepada istrinya yang haidh dan telah digaulinya, "Kamu terthalak sesuai dengan Sunnah," maka saya bertanya kepadanya. Jika ia menjawab, "Yang saya maksud adalah thalak jatuh padanya sesuai Sunnah," atau ia tidak memiliki niat, maka jika istrinya dalam keadaan suci dan suami belum menggaulinya di masa sucinya itu, maka jatuhlah thalak padanya dalam keadaannya itu. Jika istrinya dalam keadaan suci sedangkan suami telah menggaulinya di masa suci itu, atau dalam keadaan haidh, atau nifas, maka thalaknya jatuh padanya saat ia suci dari nifas atau haidh. Thalak jatuh pada istri yang suci dan pernah digauli saat suci itu dari haidh pertama yang ia mengalami sesudah

perkataan suami. Thalak jatuh pada setiap istri ketika ia melihat kesucian dan sebelum mandi.

Jika suami berkata, "Yang saya maksud adalah jatuh ketika saya bicara," maka thalaknya jatuh baik istrinya sedang haidh atau sedang suci sesuai yang ia inginkan. Jika suami berkata kepada istrinya yang haidh, "Kamu terthalak tiga sesuai dengan Sunnah," maka jatuhlah seluruh thalak secara bersama-sama pada waktu thalak Sunnah. Jika istri dalam keadaan suci tanpa didahului persetubuhan, maka jatuhlah thalak-thalak itu saat suami mengucapkannya. Jika istri sedang nifas, atau haidh, atau suci tetapi pernah digauli, maka jika ia suci sebelum disetubuhi dan seandainya suami meniatkan agar thalaknya jatuh di setiap kali suci, maka thalak tersebut jatuh secara bersama-sama sebagaimana yang saya sampaikan pada tataran masalah hukum. Adapun dalam hubungan antara ia dan Allah ﷻ, thalak-thalaknya itu jatuh sesuai yang ia niatkan. Tetapi ia memiliki kelonggaran untuk rujuk kepada istrinya dan menggaulinya di antara setiap dua thalak, selama *iddah* istrinya belum selesai.

Iddah istri selesai begitu ia memasuki haidh ketiga dari hari jatuhnya thalak secara hukum. Istri boleh menikah dengan suaminya, dan juga boleh menolak untuk menikah dengannya. Jika suami mengatakan, "Kamu terthalak tiga, yaitu satu thalak di setiap kali suci," maka jika ia dalam keadaan suci, baik ia telah digauli atau belum digauli, maka jatuhlah thalak pertama karena waktu tersebut merupakan waktu suci. Seandainya suami menthalak pada waktu tersebut, maka thalaknya dihitung. Jika istrinya sedang haidh atau nifas, maka thalak pertama jatuh saat ia suci dari haidh dan nifas. Sedangkan thalak berikutnya jatuh ketika

istri suci dari haidh kedua, dan thalak ketiga jatuh ketika istri suci dari haidh ketiga. Tersisa dari *iddah* yang harus ia jalani adalah satu kali suci. Begitu ia mengalami keluar darah pada haidh keempat, maka *iddah*-nya telah selesai dari seluruh thalak.

Seandainya suami berkata seperti ini kepada istrinya dalam keadaan suci,[116] atau sedang hamil, maka jatuhlah thalak pertama. sedangkan dua thalak yang lain belum jatuh, baik ia haidh dalam keadaan hamil atau tidak haid, hingga ia melahirkan kemudian suci, sehingga thalak bisa jatuh padanya jika suami rujuk. Jika suami tidak mengadakan rujuk, maka *iddah*-nya selesai sedangkan dua thalak yang lain tidak jatuh karena istri telah terputus dari suami dan telah halal bagi laki-laki lain. Thalak suami padanya tidak jatuh pada saat itu dalam keadaan perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya.

Tidak ada beda apakah suami mengucapkan thalak satu, dua atau tiga; thalak-thalak tersebut jatuh secara bersama-sama karena tidak ada aturan Sunnah mengenai bilangan thalak. Hanya saja, saya lebih senang sekiranya ia tidak menjatuhkan thalak kecuali satu. Demikian pula jika ia berkata, "Yang saya maksud dengan thalak yang sesuai Sunnah adalah menurut Sunnah thalak jatuh padanya manakala saya menjatuhkan thalak," maka istrinya terthalak pada saat itu juga. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak," sedangkan ia tidak memiliki niat, atau ia berniat untuk menjatuhkan thalak sesuai makna tekstual ucapannya, maka thalak jatuh pada saat ia mengucapkannya.

---

[116] Saya tidak mengetahui makna "dalam keadaan suci" karena seluruh pembicaraan berkaitan dengan istri yang hamil, sedangkan penjelasan sebelumnya berkaitan dengan istri yang suci, baik telah digauli atau belum digauli.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu sesuai Sunnah, dan satu lagi sesuai bid'ah," sedangkan istrinya dalam keadaan suci dan telah digauli, atau dalam keadaan haidh atau nifas, maka jatuhlah thalak bid'ah itu. Jika ia suci, maka jatuhlah thalak Sunnah. Dalam hal ini tidak ada beda apakah ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu thalak secara Sunnah dan satu thalak secara bid'ah," atau ia berkata, "Satu thalak sesuai Sunnah dan satu thalak sesuai bid'ah."

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga kali sesuai Sunnah dan tiga kali sesuai bid'ah," maka jatuhlah tiga thalak padanya pada waktu suami mengucapkan thalak, karena istri tidak terlepas dari keadaan sesuai Sunnah atau keadaan sesuai bid'ah, sehingga thalak-thalak itu jatuh dalam keadaan mana saja.

Demikian pula seandainya suami berkata kepada istri, "Kamu terthalak tiga kali, sebagiannya sesuai Sunnah dan sebagiannya sesuai bid'ah," maka kami menjadikan perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Jika yang ia maksud adalah dua thalak sesuai Sunnah dan satu thalak sesuai bid'ah, maka kami menjatuhkan dua thalak Sunnah pada tempatnya dan menjatuhkan thalak bid'ah pada tempatnya. Demikian pula, seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga kali sesuai Sunnah dan bid'ah," maka jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah tiga thalak Sunnah dan bid'ah jatuh secara bersama-sama," maka thalak-talak tersebut jatuh dalam keadaan apa pun istrinya itu. Demikian pula seandainya suami berkata, "Yang saya maksud aturan Sunnah dan bid'ah dalam hal ini adalah sama." Seandainya ia berkata, "Sebagiannya sesuai Sunnah dan

sebagian yang lain sesuai bid'ah," sedangkan ia tidak memiliki niat, maka jika istrinya dalam keadaan suci tanpa disetubuhi, maka jatuhlah dua thalak Sunnah ketika ia mengucapkan thalak, dan jatuhlah satu thalak bid'ah ketika istrinya itu haidh. Jika istrinya sudah digaulinya atau sedang keluar darah nifas atau haidh, maka jatuhlah dua thalak bid'ah saat ia mengucapkan thalak, dan jatuhlah satu thalak Sunnah saat istrinya telah suci.

Seandainya suami berkata kepada istri, "Kamu terthalak dengan sebaik-baiknya thalak, atau sebagus-bagusnya thalak, atau seutama-utamanya thalak, atau sesempurnanya thalak," atau kalimat-kalimat superlatif seperti itu, saksi saya bertanya kepadanya tentang niatnya. Jika ia berkata, "Saya tidak meniatkan apa pun," maka jatuhlah thalak sesuai Sunnah. Demikian pula seandainya ia berkata, "Aku tidak meniatkan untuk menjatuhkan thalak pada waktu yang saya ketahui." Demikian pula seandainya ia berkata, "Saya tidak mengetahui thalak yang bagus dan yang buruk dengan suatu sifat, melainkan saya meniatkan sebaik-baiknya thalak," atau alasan lain, maka thalak jatuh saat ia mengucapkan kata thalak. Ia tidak memiliki jangka waktu selain waktu dimana ia mengucapkan thalak, sehingga jatuhlah thalak saat itu juga ketika ia mengucapkan thalak. Atau jika yang berkata, "Yang saya maksud dengan sebaik-baiknya thalak adalah saya menthalak karena marah atau selainnya," maka thalaknya jatuh saat ia mengucapkan kata thalak manakala ia mengajukan bukti."

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan seburuk-buruknya thalak, atau sekotor-kotornya thalak, atau sejelek-jeleknya thalak, atau sebusuk-busuknya thalak, atau sesakit-sakitnya thalak, atau sebenci-bencinya thalak," atau

kalimat-kalimat semacam itu yang menjadikan thalak buruk, maka kami bertanya kepadanya tentang niatnya. Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah thalak yang menyalahi Sunnah," atau ia berkata, "Yang saya maksud adalah jika di dalamnya ada thalak yang paling buruk," maka thalak secara bid'ah jika istrinya dalam keadaan suci dan digauli, atau haidh, atau nifas, (jatuh) pada saat ia ucapan kata thalak di tempat itu juga.

Jika istrinya dalam keadaan suci tanpa didahului persetubuhan, maka thalaknya jatuh ketika ia haidh, atau nifas, atau digauli. Jika suami tidak meniatkan apa pun, atau bisu, atau lemah akal sebelum ditanya, maka thalak jatuh pada waktu jatuhnya thalak bid'ah. Jika ia ditanya kemudian ia menjawab, "Saya meniatkan thalak yang paling buruk kepadanya saat aku menthalaknya karena ada kecurigaan terhadapnya, atau karena perilakunya yang buruk, atau karena saya membencinya, atau karena ia membenci tanpa ada kecurigaan," sedangkan hal itu dapat menjadikan thalak buruk, maka jatuhlah thalak pada saat suami mengucapkan thalak, karena ia tidak menyebutkan waktunya thalak sehingga jika demikian maka thalak jatuh pada waktu yang ia tentukan itu.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu kali dengan thalak yang baik sekaligus buruk, atau yang bagus sekaligus jelek," atau semacam itu yang menggabungkan dua hal yang bertentangan, maka jatuhlah thalak sejak suami mengucapkan kata thalak, karena thalak yang ia jatuhkan dengan kalimat tersebut itu jatuh dengan salah satu dari dua sifat. Jika ia berkata, "Aku meniatkan jatuhnya thalak pada waktu selain waktu ini," maka saya tidak menerima ucapannya karena hukum berdasarkan sisi yang tampak dari ucapannya itu menunjukkan dua

thalak, yaitu bahwa thalak jatuh pada saat ia mengucapkan kata thalak. Sedangkan dalam hubungannya antara ia dengan Allah ﷻ itu thalak tidak jatuh kecuali berdasarkan niatnya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak saat ini, atau sekarang, atau di waktu ini, atau di waktu demikian; thalak jatuh padamu sesuai Sunnah," maka jika istrinya dalam keadaan suci tanpa pernah digauli sebelumnya, maka thalaknya itu jatuh pada istrinya. Tetapi jika saat itu istrinya sudah pernah digaulinya, atau sedang haidh atau nifas, maka thalak tidak jatuh padanya di waktu tersebut, dan tidak pula di waktu yang lain dengan ucapan thalak ini.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak sekarang, atau saat ini, atau di waktu ini, atau di saat ini; dimana thalak jatuh padamu sesuai bid'ah," maka jika istrinya itu sudah pernah digaulinya, atau dalam keadaan haidh atau nifas, maka ia terthalak. Tetapi jika istrinya dalam keadaan suci dan belum pernah digaulinya, maka istrinya tidak terthalak.

Seandainya masalahnya sama dalam semua kasus ini, baik istrinya telah digauli atau tidak digauli, namun istrinya itu tidak mengalami haidh karena masih kecil, atau sudah tua, atau sedang hamil, maka thalak dalam semua kasus tersebut jatuh pada waktu suami mengucapkannya. Jika suami meniatkan ucapannya terhadap istri yang telah digaulinya dan dalam keadaan haidh dalam semua masalah itu sebagai thalak tiga, atau ia memaksudkan ucapan "kamu terthalak dengan sebaik-baiknya thalak", atau ucapan "kamu terthalak dari seburuk-buruknya thalak" itu sebagai thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga. Demikian pula jika ia meniatkannya sebagai thalak dua. Tetapi jika ia tidak

meniatkannya untuk menambahkan bilangan thalak, maka dalam semua kasus ini jatuh satu thalak.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan sesempurna-sempurnanya thalak," maka hasilnya sama seperti di atas. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak sebanyak-banyaknya thalak secara bilangan," atau ia berkata, "Talak yang paling banyak," tanpa menyebut kata *bilangan,* maka jatuh tiga thalak. Sedangkan akibatnya yang hakiki menjadi urusannya dengan Allah ﷻ karena yang tampak dari perkataannya itu adalah thalak tiga.

Thalak terhadap istri yang sudah digauli, baik merdeka muslimah, kafir dzimmi, atau budak muslimah, maka hukumnya sama dalam hal jatuhnya thalak. Jika suami meniatkan sesuatu, maka ada kelonggaran baginya dalam hubungannya dengan Allah ﷻ bahwa thalaknya itu tidak jatuh kecuali pada saat ia meniatkan thalak. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak sepenuh Makkah," maka jatuh satu kecuali ia meniatkannya lebih dari satu. Demikian pula seandainya ia berkata, "Sepenuh bumi, atau sepenuh segala sesuatu dari bumi." Karena thalak itu tidak mengisi sesuatu kecuali dengan ucapan saja, sedangkan satu thalak atau tiga thalak itu sama dalam perkara yang diisi dengan ucapan.

Seandainya suami menetapkan waktunya dan mengatakan, "Kamu terthalak besok, atau tahun depan, atau jika kamu berbuat demikian atau demikian, atau darimu muncul demikian," maka istrinya terthalak pada waktu yang ditentukan itu, bukan sebelumnya. Seandainya suami berkata kepada istri yang telah digauli dan mengalami haidh, "Jika fulan datang, atau fulan

merdeka, atau fulan berbuat demikian dan demikian, atau jika kamu berbuat demikian, maka kamu terthalak," maka thalak tidak jatuh kecuali pada waktu dimana ia menjatuhkan thalak tersebut, baik ia sedang haidh atau suci. Seandainya ia berkata, "Kamu terthalak pada waktu demikian sesuai Sunnah," maka jika waktu tersebut istrinya dalam keadaan suci tanpa ada persetubuhan di dalamnya, maka jatuhlah thalak. Tetapi jika istrinya dalam keadaan haidh, nifas, atau pernah digauli, maka thalaknya tidak jatuh kecuali sesudah ia suci dari haidh sebelum terjadi persetubuhan. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tidak sesuai dengan Sunnah atau bid'ah, atau sesuai dengan Sunnah dan bid'ah," maka istrinya terthalak pada saat suami mengucapkan thalak.

6. Thalak Terhadap Istri yang Belum Digauli

Allah ﷻ berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Al Qur`an menunjukkan —Allah Mahatahu— bahwa barangsiapa yang menalak istrinya, baik ia telah menggauli atau belum menggaulinya, sebanyak tiga kali, maka istrinya itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Seandainya suami berkata kepada istrinya yang belum pernah digaulinya, "Kamu terthalak tiga," maka istrinya itu diharamkan baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain.

٢٤٨٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.

2488. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Muhammad bin Iyas bin Bukair, ia berkata: Seorang laki-laki menthalak istrinya tiga kali sebelum menggaulinya. Kemudian ia berpikir untuk menikahinya lagi. Ia pun datang untuk meminta fatwa. Ia lantas bertanya kepada Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas ﷺ tentang perkara tersebut. Keduanya menjawab, "Menurut kami, kamu tidak boleh menikahinya hingga ia menikah dengan suami yang lain." Laki-laki itu berkata, "Thalakku kepadanya hanya satu." Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya kamu telah melepaskan dari tanganmu karunia yang telah kamu miliki."[117]

٢٤٨٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَابْنَ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو:

---

[117] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2403) dalam bab tentang perbedaan pendapat tentang thalak tiga. Lihat juga (no. 1405).

إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

2489. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj, dari Nu'man bin Abu Ayyasy Al Anshari, dari Atha` bin Yasar, ia berkata, "Seorang laki-laki datang untuk bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Ash tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali padahal dia belum pernah menyetubuhinya." Atha` berkata: Lalu aku berkata, "Thalak untuk gadis hanya jatuh satu kali." Abdullah bin Umar bin Ash berkata kepadaku, "Kamu ini tukang dongeng! Thalak satu kali membuatnya terthalak *ba`in* (terpisah), dan tiga kali menjadikannya haram hingga ia menikah dengan laki-laki lain."[118]

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan hubungan." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

---

[118] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2404) dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait thalak tiga.

Al Qur`an menunjukkan bahwa rujuk bagi suami yang menthalak satu atau dua kali itu hanya berlaku terhadap istri yang masih dalam *iddah*, karena Allah ﷻ hanya memberlakukan rujuk di masa *iddah*. Suami tidak berhak rujuk manakala *iddah* istri sudah berakhir karena pada saat itu istri tersebut halal untuk menikah dengan laki-laki selain suami yang menthalak. Barangsiapa yang menthalak istrinya sedangkan ia tidak pernah menggaulinya, baik satu thalak atau dua thalak, maka ia tidak boleh rujuk kepada istrinya, dan tidak ada *iddah*. Perempuan tersebut boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang halal baginya, baik dalam hal ini ia masih gadis atau sudah janda.

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang belum pernah digauli, "Kamu terthalak tiga kali sesuai Sunnah, atau tiga kali sesuai bid'ah, atau tiga kali yang sebagiannya sesuai Sunnah dan sebagiannya sesuai bid'ah," maka ketiga thalak itu jatuh secara bersama-sama saat suami mengucapkan thalak. Karena terhadap istri seperti itu tidak berlaku Sunnah atau bid'ah. Demikian pula seandainya istri pernah digauli tetapi ia tidak mengalami haidh karena masih kecil atau sudah tua, atau sedang mengandung. Jika suami memaksudkan thalak tiganya terhadap istri yang sudah digaulinya itu bahwa thalak-thalak tersebut jatuh di setiap awal bulan, maka menurut hukum thalak tiga thalak-thalak tersebut jatuh secara bersama-sama. Tetapi ada kelonggaran dalam hubungannya dengan Allah untuk menjatuhkan thalak pada istrinya di setiap penghujung bulan sebanyak satu kali, dan ia boleh rujuk di sela-sela itu dan menggaulinya. Ada kelonggaran dalam hubungannya antara ia dengan Allah ﷻ, tetapi tidak ada kelonggaran bagi istri untuk membenarkan ucapan suami dan membiarkan suami menyentuhnya. Karena perkataan suami itu

secara harfiah menunjukkan bahwa thalak tersebut jatuh secara bersama-sama. Sedangkan istri tidak mengetahui hal itu sebagaimana yang dikatakan suami. bisa jadi suami berbohong terhadap hatinya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang belum digaulinya, "Kamu terthalak tiga kali sesuai Sunnah, maka thalak-thalak tersebut jatuh saat suami mengucapkannya. Jika ia meniatkan agar thalak-thalaknya itu jatuh di penghujung setiap bulan, maka tidak ada kelonggaran bagi istri untuk membenarkan ucapan suami karena tidak ada kewajiban *iddah* baginya sehingga jatuh dua thalak padanya; di penghujung setiap bulan jatuh satu thalak. akan tetapi ada kelonggaran bagi suami dalam hubungannya dengan Allah untuk jatuhnya satu thalak sedangkan dua thalak yang lain tidak jatuh, karena keduanya jatuh dalam keadaan perempuan itu tidak lagi menjadi istrinya, dan tidak pula sedang menjalani *iddah*.

Seandainya suami berkata kepada istri yang mengalami haidh dan belum digaulinya, "Kamu terthalak jika fulan datang sebanyak satu kali sesuai Sunnah, atau tiga kali sesuai Sunnah," kemudian ia menggauli istrinya itu sebelum fulan datang, maka jatuhlah satu atau tiga thalak pada istrinya jika fulan telah datang dalam keadaan istrinya itu suci tanpa ada persetubuhan di dalamnya. Jika fulan datang dalam keadaan istrinya suci dari awal haidh, maka ia terthalak sebelum ia digauli. Saya akan bertanya kepada suami, "Apakah kamu bermaksud menjatuhkan thalak dengan kedatangan fulan saja?" Jika ia menjawab, "Ya," atau ia berkata, "Aku ingin menjatuhkan thalak dengan kedatangan fulan sesuai Sunnah untuk istri yang belum digauli, bukan Sunnah untuk

istri yang sudah digauli," maka saya menjatuhkan thalak padanya, bagaimana pun keadaan istrinya itu. Karena hal itu tidak ada pada diri saat suami bersumpah, dan tidak pula saat ia meniatkan Sunnah bagi perempuan yang belum digauli. Saya menjatuhkan thalak hanya berdasarkan niat suami yang disertai ucapannya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang belum pernah digaulinya, "Kamu terthalak, kamu terthalak, kamu terthalak," maka jatuhlah thalak pertama pada istrinya, sedangkan dua thalak yang lain tidak jatuh padanya. Alasannya adalah karena thalak pertama merupakan kalimat yang sempurna dan dengan itu jatuhlah thalak, sehingga istrinya itu terpisah dari suaminya tanpa ada kewajiban *iddah* padanya. Thalak tidak jatuh pada perempuan yang bukan lagi menjadi istri.

٢٤٩٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيُطَلَّقُ

امْرَأَةً عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ؟ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الأُولَى.

2490. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Abu Qusaith, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya sedangkan ia belum pernah menggaulinya, "Kamu terthalak, kemudian kamu terthalak, kemudian kamu terthalak." Abu Bakar berkata, "Apakah ia menthalak seorang istri di tengah jalan? Istrinya itu telah terpisah darinya sejak ia menthalaknya pertama kali."[119]

7. Thalak Secara Tempo

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak besok," maka saat terbit fajar hari itu istrinya terthalak. Demikian pula, seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak pada awal bulan demikian," maka

[119] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* (7/355) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/491).

Sesudah menyebutkan riwayat ini Al Baihaqi berkata, "Ini adalah riwayat dalam bentuk makna ... dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Arqam, ia berkata: Hasan berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Thalak terhadap istri yang belum digauli itu satu."*

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits *mursal,* dan periwayatnya yang bernama Sulaiman bin Arqam itu status lemah. Dimungkinkan —seandainya hadits ini *shahih*— yang dimaksud adalah thalak terhadapnya dan thalak istri yang sudah digauli itu satu, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Allah Mahatahu."

apabila ia telah melihat permulaan bulan, maka itulah waktunya. Jika ia menggauli istrinya sedangkan ia tidak tahu bahwa fajar telah terbit pada hari ia menjatuhkan thalak, atau ia tidak mengetahui bahwa bulan sabit telah terlihat, kemudian diketahui bahwa fajar telah terbit sebelum ia menggauli istrinya, atau bulan sabit telah terlihat sebelum ia menggauli istrinya, namun diketahui bahwa persetubuhan itu terjadi sesudah Maghrib kemudian sesudah itu terlihat bulan sabit, maka jatuhlah thalak sebelum ia menggauli istrinya, sehingga istrinya itu berhak atas mahar standar lantaran telah digauli suaminya sesudah jatuh thalak padanya tiga kali. Jika suami menthalaknya tiga kali, maka tidak tersisa thalak terhadap istri selain thalak itu. Jika suami menthalaknya satu kali, maka istri berhak mahar standar atas suami. Persetubuhan yang dilakukan suami terhadapnya itu tidak dianggap sebagai rujuk. Perkataan yang dipegang terkait persetubuhan adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Demikian pula dalam masalah pelanggaran sumpah, kecuali ada bukti yang menunjukkan hal yang berbeda dari yang dikatakan suami, atau bukti berupa pengakuan suami bahwa ia telah melakukan persetubuhan sehingga mengakibatkan kewajiban atas dirinya, sehingga hak tersebut diambil untuk istrinya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak pada bulan demikian, atau sampai bulan demikian, atau pada kemunculan bulan sabit bulan demikian, atau ketika memasuki bulan demikian, atau menjelang bulan demikian," maka istrinya itu terthalak pada saat matahari terbenam pada malam dimana suami melihat bulan sabit pada bulan tersebut. Seandainya bulan sabit pada bulan itu terlihat pada waktu sore, maka istrinya tidak terthalak kecuali dengan terbenamnya matahari. Karena bulan

sabit tidak dihitung kecuali sejak malamnya, bukan dari siang dimana bulan sabit itu terlihat, tetapi tidak terlihat sebelum itu pada malam harinya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika masuk tahun sekian, atau bersamaan dengan masuk tahun sekian, atau jika datang tahun sekian," maka ketentuannya sama seperti bulan, tidak berbeda sama sekali. Jika masuk tahun dimana suami menjatuhkan thalak, maka jatuhlah thalak pada istrinya. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak selepas bulan demikian, atau dengan berlalunya bulan demikian, atau habis bulan demikian," maka jika bulan tersebut habis dan terlihat bulan sabit di awal bulan berikutnya, maka istrinya itu terthalak.

8. Thalak untuk Waktu yang Telah Lewat

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak kemarin, atau terthalak pada tahun pertama, atau terthalak pada bulan yang lalu, atau pada hari Jum'at yang lalu," kemudian suami tersebut mati atau bisu, maka istrinya terthalak saat itu juga dan menjalani *iddah* mulai saat itu juga. Ucapan thalak suami untuk waktu yang telah lalu dengan dimaksudkan untuk waktu sekarang itu tidak bisa diterima.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain dari Asy-Syafi'i, bahwa jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak kemarin," sedangkan ia bermaksud untuk menjatuhkannya pada jam yang sama kemarin, maka thalak tidak jatuh karena waktu

kemarin telah lewat sehingga thalak tidak jatuh pada waktu yang tidak ada.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami ditanya lalu ia menjawab, "Aku berkata seperti itu tanpa niat apa pun," atau ia menjawab, "Saya berkata seperti itu agar thalak jatuh padanya di waktu ini," maka jatuhlah thalak pada istrinya pada saat suami mengucapkan thalak tersebut, dan istrinya menjalani *iddah* sejak waktu tersebut. Seandainya ia menjawab, "Saya mengatakannya untuk mengakui bahwa saya telah menthalaknya pada waktu ini, kemudian saya menggaulinya," maka istrinya berhak atas mahar standar, dan ia menjalani *iddah* sejak hari ia digauli suaminya. Seandainya suami tidak menggaulinya sesudah waktu dimana ia berkata kepadanya, "Kamu terthalak pada waktu demikian," dan istri membenarkan bahwa suami menthalaknya pada waktu tersebut, maka ia menjalani *iddah* sejak suami mengucapkan thalak. Jika istri berkata, "Aku tidak tahu," maka ia menjalani *iddah* sejak ia yakin, dan ia seperti istri yang telah dithalak tetapi ia belum tahu.

Seandainya masalahnya sama, lalu suami berkata, "Aku menthalakmu pada waktu ini, dan yang saya maksud adalah kamu terthalak pada waktu ini lantaran thalakku kepadamu," atau suami menthalaknya pada waktu ini lalu ia berkata, "Kamu terthalak, maksudnya adalah istri yang dithalak pada waktu ini," maka jika suami tahu bahwa istrinya itu telah terthalak pada waktu ini darinya atau dari orang lain berdasarkan bukti yang menunjukkannya, atau dengan pengakuan dari istri, maka suami diminta bersumpah bahwa ia tidak bermaksud untuk mengadakan thalak yang baru, dan perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Jika ia menolak untuk bersumpah, maka istrinya itu

bersumpah dan ia pun terthalak. Seperti itu pula seandainya suami berkata kepada istri, "Kamu terthalak pada salah satu dari waktu-waktu ini." Demikian pula jika suami berkata, "Kamu adalah istri yang dithalak," atau ia memanggil, "Wahai istri yang dithalak pada sebagian dari waktu-waktu ini."

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang telah digaulinya, "Kamu terthalak jika saya menthalakmu, atau kapan saja saya menthalakmu, atau bilamana saya menthalakmu," atau kalimat-kalimat seperti itu, maka istrinya itu tidak terthalak hingga suaminya menthalaknya. Jika ia menthalaknya satu kali, maka jatuhlah padanya thalak satu lantaran suami baru memulai thalak. Jatuhnya thalak pada istri terjadi pada batas waktu dimana suami menangguhkan thalak kepadanya, seperti perkataan suami, "Kamu terthalak jika fulan datang, atau jika kamu masuk rumah," atau kalimat-kalimat seperti itu. Thalak yang kedua juga dijatuhkan pada batas waktu, dan sesudah itu tidak jatuh thalak pada istri.

Seandainya suami berkata kepada istri, "Kamu terthalak setiap kali thalakku jatuh padamu," atau kalimat semacam itu, maka istrinya tidak tertentu hingga thalak suami jatuh padanya. Jika suami menjatuhkan satu thalak pada istri dimana ia berhak untuk rujuk, maka jatuhlah pada istrinya tiga thalak. Yang pertama karena dijatuhkan suami, yang kedua karena jatuhnya thalak pertama, dan yang ketiga jatuh karena thalak yang kedua merupakan batas waktu jatuhnya thalak ketiga. Yang demikian itu seperti perkataan suami, "Setiap kali kamu masuk rumah itu, dan setiap kali kamu berbicara kepada fulan, maka kamu tertentu." Jadi, setiap kali istri melakukan sesuatu yang dijadikan suami sebagai batasan waktunya thalak, maka jatuhlah thalak.

Seandainya suami berkata, "Yang saya maksud dari ini semua adalah kamu terthalak jika saya menthalakmu," maka perkataannya ini tidak diterima dalam peradilan, karena yang tertangkap secara nyata dari perkataan thalaknya berbeda dari penjelasannya ini. Tetapi dalam hubungannya dengan Allah ﷻ, ia boleh menahannya. Sementara istri tidak memiliki kelonggaran untuk tetap bersama suaminya, karena ia tidak mengetahui kejujuran suami sebagaimana suami mengetahui kejujuran dirinya sendiri. Demikian pula seandainya suami menthalaknya dengan kalimat thalak yang gamblang, atau kalimat yang identik dengan thalak, sedangkan niatnya adalah thalak. Demikian pula, seandainya suami memberikan pilihan kepada istrinya, lalu istrinya memilih dirinya sendiri (thalak), atau suami memberikan kewenangan terhadap istrinya kemudian istrinya menthalak dirinya sendiri satu kali. Karena semua thalak ini jatuh pada istri lantaran thalak suami. Demikian pula dengan setiap thalak dari pihak suami seperti sumpah *ila'* dan selainnya dimana suami memiliki hak rujuk di dalamnya.

Jika thalak yang dijatuhkan suami itu telah jatuh sedangkan ia tidak memiliki hak untuk rujuk, maka tidak jatuh pada istri selain thalak yang dijatuhkan suami saat ia memiliki hak untuk rujuk. Karena thalak yang kedua dan ketiga tidak jatuh kecuali dengan batasan waktu thalak pertama sesudah jatuhnya, sehingga thalak suami terhadap perempuan yang tidak boleh ia rujuk itu tidak jatuh. Misalnya adalah suami berkata, "Jika thalakku jatuh padamu, maka kamu terthalak." Kemudian suami melakukan *khulu* terhadap istrinya, maka jatuhlah pada istri thalak *khulu'*, sedangkan thalak yang lain tidak jatuh padanya. Karena thalak yang dijatuhkan suami dengan *khulu* itu jatuh, sedangkan istri

sesudah itu tidak lagi dihukumi sebagai istri, dan suami pun tidak berhak rujuk kepadanya.

Rabi' berkata: Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika aku menolakmu," sedangkan maksudnya adalah istrinya itu terthalak dengan thalak tersebut saat ia menthalaknya, maka dihitung sebagai satu thalak.

9. *Fasakh* (Penghapusan Akad)

Asy-Syafi'i berkata: Setiap penghapusan akad yang terjadi antara suami-istri itu tidak mengakibatkan jatuhnya thalak, baik satu atau thalak sesudahnya. Misalnya adalah seorang budak laki-laki memiliki istri budak perempuan, kemudian budak perempuan tersebut dimerdekakan dan memilih untuk berpisah dari suaminya. Atau suami mengalami impoten, lalu istri diberi pilihan dan ia memilih untuk berpisah dari suaminya. Atau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam keadaan ia sedang ihram sehingga pernikahannya terhapus, atau seperti nikah *mut'ah*. Dengan semua ini tidak jatuh satu thalak, dan tidak pula thalak-thalak sesudahnya, karena yang demikian itu merupakan penghapusan akad tanpa thalak. Seandainya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak di mana saja kamu berada," lalu suaminya menthalaknya satu kali, maka tidak jatuh padanya selain satu thalak. Karena jika istri tertentu satu kali, maka ia terthalak di mana saja ia berada. Demikian pula seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak di mana

saja, kapan saja, dan dari mana saja." Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan suatu thalak," maka jatuhlah satu thalak. Tetapi ia ditanya mengenai kalimat "suatu thalak". Jika ia mengatakan, "Maksudnya kamu terthalak jika kamu terthalak," maka jatuhlah dua thalak. yang pertama karena suami menjatuhkan thalak, dan yang kedua karena pelanggaran ucapan. Yang pertama memiliki batas waktu. Jika suami berkata, "Yang saya maksud adalah dua thalak," maka jatuhlah dua thalak secara bersama-sama. Jika ia berkata, "Saya hanya bermaksud untuk memahamkan yang pertama dengan yang kedua," maka ia diminta bersumpah, dan jatuhlah satu thalak.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika fulan datang ke negeri demikian dan demikian," lalu fulan datang ke negeri tersebut, maka istrinya terthalak. Jika fulan tidak datang ke negeri tersebut, melainkan ia datang ke negeri lain, maka istrinya tidak terthalak. Seandainya ia berkata, "Kamu terthalak setiap kali fulan datang," maka setiap kali fulan datang istrinya terthalak satu kali. Kemudian, setiap kali fulan pergi dari kota dan datang lagi, maka istrinya terthalak satu kali hingga habis semua thalak. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika fulan datang," kemudian fulan datang membawa mayit, maka istrinya tidak terthalak karena fulan tidak dihukumi datang. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika fulan datang," lalu fulan datang dengan cara dipaksa, maka istrinya tidak terthalak karena hukum perbuatan yang dipaksakan itu seperti tidak ada. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak manakala kamu melihat fulan di negeri ini," lalu istrinya melihat fulan tetapi ia didatangkan dengan cara paksa, maka istrinya terthalak. Alasannya adalah karena suami

menjatuhkan thalak pada syarat istri melihat fulan, sedangkan dalam kejadian istri melihat fulan itu tidak ada paksaan terhadapnya yang dapat membatalkan thalak.

Rabi' berkata: Ketentuan ini berlaku jika setiap kedatangan fulan terjadi saat istri dalam masa *iddah*. Adapun jika istri telah keluar dari *iddah*, kemudian fulan pergi dan datang lagi, maka thalak tidak jatuh padanya karena saat itu ia tidak lagi sebagai seorang istri, melainkan seperti perempuan asing.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika kamu berbicara kepada fulan," lalu istrinya berbicara kepada fulan dalam keadaan masih hidup, maka istrinya terthalak. Jika istri berbicara kepada fulan di tempat yang semestinya fulan mendengar perkataan istri, maka ia terthalak meskipun fulan tidak mendengarnya. Jika istri berbicara kepada fulan dalam keadaan sudah mati atau tidur, atau di tempat yang seseorang tidak bisa mendengar perkataan orang yang berbicara kepadanya, maka istri tidak terthalak. Seandainya istri berbicara kepada fulan dalam keadaan istri tidur atau terganggu akalnya, maka ia tidak terthalak karena itu bukan ucapan yang bisa dipahami manusia dan tidak ada hukum yang berlaku baginya sama sekali. Demikian pula seandainya ia dipaksa untuk berbicara kepada fulan, maka ia tidak terthalak.

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang telah digaulinya, "Kamu terthalak, kamu terthalak, kamu terthalak," maka jatuhlah thalak pertama saja, dan ia ditanya mengenai apa yang ia niatkan terhadap dua thalak sesudahnya. Jika ia bermaksud untuk menjelaskan thalak pertama, maka jatuhlah satu thalak. Jika ia bermaksud mengadakan thalak sesudah thalak

pertama, maka jatuhlah sesuai yang ia maksudkan. Jika yang memaksudkan thalak ketiga sebagai penjelasan terhadap thalak kedua, maka jatuhlah thalak dua. Jika ia memaksudkannya sebagai thalak ketiga, maka jatuhlah thalak tiga. Jika ia meninggal dunia sebelum ditanya, maka jatuh thalak tiga karena yang tampak dari ucapannya adalah thalak tiga.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dan terthalak, terthalak," maka jatuhlah dua thalak, yaitu thalak pertama dan kedua yang disambung dengan kata *dan,* karena itu merupakan kalimat permulaan sesuai yang tampak. Sedangkan kata yang ketiga harus diselidiki. Jika yang ia memaksudkannya sebagai thalak, maka jatuhlah sebagai thalak. Jika ia tidak memaksudkan sebagai thalak, melainkan untuk memahamkan kata pertama atau mengulanginya, maka itu bukan thalak. Seandainya suami berkata, "Saya memaksudkan kata thalak kedua untuk memahamkan kata thalak pertama, dan memaksudkan kata thalak ketiga sebagai thalak," maka istrinya terthalak tiga kali secara hukum, karena sesuai yang tampak kata thalak yang kedua itu merupakan thalak yang diucapkan sebagai permulaan, bukan untuk memahamkan. Konsekuensi ucapan ini ada dalam hubungan antara ia dengan Allah, tidak dijadikan pegangan dalam peradilan. Thalak yang ketiga jatuh karena ia memaksudkannya sebagai kalimat permulaan, bukan untuk memahamkan kalimat sebelumnya meskipun hal itu memungkinkan. Demikian pula seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak, kemudian kamu terthalak, kemudian kamu terthalak," maka jatuhlah dua thalak, sedangkan thalak yang ketiga dijadikan komitmen dalam hubungannya dengan Allah sebagaimana telah saya sampaikan.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak, dan kamu terthalak, kemudian kamu terthalak," maka jatuh tiga thalak karena yang pertama merupakan permulaan thalak, yang kedua juga merupakan kalimat permulaan, dan demikian pula kalimat ketiga sesuai yang tampak tidak lain merupakan kalimat permulaan, karena ia tidak dalam rangkaian dari kalimat pertama. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak, bahkan kamu terthalak," maka istrinya terthalak dua. Seandainya ia berkata, "Saya hanya bermaksud untuk memahamkan, atau mengulangi thalak pertama kepadanya," maka ucapannya ini tidak dijadikan pegangan secara hukum, karena kata "bahkan" itu menjatuhkan thalak yang baru, bukan untuk memahamkan thalak lain yang telah berlalu. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan suatu thalak," maka jatuhlah satu thalak kecuali ia memaksudkan kata thalak yang kedua itu sebagai thalak yang kedua. Karena kata "terthalak dengan suatu thalak" merupakan sifat thalak, seperti perkataan, "Dengan thalak yang baik, atau thalak yang buruk."

10. Thalak dengan Hitungan

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu yang sebelumnya satu, atau satu yang sesudahnya satu," maka jatuh dua thalak. Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah satu, sedangkan yang sebelumnya atau sesudahnya tidak saya maksudkan sebagai thalak," maka ucapannya ini tidak dijadikan pegangan dalam hukum, melainkan

menjadi komitmen antara ia dengan Allah ﷻ. Seandainya suami menthalak istrinya satu kali kemudian ia rujuk, kemudian ia berkata, "Kamu terthalak satu yang sebelumnya satu," lalu ia berkata, "Yang saya maksud adalah saya telah menthalaknya satu kali sebelum ini," maka ia diminta bersumpah dan perkataannya itu dapat dijadikan pegangan dalam hukum. Seandainya ia berkata, "Kamu terthalak satu yang sesudahnya satu," kemudian ia diam, kemudian ia berkata, "Yang saya maksud adalah sesudahnya satu thalak yang saya jatuhkan padamu sesudah lama kemudian, atau saya tidak menjatuhkannya padamu kecuali sesudahnya," maka ucapannya ini tidak dijadikan pegangan dalam hukum, melainkan menjadi komitmen antara ia dengan Allah ﷻ.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Badanmu, atau kepalamu, atau vaginamu, atau kakimu, atau tanganmu," atau ia menyebutkan suatu anggota tubuh atau jari dari istrinya, atau apa saja dari badannya bahwa ia terthalak," maka istrinya itu terthalak. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Sebagian dari dirimu terthalak, satu bagian terhadap tubuhmu," atau menyebutkan satu bagian apa pun dari seribu bagian, maka istrinya itu terthalak. Thalak tidak bisa dibagi.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak setengah, atau sepertiga, atau seperempat thalak, atau satu bagian dari seribu bagian," maka istrinya terthalak. Thalak tidak bisa dibagi. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan dua kali setengah thalak," maka istrinya terhadap satu kecuali suami memaksudkan sebagai dua thalak. Atau suami berkata, "Yang saya maksud adalah jatuh setengah thalak sesuai hukumnya, dan setengah yang lain merupakan thalak yang baru

sesuai hukumnya, apa pun itu," maka jatuhlah dua thalak. Demikian pula seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga kali sepertiga thalak, atau empat kali seperempat thalak," maka semua itu sebagai satu thalak, karena setiap thalak itu terdiri dari dua kali setengah, tiga kali sepertiga, atau empat kali seperempat. Kecuali ia meniatkan lebih dari itu sehingga jatuhlah niat sesuai ucapannya. Demikian pula seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak setengah, dan sepertiga, dan seperenam thalak, atau setengah, seperempat dan seperenam thalak."

Seandainya seseorang melihat seorang istrinya dan perempuan lain yang bukan istrinya bersamanya, lalu ia berkata, "Salah seorang di antara kalian berdua terthalak," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Jika yang ia maksud adalah istrinya, maka istrinya terthalak. Tetapi jika yang ia maksud adalah perempuan asing itu, maka istrinya tidak terthalak. Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah perempuan asing itu," maka ia diminta bersumpah, sedangkan istrinya tetap pada keadaannya semula; tidak jatuh thalak padanya. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu dalam dua," maka jatuh sebagai satu thalak. Tetapi ia ditanya mengenai kalimat "dalam dua". Jika ia menjawab, "Saya tidak meniatkan apa pun," maka tidak jatuh selain satu thalak, karena satu tidak masuk ke dalam dua secara hitungan. Tetapi jika yang ia maksudkan adalah dua, maka istrinya terthalak dua. Jika ia berkata, "Yang saya maksud dengan dua dalam satu adalah satu thalak disertai dua thalak," maka istrinya terthalak tiga secara hukum.

Demikian pula seandainya suami berkata, "Aku meniatkan satu," maka secara hukum istrinya terthalak tiga. Seandainya ia berkata, "Kamu terthalak satu dan satu," maka istrinya terthalak dua. Seandainya ia berkata, "Satu dan dua yang tersisa untukku padamu," maka istrinya terthalak satu. Demikian pula seandainya ia berkata, "Satu dan satu yang tersisa bagiku padamu, dan satu yang tidak saya jatuhkan padamu selain satu." Seandainya ia berkata, "Kamu terthalak satu, tidak jatuh padamu selain satu yang jatuh padamu," maka jatuh pada istrinya satu thalak ketika ia mengucapkan thalak.

Jika seorang laki-laki memiliki empat istri lalu ia berkata, "Aku telah menjatuhkan di antara kalian satu thalak," maka masing-masing dari mereka terthalak satu kali. Demikian pula seandainya ia berkata, "Dua, atau tiga, atau empat," kecuali ia meniatkan bahwa masing-masing thalak itu dibagi di antara mereka sehingga masing-masing dari mereka terthalak sesuai jumlah bilangan yang ia sebutkan, baik itu satu, dua, tiga atau empat. Jika ia berkata, "Aku menjatuhkan di antara kalian lima thalak," maka masing-masing dari mereka terthalak dua. Demikian pula dengan bilangan selebihnya hingga mencapai delapan thalak. Jika bilangan lebih dari delapan, maka mereka semua terthalak tiga.

Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah tiga, atau empat, atau lima untuk salah seorang di antara mereka," maka istri yang ia maksudkan itu terkena thalak tiga. Istri-istri yang lain tidak dikenai hitungan tersebut. Ada pertanggungan tersendiri antara ia dengan Allah ﷻ. Sedangkan istri-istri yang lain terthalak dua kali. Seandainya ia berkata, "Di antara kalian lima thalak,

dimana sebagian dari kalian memperoleh thalak yang lebih banyak daripada sebagian yang lain," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Thalak minimal yang jatuh pada mereka adalah satu secara hukum. Kemudian suami diberi penangguhan hingga ia menjatuhkan sisa thalaknya kepada siapa saja yang ia maksudkan. Ia tidak boleh melakukan penjatuhan thalak yang baru yang sebelumnya tidak ia inginkan pada pokok thalak. Jika ia tidak meniatkan kelebihannya untuk salah seorang di antara mereka, lalu ia ingin agar satu thalak sisa itu dibagi di antara mereka, masing-masing memperoleh seperempat, sehingga mereka semua terkena dua thalak, maka hukumnya boleh.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga kecuali dua," maka istrinya terthalak satu. Jika ia berkata, "Kamu terthalak tiga kecuali satu," maka istrinya terthalak satu. Jika ia berkata, "Kamu terthalak tiga kecuali tiga," maka istrinya terthalak tiga. Pengecualian itu diperbolehkan hanya jika masih tersisa dari bilangan yang disebutkan sehingga masih bisa disebut apa yang ia maksudkan. Adapun jika tidak tersisa sedikit pun dari yang ia sebutkan dari yang ia kecualikan, maka pengecualian tersebut tidak boleh, dan itu mustahil."

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak, kemudian terthalak dan terthalak kecuali satu," maka istrinya terthalak tiga. Karena ia telah menjatuhkan setiap thalak secara tersendiri, sedangkan bilangan satu tidak boleh dikecualikan dengan satu. Seperti seandainya ia berkata kepada dua budak miliknya, "Mubarak merdeka dan Salim merdeka kecuali Salim." Pengecualian ini tidak boleh, dan kemerdekaan terjadi pada keduanya secara bersama-sama. Sebagaimana tidak boleh

mengatakan, "Salim merdeka kecuali Salim." Pengecualian hukumnya tidak boleh manakala pengucapnya memisahkan kalimat. Pengecualian hukumnya boleh manakala ia menggabungkan kalimat, kemudian tersisa sesuatu yang masih bisa disebut dengan apa yang diutarakan. Jika ia menthalak satu dan mengecualikan setengahnya, maka istrinya terthalak satu karena yang tersisa dari thalak itu dapat menjadi satu thalak yang sempurna seandainya ia mengucapkannya dari awal.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika Allah menghendaki," maka istrinya tidak terthalak. Pengecualian dalam thalak, memerdekakan budak dan nadzar itu sama seperti pengecualian dalam sumpah; tidak berbeda sama sekali. Seandainya ia berkata, "Kamu terthalak jika fulan menghendaki," maka istrinya tidak terthalak hingga fulan menghendaki. Jika fulan mati sebelum menjatuhkan pilihan, atau menjadi bisu, atau ia pergi, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Jika istri mengatakan, "Fulan sudah menghendaki," sedangkan suami mengatakan, "Fulan belum menghendaki," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Seandainya fulan menghendaki dalam keadaan ia hilang ingatan atau terganggu akalnya bukan karena mabuk, maka istrinya tidak terthalak. Seandainya fulan menghendaki thalak dalam keadaan mabuk, maka istrinya terthalak karena perkataannya dalam keadaan mabuk itu dihukumi berlaku efektif.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu kali secara *ba`in,* maka istrinya terthalak satu kali dimana suami berhak rujuk. Pernyataan *ba`in* di sini tidak menghasilkan thalak *ba`in* dari thalak yang dijatuhkan dari permulaan kecuali

thalak yang ada kompensasinya. Seperti seandainya seseorang berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka, dan saya tidak memiliki perwalian padamu," maka budaknya itu merdeka dan ia tetap memiliki perwaliannya. Karena Nabi ﷺ memutuskan bahwa perwalian sahaya itu jatuh kepada orang yang memerdekakan. Allah ﷻ memutuskan bahwa suami yang menthalak satu atau dua kali itu berhak untuk rujuk di masa *iddah*, sehingga apa yang ditetapkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ bagi seseorang itu tidak batal lantaran perkataan dirinya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu thalak yang keras, atau satu thalak yang lebih keras, atau lebih kuat, atau lebih buruk, atau lebih besar, atau lebih panjang," maka istrinya terthalak satu thalak saja, tidak lebih dari itu. Dalam semua thalak ini suami hak untuk rujuk sesuai alasan yang kami sampaikan.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga kali, setiap hari jatuh satu thalak," maka terjadi seperti yang ia katakan. Seandainya satu thalak telah jatuh pada istrinya di hari pertama, kemudian istrinya itu menggugurkan kandungan sehingga istrinya telah terthalak *ba`in* darinya, kemudian pada keesokan harinya istrinya itu tidak lagi menjalani *iddah*, maka thalak yang kedua dan ketiga tidak jatuh. Jika ia berkata, "Kamu terthalak dalam setiap bulan," lalu thalak pertama jatuh di awal bulan, dan dua thalak terakhir jatuh dimana masing-masing jatuh dalam setiap bulan sebelum berakhirnya *iddah*, maka jatuhlah tiga thalak. Seandainya iddahnya telah berlalu, lalu ada salah satu thalak yang jatuh pada waktu tersebut, maka thalaknya itu tidak berlaku karena

thalak jatuh dalam keadaan perempuan tersebut tidak lagi menjadi istri.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga, setiap tahun satu," lalu thalak pertama pun jatuh, lalu sebelum *iddah*-nya berakhir suami telah rujuk kepadanya, kemudian datang tahun kedua dalam keadaan ia berstatus sebagai istri, maka jatuhlah thalak kedua. Jika suami rujuk kepada istrinya dalam keadaan istrinya masih *iddah*, lalu datang tahun ketiga, maka jatuhlah thalak ketiga. Demikian pula, seandainya suami tidak rujuk di masa *iddah*, tetapi ia menikahinya sesudah selesai *iddah*, lalu datang tahun berikutnya dalam keadaan perempuan itu menjadi istrinya, maka jatuhlah thalak kedua. Seandainya thalak pertama telah jatuh, kemudian datang tahun kedua dalam keadaan perempuan tersebut tidak lagi menjadi istri, maka thalak kedua tidak jatuh. Seandainya suami menikahinya lagi sesudah itu lalu datang tahun kedua dalam keadaan perempuan tersebut menjadi istrinya, maka jatuhlah thalak kedua. Jika ia menikahinya sesudah itu dan datang tahun ketiga dalam keadaan perempuan tersebut menjadi istrinya, maka jatuhlah thalak ketiga karena perempuan tersebut berstatus sebagai istri. Seandainya suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya lalu ia menjalani *iddah*, kemudian datang tahun berikutnya dalam keadaan istrinya itu menjalani *iddah*, hanya saja suami tidak boleh rujuk kepadanya, maka thalak tidak jatuh dalam masa *iddah* dimana suami tidak boleh rujuk.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak setiap kali berlalu satu tahun," kemudian ia melakukan *khulu'* terhadap istrinya, kemudian berlalulah tahun pertama dalam keadaan perempuan itu tidak lagi sebagai istrinya, baik ia dalam

masa *iddah* dari suami tersebut atau tidak dalam masa *iddah*, maka thalak tersebut tidak berlaku. Karena waktu thalak datang dalam keadaan perempuan itu tidak lagi berstatus sebagai istri. Jika suami menikahinya dengan pernikahan yang baru, maka setiap kali berlalu satu tahun sejak hari ia dinikahi, maka jatuhlah satu thalak hingga berakhir seluruh thalak yang dimiliki.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu bahwa jika suami melakukan *khulu'* terhadap istri kemudian menikahinya lagi, maka thalaknya tidak jatuh pada istri dengan kedatangan tahun berikutnya, karena pernikahan ini bukan merupakan pernikahan yang pertama.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu di setiap bulan, atau dengan berlalunya satu bulan," kemudian ia menthalaknya tiga kali sebelum ada thalak yang jatuh, atau sesudah jatuh sebagian thalak, kemudian perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain dan telah digauli suaminya, kemudian suami pertama menikahinya lagi, kemudian berlalulah bulan-bulan tersebut, maka thalaknya yang pertama itu tidak berlaku, karena thalak dalam pernikahan tersebut telah berlalu, dan istrinya itu telah diharamkan baginya sehingga tidak halal kecuali sesudah menikah dengan suami lain dan dengan pernikahan yang baru. Perempuan itu menjadi seperti perempuan yang belum pernah dinikahi sama sekali, dalam pengertian thalak tidak jatuh padanya dalam ikatan pernikahan sesudah suami kedua.

Seandainya suami menolak istrinya satu kali atau dua kali sehingga masih tersisa thalak dalam pernikahan tersebut, kemudian berlalu satu waktu dimana suami menjatuhkan thalak dalam keadaan ia masih memegang ikatan pernikahan, maka

thalaknya itu jatuh. Demikian pula seandainya ia berkata, "Setiap kali kamu memasuki rumah ini, maka kamu terthalak," maka setiap kali istrinya itu memasuki rumah tersebut dalam keadaan sebagai istri, atau dalam masa *iddah* dimana suami berhak untuk rujuk, maka istrinya itu terthalak. Dan setiap kali istrinya itu memasuki rumah tersebut dalam keadaan tidak lagi sebagai istri, atau dalam masa *iddah* dimana suami tidak berhak untuk rujuk, maka ia tidak terthalak. Jika suami menalaknya tiga kali sehingga ia diharamkan bagi suami hingga ia menikah dengan suami yang lain, kemudian ia menikah dengan suami lain dan digaulinya, kemudian ia menikah lagi dengan suami pertama kemudian digaulinya, maka thalak tidak jatuh padanya dengan ucapan yang telah lalu dalam ikatan pernikahan yang telah diharamkan hingga terjadi pernikahan dengan suami lain yang menghalalkan suami pertama untuk menikah dari awal.

Jika pernikahan suami telah runtuh dengan thalak hingga hingga istrinya menjadi perempuan yang boleh dinikahinya dari awal dan belum pernah dinikahinya sama sekali, maka runtuhlah sumpah yang mengakibatkan jatuhnya thalak karena sumpah itu lebih lemah daripada thalak. Demikian pula seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak setiap kali kamu haidh," atau perkataan-perkataan lain yang menunjukkan jatuhnya thalak di suatu waktu. Ketentuan ini berlaku untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga kali dalam setiap tahun," kemudian istrinya itu terthalak di awal tahun, kemudian ia menikah dengan suami yang lain dan telah digaulinya, kemudian ia menikah dengan suami pertama dengan

pernikahan yang baru, maka ucapan yang dikemukakan pada tahun-tahun yang lalu itu tidak lagi berlaku padanya. Alasannya adalah karena thalak dalam ikatan pernikahan dimana thalak itu dijatuhkan pada suatu waktu itu telah berlalu.

Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu thalak dalam setiap tahun," lalu jatuhlah satu atau dua thalak pada istrinya, kemudian istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan telah digaulinya, kemudian ia ditalaknya atau ditinggal mati, kemudian ia menikah dengan suami pertama, kemudian berlalu satu tahun, maka jatuhlah padanya satu thalak hingga terhitung tiga thalak. Karena suami tersebut telah meruntuhkan tiga thalak, tetapi ia tidak meruntuhkan satu thalak dan dua thalak.

PEMBAHASAN *KHULU'* DAN *NUSYUZ*

1. Bab: Penjelasan Umum

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

٢٤٩١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا، إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ طَلاَقَهَا، فَقَالَتْ: لاَ تُطَلِّقْنِي وَامْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضًا [النساء: ١٢٨] الْآيَةَ

2491. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Said bin Musayyib, bahwa anak perempuan Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khadij, namun suaminya itu tidak menyukai suatu hal darinya, baik karena sudah tua atau karena faktor lain. Karena itu ia ingin menthalak istrinya itu. Perempuan itu pun berkata, "Jangan ceraikan aku, dan tahanlah aku. Kamu boleh memberikan giliran kepadaku sesukamu." Dari sinilah Allah menurunkan ayat, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)[120]

[120] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2419) secara *mu'allaq* dalam bab tentang hal ihwal Rasulullah ﷺ dan istri-istri beliau.

٢٤٩٢- وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِطَلاَقِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: لاَ تُطَلِّقْنِي وَدَعْنِي يَحْشُرُنِي اللهُ تَعَالَى فِي نِسَائِكَ، وَقَدْ وَهَبْتُ يَوْمِي وَلَيْلَتِي لأُخْتِي عَائِشَةَ.

2492. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bermaksud menthalak salah satu istri-istri beliau, lalu istrinya itu berkata, "Janganlah engkau menceraikan aku, dan biarkan aku agar Allah *Ta'ala* membangkitkanku bersama istri-istrimu. Aku akan memberikan malam dan hariku untuk saudariku Aisyah."[121]

٢٤٩٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.

2493. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Saudah menghibahkan hari gilirannya kepada Aisyah.[122]

---

[121] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2418) secara *mu'allaq* dalam bab tentang hal ihwal Rasulullah ﷺ dan istri-istri beliau. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Silakan lihat hadits (no. 2336).

[122] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2336) dalam bab tentang pembagian giliran kepada istri-istri. Status hadits *muttafaq alaih*.

٢٤٩٤- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ.

2494. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ wafat meninggalkan sembilan istri, dan beliau membagi giliran untuk delapan istri di antara mereka.[123]

Kami berpegang pada hadits ini. Al Qur`an menunjukkan makna seperti makna hadits-hadits ini bahwa jika istri khawatir suaminya akan *nusyuz* suaminya, maka tidak ada larangan bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian. *Nusyuz*-nya suami terhadap istri itu bisa disebabkan suami tidak suka kepada istrinya. Karena itu Allah ﷻ memperkenankan suami untuk tetap menahan istrinya meskipun tidak suka terhadapnya, sehingga suami dan istri boleh mengadakan perdamaian. Hal itu mengandung dalil bahwa perdamaian yang dilakukan istri terhadap suami dilakukan dengan merelakan sebagian hak istri kepada suami. Allah ﷻ berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

[123] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2335) dalam bab tentang pembagian giliran kepada istri-istri. Status hadits *muttafaq alaih.*

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Jadi, suami boleh menahan istrinya dengan syarat suami tidak memberinya sebagian atau seluruh hari giliran selama hatinya rela. Jika istri menarik syaratnya, maka suami tidak halal berlaku selain perlakuan yang adil kepadanya, atau menceraikannya. Karena sejak awal istri tidak lain memberikan sesuatu yang tidak wajib baginya. jadi, selama ia tetap pada hibahnya itu, maka hukumnya halal. Tetapi jika ia menarik hibahnya, maka hibah yang telah lalu itu halal, sedangkan hibah yang akan datang tidak halal kecuali dengan cara memperbarui hibah kepada suami.

Jika istri menarik syarat sedangkan suami tidak mengetahuinya, lalu ia tetap mengerjakan apa yang telah dihalalkan istri baginya dalam beberapa hari, maka suami memulai dari awal perlakuan adil terhadap istrinya itu, sedangkan apa yang telah ia lakukan di masa lalu sebelum penarikan syarat itu hukumnya halal.

Suami tidak dipaksa untuk membagi kepada istrinya persetubuhan, tetapi sebaiknya ia berhati-hati untuk berlaku adil terhadap istrinya.

Seperti itu pula ketentuannya seandainya istri seorang diri, atau bersama budak perempuan yang boleh digauli suaminya. Suami diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah ﷻ dan tidak menyusahkan istri dalam hal persetubuhan. Tetapi tidak ada sesuatu yang definitif darinya yang diwajibkan. Yang diwajibkan pada suami hanyalah perkara-perkara yang menjadi keharusan

bagi maslahat istri, seperti nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Adapun persetubuhan itu merupakan sarana kenikmatan sehingga seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukannya.

Seandainya suami memberikan harta kepada istri dengan syarat istri menghalalkan untuk suami giliran sehari semalam, lalu istri menerimanya, maka pemberian tersebut harus dikembalikan dan tidak boleh diterima istri. Suami harus berlaku adil terhadap istrinya dengan memenuhi giliran yang telah ia tinggalkan, karena apa yang menjadi pengganti dari pemberian suami kepada istri itu bukan berupa barang yang bisa dimiliki dan bukan berupa manfaat.

Seandainya istri merelakan hak gilirannya kepada suami, lalu suami menghibahkan suatu kepada istri tanpa syarat, maka hibah kepada istri tersebut hukumnya boleh, dan ia tidak boleh memintanya kembali manakala istri telah menerima dan menguasainya. Jika istri menarik kembali kerelaannya terhadap giliran di waktu yang telah lalu, maka hukumnya tidak boleh. Tetapi jika ia menarik kembali kerelaannya terhadap hari-hari yang belum berlalu, maka hukumnya boleh, dan suami harus berlaku adil. Alasannya adalah karena istri belum memiliki apa yang belum berlalu, sehingga istri boleh merelakan kepada suami apa yang telah ia miliki.

2. Pengertian Dasar tentang Giliran Terhadap Istri-Istri

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) dengan kecenderungan sepenuhnya, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (Qs. An-Nisaa` [4]: 129)

Saya mendengar sebagian ulama mengemukakan suatu pendapat yang maknanya seperti yang saya sampaikan, bahwa firman Allah *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil"* maksudnya adalah adil dalam hati. Sedangkan firman Allah, *"Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) dengan kecenderungan sepenuhnya"* maknanya adalah janganlah perbuatan kalian mengikuti harga sewa nafsu kalian, sehingga kecenderungan itu ditunjukkan dengan perbuatan yang tidak boleh kalian lakukan, lalu kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Yang dicatat dari manusia adalah perbuatan dan ucapan. Jika ucapan dan perbuatannya telah cenderung (kepada salah satunya), maka itu dianggap sebagai kecenderungan yang sepenuhnya. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah ﷻ berfirman tentang kaum perempuan,

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Rasulullah ﷺ menetapkan kewajiban pembagian giliran di antara istri-istri sebagaimana yang telah kami paparkan terkait pembagian giliran yang beliau lakukan terhadap istri-istri beliau di waktu mukim, dan kerelaan Saudah untuk memberikan hari gilirannya.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa seorang suami wajib membagikan giliran di antara istri-istrinya dan berlaku adil di antara mereka. Kami

menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ membagikan giliran secara adil. Kemudian beliau bersabda, *"Ya Allah, inilah pembagianku sesuai yang aku sanggupi, sedangkan Engkau lebih mengetahui apa yang tidak aku sanggupi."* Maksudnya —Allah Mahatahu— adalah hati beliau. Kami juga menerima kabar bahwa beliau ditandu dalam keadaan sakit untuk menggilir di antara istri-istri beliau hingga mereka merelakan beliau.

3. Pembagian Giliran dan Perlakuan Adil di Antara Istri-Istri

Asy-Syafi'i berkata: Yang menjadi patokan dalam pembagian giliran adalah keberadaan suami pada waktu malam karena malam adalah saat seseorang memperoleh ketenteraman. Allah ﷻ berfirman,

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ
وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ

"Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang benderang." (Qs. Al Mukmin [40]: 61)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya." (Qs. Ar-Ruum [30]: 21)

Jika seorang laki-laki memiliki beberapa istri yang merdeka yang beragama Islam, atau ahli Kitab, atau beberapa istri muslimah dan ahli Kitab, maka pembagian giliran di antara mereka sama. Suami harus bermalam satu malam di masing-masing dari mereka.

Jika di antara mereka ada budak perempuan, maka ia menggilir dua malam untuk istri yang merdeka dan satu malam untuk istri yang berstatus budak.

Pada malam hari ia tidak boleh masuk ke rumah perempuan yang tidak sedang menerima giliran, karena yang dimaksud giliran adalah giliran pada waktu malam. Tetapi tidak ada larangan baginya untuk masuk ke rumah istri tersebut pada siang hari karena ada hajat, bukan untuk tidur. Jika ia ingin tidur, maka ia harus tidur di rumah istri yang sedang menerima giliran. Ia juga tidak boleh persetubuhan istri di luar hari gilirannya. Tetapi jika ia melakukannya, maka tidak ada *kaffarah* baginya.

Jika salah satu istrinya sakit, maka ia menjenguknya pada siang hari, tidak boleh pada malam hari. Jika salah satu istrinya meninggal dunia, maka tidak ada larangan untuk tinggal di rumahnya hingga ia memakamkannya. Sesudah itu ia pulang ke

rumah istri yang sedang menerima giliran. Jika salah satu istrinya sedang sakit berat, maka tidak ada larangan bagi suami untuk tinggal di rumahnya hingga sakitnya menjadi ringan atau meninggal dunia. Sesudah itu ia menggenapi untuk istri-istrinya yang lain sebilangan hari ia tinggal di rumah istrinya itu.

Jika ia ingin membagikan giliran di antara istri-istrinya masing-masing dua hari atau tiga hari, maka hukumnya boleh. Saya memakruhkan pembagian giliran lebih dari tiga hari meskipun saya tidak mengharamkannya. Alasannya adalah karena bisa jadi ia meninggal dunia sebelum berlaku adil untuk istri kedua atau ia sakit, meskipun hal itu juga bisa terjadi dalam waktu giliran kurang dari tiga hari.

Jika ia menggilir salah satu istrinya kemudian ia pergi, maka sesudah pulang ia memulai giliran dari istri berikutnya. Demikian pula jika ia ada dalam negeri tetapi ia sibuk sehingga tidak bisa tidur di rumah istri yang sedang menerima giliran, sebagaimana ia memulai giliran saat ia pulang dari bepergian. Yaitu ia memulai giliran dari istri berikutnya.

Jika ia telah tidur sebagian malam di rumah seorang istri kemudian ia pergi, maka sesudah pulang ia menggenapi giliran istri tersebut seukuran sisa dari malam yang ia tinggalkan. Sesudah itu ia bermalam di rumah istri berikutnya di akhir malam, hingga ia berlaku adil di antara mereka dalam pembagian.

Jika suami sakit atau berobat di rumah salah satu istri, atau istrinya yang sakit, haidh atau nifas, maka itu dianggap sebagai giliran yang dihitung bagi istri tersebut. Demikian pula, seandainya suami dalam keadaan sehat di rumah salah satu istri, tetapi ia tidak menyetubuhi istrinya itu, maka bermalamnya itu dihitung bagi istri

tersebut. Yang dihitung sebagai giliran adalah bermalam, apa pun yang dilakukan di dalamnya.

Seandainya suami ditahan di suatu tempat dimana istri bisa sampai ke tempat tersebut, maka ia berlaku adil di antara mereka sebagaimana ia berlaku adil di antara mereka seandainya ia berada di luar tahanan.

Suami dalam keadaan sehat atau sakit itu sama dalam hal pembagian giliran. Seandainya suami ingin menetap di rumah miliknya sendiri, kemudian ia memanggil masing-masing istri pada hari gilirannya untuk datang kepadanya, maka hukumnya boleh baginya, dan istri-istrinya harus menaatinya. Siapa saja di antara mereka yang menolak untuk datang ke rumahnya, maka ia dianggap sebagai meninggalkan haknya lagi durhaka kepada suami. Suami tidak wajib memberikan giliran kepadanya selama istrinya itu membangkang.

Demikian pula, seandainya salah satu istri berada di rumah suami atau di tempat yang ditinggali suami, lalu istri mengunci kamarnya, atau menolak untuk bertemu saat suami mendatanginya, atau ia melarikan dirinya, atau menggugat thalak terhadap suami secara dusta, maka suami boleh meninggalkannya dan memberikan giliran kepada istrinya yang lain. Suami juga tidak memberinya nafkah hingga istrinya itu kembali kepada sikap tidak menolak. Istri ini dianggap melakukan *nusyuz*. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي

ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Oleh karena suami diizinkan untuk memisahkan istri di tempat tidur lantaran khawatir istrinya melakukan *nusyuz*, maka boleh juga bagi suami untuk mendatangi istrinya yang lain dalam keadaan tersebut, serta dalam keadaan yang serupa dengan itu.

Demikian pula dengan istri yang berstatus budak. Jika ia menolak dengan sendirinya, atau dihalangi oleh keluarganya, maka ia tidak memperoleh nafkah dan pembagian giliran hingga ia kembali kepada suaminya. Demikian pula, jika ia diajak bepergian oleh pemiliknya, baik dengan seizin suami atau tanpa izin suami, maka ia tidak memperoleh hak nafkah dan pembagian giliran.

Jika istri yang berstatus merdeka bepergian dengan seizin suami atau tanpa izin suami, maka ia tidak memperoleh pembagian giliran dan nafkah, kecuali suamilah yang menyuruhnya pergi sehingga tidak gugur darinya hak nafkah dan pembagian giliran. Karena keadaan istri saat diminta pergi oleh suami itu berbeda dari keadaannya ketika suami pergi sedangkan istri yang berada di rumah. Karena permintaan suami agar istri pergi itu sama seperti memindahkan istri ke suatu tempat, sehingga suami tidak boleh meninggalkannya di tempat itu tanpa nafkah dan pembagian giliran. Sedangkan kepergian suami itu atas inisiatif dirinya, dan pembagian giliran merupakan kewajiban baginya, bukan kewenangan.

Jika salah satu istrinya gila atau terganggu akalnya sehingga ia menolak untuk disentuh suaminya, maka gugurlah haknya terhadap pembagian giliran. Tetapi jika ia tidak menolak untuk

disentuh, maka ia memperoleh hak giliran. Demikian pula, seandainya ia cadel, sakit, atau tertutup kemaluannya, maka ia tetap memiliki hak giliran selama ia tidak menolak untuk disentuh suaminya, atau suaminya menthalaknya. Kami mengatakan bahwa istri yang tertutup kemaluannya itu tetap memiliki hak giliran meskipun suami tidak bisa menyetubuhinya, sebagaimana kami mengatakan bahwa istri yang haidh tetap mendapat giliran meskipun ia tidak halal disetubuhi, karena dasar pembagian giliran adalah ketenteraman, bukan persetubuhan. Tidakkah Anda melihat bahwa kami tidak memaksa suami dalam pembagian giliran untuk melakukan persetubuhan. Ada kalanya suami memperoleh kesenangan dari istri, dan istri juga memperoleh kesenangan dari suami meskipun tanpa ada persetubuhan.

Jika suami impoten, atau dikebiri, atau terpotong kemaluannya, atau tidak sanggup menyetubuhi istri sama sekali, atau ia sanggup tetapi dengan lemah dan payah, maka ia dan laki-laki yang sehat hukumnya sama dalam hal pembagian giliran. Karena pembagian giliran itu dasarnya adalah seperti yang saya sampaikan, yaitu ketenteraman. Demikian pula dalam masalah nafkah terhadap istri-istri dan hal-hal yang menjadi hak mereka.

Jika laki-laki yang terganggu akalnya menikah, atau laki-laki yang pada mulanya sehat lalu terganggu akalnya menikah, sedangkan ia memiliki beberapa istri, maka seyogianya walinya membantu dalam menunaikan kewajibannya dengan cara membawanya berkeliling ke istri-istrinya, atau mendatangkan mereka ke tempatnya sehingga mereka bersamanya dan ia bersama mereka, sebagaimana orang yang sehat akalnya berada bersama istri-istrinya, dan istri-istrinya berada bersamanya. Jika ia

lalai, maka sungguh buruk perbuatannya itu. Jika ia sengaja berbuat tidak adil, maka ia berdosa. Sedangkan orang yang terganggu akalnya tidak berdosa.

Seandainya suami menggilir salah satu istrinya dalam keadaan sehat, kemudian ia mengalami gila di sebagian malam tetapi ia tetap bersama istrinya itu, maka hak giliran istrinya itu telah terpenuhi. Tetapi jika suami keluar dari rumah istrinya itu, maka suami harus menggenapi waktu yang tersisa dari malam itu.

Jika istri yang gila, atau ia keluar pada sebagian malam, maka suami boleh berpindah ke istri lain, dan suami tidak perlu menggenapi sisa waktu giliran dimana istri menolak suami. Suami selanjutnya menggilir istri-istrinya yang lain seperti menggilir istri-istri yang tidak ada perempuan lain bersama mereka.

Seandainya sultan atau selainnya memaksa suami untuk keluar, atau ia keluar secara sukarela dari rumah seorang istri pada malam hari, maka ia harus kembali dan menggenapi waktu yang tersisa dari malam itu.

Jika hal itu terjadi pada siang hari, maka suami tidak menanggung kewajiban apa pun manakala ia tidak pergi salah satu istrinya yang lain. Saya tidak memakruhkan perbuatan apa pun di siang hari kecuali kecenderungan terhadap istri yang lain dengan berdiam atau melakukan persetubuhan. Jika ia berdiam di tempat istrinya yang lain pada siang hari, maka ia harus menggenapi hari dimana ia seharusnya tinggal di rumah istri yang mendapat giliran.

Seandainya suami memiliki budak perempuan yang digauli bersama istri-istrinya, maka budak perempuan itu tidak memperoleh pembagian giliran bersama para istri. Suami boleh mendatangi budak perempuannya itu sesuka hati melebihi

kedatangannya ke rumah istri-istrinya, baik pada siang hari atau malam hari, serta melakukan persetubuhan; atau kurang dari jatah giliran istri-istri. Sebagaimana suami boleh bepergian dan pergi ke luar kota meninggalkan istri-istrinya. Tetapi jika ia telah pulang kepada istri-istrinya, maka ia harus berlaku adil di antara mereka. Demikian pula, suami boleh meninggalkan budak-budak perempuan dan tinggal bersama istri-istrinya. Hanya saja, dalam semua kasus tersebut, saya senang sekiranya suami tidak pilih kasih terhadap sebagian istri, dan tidak mengabaikan budak perempuan.

Demikian pula, jika ia memiliki beberapa budak perempuan tanpa memiliki istri bersama mereka, maka ia boleh tinggal di rumah mana saja yang ia inginkan di antara mereka, dan untuk apa saja. Tetapi saya lebih senang sekiranya ia berusaha untuk menyenangkan mereka dengan berdekatan, serta memberi masing-masing dari mereka bagian dari giliran.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan keduanya telah dibiarkan berduaan, maka suami wajib menafkahi istrinya dan memberikan pembagian giliran kepadanya sejak hari keduanya dibiarkan berduaan.

Jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu ia membagikan giliran di antara tiga istri dan meninggalkan satu istri, baik sengaja atau lupa, maka ia harus mengqadha hari-hari yang ia tinggalkan baginya secara berturut-turut, tidak dipisah. Ia harus meminta kerelaan dari istri jika ia meninggalkan pembagian giliran untuknya selama empat puluh malam, sehingga istri yang ditinggalkan itu memperoleh giliran selama sepuluh hari, lalu suami mengqadhanya selama sepuluh hari secara berturut-turut.

Seandainya istri-istrinya yang ada di tempat tiga orang, kemudian ia meninggalkan pembagian giliran untuk istri tersebut selama tiga puluh hari, lalu datanglah istrinya yang pergi itu, maka suami memulai pembagian giliran dari istri yang ia tinggalkan gilirannya itu dengan hitungan hari gilirannya, ditambah hari giliran dua istri yang telah ia berikan dan pada saat itu ia meninggalkan giliran istrinya tersebut, dan jumlahnya ada tiga. Kemudian ia memberikan giliran kepada istrinya yang pergi selama satu hari. Kemudian ia memberikan giliran kepada istrinya yang ia tinggalkan selama tiga hari, hingga genap seluruh hari giliran yang ia tinggalkan. Seandainya seorang suami membagikan giliran di antaranya istri-istrinya, masing-masing memperoleh dua hari atau tiga hari, kemudian ia menthalak seorang istri yang belum ia berikan gilirannya, atau ia tinggalkan giliran untuknya, maka ia harus meminta kerelaan terhadap istri yang ia tinggalkan hari gilirannya. Seandainya ia rujuk kepadanya atau menikahinya dengan pernikahan yang baru, maka ia harus menggenapi hari giliran untuknya.

Seandainya seorang laki-laki memiliki istri yang berstatus budak atau istri yang berstatus merdeka, lalu ia memberikan giliran untuk istri yang berstatus merdeka selama dua hari, kemudian ia berpindah ke rumah istrinya yang budak, lalu ia dimerdekakan, maka jika ia dimerdekakan dalam keadaan ia telah menggenapi gilirannya selama sehari semalam, maka ia harus berpindah kepada istrinya yang berstatus merdeka dan memberikan giliran kepadanya sebanyak satu hari dan kepada istrinya yang berstatus budak dan telah dimerdekakan itu sebanyak satu hari. Jika suami belum menggenapi hari giliran untuk istrinya yang budak itu hingga ia dimerdekakan, maka ia bermalam di rumahnya selama

dua malam hingga ia menyamakannya dengan istri yang berstatus merdeka. Karena istri tersebut telah menjadi sama dengan istri yang berstatus merdeka sebelum ia memperoleh haknya dari giliran secara sempurna.

Suami tetap harus memberikan giliran kepada istri yang telah ia jatuhi sumpah *ila`* dan *zhihar*. Tetapi suami tidak boleh mendekati istri yang ia jatuhi *zhihar*. Demikian pula, jika istrinya mengerjakan ihram atas perintahnya, maka ia harus memberinya giliran tetapi ia tidak boleh mendekatinya. Demikian pula, seandainya suami yang berihram, maka pembagian giliran tetap berlaku, tetapi ia tidak boleh mendekati istri yang bersamanya saat ia masih ihram.

4. Pembagian Giliran untuk Istri yang Digauli

Asy-Syafi'i berkata:

٢٤٩٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا:

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدِكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدِكِ وَدُرْتُ.

2495. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman, bahwa Rasulullah ﷺ ketika menikahi Ummu Salamah, lalu pada pagi harinya ia bersama beliau, beliau bersabda kepadanya, *"Tidak ada peremehan atas keluargamu. Jika kamu mau, saya akan tinggal selama tujuh hari untukmu dan tujuh hari untuk mereka. Dan jika kamu mau, saya akan tinggal selama tiga hari bersamamu, lalu saya menggilir."*[124]

٢٤٩٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ،

[124] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2337) dalam bab tentang keadaan yang berbeda-beda pada perempuan. HR. Muslim.

أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَذَّبُوهَا وَقَالُوا: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ حَتَّى أَنْشَأَ أُنَاسٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ، فَقَالُوا: أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكَ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَتْ: فَصَدَّقُونِي وَازْدَدْتُ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً. فَلَمَّا حَلَلْتُ جَاءَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ: مَا مِثْلِي نُكِحَ، أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدَ فِي وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ، فَقَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللّٰهُ تَعَالَى، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَأْتِيهَا وَيَقُولُ: أَيْنَ زِنَابُ؟ حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا، فَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ زِنَابُ؟ فَقَالَتْ: قَرِيبَةُ

بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَوَاقَفَهَا عِنْدَمَا أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي آتِيكُمْ اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِقَالِي وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّةٍ، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُهُ لَهُ أَوْ صَعْدَتُهُ -شَكَّ الرَّبِيعُ-، قَالَتْ: فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْبَحَ فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: إِنَّ لَكَ عَلَى أَهْلِكَ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتَ سَبَّعْتَ لَكَ وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي.

2496. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Habib bin Abu Tsabit, bahwa Abdul Hamid bin Abdullah bin Abi Amr dan Qasim bin Muhammad Abdurrahman bin Harits bin Hisyam telah mengabarkan kepadanya, bahwa mereka berdua mendengar Abu Bakr bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam menceritakan dari Ummu Salamah, bahwa ia mengabarinya, bahwa ketika ia tiba di Madinah, ia mengabarkan kepada mereka bahwa dia adalah putri Abu Umayyah bin Mughirah, lantas mereka mendustakannya. Mereka berkata, "Alangkah dustanya orang asing." Hingga sekelompok orang di antara mereka pergi berhaji, mereka bertanya, "Apakah kamu ingin menulis surat untuk keluargamu?" Ia pun menulis untuk ia

kirimkan melalui mereka. Setelah mereka kembali ke Madinah, ia berkata, "Mereka membenarkan ucapanku dan bertambahlah kemuliaanku di sisi mereka." Setelah aku halal, Rasulullah ﷺ mendatangiku dan meminangku. Aku katakan, "Apakah orang sepertiku pantas dinikahi? Aku adalah orang yang sudah tidak bisa punya anak, orang yang mudah cemburu, dan memiliki banyak keluarga yang harus ditanggung." Maka beliau pun bersabda, "Aku lebih tua darimu. Adapun kecemburuan, semoga Allah ﷻ menghilangkannya. Adapun kemiskinan, maka kepada Allah dan Rasul-Nya dikembalikan." Lalu beliau menikahinya dan mendatanginya seraya bertanya, "Di mana Zunab?" Hingga pada suatu hari, Ammar bin Yasir datang dan mengambilnya. Ammar berkata, "Anak ini menghalangi Rasulullah ﷺ." Padahal saat itu ia sedang menyusui Zunab. Setiap kali Rasulullah ﷺ datang, Ummu Salamah sedang menyusuinya. Belia pun bertanya, "Di mana Zunab?" Ia menjawab, "Dia adalah kerabat binti Abu Umayyah—kebetulan saat itu ia bersama mereka. Ammar bin Yasir telah mengambilnya." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku akan mendatangimu pada malam hari." Ia berkata, "Aku pun berdiri, meletakkan *tsifal*[125], dan mengeluarkan biji gandum dalam panci dan juga lemak, lantas kau hidangkan kepada beliau." Ia berkata: Rasulullah ﷺ pun menginap hingga pagi. Pada pagi hari, beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu adalah perempuan yang berharga bagi keluargamu. Jika engkau mau, aku akan tinggal selama tujuh

[125] *Tsifal* adalah periuk atau apa saja yang digunakan untuk melindungi gilingan dari tanah, serta batu hitam yang ada pada gilingan. (Lih. *Al Qamus*)

hari untukmu. Jika aku tinggal tujuh hari untukmu, maka aku pun tinggal tujuh hari bersama para istriku yang lain."[126]

٢٤٩٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.

2497. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, bahwa ia berkata, "Gadis berhak atas tujuh hari, dan janda berhak atas tiga hari."[127]

---

[126] HR. Al Humaidi (*Musnad Ummu Salamah Istri Nabi* ﷺ, 6/307, no. 26681) dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Rauh dari Ibnu Juraij dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. (no. 26682)

HR. An-Nasa`i dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pergaulan terhadap Istri-Istri, bab: Keadaan yang Berbeda-Beda pada Istri, 5/293) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Sanad hadits ini *hasan*.

Tampaknya Al Albani keliru sehingga ia mengira bahwa Qasim bin Muhammad adalah Abu Bakar. Karena itu ia berkata dalam *Irwa Al Ghalil* (7/84), "Sanad hadits ini *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim selain Abu Hamid. Tetapi hal itu tidak berdampak negatif karena ini adalah riwayat *mutaba'ah (mengikut kepada sanad yang lebih kuat)*. Ia pun diterima riwayatnya sebagaimana dijelaskan dalam*At-Taqrib*."

Saya katakan, Qasim bin Muhammad—sebagaimana dijelaskan di sini—adalah Qasim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Harits. Tidak ada yang meriwayatkan haditsnya dari kalangan penghimpun Kitab Enam selain An-Nasa`i. Ia juga diterima riwayatnya sebagaimana dijelaskan dalam *At-Tarqib*.

Oleh karena masing-masing dari keduanya mengikuti yang lain, maka hadits keduanya *hasan*. Allah Mahatahu.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Asy-Syafi'i. Ia berkata, "Hadits Ibnu Juraij valid dari Nabi ﷺ" sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi.

[127] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1339 dalam bab keadaan yang berbeda-beda pada perempuan. Status hadits *muttafaq alaih*.

Hadits Ibnu Juraij valid dari Nabi ﷺ. Ia mengandung dalil bahwa jika seorang laki-laki menikahi gadis, maka ia boleh berdiam di tempat gadis itu selama tujuh hari. jika ia menikah dengan seorang janda, maka ia boleh menetap bersamanya selama tiga hari. Jumlah hari tersebut tidak dihitung sebagai giliran bagi istri-istrinya yang lain yang dinikahinya sebelumnya. Jadi, ia memulai dari tujuh dan tiga hari tersebut.

Suami tidak memiliki pilihan saat menikahi gadis atau janda selain menggenapi bilangan ini bagi keduanya, kecuali keduanya menghalalkannya.

Jika ia tidak melakukannya, dan ia menggilir istri-istrinya yang lain, maka ia harus mengulanginya hingga ia menggenapi bilangan ini, sebagaimana orang yang meninggalkan hak keduanya dalam giliran harus mengulanginya hingga menggenapi bilangan bagi keduanya.

Seandainya diantarkan kepadanya dua istri yang masih gadis dalam satu malam, atau dua istri yang sudah janda, atau satu gadis dan satu janda, maka saya memakruhkan hal itu. Jika keduanya diantarkan kepadanya secara bersama-sama, maka ia mengadakan undian di antara keduanya. Siapa di antara keduanya yang keluar undiannya, maka dialah yang diberi giliran terlebih dahulu hingga digenapi bilangan hari dan malamnya. Jika tidak diadakan undian, melainkan suami memulai dari salah satu dari keduanya, maka saya berharap ada kelonggaran baginya, karena ia tidak mungkin bisa menggenapi hak keduanya kecuali dengan memulai dari salah satunya. Saya tidak senang sekiranya ia membagi giliran di antara keduanya selama empat belas hari, karena hak setiap istri adalah bilangan hari yang berturut-turut.

Jika ia melakukannya, maka saya tidak melihat adanya keharusan baginya untuk mengulangi hari-hari bagi istrinya sesudah bilangan yang telah ia sempurnakan baginya. Jika salah satu dari keduanya diantar kepadanya sesudah yang lain, maka suami memulai dari yang diantarkan kepadanya terlebih dahulu selama hari-hari yang menjadi haknya.

Jika ia memulai dari istri yang diantarkan terakhir kepadanya, maka saya berharap ia menghentikannya, lalu ia menggenapi hari-hari untuk yang pertama dan diantarkan sebelumnya. Jika ia tidak melakukannya, kemudian ia menggenapi bilangan hari untuk yang pertama, maka ia tidak boleh menambahkan bilangan hari-harinya. Seorang istri tidak ditambahi bilangan harinya lantaran haknya diakhirkan.

Jika suami telah selesai menggenapi bilangan hari untuk istri baru yang berstatus gadis dan janda, maka ia memulai pembagian giliran di antara istri-istrinya dan berlaku adil di antara mereka.

Jika ia memiliki dua istri, kemudian ia memadu keduanya dengan seorang istri yang lain, lalu istri barunya ini diantarkan kepadanya sesudah ia menggilir salah satu dari dua istrinya yang lama, maka jika ia telah memenuhi bilangan hari istri barunya, maka ia memulai dari istri yang seharusnya menerima giliran sesudah istri barunya.

Tidak ada kesempitan baginya sekiranya istri barunya itu diantarkan kepadanya pada siang hari atau malam hari sesuai yang ia kehendaki di antara malam-malam giliran istri-istrinya yang lain.

Saya tidak senang saat ia berada di tempat istrinya, baik gadis atau janda sekiranya ia absen shalat jamaah, berbuat

kebajikan yang biasanya ia lakukan sebelum bulan madu dan melayat jenazah. Ia juga tidak boleh menolak untuk memenuhi undangan.

5. Suami Mengajak Istrinya Bepergian

Asy-Syafi'i berkata:

٢٤٩٨- أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.

2498. Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah, dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Rasulullah ﷺ setiap kali ingin mengadakan perjalanan, maka beliau mengadakan undian di antara istri-istri beliau. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau mengajaknya pergi."[128]

[128] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2340 dalam bab tentang pembagian giliran kepada istri-istri ketika tiba dari bepergian. Status hadits *muttafaq alaih.*

Jika seorang laki-laki memiliki beberapa istri kemudian ia ingin bepergian jauh, maka ia tidak wajib mengajak mereka atau salah satu dari mereka untuk pergi bersamanya. Jika ia ingin mengajak pergi mereka semua atau sebagian dari mereka, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ia ingin mengajak satu atau dua istri, maka ia harus mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang diajak pergi, dan ia tidak boleh mengajak istri yang lain, tetapi ia boleh meninggalkannya jika ia berkenan. Demikian pula, jika ia ingin mengajak dua atau tiga orang istri, maka ia tidak mengajak salah satu di antara mereka kecuali dengan undian. Jika ia mengajak salah satu di antara mereka tanpa undian, maka ia harus membagi giliran terhadap istri-istri yang lain seukuran hari-hari kepergiannya bersama istri yang diajaknya itu.

Jika ia mengajak seorang istri dengan undian, maka dialah yang boleh bepergian saja, sedangkan istri-istri yang lain tidak boleh. Hari-harinya bersama suami itu tidak dihitung baginya, dan istri-istri yang tertinggal juga tidak diberi pengganti sejak kepergian istri tersebut sendirian bersama suaminya, baik perjalanannya dekat atau jauh.

Seandainya suami ingin bepergian untuk berpindah, maka ia tidak boleh membawa pindah salah satu di antara mereka, melainkan ia harus menggenapi istri-istri yang lain seukuran hadits ini juga diriwayatkan oleh ia bersama istri yang diajaknya itu.

Seandainya suami pergi dengan mengadakan undian, kemudian ia berniat untuk menetap dan pindah, maka istri yang diajaknya dengan undian itu berhak atas hari-hari yang telah ia lewati sebelum suami memutuskan untuk pindah. Sedangkan hari-

harinya bersama suami sesudah memutuskan pindah itu dihitung. Dengan demikian, suami harus menggenapi hak-hak mereka.

Seandainya suami mengadakan undian di antara istrinya untuk bepergian, kemudian keluar undian salah seorang di antara mereka, kemudian ia mengajaknya pergi, kemudian ia ingin mengadakan perjalanan yang lain sebelum ia pulang dari perjalanannya itu, maka semua itu seperti satu perjalanan selama ia belum pulang. Jika ia sudah pulang kemudian ia ingin bepergian lagi, barulah ia mengadakan undian.

Seandainya suami pergi dengan seorang istri, kemudian dalam perjalanannya ia menikah dengan perempuan lain, maka istri yang dinikahinya itu berhak atas hari-hari pertama, sedangkan istri yang diajaknya pergi tidak berhak. Sesudah itu suami menggilir di antara keduanya dengan hitungan. Sementara istri-istrinya yang tertinggal tidak dihitung untuk mereka hari-hari dimana ia menikah dalam perjalanannya, karena tidak ada kesempatan untuk membagikan giliran kepada mereka.

6. *Nusyuz* Istri Terhadap Suami

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ

حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِى ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَڪُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡہِنَّ سَبِيلًاۗ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

٢٤٩٩- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ، قَالَ: فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأَذِنَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ.

2499. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah."* Iyas melanjutkan: Umar bin Khaththab ra menjumpai beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, banyak perempuan yang berperilaku buruk kepada suami-suami mereka." Beliau pun mengizinkan untuk memukul mereka. Kemudian banyak istri yang semuanya mengeluhkan suami mereka mendatangi istri-istri Muhammad. Kemudian Nabi ﷺ bersabda, *"Malam ini ada tujuh puluh perempuan yang mengelilingi keluarga Muhammad ﷺ. Mereka semua mengadukan suami-suami mereka. Kalian tidak mendapati suami-suami tersebut sebagai orang-orang yang terbaik di antara kalian."*[129]

---

[129] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2341) dalam bab *nusyuz* suami terhadap istrinya. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban.

Larangan Nabi ﷺ untuk memukul istri, yang kemudian disusul dengan izin beliau untuk memukul mereka, serta sabda beliau, *"Orang-orang yang terbaik di antara kalian tidak akan memukul"*, tampaknya menunjukkan bahwa larangan beliau ini bersifat himbauan. Beliau mengizinkan karena para suami memang boleh memukul untuk alasan yang benar. Namun Nabi ﷺ menjelaskan bahwa yang terbaik bagi mereka adalah tidak memukul, sesuai dengan sabda beliau, *"Orang-orang yang terbaik di antara kalian tidak akan memukul."*

Dimungkinkan larangan tersebut terjadi sebelum turun ayat tentang memukul istri, kemudian beliau mengizinkan suami untuk memukul istrinya sesudah turun ayat tentang memukul istri.

Sabda Nabi ﷺ, *"Orang-orang yang terbaik di antara kalian tidak akan memukul"* mengandung dalil bahwa memukul mereka itu hukumnya mubah, bukan fardhu. Kami memilih apa yang dipilih Rasulullah ﷺ, sehingga kami menganjurkan suami untuk tidak memukul istrinya lantaran ucapannya yang lancang terhadap suami atau hal-hal semacam itu.

Makna paling mendekati kebenaran yang saya dengar —Allah Mahatahu— tentang firman Allah, *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya"* adalah ada tanda-tanda akan kekhawatiran terjadinya *nusyuz*. Jika terjadi *nusyuz* dari istri *"maka nasihatilah mereka"* karena nasihat itu hukumnya mubah. Jika mereka tetap keras kepala dan menunjukkan sikap *nusyuz* dengan ucapan atau perbuatan, maka *"pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka"*. Jika mereka tetap bertahan pada sikap tersebut, maka *"pukullah mereka"*. Tampak jelas bahwa tidak boleh mendiamkan istri di tempat tidur sedangkan perbuatan tersebut dilarang, dan

tidak boleh pula memukul kecuali ada ucapan atau perbuatan atau kedua-duanya yang tidak menyenangkan dari istri.

Dimungkinkan pula firman Allah, *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya"* maksudnya adalah, ketika mereka melakukan *nusyuz* dan memperlihatkan sikap tersebut secara terang-terangan, maka mereka dianggap telah durhaka, sehingga kalian boleh menggabungkan tindakan terhadap mereka antara memberi nasihat, mendiamkan di tempat tidur dan memukul.

Pukulan tidak boleh sekeras sanksi *hadd*, tidak boleh menyakitkan, dan tidak boleh mengeluarkan darah, serta harus dihindari bagian wajah.

Tindakan mendiamkan istri di tempat tidur dilakukan hingga istri berhenti melakukan *nusyuz*, sedangkan mendiamkan dalam hal bicara tidak boleh melewati tiga hari karena Allah ﷻ hanya membolehkan mendiamkan di tempat tidur. Mendiamkan di tempat tidur dapat dilakukan tanpa mendiamkan bicara. Rasulullah ﷺ juga melarang mendiamkan bicara selama tiga hari.

Seseorang tidak boleh memukul dan mendiamkan istri di tempat tidur tanpa ada kejelasan *nusyuz* dari istri.

Dasar madzhab kami adalah tidak ada pembagian giliran bagi istri yang menolak suaminya, dan ia tidak berhak atas nafkah selama ia menolak. Karena Allah membolehkan suami mendiamkan istri di tempat tidur dan memukulnya karena sikap *nusyuz*, sedangkan penolakan istri itu termasuk sikap *nusyuz*.

Manakala istri berhenti dari sikap *nusyuz*, maka tidak halal lagi mendiamkannya di tempat tidur, dan tidak pula memukulnya.

Istri kembali kepada haknya seperti sedia kala sebelum ia melakukan *nusyuz.*

Firman Allah, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) dan firman Allah, وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19) maksudnya adalah terkait hal-hal yang telah saya sampaikan, yaitu apa yang menjadi hak istri terhadap suami dalam sebagian perkara seperti nafkah, apa yang menjadi hak suami terhadap istri sedangkan istri tidak memilikinya terhadap suami, dan apa yang menjadi hak masing-masing atas pasangannya.

7. Dua *Hakam* (Juru Damai)

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

Allah ﷻ lebih mengetahui makna yang Dia kehendaki. Makna tekstual ayat adalah bahwa kekhawatiran akan terjadinya persengketaan di antara suami-istri itu mendorong masing-masing tidak mau memberikan hak kepada pasangannya, dan masing-masing tidak rela memberikan apa yang memuaskan pasangannya, tetapi urusan di antara keduanya tidak diputuskan dengan thalak atau damai, sementara persengketaan tidak kunjung berhenti. Allah ﷻ dalam kasus *nusyuz* istri mengizinkan suami untuk memberi nasihat, mendiamkannya di tempat tidur, dan memukul; dan dalam kasus *nusyuz* suami untuk mengadakan perdamaian. Manakala keduanya khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya sekiranya istri menebus dirinya sendiri. Manakala suami ingin mengganti istri dengan istri yang lain, maka Allah ﷻ melarang suami mengambil sedikit pun dari harta yang telah diberikannya kepada istri.

Suami tidak boleh memerintahkan kedua *hakam* untuk memisahkan manakala keduanya berpikir demikian kecuali dengan perintah suami. Keduanya juga tidak boleh memberikan sebagian dari harta istri kecuali dengan seizin istri.

Jika suami-istri berdamai, maka selesai masalah. Jika tidak, maka hakim harus memutuskan masing-masing memperoleh hak dari pasangannya sesuai yang semestinya, baik hak yang berkaitan dengan jiwa, harta benda, dan adab.

Alasannya adalah karena Allah ﷻ berfirman tentang suami-istri yang bersengketa,

"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

Allah ﷻ tidak menyebutkan perpisahan di antara keduanya.

Saya memilih agar imam meminta suami-istri agar menerima dengan rela kedua *hakam*, serta mewakilkan keduanya secara bersama-sama. Dengan demikian, suami mewakilkan keduanya bahwa jika keduanya berpikir sebaiknya suami-istri dipisahkan, maka keduanya memisahkan sesuai pandangan keduanya, baik dengan disertai kompensasi atau tanpa disertai kompensasi, manakala keduanya melihat istri mengabaikan suami.

Jika suami menyerahkan keputusan kepada dua *hakam*, maka ia mengatakan, "Jika istriku rela dengan sekian dan sekian, maka berilah ia atas namaku, dan mintalah kepadanya untuk menahan sekian dariku." Istri juga boleh mewakilkan keduanya jika ia berkenan agar keduanya memberikan kompensasi atas namanya untuk perpisahan berupa sesuatu yang ia sebutkan besarannya, manakala kedua *hakam* melihat bahwa tidak ada yang bermaslahat bagi suami selain itu; dan manakala keduanya berpandangan untuk memberikan kompensasi itu, maka keduanya boleh melakukannya, atau bagi suami sekian, lalu suami meninggalkan untuk istrinya sekian. Jika suami-istri melakukan hal itu, maka kedua *hakam* diperintahkan untuk melakukan ijtihad. Jika keduanya melihat penyatuan suami-istri lebih baik, maka kedua *hakam* tidak mengarah kepada perpisahan. Jika kedua *hakam* melihat bahwa perpisahan lebih baik, maka suami-istri memerintahkan keduanya sehingga keduanya mengarah kepada perpisahan. Jika suami-istri atau salah satu dari keduanya menarik perwakilan, baik seluruhnya

atau sebagiannya, maka keduanya diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada keduanya dari awal, yaitu memperbaiki hubungan. Wakil tidak mengarahkan hubungan suami-istri kecuali sesuai perwakilan yang diserahkan kepada kedua wakil tersebut.

Suami-istri tidak dipaksa untuk memberikan perwakilan kepada kedua *hakam* manakala keduanya belum memberikan perwakilan. Jika suami-istri sudah memberikan perwakilan secara bersama-sama sebagaimana yang saya terangkan, maka keputusan tidak boleh dibuat oleh salah satu *hakam* saja tanpa melibatkan *hakam* yang lain. Jika salah satu *hakam* memisahkan suami-istri sedangkan *hakam* yang lain tidak memisahkan, maka perpisahan tersebut tidak boleh. Demikian pula jika salah satu *hakam* memberikan sesuatu tanpa meminta pendapat *hakam* yang lain.

Jika salah satu *hakam* tidak ada di tempat, atau mengalami gangguan akal, maka hakim mengutus *hakam* yang tidak pergi dan tidak terganggu akalnya dan menjadi juru damai dari pihak hakim.

Jika salah satu dari suami-istri mengalami gangguan akal, maka kedua *hakam* tidak boleh memutuskan apa pun di antara keduanya hingga akalnya pulih kemudian memperbarui perwakilan.

Jika salah satu suami-istri tidak berada di tempat sedangkan ia belum menghapus perwakilan, maka kedua *hakam* dapat melaksanakan pandangannya. Ketiadaan salah satu dari suami-istri tidak memutus perwakilan.

٢٥٠٠- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ [النساء: ٣٥] قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعَ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا، عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا، قَالَتْ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِيَ، وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلاَ. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَذَبْتَ وَاللهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.

2500. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, bahwa ia berkata tentang ayat ini, *"Dan jika kamu khawatirkan*

ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35) ia berkata: Kemudian datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Ali ﵁, masing-masing bersama sekumpulan orang. Ali ﵁ memerintahkan mereka untuk mengangkat seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga istri. Kemudian Ali berkata kepada dua *hakam,* "Tahukah kalian apa kewajiban kalian? Kalian harus menyatukan suami-istri itu seandainya kalian berpikir sebaiknya menyatukan keduanya, atau memisahkan keduanya jika kalian berpikir sebaiknya kalian memisahkan keduanya." Adapun yang perempuan berkata, "Aku rela dengan Kitab Allah baik susah atau senang bagiku." Sedangkan yang laki-laki berkata, "Kalau perpisahan, saya tidak rela." Ali ﵁ pun berkata, "Demi Allah, kamu telah berbohong hingga kamu mengakui seperti yang diakui perempuan ini."[130]

٢٥٠١- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ: اصْبِرْ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكِ،

[130] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2348) dalam bab tentang pertengkaran di antara suami-istri. Redaksi hadits di sini lebih lengkap daripada di tempat tersebut. Asy-Syafi'i di sini mengatakan: Hadits Ali ﵁ statusnya valid menurut kami.

فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ أَيْنَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ، فَقَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ أَيْنَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَقَالَ: عَلَى يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، قَالَ: فَأَتَيَاهُمَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ شَدَّا عَلَيْهِمَا أَثْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا.

2501. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa ia mendengarnya berkata: Aqil bin Abu Thalib menikah dengan Fathimah binti Utbah, lalu Fathimah berkata, "Bersabarlah kepadaku, nanti aku yang menafkahimu." Lalu, setiap kali Aqil masuk ke kamar Fathimah binti Utbah, Fathimah berkata, "Mana Utbah bin Rabi'ah? Mana Syaibah bin Rabi'ah?" Aqil diam saja. Hingga pada suatu hari ia masuk ke kamar Fathimah dalam keadaan kesal, lalu Fathimah berkata, "Mana Utbah bin Rabi'ah? Mana Syaibah bin Rabi'ah?" Aqil

menjawab, "Dia di samping kirimu di neraka jika kamu masuk neraka." Fathimah pun mengikat pakaiannya dan mendatangi Utsman untuk menceritakan hal itu kepadanya. Utsman pun mengutus Ibnu Abbas dan Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, "Aku benar-benar akan memisahkan kalian berdua." Sedangkan Muawiyah berkata, "Aku tidak mungkin memisahkan dua orang tua dari Bani Abdu Manaf." Ibnu Abi Mulaikah melanjutkan: Kemudian Ibnu Abbas dan Muawiyah mendatangi keduanya tetapi keduanya mendapati suami-istri tersebut telah mengikat pakaian keduanya dan telah memperbaiki hubungan keduanya.[131]

Hadits Ali ﷺ statusnya valid menurut kami. Ketentuan dalam masalah ini insya Allah seperti yang kami katakan, dan kami tidak menentang perkataan Ali ﷺ ketika ia berkata kepada mereka, "Angkatlah seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga istri," sedangkan suami-istri saat itu ada di tempat. Perkataan ini ditujukan kepada suami-istri, atau orang yang menjadi juru bicara keduanya di hadapan keduanya dengan perwakilan suami-istri atau dengan kerelaan keduanya terhadap apa yang ia katakan. Perkataan Ali ﷺ kepada suami, "Tidak, demi Allah, hingga kamu mengakui seperti yang diakui perempuan ini" menunjukkan bahwa kedua *hakam* tidak boleh memutuskan perpisahan manakala keduanya berpendapat sebaiknya dipisahkan manakala suami menarik perwakilan dari keduanya hingga suami kembali rela kedua *hakam* itu dengan perwakilan suami untuk mempertimbangkan hal-hal yang membawa maslahat bagi hubungan suami-istri. Seandainya hakim boleh mengangkat dua *hakam* untuk memisahkan tanpa ada

[131] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2349) dalam bab tentang pertengkaran di antara suami-istri.

perwakilan dari suami, maka Ali ﷺ tidak perlu memerintahkan suami-istri untuk mengangkat *hakam*, melainkan dia sendiri yang mengangkat *hakam*. Selain itu, tentu Ali ﷺ berkata kepada suami, "Jika kedua *hakam* melihat perpisahan lebih baik, maka ia akan menjalankan keputusan itu tanpa mempertimbangkan pendapatmu meskipun kamu tidak mengizinkan." Dan tentu saja Ali ﷺ tidak bersumpah bahwa kedua *hakam* tidak menjalankan keputusan hingga suami mengakui. Seandainya hakim boleh memaksa suami-istri untuk mewakilkan, maka hakim juga boleh menjalankan keputusan tanpa ada rekomendasi dari kedua *hakam*.

Hadits yang diriwayatkan dari Utsman ﷺ tidak mengandung dalil seperti dalil-dalil yang terdapat dalam hadits Ali ﷺ. Tampak bahwa hadits Utsman tersebut sama seperti hadits dari Ali ﷺ. Jika ada yang bertanya, "Tetapi dimungkinkan kedua hadits tersebut bertentangan," maka jawabnya adalah ya, tetapi juga dimungkinkan keduanya sejalan. Jadi, saya tidak lebih kuat daripada Anda terkait salah satu dari dua sisi makna tersebut. Akan tetapi, kesesuaiannya dengan hadits Ali ﷺ itu lebih mendekati daripada pertentangannya dengan perkataan Ali ﷺ.

8. Faktor yang Membolehkan Pengambilan Harta Istri dari Istri

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Ayat ini menunjukkan kebolehan mengambil harta istri manakala hatinya rela. Ayat ini juga mengandung dalil bahwa jika istri tidak rela, maka hartanya tidak halal diambil.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Ayat ini semakna dengan ayat sebelumnya. Jika seorang laki-laki ingin mengganti istrinya, sedangkan istrinya tidak ingin berpisah darinya, maka suami tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta istri dengan cara memaksa istri untuk menyerahkan hartanya; dan tidak pula menthalak istrinya agar istri memberikan tebusan kepadanya. Jika suami melakukan hal itu dan mengakuinya, atau ada bukti yang menunjukkannya, maka ia harus mengembalikan apa yang telah ia ambil dari istrinya. Jika ia

menthalak istrinya untuk tujuan tersebut, maka bilangan thalak yang ia sebutkan itu efektif baginya, tetapi ia masih memiliki hak rujuk seandainya ia tidak menghapuskan seluruh thalak.

Tampaknya —Allah Mahatahu— ketika suami memutuskan untuk menthalak istrinya maka ia tidak boleh menerima sesuatu dari harta istrinya kemudian ia menthalaknya. Alasannya adalah karena pemberian istri itu bertujuan agar suami rela menahannya, bukan agar suami menthalaknya. Tindakan tersebut serupa dengan makna-makna penipuan terhadap istri.

Namun, tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa harta tersebut kepada istri seandainya ia menghibahkannya tanpa ada faktor darurat kemudian suami menolaknya, karena sesuai yang tampak istri memberikannya secara sukarela.

Seandainya istri mengetahui suami ingin menggantinya dengan istri yang lain, sedangkan suami tidak menghalangi hak istri, sementara istri melakukan *nusyuz* dan menghalangi sebagian hak suami, lalu istri memberikan harta kepada suami, maka suami boleh mengambilnya. Istri dalam hal ini menjadi serupa dengan orang yang khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, dan ia telah keluar dari keberadaannya sebagai istri yang hendak dithalak. Dengan demikian suami menthalaknya tanpa ada sebab dari istri; bukan karena menghalangi hak dalam suatu keadaan yang mendahului keinginan suami, dan tidak pula sesudahnya.

9. Suami Menahan Istri untuk Memaksa Agar Suami Bisa Mewarisinya

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Menurut sebuah pendapat —Allah Mahatahu— ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menghalangi istrinya untuk memperoleh hak yang ditetapkan Allah yaitu mempergaulinya dengan jalan yang *makruf*, (menahannya) tanpa ada kerelaan hati dari istri. Suami menahan istrinya agar istrinya mati sehingga ia mewarisi istrinya, atau agar ia bisa mengambil sebagian dari apa yang telah ia berikan kepada istrinya. Dalam ayat tersebut Allah ﷻ membuat pengecualian, yaitu sekiranya istri mengerjakan perbuatan nista yang nyata (zina). Menurut sebuah pendapat, tidak ada larangan bagi suami untuk menahan istrinya dalam keadaan ia tidak suka kepada istrinya selama ia menjalankan hak yang ditetapkan Allah bagi istrinya, sesuai dengan firman Allah,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Menurut pendapat lain, ayat ini mengandung dalil bahwa yang diharamkan pada suami adalah menahan istri dengan disertai tindakan menahan hak istri agar ia bisa mewarisi istri atau mengambil sebagian dari harta yang telah ia berikan kepada istri.

Jika suami menghalangi hak istri, menahan istri, dan mengambil sebagian dari harta yang telah ia berikan kepada istri, lalu istri menuntutnya, maka semua itu dikembalikan kepada istri manakala suami mengakuinya, atau ada bukti yang menunjukkannya.

Menurut sebuah pendapat, jika istri melakukan perbuatan nista, yaitu zina, lalu suami menahannya dengan disertai menahan haknya terhadap giliran, bukan memukulnya atau menahan nafkahnya, lalu istri memberikan kepada suami sebagian dari harta yang diberikan suami kepadanya (mahar), maka suami boleh mengambilnya. Maksiat istri kepada Allah dalam bentuk zina, kemudian maksiatnya (durhaka) kepada suami itu lebih besar daripada maksiat istri dalam bentuk selain zina. Istri yang berbuat maksiat kepada Allah tetapi tidak dikenai sanksi *hadd*, maka suami tidak berdosa menerima tebusan dari istri.

Jika suami menahan istrinya untuk menghalangi haknya padahal istrinya tidak berbuat zina, melainkan agar ia bisa mewarisi istrinya, lalu istrinya itu mati di sisinya, maka suami tidak boleh mewarisi istrinya, dan tidak pula mengambil sesuatu saat istrinya masih hidup. Jika ia mengambil sesuatu, maka ia harus mengembalikan kepada istrinya, dan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya.

Menurut sebuah pendapat, ayat ini telah dihapus kandungan hukumnya, dan ia serupa dengan firman Allah,

وَٱلَّتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Kandungan hukum ayat tersebut dihapus dengan ayat tentang sanksi *hadd*,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

٢٥٠٢- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّي خُذُوا، عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ

سَبِيلاً. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ.

2502. Nabi ﷺ bersabda, *"Ambillah dariku! Ambillah dariku! Allah telah mengadakan jalan keluar bagi mereka. (Zina) gadis dengan perjaka (belum pernah menikah) hukumannya dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan janda dengan duda (maksudnya sudah menikah) hukumnya rajam."*[132]

Seorang perempuan tidak dikenai hukuman kurungan yang menghalangi hak istri terhadap suami, saat ia dikenai sanksi *hadd.*

Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang ayat ini —Allah Mahatahu—. Alasannya adalah karena Allah memiliki hukum-hukum yang berlaku di antara suami-istri dengan memberikan kewenangan bagi suami terhadap istri untuk menthalaknya dalam keadaan istrinya itu baik atau buruk, atau menahan istrinya keadaan istrinya itu baik atau buruk. Tidak ada beda apakah suami benci kepada istrinya atau tidak benci. Namun Allah tidak memberikan kewenangan bagi suami untuk menahan hak istri dalam keadaan apa pun.

---

[132] Asy-Syafi'i *insya Allah* akan meriwayatkannya dalam pembahasan tentang sanksi *hadd* bab tentang penyangkalan dan pengakuan zina. Kami akan menjelaskan *takhrij*-nya di tempat tersebut dengan seizin Allah Azza wa Jalla.

10. Faktor yang Menghalalkan Tebusan

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

٢٥٠٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتٌ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ حَبِيبَةُ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ مِنْهَا! فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

2503. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Habibah binti Sahl mengabarinya, bahwa ia dahulunya menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syimas. Rasulullah ﷺ keluar rumah hendak menunaikan shalat subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl berada di depan pintu rumah beliau saat hari masih gelap. Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepadanya, "*Siapa itu?*" Habibah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya Habibah binti Sahl." Beliau bertanya lagi, "*Apa keperluanmu?*" Habibah menjawab, "Aku tidak mau lagi bersama

Tsabit bin Qais—suaminya." Saat Tsabit bin Qais datang, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "*Ini Habibah binti Sahl telah mengadukan permasalahannya, sesuai kehendak Allah apa yang dia sebutkan.*" Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang diberikannya kepadaku masih ada padaku." Rasulullah ﷺ kemudian berkata kepada Tsabit bin Qais, "Ambillah darinya!" Tsabit bin Qais pun mengambil harta itu darinya, dan Habibah binti Sahl tinggal bersama keluarganya.[133]

٢٥٠٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ، أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو شَيْئًا بِبَدَنِهَا وَهِيَ تَقُولُ: لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ، خُذْ مِنْهَا! فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ.

---

[133] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2342 dalam bab tentang cara yang memperkenankan suami mengambil harta dari istrinya. Status hadits *shahih*, dan memiliki riwayat penguat dalam *Ash-Shahihain*.

Al Baihaqi menggarisbawahi kekeliruan dari penyalin naskah terkait kalimat "dari Amrah bahwa Habibah binti Sahl mengabarinya". Yang benar adalah: Dari Amrah, ia mengabarinya bahwa Habibah binti Sahl. Jadi, Amrah-lah mengabari Yahya bin Said.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan redaksi yang benar dalam *Al Hujjah* sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baihaqi.

2504. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Habibah binti Sahl, bahwa ia datang kepada Nabi ﷺ saat langit masih gelap untuk mengadukan sesuatu terkait fisiknya. Ia berkata, "Aku tidak lagi bersama Tsabit bin Qais." Habibah melanjutkan: Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wahai Tsabit, ambillah harta itu darinya.*" Kemudian Tsabit mengambil harta tersebut darinya, dan Habibah pun duduk (menjalani *iddah*).[134]

Menurut sebuah pendapat, terkait Habibah-lah —Allah Mahatahu— firman Allah ini diturunkan, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Maksudnya adalah istri tidak senang terhadap suaminya sehingga istri khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan seluruh kewajiban atau sebagian besar kewajiban istri terhadap suami, sementara suami tidak menghalangi hak-hak istri. Jika ini yang terjadi, maka suami halal menerima tebusan. Jika salah satu dari keduanya tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka itu berarti keduanya tidak sama-sama menjalankan hukum-hukum Allah.

Menurut sebuah pendapat, seperti itu pula firman Allah ﷻ, "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Manakala sesuatu dihalalkan bagi suami, maka ia tidak haram bagi istri. Istri dalam keadaan apa pun tidak haram memberikan

---

[134] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2343 dalam bab tentang cara yang memperkenankan suami mengambil harta dari istrinya. Ini merupakan riwayat hadits sebelumnya.

sebagian hartanya kepada suami. Oleh karena halal bagi suami dan tidak haram bagi istri, maka tidak ada larangan dosa bagi keduanya secara bersama-sama. Ini merupakan pernyataan yang benar dan boleh manakala keduanya sama-sama tidak berdosa. Ada kalanya dosa terjadi pada salah satunya, tidak pada yang lain. Karena itu tidak boleh dikatakan 'tidak ada dosa pada keduanya' sedangkan salah satu dari keduanya berdosa.

Makna di atas merupakan makna yang paling mendekati kebenaran karena Allah ﷻ mengharamkan suami untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah ia berikan kepada istri manakala suami ingin mengganti istri dengan istri lain.

Menurut sebuah pendapat, maksudnya adalah istri menolak untuk menunaikan hak sehingga ia khawatir suami juga tidak menunaikan hak manakala istri menghalangi haknya. Dari sinilah tebusan dihalalkan.

Intinya adalah istri yang tidak memberikan sebagian kewajibannya terhadap suami itulah yang menebus dirinya untuk menghindarkan diri dari sikap tidak menunaikan hak suami atau karena benci kepada suami. Jika demikian keadaan, maka suami halal menerima tebusan. Seandainya sikap istri yang tidak menunaikan hak kepada suami itu berujung kepada pemukulan, maka saya memperkenankan penebusan, karena Nabi ﷺ mengizinkan Tsabit untuk mengambil tebusan dari Habibah yang mengalami pemukulan dari Tsabit.

Demikian pula, seandainya istri menolak untuk memenuhi sebagian hak suami dan ia tidak suka hidup bersama suami sehingga ia khawatir sekiranya kebenciannya itu mendorongnya untuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu istri memberikan

tebusan kepada suami secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami. Manakala suami halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela tanpa ada syarat perceraian, maka suami juga halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela dan mengambil pengganti atas perceraian.

Tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak daripada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit. Karena Allah ﷻ berfirman, *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Tebusan boleh dilakukan di hadapan sultan atau tanpa melibatkan sultan, sebagaimana boleh memberikan harta yang disertai thalak di hadapan Sulaiman atau tanpa melibatkan sultan.

11. Perkataan yang Menjatuhkan Thalak dan yang Tidak Menjatuhkannya

Asy-Syafi'i berkata: *Khulu'* itu sama dengan thalak, sehingga *khulu'* tidak jatuh kecuali dengan ucapan yang menjatuhkan thalak. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku sekian dan sekian, maka kamu terthalak, atau aku meninggalkanmu, atau aku melepaskanmu," maka jatuhlah thalak. Selanjutnya, ia tidak membutuhkan niat.

Jika suami berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka konsekuensinya adalah antara ia dan Allah, tetapi perkataan tersebut berlaku dalam peradilan. Jika suami berkata kepada

istrinya, "Jika kamu memberiku sekian, maka kamu terpisah, atau terlepas, atau bebas," maka suami ditanya mengenai maksudnya. Jika ia memaksudkannya sebagai thalak, maka istrinya terthalak. Jika ia tidak memaksudkannya sebagai thalak, maka itu bukan thalak, dan suami harus mengembalikan sesuatu yang telah ia ambil dari istrinya.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Aku telah melakukan *khulu'* kepadamu, atau aku menerima tebusan darimu," atau kalimat-kalimat seperti itu, maka itu bukan thalak kecuali suami menginginkan thalak, karena itu bukan thalak yang gamblang.

Tidak ada beda apakah ucapan ini disampaikan dalam keadaan marah atau rela, baik sebelumnya disebutkan persoalan thalak atau tidak. Yang saya lihat adalah pencetusan kalimat yang berlaku, bukan sebabnya. Jika istri berkata kepada suaminya, "Lakukanlah *khulu'* kepadaku, atau lepaskanlah aku, atau putuskanlah aku, atau bebaskanlah aku, atau bebaslah dariku, nanti kamu aku beri seribu, atau aku beri kamu seribu ini, atau aku beri kamu budak ini," dimana istri menginginkan thalak, kemudian suami menolaknya, maka suami berhak atas apa yang dijamin istri baginya dan apa yang diberikan istri kepadanya.

Demikian pula, jika istri berkata kepada suaminya, "Lakukanlah *khulu'* kepadaku dengan kompensasi seribu," lalu suami melakukannya, maka ia berhak atas seribu selama keduanya tidak saling kalian lakukan. Jika istri berkata, "Aku menanggung untukmu seribu yang dijamin oleh orang lain, atau aku menanggung seribu yang merupakan hakku padamu, sehingga aku tidak perlu memberikannya kepadamu, atau aku menanggung seribu *fulus*," sedangkan suami menyangkal, maka keduanya saling

bersumpah, dan suami pun berhak atas istrinya sebesar mahar standar. Jika istri berkata kepada suaminya, "Thalaklah aku, nanti aku beri kamu seribu dirham," kemudian suami berkata, "Aku thalak kamu dengan kompensasi seribu dirham jika kamu menghendaki," maka istri bebas menentukan pada waktu terjadi hak pilih. Jika ia tidak berkenan hingga waktu pilihan telah lewat, maka ia tidak lagi mengambil pilihan. Jika ia berkehendak sesudah itu, maka kehendaknya itu batal, dan ia tetap menjadi istri seperti sedia kala.

Demikian pula, seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika kamu memberiku seribu," lalu istri berkata, "Ambillah seribu dari apa yang menjadi hakku padamu," atau ia berkata, "Aku menjaminnya untukmu, dan aku akan memberimu seribu dengan gadai," maka ini tidak dianggap sebagai thalak karena dalam kasus-kasus ini istri dianggap belum memberikan kompensasi.

Seandainya istri memberi suami seribu pada saat jatuh waktu pemilihan, maka thalak berlaku bagi suami. Tetapi jika istri tidak memberinya seribu hingga waktu pemilihan berlalu, kemudian istri memberi seribu kepada suami sesudah itu, maka thalaknya tidak berlaku, baik suami melarikan diri atau tidak ada di tempat hingga waktu pemilihan itu lewat, atau istri terlambat memberikan seribu kepada suami hingga waktu pemilihan lewat.

Jika seorang laki-laki memiliki dua istri, lalu keduanya memintanya untuk menthalak keduanya dengan kompensasi seribu, lalu ia menthalak keduanya di tempat itu juga, maka thalak tersebut berlaku pada keduanya. Sedangkan mengenai harta yang dijanjikan tersebut ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, uang seribu itu ditanggung oleh dua istri tersebut sesuai ukuran mahar standar masing-masing.

Kedua, masing-masing dari keduanya menanggung mahar standar karena *khulu'* terjadi pada masing-masing dari keduanya dengan kompensasi yang tidak diketahui. Rabi' berkata: Ini merupakan pendapat yang paling shahih menurut saya.

Jika dua istrinya berkata kepadanya, "Kamu memperoleh seribu, maka thalaklah kami," lalu ia menthalak salah satu dari keduanya pada waktu pemilihan masih berlaku, sedangkan ia tidak menthalak yang lain, maka yang dithalak itu menanggung mahar standar. Seandainya suami menthalak istri yang lain juga sesudah waktu tersebut, maka thalaknya berlaku, tetapi suami berhak rujuk terhadap istrinya itu, dan istrinya itu tidak menanggung kewajiban harta apa pun. Istri menanggung kewajiban kompensasi hanya jika suami menthalaknya pada waktu pemilihan masih berlaku.

Seandainya keduanya berkata, "Thalaklah kami dengan kompensasi seribu," lalu suami berkata, "Jika kalian menghendaki, maka kalian terthalak," maka keduanya tidak terthalak hingga keduanya menghendaki secara bersama-sama pada saat waktu pemilihan masih berlaku. Jika salah satunya menghendaki dan yang lain tidak menghendaki hingga waktu pemilihan berlalu, maka keduanya tidak terthalak. Jika keduanya menghendaki secara bersama-sama, maka suami berhak atas mahar standar dari masing-masing keduanya.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku seribu, maka kamu terthalak," kemudian istrinya memberinya seribu pada saat waktu pemilihan masih berlaku, maka jatuhlah thalak. Suami tidak boleh menolak manakala istri memberinya

seribu pada waktu tersebut, dan istri pun tidak boleh menariknya kembali.

Demikian pula seandainya suami berkata, "Kamu memberikan kepadaku, atau jika kamu memberikan kepadaku," atau kata-kata semacam itu. Kata-kata tersebut berlaku pada saat waktu pemilihan masih berlaku. Jika waktunya telah berlalu, maka thalak tidak jatuh sama sekali.

Jika suami berkata, "Bilamana kamu memberiku, atau kapan saja kamu memberiku, atau saat mana kamu memberiku seribu, maka kamu terthalak," maka istri boleh memberinya seribu kapan saja ia mau. Suami tidak boleh menolak untuk mengambil seribu, dan istri sesudah memberikan seribu kepada suami juga tidak boleh memintanya kembali, karena semua ini merupakan batasan. Ucapan tersebut sama seperti ucapan suami, "Kapan saja kamu masuk rumah itu, maka kamu terthalak. atau kapan saja fulan datang, maka kamu terthalak." Dengan ucapan ini suami tidak boleh berkata, "Aku menarik ucapanku itu," melainkan istrinya pasti terthalak manakala ia masuk rumah atau fulan datang.

12. Thalak yang Jatuh dengan *Khulu'*

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya, dan ia meniatkan thalak tetapi ia tidak meniatkan bilangan thalak tertentu, maka *khulu'* tersebut jatuh sebagai satu thalak, tetapi ia tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena

khulu' merupakan salah satu bentuk jual-beli. Suami tidak boleh memiliki harta istri sekaligus ia lebih berhak atas istri. Kami menetapkannya sebagai satu thalak karena Allah ﷻ berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dari sini kami memahami maksud Allah bahwa thalak tersebut jatuh karena dijatuhkan suami, dan kami juga tahu bahwa *khulu'* tidak jatuh melainkan dijatuhkan suami.

Jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya lalu ia menyebutkan thalak di atas *khulu'*, atau perpisahan, atau pelepasan, maka ia jatuh sebagai thalak, dan itu sesuai yang ia niatkan. Demikian pula, jika ia menyebutkan kalimat yang serupa dengan kalimat thalak dengan niat thalak,

Inti dalam masalah ini adalah dilihat setiap kalimat yang digunakan untuk menjatuhkan thalak tanpa *khulu'*, sehingga dengan kalimat itu kami menjatuhkannya pada *khulu'*; dan setiap kalimat yang tidak menjatuhkan thalak sama sekali seandainya diucapkan dari awal sehingga dengan kalimat itu jatuhlah *khulu'* sehingga kami tidak menjatuhkannya sebagai *khulu'* hingga suami meniatkan thalak. Jika kalimat tidak bisa menjatuhkan thalak, maka apa saja yang diambil suami dari istri itu dikembalikan kepada istri.

Jika suami meniatkan *khulu'* dua atau tiga, maka jatuhlah sesuai yang ia niatkan. Demikian pula, jika ia menyebutkan

bilangan thalak, maka jatuhlah sesuai yang ia sebutkan. Pendapat semacam ini diriwayatkan dari Utsman ﷺ.

٢٥٠٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَهْمَانَ مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الأَسْلَمِيَّةِ.

2505. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Thahman mantan sahaya suku Al Aslami, dari Ummu Bakrah Al Aslamiyyah.[135]

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang diriwayatkan dari Utsman ﷺ meskipun ia tidak menyebut *khulu'* sebagai satu thalak karena ia bersumber dari pihak suami. Seandainya suami menyebut lebih dari satu thalak, maka jatuhlah sesuai yang ia sebutkan.

Istri yang dikenai *khulu'* itu terthalak, sehingga *iddah*-nya sama seperti *iddah* thalak. Ia berhak atas tempat tinggal, tetapi ia tidak berhak atas nafkah karena suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya. Jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya kemudian ia menthalaknya di masa *iddah*, maka thalak itu tidak jatuh pada istrinya karena saat itu ia tidak lagi menjadi istri, dan tidak pula semakna dengan istri sama sekali lantaran suami tidak

---

[135] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2346 dalam bab tentang cara yang menghalalkan suami mengambil sesuatu dari istrinya. Redaksi selengkapnya hadits ini adalah, "Ummu Bakrah melakukan *khulu'* terhadap suaminya yang bernama Abdullah bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi Utsman ﷺ untuk urusan itu. Utsman lantas berkata, "Itu sama dengan satu kali thalak, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan sehingga ia jatuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan."

memiliki hak untuk rujuk kepadanya. Istrinya itu pun tidak halal lagi baginya kecuali dengan pernikahan yang baru sebagaimana sebelumnya ia menikahinya. Demikian pula, seandainya suami melakukan *ila`, zhihar,* atau tuduhan zina terhadapnya, maka *ila`, zhihar* dan *li'an* itu tidak berlaku jika tidak ada anak. Seandainya istrinya itu mati atau ia sendiri yang mati, maka keduanya tidak saling mewarisi.

Saya berpendapat demikian berdasarkan dalil Kitab Allah ﷻ, karena Allah menetapkan kelima hukum ini di antara suami-istri, yaitu *ila`, zhihar, li'an, thalak* dan pewarisan. Oleh karena kami memahami dari Allah bahwa dua orang ini tidak lagi menjadi suami-istri, maka tidak mungkin thalaknya jatuh pada si perempuan. Barangkali ada yang bertanya, "Adakah *atsar* tentang hal ini?" Jawabnya:

٢٥٠٦- فَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ...

2506. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair ....[136]

Jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya kemudian ia mengambil suatu dari istrinya dengan syarat ia menthalak istrinya thalak yang kedua atau ketiga, maka thalak itu tidak berlaku bagi istrinya, dan *khulu'* tersebut dibatalkan karena suami mengambil

[136] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2347 dalam bab tentang perbedaan pendapat mengenai thalaknya perempuan yang melakukan *khulu'*. Redaksi selengkapnya hadits ini adalah, "Bahwa keduanya berkata tentang perempuan yang melakukan *khulu* lalu dithalak oleh suaminya, "Thalak itu tidak jatuh padanya karena suami menthalak istri yang tidak dimilikinya lagi."

kompensasi untuk sesuatu yang tidak wajib bagi suami terhadap istrinya. Jika apa yang diambil suami dari harta istrinya sebagai kompensasi *khulu'* itu hukumnya boleh, dan seandainya thalak di dalamnya jatuh, maka suami tidak berhak untuk rujuk karena Allah ﷻ berfirman,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ

"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Istri tidak dianggap menebus dirinya manakala suami memiliki hak untuk rujuk. Sementara suami tidak berhak atas harta manakala ia berhak untuk rujuk. Karena barangsiapa yang memiliki sesuatu dengan pengganti yang ia berikan, maka ia tidak boleh memiliki apa yang telah keluar dari tangannya dan juga mengambil harta yang menjadi penukarnya.

Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi sebesar seribu, dan ia telah menyerahkannya kepada suami, kemudian ia mengajukan bukti akan hal itu, atau suami mengakui bahwa pernikahannya telah rusak atau ia telah menalak istrinya tiga kali sebelum *khulu'*, atau satu kali tetapi tidak tersisa lagi bagi suami atas istri selain thalak tersebut, atau suami melakukan *khulu'* terhadap istri dan ia belum memperbarui pernikahan dengan istrinya, maka dalam semua kasus ini istri berhak menuntut kembali apa yang diambil suami darinya.

Demikian pula, seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya, kemudian suami mendapati pernikahan dengan ternyata

tidak sah, maka *khulu'* tersebut batal. Istri berhak meminta kembali apa yang telah diambil suami darinya, dan tidak ada pernikahan di antara keduanya.

13. Perempuan yang Diperkenan *Khulu'* dan yang Tidak Tidak Diperkenankan

Asy-Syafi'i berkata: Inti dari hal yang bisa diketahui terkait perempuan-perempuan yang diperkenankan *khulu'*-nya adalah dilihat setiap perempuan yang tindakannya terhadap hartanya sendiri diperkenankan sehingga kami memperkenankan *khulu'*-nya; dan perempuan yang tindakannya terhadap hartanya sendiri tidak diperkenankan sehingga kami tidak memperkenankan *khulu'*-nya. Jika perempuan masih kecil dan belum baligh, atau sudah baligh tetapi tidak bijak atau terbatasi hak transaksinya, atau terganggu akalnya, lalu ia melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan suatu kompensasi, baik sedikit atau banyak, maka apa yang diambil suami darinya itu harus dikembalikan kepadanya. Sedangkan thalak yang dijatuhkan suami dengan kompensasi itu efektif, tetapi suami ini berhak untuk rujuk. Jika apa yang diambilnya itu batal, maka ia berhak untuk rujuk dalam thalak yang ia jatuhkan, kecuali ia menthalaknya tiga kali, atau satu kali tetapi tidak tersisa lagi thalak terhadap istrinya selain thalak tersebut.

Demikian pula, jika wali istri meminta *khulu'* terhadap suami dengan perintah istri, baik kompensasi diambil dari harta istri atau dari harta orang lain, maka hartanya dikembalikan. Sultan

tidak boleh melakukan *khulu'* atas nama istri dengan kompensasi diambil dari harta istri. Jika sultan melakukannya, maka thalaknya jatuh sedangkan harta istri dikembalikan kepada istri. Seandainya sultan melakukan *khulu'* atas nama istri yang masih kecil dengan cara membebaskan suaminya dari maharnya atau piutang miliknya atas suaminya, atau sultan memberi suami sebagian dari harta istri, maka thalak yang dijatuhkan dengan kompensasi itu jatuh pada istri, sedangkan hartanya yang diserahkan istri kepada suami itu dikembalikan kepadanya. Haknya juga masih tetap pada suami, baik itu mahar atau selainnya. Suami tidak terbebas dari apa pun yang dibebaskan oleh ayah dan wali selain ayah.

Seandainya ayah perempuan yang masih kecil dan wali dari perempuan yang terbatasi hak transaksinya melakukan *khulu'* atas nama perempuan tersebut dengan cara membebaskan suami dari mahar, sedangkan suami tahu bahwa ayah menjamin perbuatannya terhadap mahar tersebut, maka maharnya tetap menjadi kewajiban suami. Sedangkan suami menuntut kepada orang yang menjaminnya, baik ia ayah, wali selain ayah, atau orang asing. Sementara orang yang menjamin tidak menuntut kepada perempuan karena ia menjamin atas nama perempuan secara sukarela.

Seandainya wali menyerahkan budak dari harta istri kepada suami dengan ketentuan wali menjamin kepada suami apa yang ia dapati pada budak, maka budak itu dikembalikan kepada istrinya, dan suami menuntut kepada penjamin atas nilai budak tersebut, karena penjamin menjamin budak untuknya, bukan yang lain. Penjamin tidak serupa dengan penjual dan tidak pula istri yang melakukan *khulu'*. Menurut sebuah pendapat, suami memperoleh

mahar standar. Jika penjamin pailit, maka menjadi salah satu di antara orang-orang yang berpiutang, dan ia tidak menuntut ganti kepada istri sama sekali.

Khulu' yang dilakukan oleh perempuan yang terbatasi hak transaksinya itu hukumnya tidak boleh dalam keadaan apa pun kecuali seseorang yang memiliki kewenangan terhadap hartanya mau menanggungnya secara sukarela, sehingga ia memberikan sesuatu kepada suami dengan syarat suami menthalak perempuan tersebut, sehingga harta yang diberikan ini halal bagi suami.

Perempuan kafir dzimmi yang terbatasi hak transaksinya dalam masalah ini sama seperti muslimah yang terbatasi hak transaksinya. Budak perempuan juga seperti itu, bahkan lebih dari itu karena ia tidak memiliki harta dalam keadaan apa pun, baik ia telah bijak dan baligh atau bodoh dan terbatasi hak transaksinya. Budak perempuan tidak boleh melakukan *khulu'* sama sekali, kecuali tuannya yang melakukan *khulu'* atas namanya dengan harta dari tuannya sendiri secara sukarela sehingga suami boleh menerimanya. Jika tuannya mengizinnya untuk melakukan *khulu'* dengan suatu kompensasi, maka *khulu'* tersebut hukumnya boleh. Demikian pula dengan budak *mudabbar* dan *ummuwalad.*

Harta yang dijadikan kompensasi oleh budak perempuan *mukatab* itu hukumnya tidak boleh meskipun tuan yang memberikan *kitabah* kepadanya itu mengizinkan, karena harta tersebut bukan harta tuan sehingga kalau seperti itu maka izinnya berlaku, dan bukan pula harta budak *mukatab* tersebut sehingga kalau demikian maka tindakannya terhadap hartanya itu hukumnya boleh.

Khulu' seorang suami hukumnya tidak boleh kecuali thalaknya juga dihukumi boleh. Yaitu suami yang sudah baligh dan tidak terganggu akalnya. Jika ia tidak terganggu akalnya, maka *khulu'*-nya boleh, baik ia terbatasi hak transaksinya atau bijak, baik ia kafir dzimmi atau seorang budak. Alasannya adalah karena thalaknya berlaku, sehingga apabila thalaknya tanpa kompensasi itu hukumnya boleh maka terlebih lagi thalak yang disertai dengan kompensasi itu lebih diperbolehkan. Ia dalam hal *khulu'* sama seperti penjual yang bijak. Seandainya mahar istrinya seribu, lalu istrinya melakukan *khulu'* terhadap dengan kompensasi satu dirham, maka hukumnya boleh. Wali orang yang terbatasi hak transaksinya itu boleh mengelola hartanya karena itu merupakan sebagian dari hartanya. Apa yang diambil budak laki-laki dengan jalan *khulu'* itu menjadi milik tuannya.

Jika keduanya menghabiskan apa yang keduanya ambil sebelum ada izin dari wali orang yang terbatasi hak transaksinya dan tuan budak laki-laki terhadapnya, maka wali dan tuan tersebut menuntutnya kepada istri yang melakukan *khulu'* karena itu merupakan hak yang harus dibayarkan istri kepada suami, seperti seandainya istri menanggung hutang atau denda pidana lalu ia menyerahkannya kepada orang yang terbatasi hak transaksinya atau budak, maka wali dan tuan keduanya menuntut kepadanya.

Jika ayah dari anak yang masih kecil atau terganggu akalnya, atau walinya melakukan *khulu'* atas nama orang yang diwalikannya terhadap istri atau ayahnya istri, maka *khulu'* batal dan pernikahan tetap berlaku. Apa saja yang keduanya ambil dari istri atau walinya sebagai kompensasi *khulu'* itu seluruhnya dikembalikan, dan istri tetap sebagai istri. Demikian pula, jika yang

diwalikan itu terganggu akalnya atau belum baligh, kemudian ia melakukan *khulu'* untuk dirinya sendiri, maka istrinya tetap menjadi istrinya. Demikian pula seandainya tuan budak laki-laki melakukan *khulu'* atas nama budaknya tanpa izinnya. Alasannya adalah karena *khulu'* merupakan thalak, sehingga seseorang tidak boleh menthalak atas nama orang lain, baik itu ayah, tuan, wali selain ayah, atau sultan. Thalak hanya bisa dilakukan seseorang atas nama dirinya sendiri, atau sultan menjatuhkan thalak atas namanya karena memang ada keharusan baginya manakala ia sendiri menolak untuk menjatuhkan thalak sedangkan ia termasuk orang yang boleh menjatuhkan thalak. Sedangkan *khulu'* tidak termasuk kategori seperti itu sama sekali.

14. *Khulu'* dalam Keadaan Sakit

Asy-Syafi'i berkata: *Khulu'* dalam keadaan sakit atau sehat itu hukumnya sama, sebagaimana jual-beli boleh dilakukan saat sakit atau sehat, baik yang sakit adalah salah satunya atau keduanya. Dalam *khulu'* berlaku thalak yang disebutkan suami.

Jika suami yang sakit lalu ia melakukan *khulu'* dengan kompensasi yang lebih kecil dari mahar standar, seberapa pun itu, atau lebih besar, maka hukumnya boleh meskipun ia meninggal dunia akibat sakit itu karena seandainya ia menalak istrinya tanpa ada kompensasi, maka thalaknya itu hukumnya boleh.

Jika istri yang sakit sedangkan suami sehat, atau ia juga sakit, maka hukumnya sama. Jika istri meminta *khulu'* terhadap

suami dengan kompensasi berupa mahar standar atau kurang dari itu, maka *khulu'* tersebut hukumnya boleh. Jika istri meminta *khulu'* dengan kompensasi lebih besar daripada mahar standar, kemudian istri meninggal dunia akibat sakitnya itu sebelum sempat sehat, maka pemberian kompensasi sebesar mahar standar tersebut hukumnya boleh. Sedangkan kelebihan di atas mahar standar itu menjadi wasiat sehingga suami berbagi dengan para penerima wasiat lain. Istri yang melakukan *khulu'* tidak mewarisi suaminya, baik dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, dan suaminya juga tidak mewarisinya seandainya salah satu dari keduanya meninggal dunia saat istri masih dalam *iddah*.

Seandainya suami melakukan *khulu'* dengan kompensasi berupa seorang budak tertentu, atau rumah tertentu, dimana nilai budak dan rumah tersebut adalah seratus dinar, sedangkan mahar standar untuk istri sebesar lima puluh dinar, kemudian istri mati dalam sakitnya itu, maka suami memperoleh hak pilih antara mengambil setengah dari budak atau rumah itu, atau ia menuntut kembali mahar standar secara tunai. Seperti seandainya suami membeli budak atau rumah tetapi ternyata setengah dari budak atau rumah tersebut milik orang lain, maka ia bebas memilih antara mengambil setengah budak atau rumah itu dengan setengah harga, atau membatalkan jual-beli dan meminta kembali harga yang telah ia bayarkan.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain terkait seseorang yang membeli budak tetapi ternyata sebagian dari diri budak itu milik orang lain, bahwa transaksinya batal karena transaksi tersebut mencakup dua hal, yaitu haram dan halal. Dengan demikian, seluruhnya batal. Demikian pula dengan *khulu'*

dengan kompensasi berupa budak yang ternyata sebagian dari diri budak itu milik orang lain. Karena *khulu'* adalah salah satu bentuk jual-beli. Dengan demikian, suami memperoleh mahar standar, sedangkan budak tersebut dikembalikan.

Dalam hal ini tidak ada beda apakah istri memiliki warisan sehingga seandainya suami tetap dalam keadaannya maka ia memperoleh dari warisan itu kurang dari mahar standar, atau lebih banyak dari mahar standar, atau setara dengan mahar standar, atau memperoleh mahar yang ia berikan; atau istri tidak memiliki warisan. *Khulu'* tidak lain merupakan salah satu bentuk jual-beli. Tidakkah Anda melihat bahwa *khulu'* itu merusak akad sehingga suami menuntut kepada istri mahar standar, sebagaimana pembeli menuntut nilai barang manakala objeknya telah terlepas dari tangan. Suami tidak memilikinya hingga istri meninggal dunia dalam keadaan suami tetap sebagai suami, dan ketika terjadi *khulu'* yang merupakan pengganti dari kemaluan.

15. Kompensasi yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dalam Perkara *Khulu'*

Asy-Syafi'i berkata: Ketentuan dasar mengenai apa yang boleh dijadikan kompensasi dalam *khulu'* dan yang tidak boleh adalah dilihat setiap objek yang dijadikan kompensasi *khulu'*. Jika objek bisa dijual, maka *khulu'* dengan kompensasi objek tersebut hukumnya boleh. Tetapi jika objek tidak bisa dijual, maka *khulu'*

tidak sah. Demikian pula, jika objek kompensasi bisa disewakan, maka ia seperti objek yang bisa dijual.

Misalnya adalah suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan kompensasi berupa khamer, babi, janin dalam perut induknya, budak yang melarikan diri, burung di udara, ikan di air, atau apa saja yang ada di tangan suami, atau apa saja yang ada di tangan istri sedang yang berhak tidak mengetahuinya, atau buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya dengan syarat buah-buahan tersebut dibiarkan di pohonnya, dengan budak yang tidak definitif dan tidak pula disebutkan sifat-sifatnya, atau dengan seratus dinar yang ditangguhkan sampai kaya, atau apa saja yang dikehendaki salah satu dari keduanya tanpa batasan waktu yang diketahui, atau objek-objek yang semakna dengan itu. Atau seperti suami melakukan *khulu'* dengan kompensasi yang diputuskan suami sendiri, atau diputuskan istri, atau mengikuti kehendak fulan, atau dengan seluruh harta istri sedangkan suami tidak mengetahuinya, atau dengan seluruh harta yang ada di rumah istri sedangkan suami tidak mengetahuinya.

Jika *khulu'* terjadi dengan kompensasi seperti ini, maka thalak jatuh dan tidak bisa dibatalkan, sedangkan suami menuntut kepada istri sebesar mahar standar untuk perempuan sepertinya. Demikian pula, jika suami melakukan *khulu'* terhadap istri dengan kompensasi berupa budak milik seorang laki-laki, atau rumah milik seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut menyerahkan budak atau rumah tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual-beli terhadap dua objek tersebut hukumnya tidak boleh saat dilakukan akad. Demikian pula, jika suami melakukan *khulu'* terhadap istri dengan kompensasi berupa seorang budak namun ternyata budak

tersebut milik orang lain, atau ternyata budak tersebut merdeka, atau merupakan budak *mukatab,* maka suami menuntut kepada istri mahar standar, bukan nilai kompensasi *khulu',* dan bukan pula mahar yang diambil istri dari suami. Sebagaimana seseorang membeli sesuatu dengan pembelian yang tidak sah lalu objek yang dibeli rusak di tangan pembeli. Dalam kasus ini penjual menuntut nilai objek yang dibeli dan telah terlepas dari tangan itu, bukan nilai objek yang dibelinya. Thalak itu tidak bisa diambil kembali, sehingga ia seperti barang yang rusak. Karena itu suami menuntut apa yang telah terlepas darinya, dan nilai yang terlepas darinya, yaitu mahar standar untuk perempuan seperti istrinya, sama seperti nilai barang yang terlepas dari tangan.

Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suami dengan kompensasi berupa seorang budak, tetapi ternyata setengah dari budak itu milik orang lain, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, maka suami memiliki hak pilih antara mengambil setengah budak itu dan menuntut setengah dari mahar standar, atau ia mengembalikan budak itu dan menuntut kepada istri mahar standar. Kasus ini sama hukumnya dengan kasus seseorang membeli budak tetapi ternyata setengah dari budak tersebut milik orang lain.

Demikian pula, seandainya jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan kompensasi suami terbebas dari tanggung jawab tempat tinggal bagi istri, maka thalaknya jatuh, sedangkan kompensasi tidak boleh karena mengeluarkan istri dari rumah itu hukumnya haram, dan istri tetap memiliki tempat tinggal. Sementara suami menuntut kepada istri mahar standar. Seandainya jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan

syarat istri menyusui anaknya sesuai dalam jangka waktu tertentu, maka hukumnya boleh karena *ijarah* terhadap persusuan dalam jangka waktu tertentu itu hukumnya boleh. Seandainya anak yang disusui itu meninggal dunia sedangkan telah berlalu setengah dari waktu persusuan, maka suami menuntut kepada istri setengah dari mahar standar. Seandainya istri belum menyusui anak hingga anak tersebut meninggal dunia, atau air susunya terhenti, atau ia melarikan diri dari suami hingga masa persusuan berlalu, maka suami menuntut mahar standar kepada istri.

Saya berpendapat bahwa jika anak meninggal dunia maka suami menuntut mahar standar kepada istri, bukan suami mendatangkan anak lain untuk disusui istri. Sebagaimana ketika ia menyewa rumah dari istri, maka istri menempatkan orang lain di rumah itu; atau ketika suami menyewa hewan tunggangan, maka istri menaikkan para ahli warisnya selain anak tersebut saat anak itu meninggal dunia. Suami melakukan hal tersebut saat ia masih hidup. Alasannya adalah karena penggantian dengan orang yang serupa untuk menempati rumah atau menaiki kendaraan itu hukumnya sama. Adapun persusuan, seorang perempuan bisa mengeluarkan air susu untuk seorang anak tetapi tidak bisa mengeluarkan air susu untuk anak lain. Anak biasanya mau menerima payudara perempuan yang satu tetapi tidak mau menerima payudara perempuan yang lain. Anak juga biasanya merasa betah dengan seorang perempuan tetapi tidak merasa betah dengan perempuan lain. Tidak pernah terjadi seorang ibu tidak rela menyusui anaknya. Sedangkan hal seperti ini tidak terjadi pada objek rumah yang didiami seseorang atau kendaraan yang dinaiki seseorang.

Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi istri memenuhi maslahat anak berupa nafkah dan sesuatu yang dibutuhkannya dalam jangka waktu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena kebutuhan anak itu tidak bisa diketahui lantaran bisa jadi anak mengalami sakit atau selainnya. Demikian pula dengan nafkahnya kecuali disebutkan dalam perkaranya tertentu dan dalam dirham tertentu, dimana suami memerintahkan istri untuk menafkahkannya kepada anak, atau menyerahkannya kepada orang lain, atau suami mewakilkan orang lain untuk menerimanya dalam menyewakan tertentu. Jika suami mewakilkan orang lain untuk menerimanya saat ia membutuhkan, maka hukumnya tidak boleh karena kebutuhan suami itu bisa terjadi dalam waktu cepat atau lambat, serta bisa sedikit dan bisa banyak. Oleh karena hukumnya tidak boleh, maka suami menuntut kepada istri mahar standar. Jika suami telah menerima sesuatu yang tidak boleh dari istri dengan syarat yang tidak sah, maka suami harus mengembalikannya, atau berupa objek yang sama kepada istri jika ia memiliki padanan, atau nilainya jika ia tidak memiliki padanan.

Demikian pula seandainya suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan kompensasi berupa nafkah tertentu dalam waktu tertentu, serta mengafaninya dan memakamkannya jika ia meninggal dunia, atau memberinya nafkah dan biaya dokter jika ia sakit. Karena semua ini terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Nafkah untuk orang sakit dan biaya dokter itu tidak bisa diketahui ukurannya secara pasti. Jika istri telah menafkahi suami, maka istri meminta kembali nafkah tersebut. Syarat tersebut tidak sah, dan istri menanggung mahar standar.

Seandainya suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan kompensasi berupa hak untuk menempati sebuah rumah dalam jangka waktu tertentu, atau berupa pelayanan budak dalam jangka waktu tertentu, maka *khulu'* tersebut boleh. Jika rumah tersebut roboh atau budak tersebut mati, maka suami menuntut kepada istri mahar standar.

Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa barang-barang yang ada di rumahnya, maka jika keduanya saling membenarkan bahwa keduanya sama-sama mengetahui seluruh barang yang ada di rumah istri, sedangkan istri tidak memiliki rumah lain, atau keduanya menyebutkan rumah tertentu, maka hukumnya boleh. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya tidak mengetahuinya, atau istri memiliki rumah lain sedangkan keduanya tidak menyebutkan rumah tertentu, meskipun keduanya mengetahui apa yang ada di dalam rumah itu, maka *khulu'* sah tetapi suami berhak atas mahar standar.

Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa perhitungan di antara keduanya, dimana istri dan suami sama-sama mengetahuinya, maka hukumnya boleh. Jika keduanya sama-sama tidak mengetahuinya, maka *khulu'* sah tetapi suami berhak atas mahar standar. Jika salah satu dari keduanya mengetahuinya sedangkan yang lain mengklaim tidak mengetahuinya, maka keduanya saling bersumpah, dan suami berhak atas mahar standar. Jika keduanya sama-sama mengetahuinya sedangkan suami mengklaim bahwa di rumah tersebut pada mulanya ada suatu barang lalu barang tersebut dikeluarkan, atau istri mengklaim bahwa pada mulanya di rumah tersebut tidak ada suatu barang kemudian ia memasukkannya,

maka keduanya saling sumpah, dan suami berhak atas mahar standar.

16. Mahar yang Bersama *Khulu'*

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya, baik ia telah menggaulinya atau belum menggaulinya, baik istri telah menerima mahar atau belum menerimanya, maka *khulu'* hukumnya boleh. Jika seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa rumah, atau kendaraan, atau budak tertentu, atau sesuatu, atau dinar yang disebutkan jumlahnya, atau sesuatu yang boleh dijadikan objek *khulu'*, sedangkan salah satu dari keduanya tidak menyebutkan mahar, maka *khulu'*-nya boleh. Mahar itu termasuk bagian dari objek-objek tersebut. Jika suami telah menyerahkan mahar kepada istri, dan ia telah menggauli istrinya, maka mahar itu menjadi milik istrinya; suami tidak boleh mengambil sedikit pun darinya. Jika suami belum menyerahkan mahar kepada istri, maka mahar menjadi hak istri yang ditanggung suami. Jika suami belum menggauli istrinya sedangkan ia telah membayar mahar, maka ia menuntut setengah mahar. Jika suami belum menyerahkan mahar kepada istrinya, maka istri mengambil dari suami setengah mahar. Jika maharnya telah rusak, maka istri mengambil dari suami setengah dari mahar standar.

Khulu', *mubara'ah,*[137] dan tebusan itu hukumnya sama dalam semua aspek ini manakala dimaksudkan sebagai perpisahan; tidak berbeda sama sekali. Demikian pula dengan thalak dengan kompensasi yang disebutkan sifat-sifat. Jika suami-istri melakukan *khulu'* sedangkan suami telah menyebutkan besaran mahar bagi istrinya, sedangkan keduanya tidak menyebutkannya (saat akad *khulu'*), maka ketentuannya seperti yang sudah saya sampaikan; istri berhak atas mahar jika suaminya telah menggaulinya, dan berhak atas setengah mahar seandainya suaminya belum menggaulinya. Jika maharnya rusak, maka istri berhak atas mahar standar seandainya suaminya telah menggaulinya; dan berhak atas setengah dari mahar standar seandainya suaminya belum menggaulinya. Jika suami belum menyebutkan mahar, maka istri berhak atas *mut'ah,* dan *khulu'*-nya sah.

Jika istri berkata, "Aku membebaskanmu dari kewajiban dengan kompensasi seratus dinar, dan aku menyerahkan seratus dinar itu kepadamu," maka itu sama seperti perkataan istri, "Aku melakukan *khulu'* kepadamu." Jika istri berkata, "Aku membebaskanmu dengan kompensasi seratus dinar dengan ketentuan tidak ada hak tuntut bagi salah seorang di antara kita terhadap yang lain," lalu keduanya saling membenarkan akan pembebasan mahar, maka hukumnya boleh. Jika keduanya tidak saling membenarkan, dimana suami ingin terbebas dari kewajiban mahar, sedangkan istri berkata, "Aku tidak membebaskanmu dari kewajiban mahar," maka keduanya saling bersumpah, dan istri

---

137 *Mubara'ah* berarti saling membebaskan kewajiban antara suami-istri. Kata ini merupakan sebutan lain untuk *khulu'*, tetapi ia memiliki kekhususan, yaitu bahwa istri membebaskan suami dari haknya.

berhak atas mahar standar. Masalah ini tidak seperti masalah sebelumnya. *Mubara'ah* dapat digunakan untuk arti membebaskan dari akad nikah. Sedangkan *mubara'ah*di sini berarti tidak adanya hak tuntut dari masing-masing suami-istri terhadap yang lain, sehingga ia mencakup akad nikah dan kompensasi harta. Karena itu kami menjadikan ini sebagai *mubara'ah* yang tidak diketahui, dan kami mengembalikannya kepada mahar standar manakala suami-istri saling menyangkal terkait mahar.

17. Rusaknya Kompensasi *Khulu'* yang Definitif

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa budak tertentu, namun istri belum menyerahkan budak itu kepada suami hingga budak tersebut meninggal dunia, maka suami menuntut kepadanya mahar standar. Seperti seandainya suami membeli budak itu dari istri kemudian budak tersebut mati sebelum ia menerimanya, maka suami menuntut istri harga budak. Seandainya suami telah menerima budak dari istri kemudian istri mengambilnya tanpa izin dari suami, atau istri membunuhnya, maka suami berhak atas nilai budak. Budak tersebut menjadi seperti budak milik suami, bukan milik istri sama sekali, baik istri melakukan perbuatan pidana terhadap budak tersebut atau mengambilnya tanpa izin.

Demikian pula, seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa kendaraan, atau kain, atau suatu barang, kemudian objek tersebut mati atau rusak, maka

suami menuntut mahar standar kepada istri. Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa rumah lalu rumah tersebut terbakar sebelum suami menerimanya, maka suami memiliki hak pilih antara menuntut mahar standar kepada istri, atau ia memperoleh tanah sesuai porsinya dari harga keseluruhan. Jika porsi harga tanah adalah setengah dari harga keseluruhan, maka tanah itu menjadi miliknya, dan ia menuntut setengah dari mahar standar kepada istri.

Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa budak yang cacat lalu suami mengembalikannya karena faktor cacat, maka suami menuntut mahar standar kepada istri. Seandainya istri meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi berupa kain, sedangkan istri mensyaratkan bahwa kain tersebut berjenis *harawi,* tetapi ternyata kain tersebut bukan berjenis *harawi,* kemudian suami mengembalikannya karena kain tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan istri, maka suami menuntut mahar standar kepada istri. *Khulu'* dalam semua kasus yang saya sampaikan itu sama seperti jual-beli; tidak berbeda sama sekali.

18. *Khulu'* Terhadap Dua Istri

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki memiliki dua istri, lalu keduanya berkata kepadanya, "Thalaklah kami bersama-sama dengan kompensasi seribu yang menjadi tanggungan kami," kemudian ia menthalak keduanya di tempat itu juga, maka thalak

tersebut berlaku secara *ba`in*, dimana suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya. Sedangkan pendapat tentang kompensasi seribu itu ada dua pendapat. Barangsiapa yang memperkenankan seorang laki-laki menikahi dua perempuan secara bersama-sama dengan satu mahar tertentu sehingga mahar tersebut dibagi di antara keduanya sesuai ukuran mahar standar masing-masing, maka ia juga membolehkan *khulu'* ini, dan membebankan kompensasi seribu pada keduanya sesuai dengan ukuran mahar standar masing-masing. Jika mahar salah satunya seratus dan yang lain dua ratus, maka yang maharnya seratus menanggung sepertiga dari seribu, sedangkan yang maharnya dua ratus menanggung dua pertiga dari seribu.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia juga mengatakan bahwa jika suami menthalak salah satu dari keduanya, tidak yang lain pada saat hak pilih masih berlaku, maka jatuhlah thalak padanya, dan ia hanya menanggung porsinya dari seribu. Kemudian, jika suami menthalak istri yang lain sebelum masa hak pilih berlalu, maka thalak tersebut jatuh padanya, dan ia juga menanggung porsinya dari seribu. Tetapi jika waktunya hak pilih sudah berlalu, kemudian suami menthalaknya, maka jatuhlah thalak padanya tetapi suami berhak untuk rujuk, dan tidak memperoleh kompensasi apa pun dari seribu. Seandainya suami menthalak salah satu dari keduanya di masa hak pilih, sedangkan ia tidak menthalak yang lain hingga masa hak pilih berlalu, maka istri yang dithalak di waktu hak pilih itu menanggung porsinya dari seribu, dan ia terthalak secara *ba`in*. Sedangkan istri yang dithalak sesudah berlalunya hak pilih itu tidak menanggung kewajiban apa pun, tetapi suami berhak untuk rujuk kepadanya.

Suami berhak untuk tidak menthalak istrinya, baik di masa hak pilih atau sesudahnya. Jika kedua istri ingin menarik *khulu'* yang telah diberikan kepada suami di masa hak pilih, maka hukumnya tidak boleh. Demikian pula, seandainya suami berkata kepada kedua istrinya, "Jika kamu berdua memberiku seribu, maka kamu berdua terthalak," kemudian suami ingin menarik ucapannya, maka hukumnya tidak boleh di masa hak pilih. Jika masa hak pilih telah berlalu lalu keduanya memberinya seribu, maka suami tidak wajib menthalak keduanya kecuali ia berkenan untuk menjatuhkan thalak dari permulaan.

Jika keduanya berkata, "Thalaklah kami dengan kompensasi seribu," kemudian suami menthalak keduanya, kemudian keduanya menjadi murtad, maka seribu itu menjadi wajib bagi keduanya dengan terjadinya thalak, dan seribu tersebut diambil dari keduanya.

Seandainya keduanya berkata, "Ini seribu untuknya," kemudian keduanya murtad, kemudian suami menthalak keduanya sesudah murtad, maka thalak ditangguhkan. Jika keduanya kembali kepada Islam di masa *iddah*, maka *khulu'* berlaku bagi keduanya. Keduanya terthalak secara *ba`in* sehingga suami tidak berhak untuk rujuk kepada keduanya. *iddah*-nya dimulai dari hari suami mengucapkan thalak, bukan dari hari keduanya murtad, dan tidak pula dari hari keduanya kembali kepada Islam. Jika keduanya tidak kembali kepada Islam hingga *iddah* berlalu, atau keduanya dibunuh atau mati dengan sendirinya, maka thalak tidak jatuh, dan suami tidak berhak apa pun dari seribu tersebut.

Seandainya seorang laki-laki memiliki dua istri yang terbatasi hak transaksinya, kemudian keduanya berkata, "Talaklah

kami dengan kompensasi seribu," kemudian ia menthalak keduanya, maka thalaknya berlaku, tetapi ia memiliki hak rujuk di dalamnya manakala ia belum menghabiskan seluruh thalak keduanya, dan ia tidak memiliki hak apa pun dari seribu tersebut pada keduanya.

Jika istri yang satu terbatasi hak transaksinya dan istri yang lain tidak terbatasi hak transaksinya, maka thalak berlaku pada keduanya. Thalak istri yang tidak terbatasi hak transaksinya itu hukumnya boleh dan bersifat *ba`in*. Ia menanggung kewajiban sesuai porsinya dari seribu tersebut. Sedangkan thalak terhadap istri yang terbatasi hak transaksinya dimana suami berhak untuk rujuk manakala istri membatalkan hartanya dalam keadaan apa pun, saya menjadikan suami dalam thalak tersebut berhak untuk rujuk meskipun ia bermaksud untuk tidak memiliki hak rujuk. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya ia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu secara *ba`in*," maka dalam thalak satu itu suami tetap berhak untuk rujuk.

Seandainya istrinya berstatus budak kemudian ia melakukan *khulu'* terhadapnya, maka satu thalak itu dihukumi sebagai *ba`in*, dan istrinya itu tidak menanggung kewajiban apa pun selama ia menjadi budak manakala tuannya tidak mengizinkan. Tetapi suami boleh menuntutnya kompensasi *khulu'* jika ia telah dimerdekakan. Saya membatalkan kompensasi dari budak perempuan tersebut saat masih menjadi budak karena budak tidak memiliki apa pun, sebagaimana saya membatalkan kewajiban dari orang yang pailit hingga ia memperoleh kelapangan. Seandainya suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya yang pailit, maka kompensasi *khulu'* berada dalam pertanggungan istri manakala kondisinya telah

lapang, karena saya tidak membatalkannya dari segi pembatasan hak transaksi, sehingga kalau demikian maka kewajiban tersebut batal dalam keadaan apa pun.

Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Lakukanlah *khulu'* kepadaku dengan kompensasi seribu dengan syarat aku memberimu budak ini," lalu suami melakukannya, maka barangsiapa yang memperkenankan pernikahan yang digandeng dengan jual-beli, maka ia juga memperkenankan *khulu'* ini. Ia menjadikan budak sebagai objek jual-beli bersama mahar standar dengan harga seribu. Misalnya harga budak adalah seribu, sedangkan mahar standar seribu, maka budak dijual dengan harga lima ratus. Jika ditemukan cacat pada budak tersebut, maka barangsiapa yang mengatakan, 'Jika suatu transaksi mencakup dua objek, maka keduanya tidak dikembalikan kecuali secara bersama-sama,' lalu budak tersebut dikembalikan, dan suami menuntut mahar standar kepada istri. Sedangkan istri berhak atas seribu dimana suami dan istri berbagi terhadapnya. Barangsiapa yang mengatakan, "Jika suatu transaksi mencakup dua objek yang berbeda, maka salah satunya boleh dikembalikan karena cacat sesuai porsi harganya," maka ia mengembalikan budak tersebut dengan harga lima ratus.

Ada kalanya *khulu'* ini berbeda dari jual-beli, karena yang menjadi dasar akad adalah thalak tidak boleh dikembalikan sama sekali. Karena itu, ulama yang mengatakan, "Obyek jual-beli tidak dikembalikan kecuali secara bersama-sama" itu boleh mengembalikan budak dengan harga lima ratus. Ulama yang berpegang pada pendapat ini membedakan antara *khulu'* tersebut dari jual-beli.

Jika seorang laki-laki memiliki dua istri, lalu salah satu dari keduanya berkata, "Thalaklah aku dan fulanah dengan syarat kamu memiliki hak seribu dirham padaku, atau aku menanggung seribu dirham," kemudian suami melakukannya, maka istri yang berbicara kepadanya itu menanggung seribu kepada suami. Demikian pula seandainya perkataan ini disampaikan oleh orang asing. Jika suami menthalak istri yang tidak berbicara kepadanya dan menahan istri yang berbicara kepadanya, maka istri yang berbicara kepadanya itu menanggung porsi mahar istri yang dithalak sebagaimana yang saya sampaikan, yaitu bahwa mahar itu dibagi sesuai dengan mahar standar. Karena itu istri yang berbicara tersebut menanggung porsi dari mahar standar istri yang ditalak. Demikian pula seandainya perkataan ini disampaikan oleh orang asing.

Jika seorang laki-laki memiliki dua istri, kemudian salah satu dari keduanya berkata kepadanya, "Kamu memperoleh dariku seribu jika kamu menthalakku dan menahan temanku, tidak menthalaknya untuk selama-lamanya," lalu suami menthalak temannya itu, maka suami memperoleh mahar standar darinya karena tidak sahnya syarat dalam menahan temannya itu untuk selama-lamanya. Suami mubah untuk menthalaknya.

Seandainya istri berkata, "Kamu memperoleh seribu dirham dengan syarat kamu menthalak temanku, dan tidak menthalak aku untuk selama-lamanya," lalu suami mengambilnya, maka istri menuntut kembali seribu kepada suaminya, dan suami boleh menthalaknya. Seandainya ia berkata, "kamu memperoleh seribu dirham dengan syarat kamu menthalak temanku dan tidak menthalak aku untuk selama-lamanya," kemudian suami

menthalak temannya, maka suami berhak atas mahar standar temannya itu, baik kurang dari seribu atau lebih. Suami tidak berhak atas seribu karena syarat tersebut tidak berlaku. Ia boleh menthalak istri yang berbicara tersebut kapan saja ia mau.

Seandainya ia berkata kepada suami, "Kamu memperoleh seribu dirham dengan syarat kamu menthalak aku dan temanku," kemudian suami menthalak keduanya, maka istri yang berbicara tersebut menanggung seribu. Jika suami menthalak salah satu dari keduanya, maka ia memperoleh dari seribu itu sesuai dengan porsi mahar standar istri yang dithalak di antara keduanya.

Menurut pendapat kedua, seandainya seseorang memiliki dua istri kemudian keduanya memberinya seribu dengan syarat ia menthalak keduanya, lalu ia menthalak keduanya, maka ia memperoleh mahar standar dari keduanya, dan ia tidak memperoleh seribu. Demikian pula seandainya satu istri memberi seribu dirham dengan syarat suami menthalaknya dan suami memberinya seorang budak miliknya, maka istri tidak berhak atas budak tersebut, dan suami memperoleh mahar standar darinya. Dasar pendapat ini adalah jika thalak terhadap seorang istri itu disertai dengan sesuatu selain thalaknya, atau sesuatu yang diambil istri bersama thalaknya, maka syarat tersebut batal, thalaknya tetap jatuh, dan suami menuntut mahar standar kepada istri. Dan dasar pendapat ini adalah jika thalak disertai sesuatu yang diambil istri bersamaan dengan thalaknya dalam semua kasus ini. Rabi' berkata: Ini merupakan pendapat yang paling benar di antara dua pendapat.

Apa yang diberikan seorang perempuan kepada suami atas namanya atau yang diberikan oleh orang asing atas namanya agar

suami menthalaknya itu hukumnya sama. Jika objek yang diberikan itu termasuk objek yang boleh dimiliki, maka hukumnya sah dan thalaknya boleh. Jika objek yang diberikan termasuk objek yang tidak boleh dimiliki, maka suami menuntut kepada istri. Jika istri sendiri yang memberi atas nama dirinya, atau orang lain yang memberinya, atau istri memberi atas nama istri lain, atau orang asing yang memberi atas nama istri, maka istri menanggung kompensasi atas dirinya sebagaimana ia menanggung kompensasi atas istri yang lain. Apa yang wajib dibayarkan istri sebagai kompensasi atas nama dirinya itu juga wajib dibayarkan oleh orang asing manakala ia memberikan atas nama istri. Semua itu tidak berbeda, sebagaimana kewajiban pembayaran yang diambil dalam jual-beli.

Jika istri berkata kepada suami, "Thalaklah aku tiga kali, aku beri kamu seribu dirham," kemudian suami menthalaknya tiga kali, maka suami memperoleh seribu dirham. Jika suami menthalaknya dua kali, maka suami berhak atas dua pertiga dari seribu dirham. Jika suami menthalaknya satu kali, maka ia berhak atas sepertiga dari seribu dirham. Namun thalak bersifat *ba`in* untuk thalak satu dan dua.

Seandainya tidak tersisa dari thalak selain satu, lalu istri berkata kepada suaminya, "Talaklah aku tiga kali, aku akan memberimu seribu dirham," kemudian suami menthalaknya satu kali, maka suami tetap memperoleh seribu dirham karena satu thalak itu menggantikan tiga thalak dalam hal mengharamkan istri bagi suami hingga istri menikah dengan suami yang lain.

Seandainya thalak yang tersisa adalah dua thalak, kemudian istri berkata kepada suaminya, "Talaklah aku tiga, aku akan

memberimu seribu dirham," kemudian suami menthalaknya dua kali, maka ia memperoleh seribu dirham karena dengan dua thalak itu istri menjadi haram bagi suami hingga ia menikah dengan suami lain. Seandainya suami menthalaknya satu kali, maka suami memperoleh dua pertiga dari seribu dirham karena masih tersisa satu thalak, dan istri tidak haram bagi suami hingga suami menthalaknya dengan thalak yang tersisa. Karena itu suami tidak mengambil lebih dari porsi thalak dari seribu dirham.

Seandainya istri berkata, "Thalaklah aku satu kali dengan kompensasi seribu dirham," kemudian suami menthalaknya tiga kali, maka suami memperoleh seribu dirham, dan ia dianggap menjatuhkan dua thalak tambahan secara sukarela.

Istri berkata kepada suaminya, "Jika kamu menthalakku satu kali, aku memberimu seribu atau dua ribu," kemudian suami menthalaknya satu kali, maka ia memperoleh mahar standar karena thalak tidak terjadi dengan kompensasi yang diketahui jumlahnya. Demikian pula seandainya istri berkata, "Aku memiliki hak pilih untuk memberimu seribu, aku tidak menguranginya sedikit pun, atau dua ribu, atau kamu memiliki hak pilih, atau aku dan kamu memiliki hak pilih."

Seandainya thalak yang tersisa adalah satu, kemudian istri berkata, "Talaklah aku tiga thalak, yaitu satu thalak supaya aku menjadi haram bagimu, dan dua thalak jika kamu menikahiku lagi sesudah hari ini," maka suami memperoleh mahar standar jika ia menthalaknya sebagaimana yang diminta.

Istri berkata kepada suaminya, "Jika kamu menthalakku, maka aku wajib menikahkan kamu dengan seorang perempuan yang mencukupimu, dan aku akan memberikan maharnya bagimu,

atau dengan perempuan yang kamu sukai dan aku yang akan membayar maharnya," baik ia menyebutkan maharnya atau tidak menyebutkannya, maka thalaknya jatuh dan suami memperoleh mahar standar. Yang menghalangi saya untuk memperkenankan syarat tersebut manakala istri menyebutkan mahar adalah istri menjamin kepada suami untuk menikahkan dengan seorang perempuan, padahal bisa jadi ia tidak menikahkan suami dengan perempuan tersebut sehingga syarat tersebut tidak sah. Jika syarat tidak sah, maka suami memperoleh mahar standar.

Demikian pula seandainya istri berkata kepada suaminya, "Jika kamu menthalak aku satu kali, maka kamu memperoleh seribu, dan bagimu jika kamu meminangku maka aku akan menikah denganmu dengan mahar seratus," kemudian suami menthalaknya, maka suami memperoleh mahar standar. Suami tidak memiliki hak atas istri berupa pernikahan dengannya lagi jika suami telah menthalaknya. Demikian pula seandainya istri berkata kepada suaminya, "Talaklah aku, aku beri kamu seribu dirham, dan bagimu aku tidak akan menikah dengan laki-laki lain sesudah kamu," kemudian suami menthalaknya, maka suami memperoleh mahar standar. Sesudah itu istri boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang ia inginkan.

Jika suami mewakilkan dalam *khulu'*, maka perwakilan sah dan *khulu'* juga sah. Barangsiapa yang boleh menjadi wakil untuk menguasai harta atau melakukan gugatan, maka ia juga boleh menjadi wakil dalam perkara *khulu'*, baik bagi suami atau bagi istri. Dalam hal ini tidak ada beda apakah wakil tersebut orang merdeka atau budak, orang yang bijak atau terbatasi hak transaksinya, atau orang kafir dzimmi. Mereka semua diperkenankan perwakilannya.

Tidak boleh memberikan perwakilan kepada anak yang belum baligh dan orang yang terganggu akalnya. Jika hal itu dilakukan, maka perwakilan batal. Oleh karena keduanya tidak memiliki dampak hukum pada diri keduanya, baik dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah ﷻ atau berkaitan dengan hak manusia, maka keduanya tidak boleh menjadi wakil bagi orang lain.

Saya lebih senang sekiranya suami-istri yang memberi perwakilan itu menyebutkan apa yang disampaikan wakil bagi masing-masing dari keduanya. Suami mengatakan, "Aku mewakilkannya untuk sekian. Kurang dari itu tidaklah diterima." Sedangkan istri menyuruh wakilnya untuk memberikan atas namanya kompensasi sebesar sekian, tidak boleh memberikan lebih dari itu. Tetapi jika suami-istri tidak melakukan hal itu, maka perwakilan keduanya tetap boleh. Diperkenankan bagi suami-istri apa yang boleh dilakukan oleh wakil, dan tidak diperkenankan bagi suami-istri apa yang tidak boleh dilakukan oleh wakil. Jika wakil suami telah menerima kompensasi dari istri atau wakil istri kurang dari mahar standar, lalu pemberi perwakilan mau menerimanya dan mengesahkan *khulu'* sehingga jatuh thalak secara *ba`in,* maka hukumnya boleh. Tetapi jika ia ingin menolaknya, maka hukumnya juga boleh. Jika ia menolaknya, maka thalak di dalamnya hukumnya boleh, tetapi suami berhak untuk rujuk. Suami dalam kasus ini sama hukumnya dengan suami yang melakukan *khulu'* terhadap perempuan yang terbatasi hak transaksinya, tetapi kesamaan hukumnya ini bukan didasarkan pada qiyas.

Demikian pula, jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan kompensasi berupa barang atau piutang, lalu suami ingin menerima piutang itu apa pun bentuknya, maka hukumnya boleh. Tetapi suami juga bebas untuk tidak menerimanya. Sementara thalaknya tetap jatuh, tetapi suami berhak untuk rujuk.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa suami melakukan *khulu'* terhadap istri dengan kompensasi kurang dari mahar standar, atau berupa barang atau piutang, maka *khulu'*-nya berlaku, sedangkan suami memperoleh mahar standar karena kompensasi telah keluar dari aturan yang diperintahkan.

Jika wakil suami telah mengambil dari istri sendiri lebih dari mahar standar, maka *khulu'* sah, dan wakil dalam hal ini memberikan lebih kepada orang yang mewakilkannya. Jika wakil istri memberikan atas nama istri kepada suami sendiri berupa mahar standar atau kurang dari itu, baik secara tunai atau hutang, maka hukumnya boleh. Jika wakil istri memberikan atas nama istri berupa piutang dalam jumlah yang lebih besar daripada mahar standar, kemudian istri menghendaki, maka piutang tersebut menjadi kewajiban istri, dan *khulu'* terlaksana secara sempurna. Tetapi istri juga bebas memilih agar seluruhnya ditolak, dan ia menanggung mahar standar.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa thalak terjadi dan suami memperoleh mahar standar dari istri. Hukum istri tersebut sama seperti hukum perempuan yang melakukan *khulu'* dengan kompensasi yang tidak boleh, atau berupa sesuatu yang definitif lalu ia rusak, sehingga istri menanggung mahar standar secara tunai. Apa yang boleh

dijadikan objek jual-beli itu juga boleh dijadikan objek dalam *khulu'*. Suami tidak wajib diambil untuknya barang atau piutang kecuali ia berkenan. Istri juga tidak berkewajiban selain diberikan atas namanya suatu barang, atau diberikan atas namanya piutang yang standar, atau tunai dengan jumlah di bawah mahar standar. Demikian kewajiban istri karena ia bebas memilih antara membayarnya secara tunai atau menahannya, lalu ia lebih memilih untuk menangguhkan sehingga. Ia tidak ditambahi beban dari segi bilangannya, sehingga *khulu'* yang dilakukan oleh wakil itu tidak boleh kecuali dengan dinar atau dirham, sebagaimana jual-beli oleh wakil itu tidak boleh kecuali dengan dinar atau dirham.

Wakil suami atau istri tidak menanggung ganti apa pun meskipun keduanya bertindak di luar kewenangan, kecuali wakil istri memberi lebih dari mahar standar istri lalu barang yang diberikannya itu rusak. Wakil tersebut menanggung kelebihan di atas mahar standar. Adapun jika barang tersebut masih ada di tangan suami, maka barang tersebut diambil dari suami, sedangkan wakil tidak menanggung kerugian. Ia tidak serupa dengan jual-beli. Alasannya adalah karena jika seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli suatu barang, lalu wakil membelinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga standar, maka jual-beli tersebut berlaku bagi diri wakil sendiri, sedangkan orang yang mewakilkan mengambil pembayaran yang telah diberikan wakil manakala ia tidak memilih barang. Sedangkan dalam kasus *khulu'*, wakil tidak bisa memiliki istri dan tidak pula membatalkan thalak sama sekali. Thalak terhadap istri itu seperti sesuatu yang dibeli wakil kemudian ia merusaknya. Jika harganya tidak diketahui atau rusak, maka istri menanggung nilainya, sedangkan wakil tidak menanggungnya.

Seandainya seseorang mewakilkan orang lain untuk mengambil seratus dirham dari istrinya dan melakukan *khulu'* terhadapnya, lalu ia mengambil lima puluh dirham dari istri, maka *khulu'* tidak boleh, dan istrinya itu tetap menjadi istrinya. Seperti seandainya suami berkata kepada istri, "Jika kamu memberiku seratus, maka kamu terthalak," lalu istri memberinya lima puluh, maka ia tidak terthalak. Seandainya istri mewakilkan orang lain untuk memberikan seratus atas namanya agar suami menthalaknya, lalu perwakilan itu memberikan dua ratus, lalu suami menthalaknya dengan kompensasi dua ratus, maka jika wakil berkata, "Kamu memperoleh dua ratus dinar dengan syarat kamu menthalak istrimu," kemudian ia menthalaknya, maka dua ratus tersebut wajib dibayarkan oleh wakil; seratusnya diambil dari istri yang memberikan perwakilan kepadanya, dan seratusnya menjadi tanggungan wakil. Jika wakil berkata kepada suami, "Kamu memperoleh seratus dinar dari harta fulanah, aku tidak menanggungnya untukmu," atau wakil berkata demikian lalu diam, kemudian suami menthalak istri, maka istri menanggung yang paling besar di antara seratus yang diwakilkannya kepada wakil atau mahar standar. Istri tidak menanggung kelebihan di atas dua ratus, dan tidak pula wakilnya karena wakil tidak menanggung apa pun kepada suami.

Seandainya wakil berkata kepada suami, "Thalaklah istrimu, aku akan serahkan kepadamu dua ratus dinar dari harta istrimu," maka wakil menanggung. Jika istri tidak menyerahkan uang sebesar itu, maka suami mengambil dari istri yang paling besar di antara seratus dinar atau mahar standar. Sesudah itu suami menuntut sisanya kepada wakil hingga genap dua ratus dinar. Seandainya wakil digantikan oleh ayah, atau ibu, atau wali selain

ayah, atau orang asing, sedangkan istri tidak mewakilkan kepada ayah atau siapa pun di antara mereka, lalu ia berkata kepada suami, "Lakukanlah *khulu'* terhadap istrimu, aku akan menyerahkan kepadamu dua ratus dinar dari hartanya," lalu suami melakukannya, kemudian ia menuntut, maka ia berhak atas dua ratus dinar dari wakil. Sedangkan wakil yang menjamin secara sukarela atas nama istri itu tidak berhak untuk menuntut apa pun kepada istri karena istri tidak mewakilkan kepadanya agar melakukan *khulu'* antara ia dan suaminya.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu jika wakil menanggung kepada suami untuk menyerahkan dua ratus dinar dari harta istri, maka *khulu'* tetap berlaku, tetapi suami hanya berhak atas mahar standar karena wakil tidak menanggung kepada suami dua ratus dinar yang dibebankan pada diri wakil. Ia menanggung dengan dibebankan pada harta orang lain. Jadi, pertanggungan tersebut batal, dan suami memiliki berhak atas mahar standar dari istri. Sementara *khulu'* tetap terlaksana karena suami tidak menariknya.

19. Pembicaraan Istri kepada Suami yang Mengakibatkan *Khulu'* dan yang Tidak Mengakibatkannya

Asy-Syafi'i berkata: Jika istri berkata kepada suaminya, "Jika kamu menthalak aku tiga kali, maka bagimu padaku seratus dinar," maka hukumnya sama. Perkataan ini sama seperti

perkataan seseorang, "Juallah kepadaku pakaianmu ini dengan seratus dirham bagimu padaku, atau juallah kepadaku pakaianmu ini dengan harga seratus. Jika suami menthalaknya tiga kali, maka ia berhak atas seratus dinar dari istri.

Seandainya istri berkata kepada suaminya, "Thalaklah aku dengan kompensasi sebesar seribu," kemudian suami menjawab, "Kamu terthalak dengan kompensasi sebesar seribu," lalu istrinya berkata, "Yang saya maksud adalah seribu *fulus*," sedangkan suami berkata, "Yang saya maksud adalah dirham," atau istri berkata, "Yang saya maksud adalah dirham," sedangkan suami berkata, "Yang saya maksud adalah dinar," maka keduanya saling bersumpah, dan suami berhak atas mahar standar.

Seandainya istri berkata kepada suaminya, "Thalaklah aku dengan kompensasi sebesar seribu," kemudian suami menjawab, "Kamu terthalak dengan kompensasi sebesar seribu," lalu istrinya berkata, "Yang saya maksud adalah kamu menthalak aku dengan kompensasi seribu yang ditanggung oleh ayahku, atau saudaraku, atau tetanggaku, atau orang asing," maka seribu tersebut menjadi kewajiban istri karena thalak tidak bisa dibatalkan. Menurut yang tampak, perkataan ini sama seperti perkataan istri, "Thalaklah aku dengan kompensasi seribu yang aku tanggung."

Seandainya istri berkata, "Jika kamu menthalakku, maka bagimu seribu dirham," kemudian suami menthalaknya di masa hak pilih, maka suami memperoleh seribu dirham, dan thalak jatuh secara *ba'in*. Jika suami menthalaknya sesudah masa hak pilih berlalu, maka thalaknya itu jatuh dan suami berhak untuk rujuk, tetapi ia tidak memperoleh kompensasi apa pun.

Demikian pula, seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak seandainya kamu menanggung kepadaku seribu dirham; atau urusanmu ada di tanganmu dimana kamu bisa menthalak dirimu sendiri jika kamu menanggung kepadaku seribu dirham; atau aku menyerahkan thalakmu kepadamu jika kamu menanggung kepadaku seribu dirham," lalu istri menanggungnya dalam masalah-masalah ini pada masa berlakunya hak pilih, maka istri terthalak, dan ia menanggung seribu dirham. Jika ia menanggungnya sesudah berlalunya hak pilih, maka ia tidak terthalak, dan ia juga tidak menanggung apa pun.

Intinya, jika sesuatu terlaksana dengan faktor istri dan suami, maka ia tidak boleh berlaku hingga jangka waktu tertentu; dan ia tidak berlaku kecuali dalam masa hak pilih. Sebagaimana tidak boleh kewenangan atas istri yang diberikan kepada istri itu dijatuhkan kecuali pada masa hak pilih, karena keputusan dari kewenangan tersebut terjadi karena faktor suami dan istri.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku seribu dirham, maka kamu terthalak," lalu istri berkata, "Aku menanggung kepadamu seribu dirham," atau istri memberinya barang yang senilai seribu dirham, atau memberinya uang tunai kurang dari seribu dirham, maka tidak terjadi thalak hingga istri memberi suaminya seribu dirham di masa hak pilih. Jika masa hak pilih telah lewat, maka ia tidak terthalak meskipun istri memberinya seribu dirham, kecuali suami mengadakan akad thalak yang baru sesudah itu.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika kamu menyerahkan kepadaku seribu dirham," lalu istri menyerahkan kepada suami sesuatu sebagai gadai yang nilainya

lebih dari seribu dirham, maka ia tidak terthalak. Istri tidak terthalak kecuali dengan menyerahkan seribu dirham kepada suami.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku seribu dirham, maka aku menthalak kamu," lalu istri memberinya seribu dirham, maka suami tidak wajib menthalaknya. Jika ia tidak menthalak, maka ia wajib menyerahkan seribu dirham itu kepada istrinya. Perkataan suami ini hanya sebuah janji, bukan mengharuskan thalak atas dirinya. Demikian pula, jika suami berkata, "Jika kamu memberiku seribu dirham, maka aku akan menthalakmu." Demikian pula seandainya istri yang berkata kepadanya, "Jika aku memberimu seribu dirham, kamu akan menthalak aku?", lalu suaminya menjawab, "Ya." Suami tidak wajib menthalak dengan apa yang diberikan istri kepadanya hingga suami berkata, "Jika kamu memberiku seribu dirham, maka kamu terthalak, atau kamu terthalak jika kamu memberiku seribu dirham," lalu istri memberinya seribu dirham pada masa hak pilih masih berlaku. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku seribu dirham, maka kamu terthalak," lalu istri memberinya seribu dirham *thabariyyah*, maka istrinya tidak terthalak, kecuali istri memberinya dirham dengan timbangan yang sesuai. Seandainya istri memberinya seribu dirham *baghliyyah*, maka ia terthalak karena uang tersebut setara dengan seribu dirham dengan disertai tambahan. Suami menjadi seperti orang yang berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku seribu dirham, maka kamu terthalak," lalu istri memberinya seribu dirham dengan disertai tambahan.

Seandainya istri memberinya seribu dirham dengan kualitas yang rendah dan ditolak, maka jika berupa perak yang masih bisa disebut dirham, maka ia terthalak. Tetapi suami memiliki hak untuk menuntut ganti kepada istri. Tetapi jika perak tersebut tidak bisa disebut sebagai dirham, atau sebagiannya saja yang disebut perak karena ia bukan perak murni, maka istri tidak terthalak. Seandainya suami berkata, "Jika kamu memberiku budak, maka kamu terthalak," lalu istri memberinya sembarang budak, baik ia buta atau cacat, maka istri terthalak, tetapi suami tidak memiliki budak tersebut melainkan ia berhak atas mahar standar. Demikian pula seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku kambing bangkai, atau babi, atau satu guci khamer, maka kamu terthalak," lalu istri memberinya sebagian dari ini, maka ia terthalak karena semua ini sama seperti perkataan suami kepada istri, "Jika kamu masuk rumah itu, maka kamu terthalak." Adapun suami tidak memperoleh sedikit dari benda-benda tersebut, tetapi ia menuntut kepada istri mahar standar dalam semua masalah tersebut.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku sesuatu ini (yang sama-sama diketahui suami-istri secara definitif), maka kamu terthalak," lalu istri memberikan kepada suami, maka ia terthalak. Jika suami menemukan cacat pada sesuatu tersebut, maka ia boleh mengembalikannya dan menuntut mahar standar. Jika istri memberikan budak kemudian suami mendapatinya sebagai budak *mudabbar,* maka ia tidak boleh menolaknya karena istri boleh menjualnya. Jika suami mendapatinya sebagai budak *mukatab,* maka ia tidak boleh menerimanya. Seandainya budak tersebut menjadi lumpuh sesudah suami menthalak istrinya, maka suami tidak memiliki budak tersebut karena akad terjadi pada

budak tersebut sedangkan budak tersebut tidak boleh dijual. Jika suami mendapatinya sebagai orang merdeka, atau ada andil kepemilikan orang lain, maka suami tidak memilikinya. Seandainya pemilik budak menyerahkan, maka dalam semua kasus ini suami memperoleh mahar standar.

20. Perselisihan Antara Suami dan Istri Dalam Perkara *Khulu'*

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami dan istri berselisih dalam masalah kompensasi *khulu'*, maka itu seperti perselisihan dua pelaku jual-beli. Jika istri berkata, "Kamu menthalak aku satu atau lebih dengan kompensasi satu dirham," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan dengan dua ribu," maka keduanya saling bersumpah, dan suami berhak atas mahar standar, baik mahar standar tersebut lebih kecil daripada seribu dirham atau lebih besar dari dua ribu dirham. Demikian pula, seandainya istri berkata kepada suaminya, "Kamu melakukan *khulu'* kepadaku dengan kompensasi seribu dirham yang dibayar tempo selama setahun," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku melakukan *khulu'* kepadamu dengan kompensasi sebesar seribu dirham tunai," atau istri berkata kepada suaminya, "Kamu melakukan *khulu'* kepadaku dengan membebaskan kamu dari maharku," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku melakukan *khulu'* kepadamu dengan kompensasi seribu yang aku ambil darimu, bukan dibebankan pada maharmu, atau dengan kompensasi sebesar seribu bersama maharmu," maka keduanya

saling bersumpah, mahar istri tetap seperti sedia kala, dan suami menuntut mahar standar kepada istri.

Demikian pula, seandainya istri berkata kepada suaminya, "Aku menanggung kepadamu seribu, atau aku memberimu seribu dengan syarat kamu menthalak aku dan fulanah, atau kamu menalak aku dan memerdekakan budakmu, lalu kamu menthalak aku dan tidak menthalak fulanah, atau kamu menthalak aku dan tidak memerdekakan budakmu," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku menthalak kamu semata dengan kompensasi seribu," maka keduanya saling bersumpah, dan suami menuntut mahar standar kepada istri. Demikian pula, seandainya istri berkata kepada suaminya, "Aku memberimu seribu dirham dengan syarat kamu menthalak aku tiga kali, tetapi kamu tidak menthalak aku kecuali satu," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku mengambil darimu seribu dirham untuk *khulu'* dan thalak *ba'in,* sedangkan thalak *ba'in* itu bisa terjadi dengan satu thalak, atau untuk dua thalak, lalu aku menthalak kamu dua kali," maka keduanya saling bersumpah, suami menuntut mahar standar, dan thalak tidak jatuh kecuali yang diakui suami.

Demikian pula, seandainya istri berkata kepada suaminya, "Aku telah memberimu seribu dirham dengan syarat kamu menalak aku tiga kali, dan juga menthalakku tiga kali setiap kali kamu menikahiku," sedangkan suami berkata, "Aku tidak mengambil seribu dirham kecuali untuk thalak pertama," maka keduanya saling bersumpah, dan suami memperoleh mahar standar kepada istri. Demikian pula, seandainya suami mengakui apa yang dikatakan istri, maka suami menuntut mahar standar karena suami tidak boleh mengambil kompensasi untuk menthalak

istri sebelum ia menikahinya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seorang laki-laki mengambil harta dari perempuan asing dengan syarat perempuan tersebut terthalak manakala laki-laki tersebut menikahinya, maka harta tersebut harus dikembalikan karena laki-laki tersebut tidak memiliki hak thalak terhadapnya sama sekali. Bisa jadi ia menikahinya, dan bisa jadi ia tidak menikahinya untuk selama-lamanya.

Seandainya istri berkata kepada suaminya, "Aku memintamu untuk menthalak aku tiga kali dengan kompensasi seratus," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan kamu memintaku untuk menthalak kamu satu kali dengan kompensasi seribu," maka keduanya saling sumpah, dan suami memperoleh mahar standar. Jika istri dapat mengajukan kesaksian atas dakwaannya, dan suami juga dapat mengajukan kesaksian atas dakwaannya, sedangkan kesaksian tersebut menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi di satu waktu, dan suami-istri pun mengakui hal itu, maka keduanya saling bersumpah dan suami memperoleh mahar standar. Kesaksian tersebut gugur sebagaimana kesaksian serupa gugur dalam jual-beli manakala keduanya berselisih sedangkan barangnya masih ada. Objek jual-beli harus dikembalikan, tetapi jika sudah rusak maka diganti dengan nilainya.

Sementara thalak tidak bisa dibatalkan. Nilai standar untuk kemaluan itu sama seperti mahar standar. Demikian pula seandainya suami-istri berselisih, lalu keduanya mengajukan kesaksian, tetapi kesaksian keduanya tidak menetapkan waktu yang menunjukkan *khulu'* yang pertama. Jika kesaksian keduanya menunjukkan waktu yang menunjukkan *khulu'* yang pertama,

maka *khulu'* yang pertama itulah yang boleh, sedangkan *khulu'* yang kedua batal manakala suami-istri saling membenarkan. Jika tidak ada, kemudian terjadi nikah, kemudian terjadi *khulu'*, maka ada dua *khulu'*. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seorang laki-laki melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan kompensasi seratus, kemudian sesudah itu ia melakukan *khulu'* yang baru dengan kompensasi seribu sedangkan ia belum mengadakan pernikahan yang baru, maka yang seribu itu batal dan thalak tidak jatuh, karena laki-laki tersebut menalak perempuan yang tidak dimilikinya. Sementara *khulu'* yang pertama sah karena suami menthalak perempuan yang dimilikinya.

Seandainya istri berkata, "Kamu menthalak aku tiga kali dengan kompensasi seribu," lalu suami berkata, "Tidak, melainkan aku menthalak kamu satu kali dengan kompensasi dua ribu," lalu masing-masing mengajukan kesaksian atas ucapannya, dan keduanya juga saling membenarkan bahwa tidak terjadi thalak selain satu, maka keduanya saling sumpah, dan suami memperoleh mahar standar.

Seandainya istri berkata kepada suaminya, "Kamu telah menthalak aku dengan kompensasi seribu," lalu ia menghadirkan seorang saksi, maka suami bersumpah dan perempuan itu tetap menjadi istrinya. Seandainya masalahnya sama, namun suami berkata, "Aku menthalak kamu dengan kompensasi dua ribu, tetapi kamu tidak menerima," sedangkan istrinya menyangkal, maka perkataan yang dipegang terkait kompensasi adalah perkataan istri. Sementara thalak tidak jatuh bagi suami karena ia tidak mengakui adanya thalak lantaran ia mengklaim bahwa thalak tidak jatuh.

Seandainya istri mendakwakan bahwa suami telah melakukan *khulu'* terhadapnya, sedangkan suaminya menyangkal, lalu istri mengajukan seorang saksi bahwa suami telah melakukan *khulu'* terhadapnya dengan kompensasi seratus, dan juga mengajukan seorang saksi bahwa suami telah melakukan *khulu'* kepadanya dengan kompensasi sebesar seribu atau berupa barang, maka kesaksian tersebut batal seluruhnya karena berbeda, dan suami bersumpah.

Demikian pula seandainya suami yang mendakwakan bahwa ia melakukan *khulu'* terhadap istrinya dengan kompensasi seribu dan ia mengadakan seorang saksi akan hal itu, dan saksi lain bahwa kompensasi sebesar dua ribu atau berupa barang, maka kesaksiannya tidak sah dalam keadaan istri menyangkal. Thalak tersebut berlaku bagi istri karena pengakuan suami, sedangkan istri tidak berkewajiban membayar kompensasi. Istri bersumpah terhadap suami, dan suami tidak berhak rujuk karena ia mengakui bahwa thalaknya adalah thalak *khulu'* dimana ia tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya.

Seandainya istri berkata kepada suaminya, "Aku telah memintamu untuk menthalakku tiga kali dengan kompensasi seribu, tetapi kamu tidak menthalakku selain satu kali," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku menthalaknya tiga kali," maka jika ucapan ini terjadi di masa hak pilih masih berlaku, maka istri terthalak tiga kali dan suami berhak atas seribu. Jika perbedaan keduanya terjadi sesudah masa hak pilih telah lewat, maka keduanya saling sumpah, dan suami memperoleh mahar standar.

Jika suami dan istri berselisih, dimana suami berkata, "Aku menthalak kamu dengan kompensasi seribu," sedangkan istri

berkata, "Kamu menalak aku tanpa kompensasi apa pun," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, sedangkan suami harus mengajukan kesaksian. Thalak dalam kasus ini jatuh, dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk karena ia mengakui bahwa ia tidak memiliki hak rujuk terhadap istrinya, dan bahwa istrinya itu menanggung kewajiban kompensasi terhadapnya. Jadi, ucapannya tidak dibenarkan terkait dakwaannya terhadap istri, melainkan dibenarkan terkait dirinya sendiri (talak).

Seandainya istri berkata, "Aku telah memintamu untuk menthalakku dengan kompensasi seribu, namun hingga masa hak pilih lewati kamu belum menthalakku, kemudian kamu menthalakku sesudah itu tanpa kompensasi apa pun," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku menthalakmu sebelum masa hak pilih lewat," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri terkait kompensasi seribu, sedangkan suami harus mengajukan bukti. Thalak jatuh bagi suami, dan ia tidak berhak untuk rujuk.

Seandainya istri berkata, "Kamu menalakku kemarin tanpa kompensasi apa pun," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku menthalakmu hari ini dengan kompensasi seribu," maka istri terthalak dengan pengakuan suami, suami tidak berhak rujuk, dan suami juga tidak berhak atas kompensasi karena istri tidak mengakuinya.

21. Bab: *Khulu'* yang Dapat Dijadikan Penebusan kepada Suami

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak tiga kali dengan syarat kamu memberiku seribu," sedangkan istrinya tidak memberinya seribu, maka istrinya tidak terthalak. Perkataan tersebut sama seperti perkataan suami, "Kamu terthalak jika kamu memberiku seribu, dan kamu terthalak jika kamu masuk rumah itu." Demikian pula, jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dengan syarat kamu menanggung seribu." Jika istri mengakui kewajiban seribu, maka ia terthalak. Tetapi jika ia tidak menanggungnya, maka ia tidak terthalak. Ini juga seperti perkataan suami kepada istri, "Kamu terthalak jika kamu menanggung seribu kepadaku."

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak dan kamu menanggung seribu," maka istrinya terthalak dimana suami berhak rujuk, dan ia tidak menanggung kewajiban seribu. Yang demikian itu seperti perkataan suami, "Kamu terthalak, dan kamu harus menunaikan haji, atau kamu terthalak dan itu baik, atau kamu terthalak dan itu buruk."

Jika istri menanggung seribu kepada suami sebagai syarat thalak, maka istri tidak berkewajiban membayar seribu, dan suami berhak untuk rujuk. Seperti seandainya suami mengawali thalaknya sekarang, lalu ia menthalak istrinya satu kali, kemudian istrinya berkata kepadanya, "Jadikanlah satu thalak yang kamu menjatuhkan padaku itu sebagai thalak *ba`in* dengan kompensasi seribu," maka thalak tersebut tidak jatuh sebagai thalak *ba`in*. Jika

suami telah mengambil uang seribu dari istri, maka ia harus mengembalikannya.

Seandainya keduanya saling membenarkan bahwa istri meminta thalak kepada suami dengan kompensasi seribu, lalu suami berkata, "Kamu terthalak dan kamu menanggung kewajiban seribu," maka istri menanggung seribu dan thalak jatuh sebagai thalak *ba`in*.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak jika kamu memberiku budakmu," lalu istri memberikan budaknya kepada suami, maka jika ternyata budaknya itu merdeka, maka istri terthalak dan suami menuntut mahar standar kepada istri. Seandainya istri berkata kepada suaminya, "Lakukanlah *khulu'* kepadaku dengan kompensasi jerigen yang berisi cuka ini," lalu suami melakukan *khulu'* kepadanya, tetapi kemudian suami mendapati jerigen itu berisi khamer, maka thalak jatuh dan suami berhak atas mahar standar.

22. *Khulu'*-nya Orang-Orang Musyrik

Asy-Syafi'i berkata: Jika istri kafir *dzimmi* meminta *khulu'* terhadap suaminya dengan kompensasi khamer tertentu, atau dalam bentuk sifat, lalu istrinya itu telah menyerahkan khamer itu kepada suami, kemudian sesudah itu mereka datang kepada kami (untuk bermahkamah), maka kami memperkenankan *khulu'* tersebut, dan kami tidak menolaknya sama sekali. Tetapi seandainya istri belum menyerahkannya kepada suami, kemudian

mereka mengajukan gugatan kepada kami, maka kami memperkenankan *khulu'* dan membatalkan khamer, lalu kami tetapkan kewajiban mahar standar atas istri. Demikian pula dengan orang kafir *harbi* yang rela dengan hukum Islam; mereka tidak berbeda dengan orang kafir *dzimmi* dalam hal apa pun. Hanya saja, kami tidak menjatuhkan keputusan atas pasangan kafir *harbi* hingga keduanya sepakat untuk rela, tetapi kami menjatuhkan keputusan pada pasangan kafir *dzimmi* jika salah satu dari keduanya datang kepada kami.

Seandainya salah satu dari suami-istri tersebut masuk Islam sedangkan keduanya telah melakukan serah terima, maka ketentuannya sama. Tetapi jika keduanya belum melakukan serah terima, maka kompensasi khamer di antara keduanya batal, dan suami memperoleh mahar standar dari istri. Jika suami yang masuk Islam, ia tidak boleh mengambil khamer. Begitu pula, jika yang masuk Islam adalah istri, maka ia tidak boleh memberikan khamer. Seandainya suami menerima khamer dari istri sesudah suami masuk Islam, maka ia dikenai sanksi ta'zir, dan suami memperoleh mahar standar jika ia menuntutnya. Demikian pula, seandainya istri yang masuk Islam lalu ia menyerahkan khamer kepada suami, maka ia dikenai sanksi ta'zir, dan suami memperoleh mahar standar. Demikian pula dengan setiap barang yang haram meskipun mereka menghalalkannya sebagai harta seperti babi dan selainnya. Jadi, keduanya dalam semua hukum Islam itu sama seperti umat Islam; tidak ada perbedaan hukum bagi mereka dan bagi umat Islam, kecuali hal-hal yang kami sampaikan, yaitu perkara-perkara yang telah berlalu saat masih dalam kemusyrikan dan tidak ditolak dalam Islam.

23. *Khulu'* yang Ditangguhkan

Asy-Syafi'i berkata: Jika istri menuntut *khulu'* terhadap suaminya dengan suatu kompensasi yang disebutkan secara ditangguhkan, maka *khulu'* sah dan kompensasi yang keduanya itu disebutkan bersifat tempo seperti halnya jual-beli. Apa saja yang boleh dilakukan pada jual-beli itu juga boleh dilakukan dalam *khulu'*. Begitu juga dengan akad *salaf* secara tempo. Jika istri melakukan *khulu'* dengan kompensasi berupa kain yang disebutkan sifat-sifatnya secara tempo, maka *khulu'* sah dan kain tersebut menjadi pertanggungan baginya. Demikian pula dengan budak, hewan ternak dan makanan. Apa saja yang boleh dijadikan objek *salaf* itu juga boleh dijadikan kompensasi *khulu'*; dan apa saja yang ditolak dalam akad *salaf* juga ditolak dalam *khulu'*.

Seandainya istri tidak menyebutkan kapan suami menerima makanan, atau tidak menyebutkan sebagian sifat makanan, maka thalaknya jatuh dan suami menuntut mahar standar kepada istri. Seandainya istri berkata, "Aku memintamu untuk menthalakku dengan kompensasi seribu, namun waktu hak pilih telah lewat dan kamu belum menthalakku, kemudian kamu menthalakku sesudah itu tanpa kompensasi apa pun," sedangkan suami berkata, "Tidak, melainkan aku menthalakmu sebelum lewat masa hak pilih," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri terkait kompensasi seribu, sedangkan suami harus mengajukan bukti. Thalak berlaku bagi suami, dan ia tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya.

PEMBAHASAN IDDAH

1. Iddah Istri yang Telah Digauli dan Dalam Masa Haidh

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Kata قُرُوٓءٍ menurut kami berarti suci. Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa maksud kata tersebut adalah suci, sedangkan ulama lain mengatakan maksudnya adalah haidh?" Jawabnya, ada dua dalil.

Pertama, Kitab yang ditunjukkan oleh Sunnah.

Kedua, bahasa. Jika ia bertanya, "Apa dalilnya dari Kitab Allah?" Jawabnya, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

٢٥٠٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

2507. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan

haidh pada masa Rasulullah ﷺ. Umar bin Khaththab ؓ lantas bertanya tentang hal itu, kemudian Rasulullah ﷺ menjawab, *"Suruhlah dia rujuk kepada istrinya dan hendaklah dia menahannya sehingga istrinya suci, kemudian haidh, kemudian suci lagi. Kemudian jika mau ia boleh menahannya, dan jika mau ia boleh menceraikannya sebelum ia menyentuh istrinya. Begitulah aturan iddah yang ditetapkan oleh Allah dalam menceraikan kaum istri-istri."*[138]

٢٥٠٨- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ، وَتَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

2508. Muslim bin Khalid dan Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, bahwa ia mendengar Ibnu Umar menceritakan thalak istrinya dalam keadaan haidh, dan ia berkata: Nabi ﷺ bersabda, *"Jika istrinya telah suci,*

[138] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2484 dalam bab tentang inti dari cara thalak. Hadits ini *muttafaq alaih*.

maka silakan ia menthalaknya, atau menahannya!' Nabi ﷺ juga membaca, *"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka di ambang iddah mereka, atau di waktu yang tepat untuk menghadapi iddah mereka."*[139]

Asy-Syafi'i berkata: Saya ragu.

Rasulullah ﷺ mengabarkan dari Allah ﷻ bahwa *iddah* itu dihitung dengan kesucian, bukan haidh. Beliau membaca: فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ *"Maka hendaklah kamu menceraikan mereka di ambang iddah mereka."* Maksudnya adalah istri dithalak dalam keadaan suci, karena saat itulah istri sedang menghadapi *iddah*-nya. Seandainya ia dithalak dalam keadaan haidh, maka ia tidak sedang menghadapi *iddah*-nya kecuali sesudah haidh.

Barangkali ada yang bertanya, "Lalu, apa dalilnya dari segi bahasa?" Jawabnya, kata القُرْءُ digunakan untuk satu makna. Oleh karena haidh merupakan darah yang dilepaskan rahim sehingga ia keluar, sedangkan suci adalah darah yang tertahan sehingga tidak keluar, maka dapat diketahui dari segi bahasa Arab bahwa kata القُرْءُ itu berarti menahan, sesuai dengan kalimat dalam bahasa Arab هُوَ يَقْرِي الْمَاءَ فِي حَوْضِهِ وَفِي سِقَائِهِ yang berarti *ia menahan air di telaganya dan di kantong minumannya.* Orang Arab juga mengatakan هُوَ يَقْرِي الطَّعَامَ فِي شِدْقِهِ yang berarti *ia menahan makanan di sudut bibirnya.*

---

[139] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2485 dalam bab tentang inti dari cara thalak. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan redaksi dalam riwayat di sini merupakan ringkasan.

٢٥٠٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، فَقَالُوْا: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ اسْمُهُ يَقُولُ: ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: صَدَقْتُمْ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءِ؟ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ.

2509. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ﷺ, bahwa Hafshah binti Abdurrahman pindah tempat tinggal ketika memasuki masa haidh yang ketiga. Ibnu Syihab berkata: Hal itu lalu diadukan kepada Amrah binti Abdurrahman. Amrah berkata, "Urwah benar." Waktu itu banyak orang yang mendebatnya. Mereka mengatakan, "Sungguh Allah *Ta'ala* telah berfirman dalam kitab-Nya, *'Tiga kali quru`'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Aisyah menjawab, "Kalian benar, dan tahukah kalian apa itu *quru`*? *Quru`* adalah suci."[140]

---

[140] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Makna Quru`, *iddah* Thalak dan Thalak terhadap Istri yang Haidh, 2/576-577, no. 54).

٢٥١٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلاَّ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا يُرِيدُ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ.

2510. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, ia berkata: Aku mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, "Saya tidak menjumpai seorang pun dari fuqaha kami melainkan ia berpendapat demikian." Maksudnya adalah seperti yang dikatakan Aisyah ﷺ.[141]

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang Menthalak Istrinya lalu Istrinya Haidh Tiga Kali lalu Ia Digauli Sebelum Suci, 1/293, no. 1225) dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri dan seterusnya, bahwa Aisyah ﷺ berkata, "Hal itu telah membuat perempuan tersebut terputus dari suaminya manakala ia telah memasuki haidh yang ketiga."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Quru` dan *iddah*, 6/319, no. 11004) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti perkataan Zaid, ia berkata, "Jika istri telah memasuki haidh yang ketiga, maka ia telah terpisah dari suaminya. Aisyah mengatakan bahwa kata *quru'* berarti suci, bukan haidh."

[141] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/577, no. 55)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/320) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Mahar bin Hisyam seperti perkataan Aisyah ﷺ. (Maksudnya, jika istri yang dithalak telah memasuki haidh yang ketiga, maka ia telah terthalak secara *ba'in* dari suaminya)

٢٥١١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.

2511. Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata, "Jika istri yang dithalak telah keluar darah dari haidh yang ketiga, maka ia telah terbebas dari suaminya."[142]

٢٥١٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الأَحْوَصَ بْنَ حَكِيمٍ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ إِنَّهَا إِذَا

---

[142] Silakan baca *takhrij* hadits no. 2509 pada bab ini.

دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا.

2512. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Zaid bin Aslam, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Ahwash bin Hakim meninggal dunia di Syam, sementara istrinya telah memasuki haidh yang ketiga dari masa *iddah*-nya. Saat itu Ahwash telah menthalak istrinya. Mu'awiyah bin Abu Sufyan lantas mengirim surat kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan tentang hal itu, kemudian Zaid bin Tsabit membalas bahwa apabila wanita tersebut telah memasuki haidh yang ketiga dari masa *iddah*, maka dia telah tercerai dari suaminya dan suaminya pun telah tercerai darinya. Dia tidak mewarisi suaminya, dan suaminya tidak mewarisinya.[143]

٢٥١٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: إِذَا طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا.

[143] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 56)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya pembahasan dan bab yang sama, 6/320, no. 11006 dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Sulaiman bin Yasar dengan redaksi yang serupa.

2513. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: Sulaiman bin Yasar menceritakan kepada kami dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Jika perempuan yang dithalak telah memasuki haidh yang ketiga, maka ia telah terbebas dari suaminya, dan suaminya telah terbebas darinya. Ia tidak mewarisi suaminya, dan suaminya tidak mewarisinya."[144]

٢٥١٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.

2514. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Jika seorang laki-laki menthalak istrinya lalu istrinya memasuki darah dari haidh yang ketiga, maka istrinya itu telah terbebas darinya dan ia juga telah terbebas dari istrinya. Istrinya tidak mewarisinya, dan ia tidak mewarisi istrinya."[145]

---

[144] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 1/333-334, no. 1226) dari jalur Sufyan dan seterusnya secara ringkas.

Juga dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Sulaiman bin Yasar dan seterusnya dengan redaksi seperti yang di sini. (no. 1228)

[145] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/578, no. 58).

Silakan baca *takhrij* hadits no. 2509.

٢٥١٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلُقَتْ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالاَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ.

2515. Malik mengabarkan kepada kami dari Fudhail bin Abi Abdullah mantan sahaya Al Mahri, bahwa ia bertanya kepada Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah tentang perempuan manakala ia dithalak lalu ia memasuki darah dari haidh yang ketiga. Keduanya menjawab, "Perempuan tersebut telah terpisah dari suaminya, dan ia telah halal."[146]

٢٥١٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ وَابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ:

[146] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 59)

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 1/334, no. 1229) dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Salim bin Abdullah bahwa ia berkata, "Seperti yang dikatakan Zaid." (Maksudnya adalah jika istri yang dithalak telah memasuki haidh yang ketiga, maka ia telah terputus dari suaminya).

إِذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا مِيرَاثَ.

2516. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia menerima kabar dari Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar dan Ibnu Syihab bahwa mereka berkata, "Jika perempuan yang dithalak telah memasuki darah dari haidh yang ketiga, maka ia telah terpisah dari suaminya, dan tidak ada pewarisan."[147]

Yang dimaksud dengan *quru`* adalah suci. Allah Mahatahu. Jika suami menthalak istrinya dalam keadaan suci, baik sebelum terjadi persetubuhan atau sesudahnya, maka istri menjalani *iddah* dengan kesucian dimana thalak dijatuhkan, meskipun sebentar saja di siang hari. Ia menjalani *iddah* dengan dua kali suci yang sempurna sesudah dua kali haidh. Begitu ia memasuki darah dari haidh yang ketiga, maka ia telah halal. Selamanya kesucian pertama tidak dihitung kecuali antara thalak dijatuhkan dan awal haidh. Seandainya suami menalaknya dalam keadaan haidh, maka istri tidak menjalani *iddah* dengan haidh tersebut. Jika ia telah suci dari haidh, barulah ia menghadapi *quru`*.

Seandainya suami menalak istrinya, lalu ketika ia menjatuhkan thalak itu istrinya haidh, maka jika istri yakin bahwa ia masih dalam keadaan suci ketika terjadi thalak, kemudian ia

---

[147] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/578, no. 57).
Redaksi di sini merupakan ringkasan dari yang ada dalam *Al Muwaththa`*. Redaksi dalam *Al Muwaththa`* adalah: Jika istri yang dithalak telah memasuki darah dari haidh yang ketiga, maka ia telah terputus dari suaminya, tidak ada pewarisan di antara keduanya, dan tidak ada hak rujuk bagi suami terhadap istrinya.

mengalami haidh sesudah terjadi thalak dalam sekejap mata, maka itu dihitung satu kali *quru'*. Jika istri tahu bahwa haidh dan thalak terjadi secara bersama-sama, maka ia memulai *iddah* di masa sucinya dari haidh tersebut selama tiga *quru'*. Jika keduanya berselisih, dimana suami berkata, "Thalak terjadi saat kamu haidh," sedangkan istri berkata, "Tidak, melainkan thalak jatuh saat aku haidh," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya.

٢٥١٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أُؤْتُمِنَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا.

2517. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Perempuan itu dipercayai ucapannya terkait kemaluannya."[148]

Seandainya suami menthalak istrinya satu atau dua kali, maka ia lebih hak atas istrinya itu selama belum terlihat darah keluar dari haidh yang ketiga. Jika telah terlihat darah dari haidh yang ketiga, maka istri telah terlepas dari suami, sehingga suami sama kedudukannya dengan para peminang lainnya, dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepadanya. Ia tidak menikahi

---

[148] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Perempuan yang Dithalak Satu atau Dua, lalu Haidhnya Berhenti, 1/352, no. 1313) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Ulama yang Berkata bahwa Perempuan itu Dipercayai Ucapannya Terkait Kemaluannya, 4/200, no. 19294) dari jalur Ibnu Uyainah dengan redaksi, "Di antara bentuk amanah adalah dipercayainya ucapan perempuan terkait kemaluannya."

mantan istrinya itu kecuali sebagaimana ia menikahinya dari pertama dengan seorang wali dan dua saksi, serta dengan kerelaan istri. Jika istri telah melihat darah pada waktu haidh yang ketiga selama sehari, kemudian darahnya terhenti, kemudian keluar lagi sesudah itu, atau tidak keluar lagi selama beberapa hari, baik darah yang keluar itu banyak atau sedikit, maka itu dianggap sebagai haidh sehingga dengan darah tersebut istri sudah halal.

Perempuan dipercayai ucapannya terkait tiga kali haidh dalam batasan minimal yang bisa dialami seorang perempuan, dan batasan minimal haidh perempuan setahu kami adalah satu hari. Jika kita tahu bahwa kesucian perempuan itu kurang dari lima belas hari, maka kami memercayai ucapan perempuan yang dithalak atas batasan minimal yang kami ketahui dari kesucian seorang perempuan, dan kami menjadikan perkataan yang dipegang adalah perkataan perempuan. Demikian pula, jika diketahui darinya bahwa ia menyebutkan haidh dan sucinya sedangkan ia tidak dithalak dengan kompensasi, lalu ia mendakwakan hal seperti itu, maka kami menerima ucapannya dengan disertai sumpahnya. Jika ia mendakwakan hal yang tidak diketahui padanya sebelum thalak, dan tidak ditemukan pada seorang perempuan, maka ucapannya tidak dibenarkan. Yang bisa dibenarkan ucapannya adalah perempuan yang mendakwakan sesuatu yang diketahui sesuatu tersebut wajar. Adapun jika ia mendakwakan sesuatu yang diketahui tidak wajar, maka ucapannya tidak dibenarkan.

Manakala saya tidak membenarkan ucapan istri, lalu datang satu masa yang memungkinkan hal seperti itu terjadi, dan ia pun mengajukan bukti atas ucapannya bahwa ia telah haidh selama tiga

kali, maka saya memintanya bersumpah, dan saya tidak mengusik pernikahannya hingga dimungkinkan bahwa ia jujur. Kapan saja suaminya ingin agar saya memintanya bersumpah bahwa *iddah*-nya belum berakhir, maka saya akan melakukannya.

Seandainya istri telah melihat darah dari haidh yang ketiga sebentar saja atau sekali lontar, kemudian darahnya terhenti selama dua hari, tiga hari atau lebih, maka jika saat dimana ia melihat darah atau darah keluar sekali lontar itu merupakan hari-hari haidhnya, maka kami melihat lebih jauh. Jika ia melihat darah yang berwarna kuning atau keruh, sedangkan ia tidak melihat kesucian hingga genap sehari semalam, maka itu adalah haidh sehingga dengan itu *iddah*-nya dari suami telah berakhir. Jika hal itu terjadi di luar hari-hari haidh, maka hukumnya sama. Jika dimungkinkan antara melihat darah dan dua haidh itu terjadi kesucian, maka itu dihukumi haidh sehingga berakhirlah *iddah*-nya dengan kesucian tersebut, dan berhenti pula kewajiban nafkah untuknya jika suami berhak untuk rujuk. Istri pun meninggalkan shalat pada saat itu juga, dan mengerjakan shalat jika ia telah suci, kemudian meninggalkan shalat jika darahnya keluar lagi. Jika ia melihat darah sesudah kesucian yang pertama selama dua hari atau tiga hari atau lebih sehingga tidak memungkinkan bahwa itu adalah kesucian, maka ia belum terlepas dari suaminya, dan nafkahnya belum terhenti. Kami melihat awal haidh yang ia alami, lalu kami menjadikan hal itu sebagai patokan berakhirnya *iddah* istri. Jika ia melihat darah kurang dari satu hari, kemudian ia melihat kesucian, maka itu bukan haidh. Batasan minimal haidh adalah sehari semalam.

Darah dengan warna keruh dan kuning pada hari-hari haidh dianggap sebagai darah haidh. Seandainya masalah sama, lalu istri suci dari satu haidh atau dua haidh, kemudian ia melihat darah yang terus-menerus keluar, maka jika darahnya itu dapat dipisahkan dimana dalam beberapa hari darahnya berwarna merah, kental dan deras, dan dalam beberapa hari sesudahnya darahnya tipis dan sedikit, maka haidhnya jatuh pada hari-hari keluar darah yang kental dan banyak, sedangkan sucinya jatuh pada hari-hari keluar darah yang tipis dan sedikit. Jika darahnya samar seluruhnya, maka haidhnya dihitung sesuai jumlah hari haidhnya sebelum ia mengalami *istihadhah.* Jika ia melihat darah di awal hari dimana saya menjadikannya sebagai hari-hari haidh (melihat) pada haidh yang ketiga, maka ia telah terlepas dari suaminya.

Allah menetapkan *iddah* bagi perempuan yang masih mengalami haidh selama tiga kali *quru`*, dan *iddah* perempuan yang tidak lagi mengalami haidh selama tiga bulan. Rasulullah ﷺ memerintahkan perempuan yang mengalami *istihadhah* untuk meninggalkan shalat di hari-hari haidhnya manakala darahnya dapat ditengarai, dan pada seukuran hari-hari haidhnya sebelum ia mengalami apa yang ia alami. Alasannya adalah menurut kami jika darahnya tidak bisa ditengarai, maka kami menganggapnya sedang haidh dan meninggalkan shalat dalam sebagian hari keluarnya darah, serta suci dan mengerjakan shalat di sebagian hari keluarnya darah. Kemudian, Kitab Allah dan Sunnah menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami *istihadhah* itu mengalami masa suci dan haidh. Karena itu —Allah Mahatahu— perempuan yang mengalami *istihadhah* tidak boleh menjalani *iddah* kecuali dengan tiga kali *quru`*.

Jika suami dari istri yang mengalami *istihadhah* ingin menthalaknya sesuai Sunnah, maka ia menthalaknya dalam keadaan suci tanpa didahului persetubuhan pada hari-hari dimana kami memerintahkan istri untuk mandi dari darah haidh dan mengerjakan shalat. Jika perempuan yang *istihadhah* dijatuhi thalak, atau ia mengalami *istihadhah* sesudah ditalak, maka jika darahnya dapat ditengarai dimana sebagiannya berwarna merah dan kental dan sebagian yang lain tipis kekuning-kuningan, maka hari-hari haidhnya adalah saat keluar darah yang kental. Sedangkan hari-hari sucinya adalah saat keluar darah yang kekuning-kuningan. Jadi, *iddah* istri yang mengalami *istihadhah* adalah tiga kali haidh. Ketika ia melihat darah merah kental dari haidh yang ketiga, maka *iddah*-nya selesai.

Jika darahnya samar dan tidak bisa ditengarai sebagaimana yang saya sampaikan, maka jika ia memiliki hari-hari haidh yang lazim, maka haidhnya dalam keadaan *istihadhah* itu sama jumlahnya dengan hari-hari haidhnya yang lazim. Waktu keduanya sama jika haidhnya di awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Itulah hari-hari haidhnya. Jika datang awal hari dari haidh yang ketiga, maka *iddah*-nya berakhir. Tetapi jika haidhnya berbeda-beda, terkadang tiga hari, terkadang lima hari, dan terkadang tujuh hari, kemudian ia mengalami istihadhah, maka saya menyuruh untuk meninggalkan shalat pada hari-hari yang paling sedikit di antara hari-hari haidhnya, yaitu tiga hari. Sesudah itu ia mandi, shalat dan berpuasa. Alasannya adalah karena shalat dan puasa baginya dalam keadaan shalat dan puasa tidak wajib baginya —manakala ia tidak yakin bahwa ia sedangkan haidh— itu lebih baik daripada meninggalkan shalat dalam keadaan shalat tersebut wajib baginya. saya lebih senang sekiranya ia menghalangi

puasa empat hari, tetapi itu tidak wajib baginya. Ia pun terpisah dari suaminya dengan masuknya hari pertama dari hari-hari haidhnya yang ketiga. Sedangkan bilangan dua haidh pertama tidak dibutuhkan jika ia mengalami tiga atau tujuh hari dan masa-masa suci, sehingga pengetahuan tentangnya tidak kami butuhkan.

Jika seorang perempuan tidak memiliki hari-hari haidh yang rutin, melainkan ia mengawali dengan istihadhah, atau ia memilikinya tetapi ia lupa, maka ia meninggalkan shalat dalam hari-hari minimal haidh yang pernah dialami seorang perempuan, yaitu sehari semalam. Itulah hari-hari paling sedikit seorang perempuan mengalami haidh menurut yang kami tahu. Jika ia telah mengetahui waktu haidhnya, maka permulaan ia meninggalkan shalat adalah permulaan ia haidh. Jika ia belum mengetahuinya, maka menghitung haidhnya sejak bulan sabit pertama yang datang sesudah jatuh thalak. Jika bulan sabit ketiga telah muncul, maka *iddah*-nya selesai. Seandainya seorang istri dithalak lalu ia mengalami istihadhah, atau ia sejak awal mengalami istihadhah dimana ia haidh sehari dan suci sehari, atau haidh dua hari dan suci dua hari, atau semacam itu, maka saya menetapkan *iddah*-nya berakhir dengan hitungan tiga bulan. Itulah yang diketahui dari sifat perempuan, bahwa mereka mengalami haidh satu kali dalam setiap bulan, sehingga saya melihat pada waktu kapan suami menthalaknya, lalu saya menghitungnya sebagai satu bulan.

Selanjutnya, seperti itu ketentuannya sehingga apabila ia memasuki bulan ketiga, maka ia telah terlepas dari suaminya. Alasannya adalah karena perempuan ini berbeda dari perempuan yang mengalami istihadhah dan memiliki hari-hari haidh seperti

haidhnya kaum perempuan. Karena itu, saya tidak menemukan alasan yang lebih kuat untuk menetapkan waktu haidhnya daripada hitungan bulan, karena haidhnya tidak jelas. Seandainya ia biasa haidh selama lima belas hari dengan berturut-turut, atau diselingi dengan pemisah, dan ia suci selama lima belas hari tanpa ada pemisah, maka saya menetapkan *iddah*-nya dengan kesucian selama tiga kali *quru`*.

Iddah-nya perempuan yang dalam usia haidh dihitung dengan haidh meskipun berjauhan. Misalnya ia haidh dalam setiap satu tahun atau dua tahun, maka *iddah*-nya adalah haidh itu sendiri. Demikian pula, jika ia mengalami istihadhah, dimana ia memiliki hari-hari haidh sebagaimana ia suci dari haidh dalam kurang dari satu bulan, maka ia terlepas dari suami dengan memasuki haidh yang ketiga. Demikian pula, seandainya ia sedang menyusui sehingga haidhnya terhenti karena persusuan, maka ia tetap menjalani *iddah* dengan hitungan haidh.

Jika ia mengalami haidh di setiap satu bulan atau dua bulan, kemudian ia ditalak, kemudian ia berhenti haidh selama setahun, atau ia mengalami satu kali haidh kemudian haidhnya berhenti selama satu tahun, maka ia tidak halal untuk menikah dengan suami lain hingga ia memasuki darah dari haidh yang ketiga, meskipun jaraknya berjauhan dan lama. Ia termasuk perempuan yang mengalami haidh hingga ia mengalami *menopause,* sedangkan ia tidak mengalami *menopause* kecuali setelah mencapai usia yang jika seorang perempuan telah mencapai usia tersebut maka ia tidak lagi haidh. Jika ia telah mencapai usia tersebut, maka ia telah keluar dari perempuan yang haidh, dan ia termasuk kelompok perempuan *menopause* yang

iddah-nya ditetapkan Allah selama tiga bulan. Ia menghadapi tiga bulan dari hari ia mencapai usia *menopause.* Ia tidak terlepas dari suami kecuali sesudah genap tiga bulan. Makna ini —Allah Mahatahu— paling dekat dengan makna tekstual Al Qur`an, karena Allah ﷻ menetapkan *iddah* perempuan yang haidh dengan hitungan *quru`*, dan *iddah* perempuan yang menopause dan belum baligh dengan hitungan bulan. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Jika mulanya ia mengalami haidh, maka ia menahan diri hingga mengalami menopause dengan usia yang barangsiapa di antara perempuan-perempuan sepertinya atau kebanyakan dari mereka mencapai usia tersebut, maka ia tidak haidh sehingga haidhnya berhenti pada masa itu. Menurut sebuah pendapat, masanya adalah kehamilan yang paling lama, yaitu empat tahun. Jika selama itu ia tidak haidh, maka ia dianggap *menopause* sehingga ia menjalani *iddah* selama tiga bulan. Menurut pendapat lain, ia menunggu selama sembilan bulan —Allah Mahatahu, kemudian ia menjalani *iddah* selama tiga bulan.

Haidh itu ada kalanya waktunya berjauhan. Jadi, *iddah* istri itu berakhir dengan kurang dari dua bulan manakala ia telah

mengalami tiga kali haidh. Ada kalanya juga *iddah*-nya tidak selesai kecuali dengan tiga tahun atau lebih manakala haidhnya berjauhan. Karena yang ditetapkan pada mereka adalah haidh, sehingga mereka harus menjalani *iddah* dengan haidh meskipun berjauhan. Jika bersihnya rahim dapat diketahui dengan waktu yang kurang dari itu, maka sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan *iddah* dengan haidh sehingga saya tidak mengalihkannya kepada yang lain. Karena itu kami berpendapat bahwa *iddah* istri dihitung dengan haidh hingga ia mengalami menopause dengan cara yang telah kami sampaikan, yaitu ia telah sampai pada usia yang barangsiapa di antara kaum perempuan mencapainya maka ia tidak haidh lagi. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan selainnya.

٢٥١٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لِلأَنْصَارِيَّةِ بِالْمِيرَاثِ فَلاَمَتْ الْهَاشِمِيَّةُ

عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكَ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

2518. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban, bahwa kakeknya memiliki dua orang istri, yang satu dari keturunan bani Hasyim dan yang lain dari kaum Anshar. Dia menceraikan istrinya yang berasal dari Anshar, padahal istrinya sedang menyusui. Setelah setahun berlalu Habban meninggal dunia dan istrinya belum haidh sama sekali. Istrinya itu berkata, "Saya berhak mewarisi hartanya karena aku belum pernah haidh sejak diceraikannya." Kedua istri itu pun berselisih dan mengadukannya kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memutuskan untuk memberikan warisan kepada wanita Anshar tersebut, hingga istri dari keturunan bani Hasyim mencelanya. Utsman bin Affan berkata, "Anak pamanmu juga melakukan hal yang sama. Dia menyarankan kepada kami untuk melakukannya." Yang dia maksud ialah Ali bin Abu Thalib.[149]

[149] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Thalaknya Suami yang Sakit, 2/572, no. 43).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Istri Menjalani *iddah* dengan Hitungan *Quru'*, 6/340-342) dari jalur Ibnu Uyainah dari Yahya bin Said dan Ayyub bin Musa dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habban, ia berkata, "Kakekku memiliki dua orang istri; yang satu dari keturunan bani Hasyim dan yang lain dari kaum Anshar. Dia menceraikan istrinya yang berasal dari Anshar, kemudian ia meninggal dunia di penghujung tahun, padahal istrinya itu sedang menyusui. Setelah kakekku meninggal dunia, perempuan itu berkata, "Sesungguhnya aku memperoleh warisan, dan sesungguhnya aku belum haidh." Kemudian perkara itu diadukan kepada Utsman ﷺ. Ia berkata, "Saya tidak mengetahui tentang perkara ini. Bawalah perkara ini kepada Ali bin Abu Thalib ﷺ." Kemudian Ali ﷺ berpendapat untuk meminta perempuan tersebut bersumpah di atas mimbar Rasulullah ﷺ. Jika ia bersumpah bahwa ia belum haidh sebanyak tiga kali, maka ia mewarisi. Perempuan itu pun bersumpah, sehingga Utsman berkata kepada perempuan dari Bani Hasyim itu—

٢٥١٩- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لاَ تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ

---

seolah-olah meminta maaf kepadanya, "Ini adalah keputusan anak pamanmu—maksudnya adalah Ali." (no. 11102)

Juga dari Ma'mar dari Az-Zuhri, bahwa seorang laki-laki dari Anshar bernama Habban bin Munqidz menthalak istrinya dalam keadaan sedang menyusui, dan pada saat menthalak istrinya itu Habban bin Munqidz dalam keadaan sehat. Selama tujuh bulan, istrinya itu tidak mengalami haidh. Persusuanlah yang menghalanginya untuk haidh. Kemudian Habban sakit beberapa bulan sesudah ia menthalak istrinya. Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya istrimu itu akan mewarisimu jika kamu meninggal dunia." Ia pun berkata kepada mereka, "Bawalah aku kepada Utsman!" Mereka membawanya kepada Utsman, lalu ia menceritakan perkara istrinya. Saat itu di samping Utsman ada Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit. Utsman bertanya kepada keduanya, "Apa pendapat kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Menurut kami, istrinya itu mewarisinya seandainya ia meninggal dunia..." Kemudian ia menyebutkan hadits yang serupa dengan yang ada di sini. (no. 11100)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Abdullah bin Abu Bakrah. Kemudian ia menyebutkan hadits seperti hadits Az-Zuhri. Ibnu Juraij berkata, "Saya menerima riwayat dari Umar bin Abdul Aziz dengan redaksi yang sama mengenai perkara Habban." (no. 11101)

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Perempuan yang Dithalak Satu atau Dua, Kemudian Haidhnya Berhenti lalu Meninggal dunia, Maka Ia Diwarisi Suaminya, 1/349-350, no. 1305) dari jalur Sufyan dan seterusnya seperti yang ada pada Abdurrazzaq.

تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ! فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا: عُثْمَانُ مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالاَ: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللاَّتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ. ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ. فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ مِنْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْهُ.

2519. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abu Bakarah, ia mengabarinya, bahwa seorang laki-laki dari Anshar bernama Habban bin Munqidz menthalak istrinya dalam keadaan ia masih sehat, sementara istrinya itu sedang menyusui anak perempuan Habban. Selama

tujuh belas bulan, istrinya itu tidak mengalami haidh. Persusuanlah yang menghalanginya untuk haidh. Kemudian Habban sakit tujuh bulan atau delapan bulan sesudah ia menthalak istrinya. Kemudian saya berkata kepadanya, "Sesungguhnya istrimu akan mewarisimu jika kamu meninggal dunia." Ia pun berkata kepada keluarganya, "Bawalah aku kepada Utsman!" Mereka membawanya kepada Utsman, lalu ia menceritakan perkara istrinya. Saat itu di samping Utsman ada Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit. Utsman bertanya kepada keduanya, "Apa pendapat kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Menurut kami, istrinya itu mewarisinya seandainya ia meninggal dunia, dan ia pun mewarisi istrinya jika istrinya meninggal dunia. Karena perempuan ini bukan termasuk perempuan yang duduk di rumah dan telah putus asa terhadap haidh, dan ia juga bukan termasuk perempuan gadis yang belum mencapai usia haidh. Kemudian ia masih dalam *iddah* haidhnya, baik sebentar atau lama." Kemudian Habban pulang kepada keluarganya dan mengambil anaknya. Ketika perempuan itu berhenti menyusui, ia pun haidh satu kali, kemudian haidh lagi satu kali. Kemudian Habban meninggal dunia sebelum istrinya itu haidh yang ketiga, sehingga ia menjalani *iddah* ditinggal mati suaminya dan mewarisinya.[150]

---

150 *Ibid.*

٢٥٢٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةِ حَبَّانَ مِثْلُ خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ.

2520. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia menerima kabar dari Umar bin Abdul Aziz mengenai istri Habban seperti *khabar* Abdullah bin Abu Bakrah.[151]

٢٥٢١- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تَطْلُقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَحِيضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا وَلَمْ يَبِنْ لَهُمْ ذَلِكَ، كَيْفَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا يَئِسَتْ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا يَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا يَئِسَتْ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

151 *Ibid.*

2521. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha`, "Ada perempuan yang dithalak, dan mereka menghitung bahwa haidh telah meninggalkan perempuan tersebut, tetapi hal itu tidak jelas bagi mereka. Apa yang harus dilakukan terhadap perempuan itu?" Ia menjawab, "Sebagaimana firman Allah ﷻ, bahwa jika ia telah mengalami menopause, maka ia menjalani *iddah* selama tiga bulan." Saya bertanya, "Apa yang ditunggu di antara itu?" Ia menjawab, "Jika ia telah mengalami menopause, maka ia menjalani *iddah* selama tiga bulan sebagaimana firman Allah Tabaraka wa *Ta'ala*."[152]

٢٥٢٢- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَتَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ إِنْ تَقَارَبَتْ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

2522. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha`, "Apakah perempuan itu menjalani *iddah* dengan hitungan *quru*`-nya meskipun berdekatan atau berjauhan?" Ia menjawab, "Ya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ."[153]

---

[152] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Perempuan yang Dikira Telah Berhenti haidh, 6/338-339, no. 11094) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

[153] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan; Thalak, bab: Perempuan yang Haidhnya Berbeda-Beda, 6/344, no. 11114, 11117) dari jalur Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa.

٢٥٢٣- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي امْرَأَةٍ طُلِقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَقَالَ: أَمَّا أَبُو الشَّعْثَاءِ فَكَانَ يَقُولُ أَقْرَاؤُهَا حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

2523. Said mengabarkan kepada kami dari Mutsanna, dari Amr bin Dinar tentang seorang perempuan yang dithalak lalu ia mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, kemudian haidhnya berhenti. Ia berkata, "Adapun Abu Sya'tsa berkata, 'Ia menjalani *iddah* sesuai *quru* '-nya hingga diketahui bahwa ia telah putus asa dari haidh (menopause)'."[154]

٢٥٢٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.

[154] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/344, no. 11118) dari jalur Amru bin Dinar dari Abu Sya'tsa`, ia berkata, "*iddah*-nya adalah haidh meskipun ia tidak haidh dalam setahun kecuali satu kali."

2524. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa ia mendengarnya berkata, "*iddah* istri yang dithalak dihitung dengan *quru*` meskipun berjauhan."[155]

Jika istri dithalak kemudian haidhnya berhenti, atau ia mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, maka ia belum terlepas dari suami kecuali dengan haidh yang ketiga meskipun jaraknya jauh. Jika ia telah mencapai usia tersebut, maka ia mengawali *iddah* selama tiga bulan sejak ia mencapai usia tersebut.

٢٥٢٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِأَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ.

2525. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said dan Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Ibnu Musayyib,

---

155 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang *Quru*`, 2/578, no. 60).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/345, no. 11125) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata, "Jika ia haidh, maka *iddah*-nya dihitung dengan haidhnya, baik berdekatan atau berjauhan."

bahwa ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Perempuan mana yang dithalak kemudian ia mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, kemudian haidhnya berhenti, maka ia menunggu selama sembilan bulan. Jika tampak jelas kehamilannya, maka itulah haidhnya. Jika tidak, maka setelah sembilan bulan itu ia menjalani *iddah* selama tiga bulan, kemudian sesudah itu ia menjadi halal."[156]

---

[156] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Inti Penjelasan tentang *iddah* Thalak, 2/582, no. 60).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Perempuan yang Disangka Telah Berhenti Haidh, 6339, no. 11095) dari jalur Ibnu Juraij dari Yahya bin Said dari Said bin Musayyib, ia berkata: Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Perempuan mana yang dithalak kemudian ia mengalami satu kali haidh atau dua kali haidh, kemudian haidhnya berhenti, maka ia duduk (menunggu) selama sembilan bulan hingga tampak jelas kehamilannya. Jika tidak tampak jelas kehamilannya selama sembilan bulan, maka ia menjalani *iddah* selama tiga bulan sesudah sembilan bulan dimana ia berhenti dari haidh itu."

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Abdul Karim dari para sahabat Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa jika seorang perempuan dithalak dan mereka mengira bahwa haidh telah meninggalkan perempuan tersebut, sedangkan hal itu tidak jelas padanya, maka ia menunggu selama setahun. Jika ia tidak haidh selama setahun, maka ia menjalani *iddah* sesudah satu tahun itu selama tiga bulan. Jika ia haidh pada tiga bulan itu, maka ia menjalani *iddah* dengan haidh. Jika ia haidh tetapi haidhnya tidak sempurna sesudah ia menjalani *iddah* selama tiga bulan sesudah satu tahun itu, maka janganlah kamu terburu-buru menilainya hingga kamu tahu apakah haidhnya itu sempurna atau tidak." (no. 11098)

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Perempuan yang Dithalak Satu atau Dua Kali Kemudian Berhenti Haidh, 1/348, no. 1300) dari jalur Sufyan dari Manshur dari Ibrahim, bahwa Alqamah menthalak istrinya lalu ia berdiam diri selama setahun sepuluh bulan, atau tujuh belas bulan, atau delapan belas bulan. Kemudian istrinya itu meninggal dunia dalam keadaan ia belum menyempurnakan *iddah*. Alqamah lantas bertanya kepada Abdullah, lalu Abdullah menjawab, "Allah telah mengembalikan warisannya kepadamu."

Juga dari jalur Abu Awanah dari Manshur dengan redaksi yang serupa. (no. 1301)

Juga dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Ibrahim dengan redaksi yang sama. (no. 1302)

Juga dari jalur Husyaim dari Asy'ats bin Abdul Malik dari Ibnu Sirin bahwa Ibnu Mas'ud berkata, Ia menjalani *iddah* dengan haidh seandainya ia haidh." (no. 1308)

2526. Dimungkinkan perkataan Umar ﷺ itu berlaku untuk perempuan yang telah mencapai usia yang barangsiapa di antara kaum perempuan mencapai usia tersebut, maka ia mengalami menopause. Dengan demikian, perkataan Umar ﷺ tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu Mas'ud ﷺ. Itulah sudut pandang kami. Seandainya seorang perempuan mengalami menopause itu dithalak, kemudian ia menjalani *iddah* dengan hitungan bulan, kemudian ia mengalami haidh lagi sebelum sempurna hitungan bulannya, maka gugurlah *iddah* dengan hitungan bulan dan ia memulai *iddah* dengan haidh. Jika ia mengalami haidh selama tiga bulan, maka *iddah*-nya selesai. Jika ia telah menjalani waktu tiga bulan sebelum ia haidh, maka ia telah menyempurnakan *iddah*-nya karena ia termasuk perempuan yang menopause. Jika ia mengalami haidh sebelum genap tiga bulan, dimana ia mengalami haidh satu kali atau dua kali, maka ia menunggu selama sembilan bulan. Jika ia mengalami haidh selama sembilan bulan itu atau sesudahnya dalam tiga bulan, maka ia telah

---

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (6/34-35) berkata, "Dalam kitab *Al Jami'* terdapat riwayat dari Ats-Tsauri dari Hammad, A'masy dan Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, bahwa ia menthalak istrinya satu thalak atau dua thalak, kemudian istrinya mengalami haidh satu kali atau dua kali haidh, kemudian haidhnya berhenti selama tujuh belas bulan atau delapan belas bulan, kemudian istrinya itu meninggal dunia. Alqamah lantas datang kepada Ibnu Mas'ud untuk bertanya tentang hal itu, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah telah menahan warisannya padamu." Ibnu Mas'ud pun memberikan warisan istrinya itu kepadanya. Dalam riwayat Muhammad bin sirin ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "*iddah* perempuan yang dithalak adalah dengan haidh meskipun lama."

Al Baihaqi berkata, "Perkataan Ibnu Mas'ud ini dijadikan pegangan oleh Asy-Syafi'i dalam madzhab baru."

Sesudah meriwayatkan *atsar* Umar di atas Al Baihaqi berkata, "Inilah yang dijadikan pegangan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengenai perempuan yang berhenti haidh tanpa ada faktor yang menghalangi. Kemudian Asy-Syafi'i menarik pendapat itu dalam madzhab baru ketika sampai kepadanya berita dari Ibnu Mas'ud tentang perkara tersebut."

menyempurnakan *iddah*. Jika ia tidak mengalami haidh di dalamnya, maka ia menjalani *iddah*. Jika telah lewat sembilan bulan kemudian tiga bulan lagi sesudahnya, maka ia telah haidh. Seandainya ia haidh sesudah itu, maka ia tidak lagi menjalani *iddah* sesudah itu dengan hitungan bulan.

Pendapat yang diriwayatkan dari Umar ﷺ menurut saya dimungkinkan berlaku untuk perempuan yang telah mencapai usia menopause. Karena itu saya berpegang pada pendapat Umar berdasarkan makna ini, dan berpegang pada pendapat Ibnu Mas'ud berdasarkan maknanya terkait perempuan yang belum haidh. Menurut saya, keduanya tidak berbeda. Allah Mahatahu.

Allah ﷻ berfirman dalam ayat yang sebelum perempuan-perempuan yang dithalak dan menjalani *iddah* dengan hitungan *quru'*:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Dapat dipahami dengan jelas dari ayat ini bahwa perempuan yang dithalak tidak boleh menyembunyikan haidh yang ada di rahimnya. Alasannya adalah bisa jadi muncul pikiran pada suami —saat ia khawatir *iddah* istrinya berakhir— untuk rujuk kepadanya, atau thalak yang ia jatuhkan kepada istrinya itu hanya

sebagai pelajaran terhadapnya, bukan betul-betul ingin agar istrinya itu terlepas darinya. Karena itu, istri harus memberitahukan hal itu kepada suami agar *iddah*-nya tidak selesai sehingga suami tidak memiliki jalan untuk rujuk kepada istrinya. Selain haidh, ayat tersebut juga mengandung kemungkinan makna kehamilan, karena kehamilan itu termasuk makhluk yang diciptakan Allah dalam rahim perempuan. Jika suami berkata kepada istrinya yang dithalak, "Apakah kamu hamil atau haidh?", maka tampak jelas bagi saya bahwa istri tidak boleh menyembunyikan salah satu dari dua kondisi tersebut; dan tidak pula menyembunyikannya dari seseorang yang menurutnya akan memberitahukan kabar ini kepada suaminya meskipun suaminya tidak bertanya langsung kepadanya. Karena itu saya lebih senang sekiranya istri yang dithalak mengabarkan kondisinya kepada suami meskipun suami tidak bertanya kepadanya, karena bisa jadi yang menyembunyikan itu mencakup menyembunyikan dari seseorang yang diduga akan mengabarkan kondisi istri yang dithalak kepada suaminya, karena dengan informasi tersebut suami dapat mengambil keputusan antara rujuk atau meninggalkan istrinya. Sebagaimana kata menyembunyikan itu berlaku untuk orang yang menyembunyikan kesaksian bagi seseorang di tangannya. Seandainya istri merahasiakan kehamilan dan haidh sesudah ditanya hingga *iddah*-nya berakhir, maka menurut saya ia berdosa lantaran menyembunyikan keadaannya saat ditanya. Saya juga khawatir ia berdosa manakala ia menyembunyikan keadaannya meskipun ia tidak ditanya, sehingga suami tidak memiliki kesempatan untuk rujuk kepadanya. Karena Allah ﷻ memberikan hak rujuk kepada suami sampai *iddah* istri berakhir. Jika *iddah* istri berakhir, maka tidak ada hak rujuk lagi bagi suami.

٢٥٢٧-أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ [البقرة: ٢٢٨] قَالَ: الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ.

2527. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha`, "Apa maksud dari firman Allah, *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)?" Ia menjawab, "Istri tidak boleh menyembunyikan anak dari suami karena bisa jadi suami menjadi suka kepadanya. Saya tidak tahu, mungkin haidh juga sama seperti anak."[157]

---

[157] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Laki-laki yang Menthalak Istri Saat Istri Berada di Negeri Lain; Mulai Kapan Istri Menjalani *iddah*, 6/330) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya, "Apa pendapatmu tentang firman Allah, *"Apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)?" Ia menjawab, "Maksudnya adalah anak. Istri tidak boleh menyembunyikan anak dari suami agar suami menjadi suka kepadanya. Saya tidak tahu, barangkali haidh juga sama seperti anak."

"Kemudian saya menyuruh seseorang untuk bertanya kepadanya, sedangkan saya sendiri menyimak, "Apakah istri wajib mengabari suami tentang kehamilannya meskipun suami tidak bertanya kepadanya tentang kehamilannya, agar suami menjadi suka kepadanya?" Ia menjawab, "Istri menampakkan kehamilannya dan mengabarkan kehamilan itu kepada keluarganya sehingga keluarganya akan menyampaikan kepada suami." (no. 11058)

٢٥٢٨- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءً: أَيَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِحَمْلِهَا وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا يَسْأَلُهَا عَنْهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا؟ قَالَ: تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ بِهِ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ.

2528. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` ditanya, "Apakah istri wajib untuk mengabari suami tentang kehamilannya meskipun suami tidak mengutus seseorang untuk bertanya kepadanya tentang kehamilannya, agar suami menjadi suka kepadanya?" Ia menjawab, "Istri menampakkan kehamilannya dan mengabarkan kehamilan itu kepada keluarganya sehingga keluarganya akan menyampaikan kepada suami."[158]

٢٥٢٩- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ [البقرة: ٢٢٨]: الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى، وَلَا

[158] *Ibid.*

لَسْتُ بِحُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى، وَلاَ أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلاَ لَسْتُ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ.

2529. Said bin Salim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Mujahid berkata tentang firman Allah ﷻ, *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 228), "Perempuan yang dithalak tidak boleh berkata, 'Aku hamil' sedangkan ia tidak hamil; tidak boleh pula mengatakan, 'Aku tidak hamil' sedangkan ia hamil; tidak boleh pula mengatakan, 'Aku haidh' sedangkan ia tidak hamil; dan tidak boleh pula mengatakan, 'Aku tidak haidh' sedangkan ia haidh."[159]

Ketentuan dalam masalah ini *insya Allah* seperti yang dikatakan oleh Mujahid berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya adalah tidak boleh berbohong. Alasan lain adalah istri tidak boleh menyembunyikan kehamilan dan haidh dari suami karena bisa jadi suami berniat untuk rujuk. Istri juga tidak boleh mengakui haidh atau hamil (padahal tidak demikian) sedangkan suami tidak berhajat untuk rujuk seandainya bukan karena disebutkan istrinya hamil atau haidh. Dengan demikian, istri telah menipu suami, sedangkan penipuan itu hukumnya tidak boleh.

---

[159] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, no. 11060) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Firman Allah, *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya"* (Qs. Al Baqarah [2]: 228), 4/178, no. 19105) dari jalur Syababah dari Warqa` dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan redaksi yang serupa.

٢٥٢٩ م- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَرَادَ ارْتِجَاعَهَا، فَقَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَلَمْ تَزَلْ تَقُولُهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: لاَ وَقَدْ خَرَجَتْ.

2529-*mim.* Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha`, "Apa pendapatmu jika suami mengutus seseorang kepada istri yang dithalak lalu suami ingin rujuk kepadanya, lalu istrinya berkata, '*iddah*-ku telah selesai', sedangkan istrinya itu berbohong? Istrinya itu terus berkata demikian hingga *iddah*-nya berakhir?" Atha` menjawab, "Tidak boleh, dan istri itu telah keluar."[160]

Ketentuan ini *insya Allah* seperti yang dikatakan oleh Atha`. Perempuan tersebut berdosa kecuali suami rujuk kepadanya. Jika suaminya ingin rujuk sedangkan istri berkata, "*iddah*-ku sudah habis," kemudian istri mendustakan dirinya sendiri, maka rujuk suami kepadanya tetap berlaku. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya suami rujuk kepada istri kemudian istri berkata, "*iddah*-ku sudah habis," lalu saya memintanya bersumpah kemudian ia menolak untuk bersumpah, lalu suaminya bersumpah, maka suaminya berhak untuk rujuk kepadanya? Seandainya istri mengakui bahwa *iddah*-nya belum habis, maka

160 Saya tidak menemukannya *atsar* ini.

suami berhak untuk rujuk kepadanya, karena itu adalah hak yang disangkal istri kemudian diakuinya.

2. Iddah Istri yang Menopause dan yang Belum Haidh

Asy-Syafi'i berkata:

2530. Saya mendengar dari ulama yang saya terima pendapatnya dengan baik berkata, "Sesungguhnya *iddah* pertama yang diturunkan Allah ﷻ adalah,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Sampai di sini mereka tidak mengetahui bagaimana *iddah* istri yang tidak mengalami *quru'*, yaitu istri yang tidak haidh dan tidak pula hamil. Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat,

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga

bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haidh." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Allah menetapkan *iddah* perempuan yang menopause dan perempuan yang belum pernah haidh selama tiga bulan. Firman Allah *"jika kamu ragu-ragu"* maksudnya adalah kalian belum mengetahui *iddah* untuk selain perempuan yang mengalami *quru`*.

Allah ﷻ berfirman,

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)[161]

Apa yang mereka katakan ini —Allah Mahatahu— mendekati kebenaran. Jika seorang suami ingin menthalak istrinya yang tidak haidh sesuai dengan Sunnah, maka ia menthalaknya kapan saja ia mau. Tidak ada aturan Sunnah mengenai thalaknya,

---

[161] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Tafsir, 2/492) dari jalur Jarir dari Mutharrif bin Tharif dari Amru bin Salim dari Ubai bin Ka'b ؓ, ia berkata, "Ketika turun ayat yang ada dalam surah Al Baqarah tentang *iddah* perempuan, orang-orang berkata, "Tinggal penjelasan tentang *iddah* perempuan yang belum disebutkan, yaitu perempuan yang masih kecil dan yang sudah tua, perempuan yang telah berhenti haidh, dan perempuan-perempuan yang hamil."

Dari sini Allah menurunkan ayat yang ada dalam surah Ath-Thalaaq, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Al Hakim berkata, "Sanad hadits *shahih*." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Namun Ibnu Hajar mengkritiknya dalam *Ithaf Al Maharah*. Ia berkata, "Sanadnya terputus." (1/255) Maksudnya terputus antara Amru bin Salim dan Ubai ؓ.

karena Sunnah hanya berkaitan dengan istri yang haidh. Demikian pula, tidak ada aturan Sunnah untuk menthalak istri yang hamil. Jika suami menthalak istrinya sedangkan istrinya itu termasuk perempuan yang tidak haidh, baik karena masih kecil atau karena sudah tua, di mana ia menjatuhkan thalak di awal bulan atau di akhirnya, maka istrinya menjalani *iddah* selama dua bulan dengan hitungan bulan sabit, meskipun dua bulan sabit itu sama-sama berjumlah dua puluh sembilan, dan satu bulan yang lain berjumlah tiga puluh malam; di bulan apa pun ia menthalak istrinya. Alasannya adalah karena kami menetapkan *iddah* istri sejak saat thalak jatuh padanya. Jika suami menthalaknya satu hari sebelum bulan sabit, maka kami menghitung hari tersebut baginya. Jika bulan sabit telah muncul, maka kami telah menghitung untuknya dua bulan sabit. Kemudian kami menghitung untuknya dua puluh sembilan malam hingga genap tiga puluh hari dan malam dengan hari yang ada sebelum dua bulan sabit itu. Demikian pula, seandainya suami menthalaknya lebih dari satu hari dan sepuluh hari sebelum bulan sabit, maka kami menyempurnakannya sebagai tiga puluh hari sesudah dua bulan sabit, lalu ia menjadi halal. Pada saat kapan saja suami menthalak istrinya, baik siang atau malam, maka *iddah* istri selesai dengan datangnya saat tersebut pada hari dimana ia telah genap tiga puluh hari sesudah dua bulan pada hari itu. Dengan demikian, ia telah menyempurnakan tiga puluh hari secara bilangan dan dua bulan dengan hitungan bulan sabit. Suami berhak untuk rujuk kepada istrinya dalam thalak yang tidak *ba`in* hingga seluruh *iddah*-nya berlalu.

Seandainya suami menthalak istrinya sedangkan istrinya belum haidh, kemudian istrinya menjalani *iddah* dengan hitungan bulan hingga genap, kemudian ia langsung haidh saat itu juga,

maka *iddah*-nya telah berakhir. Seandainya masih tersisa sekejap saja dari penyempurnaan *iddah*, maka ia telah keluar dari kategori perempuan yang belum baligh. Karena ia belum menyempurnakan *iddah* yang harus ia jalani dengan hitungan bulan hingga menjadi perempuan yang memiliki *quru`*. Karena itu ia harus menghadapi tiga *quru`*, dan ia termasuk perempuan yang menjalani *iddah* dengan *quru`*. Karena itu *iddah*-nya tidak selesai kecuali dengan tiga *quru`*.

٢٥٣٠ م- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُطَلَّقُ وَلَمْ تَحِضْ فَتَعْتَدُّ بِالأَشْهُرِ فَتَحِيضُ بَعْدَ مَا يَمْضِي شَهْرَانِ مِنَ الثَّلاَثَةِ الأَشْهُرِ.

2530-*mim*. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha`, "Ada perempuan yang dithalak, dan ia tidak mengalami haidh sehingga ia menjalani *iddah* dengan hitungan bulan, kemudian ia mengalami haidh sesudah berlalu dua bulan dari tiga bulan." Atha` menjawab, "Hendaknya perempuan itu menjalani *iddah* pada saat itu dengan haidh, sedangkan bulan-bulan yang telah lewat itu tidak dihitung."[162]

[162] Saya tidak menemukannya.

Kaum perempuan yang saya dengar paling cepat haidhnya adalah perempuan-perempuan Tihamah. Mereka haidh pada usia sembilan tahun. Seandainya seorang perempuan melihat haidh sebelum sembilan tahun, kemudian haidhnya itu berjalan secara teratur, maka ia menjalani *iddah* dengan haidh, dan ia menyempurnakan tiga bulan dalam tiga haidh. Jika haidhnya berhenti padahal ia telah melihat keluarnya haidh pada tahun-tahun ini, maka jika ia melihatnya sebagaimana ia melihat haidh —dimana darah haidh keluar bukan karena penyakit melainkan seperti faktor yang mempengaruhi haidh dan darah haidh— kemudian haidhnya berhenti, maka ia tidak menjalani *iddah* kecuali dengan haidh hingga ia putus asa hingga dari haidh. Jika ia melihat darah yang menyerupai darah haidh karena suatu penyakit di usia ini, maka ia cukup *iddah* dengan tiga bulan manakala di usia ini tidak lazim dan tidak diketahui bahwa itu merupakan haidh. Darah tersebut bukan darah haidh kecuali perempuan yang mengalaminya ragu sehingga ia menghindarkan diri dari keraguan.

Manakala seorang perempuan melihat darah sesudah usia sembilan tahun, maka itu adalah darah haidh, kecuali ia melihat darah tersebut keluar akibat sesuatu yang mengenai kemaluannya, seperti luka, borok atau penyakit, sehingga dengan demikian darah tersebut bukan darah haidh, dan ia pun menjalani *iddah* dengan hitungan bulan. Seandainya seorang perempuan telah baligh, berusia dua puluh tahun atau lebih, tetapi ia belum pernah haidh sama sekali, kemudian ia menjalani *iddah* dengan hitungan bulan hingga sempurna, kemudian ia mengalami haidh, maka ia dihukumi telah habis *iddah*-nya dengan hitungan bulan. Ia seperti perempuan yang belum baligh; menjalani *iddah* dengan hitungan tiga bulan, kemudian ia mengalami haidh. Karena itu, ia tidak

wajib menjalani *iddah* dari awal sedangkan ia telah menyempurnakannya dengan hitungan bulan. Seandainya ia belum menyempurnakannya hingga ia mengalami haidh, maka ia memulai *iddah* dari awal dengan hitungan haidh, sedangkan hitungan bulannya gugur.

3. Bab: Ketiadaan Iddah Bagi Istri yang Belum Pernah Digauli Suaminya

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Tampak jelas dalam hukum Allah ﷻ bahwa tidak ada kewajiban *iddah* bagi istri yang dithalak sebelum disentuh. Yang dimaksud dengan persentuhan di sini adalah persetubuhan. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang hal ini. Namun sebagian mufti berbeda pendapat mengenai perempuan yang telah berduaan dengan suaminya lalu ditutupi pintu dan diturunkan tirah, sedangkan istri tidak sedang ihram dan puasa.

2531. Ibnu Abbas ﵁, Syuraih dan selainnya berpendapat bahwa tidak ada kewajiban *iddah* bagi istri kecuali dengan persetubuhan itu sendiri, karena Allah ﷻ berfirman seperti itu.[163]

---

[163] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Kewajiban Mahar, 6/290-291, no. 10882) dari jalur Laits dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Mahar tidak wajib sebelum istri menggaulinya. Istri memperoleh setengah mahar."

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Thawus dari Ibnu Abbas, "Ia memperoleh setengah mahar." (Maksudnya jika suami menthalaknya sebelum menggaulinya, meskipun suami telah menutupkan tirai padanya." (no. 10583)

Juga dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Atha` bin Sa`ib bahwa ia menyaksikan Syuraih saat menangani seorang perempuan yang telah sekamar dengan istrinya, tetapi laki-laki itu berkata, "Aku belum menyetubuhinya." Istrinya itu berkata, "Dia benar." Syuraih pun memutuskan istrinya memperoleh setengah mahar. Orang-orang lantas mencela keputusan Syuraih, lalu ia menjawab, "Aku memutuskan perkara kalian berdua berdasarkan Kitab Allah."

Abdurrazzaq berkata: Ma'mar berkata: Dari Syuraih, "Perempuan dibenarkan pengakuannya atas dirinya terkait mahar, ia berhak atas setengahnya, dan *iddah* wajib baginya." (no. 10885)

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Ismail dari Asy-Sya'bi dari Syuraih tentang seorang perempuan yang telah sekamar dengan suaminya dan tinggal bersamanya dalam beberapa lama, tetapi suaminya itu belum menyetubuhinya, bahwa ia memutuskan perempuan tersebut memperoleh setengah mahar, dan ia harus menjalani *iddah.*

Juga dari jalur Ibnu At-Taimi dari Ismail bin Abu Khalid dari Amir Asy-Sya'bi, ia berkata: Amr bin Nafi' datang kepada Syuraih untuk mengadukan istrinya yang telah ia thalak. Istrinya itu mendakwakan bahwa ia telah sekamar dengannya, sedangkan Amr bin Nafi' menyangkal bahwa ia telah melakukannya. Syuraih menyuruhnya bersumpah, dan ia pun bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak pernah sekamar dengannya sama sekali. Syuraih berkata, "Berilah ia mendengar mahar!"

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Faktor yang Menyebabkan Kewajiban Mahar, 1/234-235, no. 772) dari jalur Husyaim dari Laits dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki ketika istrinya telah diantarkan kepadanya kemudian ia menthalaknya, lalu ia mengklaim bahwa ia belum menyentuh istrinya. Ibnu Abbas berkata, "Laki-laki tersebut harus membayar setengah mahar."

Juga dari jalur Husyaim dari Mughirah dari Asy-Sya'bi dari Syuraih tentang seorang laki-laki yang istrinya telah diantarkan kepadanya, lalu ia mengklaim bahwa ia belum pernah menyentuh istrinya. Syuraih berkata, "Aku tidak mendengar Allah ﷻ menyebutkan pintu atau tabir dalam Al Qur`an. Istrinya itu berhak atas setengah mahar, dan ia wajib menjalani *iddah.*" (no. 776)

Juga dari jalur Husyaim dari Ismail bin Abu Khalid serupa dengan *atsar* Abdurrazzaq. (no. 767)

Juga dari jalur Husyaim dari Sayyar dari Asy-Sya'bi dari Syuraih dengan redaksi yang sama. (no. 768)

Juga dari jalur Husyaim dari Hushain bin Abdurrahman bahwa Amr bin Nafi' menikahi anak perempuan Yahya bin Al Jazzar lalu ia menthalaknya dan mengklaim bahwa ia belum pernah mendekatinya. Mereka lantas menggugatnya kepada Syuraih, lalu Syuraih memintanya bersumpah, dan memutuskan kewajiban setengah mahar atasnya. (no. 769)

٢٥٣٢- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُو بِهَا وَلاَ يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: لَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ، لأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: ٢٣٧]

2532. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu ia berduaan dengan istrinya itu

---

Juga dari jalur Husyaim dari Daud bin Abu Hindun dari Azrah dari Syuraih bahwa ia berkata kepada Azrah, "Tidak, aku tidak membenarkan ucapanmu yang menguntungkan dirimu, dan aku mencurigaimu."

Husyaim berkata, "Karena itu, kamu harus menjalani *iddah*, dan janganlah kamu menikah hingga kamu selesai *iddah*." (no. 770)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Ulama yang Berpendapat Istri Memperoleh Setengah Mahar (maksudnya ketika suami telah menutup pintu dan menurunkan tirai), 3/520-521, no. 16705) dari jalur Ibnu Fudhail dari Laits dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika suami menthalak sebelum masuk kamar, maka istri berhak atas setengah mahar meskipun suami sudah berduaan dengan istrinya."

Juga dari jalur Waki' dari Sufyan dari Laits dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Istri memperoleh setengah mahar."

Juga dari jalur Ibnu Ulayyah dari Laits dari Asy-Sya'bi bahwa seorang laki-laki berkata kepada Syuraih, "Sesungguhnya aku menikahi seorang perempuan, lalu ia tinggal bersamaku selama delapan tahun, kemudian aku menthalaknya dalam keadaan ia masih perawan." Syuraih menjawab, "Ia berhak atas setengah mahar."

tetapi ia tidak menyentuhnya, kemudian ia menthalaknya, "Istrinya itu tidak memperoleh selain setengah mahar, karena Allah ﷻ berfirman, *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237)[164]

Kami berpegang pada pendapat ini, dan ini merupakan makna tekstual Kitab Allah ﷻ.

Jika istri yang menurut suaminya tidak pernah digaulinya hingga mencapai empat tahun enam bulan atau lebih sejak hari ia melakukan akad nikah dengannya itu melahirkan, maka anak tersebut ditautkan nasabnya kepada suami kecuali ia melakukan sumpah *li'an*. Jika ia tidak mengucapkan sumpah *li'an* hingga ia meninggal dunia, atau sumpah *li'an* telah ditawarkan kepadanya sedangkan ia mengakuinya atau menyangkalnya, atau ia tidak mengakuinya dan tidak menyangkalnya, maka nasab anak ditautkan kepada ayahnya, dan ia wajib membayar mahar secara sempurna. Manakala kami menautkan nasab anak kepada suami, maka kami menghukumi bahwa ia sudah pernah menyetubuhi istrinya.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa jika suami tidak mengucapkan sumpah *li'an*, maka kami menautkan nasab anak kepadanya, tetapi kami tidak membebaninya selain setengah mahar. Karena bisa jadi istri memasukkan sperma suami ke dalam rahimnya sehingga ia mengandung. Dengan demikian, anaknya itu lahir bukan karena

164 Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

persetubuhan sesudah suami bersumpah dengan nama Allah bahwa ia belum pernah menyetubuhi istrinya.

Jika suami mengucapkan sumpah *li'an* untuk menyangkal nasab anak, dan kami telah memintanya bersumpah bahwa ia belum pernah menggauli istrinya sehingga ia menanggung setengah mahar, meskipun ia mengakui telah berduaan dengan istrinya, lalu suami berkata, "Aku belum pernah menyetubuhinya," sedangkan istrinya berkata, "Ia sudah menyetubuhiku," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya manakala saya menetapkan bahwa jika ia menthalak istrinya maka ia tidak wajib membayar selain setengah mahar kecuali ia telah menyetubuhi istrinya, sedangkan istri mengaku telah disetubuhi. Suami tidak menanggung selain setengah mahar, dan mahar tidak wajib baginya kecuali dengan terjadinya persetubuhan. Karena itu, perkataan yang dipegang adalah perkataan suami terkait dakwaannya, dengan disertai sumpahnya. Sementara istri harus mengajukan bukti atau kesaksian. Jika ia dapat mengajukan bukti atau kesaksian bahwa suami mengakui telah menggaulinya, maka saya mendesak suami untuk membayarkan seluruh mahar.

Demikian pula, jika istri menghadirkan seorang saksi laki-laki saja, maka saya memintanya bersumpah bersama saksinya, dan saya memberikan mahar kepadanya. Jika ia mendatangkan seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, maka saya memenangkan gugatannya tanpa disertai sumpah. Jika ia mendatangkan dua saksi perempuan, maka saya tidak memintanya bersumpah. Atau jika ia mendatangkan empat saksi memberi, maka saya tidak memberikan mahar utuh kepadanya berdasarkan

kesaksian mereka. Saya tidak memperkenankan kesaksian kaum perempuan saja kecuali terhadap perkara yang tidak dilihat kaum laki-laki, seperti cacat yang ada pada perempuan secara khusus dan kelahiran mereka; atau bersama seorang saksi laki-laki.

Ulama lain mengatakan bahwa jika suami telah berduaan dengan istrinya, menutup pintu, dan menurunkan tirai, sedangkan saat itu ia tidak sedang ihram dan istrinya juga tidak sedang berpuasa, maka saya menetapkan mahar sempurna bagi istri, dan ia harus menjalani *iddah* secara sempurna, meskipun saya membenarkan ucapan suami bahwa ia belum pernah menyetubuhi istrinya, karena ketidakmampuan datang dari pihak suami. Sementara ulama lain mengatakan bahwa istri tidak memperoleh mahar sempurna kecuali karena disetubuhi, atau istri memperoleh kesenangan dari istri hingga ia menutup pintunya atau hal-hal semacam itu.

4. Iddah Perempuan Merdeka Ahli Kitab dari Suami Muslim dan Ahli Kitab

Asy-Syafi'i berkata: Perempuan ahli Kitab yang dithalak oleh suami muslim atau ditinggal mati olehnya itu seperti perempuan merdeka muslimah dalam hal *iddah*, nafkah dan tempat tinggal. Keduanya tidak berbeda dalam hal apapun dari segi *iddah*, nafkah dan tempat tinggal. Hal-hal yang wajib bagi muslimah juga wajib bagi perempuan ahli Kitab, seperti *ihdad* (berkabung) dan lainnya. Jika perempuan ahli Kitab masuk Islam di

masa *iddah* sebelum ia menyempurnakannya, maka ia tidak menghalangi dari awal, melainkan melanjutkan *iddah*-nya. Demikian pula seandainya ia dithalak atau ditinggal mati suami ahli Kitab. Jika ia ingin keluar dari rumah, maka suami —seandainya masih hidup— dan ahli warisnya —seandainya suami meninggal dunia— berhak untuk menghalangi perempuan tersebut keluar dari rumah, selama mereka juga berhak untuk melarang muslimah keluar dari rumah. Keduanya tidak berbeda sama sekali, kecuali bahwa perempuan ahli Kitab tidak saling mewarisi dengan suaminya yang muslim.

5. Iddah Akibat Kematian dan Thalak Saat Suami Tidak Berada di Tempat

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haidh. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Tampak jelas dalam hukum Allah ﷻ bahwa *iddah* dimulai sejak hari jatuhnya thalak dan terjadinya kematian.

Manakala istri mengetahui dengan yakin tentang kematian suami atau thalaknya berdasarkan bukti yang menunjukkan kematian atau thalaknya, atau dengan pengetahuan apapun yang jujur dan kuat baginya, maka ia menjalani *iddah* sejak hari jatuh thalak dan terjadi kematian. Seandainya ia tidak menjalani *iddah* hingga selesai berlalu waktu *iddah* thalak dan kematian, maka ia tidak wajib menjalani *iddah* lagi karena *iddah* tidak lain adalah masa yang berlalu padanya. Jika masa itu telah berlalu, maka ia tidak harus berdiam diri dalam masa yang sama.

Jika thalak atau kematian suami samar baginya, lalu sesudah itu ia memperoleh keyakinan akan jatuhnya thalak dan terjadinya kematian, maka ia menjalani *iddah* sejak hari ia meyakini bahwa ia harus menjalani *iddah* dari hari tersebut.

٢٥٣٣- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ الطَّلَاقُ أَوْ الْوَفَاةُ.

2533. Diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Perempuan menjalani iddah sejak hari terjadinya thalak atau kematian."*[165]

---

[165] Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang Mati meninggalkan Istri di Negeri Asing, 1/328-329) dari jalur Abu Ahwash dari Abu Ishaq... dari Abdullah, ia berkata, "Jika seorang laki-laki mati meninggalkan istrinya sedangkan ia tidak berada di tempat, atau ia menthalak istrinya sedangkan ia tidak berada di tempat, maka *iddah*-nya jatuh pada istri sejak hari ia meninggalkan dunia atau menthalak istrinya." (no. 1195)

Juga dari jalur Husyaim dari Asy'ats dan Muhammad bin Salim dari Asy-Sya'bi bahwa Ibnu Mas'ud ra berkata, "*iddah* dimulai sejak hari suami meninggal dunia atau menthalak." (no. 1207)

Juga dari jalur Abu Awanah dari Abi Bisyr dari Mujahid dan Said bin Jubair dari Ibnu Umar ra, ia berkata, "Istri menjalani *iddah* sejak hari suami meninggal dunia atau menthalak." (no. 1197)

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, "Istri menjalani *iddah* sejak hari suaminya meninggal dunia." (1198)

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub, ia berkata: Aku bertanya kepada Said bin Jubair, Mujahid, Atha`, Abu Qilabah, Muhammad bin Sirin, dan Ikrimah, lalu mereka semua menjawab, "Sejak hari suaminya meninggal dunia." Ayyub berkata: Jabir bin Zaid dan Ibnu Abbas juga berkata, "Sejak hari suaminya meninggal dunia."

٢٥٣٤- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا وَهُوَ بِمِصْرٍ وَهِيَ بِمِصْرٍ آخَرَ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟ قَالَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا تَعْتَدُّ.

2534. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha`, "Ada seorang laki-laki yang thalak istrinya atau meninggal dunia, sedangkan laki-laki tersebut berada di suatu kota dan istrinya di kota lain. Sejak kapan istri harus menjalani *iddah*?" Atha` menjawab, "Sejak hari

---

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Seseorang yang Menthalak Istrinya sedangkan Keduanya Berada Di Dua Negeri yang Berbeda, 6/327-328, no. 11042) dari jalur Ats-Tsauri dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama. Ia mengalihkan sanadnya pada sanad sebelumnya, dan di dalamnya disebutkan, "Istri menjalani *iddah* sejak suami menthalaknya atau mati meninggalkannya."

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Istri menjalani *iddah* sejak hari suaminya menthalaknya atau mati meninggalkannya." (no. 11043)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Istri yang dithalak Suaminya Kemudian Ditinggal Mati Suaminya; Mulai Kapan Ia Menjalani *iddah*?, 4/160-161, no. 18916) dari jalur Ismail bin Ulayyah dari Ayyub dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Zaid—ia menduganya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sejak hari suaminya meninggal dunia."

Juga dari Abu Muawiyah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: *Iddah*-nya dimulai sejak hari suaminya menthalaknya, dan sejak hari suaminya mati meninggalkan." (18917)

Juga dari jalur Waki' dan Yahya bin Adam dari Syarik dari Abu Ishaq dari Abdurrahman bin Zaid dari Abdullah, ia berkata, "*iddah* dimulai sejak hari suami meninggal dunia atau menjatuhkan thalak."

suaminya meninggal dunia atau menthalaknya itulah istri menjalani *iddah*."[166]

٢٥٣٥- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا.

2535. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Daud bin Abu Ashim, ia berkata: Aku mendengar Said bin Musayyib berkata, "Jika ada bukti, maka sejak hari suaminya menthalaknya atau mati meninggalkannya."[167]

---

[166] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: (bahasan dan bab yang sama, 6/328, no. 11046) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, ia berkata, "Istri menjalani *iddah* sejak hari suaminya meninggal dunia atau menthalaknya."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 4/160, no. 18915) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub, ia berkata: Aku bertanya kepada Said bin Jubair, Mujahid, dan Atha` tentang istri yang ditinggal mati suaminya, "Mulai kapan ia menjalani *iddah*?" Mereka menjawab, "Mulai hari suaminya meninggal dunia." Ayyub berkata: Aku mendengar Ikrimah, Nafi', dan Muhammad bin Sirin berkata, "*iddah*-nya adalah sejak hari suaminya meninggal dunia." Thalq bin Habib berkata, "Sejak hari suaminya meninggal dunia."

[167] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, no. 11048) dari jalur Ibnu Juraij dan Ats-Tsauri dari Daud bin Abu Hindun dari Said dan seterusnya.

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (bahasan dan bab yang sama, 1/330, no. 1209) dari jalur Husyaim dari Daud dari Said dengan redaksi yang sama. (Maksudnya *iddah* dimulai sejak hari suami meninggal dunia atau menjatuhkan thalak)

٢٥٣٦- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلُقَتْ.

2536. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya, "Istrinya menjalani *iddah* sejak hari ia dithalak."[168]

٢٥٣٧- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَالْمُطَلَّقَةُ مِنْ يَوْمِ طَلُقَتْ.

2537. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Istri yang ditinggal mati suaminya menjalani *iddah* sejak hari suaminya meninggal dunia. Sedangkan istri yang dithalak menjalani *iddah* sejak hari ia dithalak."[169]

---

[168] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: (bahasan dan bab yang sama, 6/328, no. 11044) dari jalur Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab yang sama, 4/1161) dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman dari Barad dari Makhul dan Az-Zuhri, mereka berkata, "Istri menjalani *iddah* sejak hari suaminya meninggal dunia atau menjatuhkan thalak."

[169] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

6. Iddah Budak Perempuan

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ menyebutkan *iddah* akibat thalak selama tiga kali *quru`* dan tiga bulan; dan *iddah* akibat kematian selama empat bulan sepuluh hari. Allah juga menyebutkan thalak bagi suami dengan dua dan tiga. Karena itu dimungkinkan bahwa semua ini berlaku untuk seluruh laki-laki dan perempuan, baik merdeka atau budak; dan dimungkinkan pula berlaku untuk sebagian dari mereka, tidak untuk sebagian yang lain. Namun Allah ﷻ membedakan antara orang merdeka dan budak dalam perkara sanksi *hadd* zina. Allah ﷻ berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Sementara Allah ﷻ berfirman tentang para budak demikian,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Allah ﷻ juga berfirman tentang kesaksian,

وَأَشۡهِدُواْ ذَوَىۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Para ulama yang saya jumpai tidak berbeda pendapat bahwa ayat ini berlaku untuk orang-orang merdeka, bukan untuk para budak. Mengenai ayat tentang warisan, tidak seorang ulama pun yang saya jumpai berbeda pendapat bahwa warisan itu untuk orang-orang merdeka, bukan untuk para budak. Rasulullah ﷺ merajam orang merdeka yang berzina dengan status pernah menikah. Tetapi tidak ada seorang ulama pun yang saya jumpai berbeda pendapat bahwa rajam tidak dikenakan pada budak yang pernah menikah.

Allah ﷻ menetapkan *iddah* thalak selama tiga kali *quru`* atau tiga bulan, dan menetapkan *iddah* kematian selama empat bulan sepuluh hari. Sementara Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa budak perempuan membersihkan rahimnya dengan satu kali haidh. Dengan demikian, beliau membedakan antara pembersihan rahim budak perempuan dan perempuan merdeka. *Iddah* untuk perempuan-perempuan merdeka bertujuan untuk membersihkan rahim dan ibadah. Demikian pula, satu kali haidh bagi budak perempuan itu bertujuan untuk membersihkan rahim dan ibadah.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang saya catat pendapatnya berbeda pendapat bahwa *iddah* budak perempuan adalah setengah dari *iddah* perempuan merdeka dalam masa *iddah* yang memiliki setengah yang bisa dihitung, selama ia

tidak hamil. Saya tidak menemukan dalil-dalil yang menunjukkan perbedaan dalam hal yang kami sampaikan dan perkara-perkara lain antara *iddah* budak perempuan dan perempuan mereka kecuali bahwa *iddah* budak perempuan adalah setengah dari *iddah* perempuan merdeka dalam masa *iddah* yang memiliki pertengahan, yaitu dengan hitungan bulan. Adapun *iddah* dengan haidh itu tidak diketahui memiliki pertengahan, sehingga *iddah* budak perempuan dengan haidh adalah yang paling mendekati setengah, karena sebagian dari setengah itu tidak gugur. Maksudnya *iddah*-nya adalah dua kali haidh. Seandainya kami menjadikan *iddah*-nya adalah satu kali haidh, maka itu berarti kami menggugurkan setengah haidh, padahal tidak boleh ada yang gugur dari *iddah*.

Adapun *iddah* kehamilan itu tidak ada pertengahannya. Bisa jadi *iddah* kehamilan hanya satu hari sejak hari jatuhnya thalak, bisa jadi satu tahun, dan bisa jadi lebih dari itu. Sebagaimana pemotongan tangan dan kaki itu tidak memiliki batas pertengahan. Karena itu hukuman potong tangan sama-sama berlaku untuk semua laki-laki dan perempuan, baik merdeka atau budak. Sementara zina itu memiliki dua sanksi *hadd*. Yang pertama adalah dera. Ia memiliki pertengahan, sehingga budak perempuan hanya dikenai setengah dari sanksi *hadd*. Sedangkan rajam tidak memiliki pertengahan, sehingga tidak dikenakan setengah rajam pada budak perempuan, dan tidak pula dibatalkan sanksi *hadd* zina darinya. Adapun orang merdeka dikenai salah satu dari dua sanksi *hadd* zina tersebut. Seperti inilah yang ditunjukkan oleh *atsar* yang kami riwayat dari para sahabat Rasulullah ﷺ.

Jika budak perempuan menikah dengan laki-laki merdeka atau budak, lalu suaminya menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka hukumnya sama, dan ia harus menjalani *iddah*. Ia menjalani *iddah* manakala ia termasuk perempuan yang haidh selama dua kali haidh. Manakala ia telah memasuki darah dari haidh yang kedua, maka ia telah halal. Sedangkan dalam hitungan bulan, ia menjalani *iddah* selama empat puluh lima hari jika ia bukan termasuk perempuan yang haidh karena masih kecil atau karena sudah tua. Dalam kasus kematian, ia menjalani *iddah* selama dua bulan lima hari. Jika ia dalam keadaan hamil, maka ia menjalani *iddah* hingga melahirkan kehamilannya, baik ia ditinggal mati suaminya atau dithalak.

Manakala suami masih memiliki hak rujuk, maka suami memiliki hak pada istri yang berstatus budak sebagaimana ia memiliki hak pada istri yang berstatus merdeka di masa *iddah*-nya. Demikian pula, suami wajib menafkahinya di masa *iddah* sebagaimana ia wajib menafkahi istri yang berstatus merdeka. Kewajiban tersebut tidak gugur dari suami kecuali tuannya mengeluarkannya dari rumah suami dan menghalanginya untuk menjalani *iddah* di rumah suami, sehingga kewajiban nafkah gugur dari suami sebagaimana kewajiban nafkah gugur seandainya ia memiliki istri lalu keluarganya membawanya keluar ke negeri lain. Demikian pula, jika ia dithalak dengan thalak yang suami memiliki hak untuk rujuk, maka suami wajib menikahinya dalam keadaan hamil selama tuannya tidak mengeluarkannya dari rumah suami, karena Allah ﷻ berfirman,

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Kami tidak menemukan *atsar* yang wajib diikuti dan ijma' bahwa suami tidak menafkahi budak perempuan yang hamil. Seandainya kami mengikuti pendapat bahwa nafkah diberikan untuk istri yang hamil karena kehamilannya, maka sesungguhnya nafkah kehamilan itu tidak sampai setengah dari nafkah ibunya. Seperti seandainya yang nafkahi adalah anak yang dilahirkan, maka nafkahnya tidak sampai sebagian dari nafkah ibunya. Akan tetapi, hukum Allah ﷻ harus kita ikuti sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah diberikan kepada istri yang dithalak tanpa ada hak rujuk bagi suami berdasarkan qiyas terhadap perempuan yang hamil. Ia mengatakan, "Istri yang hamil itu tertahan akibat kehamilannya. Demikian pula, perempuan yang menjalani *iddah* dengan selain kehamilan itu tertahan oleh suami untuk menikah dengan laki-laki lain." Kami memandang pendapat ini keliru. Kami memberikan nafkah kepada istri yang hamil berdasarkan hukum Allah ﷻ, bukan karena ia tertahan oleh kehamilan. Ada kalanya istri yang dithalak itu tertahan oleh suami yang mati, tetapi ia tidak berhak atas nafkah. Kami juga berargumen dengan Sunnah bahwa tidak ada hak nafkah bagi istri yang suaminya tidak berhak rujuk kepadanya manakala ia tidak hamil.

Budak perempuan dalam hal nafkah sesudah cerai dan tempat tinggal selama masa *iddah* itu sama seperti perempuan

merdeka, kecuali dalam kasus yang saya sampaikan, yaitu ketika tuannya mengeluarkannya dari rumah suami.

٢٥٣٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا. قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ثِقَةً.

2538. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman mantan sahaya keluarga Thalhah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Utbah, dari Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa ia berkata, "Budak laki-laki boleh menikahi dua perempuan, dan menjatuhkan thalak dua kali. Budak perempuan menjalani *iddah* dua kali haidh. Jika ia tidak haidh, maka dua bulan atau sebulan setengah." Sufyan berkata, "Ia adalah perempuan yang tsiqah."[170]

---

[170] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Budak perempuan yang dithalak lalu Dimerdekakan dalam Masa *iddah*, 1/344) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa keraguan di akhir redaksi berasal dari Sufyan. (no. 1277)

٢٥٣٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَوْ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا، فَقَالَ رَجُلٌ: فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا فَسَكَتَ عُمَرُ.

2539. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Aus Ats-Tsaqafi, dari seorang laki-laki dari Tsaqif, bahwa ia mendengar Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Seandainya aku bisa, maka aku menjadikannya (*iddah*-nya budak perempuan) selama satu haidh ditambah setengah." Kemudian seseorang berkata, "Kalau begitu, jadikanlah ia sebulan setengah." Umar diam.[171]

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Budak Laki-laki dan Perempuan, bab: *Iddah* Budak Perempuan, 7/221) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Dalam kitab *As-Sunan* dan *Al Mushannaf* disebutkan: Mantan sahaya keluarga Thalhah.

[171] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (bahasan dan bab yang sama, 1/343, no. 1272) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Amr bin Aus bahwa Umar... Kemudian ia menyebutkan dengan redaksi yang serupa. (no. 1271)

Juga dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Amr bin Dinar dari amd bin Aus bahwa Umar... Kemudian ia menyebutkan dengan redaksi yang serupa secara ringkas. (no. 1270)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 7/221, no. 12874) dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dengan redaksi yang serupa.

Jika suami merdeka atau budak menthalak budak perempuan dengan thalak yang ada hak rujuk di dalamnya, maka *iddah*-nya seperti *iddah* budak perempuan. Jika *iddah*-nya telah berakhir kemudian ia dimerdekakan, maka ia tidak menghalangi *iddah*, dan tidak menambahkan *iddah*-nya yang pertama. Jika ia dimerdekakan satu jam atau kurang sebelum *iddah*-nya berakhir, maka ia menyempurnakan *iddah* perempuan merdeka, karena kemerdekaan terjadi padanya saat ia masih dalam makna istri dalam sebagian besar urusannya. Jika suami meninggal dunia sesudah thalak yang ada hak rujuknya sebelum ia dimerdekakan, maka ia tidak mewarisi suaminya. Demikian pula, seandainya ia mati pada saat itu, maka suaminya tidak mewarisinya. Jika suami atau istri tersebut mati dalam keadaan istri telah dimerdekakan sebelum *iddah*-nya sebagai budak perempuan selesai, dan sebelum *iddah* perempuan merdeka selesai, maka keduanya saling mewarisi. *Ila`*, *thalak*, *zhihar*, dan apa saja yang terjadi antara suami-istri yang diucapkan suami jatuh padanya.

Jika thalak, *ila`*, dan *zhihar* suami jatuh padanya manakala ia dithalak dengan thalak yang suami berhak rujuk kepadanya hingga *iddah*-nya berakhir, kemudian ia dimerdekakan sebelum *iddah*-nya berakhir, maka tidak boleh ada pendapat —Allah Mahatahu— selain bahwa ia menjalani *iddah* perempuan merdeka, dan keduanya saling mewarisi sebelum *iddah* yang harus ia jalani karena faktor kemerdekaan itu berakhir. Seandainya budak perempuan menjadi istri bagi budak laki-laki, kemudian suaminya itu menthalaknya dengan thalak yang ada hak rujuk di dalamnya, lalu sebelum *iddah*-nya berakhir ia dimerdekakan lalu ia memilih berpisah dari suaminya, maka hukumnya boleh baginya. Pilihannya untuk berpisah dari suaminya itu dianggap sebagai

penghapusan akad tanpa thalak. Sesudah itu ia menjalani *iddah* secara sempurna sebagai perempuan merdeka dari thalak pertama, karena ia telah menjadi merdeka sebelum *iddah*-nya berakhir dari thalak yang suaminya berhak rujuk kepadanya. Ia tidak mengulangi *iddah* dari awal karena seandainya suami rujuk kepadanya kemudian menthalaknya lagi tanpa sempat menggaulinya, maka ia melanjutkan *iddah* pertama, karena ia dithalak dalam keadaan belum disentuh. Ia hanya berkewajiban dari *iddah* pertama untuk menyempurnakan *iddah* perempuan merdeka. Seandainya budak perempuan dithalak dengan thalak yang suami tidak memiliki hak rujuk, kemudian ia dimerdekakan di masa *iddah*, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, salah satu dari keduanya melanjutkan *iddah* pertama, dan ia tidak memiliki hak pilih karena ia bukan lagi menjadi istri. Ia juga tidak perlu mengulangi *iddah* dari awal karena ia bukan lagi sebagai istri dan tidak dalam makna istri. Thalak, ila`, dan *zhihar* suami tidak jatuh padanya; dan keduanya juga tidak saling mewarisi meskipun dalam keadaan itu keduanya sama-sama merdeka.

Kedua, ia harus menyempurnakan *iddah* perempuan merdeka, dan ia tidak menjadi perempuan merdeka yang menyempurnakan *iddah* perempuan budak. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia mengqiyaskannya kepada *iddah* dalam thalak yang suami memiliki hak rujuk. Ia juga mengatakan, "Perempuan yang menjalani *iddah* dengan hitungan kemudian ia mengalami haidh itu menghadapi haidhnya. Tidak boleh dalam sebagian haidhnya dimana ia termasuk perempuan yang haidh (tidak boleh) untuk menjalani *iddah* dengan hitungan bulan."

Kemudian ia mengatakan, "Demikian pula, tidak boleh baginya yang dalam sebagian *iddah* berstatus merdeka (tidak boleh) untuk menjalani *iddah* sebagai seorang budak perempuan." Ia juga berkata tentang musafir, "Musafir yang telah mengerjakan shalat satu rakaat kemudian ia berniat mukim itu harus menyempurnakan shalatnya empat rakaat. Tidak boleh baginya yang dalam sebagian shalatnya sebagai orang mukim (tidak boleh) untuk shalat sebagai orang musafir." Ini merupakan pendapat yang paling mendekati qiyas—Allah Mahatahu.

Budak perempuan itu sama seperti istri-istri yang lain. Jika ada dua *iddah* terkumpul padanya, maka ia harus menjalani keduanya sebagaimana perempuan merdeka menjalani dua *iddah*. *iddah* tersebut terjadi dalam pernikahan yang rusak. *Ihdad (berkabung)* bagi budak perempuan juga sama seperti perempuan merdeka. Apa saja yang berlaku bagi perempuan merdeka juga berlaku bagi budak perempuan; dan apa saja yang ditolak dari perempuan merdeka juga ditolak bagi budak perempuan.

7. Pembersihan Rahim Ummu Walad

٢٥٣٩ م- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ.

2539 *mim.* Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata tentang *ummuwalad* yang ditinggal mati tuannya, "Ia menjalani *iddah* dengan satu kali haidh."[172]

Jika budak perempuan melahirkan anak dari tuannya, kemudian tuannya memerdekakannya atau mati meninggalkannya, maka ia membersihkan rahimnya dengan satu kali haidh. Ia tidak halal menikah dalam keadaan haidh hingga ia melihat keadaan suci. Jika ia telah melihatnya, maka ia menjadi halal meskipun ia belum mandi. Jika tuannya memerdekakannya atau mati meninggalkannya dalam keadaan ia haidh, maka ia tidak menjalani *iddah* dengan haidh tersebut. Jika tuannya memerdekakannya atau mati meninggalkannya dalam keadaan ia tidak tahu, kemudian ia tahu dengan yakin bahwa ia telah haidh sesudah dimerdekakan, maka ia telah halal. Jika ia tidak yakin, maka ia membersihkan rahimnya dengan satu kali haidh sejak saat ia yakin, kemudian sesudah itu ia menjadi halal.

Jika ia hamil, maka batas akhir *iddah*-nya adalah saat ia melahirkan kehamilannya. Jika ia ragu, maka ia tidak boleh dinikahi hingga ia dianggap telah bersih rahimnya, dan ia sama seperti perempuan merdeka dalam membersihkan rahim dengan jalan *iddah.* Jika budak perempuan milik seseorang melahirkan anak darinya, maka saya senang sekiranya ia tidak menikahkannya. Jika ia telah membersihkan rahimnya kemudian

---

[172] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: *Iddah* Ummu Walad, 2/593, no. 92).

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: *Iddah* Ummu Walad, 1/346, no. 1289) dari jalur Abu Muawiyah dari Hajjaj dari Nafi' dengan redaksi yang serupa.

ia menikahkannya, maka pernikahannya sah, baik budaknya itu rela atau tidak rela. Jika tuannya meninggal dunia sedangkan suaminya tidak menthalaknya dan tidak mati, maka tidak ada keharusan baginya untuk membersihkan rahim dari tuannya, maka tidak ada kewajiban untuk membersihkan rahimnya dari tuannya.

Jika suaminya menthalaknya dengan thalak yang ada hak rujuk di dalamnya, atau thalak *ba`in,* lalu *iddah*-nya belum habis hingga tuannya meninggal dunia, maka ia tidak harus membersihkan rahim dari tuannya, karena kemaluannya terhalangi dari tuannya dengan sesuatu yang memubahkan kemaluan bagi laki-laki lain dengan jalan nikah, dan dengan *iddah* dari nikah. Demikian pula, seandainya suaminya mati namun *iddah*-nya dari suami belum berakhir hingga tuannya meninggal dunia, maka ia tidak membersihkan rahimnya dari tuannya karena kemaluannya terhalang dari tuannya dengan *iddah* nikah. Seandainya suaminya meninggal dunia atau menthalaknya, lalu *iddah*-nya dari suami berakhir, kemudian tuannya meninggal dunia, maka ia harus membersihkan rahimnya dari tuannya dengan satu kali haidh.

Seandainya suami dan tuannya meninggal dunia, dan diketahui bahwa salah satu dari keduanya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum yang lain, baik sehari, dua bulan, lima hari atau lebih, tetapi tidak diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu di antara keduanya, maka budak perempuan tersebut menjalani *iddah*

Sejak saat yang terakhir di antara keduanya meninggal dunia selama empat bulan sepuluh hari hingga selama itu ia mengalami satu kali haidh. Kami mengatakan bahwa *iddah* yang satu digandeng dengan *iddah* yang lain karena kedua *iddah*

tersebut tidak wajib baginya secara bersama-sama, melainkan wajib salah satunya saja. Jika ia ia melakukan kedua *iddah* secara bersama-sama dengan sempurna dalam waktu satu, maka itu berarti *iddah* yang ia jalani melebihi keharusannya.

Jika tuannya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum suaminya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membersihkan rahim dari tuannya, melainkan ia harus menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Jika suaminya meninggal dunia sebelum tuannya, sedangkan ia belum menyelesaikan dua bulan lima hari, maka ia harus membersihkan rahim dari tuannya dengan satu kali haidh, dan ia tidak mewarisi suaminya hingga ia meyakini bahwa tuannya meninggal dunia sebelum suaminya. Seandainya suami budak perempuan ini menthalaknya dengan satu kali thalak sehingga ia berhak rujuk kepadanya, kemudian tuannya meninggal dunia, kemudian suaminya meninggal dunia saat ia masih dalam *iddah*, sedangkan suaminya orang merdeka, maka ia menjalani *iddah* kematian sejak hari suaminya meninggal dunia selama empat bulan sepuluh hari, dan ia mewarisi suaminya. Tidak peduli sekiranya ia tidak mengalami satu kali haidh di dalamnya, karena ia tidak berkewajiban untuk membersihkan rahim dari tuan manakala ia masih dalam *iddah* dari suaminya.

Seandainya suaminya adalah seorang budak, kemudian suaminya menthalaknya satu kali sehingga berhak untuk rujuk kepadanya, kemudian tuannya meninggal dunia saat ia masih menjalani *iddah* dari thalak, atau tuannya memerdekakannya namun ia tidak memilih untuk berpisah dari suaminya hingga suaminya itu mati dalam keadaan merdeka, maka ia memperoleh warisan dari suaminya, ia memulai *iddah* empat bulan sepuluh hari

sejak suaminya meninggal dunia, dan ia tidak wajib membersihkan rahimnya dari tuannya. Seandainya ia memilih berpisah dari suaminya ketika ia dimerdekakan sebelum suaminya meninggal dunia, maka perpisahan ini merupakan penghapusan akad tanpa thalak, dan budak perempuan tersebut tidak wajib menjalani *iddah* kematian, dan tidak mewarisi suaminya, melainkan ia menyempurnakan *iddah* thalak. Suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya sesudah ia memilih untuk berpisah dari suaminya. Ia juga tidak wajib membersihkan rahimnya dari tuannya.

Jika *ummuwalad* melahirkan seorang sesudah kematian tuannya dalam jangka waktu maksimal yang memungkinkan seorang perempuan melahirkan, dihitung sejak saat-saat terakhir kehidupan tuannya, maka anaknya itu ditautkan nasabnya kepada tuannya. Demikian pula saat tuannya masih hidup seandainya tuannya memerdekakannya manakala tuannya tidak mengklaim bahwa ia telah membersihkan rahim budak perempuannya itu. Seandainya ia melahirkan anak dalam jangka waktu yang lebih lama daripada kemungkinan seorang perempuan melahirkan anak sejak tuannya meninggal dunia atau memerdekakannya, maka nasab anak tidak ditautkan kepada tuannya.

Iddahummuwalad yang dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan anaknya. Jika ia tidak dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya adalah satu kali haidh.

Jika seseorang mati meninggalkan seorang budak perempuan *mudabbar* yang pernah ia gauli, atau budak perempuan yang pernah ia gauli, maka budak perempuannya itu membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Jika ia atau *ummuwalad* menikah sebelumnya, maka pernikahannya terhapus.

Jika budak tersebut tidak pernah digauli tuannya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membersihkan rahimnya. Tetapi saya lebih senang seandainya ia tidak menikah sebelum membersihkan rahimnya.

Jika budak laki-laki memiliki istri, kemudian ia diberi akad *kitabah*[173], kemudian ia membeli istrinya itu untuk diniagakan, maka pembeliannya sah, sebagaimana ia boleh membeli budak perempuan lain, tetapi pernikahannya rusak. Manakala saya menetapkan budak laki-laki tersebut bisa memiliki istrinya, maka saya tidak memperkenankan pernikahannya. Sesudah itu istrinya itu menjalani *iddah* dari nikah sebanyak dua kali haidh. Jika ia termasuk perempuan yang tidak haidh, maka ia menjalani *iddah* selama sebulan setengah. Budak laki-laki tersebut tidak boleh menyetubuhi budak perempuan yang dibelinya itu karena ia tidak memilikinya dengan kepemilikan yang sempurna. Jika ia dimerdekakan sebelum *iddah* budak perempuan itu berakhir, maka ia boleh menggaulinya ia menjalani *iddah* dari sperma laki-laki tersebut. Budak perempuan tersebut hanya diharamkan bagi laki-laki lain di masa *iddah*-nya dari laki-laki tersebut, tetapi ia tidak haram bagi laki-laki tersebut, dan saya tidak memakruhkan laki-laki tersebut untuk menyetubuhi budak perempuan tersebut dalam keadaan seperti ini. Saya hanya memakruhkannya untuk menyetubuhinya karena adanya sperma yang rusak, tetapi saya tidak mengharamkannya dan tidak merusak pernikahan. Seandainya hal itu terjadi saat budak perempuan tersebut menjalani *iddah* dari sperma yang rusak, dan seandainya budak *mukatab* tersebut meninggal dunia sebelum ia melunasi

[173] *Kitabah* berarti kemerdekaan budak dengan membayar angsuran untuk menebus dirinya. Jika angsurannya itu sudah lunas, maka ia merdeka. Budak tersebut disebut *mukatab*.

tanggungannya, maka budak perempuan tersebut menyempurnakan sisa *iddah*-nya dari terhapusnya pernikahan. Budak perempuan tersebut tetap menjadi milik tuannya, baik budak laki-laki tersebut meninggalkan pelunasan atau tidak meninggalkannya, atau ada anak bersamanya dalam akad *kitabah,* atau mereka adalah orang-orang mereka dan tuannya tidak mendakwakan mereka. Seandainya tuannya rela untuk menikahkan budak laki-laki tersebut dengan budak perempuannya, kemudian ia menikahkannya, maka hukumnya tidak boleh karena budak perempuan tersebut adalah milik budak *mukatab* itu sebagaimana ia memiliki hartanya sendiri. Seandainya tuannya rela sekiranya budak *mukatab* tersebut menjadikan budak perempuan itu sebagai selir, maka hukumnya tidak boleh. Seandainya budak *mukatab* itu menjadikannya sebagai selir, kemudian ia melahirkan anak, maka anaknya saya tautkan nasabnya kepada budak *mukatab* tersebut, dan saya menghalanginya untuk menyetubuhi budak perempuan tersebut. Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia tidak boleh menjualnya sama sekali, baik ia khawatir tidak mampu melunasi tanggungan *kitabah* atau tidak khawatir, karena saya menghukumi anak budak perempuan itu merdeka jika ayahnya dimerdekakan.

Kedua, ia boleh menjualnya manakala ia khawatir tidak mampu melunasi tanggungan *kitabah,* dan ia tidak boleh menjualnya manakala ia tidak khawatir.

Jika ia meninggal dunia, maka budak perempuan tersebut membersihkan rahim dengan satu kali haidh sebagaimana budak perempuan lain membersihkan rahim. Demikian pula, ketika saya menghalanginya untuk menggauli budak perempuan tersebut, atau

ia ingin menjualnya, maka budak perempuan tersebut membersihkan rahim dengan satu kali haidh, tidak lebih dari itu.

Jika budak *mukatab* menikahi perempuan merdeka, kemudian perempuan merdeka itu mewarisinya, maka pernikahan rusak, dan perempuan merdeka tersebut menjalani *iddah* darinya berupa *iddah* thalak. Jika budak *mukatab* itu meninggal dunia ketika perempuan merdeka itu memilikinya, baik budak tersebut sudah merdeka atau masih menjadi budak, maka hukumnya sama; pernikahan terhapus, dan *iddah* istrinya adalah *iddah* thalak, bukan *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ia tidak mewarisi suaminya jika ia merdeka, karena pernikahan terhapus pada saat akad kepemilikan itu terjadi. Demikian pula, seandainya anak perempuan tuannya menikahkannya dengannya dengan seizin anak perempuan tersebut, maka pernikahannya sah. Manakala anak perempuan tuan itu mewarisi sesuatu darinya, maka terjadilah seperti yang saya sampaikan.

Jika seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian istrinya melahirkan anak dalam jangka waktu maksimal yang memungkinkan seorang perempuan melahirkan anak, maka saya menautkan nasab anak itu kepadanya, baik istrinya itu mengakui berakhirnya *iddah* atau tidak mengakuinya, selama ia belum menikah dengan suami lain yang memungkinkan anak tersebut berasal darinya. Seandainya istri melahirkan anak kemudian para ahli waris suami menyangkal bahwa ia melahirkan anak, kemudian ia menghadirkan empat perempuan yang bersaksi bahwa ia melahirkan anak tersebut, maka nasab anak ditautkan kepada laki-laki yang meninggal dunia tersebut. Demikian pula dengan setiap suami yang menyangkal kelahiran anak dari istrinya sedangkan ia

tidak menuduh istrinya berzina, lalu ia berkata, "Kamu tidak melahirkan anak ini," maka nasab anak tidak ditautkan kepada suami kecuali suami mengakui anak itu atau mengakui kehamilan anak tersebut, atau istrinya menghadirkan empat perempuan yang bersaksi bahwa anak itu dilahirkannya sehingga nasab anak tersebut ditautkan kepada suami kecuali ia menyangkalnya dengan sumpah *li'an*.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu laki-laki tersebut tidak mengakui telah menggaulinya, dan tidak pula ahli waris, lalu perempuan tersebut datang membawa anak sesudah enam bulan sejak pernikahannya atau lebih dari itu, maka anak tersebut ditautkan nasabnya kepadanya. Demikian pula, seandainya ia menthalak istrinya, maka nasab anak ditautkan kepadanya seandainya ia lahir dalam jangka waktu maksimal yang mungkin bagi seorang perempuan untuk melahirkan, kecuali ia menyangkalnya dengan sumpah *li'an*.

Jika anak tersebut yang secara lazim tidak mungkin dilahirkan oleh istrinya, baik suami telah menggauli istrinya atau belum menggaulinya hingga suami meninggal dunia, maka *iddah* istri adalah empat bulan sepuluh hari karena kehamilan tidak berasal darinya. Nasab anak juga tidak ditautkan kepadanya manakala diketahui dengan pasti bahwa laki-laki seperti itu tidak bisa mengeluarkan sperma, baik sesudah ia meninggal dunia atau saat ia masih hidup. Jika istri telah melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka ia menyempurnakan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Jika masa empat bulan sepuluh hari sudah berlalu sebelum ia melahirkan, maka ia telah terlepas dari suaminya. Ia menjalani *ihdad (berkabung)* selama masa empat

bulan sepuluh hari tersebut, dan ia tidak menjalani *ihdad* sesudahnya.

Jika laki-laki yang dikebiri tanpa dipotong dzakarnya atau laki-laki yang dikebiri dengan cara dipotong dzakarnya menikah, sedangkan istrinya mengetahui hal itu sebelum nikah dan ia rela, atau istrinya mengetahui hal itu sesudah nikah lalu ia memilih untuk tetap hidup bersamanya, maka pernikahannya sah. Jika suami yang dikebiri tanpa dipotong dzakarnya itu menyetubuhi istrinya, maka ia seperti laki-laki yang tidak dikebiri; mahar wajib ia bayarkan karena terjadi persetubuhan. Jika dzakarnya masih disisakan dengan ukuran yang bisa terbenam dalam vagina, maka ia seperti laki-laki yang dikebiri tanpa dipotong. Jika tidak tersisa sedikit pun dari dzakarnya, sedangkan ia masih bisa keluar sperma, maka nasab anak tersebut ditautkan kepadanya, sebagaimana anak ditautkan kepada laki-laki biasa. Sementara istri menjalani *iddah* darinya sebagaimana istri laki-laki biasa akibat thalak dan kematian. Thalak laki-laki yang dikebiri dalam keadaan apapun manakala telah baligh itu seperti thalaknya laki-laki biasa yang sudah baligh.

Talaknya suami yang masih kecil tidak sah hingga ia genap lima belas tahun atau mengalami mimpi basah sebelum itu. Tidak sah pula thalaknya suami yang lemah akal, dan tidak pula thalaknya orang gila yang sekali waktu kumat dan sekali waktu waras manakala ia menjatuhkan thalak di waktu kumatnya. Jika ia menjatuhkan thalak di waktu waras, maka hukumnya sah.

Talaknya orang mabuk juga sah. Barangsiapa yang thalaknya tidak sah, maka perempuan yang dithalaknya itu tetap menjadi istrinya, hingga ia meninggal dunia atau menjadi sah

thalaknya. Setiap orang baligh yang terganggu akalnya itu nasab anak ditautkan kepadanya, sebagaimana nasab anak ditautkan kepada orang yang sehat. Ia tidak boleh menyangkal nasab anak dengan sumpah *li'an* karena ia bukan termasuk orang yang mengerti sumpah *li'an*, dan istrinya tidak tercerai secara *ba'in* darinya.

8. Iddah Istri yang Hamil

Allah ﷻ berfirman tentang istri-istri yang dithalak,

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Jika seorang istri dithalak dalam keadaan hamil, maka batas akhir *iddah*-nya adalah sampai ia melahirkan. Seandainya ia mengalami haidh dalam keadaan hamil, maka ia meninggalkan shalat dan suaminya harus menjauhinya. *Iddah*-nya tidak dihitung dengan haidh karena ia bukan termasuk ahlinya haidh, melainkan batas waktunya adalah sampai ia melahirkan.

Jika istri melihat dirinya hamil tetapi juga mengalami haidh sehingga ia ragu, maka ia menghitung haidh dan memperhatikan kehamilan. Jika telah lewat tiga kali haidh lalu ia memasuki darah dari haidh yang ketiga, tetapi ternyata ia tidak hamil, maka *iddah*-

nya selesai dengan tiga kali haidh. Jika suami rujuk kepadanya dalam keadaan ragu sesudah tiga kali haidh, maka kami menangguhkan rujuknya itu. Jika ternyata istri hamil, maka rujuk suami berlaku. Tetapi jika ternyata istri tidak hamil, maka rujuk suami batal. Jika suami terburu-buru menggaulinya, maka istri berhak atas mahar lantaran telah digauli, lalu ia mengawali *iddah* lain, lalu keduanya dipisahkan, dan suami sama kedudukannya dengan para peminang lain.

Demikian pula dengan perempuan yang dithalak dalam keadaan tidak haidh dan meragukan kehamilannya, lalu ia telah melewati waktu tiga bulan. Ia tidak berbeda dari keadaan perempuan yang ragu akan kehamilannya sedangkan ia haidh, lalu ia mengalami haidh tiga kali. Jika ia telah bersih dari kehamilan, maka ia telah terbebas dari *iddah* dalam tiga bulan yang ia lewati sesudah thalak, baik dalam keadaan ragu ia melewati tiga bulan itu atau tanpa ragu. Jika ia belum terbebas dari kehamilan, dan ternyata ia hamil, maka batas waktunya adalah sampai ia melahirkan. Jika suaminya rujuk dalam tiga bulan itu, maka rujuknya sah, baik istrinya itu hamil atau tidak hamil. Jika suami rujuk kepada istrinya sesudah tiga bulan, maka rujuknya ditangguhkan. Jika istri terbebas dari kehamilan, maka rujuknya batal.

Jika thalaknya memungkinkan rujuk, maka suami menafkahinya dalam masa haidh dan bulan-bulan tersebut. Jika suami menafkahinya dalam keadaan ia melihat kehamilan, maka batallah nafkah sejak istri menyempurnakan haidh atau hitungan bulan, dan suami meminta ganti atas apa yang ia nafkahkan sesudah berlalunya *iddah* dengan bulan dan haidh. Suami juga

meminta ganti atas nafkah yang ia berikan ketika ia melihat istrinya hamil. Jika istrinya hamil, maka rujuknya berlaku dan istri berhak atas nafkah. Jika suami telah menggaulinya lalu rujuknya batal, maka saya menetapkan mahar bagi istri akibat persetubuhan tersebut, lalu istri menjalani *iddah* dari awal sejak hari suaminya itu menggaulinya. Sesudah itu suami menjadi sama kedudukannya dengan para peminang lain. Jika suami rujuk kepadanya dalam keadaan ia melihat dirinya hamil sesudah tiga bulan, kemudian isi kandungannya kempis sehingga diketahui bahwa itu bukan kehamilan, maka rujuknya batal.

Perempuan-perempuan yang dithalak dan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan ragu akan kehamilannya tidak boleh dinikahi meskipun mereka telah menggenapi *iddah* mereka, karena mereka tidak mengetahui cara *iddah* mereka; apakah dengan kehamilan atau dengan cara lain? Jika mereka terlanjur menikah, maka pernikahannya ditangguhkan. Jika ternyata mereka terbebas dari kehamilan, maka pernikahannya berlaku. Tetapi mereka telah berbuat dosa ketika mereka menikah dalam keadaan ragu. Jika terjadi kehamilan, maka kami menghalangi mereka untuk melakukan persetubuhan hingga tampak jelas bahwa itu bukan kehamilan. Jika mereka telah melahirkan, maka kami menthalak pernikahan tersebut. Jika ternyata tidak ada kehamilan, maka kami membiarkan mereka melakukan persetubuhan.

Manakala perempuan yang menjalani *iddah* telah melahirkan janin yang ada dalam perutnya seluruhnya, maka *iddah*-nya berakhir, baik ia dithalak atau ditinggal mati suaminya,

meskipun kelahiran tersebut terjadi sekejap mata sesudah thalak atau kematian suaminya.

Jika ia mengandung dua atau tiga janin, lalu ia melahirkan anak pertama, maka suaminya berhak untuk rujuk hingga ia melahirkan anak kedua. Jika suami rujuk kepadanya sesudah kelahiran anak pertama sedangkan ia merasakan gerakan janin, maka kami menangguhkan rujuk. Jika ia melahirkan anak lain atau mengalami keguguran yang tampak jelas bentuk anak Adam padanya, maka rujuknya berlaku. Jika ia tidak melahirkan mengeluarkan sesuatu kecuali yang biasa keluar dari vagina perempuan menyusul kelahiran anak, atau sesuatu yang tidak tampak jelas bentuk anak Adam padanya, maka rujuknya batal. Demikian pula, seandainya ia melahirkan dua anak pertama dan tersisa anak ketiga atau sesuatu yang menurutnya sebagai anak ketiga, atau ia telah melahirkan tiga anak dan tersisa anak keempat, maka ia belum terpisah dari suaminya kecuali setelah melahirkan kandungannya yang terakhir. Apa yang mengikuti kelahiran seperti ari-ari dan selainnya yang tidak tampak jelas bentuk anak Adam padanya itu tidak dianggap sebagai kehamilan.

Seandainya suami rujuk kepadanya sedangkan sebagian tubuh anaknya sudah keluar sedangkan sebagian yang lain masih tertinggal, maka suami berhak untuk rujuk kepadanya, dan istri belum terlepas darinya hingga seluruh tubuh janin keluar. Jika seluruh tubuh janin telah terpisah dari ibunya, maka *iddah*-nya berakhir meskipun belum jatuh ke baskom atau selainnya.

Batasan minimal terlepasnya istri yang menjalani *iddah* akibat thalak dan kematian dengan cara kelahiran adalah ia menggugurkan sesuatu yang tampak padanya bentuk anak Adam

seperti mata, kuku, telinga, kepala, tangan, kaki atau badan; atau apa saja yang jika dilihat maka dapat diketahui bahwa itu tidak lain adalah bentuk anak Adam, bukan sekedar darah dalam perut, ari-ari, atau sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Jika istri telah mengeluarkan apa yang bentuknya seperti itu, maka ia telah terbebas dari *iddah* thalak dan kematian.

Jika istri mengeluarkan gumpalan yang diragukan oleh perempuan-perempuan yang adil, apakah gumpalan tersebut telah tercipta sebagai janin atau tidak, maka istri belum terlepas karenanya. Istri tidak terlepas dari suami kecuali dengan keluarnya sesuatu yang tidak mereka ragukan. Jika ia dan suaminya berselisih, dimana ia berkata, "Aku sudah melahirkan anak atau keguguran janin yang telah tampak wujud manusianya," sedangkan suami mengatakan, "Kamu belum melahirkan," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya. Jika istri tidak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada suaminya. Jika suaminya bersumpah secara pasti bahwa istri belum melahirkan, maka suami berhak untuk rujuk kepadanya. Jika suami tidak bersumpah, maka ia tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya.

Seandainya istri mengatakan, "Aku telah mengeluarkan sesuatu yang aku ragukan, atau sesuatu yang tidak aku pahami," sedangkan kejadian itu disaksikan oleh para saksi perempuan, maka ia meminta kesaksian mereka. Jumlah minimal saksi kaum perempuan adalah empat perempuan merdeka, adil dan muslimah. Kurang dari itu tidak diterima. Kesaksian juga tidak diterima seandainya di antara mereka ada ibu atau anak.

Sedangkan kesaksian saudari, kerabat perempuan lainnya, perempuan asing, dan perempuan yang menyusuinya diterima.

Seandainya seorang laki-laki menthalak istrinya, dan istrinya itu melahirkan tetapi ia tidak tahu apakah suaminya menjatuhkan thalak padanya sebelum kelahiran atau sesudahnya, lalu suami mengatakan, "Thalak jatuh sesudah kamu melahirkan sehingga aku berhak untuk rujuk kepadamu," lalu perkataan suami itu didustakan oleh istri, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Ia lebih berhak atas istri karena rujuk adalah hak suami. Sementara terlepasnya dari *iddah* merupakan hak istri. Manakala istri tidak mendakwakan haknya sehingga ia lebih berhak atas dirinya karena yang menjadi objek adalah dirinya, bukan suami, maka hak suami tidak hilang. Hak suami hilang hanya jika istri mengklaim bahwa hak suami telah hilang.

Seandainya suami dan istri tidak tahu apakah suami menjatuhkan thalak sebelum kelahiran atau sesudahnya lantaran suaminya tidak berada di tempat ketika ia menjatuhkan thalak, karena ia berada di suatu sudut kota atau di luar kota, maka istri wajib menjalani *iddah* karena *iddah* wajib bagi perempuan yang dithalak. Tidak ada yang menghilangkan kewajiban *iddah* darinya selain keyakinan bahwa ia telah menjalani *iddah*. Tetapi untuk kehati-hatiannya, suami sebaiknya tidak rujuk kepada istrinya karena saya tidak tahu bahwa bisa jadi istrinya telah terlepas darinya. Seandainya ia rujuk kepada istrinya, maka saya tidak menghalanginya karena saya pun tidak boleh menghalanginya untuk rujuk kepada istrinya kecuali dengan keyakinan bahwa istrinya telah terlepas darinya.

Perempuan merdeka ahli Kitab yang menjadi istri laki-laki muslim dan yang menjadi istri laki-laki ahli Kitab itu hukumnya sama dalam hal *iddah* thalak dan kematian, serta hal-hal yang wajib bagi perempuan yang menjalani *iddah* seperti tidak keluar, melakukan *ihdad,* dan lain-lain. Keduanya tidak berbeda dalam hal-hal tersebut. Perempuan muslimah yang masih kecil juga seperti itu. Demikian pula dengan budak perempuan muslimah. Hanya saja, *iddah* budak perempuan yang tidak hamil itu setengah dari *iddah* perempuan merdeka; dan tuannya budak perempuan boleh membawanya keluar. Manakala tuannya membawanya keluar, maka ia tidak berhak atas nafkah dari suami yang menthalaknya dalam keadaan suami memiliki hak rujuk kepadanya dan tidak terjadi kehamilan.

Iddah dari nikah yang sah dan nikah yang tidak sah itu memiliki kesamaan dalam satu hal dan perbedaan dalam hal lain. Jika seorang perempuan menjalani *iddah* dari thalak, dan jika perempuan yang dinikahi secara tidak sah menjalani *iddah* akibat perpisahan, maka *iddah* keduanya sama dan tidak berbeda dalam kasus kehamilan, hitungan dengan *quru'*, dan hitungan dengan bulan. Hanya saja, perempuan yang dinikahi secara tidak sah itu tidak memperoleh nafkah dan tempat tinggal seandainya ia dalam keadaan hamil, kecuali laki-laki yang menyetubuhi rela memberinya tempat tinggal untuk menjaganya, sehingga tempat tinggal tersebut diberikan kepadanya karena kerelaan laki-laki tersebut. Dan memang laki-laki tersebut boleh melindungi perempuan tersebut.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan pernikahan yang tidak sah, lalu laki-laki tersebut mati, baik

rusaknya pernikahan diketahui sesudah ia mati atau sebelumnya sehingga keduanya tidak dipisahkan hingga laki-laki tersebut mati, maka perempuan tersebut menjalani *iddah* perempuan yang dithalak, bukan *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ia tidak melakukan *ihdad* dalam *iddah*-nya, dan tidak terjadi pewarisan di antara keduanya karena ia bukan seorang istri. Ia hanya dibersihkan rahimnya dengan *iddah*-nya perempuan yang dithalak, karena itu merupakan *iddah* paling singkat bagi perempuan merdeka, kecuali ia hamil sehingga *iddah*-nya sampai ia melahirkan. Dengan demikian, ia menjadi halal untuk dinikahi sesudah kelahiran.

Jika suami menthalak istrinya dengan thalak yang ia berhak untuk rujuk kepada istrinya, atau suami tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya, lalu suami tersebut tidak mengadakan rujuk atau pernikahan yang baru dengan istrinya hingga istrinya itu melahirkan anak dalam jangka waktu lebih dari empat tahun sejak ia dithalak suaminya, lalu suami menyangkal anak dan tidak mengakui kehamilan, maka anak tersebut diputus nasabnya darinya tanpa ada *li'an*, karena perempuan tersebut melahirkan sesudah thalak dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan seorang perempuan melahirkan anak.

Jika thalaknya tidak menyisakan rujuk, maka istri mengembalikan nafkah kehamilan jika ia telah mengambilnya. Jika suami berhak untuk rujuk kepada istrinya tetapi istri tidak mengakui tiga kali haidh yang telah berlalu, atau ia termasuk perempuan yang menjalani *iddah* dengan hitungan bulan lalu ia mengakui berlalunya waktu tiga bulan, maka ia berhak atas nafkah dalam jangka waktu minimal yang memungkinkan seorang

perempuan mengalami haidh. Alasannya adalah karena saya menganggapnya suci saat suaminya menthalaknya, kemudian ia mengalami haidh pada hari itu juga, kemudian saya menghitung untuknya jangka waktu terpendek yang memungkinkan seorang perempuan mengalami tiga kali haidh. Kemudian saya menetapkan hak nafkah baginya hingga ia keluar darah dari haidh ketiga. Saya dalam hal ini berpegang pada alasan yang saya sampaikan, yaitu saya menjadikan kesuciannya sebelum haidhnya mulai dari hari suaminya menthalaknya, dan jangka waktu terpendek baginya untuk haidh dan suci.

Jika haidhnya berubah-ubah, terkadang lama dan terkadang sebentar, maka saya tidak menetapkan baginya selain waktu terpendek haidhnya, karena itulah yang dipastikan. Sedangkan yang ragu saya singkirkan darinya. Saya menetapkan *iddah*-nya berakhir dengan kehamilan, karena ia merupakan perusak haidh dan menempatkan kehamilan (sebagai ukuran *iddah*). Seandainya *iddah*-nya adalah dengan hitungan bulan, maka saya menetapkan baginya nafkah selama tiga bulan sejak hari suaminya menthalaknya. Ia terlepas dari suami dengan persalinan. Jika nasab anak tidak ditautkan kepada suami, maka itu berarti anak tersebut berasal dari laki-laki lain.

Seandainya suami mengakui kehamilan, maka anak yang dilahirkan adalah anaknya karena bisa jadi ia rujuk dan melakukan pernikahan yang baru, serta melakukan persetubuhan dengan jalan syubhat di masa *iddah* agar anak itu menjadi anaknya. seandainya suami tidak mengakui kehamilan, tetapi istri mendakwakan bahwa suami telah rujuk kepadanya di masa *iddah*, atau menikahinya manakala thalak *ba`in,* lalu suami telah menggaulinya dan istri

berpendapat bahwa suaminya berhak untuk rujuk kepadanya, sedangkan suami menyangkal semua itu, atau ia meninggal dunia dalam keadaan belum mengakui semua itu, maka dalam semua kasus ini nasab anak tidak ditautkan kepadanya. Tetapi suami harus bersumpah atas dakwaan istri jika ia masih hidup, atau para ahli warisnya bersumpah jika suami sudah meninggal dunia dan istri meminta mereka untuk bersumpah.

Jika suami menthalak istrinya dengan thalak yang suami berhak untuk rujuk kepada istrinya, atau ia tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya, lalu istri mengakui *iddah*-nya telah berakhir, atau ia tidak mengakui hal itu hingga ia melahirkan anak dalam waktu yang tidak melebihi empat tahun sejak saat jatuh thalak padanya atau kurang dari itu, maka anak tersebut selamanya ditautkan kepada ayahnya karena lahir dalam batasan maksimal kehamilan perempuan sejak suami menthalaknya, baik ayah tersebut masih hidup atau sudah mati. Anak tidak diputuskan nasab dari ayah kecuali istri melahirkannya dalam jangka waktu melebihi batas maksimal kehamilan perempuan sejak hari suami menjatuhkan thalak, atau suami melakukan sumpah *li'an* sehingga ia menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah *li'an*, atau istri telah menikah dengan suami lain sehingga ia menjadi *firasy*.

Jika istri telah menikah dengan suami lain, sedangkan ia mengaku *iddah*-nya telah berakhir, sementara suami mengaku pernah menyetubuhinya, atau ia tidak mengakui hingga perempuan tersebut melahirkan anak dalam jangka enam bulan sejak akad nikah terjadi, maka anak itu adalah anaknya kecuali ia menyangkalnya dengan sumpah *li'an*. Demikian pula, seandainya istri berkata, "Aku berbohong saat mengatakan, *iddah*-ku telah

berakhir,'" maka ucapannya tidak dibenarkan untuk merugikan suami yang pertama. Seandainya istri melahirkan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan sejak terjadi akad nikah yang terakhir, dan genap empat tahun atau kurang sejak ia berpisah dengan suami pertama, maka anaknya itu milik suami pertama.

Rabi' berkata: Menurut qiyas dalam masalah ini, anak anak yang kedua ditautkan kepada suami pertama, dan dengan demikian *iddah*-nya telah berakhir. Karena jika dimungkinkan dalam perut istri ada anak sejak empat tahun sehingga ditautkan kepada istri, maka dimungkinkan ia melahirkan seorang anak, sedangkan anak yang lain disangkal sebagaimana kedua anak itu disangkal karena jangka waktunya empat tahun. Seandainya ia melahirkan kurang dari enam bulan sejak ia berpisah dari suami pertama, maka anak tersebut milik suami pertama. Seandainya ia melahirkannya kurang dari enam bulan sejak ia menikah dengan suami terakhir, dan lebih dari empat tahun sejak dithalak suami pertama, maka anak itu bukan anak salah satu dari keduanya, karena ia melahirkannya sejak thalak pertama dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan bagi seorang perempuan, dan dari pernikahan terakhir dalam jangka waktu yang tidak mungkin bagi seorang perempuan.

Jika suami berkata kepadanya, "Setiap kali kamu melahirkan, maka kamu terthalak," lalu ia melahirkan dua anak dalam satu perut, maka jatuhlah pada anak pertama, dan *iddah*-nya berakhir dengan kelahiran anak kedua. Kelahiran anak terakhir ini tidak menjatuhkan thalak karena thalak jatuh dalam keadaan tidak ada *iddah* padanya. Seandainya ia melahirkan tiga anak dalam satu kandungan, maka dua thalak jatuh dengan

kelahiran dua anak pertama, karena thalak jatuh saat suami berhak untuk rujuk kepadanya. Sedangkan *iddah*-nya berakhir dengan kelahiran anak ketiga, tetapi kelahiran anak ketiga ini tidak mengakibatkan jatuhnya thalak. Seandainya masalahnya sama, dan istri melahirkan empat anak dalam satu kandungan, maka jatuhlah tiga thalak dengan kelahiran tiga anak pertama, dan *iddah*-nya berakhir dengan kelahiran anak keempat.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Setiap kamu melahirkan seorang anak, maka kamu terthalak," kemudian istri melahirkan dua anak yang terpisah jarak satu tahun, maka jatuh thalak dengan kelahiran anak pertama, dan ia menjadi halal untuk dinikahi laki-laki lain dengan kelahiran anak kedua. Jika thalak tidak menyisakan hak rujuk di dalamnya, maka tidak ada kewajiban nafkah di dalamnya. Jika suami berhak untuk rujuk, maka istri hak atas nafkah sebagaimana yang saya sampaikan dalam jangka waktu minimal haidh tiga kali sejak ia pertama kali keluar darah dari haidh ketiga.

Saya membedakan ini dan masalah-masalah sebelumnya karena suami menjatuhkan thalak dari awal. Sebagaimana thalak jatuh pada istri yang mengandung dengan perkataan yang terucap sebelum persalinan, thalak juga jatuh dengan persalinan. Kemudian, suami tidak mengadakan pernikahan baru dan tidak melakukan rujuk sehingga salah satu dari keduanya (pernikahan atau rujuk) berlaku baginya. Ia juga tidak mengakui salah satu dari keduanya sehingga pengakuannya berlaku. Sedangkan anak diputuskan nasabnya darinya tanpa jalan sumpah *li'an*. Selamanya tidak mungkin secara lahiriah anak yang lahir itu berasal darinya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa anak tidak diputuskan nasabnya manakala ibunya mengakui *iddah*-nya berakhir kemudian ia melahirkannya dalam jangka waktu lebih dari enam bulan sesudah pengakuannya?" Jawabnya, karena dimungkinkan ia haidh dalam keadaan hamil, sehingga ia mengakui *iddah*-nya berakhir secara lahiriah sedangkan kehamilannya ada. Sedangkan hak anak tidak diputuskan dengan pengakuan ibunya bahwa *iddah*-nya berakhir. Kami menautkan nasab anak kepada ayah selama ada kemungkinan bahwa kehamilan tersebut berasal darinya, yaitu dalam jangka waktu maksimal kehamilan sejak hari suaminya menthalaknya. Suami yang memiliki hak rujuk dan yang tidak memilikinya itu hukumnya sama dalam hal ini. Oleh karena demikian ketentuannya, maka jika istri tidak mengakui *iddah*-nya berakhir, lalu ia melahirkan anak dalam jangka waktu maksimal yang memungkinkan seorang perempuan melahirkan sejak hari jatuhnya thalak, maka saya tidak menjadikan anak itu sebagai anak suami dalam salah satu dari dua kasus tersebut.

Jika ia bertanya, "Tetapi, perempuan yang boleh dirujuk itu masih dalam makna istri selama ia belum mengakui *iddah*-nya berakhir," maka sesungguhnya itu berlaku dalam sebagian perkara, bukan dalam kasus lain. Tidakkah Anda melihat bahwa dengan *iddah* itu perempuan tersebut menjadi halal bagi laki-laki lain. Tidak demikian hukumnya seandainya ia masih menjadi istri. Kepada penanya diajukan pertanyaan, "Apakah halal bagi suami untuk menyetubuhi istrinya sesudah thalak tanpa ada rujuk?" Jika ia menjawab, "Tidak, tetapi seandainya ia menggauli istrinya, maka saya menjadikan hal itu sebagai rujuk," maka jawabnya, "Bagaimana mungkin ia dianggap berbuat maksiat dengan

menyetubuhi, tetapi ia juga dianggap rujuk dengan perbuatan maksiatnya itu?" Kepada penanya diajukan pertanyaan, "Apa pendapat Anda seandainya suami menggauli istrinya dalam *iddah* dari thalak *ba`in,* lalu mantan istrinya itu melahirkan anak, lalu suami mendakwakan syubhat?" Jika ia menjawab, "Nasab anak ditautkan kepadanya," maka jawabnya, "Anda telah menautkan nasab anak lantaran terjadinya persetubuhan di masa *iddah* dari thalak ba`in seperti Anda menautkan nasab anak dalam *iddah* dari thalak yang suaminya berhak untuk rujuk. Lalu, mengapa Anda memutuskan nasab anak dalam salah satu dari kedua kasus tersebut dan menetapkannya dalam kasus lain, padahal hukum keduanya dalam hal penautan nasab anak itu sama menurut Anda?

9. *Iddah* Kematian

Asy-Syafi'i berkata:

2540. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya,

(yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). "(Qs. Al Baqarah [2]: 234)[174]

---

[174] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Surah Al Baqarah Ayat 234, 3/202-203, no. 4530) dari jalur Umayyah bin Bustham dari Yazid bin Zurai' dari Habib dari Ibnu Abu Mulaikah, Ibnu Zubair berkata: Aku bertanya kepada Utsman bin Affan mengenai ayat, *"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri."* (Qs. Al Baqarah [2]: 234). Dia menjawab, "Ayat itu telah dinasakh dengan ayat yang lain." Lalu aku bertanya, "Kenapa kamu menulisnya atau membiarkannya?" Dia menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku tidak akan mengubahnya sedikit pun dari tempatnya."

Juga dari jalur Ishaq dari Rauh dari Syibl dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid mengenai firman Allah, *"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri."* (Qs. Al Baqarah [2]: 234) Ayat ini menerangkan wajibnya *iddah* di rumah keluarganya. Lalu Allah menurunkan ayat, *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 240) Mujahid berkata, "Allah telah menjadikannya sebagai penyempurna dalam hitungan setahun yaitu tujuh bulan dan dua puluh malam sebagai wasiat. Apabila dia ingin, maka dia menempati sesuai wasiat tersebut. Namun jika ia ingin keluar, maka itu sudah menjadi kehendaknya. Itulah yang dimaksud firman Allah *Ta'ala*, *"Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal)."* Jadi, *iddah* adalah perkara yang wajib. Periwayat mengaku itu dari Mujahid. Atha berkata: Ibnu Abbas berkata, Ayat ini telah menghapus *iddah* di rumah keluarganya sehingga ia menjalani *iddah* di tempat yang ia kehendaki, yaitu firman Allah ﷻ, *"Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)."* Atha berkata, "Jika dia berkehendak, maka dia menjalani *iddah* di rumah keluarga suami dan tinggal sesuai wasiatnya. Namun jika dia berkehendak, maka ia boleh keluar darinya. Sebagaimana firman Allah, *"Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 240) Atha` berkata, "Kemudian turun ayat mengenai warisan yang menghapus ayat tentang tempat tinggal, sehingga istri boleh menjalani *iddah* sesuai kehendaknya, dan ia tidak memiliki hak tempat tinggal. Juga dari Muhammad bin Yusuf dari Warqa` dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dengan redaksi yang serupa. Juga dari Ibnu Abu Najih dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini telah menghapus ayat tentang *iddah* di rumah keluarga suami sehingga ia menjalani *iddah* di tempat yang ia kehendaki sesuai dengan firman Allah, *"Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 240) (no. 4231)

Juga dari jalur Hibban dari Abdullah dari Abdullah bin Auf dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku duduk di sebuah majelis yang di dalamnya ada beberapa tokoh Anshar. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Abu Laila. Lalu aku menyebutkan

Saya mencatat dari banyak ulama Al Qur`an bahwa ayat ini turun sebelum ayat tentang warisan, dan bahwa ia telah dihapus kandungan hukumnya. Saya juga mencatat bahwa sebagian dari mereka menambahkan keterangan sebagian yang lain mengenai makna-makna pendapat mereka yang saya ceritakan, meskipun saya menerangkan sebagiannya secara lebih panjang daripada yang mereka erangkan. Sebagian dari mereka berpandangan bahwa ayat ini turun bersamaan dengan wasiat untuk anak dan kerabat, dan bahwa wasiat untuk kedua orang tua dan sanak kerabat, dan bahwa wasiat untuk istri itu dibatasi dengan pemenuhan kebutuhan baginya selama setahun, yaitu nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Ayat ini melarang keluarga suami untuk mengeluarkan istri, tetapi tidak melarang istri untuk keluar. Sementara suami dan ahli warisnya tidak berdosa seandainya istri keluar dengan sendirinya, asalkan mereka tidak mengeluarkannya. Istri juga tidak berdosa karena dengan tindakannya itu ia hanya meninggalkan haknya sendiri. Menurut madzhab mereka, wasiat untuk istri berupa nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun itu telah dihapus dengan ayat tentang warisan yang diberikan Allah kepadanya sebesar seperempat dari harta suami manakala suami tidak memiliki anak, atau seperdelapan jika suami memiliki anak. Tampak jelas bahwa Allah ﷻ menetapkan *iddah* padanya selama

---

hadits Abdullah bin Utbah yang menceritakan tentang Subai'ah binti Harits. Abdurrahman bin Abu Laila berkata, "Akan tetapi pamannya tidak mengatakan hal itu." Lalu aku katakan, "Aku berani bertanggung jawab jika aku berdusta tentang orang yang berada di sisi Kufah -seraya mengeraskan suaranya." Kemudian aku keluar dan bertemu dengan Malik bin Amir, atau Malik bin Auf. Aku berkata, "Bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud tentang istri yang telah ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil?" Dia menjawab. "Ibnu Mas'ud berkata, Apakah kamu akan memberatkannya dan tidak memberinya keringanan padahal sungguh telah turun surah An-Nisaa` yang pendek (maksudnya surah Ath-Thalaaq) sesudah yang panjang (Surah An-Nisaa` itu sendiri)?"

empat bulan sepuluh hari, dan selama itu ia tidak memiliki hak pilih untuk keluar dari rumah dan tidak pula menikah.

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa istri wajib berdiam di rumah suaminya hingga habis masa *iddah*-nya, kecuali ia hamil sehingga batas *iddah*-nya adalah sampai ia melahirkan, baik waktunya lama atau sebentar. Dengan persalinan itu gugurlah ketetapan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

Apa yang saya sampaikan ini, yaitu dihapusnya ketentuan wasiat bagi istri berupa pemenuhan kebutuhan baginya selama setahun (dihapus) dengan aturan waris ini merupakan hal yang tidak diperselisihkan oleh seorang ulama pun yang saya jumpai. Demikian pula, tidak ada perbedaan pendapat yang saya ketahui bahwa istri wajib menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Menurut pendapat mayoritas ulama yang didasari dengan Sunnah, batas *iddah*-nya seandainya ia hamil adalah sampai ia melahirkan.

Demikian pula pendapat mayoritas ulama, bahwa ia wajib menjalani *iddah* di rumah suaminya. Ia tidak memiliki hak pilih untuk keluar. Pendapat ini pun didasari dalil Sunnah.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan

dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Ayat ini dimungkinkan berlaku untuk setiap istri, baik merdeka atau budak, baik hamil atau tidak hamil. Dimungkinkan pula ayat ini berlaku bagi perempuan-perempuan merdeka saja, bukan bagi para budak perempuan; dan bagi perempuan-perempuan yang tidak hamil saja, bukan bagi perempuan-perempuan yang hamil. Namun, Sunnah menunjukkan bahwa ayat ini berlaku untuk perempuan-perempuan yang tidak hamil; dan bahwa thalak dan kematian itu *iddah*-nya sama bagi perempuan-perempuan yang hamil. Batas waktu *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat bahwa budak perempuan yang hamil menjalani *iddah* kematian dan thalak seperti halnya perempuan merdeka, yaitu sampai ia melahirkan anak.

٢٥٤١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ

عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلِلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

2451. Malik mengabarkan kepada kami dari AbduRabbih bin Said bin Qais, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: Ibnu Abbas dan Abu Hurairah ﷺ ditanya tentang seorang perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Ibnu Abbas menjawab, "*Iddah*-nya adalah yang paling lama waktunya di antara dua masa *iddah.*" Sedangkan Abu Hurairah menjawab, "Jika ia telah melahirkan bayinya, maka ia telah halal." Abu Salamah kemudian menemui Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ untuk menanyakan hal tersebut kepadanya. Ummu Salamah menjawab, "Subai'ah Al Aslamiyyah telah melahirkan anaknya setengah bulan setelah ditinggal mati suaminya, lalu ada dua orang lelaki melamarnya, yang satu masih muda dan yang satu sudah tua. Subai'ah cenderung telah kepada laki-laki muda, sehingga laki-laki yang tua berkata, "Masa *iddah*-mu belum selesai." Saat itu

keluarga Shubai'ah sedang pergi, dan laki-laki tua itu berharap bahwa ketika keluarga Subai'ah datang maka mereka akan mengutamakan dirinya (daripada laki-laki muda itu). Kemudian Subai'ah menemui Rasulullah ﷺ, lalu beliau pun bersabda, *"Kamu sudah halal. Menikahlah dengan siapa yang kamu mau!"*[175]

٢٥٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ

---

[175] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: *Iddah* Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil, 2/589, no. 83).

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Thalak, bab: *Iddah* Perempuan Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya, 6/191, no. 3509-3510) dari jalur Muhammad bin Salamah dan Harits bin Miskin dari Ibnu Qasim dari Malik dan seterusnya; dan dari Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah dari AbduRabbih dengan redaksi yang serupa.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Surah Ath-Thalaaq Ayat 4, 3/312, no. 4909) dari jalur Sa'd bin Hafsh dari Syaiban dari Yahya ia berkata: Abu Salamah berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas sementara Abu Hurairah sedang duduk di sampingnya. Laki-laki itu berkata, "Berilah fatwa kepadaku tentang seorang perempuan yang melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam." Maka Ibnu Abbas berkata, "Masa *Iddah*nya adalah yang paling lama di antara dua *iddah.*" Aku berkata, "Aku berpegang pada firman Allah, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) Abu Hurairah berkata, "Aku sependapat dengan anak saudaraku —maksudnya Abu Salamah." Ibnu Abbas lantas mengutus pembantunya yang bernama Kuraib kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya. Ummu Salamah menjawab, "Ketika suami Subai'ah Al Aslamiyyah meninggal sementara ia dalam keadaan hamil, lalu melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam. Ia kemudian dipinang, dan Rasulullah ﷺ menikahkannya. Abu Sanabil adalah termasuk salah seorang yang meminangnya."

Keterangan tambahan *takhrij* hadits ini akan disebutkan pada hadits berikutnya.

ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ-، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي.

2542. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abdullah bin Abbas dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf pernah berselisih pendapat mengenai *iddah*-nya seorang perempuan yang melahirkan beberapa malam sesudah kematian suaminya. Abu Salamah berpandangan, "Jika dia telah melahirkan bayinya, berarti dia sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat, "*Iddah*-nya adalah yang paling lama masa waktunya." Abu Hurairah datang lalu berkata, "Aku sependapat dengan anak saudaraku, Abu Salamah." Kemudian mereka mengutus Kuraib, mantan budak Abdullah bin Abbas untuk menemui Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ, untuk menanyakan hal tersebut. Kuraib kemudian datang dan mengabarkan kepada mereka bahwa Ummu Salamah berkata, "Subai'ah Al Aslamiyyah

pernah melahirkan anaknya beberapa hari sesudah ditinggal mati suaminya, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, beliau lalu bersabda kepadanya, "Masa *iddah*-mu telah usai, menikahlah!"[176]

٢٥٤٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا.

[176] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/590, no. 86) dan An-Nasa`i (pembahasan dan bab yang sama, 6/193, no. 3514) dari jalur Muhammad bin Salamah dari Ibnu Qasim dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Berakhirnya *iddah* Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dan Selainnya dengan Persalinan, 2/1122-1123, no. 57/1485) dari jalur Muhammad bin Mutsanna Al Anazi dari Abdul Wahhab dari Yahya bin Said dengan redaksi yang serupa.

Kami perlu mencatat perbedaan mengenai keberadaan keberadaannya Abu Salamah yang bertanya kepada Ummu Salamah atau Kuraib. Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, "Perbedaan pada Abu Salamah ini tidak menciderai ke*shahih*an hadits, karena Abu Salamah memiliki perhatian yang besar terhadap kisah tersebut sejak ia berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas mengenainya. Sepertinya, ketika ia menerima kabar dari Kuraib dari Ummu Salamah, ia tidak puas dengan hal itu hingga ia sendiri yang menemui Ummu Salamah. Kemudian ia menemui Subai'ah, pelaku kisah itu sendiri. Sesudah itu ia menceritakannya dari beberapa sahabat Nabi ﷺ." (Lih. *Fathul Bari*, 9/471)

2543. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Miswar bin Makhramah, bahwa Subai'ah Al Aslamiyyah mengalami nifas beberapa malam sesudah kematian suaminya. Kemudian ia datang kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta izin menikah, lalu beliau mengizinkan.[177]

٢٥٤٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، إِنَّكِ قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي.

---

[177] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: *Iddah* Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil, 2/590, no. 85).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Firman Allah, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"*, 3/417, no. 5320) dari jalur Yahya bin Qaz'ah dari Malik dan seterusnya.

2544. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari ayahnya, bahwa Subai'ah binti Harits melahirkan beberapa hari sesudah kematian suaminya. Kemudian Abu Sanabil bin Ba'kak bertemu dengannya beberapa hari sesudah itu. ia berkata, "Kamu mengada-ada untuk menikah dengan laki-laki lain. Sesungguhnya batas waktunya adalah empat puluh hari." Kemudian Subai'ah menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Abu Sanabil telah berbohong, dan ketentuannya tidak seperti yang ia katakan. Sesungguhnya kamu telah halal. Karena itu, menikahlah!"*[178]

٢٥٤٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ

[178] Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Berakhirnya *iddah* Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dan Selainnya dengan Persalinan, 2/1122, no. 56/1484) dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dan seterusnya secara panjang lebar disertai kisah.

Arti kata *berbohong* adalah keliru sebagaimana tampak jelas dari rangkaian kalimat. Seperti itulah penggunaan kata ini dalam bahasa Arab. (Lih. *TautsiqAs-Sunnah fi Al QarnAl-Tsani Al Hijri,* hlm. 34)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya Nikah, bab: Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya Kemudian Ia Melahirkan Tak Lama Sesudah Kematian Suaminya, 3/555, no. 17107).

اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ.

2545. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia pernah ditanya tentang seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Ibnu Umar menjawab, "Apabila ia telah melahirkan bayinya, maka masa *iddah*-nya telah berakhir." Lalu seorang laki-laki Anshar yang sedang bersamanya mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ pernah berkata, "Seandainya ia telah melahirkan sementara jasad suaminya masih terbaring di atas tempat tidurnya dan belum dikuburkan, maka ia telah menjadi halal."[179]

Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah, baik ia hamil atau tidak hamil.

---

[179] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/598-590, no. 84).

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 3/554, no. 1796) dari jalur Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim, ia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki Anshar menceritakan dari Ibnu Umar ﷺ, laki-laki Anshar itu berkata: Aku mendengar ayahmu berkata, 'Seandainya perempuan yang ditinggal mati suaminya itu telah melahirkan anaknya saat suaminya masih disemayamkan di atas ranjangnya, maka perempuan itu telah halal."

Juga dari jalur Waki' dari Ubaidullah bin Abdurrahman bin Mauhib dari Shalih bin Kaisan dari Umar dan Utsman ﷺma, keduanya berkata, "Jika istri telah melahirkan sedangkan suami masih di samping rumah terbungkus kafannya, maka istri telah halal." (17097)

Juga dari jalur Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib bahwa Umar ﷺ meminta saran kepada Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit ﷺ. Zaid bin Tsabit berkata, "Perempuan itu telah halal." Ali ﷺ berkata, "Empat bulan sepuluh hari." Sedangkan Zaid berkata, "Apa pendapatmu seandainya perempuan itu menopause?" Ali menjawab, "*iddah* yang paling lama." Umar berkata, "Seandainya istri telah melahirkan anaknya sedangkan suaminya masih di atas kerandanya dan belum masuk ke dalam kuburannya, maka ia telah halal." (no. 17098)

٢٥٤٦- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.

2446. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia berkata, "Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah. Cukup baginya warisan."[180]

Demikian pula seandainya ia musyrik atau budak yang tidak mewarisi; ia tetap tidak berhak atas nafkah karena kepemilikan suami terhadap harta telah terputus oleh kematian. Jika istri yang ditinggal mati suaminya itu telah melahirkan seluruh kandungannya, maka ia menjadi halal untuk menikah dengan suami lain saat itu juga, tidak menunggu sampai suci. Ia boleh

---

[180] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: *Iddah* dan Nafkah, bab: Nafkah bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, 7/37-38) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Abu Zubair dan seterusnya. (no. 12086)

Juga dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Jabir dengan redaksi yang sama. (no. 12087)

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Nafkah bagi Istri yang Hamil, 1/369, no. 1388) dari jalur Husyaim dari Ibnu Abi Laila dan Asy'ats dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata, "Ia tidak berhak atas nafkah."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, 4/165, no. 18977) dari jalur Waki' dari Sufyan dari Habib dari Atha` dari Ibnu Abbas dan dari Abu Zubair dari Jabir, keduanya berkata, "Ia tidak memperoleh nafkah. Ia diberi nafkah dari bagian warisannya."

Juga dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Said dari Qatadah dari Said bin Musayyib, Jabir bin Abdullah dan Hasan, ia berkata: Mereka berkata, "Ia tidak memperoleh nafkah. Cukup baginya warisannya." (no. 18978)

menikah, tetapi suaminya tidak boleh menyetubuhi hingga ia suci. Demikian pula seandainya ia dithalak. Demikian pula seandainya ia menjalani *iddah* dari thalak saat pertama kali keluar darah dari haidh ketiga, maka ia telah halal untuk menikah, tetapi suaminya tidak boleh menyetubuhinya hingga ia suci. Jika ia telah melahirkan seorang anak, tetapi ia masih merasakan gerakan yang ia khawatirkan sebagai anak kedua, atau ia telah melahirkan anak kedua dan ia khawatir sekiranya gerakan yang ada dalam perutnya adalah anak ketiga, maka ia tidak boleh menikah hingga ia tahu dengan pasti bahwa di perutnya tidak ada anak selain yang ia lahirkan pertama kali. Jika ia menikah sesudah kelahiran anak pertama dan kedua, sedangkan ia merasakan gerakan dalam perutnya, maka pernikahannya ditangguhkan. Jika ia melahirkan, maka pernikahannya terhapus. Jika diketahui bahwa tidak ada anak lagi, maka pernikahannya berlaku. Jika ia dithalak sedangkan suami berhak untuk rujuk, lalu ia melahirkan anak dan sesudah itu suaminya rujuk kepadanya, padahal ia merasakan gerakan dalam perutnya, maka saya menanggung rujuknya. Jika ia melahirkan anak lain atau menggugurkannya dalam bentuk yang jelas, maka rujuknya berlaku. Jika ia tidak melahirkan lagi, maka rujuknya batal.

Dalam hal ini tidak ada beda apakah istri melahirkan secara keguguran atau secara sempurna, baik gugur karena dipukul orang lain atau oleh istri sendiri, baik ia menggugurkannya dalam keadaan mati atau hidup. *Iddah*-nya berakhir dengan semua itu karena ia telah melahirkan kehamilannya. Sedangkan ia atau orang lain yang memukulnya berdosa atas tindakannya itu. Ketentuan ini juga berlaku dalam thalak dan setiap *iddah* yang wajib dijalani seorang istri dengan jalan apapun, baik dalam

pembersihan rahim atau dalam setiap *iddah* dari pernikahan yang tidak sah. Ia menjadi halal setelah melahirkan kandungan, dan ia tidak halal dengannya hingga tampak jelas bentuk anak Adam padanya, yaitu memiliki kepala, atau tangan, kaki, kuku, mata, rambut, kemaluan, atau apa saja yang diketahui bahwa itu adalah anak manusia. Adapun jika tidak diketahui bahwa itu adalah bentuk anak manusia, maka istri tidak menjadi halal karenanya, dan *iddah*-nya menjadi *iddah* yang ditetapkan batas waktunya, bukan *iddah* istri yang hamil.

Dalam hal keluarnya seorang perempuan dari *iddah* dengan jalan kehamilan (dari *iddah*) akibat kematian, thalak, pernikahan yang tidak sah, pernikahan yang terhapus, atau pembersihan rahim, tidak ada beda antara perempuan merdeka, budak perempuan, perempuan kafir dzimmi; dengan jalan apapun ia menjalani *iddah*, budak perempuan mana pun yang membersihkan rahimnya, atau istri yang ditinggal mati suaminya, baik ia perempuan merdeka, muslimah, atau kafir dzimmi; dari suami mana pun, baik merdeka, budak atau kafir dzimmi. *Iddah* mereka semua sama. Tetapi jika istri tidak hamil, maka *iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari, dilihat pada waktu ketika suaminya wafat lalu ia menjalani *iddah* darinya dengan hitungan hari. Jika ia telah melihat bulan sabit, maka ia menjalani *iddah* dengan bulan sabit.

Misalnya, suami meninggal dunia pada pertengahan hari, sedangkan dari bulan tersebut masih tersisa lima hari selain hari kematian suami. Dengan demikian, istri menjalani *iddah* selama lima hari. Jika bulan sabit telah terlihat, maka istri menghitung lima hari sebelum bulan sabit. Sesudah itu ia menjalani *iddah* selama

empat kali bulan sabit, baik jumlah harinya berbeda-beda —ada yang dua puluh sembilan dan ada yang tiga puluh; atau jumlah harinya seluruhnya tiga puluh. Yang menjadi penentu waktu di dalamnya adalah bulan sabit. Jika istri telah menggenapi empat bulan sabit, maka ia menjalani lagi *iddah* selama empat hari, sedangkan hari yang kelima ia menjalani *iddah* hingga pertengahan siang sehingga genap baginya sepuluh hari di tambah empat bulan.

Jika suami meninggal dunia sedangkan bulan sabit telah lewat sepuluh malam, maka istri menghitung sisa bulan. Jika sisanya dua puluh atau sembilan belas, maka ia harus mengingatnya, kemudian ia menjalani *iddah* selama tiga kali bulan sabit. Sesudah itu ia menghadapi bulan keempat dengan menghitung jumlah harinya. Jika jumlah harinya genap tiga puluh hari, maka ia telah menggenapi empat bulan sepuluh hari, lalu ia melanjutkan selama sepuluh hari. Jika ia telah menggenapi sepuluh hari hingga saat suaminya meninggal dunia, maka *iddah*-nya berakhir.

Seandainya istri ditahan atau buta sehingga tidak melihat bulan sabit, sedangkan ia tidak diberitahu, atau langit tertutup mendung, maka ia menjalani *iddah* dengan hitungan hari sesuai empat bulan sepuluh hari secara genap, yaitu seratus dua puluh hari, ditambah sepuluh hari sesudahnya. Itulah seratus tiga puluh hari. Ia sama sekali tidak terlepas dari suaminya hingga ia menggenapi *iddah* ini, atau terbukti bahwa *iddah*-nya sebelumnya telah berlalu dengan hitungan bulan sabit ditambah sepuluh hari sebagaimana telah saya sampaikan. Istri tidak harus mengalami satu haidh selama empat bulan sepuluh hari itu, karena Allah ﷻ

menempatkan haidh di satu tempat sehingga *iddah* dengan haidh itu sesuai dengan ketetapan Allah, bukan dengan hitungan bulan. Demikian pula, ketika Allah menjadikan bulan dan hari sebagai hitungan *iddah*, maka tidak ada tempat bagi haidh tidak memiliki tempat di dalamnya. Barangsiapa yang mengatakan bahwa istri harus mengalami satu kali haidh di dalamnya, maka ia telah menetapkan apa yang tidak ditetapkan Allah pada istri. Apa pendapat Anda seandainya istri tahu bahwa ia tidak mengalami haidh dalam setiap tahun atau dua tahun kecuali sekali? Tidakkah orang yang menetapkan *iddah* padanya selama setahun atau dua tahun itu telah menetapkan sesuatu yang tidak wajib baginya? Akan tetapi, seandainya ia ragu terhadap dirinya, maka ia bisa menjauhkan dirinya dari keraguan sebagaimana hal itu boleh dilakukan dalam semua *iddah*. Demikian pula, seandainya istri mengalami satu kali haidh atau beberapa kali haidh, kemudian ia ragu, maka ia dapat membersihkan diri dari keraguan tersebut.

Seandainya suami menthalak istrinya tiga kali, atau satu kali sedangkan tidak tersisa baginya thalak selain itu sehingga ia tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya, dan saat itu suami dalam keadaan sehat, kemudian ia meninggal dunia, maka istri tidak mewarisinya, dan istri menjalani *iddah* thalak. Seandainya suami menthalak istrinya dalam keadaan suami sakit, kemudian ia sehat dari sakitnya itu, kemudian ia meninggal dunia, sedangkan saat itu istrinya masih dalam *iddah*, maka istrinya tidak mewarisinya, dan ia menjalani *iddah* thalak. Alasannya adalah karena suami sudah pernah sehat dalam satu keadaan yang seandainya ia menjatuhkan thalak pada saat itu kemudian ia meninggal dunia maka istrinya tidak mewarisinya. Jika thalaknya disertai hak rujuk, maka istri mewarisi suami dan suami mewarisi istri seandainya istri mati

karena ia masih dalam makna istri. Demikian pula seandainya thalak dilakukan dalam keadaan sehat.

Seandainya suami menthalak istrinya dalam keadaan ia tidak berhak untuk rujuk, sedangkan saat itu suami sakit, kemudian istri meninggal dunia dalam masa *iddah* istri, maka suami tidak mewarisi istri. Jika suami yang mati sedangkan istri dalam masa *iddah*, maka menurut pendapat banyak ahli fatwa istri mewarisinya di masa *iddah*. Adapun menurut pendapat sebagian sahabat kami, istri mewarisinya meskipun *iddah*-nya telah berlalu. Sementara menurut pendapat sebagian yang lain, istri yang dithalak secara *battah (putus)* itu tidak mewarisi. Ini termasuk perkara yang saya istikharahkan kepada Allah.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i melakukan istikharah kepada Allah dalam masalah ini, lalu ia mengatakan, "Istri yang dithalak secara *battah* tidak mewarisi, baik suami menthalaknya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat.

Rabi' berkata: Alasannya adalah karena seandainya suami melakukan *ila`* terhadapnya, maka *ila`*-nya tidak berlaku. Seandainya suami melakukan *zhihar* kepadanya, maka *zhihar*-nya tidak berlaku. Seandainya suami menuduhnya berzina, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Seandainya istri mati, maka suami tidak mewarisinya. Perempuan tersebut telah keluar dari makna-makna istri, sedangkan Allah ﷻ hanya memberikan warisan kepada istri. Allah ﷻ berfirman, *"Dan bagi mereka seperempat harta."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12) Allah menunjukkan ayat ini hanya kepada istri. Dengan demikian, perempuan tersebut bukan disebut istri dalam semua hukum, sehingga ia tidak mewarisi. Ini merupakan

pendapat Ibnu Zubair. Menurutnya, Abdurrahman bin Auf menthalaknya dengan niat agar istrinya tidak mewarisinya.

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai hal ini. Jika perempuan tersebut menikah, maka pendapat yang saya pilih seandainya ia mewarisi suami sesudah *iddah*-nya berlalu adalah ia mewarisi selama ia belum menikah. Jika ia telah menikah, maka ia tidak mewarisinya. Karena seandainya demikian ketentuannya, maka itu berarti ia mewarisi dua suami. Ia seperti perempuan yang telah meninggalkan haknya dengan jalan menikah. Sementara sebagian sahabat kami berpendapat bahwa perempuan tersebut mewarisi suaminya meskipun telah menikah beberapa kali. Ia mewarisi beberapa suami. Sahabat kami yang lain bahwa ia mewarisi dalam masa *iddah*, dan tidak mewarisi sesudah *iddah*.

٢٥٤٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا،

فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ.

2547. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Zubair tentang perempuan yang dithalak suaminya secara *battah,* kemudian suaminya meninggal dunia sedangkan ia masih dalam *iddah.* Ibnu Zubair menjawab, "Abdurrahman bin Auf menthalak Tumadhir binti Ashbagh Al Kalbiyyah secara *battah,* kemudian Abdurrahman bin Auf meninggal dunia saat istrinya itu masih dalam *iddah*, kemudian Utsman memberikan warisan kepadanya." Ibnu Zubair berkata, "Adapun menurut saya, istri yang dithalak *battah* tidak mewarisi."[181]

Ulama lain mengatakan, jika istri dithalak secara *battah,* maka ia tidak mewarisi suaminya, baik dalam masa *iddah* atau sesudahnya. Pendapat merupakan pendapat yang shahih bagi ulama yang berpegang padanya. Pendapat ini diikuti oleh sebagian ahli *atsar* dan nalar. Ia mengatakan, "Bagaimana mungkin seorang laki-laki diwarisi oleh seorang perempuan yang tidak diwarisinya

---

[181] HR. Al Bukhari. Silakan lihat no. 1401-1401, karena pada dua hadits tersebut ada sebagian dari *takhrij* hadits ini.

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Orang yang Menthalak Istrinya dalam Keadaan Sakit, dan Orang yang Mewarisinya, 2/42, no. 1958) dari jalur Husyaim dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang serupa. Hanya saja di dalamnya disebutkan, "Kemudian Utsman memberikan warisan kepadanya dari suaminya sesudah *iddah*-nya berakhir."

Juga dari jalur Abu Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abdurrahman dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan—seperti yang ada di sini, "Peristiwa itu terjadi di masa *iddah,* kemudian ia memberikan warisan kepada istri dari suami." (no. 1959)

dan tidak halal baginya. Allah ﷻ hanya mewariskan kepada istri, sedangkan perempuan tersebut tidak lagi disebut istri; dan Allah hanya menetapkan *iddah* bagi istri? Jika kalian mengatakan ia tidak wajib menjalani *iddah* karena ia bukan istri, maka bagaimana mungkin suami diwarisi oleh perempuan yang tidak menjalani *iddah* dari kematiannya? Jika kalian mengatakan bahwa perempuan tersebut menjalani *iddah*, maka bagaimana mungkin perempuan yang bukan istrinya itu menjalani *iddah* darinya? Jika perempuan tersebut telah mengalami tiga kali haidh sebelum kematian laki-laki tersebut, apakah perempuan tersebut harus menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah tiga kali haidh? Jika sekiranya perempuan tersebut boleh menikah sesudah mengalami tiga kali haidh sedangkan laki-laki tersebut dalam keadaan sakit, maka apakah perempuan tersebut menjalani *iddah* darinya jika ia meninggal dunia sedangkan perempuan tersebut halal bagi laki-laki lain? Barangsiapa yang memberikan warisan kepada perempuan tersebut dalam masa *iddah* atau sesudah berlalunya *iddah*, maka seyogianya ia juga mengatakan, 'Aku memberinya warisan karena mengikuti *atsar*, tetapi saya tidak menetapkan kewajiban *iddah* padanya karena ia bukan istri.' Padahal Allah hanya mewajibkan *iddah* bagi istri. Jika suami mati meninggalkannya, sedangkan ia tidak mengetahui waktu kematian suami, maka ia menjalani *iddah* sejak hari ia meyakini kematian suami selama empat bulan sepuluh hari."

Jika kabar kematiannya tidak sampai kepada perempuan tersebut hingga berlalu empat bulan sepuluh hari, kemudian ada bukti yang menunjukkan kematiannya, maka *iddah*-nya telah berlalu, dan ia tidak perlu menghalangi *iddah* dan tidak pula *ihdad (berkabung)*.

Demikian pula dengan perempuan yang dithalak dalam semua kasus ini. seandainya suami dari seorang perempuan murtad dari Islam, maka kami memerintahkan perempuan tersebut untuk menjalani *iddah* thalak. Jika ia telah menyelesaikan *iddah*-nya sebelum suami kembali kepada Islam, maka ia telah terlepas dari suaminya. Jika ia belum menyelesaikan *iddah* hingga suaminya bertaubat dengan cara kembali kepada Islam, kemudian suami meninggal dunia sebelum berlalu akhir *iddah*-nya atau sesudahnya, maka hukumnya sama. Istri mewarisinya dalam semua kasus ini karena dalam keadaan itu ia masih menjadi istri bagi laki-laki tersebut. Seandainya ia dan para ahli waris suami berselisih, dimana mereka mengatakan, "*iddah*-mu sudah habis sebelum suamimu bertaubat," sedangkan istri berkata, "*iddah*-ku belum habis hingga ia bertaubat," sedangkan mereka saling membenarkan taubatnya suami, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya. Seandainya ia mengakui bahwa *iddah*-nya berakhir sebelum suaminya bertaubat, maka ia tidak memperoleh hak apapun dari harta suami, dan ia harus menjalani *iddah* wafat dan melakukan *ihdad,* dimana dalam *iddah* itu ia harus mengalami tiga kali haidh karena ia mengakui bahwa ia terkena kewajiban dua *iddah* dalam dua pengakuannya yang berbeda.

Seandainya suami belum mati, tetapi istri berkata, "*iddah*-ku sudah habis sebelum ia bertaubat," kemudian ia berkata sesudah ia bertaubat dan sebelum ia mati, "*iddah*-ku belum habis," maka ia tetap menjadi istrinya dalam keadaannya itu, dan saya membenarkan ucapannya bahwa *iddah*-nya belum habis. Demikian pula setiap perempuan yang dithalak dimana suaminya berhak untuk rujuk kepadanya, seandainya ia berkata, "*iddah*-ku sudah

selesai," kemudian ia berkata, "*iddah*-ku belum selesai," maka suaminya berhak untuk rujuk. Jika ia berkata, "*iddah*-ku telah selesai," namun suaminya mendustakannya, maka ia diminta bersumpah. Jika istri bersumpah, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika ia tidak bersumpah, maka suaminya bersumpah bahwa *iddah* istrinya belum selesai. Jika suami menolak untuk bersumpah, maka sumpah tidak dikembalikan lagi kepada istri.

Jika seorang laki-laki mati meninggalkan dua istri, sedangkan ia telah menthalak salah satu dari keduanya dengan thalak yang ada hak rujuk di dalamnya, tetapi tidak diketahui istri mana yang dithalaknya, maka keduanya sama-sama menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan masing-masing dari keduanya menyempurnakan tiga kali haidh dalam masa tersebut. Allah juga yang memberi kita taufiq.

10. Berdiamnya Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dan yang Dithalak di Rumahnya

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka

mengerjakan perbuatan keji yang terang." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Ayat ini berkenaan dengan istri-istri yang dithalak. Sedangkan istri-istri yang menjalani *iddah* dari kematian itu menjalani *iddah* seperti *iddah*-nya perempuan yang dithalak. Jadi, dimungkinkan kewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri-istri yang dithalak dan larangan mengeluarkan mereka ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya juga semakna dengan mereka dalam hal penyediaan tempat tinggal dan larangan mengeluarkan mereka, karena keduanya semakna dalam masalah *iddah*.

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya harus berdiam di rumahnya hingga *iddah*-nya berakhir. Ada kemungkinan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk istri-istri yang dithalak, bukan istri-istri yang ditinggal mati suaminya. Jadi, suami dari istri yang dithalak itu harus memberinya tempat tinggal, karena ia masih memiliki hartanya sendiri. Sedangkan suami dari istri yang ditinggal mati suaminya itu tidak wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya karena hartanya telah jatuh ke tangan orang lain. Allah Mahatahu.

٢٥٤٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أُبْقُوا حَتَّى إذَا كَانَ فِي طَرَفِ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ! فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتُ؟ قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي. فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

2548. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah, dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'b bin Ujrah bahwa Furai'ah binti Malik bin Sinan —yaitu saudara perempuan Abu Sa'id Al Khudri— mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah menemui Rasulullah ﷺ meminta izin agar ia diperbolehkan pulang ke rumah keluarganya di Bani Khudrah. Sebab ketika suaminya pergi mencari budak-budaknya yang melarikan, sampai di perbatasan Qadum, mereka justru beramai-ramai membunuhnya. Furai'ah binti Malik berkata, "Aku minta izin Rasulullah ﷺ pulang ke rumah keluargaku di bani Khudrah, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak memberi nafkah." Rasulullah ﷺ kemudian mengatakan, "*Ya.*" Aku pun beranjak pulang, namun ketika aku sampai di kamar Rasulullah ﷺ atau di masjid, beliau memanggilku atau mengutus seseorang untuk memanggilku. Beliau lalu bertanya, "*Apa yang aku katakan tadi?*" Aku lalu mengulang kisah tentang suamiku tadi, lalu beliau bersabda, "*Berdiamlah di rumahmu sampai masa yang diwajibkan atasmu selesai!*" Furai'ah binti Malik berkata, "Aku menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari." Maka saat pemerintahan Utsman bin Affan, ia mengutus seseorang untuk menemuiku untuk menanyakan hal tersebut, lalu aku kabarkan kepadanya, sehingga Utsman pun mengikutinya dan memutuskan seperti ini.[182]

---

[182] Sebelumnya Asy-Syafi'i telah menyitir sanad hadits ini pada no. 1783, dan kami pun telah menyampaikan *takhrij*-nya di tempat tersebut dalam pembahasan tentang wasiat bab wasiat untuk istri.

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini.

Jika suami menthalak istrinya, maka istrinya berhak atas tempat tinggal di rumah suami hingga *iddah*-nya selesai, *iddah* apapun itu, baik dengan kehamilan atau dengan hitungan bulan, baik suami berhak untuk rujuk atau tidak berhak.

Jika rumahnya adalah rumah sewa, maka harga sewanya ditanggung suami yang menthalak, atau diambil dari harta suami yang meninggal dunia. Suami yang menthalak tidak boleh mengeluarkan istri dari tempat tinggal yang didiaminya bersamanya, baik ia memiliki tempat tinggal atau tidak. Seandainya suami meninggalkan istri di rumah yang cukup bagi istri, maka suami boleh tinggal juga di dalamnya asalkan membuat tabir antara dia dan istrinya.

Jika suami menanggung hutang, maka rumah yang ditinggali istri tidak boleh dijual bersama harta-hartanya yang lain hingga *iddah*-nya selesai. Ketentuan ini berlaku jika suami menempatkan istri di tempat tinggal miliknya, atau di rumah sewa yang telah ia bayarkan sewanya. Alasannya adalah karena istri memiliki hak tempat tinggal pada suami sesuai dengan kecukupan bagi istri manakala suami menthalaknya, sebagaimana orang yang

---

Qadum adalah nama tempat yang jaraknya enam mil dari Madinah.

Kami telah menjelaskan bahwa hadits ini *shahih*. Ia dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Al Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Qaththan dan selainnya. Namun, hadits ini dinilai lemah oleh Al Albani dalam *Al Irwa'*. Ini termasuk hal yang mengherankan dalam penilaian *shahih* dan *dha'if* oleh Al Albani. (6/206-207, no. 2131)

Selain itu, dalam *Al Muwaththa'* tertulis Said bin Ishaq. Saya tidak tahu apakah kekeliruan ini berasal dari Yahya atau dari para penyalin naskah, atau dari penerbit. Sedangkan dalam *Musnad Al Muwaththa'* karya Al Ghafiqi dari riwayat Al Qa'nabi tertulis "Sa'd bin Ishaq". (hlm. 339, no. 373) Dalam kitab *At-Tadzkirah* juga tertulis Sa'd. (1/562-563, no. 2202) Juga dalam-kitab lain seperti *At-Taqrib*(no. 2229) dan *Tahdzib Al Kamal* (no. 2201).

menyewa rumah dari orang lain itu berhak untuk menempati rumahnya, bukan pemilik rumah, hingga masa sewanya berakhir.

Adapun jika suami menempatkan istri di rumah pinjaman, atau rumah sewa yang masa sewanya telah berakhir, atau rumah sewa yang belum dibayar suami karena pailit, maka para pemilik rumah ini boleh mengeluarkan istri dari rumah tersebut, dan suami harus menempatkan istri di rumah lain kecuali ia pailit. Jika ia pailit, maka istri berbagi dengan para penagih hutang lain untuk memperoleh nilai minimal tempat tinggal yang cukup baginya, seberapa pun besarnya nilai tersebut. Istri juga menuntutnya untuk memperoleh lebih dari itu bilamana suami sudah lapang.

Demikian pula, istri memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berpiutang untuk menuntut nafkahnya dalam keadaan hamil, dan di masa *iddah* dari thalaknya.

Seandainya masalah-masalah ini terjadi dalam keadaan suami meninggal dunia, maka pendapat yang berlaku adalah salah satu dari dua pendapat, yaitu:

Pertama, pendapat yang saya sampaikan dalam kasus thalak, tidak berbeda sama sekali. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia juga mengatakan, "Sabda Nabi ﷺ kepada Furai'ah, *'Tinggallah kamu di rumahmu hingga iddah-mu selesai'* mengandung dalil bahwa istri yang ditinggal mati suaminya memperoleh hak tempat tinggal." Ia juga mengatakan, "Biaya tempat tinggal diambil dari harta suami sesudah dikafani dari harta pokoknya. Rumah yang ditinggalkan suami dan didiami istri tidak boleh dijual atau dibagikan hingga *iddah*-nya selesai. Jika ia disuruh pindah dari rumah yang ada di tangan suami dengan jalan pinjaman atau sewa, maka harus disewakan rumah untuk istri."

Kedua, para ahli waris bebas memilih untuk menempatkan istri. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka telah memiliki harta warisan, sedangkan suami tidak sama sekali. Istri tidak memiliki hak tempat tinggal sejak suaminya meninggal dunia karena pada saat itu suaminya tidak memiliki harta. Tidak ada hak tempat tinggal bagi istri sebagaimana tidak ada hak nafkah baginya. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia mengatakan, "Sabda Nabi ﷺ kepada Furai'ah, *'Tinggallah kamu di rumahmu'* dimungkinkan maksudnya adalah selama ia tidak keluar rumah tersebut jika rumah tersebut milik orang lain. Karena Furai'ah telah menyampaikan bahwa rumah tersebut bukan milik suaminya. Jika rumah itu miliknya, atau milik suatu kaum lalu mereka tidak mengeluarkannya dari rumah tersebut, maka ia tidak boleh keluar dari rumah tersebut hingga *iddah*-nya berakhir.

Jika para ahli waris suami menempatkan istri, maka mereka boleh menempatkannya di tempat mana saja yang mereka kehendaki, bukan yang istri kehendaki manakala tempatnya aman. Istri tidak boleh menolak hal itu. Jika mereka tidak memberinya tempat tinggal, maka ia boleh menjalani *iddah* di mana saja ia mau asalkan masih dalam kota.

Seandainya dahulu istri tinggal di sebuah rumah miliknya bersama suami, lalu suaminya menthalaknya, lalu istri meminta untuk mengambil sewa rumahnya dari suami, maka ia boleh mengambil sewa dari harta suami dalam ukuran minimal tempat tinggal yang cukup bagi istri saja.

Seandainya suami memindahkan istri ke rumah yang bukan rumah suami yang dahulu ia tinggali bersama istrinya, kemudian suami menthalaknya atau mati meninggalkannya sesudah istri

berada di rumah tempat ia dipindahkan, maka ia menjalani *iddah* di rumah tempat ia dipindahkan itu, atau rumah yang istri diizinkan untuk pindah ke rumah tersebut. Seandainya suami mengizinkan istri untuk pindah ke rumah tertentu, atau menyuruhnya untuk pindah ke tempat mana saja yang ia inginkan, lalu ia memindahkan barang-barang dan pelayannya, sedangkan ia belum pindah hingga suaminya mati atau menthalaknya, maka ia menjalani *iddah* di rumah tempat ia berada. Ia tidak dianggap telah pindah kecuali dengan badannya. Jika ia telah pindah dengan badannya, meskipun belum memindahkan barang-barangnya, kemudian suaminya menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka ia menjalani *iddah* di tempat yang ia pindahi itu.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah suami mengizinkan istri untuk tinggal di rumah tertentu, atau suami berkata kepadanya, "Pindahlah ke tempat mana saja yang kamu inginkan," atau istri pindah tanpa izin suami lalu sesudah itu suami mengizinkan istri untuk menetap di tempat tersebut. Dalam semua kasus ini, istri menjalani *iddah* di tempat yang ia tinggali itu.

Seandainya istri pindah tanpa izin suami, kemudian suami belum mengeluarkan izin bagi istri hingga ia menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka istri harus kembali dan menjalani *iddah* di rumah yang dahulu ia tinggali bersama suaminya. Demikian pula dengan perjalanan yang diizinkan suami. Jika istri belum keluar hingga suami menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka istri harus tetap berada di rumahnya dan tidak boleh keluar darinya hingga *iddah*-nya selesai. Jika suami mengizinkan istri bepergian lalu ia telah keluar, atau suami mengajaknya bepergian untuk menunaikan haji atau ke suatu

negeri, kemudian suami mati meninggalkannya atau menthalaknya dengan thalak yang suami berhak untuk rujuk, maka hukumnya sama. Istri memiliki hak pilih untuk melanjutkan perjalanannya, baik pergi atau pulang. Ia tidak harus pulang ke rumahnya sebelum menyelesaikan perjalanannya. Istri tidak boleh menetap di kota tempat suami mengizinkannya untuk ia kunjungi kecuali suami mengizinkan istri untuk menetap di sana atau pindah ke sana, sehingga ia harus menetap di kota tersebut manakala ia telah sampai ke kota tersebut. Jika suami mengajaknya bepergian, maka istri menetap selayaknya para musafir lain menetap, kemudian ia pulang. Jika masih ada sisa *iddah*-nya, maka ia menyempurnakannya di rumahnya. Jika tidak tersisa lagi iddahnya, maka selesailah *iddah*-nya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah kota yang ia kunjungi itu dekat atau jauh ketika suaminya mati atau menthalaknya. Izin suami bagi istri untuk bepergian dan keluar itu sama seperti izin suami untuk pindah, karena perpindahan musafir juga hukumnya seperti ini. Jika istri pulang sebelum *iddah*-nya selesai, maka ia menjalani sisa *iddah* di rumah suami. Tetapi ia boleh pulang karena suami tidak mengizinkan istri untuk bepergian seperti izin untuk menetap di suatu kota, melainkan izin menetap sebagai seorang musafir. Jika suami mengizinkan istri untuk pindah ke suatu kota atau menetap di sana, lalu sesudah keluar suaminya meninggal dunia, atau masih hidup, maka ketika istri telah sampai di kota tersebut, maka suami —jika masih hidup— atau wali suami —jika berada di tempat— atau wakilnya boleh menempatkan istri di tempat mana saja dari kota itu sesuai kerelaan suami hingga *iddah* istri selesai. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri hingga *iddah*-nya selesai di

kota tersebut. Jika suami, atau wakilnya, atau ahli warisnya tidak ada di tempat tersebut, maka sultan harus melindungi perempuan tersebut di tempat yang ia terima, agar suami yang meninggal dunia atau yang menjatuhkan thalak itu tidak ditauti nasab anak yang bukan berasal darinya.

Jika suami mengizinkan istrinya untuk pindah ke rumah keluarga istri atau selain mereka, atau ke suatu tempat tinggal, atau suami berkata, "Tinggallah kamu bersama keluargamu, atau di suatu tempat tinggal," lalu istri tidak keluar hingga suami menthalaknya tanpa ada hak rujuk di dalamnya, atau suami meninggal dunia, maka istri menjalani *iddah* di rumah suami. Jika istri telah keluar ke tempat tersebut, baik ia telah sampai ke tempat tersebut atau belum sampai, kemudian suaminya menthalaknya tanpa ada hak rujuk di dalamnya, atau suaminya mati meninggalkannya, maka istri melanjutkan perjalanan ke tempat tersebut. Manakala ia telah meninggalkan tempat tinggal suami dengan seizin suami ke tempat yang diperintahkan suami untuk pindah atau menetap, maka tempat istri adalah sesuai perintah suami. Dalam hal ini tidak ada beda apakah istri telah membawa keluar barang-barangnya atau ia meninggalkannya, atau suami menghalanginya untuk membawa barang-barangnya atau suami membiarkannya membawa barang-barangnya.

Demikian pula seandainya suami berkata kepada istri, "Tinggallah di tempat itu hingga datang perintahku." Tidak ada beda antara suami mengucapkan perkataan ini atau diam, karena tempat tinggal itu bukan merupakan tujuan kunjungan. Manakala suami memindahkannya kemudian memerintahkannya untuk kembali ke rumahnya, maka istri tidak harus kembali, baik suami

mengatakan, "Saya berkata demikian kepadanya agar ia mengunjungi keluarganya," atau ia tidak mengatakan perkataan ini. Manakala suami telah menthalak istri, baik suami berhak untuk rujuk atau tidak, maka suami tidak boleh memindahkan istri dari tempat dimana suami berkata kepadanya, "Pindahkan ke tempat itu, tinggallah di sana," hingga suami rujuk kepada istri lalu ia memindahkannya ke tempat tersebut jika ia berkenan.

Jika suami mengizinkan istri untuk mengunjungi keluarganya atau selain mereka, atau jalan-jalan ke suatu tempat, baik dalam kota atau di luar kota, lalu istri keluar ke tempat yang diizinkan suaminya itu, kemudian suami mati meninggalkannya, atau menthalaknya tanpa ada hak rujuk di dalamnya, maka istri harus kembali ke rumah suami untuk menjalani *iddah* di sana, karena kunjungan itu bukan untuk menetap. Jika dalam semua ini suami berkata sebelum menjatuhkan thalak atau meninggal dunia, "Saya sebenarnya memindahkannya ke tempat tersebut tetapi ia tidak tahu," maka istri boleh menetap di tempat yang diakui suaminya bahwa ia menyuruhnya untuk pindah, karena ia disuruh pindah ke tempat tersebut, dan ia sudah pindah sehingga ia tidak boleh kembali. Seandainya suami mengizinkan istri sesudah thalak yang tidak ada hak rujuk di dalamnya, atau suami berhak untuk rujuk (berkata) sebelum ia rujuk kepada istrinya, atau suami berkata kepada istri di waktu sakit, "Jika aku meninggal dunia, maka pindahlah kamu ke tempat yang kamu inginkan," kemudian ia meninggal dunia, maka istri tidak boleh menjalani *iddah* di tempat lain.

Seandainya suami mengizinkan istri dalam kasus yang saya sampaikan, lalu istri menyuruh pindah dan berkata, "Aku pindah,"

sedangkan suami tidak menyuruh pindah, melainkan ia berkata, "Aku mengirimmu hanya untuk berkunjung," kemudian suami meninggal dunia atau menthalaknya dengan thalak yang tidak ada hak rujuk di dalamnya, maka istri harus kembali dan menjalani *iddah* di rumah suami, karena istri tidak boleh pindah kecuali dengan seizin suami.

Izin yang diberikan suami kepada istri di kota untuk pergi ke suatu tempat tertentu atau ke tempat yang diinginkan istri, hukumnya sama dengan izin suami kepada istri untuk berpindah, kemudian suami menthalak. Istri tidak boleh kembali ke rumah suami hingga *iddah*-nya selesai, kecuali suami rujuk kepada istri sehingga suami lebih berhak atas istri. Jika suami mengizinkan istri untuk berkunjung atau jalan-jalan kemudian suami menthalaknya, maka istri harus kembali ke rumah suami, karena kunjungan dan jalan-jalan itu bukan pindah. Seandainya istri pindah, maka hukumnya tidak boleh, baik bagi istri atau bagi suami, melainkan istri harus kembali untuk menjalani *iddah* di rumah suami.

Seandainya suami mengizinkan istri untuk pergi haji tetapi istri tidak pergi haji hingga suami menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka istri tidak boleh pergi. Seandainya ia pergi dari rumah suami, baik keluar kota atau masih dalam kota, hanya saja ia telah keluar dari rumah suami dengan seizin suami untuk pergi haji, kemudian suami mati meninggalkannya atau menthalaknya, maka istri boleh melanjutkan perjalanannya dan bermukim haji, tidak lebih dari itu. Kemudian ia pulang bersama para jamaah haji lain untuk menyempurnakan sisa *iddah*-nya di rumah suami, kecuali dalam hal ini mengizinkan istri untuk mukim di Makkah atau di negeri lain sesudah istri menunaikan haji,

sehingga yang demikian itu seperti pindah dan menetap di negeri tersebut.

Istri sesudah *iddah*-nya habis tidak boleh pergi haji kecuali bersama muhrimnya, kecuali haji Islam, dimana ia pergi bersama perempuan-perempuan yang tepercaya, sehingga tidak ada larangan baginya untuk pergi bersama orang yang bukan muhrimnya. Seandainya suami mengizinkan istri untuk bepergian sejauh perjalanan sehari semalam selain haji Islam, maka ia tidak boleh keluar kecuali bersama muhrimnya. Jika ia keluar dari rumah suami, tetapi sebelum sampai tujuan suami telah menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka ia harus kembali dan menjalani *iddah* di rumah suami. Seandainya ia telah sampai di tempat tersebut, sedangkan suami telah menetapkan batas waktu bagi istri untuk menetap di tempat tersebut, atau suami berkata, "Kunjungilah keluargamu," baik istri berniat pindah atau tidak meniatkannya, atau istri pergi begitu saja ke tempat tersebut, maka saya tidak memandang niat istri untuk pindah. Karena hal itu tidak terlaksana bagi istri kecuali dengan perkataan suami sebelum thalak atau meninggal dunia, "Aku mengizinkannya untuk pindah." Jika suami telah berkata demikian sehingga istri pindah, maka istri menjalani *iddah* di tempat yang diizinkan suami untuk dipindahi itu, bukan menjalani *iddah* di tempat lain. Jika suami tidak berkata apapun hingga ia meninggal dunia, kemudian istri berkata, "Suamiku telah mengizinkan aku," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri. Sesudah itu istri menjalani *iddah* di tempat yang diizinkan suami dari kota tersebut manakala ia telah pindah sebelum thalak jatuh padanya atau suaminya meninggal dunia. Para ahli waris suami tidak boleh menghalanginya untuk tinggal di kota tersebut, dan tidak boleh mendustakannya. Jika mereka

mendustakannya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Seandainya suami berkata kepada istri, "Pergilah ke kota demikian atau tempat demikian," kemudian istri pergi ke tempat tersebut, atau suami berkata, "Pergilah ke tempat demikian di kota demikian," kemudian istri pergi ke tempat tersebut, sedangkan suami tidak berkata kepadanya, "Tunaikanlah haji!", atau "Menetaplah di sana!", atau "Jangan pulang dari tempat tersebut!", atau "Jangan pulang kecuali kamu berkenan," atau "Janganlah kamu mengunjungi keluargamu atau salah seorang kenalanmu, dan jangan jalan-jalan!", maka ini dianggap sebagai pindah. Istri harus menjalani *iddah* di tempat tersebut akibat thalak atau kematian suaminya, kecuali istri sendiri mengakui bahwa izin yang diberikan suami hanya untuk berkunjung sementara, sehingga ia harus kembali manakala ia mendengar kabar kematian suami untuk menjalani *iddah* di rumah suami. Ada dua pendapat mengenai menetapnya istri di tempat tersebut, yaitu:

Pertama, ia boleh menetap hingga jangka waktu yang diperintahkan suami karena perpindahannya sampai jangka waktu tertentu. Jika jangka waktunya bertepatan dengan habisnya *iddah*, maka ia telah menyempurnakan *iddah*-nya. Sesudah itu ia bebas memilih antara pulang atau tidak pulang. Jika jangka waktu izinnya tidak sampai menyamai masa *iddah*, maka ia harus pulang jika jangka waktu izinnya telah habis.

Kedua, kepergian istri ini hanya untuk kunjungan, bukan untuk pindah sampai jangka waktu tertentu. Karena itu, ia harus pulang seandainya suami menthalakku atau mati

meninggalkannya, karena dapat diketahui dengan pasti bahwa kepergiannya itu bukan untuk pindah.

Seandainya suami berkata kepada istri di kota, "Tinggallah di rumah ini selama sebulan atau setahun," maka perkataannya itu sama seperti perkataannya dalam perjalanan, "Tinggallah di negeri ini selama sebulan atau setahun!" Ketentuan ini sama-sama berlaku bagi perempuan yang dithalak dan yang ditinggal mati suaminya. Hanya saja, suami dari istri yang dithalaknya dan berhak untuk rujuk itu boleh rujuk lalu memindahkan istri ke tempat yang ia inginkan. Seandainya suami ingin memindahkan istri sebelum suami rujuk dari tempat dimana suami menthalak istrinya, atau dari perjalanan yang ia izinkan, atau dari tempat ia memindahkan istrinya, maka menurut saya hukumnya tidak boleh, sebagaimana suami tidak boleh melakukan hal tersebut terhadap istri yang tidak boleh dirujuki.

Jika istri yang ditinggal mati suaminya atau dithalak secara *ba`in* adalah orang badwi (tidak menetap di suatu kota), maka ia tidak boleh keluar dari rumah suaminya hingga keluarga istri berpindah. Jika mereka berpindah, maka ia ikut berpindah, karena seperti itulah cara hidup orang-orang badwi. Mereka tetap tinggal di suatu tempat manakala tempat tersebut bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jika ada tuntutan untuk pindah, maka mereka pun pindah.

٢٥٤٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدْوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ يَنْتَوِي أَهْلُهَا.

2549. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa ia berkata tentang perempuan badwi yang ditinggal mati suaminya, "Sesungguhnya ia pindah ke mana saja keluarganya pindah."[183]

٢٥٥٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ.

---

[183] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Tinggalnya Istri yang Ditinggal Mati Suaminya di Rumah hingga Ia Halal, 2/592, no. 89) Di dalamnya tidak disebutkan, "Dari ayahnya". Barangkali itu keliru.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: *Iddah*, bab: Di Mana Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya, 7/36, no. 12078) dari jalur Ma'mar dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, "Istri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar kecuali keluarganya pindah sehingga ia pindah bersama mereka."

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Hisyam dari ayahnya dengan redaksi yang serupa. (no. 12079)

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Tempat *iddah* Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, 1/366, no. 1372) dari jalur Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, "Perempuan yang dithalak tidak pindah kecuali keluarganya pindah sehingga ia pindah bersama mereka."

Kata تنتوي berarti pindah dari satu negeri ke negeri lain.

2550. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya; dan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dengan redaksi yang sama, atau semakna dengannya tanpa berbeda darinya.[184]

Istri boleh pindah karena cara hidup orang-orang badwi memang seperti ini. Cara mereka hidup adalah tinggal di tempat yang ramah dan dapat mencukupi kebutuhan mereka. Maksudnya adalah jika tempat itu subur atau penduduknya masih sedikit. Alasannya adalah karena istri yang dithalak itu tinggal di tempat yang menakutkan, atau tidak melindunginya, sedangkan ia tidak bersama orang yang bisa melindunginya.

Oleh karena Sunnah menunjukkan bahwa perempuan boleh keluar dari rumah keluarga suaminya, maka jika ada alasan tersebut, maka kepergian perempuan semakna dengan itu atau lebih dari itu. Misalnya adalah rumah yang ia tinggali roboh, terjadi fitnah terhadapnya, atau penduduknya semakin banyak, atau ia takut kepada sultan atau pencuri. Dalam semua keadaan ini istri boleh pindah dari kota jika memang keadaan tersebut sudah merata di seluruh kota. Ia juga boleh pindah dari sisi kota yang satu ke sisi kota yang lain. Sementara suaminya boleh melindunginya di tempat mana saja yang ia kehendaki manakala tempat tersebut aman. Suaminya juga dipaksa untuk menyewakan rumah baginya seandainya rumah yang ia tinggali roboh atau diambil paksa.

Hakim boleh membawa keluar seorang istri yang sedang menjalani *iddah* untuk memenuhi kewajibannya, seperti sanksi *hadd*, qishash atau gugatan.

---

[184] *Ibid.*

Jika seorang istri dibawa keluar dari kota untuk memenuhi kewajibannya dalam hal gugatan, sanksi *hadd* atau selainnya, lalu keperluannya itu sudah selesai, maka ia harus kembali ke rumahnya. Manakala hakim yang membawanya keluar itu berdomisili dalam kota, maka begitu ia keluar dari tempat hakim maka ia harus kembali ke rumahnya.

Setiap kali saya membebani suami yang menthalak untuk menyediakan tempat tinggal dan nafkah, maka saya menunaikannya dari harta suami jika ia tidak berada di tempat. Setiap kali saya memberikan hak kepada suami untuk memindah-mindahkan istri dari rumah ke rumah manakala ada alasan yang mengharuskan istri pindah, maka menetapkan bahwa yang memindahkannya adalah orang asing, baik orang yang melakukannya dengan sukarela atau sultan. Saya tidak memutuskan suami wajib membayar sewa rumah untuk ditinggali istri, melainkan saya memutuskan suami wajib memberi nafkah jika memang ia menanggung kewajiban nafkah.

Jika suami meninggal dunia kemudian istri ditempatkan oleh warisannya di rumah suami, maka istri tidak boleh keluar hingga *iddah*-nya selesai, dan ahli waris suami dalam hal ini menggantikan kedudukan suami. Adapun istri dari pemilik kapal manakala ia bepergian bersama suami, maka ia seperti perempuan musafir, tidak berbeda dalam hal apapun. Ia bebas memilih antara meneruskan perjalanan ke tempat yang keduanya hendak dituju lalu pulang dan menyempurnakan *iddah*-nya di rumah suami, atau ia langsung pulang ke rumah suami untuk menjalani *iddah* di sana. Demikian pula seandainya suami mengizinkannya pergi kemudian ia menaiki kapal.

Seandainya suami mengajak istrinya pergi ke pedalaman untuk berkunjung atau jalan-jalan, kemudian suami menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka istri kembali ke rumahnya dan menjalani *iddah* di sana. Kepergian ini tidak seperti pindah, dan tidak seperti perjalanan musafir yang diizinkan suami untuk sampai ke suatu tujuan. Yang demikian itu seperti pindah, sedangkan kepergian ini adalah kunjungan, bukan pindah.

11. *Ihdad* (Berkabung)

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ telah menerangkan *iddah* kematian dan thalak, serta tempat tinggal bagi istri yang dithalak hingga batas waktu tertentu. Jika ia sudah sampai batas waktu tersebut, maka ia menjadi halal dan boleh keluar. Sunnah pun menerangkan tetapi bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya sebagaimana yang telah saya sampaikan. Akan tetapi, Allah tidak menyebutkan masalah *ihdad.* Oleh karena Rasulullah ﷺ memerintahkan istri yang ditinggal mati suaminya untuk menjalani *ihdad*, maka ketentuannya adalah seperti itu. Sebagaimana Allah menetapkan kewajiban shalat dalam Kitab-Nya, dan menjelaskan tata cara kewajiban tersebut melalui lisan Nabi ﷺ, meliputi jumlah rakaat dan gerakan di dalamnya. Jadi, istri yang ditinggal mati suaminya dan yang dithalak wajib menjalani *iddah* berdasarkan nash Kitab Allah ﷻ. Perempuan yang dithalak berhak atas tempat tinggal berdasarkan Kitab Allah, dan istri yang ditinggal mati suaminya berhak atas *ihdad* tetapi berdasarkan Sunnah sebagaimana yang saya sampaikan. Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani *ihdad* berdasarkan nash Sunnah.

Oleh karena istri yang dithalak dan yang ditinggal mati suaminya itu memperoleh hak tempat tinggal berdasarkan Sunnah, karena keduanya sama-sama menjalani *iddah* tanpa memiliki suami, maka tampaknya istri yang menjalani *iddah* dari thalak yang suaminya tidak berhak untuk rujuk juga harus menjalani *ihdad* seperti halnya bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Saya lebih senang sekiranya perempuan yang dithalak tanpa ada hak rujuk di dalamnya untuk menjalani *ihdad* seperti istri yang ditinggal mati suaminya hingga *iddah*-nya dari thalak selesai berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan. Pendapat ini pun disampaikan oleh sebagian tabi'in. Tetapi saya tidak memperoleh keterangan yang jelas untuk mewajibkan *ihdad* bagi istri yang dithalak, karena keduanya bisa jadi berbeda dalam satu keadaan meskipun keduanya sama dalam keadaan yang lain.

٢٥٥١-٢٥٥٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ:

قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ

فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللهِ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَقْبِصُ بِهِ، فَقَلَّمَا تَقْبِصُ بِشَيْءٍ

إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

2551-2553. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia mengabarkan ketiga hadits ini kepadanya:

Humaid bin Nafi' berkata: Zainab berkata: Aku pernah menjenguk Ummu Habibah, istri Nabi ﷺ ketika Abu Sufyan meninggal dunia. Ummu Habibah lalu meminta minyak wangi yang agak kekuning-kuningan atau selainnya, lalu melumurkannya kepada salah satu budak perempuannya, setelah itu dia mengusapkannya pada kedua pipinya. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, aku tidak memerlukan minyak wangi ini, tapi aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari'.*"

Zainab berkata: Aku pernah mengunjungi Zainab binti Jahsy istri Nabi ﷺ ketika saudaranya meninggal dunia. Dia meminta minyak wangi, kemudian ia mengusapkan pada badannya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak memerlukan minyak wangi ini, tapi aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar, *'Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari'.*"

Zainab berkata: Aku mendengar ibuku, yaitu Ummu Salamah berkata, "Ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, suami anak perempuanku meninggal dunia hingga kedua matanya sakit (karena banyak menangis). Apakah dia boleh memakai celak?' Rasulullah ﷺ menjawab, '*Jangan!*' (Perempuan itu bertanya) dua atau tiga kali, dan setiap ditanya beliau menjawab, 'Jangan!' Kemudian beliau bersabda, '*Berkabung itu hanya selama empat bulan sepuluh hari. Sungguh, pada masa jahiliyah dahulu ada salah seorang dari kalian melempar kotoran unta di awal tahun*'." Humaid bin Nafi' berkata, "Aku lalu bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud 'melempar kotoran unta pada awal tahun'?" Zainab menjawab, "Dahulu jika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke rumah jelek dan mengenakan seburuk-buruknya pakaian serta tidak menyentuh wewangian selama setahun. Setelah itu akan didatangkan kepadanya seekor keledai, atau kambing, atau burung, lalu ia menyentuh kulitnya sebagai bentuk terapi, dan tidak ada yang ia sentuh kecuali akan mati. Kemudian ia keluar dan diberikan kepadanya kotoran unta, lalu ia melemparkan kotoran tersebut (sebagai tanda habisnya masa penantian). Kemudian ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa, memakai wewangian dan selainnya."[185]

---

[185] Sebelumnya telah diisyaratkan hadits-hadits ini dengan menyebutkan sebagian sanadnya, dan kami juga telah menyampaikan *takhrij*-nya di tempat tersebut dalam pembahasan tentang wasiat bab wasiat bagi istri (no. 1784) secara garis besar. Hadits-hadits ini status *muttafaq alaih* dari jalur Malik. Tidak ada salahnya mengulang *takhrij* hadits di sini dengan disertai sedikit perincian:

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang *Ihdad*, 2/596-598, no. 101-103)

Asy-Syafi'i berkata: Kata الْحِفْشُ berarti rumah kecil dan jelek, terbuat dari bulu hewan atau bahan bangunan lainnya. Sedangkan kata الْقَبْصُ berarti menyentuh hewan di satu tempat dari badannya dengan ujung-ujung jari. Sedangkan kata الْقَبْضُ berarti menyentuh dengan seluruh telapak.

Tujuan perempuan tersebut melemparkan kotoran dari belakangnya adalah ia telah sampai batas dimana semestinya ia telah lupa akan kenangan suami selama ia berkabung, sebagaimana ia meninggalkan kotoran di belakang punggungnya.

٢٥٥٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

2554. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, dari Aisyah dan Hafshah, atau Aisyah

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Menjalani *Ihdad* Selama Empat Bulan Sepuluh Hari, 3/420, no. 5334-5336) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Kewajiban *Ihdad* dalam *iddah* Wafat, 2/1123-1125) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

saja, atau Hafshah saja, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian seorang mayit lebih dari tiga hari kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."*[186]

Ihdad bagi istri yang ditinggal mati suaminya di masa jahiliyah adalah satu tahun. Kemudian *Ihdad* dipertahankan pada istri yang ditinggal mati suaminya dalam *iddah* mereka, dan digugurkan di luar *iddah* mereka. Dahulu *iddah* tidak dilakukan di rumah, lalu istri yang ditinggal mati suaminya ditempatkan dalam rumah yang selama ini ia tinggali, baik bagus atau buruk. Alasannya adalah *Ihdad* itu berlaku pada fisik dan meninggalkan perhiasan pada fisik; jangan sampai ada unsur lain yang melekat

---

[186] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/598, no. 104). Di dalamnya disebutkan "dari Aisyah dan Hafshah", tanpa keraguan. Di dalamnya tidak disebutkan "selama empat bulan sepuluh hari".

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1126-1127, no. 63/1490) dari jalur Laits bin Sa'd dari Nafi' dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa; Juga dari jalur Abdullah bin Dinar dari Nafi' dengan redaksi yang serupa; juga dari jalur Yahya bin Said dari Nafi' dari Shafiyyah dari Hafshah dan seterusnya dengan redaksi seperti di sini (no. 64-1490); juga dari jalur Ayyub, Abdullah bin Numair dan Ubaidullah, seluruhnya dari Nafi' dari Shafiyyah dari sebagian istri Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ؓ dengan redaksi yang serupa. (no. 65/1491)

Juga dari jalur Hasan bin Rabi' dari Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu Athiyyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang perempuan tidak boleh berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai kecuali pakaian ashb, tidak boleh memakai celak, dan tidak boleh menyentuh wewangian kecuali saat ia suci dari haidh, yaitu sedikit dari qusth atau azhfar."*

Ashb adalah salah satu jenis jubah Yaman. Sedangkan *qusth* atau *azhfar* adalah dua jenis dupa yang diperkenankan sebagai keringanan bagi perempuan yang mandi selepas haidh untuk menghilangkan bau yang tidak sudah, dengan cara disekakan pada bekas darah, bukan untuk wewangian. (no. 66/938)

Status hadits ini *muttafaq alaih* dari hadits Zainab binti Jahsy ؓ sebagaimana dalam hadits sebelumnya.

pada badan berupa perhiasan atau wewangian yang tampak pada badan sehingga dapat mengundang syahwat terhadap badan. Adapun pakaian itu sendiri merupakan suatu keharusan. Perhiasan pada badan yang terdiri dari unsur lain itu seperti minyak di kepala, sehingga tidak pantas dikenakan; dan tidak pula minyak wijen atau selainnya. Alasannya adalah semua minyak itu memiliki kesamaan dalam mengurai rambut dan menghilangkan kekusutan. Itulah yang disebut perhiasan, meskipun sebagiannya lebih wangi daripada sebagian yang lain. Seperti itulah saya melihat orang yang berihram membayar fidyah lantaran ia memakai minyak di kepala dan jenggotnya, atau memakai minyak wangi sesuai alasan yang kami sampaikan, yaitu merapikan rambut dan menghilangkan kekusutan.

Adapun badannya, ia tidak dilarang untuk mengolesinya dengan minyak yang tidak memiliki bau wangi, sebagaimana hal itu tidak dilarang bagi orang yang ihram, meskipun perempuan yang melakukan *Ihdad* itu berbeda dari orang yang sedang ihram dalam sebagian urusannya. Karena itu bukan tempat untuk memakai perhiasan pada tubuh dan wewangian yang tercium aromanya sehingga dapat mengundang syahwat. Adapun minyak wangi dan dupa itu tidak pantas dipakai pada tubuh karena alasan yang saya sampaikan, yaitu aromanya yang wangi sehingga bisa membangkitkan syahwat dan dapat menunjukkan keberadaannya. Menjauhkan perempuan yang melakukan *Ihdad* dari wewangian merupakan hal yang saya izinkan.[187] Manakala perempuan yang melakukan *Ihdad* menyentuh wewangian, maka ia tidak wajib

[187] Terjadi inkonsistensi pada kalimat ini pada naskah asli, dan yang kami cantumkan di sini paling mendekati kebenaran meskipun kalimatnya masih membingungkan.

membayar fidyah dan *Ihdad*-nya tidak batal, tetapi ia telah berbuat dosa.

Setiap celak itu termasuk kategori perhiasan sehingga tidak pantas dikenakan perempuan, seperti *itsmid* dan selainnya yang dapat mempercantik mata. Adapun celak Persia dan sejenisnya manakala dibutuhkan, maka tidak dilarang karena tidak mengandung perhiasan, melainkan justru membuat mata perih dan buruk. Adapun celak yang dibutuhkan dan mengandung unsur perhiasan itu dikenakan pada malam hari dan dihapus pada siang hari. Demikian pula dengan *dimam*[188] serta celak yang fungsinya untuk pengobatan.

Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia menerima kabar bahwa Nabi ﷺ menemui Ummu Salamah saat melakukan *Ihdad* terhadap Abu Salamah. Beliau bertanya, "Apa ini, wahai Ummu Salamah?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, ini hanya *shabir.*" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pakailah ia di malam hari, dan hapuslah ia di siang hari!"*[189]

---

[188] *Dimam* adalah apa saja yang digunakan sebagai pewarna.

[189] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang *Ihdad*, 2/600, no. 108).

Shabir adalah obat yang rasanya pahit.

Ini adalah riwayat dengan cara sampainya kabar kepada periwayat lain, tetapi sanadnya disambungkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i meskipun di dalamnya ada beberapa periwayat yang tidak dikenal:

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Apa yang Harus Dihindari Perempuan yang *iddah* dalam *iddah*-nya, 2/727-728, no. 2305) dari jalur Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahb dari Makhramah dari ayahnya, ia berkata: saya mendengar Al Mughirah bin Dhahhak berkata: Ummu Hakim binti Usaid mengabarkan kepadaku, dari ibunya bahwa suaminya telah meninggal dunia dan ia sedang sakit mata, lalu ia bercelak menggunakan *itsmid.* Kemudian aku bertanya kepadanya tentang celak *jila',* lalu ia menjawab, "Janganlah engkau bercelak menggunakannya kecuali karena suatu perkara yang tidak bisa dihindari dan darurat, maka engkau bercelak pada malam hari, dan engkau hilangkan pada siang hari." Kemudian Ummu Salamah berkata pada saat

Shabir adalah celak yang berwarna kuning sehingga ia dapat dijadikan perhiasan, dan ia bukan wewangian. Rasulullah ﷺ mengizinkan perempuan tersebut untuk memakainya di malam hari karena tidak terlihat, dan menghapusnya di siang hari karena bisa terlihat.

Seandainya *shabir* dikenakan pada bagian tubuhnya yang tidak terlihat, baik di siang hari atau di malam hari, maka hal itu tidak dilarang. Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi ﷺ mengizinkan perempuan tersebut untuk memakai *shabir* pada malam hari karena tidak terlihat, dan menyuruhnya untuk menghapus *shabir* di siang hari karena terlihat.

Pakaian itu mengandung dua perhiasan.

---

itu, "Rasulullah ﷺ pernah menemuiku ketika Abu Salamah meninggal dan aku memakai *shabir* pada mataku. Beliau bertanya, "Apa ini, wahai Ummu Salamah?" Aku katakan, "Ini *shabir*, ya Rasulullah. Tidak ada padanya minyak wangi." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya celak ini dapat membuat wajah tampak lebih muda. Karena itu, janganlah engkau memakainya kecuali pada malam hari, dan kamu harus menghilangkannya pada siang hari. Dan janganlah engkau bersisir menggunakan minyak wangi serta pacar, karena sesungguhnya hal itu merupakan semir."* Ummu Salamah berkata: Aku katakan, "Dengan apakah aku bersisir, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dengan daun bidara, kamu gunakan untuk menutupi rambutmu."

HR. An-Nasa`i (pembahasan: Thalak, bab: Keringanan bagi Perempuan yang *Ihdad* untuk Menyisir dengan Daun Bidara di Masa *iddah*-nya, 6/204-205, no. 3537) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya.

Abdul Haq dalam *Al Ahkam Al Wustha* berkata, "Hadits ini tidak memiliki sanad yang dikenal—Allah Mahatahu, karena ia berasal dari Ummu Hakim binti Usaid dari ibunya dari mantan sahayanya dari Ummu Salamah." (3/223)

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Ia menilai cacat dengan riwayat yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari Zainab binti Ummu Salamah: Ia mendengar Ummu Salamah berkata: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati suaminya dalam keadaan ia sakit mata. Apakah kami boleh memakaikan celak padanya?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda dua atau tiga kali."

Pertama, keindahan pakaian pada orang yang memakainya, yang menggabungkan unsur keindahan dan menutupi aurat. Allah ﷻ berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Sebagian ulama ahli Al Qur`an mengatakan bahwa kata زِينَتَكُمۡ dalam ayat di atas berarti pakaian. Jadi, pakaian adalah perhiasan bagi orang yang memakainya, meskipun masyhur Arab menggunakan kata ini untuk sebagian pakaian, bukan untuk sebagian yang lain. Anda menggunakan kata تَزَيَّنَ (berhias) untuk orang yang menghiasi pakaian yang sudah merupakan perhiasan itu dengan memasukkan unsur lain kepadanya berupa pewarnaan secara khusus. Tidak ada larangan bagi perempuan yang menjalani *Ihdad* untuk memakai setiap pakaian meskipun bagus asalkan berwarna putih karena pakaian putih bukan pakaian yang dihiasi. Demikian pula dengan wol dan bulu domba, serta pakaian yang ditenun secara biasa. Demikian pula dengan setiap pakaian yang ditenun secara biasa dan tidak terkena pewarnaan seperti *khaz, marawiibrisim, hasyisy,* wol, bulu, atau selainnya. Demikian pula dengan setiap pewarnaan yang tidak ditujukan untuk menghiasi pakaian seperti hitam dan sejenisnya. Karena biasanya orang yang mewarnai pakaian dengan warna hitam itu bertujuan untuk memperburuknya sebagai ungkapan kesedihan. Demikian pula dengan setiap warna yang digunakan bukan untuk menghiasi pakaian, melainkan untuk memperburuknya atau untuk

menghilangkan kotoran darinya, seperti pewarnaan dengan daun bidara, pewarnaan kain tenun dengan warna hijau tua bukan hijau muda, dan warna-warna yang semakna dengan itu. Adapun setiap pewarnaan yang bertujuan untuk perhiasan, atau membuat lukisan (semacam batik) pada pakaian dengan warna yang merupakan perhiasan, memberikan ornamen gemerlap yang merupakan perhiasan seperti *ashb, hibarah,*[190] lukisan dan selainnya, semua itu tidak boleh dikenakan perempuan yang sedang *Ihdad*, baik kasar atau halus.

Perempuan merdeka rumah yang sudah dewasa atau masih kecil, perempuan kafir *dzimmi,* dan budak rumah, seluruhnya sama dalam hal *Ihdad*. Barangsiapa yang wajib menjalani *iddah* kematian, maka ia juga wajib menjalani *Ihdad*. Mereka semua tidak berbeda. Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani *iddah* akibat kematian itu harus dengan *Ihdad*. Seorang perempuan tidak boleh menjalani *iddah* tanpa *Ihdad*, karena jika mereka termasuk kategori perempuan yang diperintahkan *iddah*, maka mereka juga termasuk kategori perempuan yang diperintahkan *Ihdad*. Seandainya perempuan yang menjalani *iddah* meninggalkan *Ihdad* dalam *iddah*-nya hingga selesai, atau pada sebagiannya saja, maka ia telah berbuat dosa, tetapi ia tidak harus mengulangi *Ihdad* dari awal karena letak *Ihdad* ada pada *iddah*. Jika *iddah* telah berlalu seluruhnya atau sebagiannya, maka yang telah berlalu tidak perlu diulangi.

Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya atau yang dithalak itu dalam keadaan pingsan atau gila, lalu *iddah*-nya berlalu

---

190 *Ashb* adalah jubah Yaman yang diwarnai sesudah ditenun. Sedangkan *hibarah* adalah jubah Yaman yang diberi ornamen gambar.

dalam keadaan ia seperti itu tanpa bisa menalar, maka ia telah halal, dan ia tidak harus mengulangi *iddah* dan *Ihdad* dari awal. Karena *iddah* adalah perkara waktu yang dilalui dengan jalan menahan diri dari pernikahan. Seperti halnya zakat di suatu waktu manakala pemilik harta telah mengeluarkan zakat, baik ia dalam keadaan terganggu akalnya atau berakal sehat. Karena keadaan pikiran tidak memiliki pengaruh terhadap waktu yang melewatinya. Manakala orang yang terganggu akalnya itu gugur kewajiban shalatnya, maka begitu juga perempuan yang menjalani *iddah* dalam keadaan terganggu akalnya itu gugur kewajibannya untuk melakukan *Ihdad*. Tetapi, seyogianya keluarganya menjauhkannya di masa *iddah* dari hal-hal yang dijauhi perempuan yang melakukan *Ihdad*. *iddah* istri yang ditinggal mati suaminya dan yang dithalak itu dimulai sejak hari suaminya meninggal dunia atau menthalaknya. Jika kabar thalak dan kematian tidak sampai kepadanya hingga *iddah*-nya berakhir, maka ia tidak perlu lagi menjalani *iddah*. Demikian pula, seandainya ia tidak menerima kabar tentang thalak dan kematian suaminya hingga sebagian *iddah*-nya telah berjalan, maka ia cukup menyempurnakan sisa *iddah*-nya sembari melakukan *Ihdad*, tidak perlu mengulangi apa yang telah lewat.

Jika istri menerima kabar pasti tentang kematian atau thalaknya suami, sedangkan ia tidak mengetahui hari dimana suaminya menthalaknya atau meninggal dunia, maka ia menjalani *iddah* sejak hari ia meyakini thalak dan kematian suami hingga menyempurnakan *iddah*-nya. Ia tidak menjalani *iddah* dalam keadaan ragu. Misalnya, para saksi bersaksi di hadapannya bahwa suami meninggal dunia pada bulan Rajab, tetapi mereka tidak mengetahui tanggal berapa dari bulan Rajab, maka istri menjalani

iddah di penjamin terakhir dari siang hari bulan Rajab, sehingga ia menghadapi *iddah* untuk bulan Sya'ban. Jika tiba tanggal sepuluh sesudah empat bulan di akhir siang, maka ia telah menjadi halal, sehingga ia telah menyempurnakan *iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

12. Terkumpulnya Dua *Iddah*

Asy-Syafi'i berkata:

٢٥٥٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ، أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رَشِيدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا

مِنْ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا.

2556. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyab, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: Thulaihah Al Asadiyyah adalah istri Rusyaid Ats-Tsaqafi, tetapi kemudian ia menceraikannya. Sesudah itu Thulaihah menikah di masa *iddah*-nya. Umar bin Khaththab ﷺ lantas memukulnya dan suaminya. Ia memukul Thulaihah dengan cambuk berkali-kali. Kemudian Umar ﷺ memisahkan antara Thulaihah dengan suaminya (yang kedua). Setelah itu ia berkata, "Perempuan mana saja yang menikah pada masa *iddah*-nya, jika suaminya yang menikahinya belum menyetubuhinya, maka keduanya harus dipisahkan, lalu ia harus melanjutkan sisa masa *iddah*-nya dari suami yang pertama. Sesudah itu suami yang kedua sama kedudukannya dengan para peminang lain. Tetapi jika ia (suami kedua) telah menggaulinya, maka keduanya dipisahkan, lalu istrinya melakukan *iddah* pada sisa masa *iddah*-nya dari suaminya yang pertama, kemudian ditambah dengan *iddah* dari suaminya yang kedua. Kemudian laki-laki tersebut tidak boleh menikahinya lagi untuk selama-lamanya."[191]

---

[191] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Inti Penjelasan tentang Pernikahan yang tidak Boleh, 2/536, no. 27). Hadits ini disertai perkataan Said bin Musayyab. Sulaiman dimaksud adalah Sulaiman bin Yasar sebagaimana disebutkan dalam *Al Muwaththa'*.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pernikahan Perempuan di Masa *iddah*-nya, 6/210, no. 10539) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri

Said berkata, "Perempuan tersebut memperoleh mahar karena telah diambil kehalalan dari kemaluannya."

٢٥٥٧- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا، أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

dari Ibnu Musayyab dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan: Az-Zuhri berkata, "Saya tidak tahu berapa kali kali dera."

Ia juga berkata, "Abdul Malik dalam kasus ini mendera masing-masing dari keduanya sebanyak empat puluh kali dera. Kemudian Qabishah bin Dzu'aib ditanya tentang hal itu, lalu ia menjawab, "Sebaiknya kalian meringankan dengan mendera sebanyak dua puluh kali."

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Utbah dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ memisahkan antara seorang perempuan yang menikah di masa *iddah*-nya dengan suaminya. Kemudian ia memutuskan bahwa barangsiapa di antara perempuan yang menikah di masa *iddah*-nya... Kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa. (no. 10540)

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan yang Menikah di Masa *iddah*-nya, 1/220, no. 698) dari jalur Sufyan dari Abu Zinad dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar ﷺ berkata untuk perempuan yang menikah di masa *iddah*-nya, "Pisahkanlah keduanya!" Umar ﷺ juga berkata, "Keduanya tidak boleh nikah untuk selama." Umar ﷺ menetapkan mahar bagi perempuan tersebut karena kehalalan yang diambil suami dari kemaluannya, dan Umar ﷺ memerintahkan perempuan tersebut untuk menjalani *iddah* dari suami pertama dan menjalani *iddah* dari suami kedua."

فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ.

2557. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Jarir, dari Atha` bin Sa`ib, dari Zadzan Abu Umar, dari Ali ﷺ, bahwa ia membuat keputusan untuk perempuan yang dinikahi di masa *iddah*-nya bahwa ia memisahkan keduanya, perempuan tersebut memperoleh mahar karena telah diambil kehalalan dari kemaluannya, dan ia menyempurnakan *iddah* suami pertama yang ia rusak dan menjalani *iddah* dari suami yang lain.[192]

---

[192] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama) dari Husyaim dari Muhammad bin Salim dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali ﷺ memisahkan keduanya dan menetapkan mahar bagi istri lantaran diambil kehalalan dari kemaluannya. Ia berkata, "Jika *iddah* perempuan itu sudah habis kemudian ia ingin menikah dengan laki-laki itu, maka ia boleh melakukannya."

Husyaim berkata, "Inilah pendapat kami." (no. 669)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/208-209) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Atha` mengabarkan kepadaku, dengan *atsar* kedua.

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Perempuan yang Menikah di Masa *iddah*-nya Kemudian Ia Dipisahkan, 4/148), dari jalur Ismail bin Ulayyah dari Shalih bin Muslim, ia berkata: Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Ada seorang laki-laki yang menthalak istrinya, kemudian datang laki-laki lain dan menikahinya." Ia menjawab, "Umar ﷺ berkata, 'Keduanya dipisahkan, perempuan tersebut menyempurnakan *iddah*-nya yang pertama, lalu melakukan dari awal *iddah* yang baru.' Ia juga menetapkan maharnya diambil dari *baitul mal*, suami kedua tidak boleh menikahinya untuk selama-lamanya, dan suami pertama menjadi peminang."

Ali berkata, "Ia dipisahkan dari suaminya, menyempurnakan *iddah*-nya yang pertama, dan melakukan *iddah* yang baru dari suami yang ini. Ia diberi mahar karena tidak diambil kehalalan dari kemaluannya, dan keduanya (suami pertama dan suami kedua) sama-sama menjadi peminang." (no. 18793)

٢٥٥٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ مِنْهُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِدَّتِهَا نَكَحَهَا رَجُلٌ فِي آخِرِ عِدَّتِهَا جَهلاً ذَلِكَ وَبَنَى بِهَا، فَأَبَى عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلاَ.

2558. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha` mengabarkan kepada kami, bahwa seorang laki-laki menthalak istrinya lalu istrinya itu menjalani *iddah* darinya. Hingga ketika tersisa sebentar dari *iddah*-nya, ia dinikahi laki-laki lain di akhir *iddah*-nya. Keduanya tidak mengetahui hal itu. Laki-laki itu pun telah menggaulinya. Kemudian ia datang kepada Ali bin Abu Thalib ﷺ tentang urusan tersebut, kemudian Ali ﷺ memisahkan keduanya, memerintahkan perempuan tersebut untuk menjalani sisa dari *iddah*-nya yang pertama, kemudian ia menjalani

iddah baru dari suami yang ini. Jika *iddah*-nya sudah selesai, maka ia bebas memilih antara menikah atau tidak.[193]

Kami berpegang pada pendapat Umar dan Ali terkait perempuan yang menikah di masa *iddah*-nya, yaitu ia harus menjalani dua *iddah* secara bersama-sama. Kami juga berpegang pada pendapat Ali bahwa suami kedua sama kedudukannya dengan para peminang lain, dan perempuan itu tidak haram baginya. Alasannya adalah ketika kami menjadikan pernikahan yang tidak sah itu sama kedudukannya dengan pernikahan yang sah dalam hal bahwa jika perempuan yang dinikahi secara tidak sah itu menjalani *iddah* seperti *iddah*-nya dalam pernikahan yang sah, dimana ia menikah di masa *iddah*-nya lalu ia digauli, maka itu berarti ia menanggung kewajiban *iddah* dari suami yang sah, kemudian ia menanggung *iddah* dari pernikahan yang tidak sah. Dengan demikian, ia menanggung dua kewajiban karena dua suami, dimana ia tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut kecuali dengan mengerjakan keduanya. Demikian pula dengan setiap dua hak yang wajib bagi seorang perempuan dari dua jalan; ia tidak boleh menjalankan salah satunya saja tanpa menjalankan yang lain.

Seandainya perempuan dithalak atau ditinggal mati suaminya, kemudian ia menikah lagi di masa *iddah*-nya, kemudian ia mengetahui hal itu, maka pernikahannya dihapus. Jika suami kedua belum menggaulinya, maka ia menyempurnakan *iddah*-nya dari suami pertama. Tidak ada yang batal baginya dari *iddah*-nya itu pada hari-hari dimana ia melakukan akad nikah yang tidak sah, karena ia masih dalam *iddah*-nya dan belum digauli. Jika suami

---

[193] *Ibid.*

telah menggaulinya, maka ia menghitung *iddah*-nya yang telah berlalu sebelum digauli suami terakhir, dan membatalkan seluruh hari dari *iddah* tersebut sesudah ia digauli suami hingga keduanya dipisahkan. Sesudah itu ia melanjutkan *iddah* yang sebelum ia digauli sejak ia dipisahkan dari suami yang kedua, hingga ia menyempurnakan *iddah*-nya dari suami yang pertama. Sesudah itu ia memulai lagi *iddah* yang baru dari suami terakhir. Jika ia telah menyempurnakan *iddah* yang kedua, maka ia telah halal darinya, dan suami yang terakhir memiliki kedudukan yang sama dengan para peminang lain manakala *iddah*-nya telah sempurna dari suami pertama. Dan sesudah itu ia pun tidak haram bagi suami kedua, karena manakala suami kedua melakukan akad yang tidak sah terhadapnya, maka ia memiliki kedudukan yang sama dengan para peminang lain manakala ia belum menggaulinya. Jadi, persetubuhan yang ia lakukan dengan perempuan tersebut dalam pernikahan yang tidak sah itu tidak lebih berat daripada berzina dengannya. Padahal seandainya ia berzina dengannya di masa *iddah*, maka ia tetap boleh menikahinya manakala *iddah*-nya telah selesai.

Seandainya ia mengalami haidh kemudian ia menjalani *iddah* dengan satu atau dua kali haidh, kemudian ia disetubuhi oleh suami kedua lalu ia hamil, lalu keduanya dipisahkan, maka ia menjalani *iddah* dengan kehamilan. Jika ia melahirkan kurang dari enam bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, maka anak tersebut milik suami pertama. Jika ia melahirkan pada enam bulan sejak ia menikah dengan suami kedua, atau lebih dari itu hingga kurang dari empat tahun sejak ia berpisah dengan suami pertama, maka harus dipanggilkan juru nasab. Jika ia melahirkan lebih dari empat tahun sejak ia berpisah dari suami pertama, dimana

thalaknya tidak disertai hak rujuk, maka anak tersebut milik suami terakhir. Jika thalaknya disertai hak rujuk, baik keduanya saling mendakwakan, atau keduanya tidak saling mendakwakan dan tidak saling menyangkal, atau salah satu dari keduanya tidak diberitahu oleh juru nasab, maka kepada siapa saja di antara keduanya itu juru nasab menautkan nasab anak, maka kepadanyalah nasab anak tertaut. Jika mereka menautkan nasab anak kepada yang pertama, maka *iddah*-nya istri dari yang pertama telah selesai, dan suami yang kedua boleh meminangnya, lalu istri memulai *iddah* dari suami yang kedua. Jika ia telah menyelesaikan *iddah*-nya ini, maka ia menjadi halal bagi yang pertama dan yang kedua.

Jika mereka menautkan nasab anak kepada yang terakhir, maka *iddah*-nya dari yang terakhir selesai, lalu ia melanjutkan sisa *iddah* yang telah terjalankan dari suami pertama, dan suami pertama boleh rujuk kepadanya jika thalaknya adalah thalak rujuk.

Jika mereka tidak menautkan nasab anak kepada salah satu keduanya, atau mereka menautkan nasab anak kepada keduanya, atau tidak ada juru nasab, atau anak itu mati sebelum dilihat oleh juru nasab, atau anak itu lahir dalam keadaan mati sehingga tidak bisa dilihat oleh juru nasab, maka ia tidak dianggap sebagai anak bagi salah satu dari keduanya dalam keadaan ini. Seandainya ia menerima wasiat berupa suatu harta, kemudian ia lahir dan sempat memiliki wasiat tersebut, kemudian ia mati, maka wasiat itu ditangguhkan dari keduanya secara bersama-sama hingga keduanya berdamai terhadapnya. Jika anak meninggal dunia sesudah dilahirkan dan sebelum kematian kerabatnya yang saling mewarisinya, maka warisannya ditangguhkan hingga jelas statusnya. Jika statusnya belum jelas, maka warisannya tidak

diberikan sedikit pun kepada orang yang tidak diketahui sebagai ahli waris, atau yang jelas-jelas bukan ahli waris.

Rabi' berkata: Jika juru nasab tidak menautkan nasab anak kepada salah satu dari keduanya, maka keduanya meminta kembali nafkah yang telah keduanya berikan untuk anak tersebut, dan istri belum lepas dari *iddah*-nya.

Nafkah ibunya selama hamil menurut pendapat ulama yang mewajibkan nafkah bagi perempuan hamil dalam pernikahan yang tidak sah itu ditanggung oleh keduanya secara bersama-sama. Jika nasab anak ditautkan kepada salah satu dari keduanya, maka yang satu tidak menuntut kepada yang lain atas nafkah yang ia berikan kepada istri. Jika nasab anak ditautkan kepada salah satu dari keduanya, maka yang diputuskan nasabnya menuntut kepada orang yang ditautkan nasabnya atas nafkah yang telah ia keluarkan untuk istri. Ketentuan dalam persusuan anak—hingga jelas statusnya—sama seperti ketentuan untuk nafkah bagi ibunya.

Adapun menurut saya, laki-laki yang menikah secara tidak sah itu tidak wajib memberikan nafkah kehamilan. Nafkah hanya ditanggung oleh suami yang pernikahannya sah, sehingga saya tidak menuntutnya untuk menafkahi istri hingga istri melahirkan. Jika nasab anak ditautkan kepadanya, maka ia memberikan nafkah kepada istri. Jika nasab anak ditautkan kepada temannya, maka ia tidak menanggung nafkah karena perempuan tersebut hamil dari laki-laki lain. Jika status anak sulit ditengarai seperti yang saya sampaikan, maka istri menyelesaikan salah satu dari dua *iddah* dengan persalinan, lalu ia memulai *iddah* yang lain sesudah persalinan. Suami pertama tidak berhak untuk rujuk kepadanya dalam *iddah* yang terakhir sesudah kehamilan. Saya mengatakan

bahwa istri memulai *iddah* dari awal karena saya tidak mengetahui apakah *iddah* dengan kehamilan itu dari suami pertama sehingga ia memulai *iddah* yang lain dari suami kedua, ataukah *iddah* kehamilan itu dari suami kedua sehingga ia melanjutkan. Oleh karena sulit ditengarai, maka saya menetapkan istri mengawali *iddah* dan menganulir *iddah*-nya yang telah berjalan sebagiannya sebelum kehamilan. Suami kedua tidak boleh meminang hingga *iddah* terakhirnya selesai.

Rabi' berkata: Ketentuan ini berlaku manakala kedua suami sama-sama menyangkal. Adapun jika keduanya sama-sama mendakwakan, maka itu berarti masing-masing dari keduanya mengakui berkewajiban menanggung nafkah.

Seandainya salah satu dari keduanya mendakwakannya dan yang lain menyangkal, maka anak tersebut diperlihatkan kepada juru nasab, lalu juru nasab menautkan nasab anak kepada orang yang dipandangnya sebagai ayahnya. Sedangkan suami yang menyangkal tidak dikenai sanksi *hadd* karena ia menautkan anak kepada seorang ayah sebelum tampak jelas ia memiliki ayah selainnya.

Demikian pula ketentuannya seandainya perempuan tersebut menikah dengan tiga atau empat suami. Ia harus menjalani *iddah* dari suami pertama dan dari setiap suami yang telah menggaulinya sesudah itu. Ia tidak wajib menjalani *iddah* dari suami yang belum menggaulinya di antara mereka.

Seandainya kedua pernikahan sama-sama tidak sah, baik yang pertama atau yang terakhir, maka ketentuan di dalamnya sama seperti ketentuan dalam pernikahan yang sah dan yang tidak sah.

Ketentuan ini berlaku untuk semua istri merdeka baik muslimah atau kafir dzimmi, atau budak perempuan muslimah. Hanya saja, *iddah* budak perempuan itu setengah dari *iddah* perempuan merdeka dalam hitungan bulan, dua kali haidh dalam hitungan haidh, dan sama dengan yang lain dalam persalinan. Budak perempuan dalam *iddah*-nya melakukan apa yang dilakukan perempuan merdeka dalam *iddah*-nya.

Jika suami menthalak istrinya lalu istri mengakui bahwa *iddah*-nya berakhir dan ia telah menikah, lalu ia melahirkan anak kurang dari enam bulan sejak ia menikah, atau kurang dari empat tahun sejak ia dithalak, maka anak tersebut dihukumi sebagai anak suami pertama. Jika ia melahirkan anak kurang dari enam bulan sejak ia menikah dan lebih dari empat tahun sejak ia dithalak oleh suami pertama, maka anak tersebut bukan anak suami pertama dan bukan pula anak suami terakhir.

13. Hak Tempat Tinggal dan Nafkah bagi Istri-Istri Yang Ditalak

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Allah ﷻ berfirman tentang istri-istri yang dithalak,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Allah ﷻ menyebutkan istri-istri yang dithalak secara umum tanpa mengkhususkan sebagian dari mereka. Kemudian Allah ﷻ menetapkan kewajiban bagi suami-suami mereka untuk memberi mereka tempat tinggal sesuai kesanggupan mereka. Allah mengharamkan para suami untuk mengeluarkan istri-istri mereka, dan melarang para istri untuk keluar, kecuali para istri itu melakukan perbuatan nista yang nyata (zina) sehingga halal dikeluarkan. Jadi, yang diajak bicara dengan ayat ini adalah para suami. Dimungkinkan maksud dari suami mengeluarkan istri yang

dithalak dari rumahnya adalah tidak memberinya tempat tinggal. Karena jika orang yang sudah menempati tempat tinggalnya itu dikeluarkan, maka dikatakan, "Ia dihalangi dari tempat tinggalnya." Seperti itulah yang dimaksud dengan suami mengeluarkan istri. Demikian pula dengan keluarnya istri karena menolak untuk tinggal di dalamnya, melainkan ia tinggal di tempat lain. Jadi, inilah keluar yang diharamkan bagi suami dan istri, baik keduanya sama-sama rela atau sama-sama tidak rela, atau salah satunya rela dan yang lain tidak rela.

Istri tidak boleh keluar, dan suami tidak boleh mengeluarkan istri kecuali dalam kasus yang dikecualikan Allah ﷻ, yaitu ketika istri melakukan perbuatan nista yang nyata dan ketika ada halangan. Kewajiban yang ditetapkan Allah ﷻ pada suami dan istri ini mengandung ibadah bagi keduanya. Selain untuk ibadah, dimungkinkan bertujuan untuk melindungi kemaluan istri di masa *iddah* dan melindungi anak jika memang sudah ada dalam rahim istri. Allah Mahatahu.

Selain makna di atas, perintah Allah ﷻ untuk memberi istri-istri tempat tinggal, larangan bagi mereka untuk keluar dan bagi suami untuk mengeluarkan mereka itu juga mengandung kemungkinan makna bahwa istri-istri tersebut tidak boleh keluar dalam keadaan apapun, baik siang atau malam, dan tidak pula untuk keperluan apapun kecuali keperluan yang harus. Sebagian ulama berpegang pada pendapat ini dalam masalah istri yang dithalak. Ia mengatakan, "Mereka tidak boleh keluar dalam keadaan apapun, baik siang atau malam, kecuali ada udzur."

Seandainya istri yang *iddah* berbuat demikian (tidak keluar), maka itu lebih saya sukai. Itu merupakan langkah hati-hati

sehingga tidak menimbulkan prasangka dalam hati. Yang menghalangi kami untuk mewajibkan hal ini pada istri yang menjalani *iddah* meskipun ayat tersebut mengandung seperti yang kami pahami itu adalah karena apa yang telah kami sampaikan, yaitu bahwa ayat ini juga mengandung kemungkinan makna lain seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selain itu terdapat riwayat sebagai berikut:

٢٥٥٩- أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طَلُقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلاً لَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

2559. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepada kami dari Jabir, ia berkata: Bibiku dithalak kemudian ia ingin memanen pohon kurma miliknya, namun ada seorang laki-laki yang mencegahnya untuk keluar. Ia lantas menemui Nabi ﷺ, kemudian

beliau bersabda, *"Ya (boleh)! Panenlah pohon kurmamu, karena barangkali kamu bersedekah atau berbuat kebaikan."*[194]

Pohon para sahabat Anshar itu biasanya terletak di dekat rumah-rumah mereka, dan panen pohon kurma itu biasanya dilakukan pada siang hari.

٢٥٦٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: اُسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ أَفَنَبِيتُ عِنْدَ أَحَدِنَا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا.

[194] HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Kebolehan Perempuan yang *iddah* Ba`in dan Yang Ditinggal Mati Suaminya untuk Keluar pada Siang Hari untuk Menunaikan Hajat, 2/1121, no. 55/1483) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

2560. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ismail bin Katsir mengabarkan kepadaku dari Mujahid, ia berkata: Ada beberapa orang yang mati syahid dalam Perang Uhud sehingga istri-istri mereka menjadi janda, dan mereka itu bertetangga di suatu perkampungan. Mereka datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami merasa sepi pada malam hari. Apakah kami boleh bermalam di tempat salah seorang di antara kami, lalu jika pagi tiba kami segera pulang ke rumah-rumah kami?" Nabi ﷺ bersabda, *"Silakan kalian berbincang di rumah salah seorang di antara kalian sesuka hati kalian! Tetapi jika kalian ingin tidur, maka hendaklah setiap perempuan di antara kalian pulang ke rumahnya!"*[195]

٢٥٦١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ وَفَاةٍ أَوْ طَلاَقٍ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.

2561. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ubaidullah, ia berkata,

---

[195] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: *Iddah*, bab: Tempat *iddah* bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, 7/36, no. 2548) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Sanad hadits ini *hasan* tetapi terputus. Namun, sanadnya terkuatkan oleh *atsar* sesudahnya, serta oleh fatwa sebagian sahabat dan hadits Furai'ah binti Malik yang dinilai *shahih* oleh sebagian ulama.

"Perempuan tidak boleh bermalam satu malam pun manakala ia dalam masa *iddah* kematian atau thalak kecuali di rumahnya."[196]

14. Alasan Suami Boleh Mengeluarkan Istri

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman tentang istri-istri yang dithalak,

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

٢٥٦٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ

---

[196] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan dan bab yang sama, 7/31, no. 12062) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bahwa Ibnu Umar ﷺ berkata, "Istri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar dari rumah suaminya."

Juga dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya seperti yang ada di sini dari segi sanad dan redaksi. (no. 12061)

عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا، فَإِذَا بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا.

2562. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Yang dimaksud dengan perbuatan keji yang terang adalah istri berkata keji kepada keluarga suaminya. Jika ia telah berkata keji, maka boleh mengeluarkannya."[197]

٢٥٦٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: اتَّقِي اللهَ يَا فَاطِمَةُ، فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ.

---

[197] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan* Al Kubra (pembahasan: *Iddah*, bab: Riwayat tentang Firman Allah, *"Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang"*, 2/431-432) dari jalur Asy-Syafi'i dan Sufyan dari Abdul Aziz bin Muhammad dan seterusnya.

Juga dari jalur Abdullah bin Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Amr mantan sahaya Muththalib dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya tentang ayat ini, *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Ibnu Abbas ﷺ menjawab, "Yang dimaksud dengan perbuatan keji yang terang adalah istri berkata kotor kepada keluarga suami dan menyakiti mereka."

2563. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim, bahwa Aisyah ﷺ berkata, "Bertakwalah kamu, hai Fathimah. Karena engkau sudah tahu mengenai apa ayat ini."[198]

---

[198] HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Kisah Fathimah binti Qais, 3/418, no. 5323) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Ghundar dari Syu'bah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah ﷺ bahwa ia berkata, "Ada apa denganmu, wahai Fathimah! Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah—maksudnya terkait ucapannya: tidak ada hak tempat tinggal dan nafkah."

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Istri yang Dithalak Tiga tidak Berhak atas Nafkah, 2/1116-1121) dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadanya, bahwa Fathimah binti Qais telah mengabarkan kepadanya, bahwa dirinya pernah menjadi istri Abu Amr bin Hafsh bin Mughirah, kemudian dia menceraikan istrinya yang terakhir kali dengan thalak tiga, lalu dia (istrinya) berniat akan mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta fatwa tentang apakah dia boleh keluar dari rumahnya (karena merasa tidak aman). Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk tinggal di rumah Ibnu UmmiMaktum yang buta. Akan tetapi Marwan menolak membenarkan berita tentang perempuan yang dithalak tiga diperbolehkan keluar meninggalkan rumahnya. 'Urwah berkata, "Sesungguhnya Aisyah mengingkari hal itu terjadi pada Fathimah binti Qais."

Juga dari jalur Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dengan sanad yang seperti ini, dengan perkataan 'Urwah, "Aisyah mengingkari hal itu terjadi pada diri Fathimah."

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Orang yang Menentang Fathimah binti Qais, 2/718, no. 2292) dari jalur Sulaiman bin Daud dari Ibnu Wahb dari Abdurrahman bin Abu Zinad dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, "Aisyah ﷺ mencela cerita itu dengan sekeras-kerasnya—maksudnya hadits Fathimah binti Qais. Ia berkata, "Sesungguhnya Fathimah tinggal di tempat terpencil sehingga ada kekhawatiran terhadapnya. Karena itu Rasulullah ﷺ memberikan keringanan baginya."

Juga dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah ﷺ ditanya, "Tidakkah engkau memandang perkataan Fathimah?" Ia menjawab, "Sesungguhnya tidak baik baginya dalam perkara itu." (no. 2293)

٢٥٦٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ.

2564. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafsh menjatuhkan thalak *ba`in* kepadanya, padahal ia sedang berada di Syam. Lalu Abu Amr mengutus wakilnya untuk mengirimkan gandum kepadanya, hingga menjadikan Fatimah marah kepadanya. Abu Amr berkata, "Demi Allah, kamu tidak berhak

atas apapun dariku." Fathimah bin Qais lantas mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Beliau bersabda, *"Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya."* Kemudian beliau menyuruhnya untuk menjalani masa *iddah*-nya di rumah Ummu Syarik. Setelah itu beliau bersabda, "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku. Maka jalanilah masa *iddah*-mu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, dia adalah seorang yang buta, sehingga kamu dapat meletakkan pakaianmu di sisinya.[199]

٢٥٦٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِهَا فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَبْتُوتَةِ؟ فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَ: هَاهْ وَوَصَفَ أَنَّهُ تَغَيَّظَ، وَقَالَ: فَتَنَتْ فَاطِمَةُ

[199] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Nafkah Istri yang Dithalak, 2/580-581).

Imam Asy-Syafi'i meringkasnya di sini. Ia meriwayatkan bagian yang diringkasnya dalam bab tentang larangan suami meminang perempuan yang dipinang saudaranya (no. 2247). Kami telah mencantumkannya secara lengkap di tempat tersebut dari kitab *Al Muwaththa'*.

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1114) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

النَّاسَ كَانَتْ لِلِسَانِهَا ذَرَابَةٌ فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

2565. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Amr bin Maimun bin Mihran, dari ayahnya, ia berkata: Aku tiba di Madinah lalu aku bertanya tentang orang yang paling alim di sana. Kemudian aku diarahkan kepada Said bin Musayyib. Aku pun bertanya kepadanya tentang istri yang dithalak secara *battah.* Ia berkata, "Ia menjalani *iddah* di rumah suaminya." Aku bertanya, "Lalu, bagaimana dengan hadits Fathimah binti Qais?" Ia menjawab, "Hah—ia menggambarkan bahwa Said bin Musayyib marah—." Said bin Musayyib berkata, "Fathimah telah membuat masalah bagi banyak orang. Mulutnya itu pedas sehingga ia sering mencaci paman-pamannya. Karena itu Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum."[200]

[200] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nafkah dan *iddah*, bab: Penjamin dalam Nafkah Istri, 7/26, no. 1237) dari jalur Ibnu Juraij dari Maimun bin Mihran, ia berkata, "Aku pernah berdiskusi dengan Ibnu Musayyib tentang hadits Fathimah. Ia berkata, "Fathimah telah membuat masalah bagi banyak orang."

Juga dari jalur Abdullah bin Muharrar dari Maimun bin Mihran dan Ma'mar dari Ja'far bin Burqan dari Maimun bin Mihran, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Musayyib, "Apakah perempuan yang dithalak tiga itu keluar dari rumahnya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Bagaimana dengan hadits Fathimah." Ia menjawab, "Dia adalah perempuan yang banyak menimbulkan masalah bagi banyak orang. Ia bermulut tajam kepada paman-pamannya."

HR. Abu Daud (pembahasan dan bab yang sama, 2/719, no. 2296) dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Yunus dari Zuhair dari Ja'far bin Burqan dari Maimun bin Mihran, ia berkata, "Aku tiba di Madinah... Kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa dengan yang ada di sini."

٢٥٦٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ أَلْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ: اتَّقِ اللهَ يَا مَرْوَانُ، وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا! فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوْ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَذْكُرَ شَأْنَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

2566. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Qasim bin Muhammad dan Sulaiman bin Yasar bahwa ia mendengar keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Said bin Ash menceraikan putri Abdurrahman bin Hakam dengan thalak ba`in, lalu Abdurrahman bin Hakam menyuruh putrinya untuk

pindah rumah. Aisyah Ummul Mukminin ﵂ lantas mengirim utusan kepada Marwan bin Hakam yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Madinah, untuk mengatakan, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan kembalikan wanita itu ke rumahnya!" Dalam hadits Sulaiman, Marwan menjawab, "Abdurrahman telah mengalahkanku (tidak taat)." Atau dalam hadits Qasim, Marwan memberi jawaban, "Tidakkah kamu telah mendengar peristiwa yang terjadi pada Fatimah binti Qais?" Aisyah menjawab, "Tidak masalah bagimu sekiranya kamu tidak menyebutkan hadits Fatimah." Marwan berkata, "Jika ada keburukan bagimu, maka cukuplah buruk bagimu hubungan antara dua orang ini[201]."[202]

٢٥٦٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَةً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ.

2567. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa anak perempuan Said bin Zaid menjadi istri Abdullah, kemudian

---

[201] Maksud redaksi ini adalah: Jika kamu mengatakan bahwa Fathimah binti Qais dipindahkan karena suatu alasan, maka cukuplah buruk bagimu dalam memperkenankan perpindahan anak perempuan Abdurrahman dengan adanya hubungan antara perempuan itu dengan suaminya seandainya ia tinggal di rumah suaminya."

[202] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang *iddah* Istri di Rumah Suaminya Manakala Ia Dithalak di Dalamnya, 2/579, no. 63). Dalam sanadnya disebut nama Qasim bin Muhammad dan Sulaiman bin Yasar.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Kisah Fathimah binti Qais, 3/418, no. 5321-5322) dari jalur Ismail dari Malik dan seterusnya. Ismail dimaksud adalah Ismail bin Abu Uwais.

Abdullah menthalaknya secara *battah*. Ia lantas keluar dari rumah, tetapi tindakannya itu ditentang oleh Ibnu Umar.[203]

Aisyah, Marwan dan Ibnu Musayyib tahu bahwa hadits Fathimah tentang Nabi ﷺ yang menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum itu benar seperti yang ia ceritakan. Tetapi mereka berpandangan bahwa itu terjadi karena ada hal buruk. Ibnu Musayyib bahkan menambahkan bahwa Fathimah binti Qais sering berbicara pedas kepada paman-pamannya. Ibnu Musayyib dan selainnya tidak senang lantaran Fathimah dalam haditsnya menyembunyikan latar belakang Nabi ﷺ menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di selain rumah suaminya, karena khawatir sekiranya seseorang mendengar hal itu lalu mengira bahwa perempuan yang dithalak secara *battah* boleh menjalani *iddah* di mana saja yang ia mau.

Itulah Sunnah Rasulullah ﷺ dalam hadits Fathimah binti Qais ketika ia sering berbicara kasar kepada keluarga suaminya, sehingga beliau menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah Ibnu UmmiMaktum. Sunnah beliau ini menunjukkan dua makna. Salah satunya adalah takwil Ibnu Abbas terhadap firman Allah ﷻ, *"Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) bahwa maksudnya adalah berkata kasar kepada keluarga suami (takwil tersebut) Insya Allah benar.

---

[203] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 64).

Redaksi hadits ini adalah: Dari Nafi', bahwa anak perempuan Said bin Zaid bin Amr bin Nufail menjadi istri Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. Abdullah bin Amr menthalaknya secara *battah,* lalu perempuan itu pindah dari rumahnya, namun tindakannya itu ditentang oleh Abdullah bin Umar.

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: *Iddah* dan Nafkah, bab: Penjamin dalam Nafkah Istri, 7/26, no. 12039) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, ia berkata, "Perempuan yang dithalak secara *battah* tidak pindah dari rumah suaminya hingga batas waktunya (*iddah*-nya) habis."

Tampak jelas bahwa Nabi ﷺ hanya mengizinkan Fathimah untuk keluar dari rumah suaminya. Nabi ﷺ tidak berkata kepadanya: Jalanilah *iddah* di tempat mana saja yang kamu suka! Melainkan beliau melindungi Fathimah di tempat yang beliau restui karena saat itu suaminya tidak ada di tempat dan ia tidak memiliki wakil untuk melindungi Fathimah. Oleh karena perempuan ini suka berkata kasar kepada keluarga suaminya, dan dari ucapan kasarnya ini dikhawatirkan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Karena itu, seandainya suaminya berada di tempat, ia boleh mengeluarkan keluarganya agar tidak bercampur dengan istrinya itu. Tetapi jika ia tidak mengeluarkan mereka, maka ia mengeluarkan istrinya ke rumah lain untuk melindunginya di rumah tersebut. Suami harus menyewakan rumah baginya karena ia berhak menghalangi istri untuk menjalani *iddah* di tempat mana saja yang ia suka. Ketika suami tidak berada di tempat, maka wakil boleh melakukan apa yang dilakukan suami. Jika ia tidak memiliki wakil, maka sultan menjadi wali bagi orang yang tidak ada di tempat untuk menentukan rumah bagi istri guna melindunginya di rumah tersebut. Jika sultan atau keluarga suami melakukannya dengan sukarela, maka gugurlah kewajiban suami. Kami tidak mengetahui adanya seseorang di Madinah di masa lalu yang menyewakan rumah rumah kepada seseorang. Mereka memberikan tempat tinggal dan harta benda mereka secara sukarela. Tetapi jika sultan atau selainnya tidak melakukannya secara sukarela, maka suami harus menyewakan rumah untuk ditempati istri. Sultan tidak boleh menyewakan rumah bagi istri kecuali dengan harga yang paling ringan bagi suami.

Ketika ucapan kasar istri sedemikian rupa hingga dikhawatirkan terjadi pertengkaran antara dua dan keluarga suami

itu dianggap sebagai alasan bagi keluarnya istri dari rumah suaminya, maka demikian pula dengan setiap perbuatan yang semakna dengan itu atau lebih lagi. Misalnya, perbuatannya mengakibatkan sanksi *hadd* sehingga istri dibawa keluar untuk dijatuhi sanksi berjihad, atau ada hak yang ia tanggung sehingga ia harus keluar untuk menghadapi gugatan. Atau ia dikeluarkan oleh pemilik rumah yang ia tempati dengan jalan sewa atau pinjaman, bukan milik suaminya. Atau rumahnya yang ditinggalinya roboh, atau ia takut atas keselamatan diri dan harta bendanya sekiranya ia tetap tinggal di rumah itu, atau alasan-alasan lain yang serupa. Dalam kasus-kasus ini suami boleh melindungi istri di tempat lain dengan cara menyewakan rumah baginya.

Jika suami menyuruh istri untuk menyewa rumah tertentu lalu ia menyewa rumah, maka harga sewanya ditanggung suami manakala istri menuntutnya. Jika suami tidak menyuruhnya, lalu istri menyewa sendiri rumah dan suami tidak melarangnya, dan tidak pula suami berkata kepadanya, "Tinggallah di rumah ini!", maka jika istri menuntut harga sewa saat ia masih dalam *iddah*, maka suami membayar sewa rumahnya itu sejak istri menuntutnya hingga *iddah*-nya selesai. Jika istri tidak menuntutnya hingga *iddah*-nya selesai, maka itu berarti istri telah meninggalkan haknya, dan menentang suami karena tidak mau ditempatkan oleh suami di suatu tempat, sehingga ia tidak memiliki hak tempat tinggal dalam keadaan ia membangkang, terlebih lagi *iddah*-nya telah selesai. Jika suami menempatkan istrinya di suatu tempat miliknya sesudah thalak, atau suami menthalaknya di suatu tempat milik suami, atau suami menthalak istri saat istri berkunjung, maka istri harus kembali ke rumah milik suami. Jika suami menthalaknya di suatu rumah milik suami sebelum suami pailit, kemudian sesudah

itu suami pailit, maka istri lebih berhak atas rumah tersebut daripada orang-orang yang berpiutang kepada suaminya. Sebagaimana istri lebih berhak atas rumah itu seandainya suami menyewakan rumah dan mengambil uang sewanya dari istri (lebih berhak) daripada orang-orang yang berpiutang; atau ketika suami mengakui kepada istri bahwa istri memiliki hak tempat tinggal pada suami sebelum orang-orang yang berpiutang menagih hak mereka kepada suami.

Jika di rumah tempat suami menempatkan istrinya itu masih ada sisa ruangan, maka istri lebih berhak atas ruangan yang cukup baginya dan bisa menutupinya dari rumah itu, sedangkan orang-orang yang berpiutang lainnya lebih berhak atas sisanya. Karena ruangan yang cukup itu merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada istri, tetapi istri tidak berhak atas pokoknya. Suami pun tidak menghibahkan rumah itu kepada istri sehingga kalau demikian maka istri lebih berhak atasnya. Melainkan rumah tersebut adalah pinjaman. Apa saja yang dipinjamkan itu tidak dimiliki orang yang diberi pinjaman, sehingga orang-orang yang berpiutang pada suami lebih berhak daripada orang yang diberi pinjaman.

Seandainya thalak dijatuhkan suami pada istri sesudah sultan menyita hartanya untuk orang-orang yang berpiutang, maka istri sama kedudukannya dengan orang-orang yang berpiutang dalam memperoleh sewa tempat tinggal, dan suami melindungi istri di tempat yang ia sewakan. Jika keluarga istri atau selain keluarga istri memiliki sebuah rumah kemudian ia ingin menempati rumah tersebut, sedangkan suami ingin menempatkan istri di rumah lain, maka jika suami menyewakan rumah untuk istri, maka

suami lebih berhak untuk menempatkan istri di tempat yang ia pilih. Tetapi jika suami tidak menyewakan rumah baginya dan tidak memperoleh rumah, maka istri tidak harus menjalani *iddah* di tempat yang diinginkan suami tanpa ada rumah yang diberikan suami kepadanya. Istri menjalani *iddah* di tempat yang ia sanggupi asalkan dekat, amanah, tertutup, dan sendirian atau bersama orang lain yang tidak dikhawatirkan. Jika istri meminta ditempatkan di rumah yang mengkhawatirkan, maka saya melarangnya. Seandainya dalam semua kasus ini sultan memberikan uang sewa rumah, maka itu lebih saya sukai, dan sultan bisa melindungi perempuan tersebut di rumah yang disewa sultan.

Dalam setiap pernikahan yang sah, ketika suami menolak istrinya yang berstatus rumah dan merdeka, atau kafir dzimmi, atau budak, maka ketentuannya sama seperti yang saya sampaikan untuk perempuan merdeka. Hanya saja, perempuan kafir dzimmi boleh mereka keluarkan dari rumah di masa *iddah*. Manakala mereka mengeluarkan istri kafir dzimmi, maka ia tidak berhak atas nafkah jika ia hamil, dan tidak pula tempat tinggal, baik dalam thalak itu suaminya berhak untuk rujuk atau tidak. Demikian pula dengan setiap suami yang berstatus merdeka dan muslim atau kafir dzimmi, atau seorang budak, yang diizinkan tuannya untuk menikah. Budak laki-laki harus menanggung kewajiban tempat tinggal dan nafkah bagi istrinya, baik istrinya itu merdeka atau budak perempuan yang dibiarkan tinggal bersamanya, seperti kewajiban yang ditanggung laki-laki yang merdeka. Nafkah bagi istri saat menjadi istri itu tidak lebih wajib daripada tempat tinggal dan nafkah bagi istri sesudah dithalak.

Jika suami tidak berhak untuk rujuk, maka seperti itu juga ketentuannya terkait tempat tinggal. Adapun ketika suami berhak untuk rujuk, maka hak istri terhadap tempat tinggal dan nafkah itu sama seperti hak istri yang belum dithalak, karena keduanya saling mewarisi di masa *iddah*, dan ila` suami juga jatuh pada istri. Suami tidak boleh memindahkan istri dari rumahnya ke rumah lain kecuali istri berkata kasar, atau suami rujuk kepada istri sehingga suami boleh memindahkan istrinya ke tempat mana saja yang ia suka. Suami boleh mengeluarkan istri sebelum rujuk kepadanya manakala ia berbicara kasar kepada suami, sebagaimana istri yang tidak boleh dirujuki itu boleh dikeluarkan. Allah jua yang memberi kita taufiq.

15. Nafkah Istri yang Suaminya Tidak Berhak untuk Rujuk

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman tentang istri-istri yang dithalak,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika

mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Dapat dipahami dengan jelas dari ayat ini —Allah Mahatahu— bahwa ia berlaku untuk istri yang dithalak dalam keadaan suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya. Karena ketika Allah memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal secara umum, kemudian Allah ﷻ berfirman tentang nafkah, *"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin"*, maka hal itu menunjukkan bahwa kelompok suami yang diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada istri-istri yang hamil itu merupakan kelompok suami yang ditunjukkan oleh Kitab bahwa tidak ada hak nafkah bagi istri-istri yang tidak hamil di antara mereka. Karena ketika Allah mewajibkan nafkah bagi istri yang dithalak dengan sifat tertentu, maka hal itu mengandung dalil bahwa nafkah tidak wajib diberikan kepada istri yang dithalak yang tidak memiliki sifat tersebut.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa istri yang dithalak yang suaminya berhak untuk rujuk kepadanya itu masih dalam makna sebagai istri dalam hal kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepadanya; bahwa thalak, ila`, *zhihar,* dan sumpah *li'an* suami bisa jatuh pada istri; dan bahwa keduanya saling mewarisi. Oleh karena itu, ayat di atas berbicara tentang istri-istri yang dithalak lainnya. Tidak ada satu pun dari istri yang dithalak yang berbeda

darinya kecuali istri yang dithalak dimana suami tidak memiliki berhak untuk rujuk kepadanya.

Dalil dari Kitab Allah sudah cukup untuk menjelaskan gugurnya nafkah tuannya bagi istri yang suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya. Sunnah Rasulullah ﷺ pun menunjukkan hal tersebut.

٢٥٦٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: مَالَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ.

2568. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fatimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin Hafsh menjatuhkan thalak *ba`in* kepadanya, padahal ia sedang berada di Syam. Lalu Abu Amr mengutus wakilnya untuk mengirimkan gandum kepadanya, namun Fathimah marah kepadanya. Abu Amr berkata, "Kamu tidak berhak atas nafkah dariku." Fathimah bin Qais lantas mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan

kejadian itu kepada beliau. Beliau bersabda, *'Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya'*."[204]

٢٥٦٩- أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحَرَّمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.

2569. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia mendengarnya berkata, "Nikah untuk istri yang dithalak itu selama ia tidak diharamkan (bagi suami). Jika ia telah diharamkan, maka diberi *mut'ah* dengan cara yang makruf."[205]

٢٥٧٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَتْ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ

[204] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2564.

[205] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Ulama yang Berpendapat bahwa Istri yang Dithalak Tiga Kali Berhak atas Nafkah, 4/136, no. 18657) dari jalur Ghundar dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

إِلاَّ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الْحَبَلِ، فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا.

2570. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha` berkata, "Perempuan yang dithalak secara *battah* dalam keadaan hamil itu tidak berhak apapun dari suami, kecuali suami memberinya nafkah lantaran kehamilannya. Jika ia tidak hamil, maka ia tidak berhak atas nafkah."[206]

Jadi, setiap perempuan yang dithalak dimana suaminya berhak untuk rujuk kepadanya itu berhak atas nafkah selama ia dalam *iddah* dari suami tersebut. Sedangkan setiap istri yang dithalak sedangkan suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya itu tidak berhak atas nafkah dalam masa *iddah*-nya, kecuali ia hamil sehingga suami wajib menafkahinya selama ia hamil. Dalam hal ini tidak ada beda apakah suami berstatus merdeka, budak, atau kafir dzimmi; dan apakah istrinya budak perempuan, perempuan merdeka, atau kafir dzimmi.

Semua yang kami sampaikan, yaitu *mut'ah (pemberian yang bersifat menghibur hati)* bagi istri yang dithalak, tempat tinggal atau nafkah baginya itu tidak lain berlaku dalam pernikahan yang sah dan berlaku. Adapun dalam pernikahan yang terhapus, tidak ada kewajiban nafkah, *mut'ah*dan tetapi, meskipun di dalamnya ada kewajiban mahar lantaran terjadinya persetubuhan, baik istri hamil atau tidak hamil.

---

206 HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: *Iddah* dan Nafkah, bab: *Iddah* dan Nafkah bagi Istri yang Hamil, 7/18, no. 12015) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Jika suami menthalak istrinya tanpa ada hak rujuk di dalamnya, lalu istri mengakui hamil sedangkan suami menyangkalnya, atau ia tidak menyangkalnya tetapi juga tidak mengakuinya, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, ia menghitung sejak hari jatuhnya thalak, dan berapa nafkah standar untuknya dalam setiap bulan dari bulan-bulan tersebut. Jika ia melahirkan anak, maka semua itu dibayarkan kepadanya karena kehamilan tidak diketahui dengan pasti hingga ia melahirkan anak.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia juga mengatakan bahwa firman Allah, *"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) mengandung kemungkinan makna: kalian wajib menafkahi mereka hingga mereka melahirkan anak. Kewajiban ini tidak gugur seperti gugurnya istri yang tidak memiliki hak nafkah selain istri-istri yang hamil. Ia juga mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Mereka mengatakan bahwa seandainya seorang laki-laki meninggal dunia dalam keadaan memiliki bayi yang masih dalam kandungan, maka tidak disisihkan untuk bayi tersebut warisan anak laki-laki atau warisan anak perempuan karena bisa jadi

jumlahnya banyak. Kami menyisihkan warisan hingga tampak jelas. Jika sudah tampak jelas, maka kami memberikan warisan kepadanya. Demikian pula seandainya mewasiatkan anak yang masih ada dalam kandungan atau berwasiat untuknya. Demikian pula dengan ahli waris atau penerima wasiat seandainya ia tidak berada di tempat. Sesuatu tidak diberikan kecuali secara pasti.

Mereka juga mengatakan, "Apa pendapat Anda seandainya istri yang dithalak itu ditunjukkan kepada beberapa perempuan, kemudian mereka mengatakan, 'Di perutnya ada janin,' kemudian kami memberikan nafkah kepadanya, tetapi kemudian perutnya kempis lagi sehingga kita tahu bahwa di perutnya tidak ada janin? Tidakkah kita tahu bahwa kita telah memberikan sebagian dari harta suami untuk hal yang tidak wajib baginya? Seandainya kami memutuskan untuk mengembalikan nafkah itu, maka sesungguhnya kami tidak memutuskan suatu perkara sepertinya kemudian kami membatalkannya."

Kedua, istri menghitung sejak hari ia dithalak suaminya dan dilihat oleh beberapa perempuan. Jika mereka mengatakan, "Di perutnya ada kehamilan," maka suami memberikan nafkah kepadanya hingga ia melahirkan. Jika mereka mengatakan, "Tidak jelas," maka dihitung harinya lalu ditinggalkan hingga mereka mengatakan sudah jelas. Jika mereka mengatakan, "Sudah jelas," maka ia diberi nafkah untuk hari-hari yang lalu sejak suami menthalaknya hingga ia melahirkan anak. Kemudian suami tidak wajib memberinya nafkah sesudah ia melahirkan, kecuali ia menyusui anak yang dilahirkan sehingga suami memberikan upah standar kepada istri untuk menyusui, bukan sebagai nafkah. Seandainya suami menthalak istrinya kemudian tampak kehamilan

padanya, namun ketika kehamilan itu disampaikan kepadanya justru ia menyangkalnya dan menuduh istrinya berzina, maka ia melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya, dan ia tidak menanggung nafkah. Seandainya ia melakukan sumpah *li'an* kepada istri sehingga kami telah membebaskannya dari kewajiban nafkah, kemudian ia mendustakan dirinya, maka ia dikenai sanksi *hadd*, nasab anak ditautkan kepadanya jika anak lahir sempurna, dan darinya diambil menafkahi yang saya batalkan. Demikian pula, jika pengakuan akan kebohongannya itu terjadi sesudah persusuan anak, maka saya mengharuskannya untuk membayar upah persusuan dan nafkah anak. Demikian pula, seandainya ia mendustakan dirinya sesudah anak meninggal dunia, maka saya mengambil darinya nafkah kehamilan, persusuan dan anak.

Jika para bidan mengatakan, "Ada janin dalam perut istri yang dithalak suaminya dalam keadaan suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya," lalu suami memberinya nafkah tanpa ada perintah sultan, atau hakim memaksanya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian diketahui bahwa tidak ada janin dalam perut istrinya itu, maka suami meminta kembali nafkah yang telah ia keluarkan dalam dua keadaan tersebut. Karena kami memberikan nafkah kepada istri dalam kapasitas sebagai kewajiban suami, sehingga apabila diketahui bahwa suami tidak wajib memberi nafkah, maka ia menuntut pengembalian nafkah yang serupa dengan nafkah yang telah diambil istri jika ia memiliki padanan, atau nilainya pada hari suami menyerahkan nafkah kepada istrinya jika tidak memiliki padanan.

Setiap istri yang pernikahannya sah lalu dipisahkan di antara suami itu ketentuannya seperti yang saya sampaikan,

seperti istri yang melakukan *khulu'*, istri yang diberi kebebasan memilih untuk menjatuhkan thalak pada dirinya, istri yang diberi kuasa untuk menjatuhkan thalak pada dirinya, istri yang dithalak tanpa sebab, budak perempuan yang diberi pilihan lalu ia memilih, suami yang menipu istri dalam masalah nasab dan ternyata nasabnya rendah sehingga istri memilih pisah, istri yang menipu suami sebagai perempuan merdeka padahal sebenarnya ia budak perempuan, atau istri mendapati suami sakit kusta, belang atau gila lalu ia memilih pisah, atau suami mendapati istrinya seperti itu lalu ia menthalaknya. Seandainya dalam kasus-kasus ini istri dalam keadaan hamil, maka suami wajib menafkahi istrinya hingga melahirkan.

Dalam setiap pernikahan yang tidak sah dalam keadaan apapun, seperti pernikahan tanpa wali atau tanpa saksi, atau pernikahan dengan perempuan yang tidak rela atau dipaksa, lalu perempuan tersebut hamil, maka ia memperoleh mahar karena faktor persetubuhan, tetapi ia tidak memperoleh nafkah *iddah* dan kehamilan.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa perempuan tersebut memperoleh nafkah kehamilan meskipun pernikahannya tidak sah karena nasab anak ditautkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena jika laki-laki tersebut menthalaknya dalam keadaan tidak hamil itu perempuan tersebut tidak disebut sebagai istri sehingga ia terputus dari laki-laki tersebut, maka ia juga tidak memperoleh nafkah, sehingga kami tahu bahwa nafkah diberikan kepadanya seandainya suami mengakui kehamilannya.

Setiap istri yang dithalak dalam keadaan suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya, dimana *iddah*-nya dihitung dengan hitungan bulan, lalu ia mengalami haidh sesudah berjalan dua bulan, maka ia memulai *iddah* dari awal dengan haidh, kemudian suami wajib memberinya nafkah selama ia dalam masa *iddah*. Seandainya ia telah haidh tiga kali, maka ia telah membersihkan dirinya dari keraguan. Ia berhak atas nafkah hingga ia mengalami keluar darah dari haidh ketiga. Jika ia ragu, maka ia menahan diri dari pernikahan dan suami berhenti memberinya nafkah. Jika ternyata ia hamil, maka ketentuannya sama seperti perempuan yang tampak jelas kehamilannya, yaitu diberi nafkah hingga tampak jelas, atau nafkahnya ditangguhkan hingga ia melahirkan. Jika apa yang dikira sebagai kehamilan itu kempis lagi, maka ia mengembalikan nafkah yang telah ia ambil sesudah ia mengalami keluar darah dari haidh ketiga.

Demikian pula jika *iddah*-nya mengikuti hitungan bulan lalu ia ragu; hukumnya sama, tidak berbeda sama sekali. Seandainya *iddah*-nya dihitung dengan hitungan bulan lalu ia ragu (dalam soal kehamilan), maka ia menahan diri dari yang meragukan. Jika ia mengalami haidh tiga sesudah tiga bulan, maka ia berhak atas nafkah selama tiga haidh hingga selesai *iddah*-nya, dan ia tidak berhak atas nafkah sesudah tiga haidh, dan tidak wajib *iddah*. Jika ia ragu akan kehamilan, maka ia menahan diri, dan suami tidak memberinya nafkah hingga tampak jelas. Sesudah itu, ketentuannya sama seperti ketentuan dalam kasus kehamilan manakala sudah jelas, baik menurut pendapat ulama yang mengatakan suami tidak memberinya nafkah hingga ia melahirkan, dimana suami menahan nafkah hingga istri melahirkan, kemudian suami memberikan nafkah sejak hari ia menghentikan nafkah

hingga istri melahirkan; atau menurut ulama yang mengatakan bahwa suami memberinya nafkah manakala telah tampak kehamilannya, dimana suami memberinya nafkah sejak ia menahan nafkah hingga tampak jelas kehamilannya, dan sejak tampak jelas kehamilannya hingga ia melahirkan. Jika kehamilannya batal, maka istri mengembalikan nafkah sesudah tiga bulan. Suami memberinya nafkah hingga ia melahirkan janin terakhir, meskipun jaraknya terpisah beberapa hari.

Jika istri hamil sedangkan suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya, sehingga suami memberinya nafkah sejak ia menthalaknya hingga lewat empat tahun, namun istri tidak kunjung melahirkan, maka istri mengembalikan nafkah sejak suami menthalaknya, karena kami tidak menghubungkan kehamilan itu pada suami, dan istri tidak berhak atas nafkah dalam masa *iddah* kecuali ia hamil dari suami yang menthalaknya.

16. Istri dari Suami yang Hilang

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَزْوَٰجِهِمْ

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Rasulullah ﷺ menetapkan suami wajib menafkahi istrinya, dan Allah ﷻ telah menetapkan beberapa hukum di antara suami-istri. Di antaranya adalah *li'an, zhihar, ila'*, dan jatuhnya thalak.

Umat Islam setahu kami tidak berbeda pendapat bahwa hak tersebut berlaku bagi istri atas setiap suami, baik ia ada di tempat atau tidak ada di tempat. Mereka juga tidak berbeda pendapat bahwa istri tidak wajib *iddah* kecuali akibat kematian atau thalak. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa seandainya suami atau istri atau salah satu dari keduanya tidak berada di tempat, baik di darat atau di laut, baik keberadaan keduanya diketahui atau tidak, lalu keduanya atau salah satu dari keduanya meninggal dunia sehingga kabar keduanya tidak diketahui, atau keduanya ditawan oleh musuh lalu mereka membawanya ke tempat yang tidak ada kabarnya, maka kami tidak memberikan warisan kepada salah satu dari keduanya dari pasangannya kecuali dengan kabar pasti akan kematiannya sebelum kematian pasangannya. Demikian pula menurut saya dengan istri dari laki-laki yang tidak berada di tempat, bagaimana pun kepergiannya, baik seperti yang saya sampaikan atau yang belum saya sampaikan, dengan ditawan musuh, atau suami pergi sendiri hingga tidak diketahui kabar beritanya, atau terlunta-lunta karena hilang akal, atau keluar begitu saja hingga tidak terdengar kabar beritanya, atau menaiki kapal hingga tidak datang kabarnya, atau datang berita terjadi kapal tenggelam dan mereka berpikir bahwa suami berada dalam kapal tersebut tetapi mereka tidak yakin.

Dalam kasus-kasus tersebut, istri tidak menjalani *iddah* dan tidak menikah untuk selama-lamanya hingga ia menerima kabar

pasti tentang kematian suaminya. Sesudah itu ia menjalani *iddah* sejak hari ia meyakini kematian suaminya, dan mewarisinya. Seorang perempuan tidak menjalani *iddah* akibat kematian dan perempuan sepertinya itu mewarisi, melainkan ia juga memberikan warisan kepada suaminya yang karena kematiannya istri menjalani *iddah*. Seandainya suami menthalaknya sedangkan ia tidak diketahui keberadaannya, atau melakukan *ila'*, *zhihar,* atau menuduh istrinya berzina, maka tindakannya itu berlaku baginya sebagaimana tindakan tersebut berlaku bagi suami yang ada di tempat dalam semua kasus ini. Oleh karena demikian ketentuannya, maka tidak boleh seorang istri yang padanya jatuh berbagai tindakan yang bisa jatuh pada istri itu (tidak boleh) menjalani *iddah*, baik dari thalak atau dari kematian. Misalnya, seandainya istri mengira bahwa suaminya menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka ia tidak menjalani *iddah* dari thalak kecuali dengan yakin.

Demikian pula, seandainya ia menunggu selama bertahun-tahun atas perintah hakim, menjalani *iddah*, dan menikah, lalu suami pertama yang hilang itu menthalaknya, maka thalaknya itu jatuh padanya. Demikian pula, jika suaminya melakukan *ila'*, *zhihar* atau menuduhnya berzina, maka tindakan suami tersebut berlaku sebagaimana berlaku bagi suami pada umumnya. Demikian pula, seandainya istri menanti atas perintah hakim selama empat tahun, kemudian ia menjalani *iddah* dan menyempurnakannya selama empat bulan sepuluh hari, lalu ia menikah dan digauli suami kedua, atau ia menikah tetapi belum digauli, atau ia tidak menikah, lalu suami pertama yang hilang itu menthalaknya dalam semua keadaan ini, maka thalak tersebut jatuh padanya karena suami pertama itu masih menjadi suaminya.

Demikian pula, seandainya suami pertama melakukan *zhihar* kepadanya atau menuduhnya berzina, atau melakukan *ila`* kepadanya, maka semua itu berlaku layaknya suami yang lain. Hanya saja, suami pertama dihalangi untuk menyetubuhinya karena ada syubhat berupa pernikahan dengan suami lain. Karena itu, suami pertama tidak diperintahkan untuk kembali kepada istrinya hingga istrinya itu menjalani *iddah* dari suami yang lain, karena ia telah digauli suami yang lain. Jika istri telah menyempurnakan *iddah*-nya, maka suami diberi penangguhan sejak hari istri menyempurnakan *iddah*-nya selama empat bulan. Itu adalah saat dimana kemaluan istri halal bagi suami pertama. Jika suami pertama menggaulinya, maka ia telah keluar dari thalak *ila`*, dan ia harus membayar kaffarah. Jika suami tidak menggauli istrinya, maka ia diperintah untuk memilih antara menggaulinya atau menthalaknya.

Istri diberi nafkah dari harta suami yang hilang sejak suami itu hilang hingga diketahui kabar kematiannya dengan pasti.

Jika hakim menetapkan penangguhan bagi istri selama empat tahun, maka ia diberi nafkah selama itu. Demikian pula dengan nafkah selama empat bulan sepuluh hari, dan nafkahnya diambil dari harta suami. Jika ia telah menikah, maka ia tidak diberi nafkah dari harta suami yang hilang karena ia telah menghalangi dirinya dari suami. Demikian pula, ia tidak diberi nafkah saat ia dalam *iddah* dari suami kedua seandainya ia menthalaknya atau mati meninggalkannya; dan tidak pula sesudah itu. Saya menghalangi nafkah bagi istri bukan karena ia telah menjadi istri bagi suami kedua, bukan karena ia harus menjalani *iddah* dari suami kedua, bukan karena di antara keduanya terjadi

pewarisan, dan bukan karena thalak suami atau hukum-hukum suami-istri yang lain berlaku padanya kecuali penautan nasab anak kepadanya seandainya ia menggaulinya. Saya menghalangi nafkah bagi istri dari suami pertama karena ia telah mengeluarkan dirinya dari tangan suami pertama dan dari tertahannya istri pada suami, sebagaimana istri tertahan pada suaminya yang tidak ada di tempat karena syubhat. Jadi, saya menghalangi nafkah bagi istri dalam keadaan dimana ia menghalangi dirinya dengan jalan nikah dan *iddah*. Seandainya ia berada satu kota bersama suami pertama, lalu ia menghalangi dirinya dari suaminya, maka saya juga menghalangi nafkah baginya lantaran ia membangkang.

Saya juga menghalangi nafkah baginya sesudah ia menjalani *iddah* dari suami yang kedua karena ia telah meninggalkan haknya dari suami pertama dan memperkenankan dirinya bagi suami lain dengan pengertian bahwa ia telah keluar dari ikatan dengan suami pertama. Seandainya suami pertama tetap menafkahinya saat ia tidak berada di tempat, kemudian ada bukti pasti akan kematiannya di suatu waktu, maka ia harus mengembalikan setiap yang ia ambil dari nafkah itu sejak suaminya meninggal dunia, sehingga ia berhak atas warisan saja.

Seandainya hakim memutuskan baginya untuk menikah, lalu ia menikah, maka pernikahannya terhapus. Jika ia telah digauli, maka ia tidak memperoleh mahar. Jika ia belum digauli dan disetubuhi, maka ia memperoleh mahar standar, bukan mahar yang disebutkan suami baginya, lalu pernikahannya dihapus. Jika pernikahannya tidak dihapus hingga suami meninggal dunia atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka tidak ada warisan baginya dari suami, dan suami juga tidak memperoleh warisan

darinya. Jika salah satu dari keduanya diputuskan memperoleh warisan dari pasangannya, maka ia harus mengembalikan warisan itu.

Jika suami yang meninggal dunia, maka warisannya dikembalikan kepada para ahli warisnya. Jika istri yang mati, maka warisan suami pertama ditahan hingga diketahui apakah ia masih hidup sehingga ia mewarisinya, atau sudah mati sehingga dikembalikan kepada ahli waris istri selain suaminya yang kedua. Seandainya suaminya yang pertama meninggal dunia, maka ia mewarisinya, dan kami mengeluarkan perempuan tersebut dari tangan suami terakhir dalam keadaan apapun.

Seandainya istri telah menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani *iddah* selama empat tahun sepuluh bulan, kemudian ia menikah dan melahirkan beberapa anak, kemudian suami pertama datang, maka anaknya itu dihukumi sebagai anak suami kedua karena ia dihukumi sebagai *firasy* dengan jalan syubhat. Kemudian istri dikembalikan kepada suami pertama, tetapi suami pertama dilarang menggaulinya hingga ia menjalani *iddah* selama tiga kali haidh. Jika ia termasuk perempuan yang tidak haidh karena menopause atau masih kecil, maka *iddah*-nya tiga bulan. Jika ia hamil, maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan. Jika ia telah melahirkan, maka suami pertama berhak melarang istri untuk menyusui anaknya kecuali persusuan pertama, dan kecuali dalam keadaan jika ia membiarkan anak tersebut maka tidak ada perempuan lain yang menyusuinya selain dirinya. Selanjutnya suami boleh melarang istri melakukan selain itu. Suami tidak menafkahi istri di masa-masa *iddah* dan persusuan terhadap anak laki-laki lain sama sekali. Seandainya suami pertama dan

suami kedua saling mengklaim anak, sedangkan istri melahirkan saat ia masih bersama suami lain, maka anak tersebut diperlihatkan kepada juru nasab.

Manakala suami pertama menthalaknya, maka thalaknya jatuh padanya. Seandainya suami pertama menthalaknya atau mati meninggalkannya saat ia berada pada suami kedua, maka itu berarti ia berada pada selain suaminya, sehingga ia harus menjalani *iddah* kematian dan thalak. Ia berhak atas warisan seandainya suami pertama meninggal dunia, dan berhak atas tempat tinggal di masa *iddah* dalam kasus thalak—dan menurut pendapat ulama yang berpendapat ia berhak atas tempat tinggal dalam kasus suami pertama mati. Seandainya suami kedua mati, maka ia tidak mewarisinya. Demikian pula suami keduanya tidak mewarisinya seandainya ia mati.

Seandainya istri dari suami yang hilang mati berikut suami yang hilang itu sendiri, sedangkan tidak diketahui siapa di antara keduanya yang mati terlebih dahulu, maka keduanya tidak saling mewarisi, sebagaimana orang yang samar kematiannya seperti para korban pembunuhan, orang-orang yang tenggelam dan selainnya tidak saling mewarisi kecuali ada kepastian bahwa salah satu dari keduanya mati sebelum yang lain, sehingga yang terakhir mati itulah yang mewarisi yang pertama mati.

Seandainya suami pertama dan suami kedua mati sedangkan tidak diketahui siapa di antara keduanya yang mati terlebih dahulu, maka istri memulai *iddah* selama empat bulan sepuluh hari karena itulah pernikahan yang sah. *Iddah* pertama untuk akad nikah yang pertama. Kemudian ia menjalani *iddah* selama tiga kali haidh. *iddah* yang satu tidak memasuki (tidak

digabung) dengan *iddah* yang lain, karena *iddah* wajib baginya dari dua jalan yang berbeda, sehingga tidak sah sekiranya ia hanya mengerjakan salah satunya saja tanpa mengerjakan yang lain. Karena keduanya berada dalam satu waktu. Seandainya suami pertama mati terlebih dahulu kemudian ia menjalani *iddah* selama sebulan atau lebih, kemudian tampak kehamilan padanya, kemudian ia melahirkan, maka ia telah halal dari suami yang mengakibatkan kehamilannya, yaitu suami terakhir. Kemudian ia menjalani *iddah* dari suami pertama selama empat bulan sepuluh hari. Alasannya adalah karena ia mendahulukan *iddah* kedua daripada *iddah* pertama dalam keadaan ia menanggung *iddah* kehamilan dari suami kedua.

Akan tetapi, seandainya suami pertama mati sebelumnya, kemudian ia menjalani *iddah* selama sebulan atau lebih, kemudian ia merasakan kehamilan, maka ia diperintahkan untuk menunggu. Jika ia menunggu dan melihat dirinya tetap hamil, dan selama penantian itu telah berjalan empat bulan sepuluh hari, dan selama itu ia mengalami haidh dimana ia mengalami haidh dalam keadaan hamil, kemudian ia mengalami haidh tiga kali dan tampak jelas bahwa sebenarnya tidak hamil, maka itu berarti ia telah menyempurnakan *iddah* dari keduanya secara bersama-sama. Ia tidak perlu mengawali *iddah* yang kedua dari awal sembari melakukan *Ihdad.* Seperti seandainya ia ditinggal mati suaminya sedangkan ia tidak tahu hingga ia melewati waktu empat bulan sepuluh hari, maka kepadanya dikatakan, "Kamu tidak perlu memulai dari awal *iddah* untuk suami yang kedua."

Demikian pula, seandainya kedua suami itu mati secara bersama-sama sedangkan istri tidak mengetahui hingga berlalu

empat bulan sepuluh hari dan tiga kali haidh sesudah dipastikan kematian keduanya secara bersama-sama, maka ia tidak perlu mengulangi *iddah*. Seandainya suami kedua mati, maka ia menjalani *iddah* darinya dengan tiga kali haidh. Jika ia telah menyempurnakannya kemudian suami pertama meninggal dunia, maka ia menjalani *iddah* kematian. Jika ia belum menyempurnakannya, maka ia menghadapi *iddah* kematian sejak hari kematian suami pertama karena itulah *iddah* yang sah. Kemudian ia menjalani *iddah* dua kali untuk menyempurnakan haidh yang telah ia jalani sebelumnya dari pernikahan dengan suami kedua.

Seandainya istri dari suami yang hilang itu mati saat berada pada suami kedua, kemudian suami pertama datang, maka ia mengambil warisannya. Jika istrinya tidak meninggalkan apapun, maka suami pertama tidak mengambil mahar sama sekali manakala ia tidak mendapati diri istrinya, sehingga ia tidak berhak atas maharnya. Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada ulama lain yang berpendapat seperti ini?" Jawabnya, ya. Ada suatu riwayat tentang hal ini dari sebagian ulama salaf. Diriwayatkan dari suatu sumber riwayat bahwa ia menarik pendapatnya ini. Jika ia bertanya, "Apakah Anda menghafal ulama terdahulu yang berpendapat seperti pendapat Anda bahwa istri dari suami yang hilang tidak boleh menikah hingga kematiannya dipastikan?", maka kami jawab, "Ya, yaitu dari Ali bin Abu Thalib ﷺ."

٢٥٧١- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا لاَ تَتَزَوَّجُ.

2571. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Abu Awanah, dari Manshur, dari Abu Minhal bin Amr, dari Abbad bin Abdullah Al Asadi, dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata tentang istri dari suami yang hilang, "Sesungguhnya ia tidak boleh menikah."[207]

---

[207] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nafkah dan *iddah*, 7/90, no. 12330) dari jalur Hakam bin Utaibah bahwa Ali ﷺ berkata tentang istri dari suami yang hilang, "Itu adalah perempuan yang diuji. Karena itu, hendaklah ia bersabar hingga datang kepadanya kabar kematian atau thalak."

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Manshur dari Hakam dari Ali ﷺ, ia berkata, "Ia menunggu hingga ia tahu apakah suaminya masih hidup atau sudah mati." (no. 12331)

Dari jalur Ma'mar dari Ibnu Abi Laila dari Hakam bahwa Ali ﷺ berkata, "Itu adalah seorang perempuan yang diuji, sehingga hendaknya ia bersabar hingga datang kepadanya kabar kematian atau thalak."

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Hukum Istri dari Suami yang Hilang, 1/451, no. 1757) dari jalur Abu Awanah dari Manshur dari Minhal bin Amr dari Abbad dari Ali tentang istri dari suami yang hilang, "Ia tetap menjadi istrinya."

Juga dari jalur Jarir bin Abu Hamid dari Hakam, ia berkata: Ali ﷺ berkata, "Jika istri kehilangan suaminya, maka ia tidak boleh menikah hingga ia memperoleh kejelasan tentang kabar beritanya." (no. 1758)

٢٥٧٢- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ: هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلاَ تُخَيَّرُ.

2572. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Husyaim bin Basir, dari Sayyar Abi Hakam, dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata tentang istri dari suami yang hilang manakala suami tersebut pulang dalam keadaan istrinya telah menikah, "Perempuan itu tetap menjadi istrinya. Jika mau, ia menthalaknya. Jika mau, ia menahannya. Istrinya itu tidak diberi pilihan."[208]

---

[208] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 1/452, no. 1761) dari jalur Husyaim dari Sayyar dari Asy-Sya'bi, bahwa ia berkata tentang istri dari suami yang hilang, "Jika suami pertama datang, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya, dan istri tidak memiliki hak pilih. Ali bin Abu Thalib ﷺ berpendapat seperti itu." Husyaim berkata, "Itulah pendapat yang benar."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Suami yang Hilang Datang dalam Keadaan Istrinya telah Menikah, 3/522, no. 16724) dari jalur Abu Muawiyah dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi: Umar ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang pergi meninggalkan istrinya, lalu istrinya menerima kabar bahwa suaminya telah mati, lalu ia menikah, lalu suami pertama datang. Umar ﷺ menjawab, "Suami pertama diberi pilihan antara mahar dan istrinya. Jika ia memilih mahar, maka ia meninggalkan istrinya bersama suami kedua. Jika ia mau, ia boleh memilih istrinya."

Ali ﷺ berkata, "Istrinya berhak atas mahar karena suami kedua telah mengambil kehalalan dari kemaluannya, lalu keduanya dipisahkan, lalu ia menjalani *iddah* tiga kali haidh, kemudian ia kembali kepada suami pertama."

٢٥٧٣- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا فَقَدَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَعْلَمَ أَمْرَهُ.

2573. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Jarir, dari Manshur, dari Hakam, bahwa ia berkata, "Jika istri kehilangan suaminya, maka ia tidak menikah hingga mengetahui kabar berita suaminya."[209]

17. Iddah Istri yang Suaminya Berhak untuk Rujuk Kepadanya

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami menthalak istrinya sedangkan ia berhak untuk rujuk kepadanya, kemudian ia mati sebelum *iddah* istrinya selesai, maka istri menjalani *iddah* kematian selama empat bulan sepuluh hari, dan ia memperoleh warisan. Ia juga berhak atas tempat tinggal dan nafkah sebelum suaminya mati selama ia dalam masa *iddah*, karena suami berhak untuk rujuk kepadanya. Jika suaminya telah mati, maka ia tidak berhak atas nafkah.

---

[209] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Istri dari Suami yang Hilang tidak Boleh Menikah, 3/521, no. 16715) dari jalur Sahl bin Yusuf dari Syu'bah dari Hakam dan Hammad mengenai istri dari suami yang hilang, "Ia tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya hingga ia menerima kabar."

Istri tidak harus menjauhi wewangian, tetapi ia tidak boleh keluar dari rumah suami meskipun suami mengizinkan. Ia dan suami tidak boleh memandang satu sama lain, bersenang-senang, atau berduaan hingga suami rujuk kepada istrinya. Ia diharamkan bagi suami seperti keharaman perempuan yang dithalak secara *battah* hingga suami rujuk kepadanya.

٢٥٧٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا.

2574. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia menthalak istrinya saat istrinya berada di rumah Hafshah, sedangkan rumah tersebut berada di jalan baginya menuju masjid. Karena itu ia melewati jalan lain dari belakang rumah karena khawatir ia permisi masuk ke dalam rumah sehingga ia rujuk kepada istrinya itu.[210]

---

[210] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang *iddah* Perempuan di Rumahnya Manakala Ia Ditalak di Dalamnya, 2/580, no. 65).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Suami Permisi Masuk Rumah tetapi Tidak Menginap, 6/324, no. 11024) dari jalur Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi', bahwa Ibnu Umar menthalak istrinya saat istrinya itu berada di rumah Hafshah istri Nabi ﷺ. Rumahnya itu dilalui oleh Abdullah, dan terletak di kamar Hafshah. Ia tidak mau melalui jalan tersebut sehingga ia berputar dari belakang rumah, karena ia tidak suka masuk ke rumah mereka tanpa izin."

٢٥٧٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا؟ قَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.

2575. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha`, "Apa yang halal bagi suami terhadap istri yang dithalaknya?" Ia menjawab, "Tidak halal baginya sesuatu pun dari istri selama ia belum rujuk kepada istrinya."[211]

Juga dari jalur Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ibnu Umar menthalak istrinya satu kali, sehingga ia meminta izin kepadanya jika ia ingin lewat." (no. 11025)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Istri yang Dithalak, Apakah Suaminya Perlu Meminta Izin Masuk Rumahnya atau Tidak, 4/163, no. 18945) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Laila dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa jika ia menthalak dengan thalak yang boleh rujuk, maka ia tidak masuk rumah (istrinya) hingga ia meminta izin."

Juga dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia menthalak istrinya satu atau dua thalak, lalu ia meminta izin untuk masuk rumahnya.

[211] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan yang sama, bab: Apa yang Halal bagi Suami dari Istrinya Sebelum Rujuk, 6/325) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Apa yang halal bagi suami dari istrinya yang dithalaknya tetapi tidak sampai putus?" Ia menjawab, "Tidak ada sesuatu pun yang halal bagi suami dari istrinya selama ia belum rujuk kepada istrinya."

Amr juga berkata seperti itu.

Juga dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah suami boleh melihat istri yang dithalaknya dalam keadaan menanggalkan jilbabnya?" Ia menjawab, "Ya, tidak dilarang." Saya bertanya, "Meskipun tidak perlu?" Abdul Karim berkata, "Telanjang pun boleh." Amr berkata, "Tetapi suami tidak boleh mencium dan menyentuhnya."

٢٥٧٦- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

2576. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Amr bin Dinar berkata seperti itu.[212]

٢٥٧٧- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً وَعَبْدَ الْكَرِيمِ قَالاَ: لاَ يَرَاهَا فَضْلاً.

2577. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` dan Abdul Karim berkata, "Suami tidak boleh memandang istri yang dithalaknya secara tidak perlu."[213]

٢٥٧٨- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ ارْتِجَاعُهَا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَفِي نَفْسِهِ ارْتِجَاعُهَا؟ قَالَ:

---

212 *Ibid.*
213 *Ibid.*

سَوَاءٌ فِي الْحِلِّ إِذَا كَانَ يُرِيدُ ارْتِجَاعَهَا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.

2578. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha`, "Apa pendapatmu jika dalam hati suami ada niat untuk rujuk kepada istrinya. Apa yang halal bagi suami dari istrinya sebelum ia rujuk kepadanya, sedangkan dalam hatinya ada niat untuk rujuk kepada istrinya?" Ia menjawab, "Hukumnya sama antara ia ingin rujuk kepada istrinya atau tidak ingin rujuk kepada istrinya, selama ia belum rujuk kepada istrinya."[214]

Ketentuan dalam masalah ini Insya Allah seperti yang dikatakan oleh Atha`. Jika suami menggauli istrinya di masa *iddah*, lalu ia berkata, "Aku ingin rujuk kepadanya," tetapi ia mengakui bahwa ia tidak mengadakan kesaksian, maka ia telah berbuat salah, dan istri berhak atas mahar standar dari persetubuhan yang dilakukan suami, lalu istri menjalani *iddah* dari sperma suami yang lain. Tetapi *iddah* ini dihitung dari thalak yang pertama. Jika istri telah menyempurnakan *iddah* dari thalak, maka suami tidak boleh rujuk kepada istrinya. Suami boleh rujuk kepada istrinya selama istrinya belum menyempurnakan *iddah* dan sebelum menyempurnakan *iddah*-nya dari persetubuhan yang terakhir. Istri tidak halal bagi laki-laki lain hingga *iddah*-nya dari persetubuhan yang terakhir selesai. Tetapi suami boleh meminangnya dalam masa *iddah*-nya dari spermanya yang

---

214 *Ibid.*

terakhir. Tetapi seandainya suami tidak melakukannya, maka itu lebih saya sukai.

Saya memakruhkan istri yang suaminya berhak untuk rujuk kepadanya untuk menarik perhatian untuk berkhalwat bersamanya, sebagaimana saya memakruhkan bagi istri yang suaminya tidak berhak untuk rujuk kepadanya, karena saya khawatir suami menggaulinya sebelum rujuk kepadanya. Jika suami menthalak istrinya satu kali kemudian istrinya mengalami haidh satu atau dua kali kemudian suami rujuk kepadanya kemudian menthalaknya lagi sebelum menyentuh, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, ia menjalani *iddah* dari thalak terakhir dengan *iddah* tersendiri.

Kedua, ia menjalani *iddah* dari thalak pertama selama suami belum menggaulinya.

٢٥٧٩- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا.

2579. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Abu Sya'tsa` berkata, "Istri menjalani *iddah* sejak hari suami menthalaknya."[215]

---

[215] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang Menthalak Kemudian Rujuk kepada Istrinya di Masa *iddah*-nya kemudian

٢٥٨٠- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَعَبْدُ الْكَرِيمِ وَطَاوُسٌ وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ يَقُولُونَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، قَالَ سَعِيدٌ: يَقُولُونَ طَلاَقَهُ الآخِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ ابْنِ جُرَيْجٍ.

2580. Ibnu Juraij berkata: Abdul Karim, Thawus, dan Hasan bin Muslim berkata, "Istri menjalani *iddah* sejak hari suami menthalaknya meskipun suami belum menyentuhnya." Said berkata, "Dari thalaknya yang terakhir." Said berkata, "Itu adalah pendapat Ibnu Juraij."[216]

٢٥٨١- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا.

2581. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Menurut saya istri menjalani *iddah* dari hari suami menthalaknya."[217]

Menthalaknya Lagi; Mulai Kapan Istrinya Menjalani *iddah*, 6/306) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Sya'tsa' berkata, "Ia menjalani *iddah* sejak hari suaminya menthalaknya."

Ibnu Juraij berkata, "Pendapat ini dikemukakan oleh Amr (maksudnya adalah Amr bin Dinar) dan Abdul Karim, yaitu mulai dari hari suaminya menthalaknya" Pendapat ini juga dikembalikan oleh Hasan bin Muslim, Thawus dan lain-lain."

216 *Ibid.*

217 *Ibid.*

Sebagian ulama Masyriq berkata: Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa firman Allah, *"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 231), dan firman Allah, *"Atau lepaskanlah mereka dengan baik"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) turun berkaitan dengan masalah tersebut. Ada seorang laki-laki yang menthalak istrinya sesuka hati tanpa batasan waktu, kemudian ia mengabaikan istrinya itu, hingga ketika istrinya mendekati akhir *iddah*-nya, maka ia merujukinya, kemudian ia menthalaknya. Kemudian jika istrinya itu mendekati masa akhir *iddah*-nya, maka ia merujukinya lagi. Dari sinilah turun ayat, *"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

٢٥٨٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا. ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: وَاللهِ لاَ آوِيكِ إِلَيَّ وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱلطَّلَٰقُ

مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: ٢٢٩]

فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ.

2582. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, ia berkata: Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, dia berhak rujuk lagi kepadanya selagi masa *iddah*-nya belum habis, meski dia menceraikannya sampai seribu kali. Seorang laki-laki sengaja menceraikan istrinya, hingga ketika masa *iddah*-nya akan selesai ia kembali merujukinya, lalu kembali menceraikannya. Setelah itu ia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak menaungimu dan kamu selamanya tidak akan menjadi halal bagiku untuk selama-lamanya (tidak pernah habis masa *iddah*-nya karena selalu dirujuki)." Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat, *"(Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 231) Semenjak turunnya ayat ini, orang-orang menghitung thalak dari awal lagi, baik yang sudah pernah menthalak atau pun yang belum pernah."[218]

---

[218] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Inti Penjelasan tentang Thalak, 2/588, no. 80).

Sanad hadits ini terputus, tetapi ia disambung oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Thalak, 3/488, no. 1192) dari jalur Qutaibah dari Ya'la bin Syabib dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ﷺ dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Abdullah bin Idris dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dengan redaksi yang serupa dengan hadits ini dengan maknanya tanpa menyebutkan dari Aisyah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Ya'la bin Syabib."

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka seyogianya ia juga mengatakan bahwa rujuknya suami terhadap istri di masa *iddah* itu berbeda dari pernikahannya yang baru dengannya di masa mendatang, kemudian ia menthalaknya sebelum menyentuh. Alasannya adalah karena hukum istri yang dithalak dalam masa *iddah* itu sama seperti hukum istri (yang belum dithalak) dalam sebagian perkara. Ia memulai *iddah* dari awal karena suami telah menyentuhnya sebelum thalak yang disusulinya dengan thalak ini sehingga thalaknya itu berlaku. Jadi, hukum thalak tersebut sama seperti hukum thalak satu sesudah persetubuhan. Perempuan mana yang dithalak sesudah disetubuhi itu harus menjalani *iddah*.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka tampaknya ia juga harus berpendapat seperti itu meskipun suami tidak mengadakan rujuk yang baru kepada istri. Dengan demikian, ia harus mengatakan bahwa jika suami menthalaknya satu kali sesudah terjadi persetubuhan istri mengalami satu kali atau dua kali haidh, kemudian suami melanjutkannya dengan thalak yang lain,

---

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Penghapusan Rujuk sesudah Thalak Tiga, 2/644-645) dari jalur Ali bin Husain bin Waqid dari ayahnya dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, tentang firman Allah, *"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Ia berkata, "Kisahnya, jika seorang laki-laki menthalak istrinya, maka ia lebih berhak untuk rujuk kepadanya meskipun ia telah menthalak istrinya tiga kali. Kemudian aturan tersebut dihapus, dan Allah berfirman, *"(Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Thalak, bab: Penghapusan Rujuk Sesudah Thalak Tiga, 6/212, no. 3554) dari jalur Ali bin Husain dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Tafsir, 2/279-280) dari jalur Ya'la bin Syabib dan seterusnya—sebagaimana yang terdapat pada At-Tirmidzi.

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih*, dan tidak ada seorang pun yang mengkritik Ya'qub bin Humaid dengan suatu argumen."

Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini dinilai lemah oleh lebih dari seorang ulama."

Dengan demikian, hadits ini menjadi *hasan*. Allah Mahatahu.

maka istri memulai lagi *iddah* dari thalak yang terakhir. Jika suami membiarkan istri hingga ia mengalami haidh satu atau dua kali, kemudian suami menthalaknya, maka istri mengawali *iddah* untuk thalak yang terakhir. Tidak peduli sekiranya suami tidak mengadakan rujuk dan tidak melakukan persetubuhan di antara itu.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka tampaknya ia berargumen dengan kasus laki-laki menthalak istrinya lalu istrinya mengalami haidh satu kali atau dua kali sebelum suami meninggal dunia. Jika dalam thalak tersebut suami berhak untuk rujuk, maka istri menjalani *iddah* kematian dan mewarisi, sebagaimana istri yang belum dithalak itu menjalani *iddah* dan mewarisi.

Seandainya dalam thalak tersebut suami tidak berhak untuk rujuk, maka istri tidak menjalani *iddah* kematian dan tidak mewarisi meskipun suami menthalaknya dalam keadaan sehat. Seandainya suami menthalaknya dalam keadaan sakit dimana ia tidak berhak untuk rujuk sehingga istrinya mewarisinya, maka istrinya tidak menjalani *iddah* kematian karena ia bukan lagi sebagai istri.

Menurut sebuah pendapat tentang laki-laki yang menthalak istrinya satu kali atau dua kali, kemudian ia merujukinya, kemudian menthalaknya lagi, atau ia menthalaknya dan tidak merujukinya, bahwa *iddah* dilakukan dari thalak pertama, dan istri tidak menjalani *iddah* dari thalak terakhir. Karena seandainya suami merujukinya, maka istrinya itu menjadi haram baginya kecuali suami merujukinya, sebagaimana istrinya haram baginya dalam thalak yang suami tidak berhak untuk rujuk kecuali dengan

pernikahan. Seandainya suami menikahinya kemudian menthalaknya sebelum menggaulinya, maka istri tidak menjalani *iddah*, sehingga demikian pula istri tidak menjalani *iddah* dari thalak yang baru dijatuhkan suami padanya. Jika thalak itu berlaku pada istri di masa *iddah*, maka suami tidak mengadakan rujuk yang baru.

Barangsiapa di antara ulama yang berpendapat demikian, maka ia juga berpendapat bahwa manakala suami yang menthalak itu rujuk di masa *iddah*, maka rujuknya berlaku karena Allah menetapkan hukum bagi suami di masa *iddah*. Ulama tersebut juga semestinya mengatakan bahwa firman Allah, *"Maka tahanlah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) berlaku bagi suami yang melakukan rujuk untuk menyusahkan istri di masa *iddah*, bukan karena ingin menahan istri atas dasar cinta, melainkan untuk mempersulit agar istri tidak halal bagi laki-laki lain. Padahal Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Jadi, Allah ﷻ melarang untuk menahan mereka dengan tujuan untuk menyusahkan mereka kemudian menthalak mereka lagi. Karena itu, ulama tersebut berpandangan bahwa ayat sebelum ini dimungkinkan melarang rujuk kepada istri dengan tujuan menyusahkan, bukan karena cinta. Ini merupakan makna yang terkandung dalam ayat, dan dalam hal ini tidak boleh diterima selain satu dari dua pendapat. Allah Mahatahu.

18. *Iddah*-Nya Istri-Istri Musyrikah

Asy-Syafi'i berkata: Jika perempuan Yahudi atau Nasrani menjadi istri laki-laki Muslim, lalu ia menthalaknya atau mati meninggalkannya, maka perempuan tersebut sama seperti perempuan muslimah dalam hal *iddah*, tempat tinggal, nafkah, dan *Ihdad*. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Suami juga hak untuk rujuk kepadanya di masa *iddah*, sebagaimana suami berhak untuk rujuk kepada istri muslimah.

Demikian pula dengan perempuan Majusi yang menjadi istri laki-laki Majusi, serta perempuan penyembah berhala yang menjadi istri laki-laki penyembah berhala. Suami mereka hak untuk rujuk kepada mereka seperti yang menjadi hak suami dari perempuan muslimah. Mereka juga wajib menjalani *iddah* dan *ihdad* seperti halnya muslimah, karena hukum Allah berlaku sama bagi semua manusia. Tidak halal bagi seorang muslim yang menerima pengaduan dari orang musyrik untuk menjatuhkan keputusan yang memenangkan dan yang mengalahkannya kecuali

berdasarkan hukum Islam, sesuai firman Allah ﷻ kepada Nabi-Nya ﷺ terkait orang-orang musyrik,

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Keadilan ada pada hukum Allah yang diturunkan-Nya pada Nabi-Nya ﷺ. Allah juga berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ

أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Kata أَهْوَآءَهُمْ *"hawa nafsu mereka"* dimungkinkan maksudnya adalah jalan mereka. Jadi, Allah memerintahkan Rasul-Nya ﷺ untuk tidak memutuskan perkara kecuali berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Tidak halal pula bagi seorang muslim untuk memutuskan perkara kecuali dengan hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya ﷺ.

Jika suami muslim menthalak istri Nasrani tiga kali, kemudian *iddah*-nya habis, kemudian perempuan tersebut menikah dengan perempuan Nasrani, kemudian suami keduanya ini menyetubuhinya, maka persetubuhan tersebut telah menjadikannya halal bagi suami yang pertama, dan telah menjadikan perempuan tersebut berstatus *muhshan*. Karena laki-laki Nasrani tersebut adalah seorang suami dan pernikahannya sah. Tidakkah Anda melihat bahwa Rasulullah ﷺ pernah merajam sepasang suami-istri Nasrani, padahal di antara Sunnah beliau adalah seseorang tidak dirajam kecuali berstatus *muhshan*. Seandainya persetubuhan yang dilakukan orang kafir dzimmi itu tidak menjadikan istrinya berstatus *muhshan*, tentulah Nabi ﷺ tidak merajamnya. Manakala laki-laki kafir dzimmi bisa menjadikan perempuan yang disetubuhinya sebagai *muhshan*, maka persetubuhan tersebut menjadikan perempuan yang disetubuhi halal bagi suami pertama karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Sesungguhnya laki-laki kafir dzimmi tersebut dianggap sebagai suami yang menikahi perempuan tersebut.

19. Hukum Rujuk

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ﷻ berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan hubungan." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Asy-Syafi'i berkata tentang firman Allah, *"Jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan hubungan"*: Memperbaiki thalak itu dilakukan dengan rujuk. Allah Mahatahu. Barangsiapa di antara

suami yang ingin rujuk, maka hukumnya boleh karena Allah ﷻ menjadikan rujuk sebagai haknya.

Suami mana dengan status merdeka yang menthalak istrinya satu kali atau dua kali sesudah ia menggauli, maka ia lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya selama *iddah*-nya belum selesai berdasarkan petunjuk Kitab Allah ﷻ, kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ. Karena Rukanah pernah menthalak istrinya secara *battah,* tetapi yang ia maksud tidak lain adalah satu thalak. Akhirnya Rasulullah ﷺ mengembalikan istrinya itu kepadanya.[219] Pengembalian tersebut menurut kami terjadi di masa *iddah.* Allah Mahatahu.

Semua istri yang berada di tangan laki-laki merdeka itu sama, baik ia muslimah, atau kafir dzimmi, atau budak perempuan.

Batas thalak budak laki-laki adalah dua. Jika ia menthalak satu kali, maka ia seperti laki-laki merdeka yang menthalak istri merdeka satu atau dua kali. Budak laki-laki hak untuk rujuk kepada istrinya sesudah thalak satu sebagaimana laki-laki merdeka berhak untuk rujuk kepada istrinya sesudah thalak satu atau dua. Laki-laki merdeka kafir *dzimmi* dan *harbi* dalam hal thalak itu seperti laki-laki muslim mereka. Jika *iddah* telah selesai, maka tidak ada jalan bagi suami untuk kembali kepada istrinya kecuali dengan pernikahan yang baru, karena manakala Allah ﷻ menetapkan hak rujuk bagi suami terhadap istrinya di masa *iddah*, maka tampak jelas bahwa suami tidak boleh rujuk kepada istri sesudah habis *iddah*, sesuai dengan firman Allah,

---

[219] Silakan lihat hadits no. 2350 dalam bab tentang perpisahan di antara suami-istri, thalak dan penghapusan akad.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Kemudian apabila telah habis iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut." (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

20. Bagaimana Rujuk Ditetapkan?

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena Allah ﷻ menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti rujuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami.

Oleh karena Allah ﷻ berfirman, *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 228), maka tampak jelas bahwa yang rujuk itu dilakukan dengan ucapan, bukan dengan perbuatan seperti persetubuhan dan selainnya. Karena yang demikian itu merupakan rujuk tanpa disertai ucapan sehingga rujuk tidak terjadi bagi seorang laki-laki terhadap istrinya hingga ia berkata rujuk. Sebagaimana thalak dan nikah tidak terjadi hingga ia mengucapkan thalak dan nikah. Jika suami mengucapkan rujuk di masa *iddah*-nya, maka rujuknya

berlaku. Bentuk kalimat yang diucapkan adalah, "Aku rujuk kepadanya, atau sungguh aku rujuk kepadanya, atau aku mengembalikannya kepadaku, atau aku merujukkannya kepadaku." Jika ia berkata seperti ini, maka istri yang dithalaknya itu menjadi istrinya lagi. Seandainya ia meninggal dunia atau menjadi bisu, atau hilang akal, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Jika ia tidak mengalami hal-hal tersebut, lalu ia berkata, "Saya tidak memaksudkannya sebagai rujuk," maka secara hukum ucapannya itu dianggap sebagai rujuk kecuali ia mengadakan thalak yang baru.

Seandainya suami menthalak istrinya lalu istri keluar dari rumahnya, lalu suami mengembalikan istrinya ke rumah tersebut dengan niat rujuk, atau ia menggaulinya dengan niat rujuk, atau ia tidak meniatkannya dan tidak mengucapkan rujuk, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai rujuk hingga ia mengucapkan kata rujuk.

Jika suami menggauli istrinya sesudah thalak dengan niat rujuk, atau tidak meniatkannya, maka persetubuhan tersebut merupakan persetubuhan syubhat yang tidak dikenai sanksi. Tetapi suami dan istri dikenai sanksi ta'zir seandainya mereka tahu. Sementara istri berhak atas mahar standar, anaknya ditautkan kepada suami, dan istri wajib menjalani *iddah*.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain. Jika suami berkata, "Aku mengembalikannya kepadaku," maka itu bukan rujuk hingga ia meniatkan rujuk kepada istrinya. Tetapi jika ia berkata, "Aku rujuk kepadanya," maka ini merupakan pernyataan yang tegas mengenai rujuk, sebagaimana nikah tidak boleh dilakukan kecuali dengan kalimat nikah yang tegas, yaitu dengan

mengatakan, "Aku mengawininya, atau aku menikahinya." Ini merupakan kalimat nikah yang tegas. Suatu akad tidak disebut nikah dengan mengatakan, "Aku terima", melainkan ia harus mengucapkan kata-kata tersebut secara tegas karena nikah bertujuan untuk menghalalkan sesudah diharamkan. Demikian pula, rujuk itu bertujuan untuk menghalalkan sesudah diharamkan. Yaitu, dua tujuan ini serupa. Demikian pula, sebagiannya lebih pantas diqiyaskan kepada sebagian yang lain, bukan diqiyaskan kepada pengharaman sesudah dihalalkan. Seperti seandainya seseorang berkata, "Aku menghibahkan kepadamu, atau pergilah, atau aku tidak membutuhkanmu," bahwa ucapan ini tidak dianggap sebagai thalak hingga pengucapnya meniatkan thalak. Karena itu seandainya seseorang memaksudkan ucapannya, "Aku mengembalikan kamu kepadaku," maka itu bukan dianggap rujuk hingga ia meniatkan rujuk.

Jika suami menthalak istrinya satu kali, lalu istrinya menjalani *iddah* selama dua kali haidh, kemudian ia menggauli istrinya dengan niat rujuk, maka menurut hukumnya kami rujuk tidak berlaku kecuali dengan ucapan. Jika suami berkata rujuk sebelum istri haidh yang ketiga, maka itu dianggap rujuk. Jika suami tidak berkata rujuk hingga ia mengalami haidh yang ketiga, maka suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya, istri berhak atas mahar standar dari suami, dan istri tidak boleh menikah hingga ia menyempurnakan tiga haidh. Ia tidak seperti perempuan yang menjalani dari dua laki-laki, dimana ia memulai *iddah*-nya dari laki-laki pertama hingga sempurna, kemudian menghadapi *iddah* untuk laki-laki lain. Karena kedua *iddah* tersebut berkaitan dengan hak dua laki-laki, dan dalam kasus tersebut nasab anak ditautkan kepada salah satu dari keduanya, bukan kepada yang lain. Ini

adalah hak satu orang laki-laki, dan satu nasab, yang memiliki anak tidak bisa digugat.

Seandainya suami menthalak istrinya kemudian istri haidh satu kali kemudian ia menggaulinya, maka istrinya harus mengulang dari awal tiga kali haidh sejak hari suaminya menggaulinya. Suami berhak untuk rujuk hingga istri mengalami satu kali haidh dan memasuki haidh ketiga. Sesudah itu ia tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya. Istri tidak halal untuk menikah dengan laki-laki lain hingga ia melihat darah dari haidh ketiga sejak persetubuhan dengan suami, dan itu merupakan haidh yang keempat sejak suami menthalaknya.

Suami berhak untuk rujuk kepada istri selama masih ada sisa *iddah*, baik istri mengetahui rujuknya suami atau tidak mengetahuinya. Jika ia mengetahui lalu ia menolak rujuk, maka rujuk itu tetap berlaku padanya karena Allah ﷻ menjadikan rujuk sebagai hak suami sehingga tidak ada beda apakah istri tahu atau tidak tahu, baik ia ada di tempat atau tidak ada tempat, baik suami ada di tempat bersamanya atau tidak bersamanya.

Jika suami rujuk kepada istri saat ia berada di tempat tetapi ia merahasiakan rujuknya itu, atau ia tidak berada di tempat—baik ia merahasiakannya atau tidak, sehingga rujuknya itu tidak sampai kepada istri hingga *iddah*-nya selesai, lalu istrinya itu menikah dengan suami lain, baik ia telah digaulinya atau belum digaulinya, maka keduanya istri dan suami kedua itu harus dipisahkan, dan ia berhak atas mahar standar jika suami kedua telah menggaulinya, bukan mahar yang ditentukan nilainya, dan bukan mahar *mut'ah* jika suami telah menggaulinya. Karena Allah ﷻ menetapkan hak rujuk bagi suami yang menthalak di masa *iddah*, dan Allah ﷻ tidak

membatalkan haknya itu dengan pernikahan yang batal oleh istri dengan laki-laki lain. Allah juga tidak membatalkannya lantaran terjadi persetubuhan selama pernikahan tidak halal sejak awal. Seandainya keduanya mengetahui hal itu, tentulah keduanya dikenai sanksi *hadd.* Sunnah Rasulullah ﷺ pun sejalan dengan makna Kitab Allah ﷻ, bahwa jika dua wali menikahkan, maka yang pertama lebih berhak, tanpa ada pengecualian dalam Kitab Allah ﷻ dan tidak pula dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, baik suami kedua itu telah menggauli istri atau belum menggaulinya.[220] Barangsiapa yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya ﷺ lebih berhak atas suatu perkara, maka selamanya ia lebih berhak atas perkara tersebut.

٢٥٨٣- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ فَنَكَحَتْ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

[220] Silakan baca hadits no. 2208 dan *takhrij*-nya dalam bab tentang pernikahan oleh dua wali. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan selainnya dari hadits Samurah, dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

2583. Periwayat *tsiqah* yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik Al Jazari, dari Said bin Jubair, dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, tentang laki-laki yang menthalak istrinya kemudian ia mengadakan kesaksian atas rujuk tetapi istrinya tidak mengetahui hal itu, kemudian istrinya menikah. Ali ﷺ berkata, "Perempuan tersebut tetap menjadi istri dari laki-laki pertama, baik laki-laki kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya."[221]

21. Cara Rujuk

Asy-Syafi'i berkata: Suami yang rujuk seyogianya mempersaksikan dua saksi yang adil atas rujuknya itu sesuai perintah Allah ﷻ untuk mengadakan kesaksian, agar ia tidak meninggal dunia sebelum mengakui hal itu, atau meninggal dunia sebelum istri mengetahui rujuk sesudah *iddah*-nya selesai, sehingga

[221] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami Rujuk tetapi Istri tidak Tahu hingga Ia Menikah Lagi, 6/313-314, no. 10979) dari jalur Ats-Tsauri dari Hammad, Manshur dan A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Abu Kanaf —seorang laki-laki dari suku Abdul Qais— thalak istrinya satu kali atau dua kali, kemudian ia mengadakan kesaksian rujuk, tetapi kesaksian itu tidak sampai kepada istrinya hingga *iddah*-nya selesai. Kemudian istrinya itu nikah. Abu Kanaf lantas datang kepada Umar bin Khaththab ﷺ, kemudian Umar ﷺ menulis surat untuk gubernur Mesir, "Jika suami terakhir sudah menggaulinya, maka perempuan itu menjadi istrinya. Jika tidak, maka ia menjadi istri laki-laki pertama."

Ibrahim berkata: Ali berkata, "Perempuan tersebut tetap menjadi istri dari suami pertama, baik suami kedua telah menggaulinya atau belum menggaulinya."

Juga dari jalur Ma'mar dari Ja'far bin Burqan dari Hakam dari Ibrahim dengan redaksi yang serupa dari Umar. Di dalamnya disebutkan bahwa laki-laki tersebut tidak mendapati suami kedua telah menggaulinya sehingga laki-laki pertama melanjutkan pernikahan dengannya. (no. 10980) Keduanya sama-sama *mursal*.

keduanya tidak saling mewarisi seandainya istri tidak mengetahui terjadinya rujuk di masa *iddah*. Juga agar keduanya tidak saling menyangkal, atau agar suami tidak menggaulinya tetapi kita melihatnya sebagai persetubuhan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Tetapi seandainya keduanya saling membenarkan dan tidak ada kesaksian, maka rujuknya berlaku karena rujuk itu diserahkan kepada suami, bukan kepada istri. Demikian pula, seandainya berlaku pada istri apa yang terjadi di masa *iddah* manakala suami mengadakan kesaksian bahwa ia berkata, "Aku rujuk kepadanya." Jika *iddah* telah habis lalu suami berkata, "Aku telah rujuk kepadanya," sedangkan istri menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, sedangkan suami harus mengajukan kesaksian bahwa ia sudah berkata, "Aku rujuk kepadanya" di masa *iddah*. Allah jua yang memberi kita taufiq.

22. Hal-Hal yang Dianggap dan yang Tidak Dianggap Sebagai Rujuk

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami berkata kepada istrinya yang masih dalam masa *iddah* dari thalaknya, "Jika tiba waktu besok, aku rujuk kepadamu. Jika tiba hari demikian dan demikian, maka aku rujuk kepadamu. Jika fulan datang, aku rujuk kepadamu. Jika kamu berbuat demikian, maka aku rujuk kepadamu," maka semua perkataan ini tidak dianggap sebagai rujuk. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu mau, aku rujuk kepadamu," lalu istrinya menjawab, "Aku mau," maka itu bukan rujuk, melainkan suami harus mengadakan rujuk yang

baru sesudah itu. Perkataan ini berbeda dari perkataan suami, "Jika kamu mau, kamu terthalak."

Jika suami berkata kepada istrinya, "Jika datang waktu kemarin, maka aku rujuk kepadamu," maka itu bukan rujuk sama sekali. Seandainya ia meniatkan, "Jika kemarin hari Senin, aku rujuk kepadamu," maka itu bukan rujuk. Perkataan ini tidak lebih dari perkataan suami, "Jika datang waktu esok, aku rujuk kepadamu." Perkataan ini bukan rujuk. Seandainya suami berkata, "Setiap kali aku menthalakmu, maka aku rujuk kepadamu," maka ini bukan rujuk.

Jika suami berkata kepada istrinya di masa *iddah*, "Aku telah rujuk kepadamu kemarin, atau hari demikian—maksudnya hari yang lalu sesudah thalak," maka itu adalah perkataan rujuk. Demikian pula seandainya suami berkata, "Aku telah rujuk kepadamu sesudah thalak." Seandainya suami berkata kepada istrinya di masa *iddah*, "Aku rujuk kepadamu," maka itu adalah rujuk. Jika ia menyambung kalimat dengan mengatakan, "Aku rujuk kepadamu dengan cinta, atau aku rujuk kepadamu dengan rasa sakit, atau aku rujuk kepadamu dengan kemuliaan, atau aku rujuk kepadamu dengan kehinaan," maka suami ditanya. Jika ia meniatkan rujuk dan berkata, "Yang aku maksud adalah aku rujuk kepadamu dengan cinta dariku kepadamu, dengan rasa sakit akibat menthalaknya," atau hal-hal semacam itu, maka itu adalah rujuk. Jika ia berkata, "Yang aku maksud adalah aku kembali mencintaimu sesudah membencimu, atau untuk menyakitimu seperti dahulu," atau hal-hal semacam itu, maka itu bukan rujuk.

Jika suami yang bisu menthalak istrinya dengan surat atau isyarat yang bisa dipahami, maka thalak itu berlaku baginya.

Demikian pula seandainya ia rujuk kepada istrinya dengan suami atau isyarat yang bisa dipahami, maka rujuknya itu berlaku. Jika seseorang sakit lalu lisannya menjadi lumpuh, maka ia seperti orang bisu dalam hal rujuk dan thalak. Jika ia membuat isyarat yang bisa dipahami atau menulis surat, maka thalaknya berlaku, dan rujuknya juga berlaku.

Seandainya lidahnya tidak lumpuh melainkan tidak mampu bicara, lalu ia melakukan isyarat thalak atau rujuk yang bisa dipahami, atau menulis surat yang bisa dipahami, maka itu dianggap sebagai rujuk hingga ia bisa menalar lalu mengatakan, "Itu bukan rujuk," sehingga istrinya terlepas darinya dengan thalak yang pertama. Setiap suami yang baligh dan tidak terganggu akalnya itu boleh melakukan rujuk, sebagaimana ia boleh menjatuhkan thalak.

Rujuknya suami yang terganggu akalnya hukumnya tidak boleh, sebagaimana thalaknya juga tidak boleh. Seandainya seorang suami yang sehat menthalak istrinya kemudian akalnya terganggu dengan gila, atau lumpuh, atau selain itu yang bisa mengganggu akal selain minuman yang memabukkan, kemudian ia melakukan rujuk terhadap istrinya di masa *iddah*-nya, maka rujuknya itu tidak berlaku. Rujuk tidak berlaku kecuali dalam keadaan yang seandainya ia menthalak maka thalaknya berlaku. Jika ia sekali waktu gila dan sekali waktu waras, kemudian ia melakukan rujuk di waktu gilanya, maka rujuknya itu tidak berlaku. Jika ia melakukan rujuk di waktu warasnya, maka rujuknya berlaku.

Seandainya suami-istri berselisih sesudah *iddah*-nya berlalu, dimana istri berkata, "Kamu telah rujuk kepadaku saat kamu

hilang akal, kemudian kamu tidak melakukan rujuk yang baru saat akalmu pulih hingga *iddah*-ku habis," sedangkan suami mengatakan, "Tidak, melainkan aku rujuk kepadamu saat akalku pulih," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami karena kewenangan rujuk diberikan kepadanya, bukan kepada istri. Sedangkan istri di masa *iddah* mendakwakan batalnya rujuk, padahal ia tidak berhak membatalkan rujuk kecuali dengan bukti.

23. Dakwaan Istri bahwa *Iddah*-Nya Telah Habis

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang perempuan dithalak, maka manakala ia mendakwakan *iddah*-nya telah habis dalam jangka waktu yang memungkinkan *iddah*-nya memang sudah habis, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Manakala ia mendakwakan habisnya *iddah* dalam jangka waktu yang tidak mungkin *iddah*-nya habis, maka ucapannya tidak dibenarkan. Ucapannya tidak dibenarkan kecuali dalam jangka waktu yang memungkinkan habisnya *iddah*, dan perkataan yang dipegang adalah perkataan suami manakala istri mendakwakan habisnya *iddah* dalam waktu yang tidak mungkin.

Seandainya seorang suami menthalak istrinya lalu istrinya berkata pada hari itu juga, "*iddah*-ku telah habis," maka ucapannya tidak diterima hingga ia ditanya. Jika ia berkata, "Aku mengalami keguguran janin yang tampak jelas wujud anak Adam," atau ia melahirkan seorang anak yang kemudian meninggal dunia, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya manakala

perempuan sepertinya bisa melahirkan anak. Jika ia masih kecil dan belum bisa melahirkan anak, atau sudah tua renta dan perempuan sepertinya tidak bisa melahirkan anak, maka ucapannya tidak dibenarkan sama sekali.

Seandainya ia berkata, "*iddah*-ku selesai pada suatu hari," maka ia ditanya. Jika ia berkata, "Aku telah mengalami tiga kali haidh," maka ucapannya tidak dibenarkan karena tidak ada seorang perempuan pun yang mengalami tiga kali haidh dalam jangka waktu seperti ini. Jika ia berkata, "Aku mengalami haidh tiga kali selama empat puluh hari," atau semacam itu, maka perlu dilihat. Jika istri yang mendakwakan habisnya *iddah* dalam jangka waktu seperti ini menyatakan sebelum thalak bahwa ia haidh dan suci dari haidh seperti ini, maka ucapannya dibenarkan.

Demikian pula dengan istri-istri lain yang menyatakan hal seperti yang saya sampaikan itu. Jika ia atau perempuan manapun tidak pernah menyatakan hal semacam ini, maka ucapannya tidak dibenarkan. Manakala saya membenarkan ucapannya dalam hukum, maka suaminya berhak memintanya bersumpah dengan nama Allah bahwa *iddah*-nya telah selesai sesuai dengan haidh dan suci yang ia utarakan, atau gugurkan, atau persalinan. Jika istri bersumpah, maka ia terbebas dari suami. Seandainya istri menolak untuk sumpah, maka saya meminta suami bersumpah bahwa *iddah* istrinya belum habis, dan saya berikan kepadanya hak rujuk kepada istrinya. Jika saya membenarkan ucapan istri dalam memutuskan hukum berdasarkan perkataan istri, "*iddah*-ku telah habis," maka saya juga membenarkan ucapan istri sebelum suami rujuk kepadanya, dan saya membenarkan ucapan istri manakala suami berkata, "Aku rujuk kepadamu hari ini," lalu istri berkata,

"*iddah*-ku sudah habis kemarin, atau pada waktu yang lalu di hari ini sebelum waktu kamu rujuk kepadaku." Kecuali istri mengakui sesudah suami rujuk kepadanya bahwa *iddah*-nya belum habis kemudian ia mendakwakan *iddah*-nya habis, sehingga saya tidak membenarkan ucapan istri karena rujuk telah berlaku dengan pengakuan istri. Jika istri mau, saya meminta suami bersumpah kepadanya bahwa *iddah*-nya telah habis, maka saya akan melakukannya. Jika suami bersumpah, maka rujuknya berlaku pada istri. Jika suami menolak bersumpah, maka istri diminta sumpah secara pasti bahwa *iddah*-nya telah habis. Jika istri bersumpah, maka suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya. Jika istri menolak untuk sumpah, maka suami berhak untuk rujuk kepadanya.

Seandainya suami berkata, "Aku rujuk kepadamu," kemudian istri berkata, "*iddah*-ku sudah habis, atau ia berkata, "*iddah*-ku sudah habis sebelum kamu mengatakan rujuk," dimana ia mengatakan hal itu dalam jangka waktu yang memungkinkan habisnya *iddah* kemudian suami rujuk kepadanya, kemudian ia berkata, "Aku telah berbohong dalam mendakwakan habisnya *iddah*," atau ia berkata seperti itu sebelum suami rujuk kepadanya lalu suami rujuk kepadanya, maka rujuknya itu berlaku.

Seandainya istri menarik pengakuan akan habisnya *iddah*, maka hal itu tidak menggugurkan rujuk, dan istri seperti orang yang menyangkal hak yang ia tanggung kemudian ia mengakuinya. Seandainya istri berkata, "*iddah*-ku sudah habis," kemudian ia berkata, "Aku bohong, *iddah*-ku belum habis," atau ia keliru, kemudian ia berkata, "*iddah*-ku sudah habis sebelum ia rujuk," kemudian suami rujuk kepadanya, maka suami tidak berhak untuk

rujuk kepadanya kecuali istri mendustakan dirinya sesudah rujuk dengan mengatakan, "*iddah*-ku belum habis."

Jika istri berkata, "*iddah*-ku sudah habis" dalam jangka waktu yang perempuan sepertinya tidak mungkin habis *iddah*-nya dalam masa itu, kemudian saya membatalkan ucapannya, kemudian waktu berjalan hingga memungkinkan *iddah*-nya habis pada masa seperti itu, sedangkan ia tetap pada ucapannya yang pertama, "*iddah*-ku sudah habis," maka *iddah*-nya dinyatakan habis karena ia mendakwakan habisnya *iddah* dalam dua keadaan secara bersama-sama.

Seandainya suami menthalak istrinya kemudian suami berkata, "Ia memberitahuku bahwa *iddah*-nya telah habis," kemudian ia rujuk kepadanya, maka ini bukan pengakuan dari suami bahwa *iddah* istri telah habis, karena bisa jadi istri berbohong kepada suami saat memberitahukan habisnya *iddah* kepadanya. Rujuk berlaku manakala istri berkata, "*iddah*-ku belum habis." Jika suami berkata, "*iddah*-nya telah habis," sedangkan istri berkata, "Iddahku budak habis," kemudian istri berkata, "Aku berbohong," maka suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya, karena ia telah mengakui habisnya *iddah* istri. Demikian pula, seandainya suami telah membenarkan ucapan istri bahwa *iddah*-nya habis, kemudian ia mendustakannya, maka ia tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya.

24. Waktu Dimana Suami Berhak untuk Rujuk dengan Perkataannya

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami berkata saat istrinya dalam masa *iddah*, "Aku rujuk kepadanya hari ini, atau kemarin, atau sebelum ini di masa *iddah*," sedangkan istri menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Manakala ia berhak rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, lalu ia mengabarkan bahwa ia telah melakukannya kemarin, maka itu berarti ia melakukan pekerjaan mulai dari sekarang. Seandainya suami berkata sesudah *iddah* habis, "Aku telah rujuk kepadanya di masa *iddah*," sedangkan istri menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, dan suami harus mengajukan bukti bahwa ia telah rujuk kepada istrinya saat istrinya dalam masa *iddah*. Jika *iddah* telah berlalu lalu suami berkata, "Aku telah rujuk kepadamu di masa *iddah*," lalu istri membenarkannya, maka rujuknya berlaku. Jika istri mendustakannya sesudah membenarkannya, atau mendustakannya sebelum membenarkannya kemudian ia mendustakannya, maka rujuknya berlaku. Demikian pula seandainya istrinya adalah seorang budak, kemudian ia membenarkan ucapan suami, maka ia seperti perempuan merdeka dalam semua urusannya. Seandainya tuannya mendustakan suami, maka saya tidak menerima ucapan tuan, karena penetapan hukum halal dengan rujuk dan hukum haram dengan thalak itu terjadi pada budak perempuan tersebut dan baginya.

Seandainya istri masih kecil dan belum haidh, atau terganggu akalnya, lalu suaminya berkata sesudah *iddah*-nya habis, "Aku telah rujuk kepadanya di masa *iddah*," maka ucapan suami

tidak dibenarkan kecuali dengan bukti yang menguatkannya, meskipun istri tersebut membenarkan suaminya, karena ia bukan termasuk orang yang diterima ucapannya. Demikian pula, seandainya walinya membenarkan ucapan suami, baik walinya itu ayahnya atau wali lain, maka saya tidak menerima pembenarannya. Seandainya istri pada mulanya sehat kemudian ia mengalami suatu penyakit yang menghilangkan akal sehatnya, kemudian suami berkata sesudah *iddah*-nya habis, "Aku sudah rujuk kepadanya," maka perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya. Jika suami mengajukan bukti lalu istri membenarkannya, maka perempuan tersebut menjadi istrinya berdasarkan pengakuan, dan rujuk suami padanya berlaku. Jika suami telah menggauli istri lalu suami berkata, "Aku sudah menyetubuhinya dan menthalaknya," sedangkan istri berkata, "Dia belum menyetubuhiku," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, dan suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya.

Seandainya istri berkata, "Dia telah menyetubuhiku," sedangkan suami berkata, "Aku belum menyetubuhinya," maka istri harus menjalani *iddah* berdasarkan pengakuannya bahwa ia wajib menjalani *iddah*. Ia tidak halal menikah dengan laki-laki lain hingga *iddah*-nya selesai, dan suami pertama tidak berhak untuk rujuk kepadanya berdasarkan pengakuan suami bahwa ia tidak memiliki hak *iddah* pada istri. Tetapi dalam hubungan antara dia dengan Allah, ada kelonggaran baginya untuk rujuk kepada istrinya jika ia menyadari bahwa ia telah berbohong. Juga ada kelonggaran bagi istri dalam hubungannya dengan Allah jika ia menyadari telah berbohong atas dakwaannya bahwa ia telah digauli istrinya (kelonggaran) untuk menikah sebelum menjalani *iddah*, karena ia tidak wajib menjalani *iddah*. Adapun secara hukum adalah seperti

yang saya sampaikan. Dalam hal ini tidak ada beda apakah suami telah menutup pintu dan menurunkan tirai atau belum, baik ia lama tinggal bersama istri atau tidak lama. *Iddah* tidak wajib bagi istri, dan suami tidak menyempurnakan mahar bagi istri manakala ia dithalak kecuali dengan persetubuhan itu sendiri.

Jika suami-istri berselisih dalam masalah persetubuhan, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami karena darinyalah diambil kelebihan mahar. Jika suami menthalak istrinya lalu ia berkata sesudah *iddah*-nya berakhir, "Aku telah rujuk kepadamu di masa *iddah*," sedangkan istri menyangkal, lalu ia bersumpah, kemudian ia menikah dengan laki-laki lain, baik ia telah digauli suaminya yang kedua atau belum digaulinya, kemudian suami pertama mengajukan dua saksi bahwa ia telah rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, maka pernikahan istri dengan suami kedua dihapus, dan ia tetap menjadi istri bagi suami pertama yang rujuk kepadanya di masa *iddah*. Tetapi suami pertama harus menahan diri dari istrinya hingga istrinya menjalani *iddah* dari suami kedua yang telah menyetubuhinya. Jika suami kedua belum menyetubuhinya, maka suami pertama tidak harus menahan diri darinya. Jika istri meninggal dunia, atau suami pertama meninggal dunia sedangkan istri dalam masa *iddah* dari suami kedua, maka keduanya saling mewarisi.

Seandainya masalahnya sama, tetapi istri mendustakannya lalu ia menikah dengan laki-laki lain, kemudian ia membenarkan suami pertama bahwa suami pertama telah rujuk kepadanya di masa *iddah*, maka ucapannya tidak diterima untuk merusak pernikahan dengan suami kedua. Pernikahannya tidak dihapus

kecuali dengan bukti yang menunjukkan rujuknya suami pertama di masa *iddah.*

Abu Ya'qub Al Buwaithi dan Rabi' berkata: Suami pertama berhak atas mahar standar dari istri berdasarkan pengakuan istri bahwa ia telah merusak dirinya sehingga menimbulkan kerugian bagi suami pertama.

Asy-Syafi'i berkata tentang firman Allah, *"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 231) maksudnya adalah, jika istri hampir mencapai batas *iddah* mereka, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau biarkan mereka habis masa *iddah*-nya dengan cara yang makruf. Allah melarang para suami untuk menahan istri-istri yang dithalak hanya untuk menyusahkan mereka karena yang demikian itu melanggar batas dan hak. Tidak halal menahan mereka hanya untuk menyusahkan.

25. Pernikahan Perempuan yang Dithalak Tiga

Asy-Syafi'i berkata: Perempuan mana saja yang halal dinikahi sejak awal, maka halal menikahinya kapan saja bagi orang yang halal untuk menikahinya asalkan perempuan tersebut berkenan, kecuali dua orang.

Pertama, istri yang dikenai sumpah *li'an* oleh suaminya, karena manakala suami mengucapkan sumpah *li'an* terhadap

istrinya, maka istrinya itu tidak halal lagi baginya untuk selama-lamanya. Argumen tentang sumpah *li'an* telah disampaikan dalam bahasan tentang *li'an.*

Kedua, perempuan yang dithalak suaminya yang berstatus merdeka sebanyak tiga kali, sehingga ia tidak halal bagi suaminya hingga ia disetubuhi oleh suami yang lain, sesuai dengan firman Allah,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Ayat ini mengandung kemungkinan makna: hingga suami yang lain itu menyetubuhi. Hal itu pun ditunjukkan oleh Sunnah, sehingga makna yang paling tepat untuk Kitab Allah adalah yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ.

٢٥٨٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

2584. Malik mengabarkan kepada kami dari Miswar bin Rifa'ah Al Qurazhi, dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair, ia berkata: Pada masa Rasulullah ﷺ Rifa'ah menthalak istrinya yang bernama Tamimah binti Wahab sebanyak tiga kali. Kemudian bekas istrinya itu menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Namun Abdurrahman tidak mampu menyetubuhinya, sehingga ia kembali menceraikan Tamimah. Rifa'ah lantas ingin menikahinya kembali, dan dia adalah suami pertama yang pernah menceraikannya. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, namun beliau melarangnya dan bersabda, *"Tidak halal bagimu untuk menikahinya lagi, hingga ia merasakan nikmatnya madu laki-laki yang lain (bersetubuh).'*[222]

---

[222] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Muhallil dan Sejenisnya, 2/531, no. 17) dari jalur Miswar dan seterusnya.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian Orang yang Bersembunyi, 2/247, no. 2639) dari jalur Sufyan dan seterusnya. Padanannya ada pada no. 5260-5261, 5265, 5317, 5792, 5825, 6084.

HR. Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Halal Istri yang Dithalak Tiga Kali bagi Suami yang Menthalaknya hingga Ia Menikah dengan Suami Lain dan Digaulinya,

٢٥٨٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهَا تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Kemudian Dicerai dan *iddah*-nya Habis, 2/1055-1057, no. 111/1433) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

2585. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah istri Nabi ﷺ, ia berkata: Istri Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata, "Sesungguhnya dahulu aku hidup bersama Rifa'ah, kemudian ia menceraiku dengan thalak tiga. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, tetapi aku bersamanya hanya seperti kain kering." Nabi ﷺ tersenyum dan berkata, *"Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, hingga ia (suami yang baru) mencicipi madumu dan engkau mencicipi madunya."* Aisyah berkata: Saat itu Abu Bakar berada di sisi Nabi ﷺ, sementara Khalid bin Sa'id bin Al Ash berada di depan pintu, menunggu hingga diizinkan masuk. Khalid bin Said lantas berseru, "Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan perempuan ini secara terang-terangan di hadapan Rasulullah ﷺ?"[223]

Asy-Syafi'i berkata: Jika istri yang dithalak tiga menikah dengan suami lain dengan pernikahan yang sah, kemudian ia digauli oleh suaminya itu, kemudian ia dithalaknya lagi, kemudian *iddah*-nya selesai, maka ia halal bagi suami pertama dengan mengadakan pernikahan yang baru, sesuai dengan firman Allah,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia

[223] *Ibid.*

kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Juga sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ kepada istri Rifa'ah, *"Janganlah kamu kembali kepada Rifa'ah hingga kamu merasakan madunya dan ia merasakan madumu."* Maksudnya adalah suami kedua itu menyetubuhinya.

Jika suami kedua menyetubuhi kemudian meninggal dunia, maka istri halal bagi suami yang menthalaknya tiga kali, sebagaimana ia halal baginya dengan jalan thalak. Karena kematian itu semakna dengan thalak lantaran keduanya berpisah sesudah terjadi persetubuhan, bahkan lebih dari thalak. Demikian pula istri yang dinikahi seorang suami kemudian digaulinya, kemudian ia terlepas darinya dengan jalan sumpah *li'an*, murtad, atau perpisahan lain. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara suami yang menikahinya, baik itu budak atau merdeka manakala pernikahannya sah dan telah menggaulinya. Firman Allah, *"Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"* (Qs. Al Baqarah [2]: 230) mengandung kemungkinan makna: jika keduanya sanggup mengerjakan rujuk, karena rujuk juga termasuk hukum-hukum Allah. Yang demikian itu serupa dengan firman Allah ﷻ, *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Maksudnya adalah perbaikan terhadap apa yang telah

mereka rusak dengan thalak, yaitu perbaikan dengan jalan rujuk. Jadi, rujuk itu berlaku bagi setiap suami yang tidak terganggu akalnya manakala ia sanggup menegakkan rujuk. Yang dimaksud dengan menegakkan rujuk adalah rujuk kepada istri di masa *iddah* yang di dalamnya Allah memberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Saya lebih senang sekiranya keduanya berniat untuk menjalankan hukum-hukum Allah ﷻ di antara keduanya, serta hukum-hukum Allah yang lain.

26. Persetubuhan yang Menghalalkan Istri bagi Suami Pertama

Asy-Syafi'i berkata: Istri yang dithalak tiga kali telah digauli oleh suami kedua yang baligh, dimana kepala dzakarnya masuk hingga tenggelam dalam vaginanya, maka itu berarti laki-laki tersebut telah merasakan madunya, dan ia juga telah merasakan madunya laki-laki tersebut. Madu tidak dirasakan kecuali dengan vagina dan dzakar. Itulah yang menghalalkan perempuan tersebut bagi suami pertama manakala suami kedua berpisah darinya. Persetubuhan ini mewajibkan mandi padanya, serta mewajibkan sanksi *hadd* seandainya terjadi secara zina, baik laki-laki yang menyetubuhinya itu kuat bersetubuh, atau lemah sedemikian rupa sehingga ia tidak memasukkan dzakarnya melainkan dengan tangannya, manakala persetubuhan telah mencapai batas ini. Demikian pula seandainya perempuan tersebut memasukkan dzakar dengan tangannya. Tetapi jika suami belum dewasa, maka persetubuhannya itu tidak menjadikan perempuan tersebut halal,

karena itu tidak sama kedudukannya dengan persetubuhan laki-laki dewasa.

Tidak boleh dikatakan suatu pendapat selain pendapat ini. Seandainya boleh dikatakan selain pendapat ini, maka boleh dikatakan bahwa persetubuhan tidak menjadikan perempuan tersebut halal kecuali dengan laki-laki yang menyetubuhi mengundang syahwat, berlebihan dalam melakukannya, serta kuat. Jika suami masih kecil, namun persetubuhannya sama kedudukannya dengan persetubuhan laki-laki dewasa karena ia sudah remaja, dimana dalam persetubuhan tersebut kepala dzakarnya terbenam ke dalam vagina, maka hal itu menjadikan perempuan tersebut halal bagi suami pertama. Demikian pula, seandainya ia dikebiri, baik dengan cara dipotong dzakarnya atau tidak, namun masih tersisa sedikit bagian seukuran kepala dzakar yang bisa terbenam dalam vagina, maka persetubuhannya mengakibatkan halal jika istri berstatus janda. Adapun jika istri berstatus perawan, maka tidak ada yang menjadikannya halal bagi suami pertama selain hilangnya selaput perawan. Alasannya adalah kemaluan tidak masuk ke dalam vagina dengan ukuran seperti itu melainkan keperawanan akan hilang. Dalam hal ini tidak ada beda di antara setiap suami yang sah pernikahannya, baik itu budak, budak *mukatab* , atau laki-laki merdeka; dan antara setiap istri, baik ia merdeka, budak perempuan, orang kafir dzimmi, dan baik ia baligh atau belum baligh manakala perempuan sepertinya sudah pantas disetubuhi.

Seandainya suami menyetubuhinya di duburnya, sedalam apapun, maka persetubuhan tersebut tidak menghalalkannya bagi suami pertama, karena itu bukan tempatnya madu yang

ditunjukkan Rasulullah ﷺ bahwa madu itulah yang menghalalkan istri bagi suami pertama. Demikian pula seandainya suami melakukan *ifdha*[224] karena *ifdha'* tidak terjadi kecuali mencapai batas yang menghalalkan istri, bahkan melebihi.

Demikian pula dengan perempuan kafir dzimmi yang menjadi istri laki-laki muslim, lalu ia dithalaknya tiga kali, lalu ia dinikahi laki-laki kafir dzimmi dan disetubuhinya hingga batasan seperti di atas. Demikian pula, seandainya istri terganggu akalnya, atau suami terganggu akalnya, atau keduanya sama-sama terganggu akalnya, lalu suami menggaulinya, maka suami tersebut sudah bisa menghalalkannya. Seandainya ia dinikahi laki-laki kafir dzimmi dengan pernikahan yang sah, kemudian ia disetubuhinya, maka persetubuhan tersebut menghalalkannya bagi laki-laki muslim sebagaimana ia menjadi halal akibat persetubuhan dengan suami muslim karena ia dihukumi sebagai suami. Juga karena Rasulullah ﷺ merajam sepasang laki-laki dan perempuan Yahudi yang berzina. Rasulullah ﷺ merajam hanya terhadap pelaku zina yang *muhshan,* dan istri yang dithalak tiga itu tidak bisa halal bagi suami pertama kecuali oleh suami yang sah pernikahannya.

Dasar untuk mengetahui masalah ini adalah dilihat setiap suami yang jika akad nikahnya terlaksana maka ia tidak terhapus dengan kerusakan akad, dan jika terhapus sesudah itu karena suatu alasan tetapi ia sempat menyetubuhi istrinya maka persetubuhan tersebut telah menjadikan istrinya itu halal bagi suami pertama. Jika awal mula pernikahannya tidak berlaku pada saat akad, maka persetubuhannya tidak menjadikan istri halal bagi

---

[224] *Ifdha'* berarti merobek dinding antara dubur dan kemaluan untuk disetubuhi secara bersama-sama.

suami pertama karena ia bukan suami. Jika perempuan tersebut dinikahi dalam keadaan berstatus budak dengan budak laki-laki, kemudian ia dimerdekakan, kemudian ia memilih berpisah dari suaminya sedangkan ia telah digauli suaminya, maka persetubuhan suaminya itu telah menjadikannya halal bagi suami pertama karena akadnya telah berlaku. Demikian pula dengan budak perempuan yang dinikahi laki-laki merdeka kemudian laki-laki tersebut memilikinya; dan perempuan merdeka yang dinikahi budak laki-laki lalu perempuan tersebut memilikinya, sehingga pernikahan terhapus dalam dua keadaan tersebut. Persetubuhannya itu menjadikan perempuan tersebut halal bagi suami pertama sebelum pernikahannya terhapus. Demikian pula laki-laki yang mengidap penyakit lepra, belang dan gila, yang menikahi seorang perempuan lalu menyetubuhinya, maka persetubuhannya itu menjadikan perempuan tersebut halal bagi suami pertama seandainya istri memilih untuk menghapus pernikahannya manakala persetubuhan dilakukan sebelum pernikahannya terhapus. Seandainya ia digauli oleh suami yang seperti itu sebelum ia memilih untuk menghapus pernikahan, maka persetubuhan tersebut telah menghalalkannya karena persetubuhan tersebut terjadi dalam keadaan ia berstatus sebagai istri. Demikian pula, seandainya istri digauli oleh suami, kemudian salah satu dari keduanya murtad sesudah terjadi persetubuhan, maka persetubuhan tersebut telah menghalalkan istri karena yang menyetubuhinya adalah suami. Seandainya persetubuhan terjadi sesudah salah satu dari keduanya murtad, atau keduanya sama-sama murtad, maka persetubuhan tersebut tidak menghalalkannya meskipun sesudah itu yang murtad di antara keduanya kembali kepada Islam. Alasannya adalah karena persetubuhan terjadi saat

perempuan tertahan pada *iddah* dan haram disetubuhi dalam keadaannya itu.

Seandainya istri digauli suaminya dalam keadaan istri ihram, atau berpuasa, atau haidh, atau suami yang ihram atau puasa, maka suami telah berbuat dosa, tetapi persetubuhan tersebut telah menghalalkan istri bagi suami pertama yang menthalaknya tiga kali. Alasannya adalah tidak ada yang haram bagi suami dari istri selain persetubuhan lantaran suatu alasan berupa keadaan istri atau suami. Pada keadaan tersebut *zhihar, ila`* dan thalak suami dapat jatuh pada istri. Selain itu, di antara keduanya berlaku hukum-hukum suami-istri, dan suami juga boleh melihat istrinya dalam keadaan telanjang. Sedangkan semua itu tidak terjadi pada suami-istri yang salah satu dari keduanya murtad.

Jika laki-laki merdeka menikahi budak perempuan dalam keadaan ia tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka dan ia khawatir jatuh ke dalam zina, lalu ia menyetubuhi istrinya, maka persetubuhan tersebut menghalalkan istrinya bagi suami pertama. Seandainya laki-laki merdeka menikahi budak perempuan, baik ia dalam keadaan memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka atau tidak memilikinya, namun ia tidak khawatir jatuh ke dalam zina, maka persetubuhan itu tidak menghalalkan istrinya.

Jika seorang laki-laki melakukan pernikahan yang tidak sah dengan cara apapun, lalu ia menyetubuhi istrinya, maka persetubuhan tersebut tidak menghalalkannya bagi suami pertama. Misalnya adalah ia menikahi perempuan dengan jalan *mut'ah,* atau saat perempuan tersebut ihram, atau menikahinya dengan cara*syigar,* atau menikahinya tanpa wali, atau menikahinya dengan

pernikahan yang terhapus sejak akadnya. Persetubuhan di dalamnya tidak menghalalkan perempuan tersebut bagi suami pertama, karena laki-laki yang menyetubuhinya bukan suami, thalaknya tidak jatuh padanya, dan tidak berlaku hukum-hukum suami-istri. Budak laki-laki dalam hal ini sama seperti laki-laki merdeka. Hanya saja, jika budak laki-laki menthalak istrinya dua kali, maka ia telah menghabiskan semua thalaknya. Dua thalak bagi budak laki-laki itu seperti tiga thalak bagi laki-laki merdeka. Tidak ada beda apakah laki-laki merdeka itu menjatuhkan thalak tiga di satu tempat atau secara terpisah karena ia telah menghabiskan seluruh thalaknya. Demikian pula dengan budak laki-laki terhadap dua thalak. Thalak laki-laki merdeka terhadap istrinya, baik budak perempuan, perempuan merdeka atau ahli Kitab, mencapai bilangan tiga. Sedangkan thalak budak laki-laki terhadap istrinya itu terbatas dua thalak sama. Thalak merupakan hak suami, sedangkan *iddah* merupakan kewajiban istri.

Jika seorang suami menthalak istri yang belum pernah digaulinya satu kali, kemudian ia menyusulinya dengan thalak yang lain, maka tidak jatuh pada istrinya itu selain thalak pertama. Jika perempuan tersebut menikah dengan suami lain dan digaulinya, maka suami pertama (seandainya menikahi perempuan tersebut sesudah dithalak oleh suami kedua) memiliki sisa thalak dari yang telah ia jatuhkan.

27. Yang Diruntuhkan Suami dari Thalak dan Selainnya

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman tentang perempuan yang dithalak tiga,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Allah ﷻ menjadikan hukum perempuan yang dithalak tiga kali haram dalam keadaan apapun bagi suami yang menthalaknya tiga kali kecuali perempuan tersebut telah disetubuhi oleh suami yang bukan menolaknya. Jika seorang perempuan dithalak tiga kali, kemudian ia disetubuhi oleh suami yang bukan menthalaknya, maka gugurlah hukum thalak pertama, dan suami yang menthalak tiga kali halal menikahinya manakala perempuan tersebut dithalak oleh suami yang menyetubuhinya atau meninggal dunia.

Jika suami pertama menikahinya lagi, maka thalaknya terhadap istrinya dihitung dari awal lagi seperti saat ia menikahi istrinya dari awal sebelum ia menthalaknya. Tidak haram baginya untuk menikahi istrinya itu hingga ia menthalaknya tiga kali. Jika ia melakukannya, maka perempuan tersebut kembali haram baginya dalam keadaan apapun hingga ia disetubuhi oleh suami lain. Selanjutnya seperti itu ketentuannya. Setiap kali suami menghabiskan thalaknya sebanyak tiga, maka istrinya itu haram baginya hingga istrinya disetubuhi oleh suami lain. Sesudah ia

disetubuhi oleh suami lain, maka ia menjadi halal bagi suami pertama dan gugurlah thalak tiga, dan ia bagi suami pertama tidak lagi haram hingga suami pertama tersebut menthalaknya tiga kali.

Jika suami telah meruntuhkan tiga thalak itu seluruhnya, maka demikian pula.Jika ia melakukan *ila`* terhadap istrinya saat masih ada hubungan pernikahan, kemudian ia menthalaknya tiga kali, maka *ila`* tersebut runtuh sehingga suami tidak memiliki akumulasi thalak untuk selama-lamanya manakala keduanya menikah. Jika istri telah digauli oleh suami yang melakukan *ila`* terhadapnya dalam keadaan masih ada hubungan nikah sesudah suami yang lain, maka ia membayar kaffarah sumpah. Jika ia tidak menyetubuhinya, maka suami tidak ditahan seperti penahanan dalam *ila`*.

28. Thalak yang Diruntuhkan Suami dan yang Tidak Diruntuhkannya

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami menthalak istrinya satu kali atau dua kali, kemudian istrinya itu dinikahi oleh suami lain dan digaulinya, kemudian istri terlepas dari suami kedua, kemudian ia dinikahi lagi oleh suami pertama, maka suami pertama memiliki sisa thalak seperti saat istrinya itu belum digauli oleh suami lain. Suami yang menggauli istri tersebut sesudah itu bisa meruntuhkan thalak tiga, tetapi ia tidak bisa meruntuhkan thalak satu dan dua.

Barangkali ada yang bertanya, "Ulama lain mengatakan bahwa jika suami kedua bisa meruntuhkan thalak tiga, maka ia

juga bisa meruntuhkan thalak satu dan dua. Mengapa Anda tidak berpegang pada pendapat ini?" Jawabnya, Insya Allah, pendapat kami didasarkan pada dalil yang ada dalam hukum-hukum Allah. Jika ia bertanya, "Mana dalilnya," maka jawabnya adalah: Allah ﷻ berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah juga berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Hukum Allah menunjukkan perbedaan antara istri yang dithalak satu dan dua dengan istri yang dithalak tiga. Hukum Allah menjelaskan bahwa istri boleh dirujuk oleh suami yang menthalaknya satu kali dan dua kali. Jika ia telah dithalak tiga kali, maka ia diharamkan bagi suami yang menthalaknya hingga ia nikah dengan suami kedua. Oleh karena suami kedua tidak memiliki hukum yang menghalalkan istri bagi suami pertama yang menthalaknya satu atau dua kali melainkan karena istri itu halal manakala ia terthalak satu kali atau dua kali sebelum suami kedua, maka ada kesamaan makna antara ia menikahinya atau tidak menikahinya. Oleh karena istri yang dithalak tiga kali itu haram

bagi suami yang menthalak tiga kali hingga ia menikah dengan suami kedua, sedangkan istri menjadi halal dalam hukum Allah lantaran pernikahan dengan suami kedua, maka itu berarti ia memiliki hukum, yaitu bahwa istri tersebut haram bagi suami pertama hingga ia menikah dengan suami kedua ini. Karena itu, apa yang memiliki hukum itu tidak bisa diqiyaskan kepada apa yang tidak memiliki hukum.

Menurut ketentuan dasar suatu perkara, sesuatu yang diharamkan itu menjadi halal bagi seseorang karena perbuatan dirinya, sebagaimana sesuatu yang halal diharamkan baginya karena perbuatan dirinya. Oleh karena perempuan yang dithalak tiga itu halal karena faktor suami kedua, selain ia berbeda dengan perempuan-perempuan lain dalam hukum ini, maka tidak boleh dikatakan bahwa suami yang menthalak selain thalak tiga itu berada dalam makna ini. Melainkan ia berada dalam makna bahwa pernikahan suami kedua itu tidak menjadikan istri halal bagi suami pertama yang menthalak satu atau dua kali, dan tidak pula mengharamkan suatu. Karena istri memang belum haram sehingga kalau seandainya sudah haram maka dikatakan ia menjadi halal karena pernikahan dengan suami kedua saat suami kedua itu belum berstatus sebagai suami. Tidak ada sesuatu yang halal bagi suami pertama karena faktor perbuatan orang lain; dan tidak ada orang lain yang memiliki hukum yang memengaruhi hukumnya, kecuali di tempat yang ditetapkan Allah. Sedangkan tempat yang ditetapkan oleh Allah itu berbeda dengan tempat ini. Karena itu, sesuatu yang berbeda darinya tidak boleh diqiyaskan kepadanya. Jika ada yang bertanya, "Apakah ada orang lain yang berpendapat seperti ini?" maka jawabnya adalah: Ya, ada.

٢٥٨٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ.

2586. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dan Sulaiman bin Yasar, bahwa mereka mendengar Abu Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Umar bin Khaththab tentang seorang laki-laki dari penduduk Bahrain yang menthalak istrinya satu kali atau dua kali, kemudian *iddah*-nya selesai, kemudian istrinya itu dinikahkan laki-laki lain, kemudian ia dithalaknya lagi atau ditinggal mati, kemudian ia dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama. Umar menjawab, "Perempuan itu bagi suami pertama mengikuti yang tersisa dari thalaknya."[225]

---

[225] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang Thalak Istri Satu Kali Atau Dua Kali, Kemudian ia Rujuk kepada Istrinya Sesudah Istrinya Menikah dengan Suami lain; Berapa Thalak yang Dimiliki Suaminya Itu?, 1/398, no. 1525) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Jika istri dithalak tiga kali, kemudian ia menikah dengan suami kedua, kemudian ia mengaku telah digauli oleh suami kedua, sedangkan suami kedua menyangkal, maka hal itu sudah menghalalkannya bagi suami pertama yang menthalaknya tiga kali, dan perempuan tersebut tidak mengambil dari suami yang menyangkal persetubuhan dengannya selain setengah mahar. Ucapannya terkait hal yang menghalalkannya bagi suami pertama dibenarkan, sedangkan ucapannya terkait hal yang mengakibatkan ia mengambil harta suami pertama tidak dibenarkan. Demikian pula, seandainya suami yang menthalaknya tiga kali tidak tahu bahwa ia telah menikah, kemudian ia menyatakan bahwa ia telah menikah secara sah dan telah digauli, maka ia halal bagi suami pertama manakala ia telah melewati jangka waktu yang memungkinkan baginya untuk selesai *iddah* dari suami pertama dan dari suami yang disebutnya telah menyetubuhinya. Seandainya suami pertama mendustakan ucapannya dalam semua ini,

---

Juga dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah ؓ dari Umar ؓ dengan redaksi yang serupa secara ringkas. (no. 1526)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Thalak, bab: Pernikahan Baru dan Thalak Baru, 6/351-352, no. 11149) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib, Ubaidullah dan selainnya, dari Abu Hurairah dari Umar ؓ dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Malik dan Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Musayyib, Humaid, Ubaidullah dan Sulaiman meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dengan redaksi yang serupa. (no. 11150)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Yahya bin Said dari Ibnu Musayyib dari Umar dengan redaksi yang sama. (no. 11151)

Juga dari jalur Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ؓ dari Umar ؓ dengan redaksi yang serupa. (no. 11152)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Yahya bin Said dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah dari Umar ؓ dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan bahwa Abu Hurairah, Ali dan Ubai bin Ka'b berpendapat seperti pendapat Umar ؓ. (no. 11153)

kemudian ia membenarkannya, maka ia tetap boleh menikahinya. Tetapi sebaiknya ia tidak melakukannya manakala tebersit dalam hati bahwa perempuan tersebut berbohong hingga ia menemukan bukti yang menunjukkan kejujurannya.

Seandainya seorang laki-laki meragukan thalak istrinya, sehingga ia tidak tahu apakah ia menthalaknya satu kali, dua kali atau tiga kali, kemudian perempuan tersebut menikah dengan suami lain dan telah digaulinya, kemudian ia dithalak oleh suami lain, lalu suami pertama menikahinya, kemudian menthalaknya satu atau dua, lalu istri mengatakan, "Ia sudah menghabiskan seluruh thalaknya karena ia tidak menthalakku selain satu atau dua sebelum aku menikah dengan suami pertama yang menikahiku setelah aku berpisah dengan suami pertama," atau hal itu dikatakan oleh sebagian keluarga istri sedangkan istri tidak mengatakannya, sementara suami mengakui bahwa ia tidak tahu apakah ia menthalaknya satu kali, dua kali atau tiga kali sebelum istri menikah dengan suami kedua, maka kepada suami dikatakan, "Istri itu bagimu mengikuti thalak yang tersisa." Jika suami meyakini bahwa ia menthalaknya satu kali sebelum istrinya itu nikah dengan suami kedua, lalu dalam pernikahan ini suami pertama menthalaknya satu kali atau dua kali, maka ia melanjutkan thalak pertama itu. Jika ia telah menggenapi tiga thalak dengan thalak sebelum suami kedua dan thalak sesudahnya, maka istrinya itu haram baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Saya menetapkan istri menjalani *iddah* dalam thalak pertama sesuai yang diyakini suami, dan menyingkirkan yang diragukannya. Seandainya sesudah mengatakan, "Aku meragukan thalak tiga" itu ia mengatakan, "Aku yakin sekarang bahwa aku telah menthalaknya tiga kali sebelum ia menikah dengan suami

kedua," maka ia diminta bersumpah atas hal itu, dan perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

29. Istri yang Bisa Dijatuhi Thalak

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖ

"Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)." (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم

"Orang-orang yang melakukan zhihar terhadap istrinya di antara kamu." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2)

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ

وَلَدٞ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Selain itu masih ada banyak lagi ayat-ayat tentang suami-istri. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa hukum-hukum Allah dalam perkara thalak, *zhihar* dan *ila`* itu tidak jatuh kecuali terhadap istri yang sah pernikahannya dan halal untuk disetubuhi suaminya. Apa saja halal dilakukan suami terhadap istrinya, namun ia diharamkan menyetubuhi istrinya dalam keadaan ihram, haidh dan hal-hal semacam itu hingga selesai. Suami tidak diharamkan memandang bagian tubuh dari istri yang diharamkan bagi laki-laki lain. Saya juga tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa pewarisan di antara suami-istri itu tidak berlaku kecuali dalam pernikahan yang sah, agama suami-istri tidak berbeda, dan keduanya sama-sama merdeka. Jadi, dalam setiap pernikahan yang sah itu thalak bisa jadi, dan setiap istri yang bisa dijatuhi thalak itu juga bisa dijatuhi *zhihar* dan *ila`*, bagaimana pun status suami-istri, baik keduanya sama-sama merdeka, sama-sama budak, atau satunya merdeka dan yang lain budak, atau budak *mukatab*, atau budak *mudabbar,* atau belum sempurna kemerdekaannya. Semua itu halal bagi suami dan istri. Warisan terjadi di antara setiap suami-istri yang merdeka dan seagama. Jadi, dalam

pernikahan yang tidak sah, semua ini tidak terjadi di dalamnya, baik itu thalak atau selainnya, karena keduanya tidak dianggap sebagai suami-istri.

Semua yang kami katakan bahwa pernikahannya terhapus, seperti pernikahan laki-laki dan perempuan tanpa wali dan tanpa sultan, atau perempuan dinikahkan oleh walinya tanpa kerelaannya, baik sesudah itu ia rela atau tidak rela, maka akadnya rusak dan tidak terjadi pernikahan di antara keduanya. Demikian pula, seandainya laki-laki yang dinikahkan sedangkan ia tidak rela, maka ia tidak menjadi suami dengan pernikahan tersebut meskipun ia rela sesudah itu. Demikian pula dengan perempuan belum baligh yang dinikahkan oleh selain ayahnya, dan laki-laki belum baligh yang dinikahkan oleh selain ayahnya. Demikian pula dengan nikah *mut'ah* dan yang semakna dengannya, serta pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Demikian pula dengan laki-laki yang menikahi saudari istrinya saat istrinya itu masih menjadi istrinya, atau menikahi istri yang kelima, atau budak yang belum sempurna menikahi istri ketiga, orang laki-laki merdeka yang menikahi budak perempuan dalam keadaan ia memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka, dan laki-laki merdeka atau budak yang menikahi budak perempuan ahli Kitab. Juga dalam pernikahan-pernikahan yang semakna dengan itu semua yang terhapus.

Adapun pernikahan yang pada mulanya sah itu terbagi menjadi dua makna, yaitu:

Pertama, sama seperti di atas, yaitu seorang laki-laki merdeka yang tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka, lalu ia menikahi budak perempuan, lalu ia memilikinya.

Jika kepemilikannya atas budak perempuan tersebut telah sempurna, maka rusaklah pernikahan, dan pada istrinya itu tidak jatuh apapun yang bisa jatuh pada istri yang lain, seperti thalak. Alasannya adalah karena Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Qs. Al Mu'minun [23]: 5-6)

Jadi, persetubuhan tidak halal kecuali dengan jalan nikah atau kepemilikan budak. Hukum jatuhnya hal-hal yang saya sampaikan seperti thalak dalam pernikahan itu mengakibatkan haramnya sesuatu yang halal seperti pernikahan dan selainnya. Hukum dalam kepemilikan budak berupa jatuhnya tindakan dari pemilik budak seperti kemerdekaan itu mengharamkan persetubuhan dengan jalan kepemilikan. Karena itu, harus dibedakan di antara penghalalan keduanya dan pengharaman keduanya. Jika kemaluan tidak boleh disetubuhi kecuali dengan salah satu dari keduanya, bukan dengan yang lain. Misalnya adalah seorang suami memiliki istrinya sebagai budak. Ketika suami telah memilikinya sehingga istrinya itu beralih dari pernikahan kepada kepemilikan budak, maka pernikahan terhapus.

Rabi' berkata: Yang dimaksud dengan pernyataan 'dengan salah satu dari keduanya, bukan dengan yang lain' adalah tidak

boleh istri seseorang itu menjadi budak yang dimilikinya, baik seluruhnya atau sebagiannya, melainkan kepemilikan harus berdiri sendiri secara sempurna, atau pernikahan harus berdiri sendiri secara sempurna.

Demikian pula seandainya suami memiliki sebagian dari istri meskipun sedikit, karena perempuan tersebut telah keluar dari keberadaannya sebagai istri. Seandainya suami menuduhnya berzina, maka ia tidak halal bagi suami dengan jalan kepemilikan hingga suami menyempurnakan kepemilikan terhadapnya. Demikian pula dengan perempuan yang memiliki suaminya. Kepemilikan di antara suami-istri itu tidak berbeda dengan jalan apapun kepemilikan tersebut, baik dengan warisan, hibah, sedekah, atau selainnya. Demikian pula dengan jual-beli manakala seluruh kepemilikannya telah sempurna. Sempurnanya warisan terjadi ketika yang mewariskan meninggal dunia, baik pewaris telah menguasainya atau belum menguasainya, baik ia menerimanya atau tidak menerimanya, karena warisan tidak boleh ditolak. Sempurnanya hibah atau sedekah adalah ketika penerima hibah dan sedekah telah menguasainya. Sempurnanya wasiat adalah ketika penerima wasiat menerima wasiat meskipun ia belum menguasainya. Sedangkan sempurnanya jual-beli adalah ketika tidak ada syarat di dalamnya sehingga kedua pihak saling berpisah dari tempat transaksi.

Seandainya seorang laki-laki diberi hibah berupa istrinya, atau membelinya, atau diberi sedekah berupa istrinya, namun suami penerima hibah dan sedekah tersebut belum menguasai hibah dan sedekah, atau ketika dua pelaku jual-beli belum pergi meninggalkan tempat transaksi sedangkan salah satu dari

keduanya tidak memberikan hak pilih kepada temannya sesudah jual-beli sehingga ia memilih jual-beli, maka suami tidak boleh menggauli istrinya dengan jalan nikah karena suami memiliki kepemilikan terhadap istrinya dengan jalan kepemilikan, hingga ia menolak kepemilikan tersebut sehingga istrinya itu tetap pada keadaannya. Atau kepemilikannya sempurna sehingga pernikahan terhapus, sehingga ia boleh menggauli perempuan tersebut dengan jalan kepemilikan budak.

Jika ia menjatuhkan thalak, *zhihar,* dan apa saja yang bisa jatuh di antara suami dan istri, maka tindakan suami itu ditangguhkan. Jika ia menolak kepemilikan, maka thalak dan *ila`*-nya itu jatuh pada istrinya. Jika kepemilikannya belum sempurna dengan akad pertama dengan jalan sedekah, hibah atau jual-beli, maka gugurlah semua itu dari suami. Karena kita tahu saat jual-beli telah sempurna bahwa perempuan tersebut bukan lagi menjadi istri ketika suami menjatuhkan tindakan-tindakan tersebut kepadanya. Manakala budak perempuan dimerdekakan saat menjadi istri dari budak laki-laki, maka ia memiliki hak pilih. Jika suaminya itu menjatuhkan thalak padanya sesudah memerdekakan dan sebelum ia memilih, maka thalaknya ditangguhkan. Jika ia tetap menjadi istrinya budak laki-laki tersebut, maka thalaknya jatuh. Jika ia menghapus pernikahan, maka thalaknya gugur.

Kedua, kedua suami-istri sama-sama musyrik penyembah berhala, lalu suami atau istri masuk Islam, sehingga pernikahannya ditangguhkan pada *iddah.* Jika yang tertinggal masuk Islam di antara keduanya itu masuk Islam (di masa *iddah*), maka pernikahannya tetap bertahan. Jika ia tidak masuk Islam hingga *iddah*-nya habis, maka pernikahannya terhapus. Apa saja yang

dijatuhkan suami pada istrinya dalam keadaan ini, baik itu thalak atau apa saja yang bisa jatuh di antara suami-istri itu ditangguhkan. Jika pernikahannya tetap bertahan karena yang tertinggal itu masuk Islam, maka thalak suami jatuh. Jika pernikahan terhapus lantaran yang tertinggal itu tidak kunjung masuk Islam, maka thalaknya gugur (tidak jatuh). Setiap pernikahan yang selamanya rusak akibat faktor yang muncul belakangan dari salah satu suami-istri, atau faktor yang terjadi pada salah satu dari keduanya itu merupakan thalak dari suami, melainkan itu adalah penghapusan nikah tanpa disertai thalak.

30. Perbedaan Pendapat Mengenai Pengharaman dengan Zina

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki berzina dengan istri ayahnya atau dengan istri anaknya, maka keduanya tidak haram bagi suaminya lantaran maksiat yang dilakukan laki-laki lain terhadap istrinya. Barangsiapa yang mengharamkan istri bagi suaminya itu karena alasan ini, maka sepertinya ia telah menyalahi hukum Allah ﷻ. Karena Allah menyerahkan pengharaman dengan thalak kepada suami, sehingga dengan demikian orang yang berpendapat demikian telah menyerahkan kewenangan selain suami untuk mengharamkan istri bagi suaminya, atau menyerahkan kewenangan kepada istri untuk mengharamkan dirinya bagi suami.

Demikian pula dengan suami yang berzina dengan ibu istrinya atau dengan anak perempuan istrinya itu istrinya tidak menjadi haram baginya. Barangsiapa yang mengharamkan istrinya itu baginya, maka tampaknya ia telah menyalahi hukum Allah bahwa Allah mengharamkan istri bagi suaminya karena faktor thalak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya. Sedangkan dalam kasus ini, laki-laki tersebut berzina dengan ibu istrinya sehingga zina tersebut bukan merupakan thalak terhadap istri, dan bukan pula perbuatan yang menurut hukum Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ mengakibatkan keharaman terhadap istri. Itu adalah perbuatan—sebagaimana yang saya katakan—yang terjadi pada selain istrinya, tetapi mengapa istrinya menjadi haram karena perbuatan tersebut? Ulama yang berpendapat demikian itu telah menyalahi Kitab dan tidak bisa diterima karena yang terjadinya adalah perbuatan suami terjadi pada selain istri, namun menurut mereka istrinya itu menjadi haram baginya akibat perbuatan tersebut.

Allah menyebutkan sebagian nikmat-Nya pada para hamba-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (perbesanan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (Qs. Al Furqaan [25]: 54)

Dengan faktor nasab, Allah ﷻ mengharamkan ibu, saudari, bibi dari jalur ibu dan ayah, dan siapa saja yang Allah sebutkan. Dan dengan faktor pernikahan, Allah ﷻ mengharamkan perempuan yang dinikahi ayah, ibunya istri, dan anak perempuan dari istri yang telah disetubuhi. Jadi, pengharaman Allah dengan menjadikan keharaman itu berlaku untuk perempuan-perempuan muhrim bagi laki-laki yang diharamkan itu (keharaman tersebut) bukan merupakan hak perempuan-perempuan lain atas perempuan-perempuan tersebut. Yang demikian itu merupakan karunia dari Allah dengan kehalalan yang diridhai-Nya. Perempuan-perempuan yang haram bagi seorang laki-laki itu memiliki hubungan muhrim sehingga ia boleh berduaan dengan mereka, bepergian bersama mereka, dan melihat bagian-bagian tubuh mereka yang tidak boleh dilihat selain muhrim. Penetapan status muhrim bagi perempuan-perempuan tersebut justru merupakan rahmat bagi mereka dan bagi laki-laki yang diharamkan, serta merupakan karunia bagi mereka dan bagi laki-laki yang diharamkan, bukan sebagai hukuman bagi salah satu dari keduanya. Hukuman tidak terjadi pada hal-hal yang diridhai Allah. Barangsiapa yang menetapkan status muhrim (keharaman nikah) karena faktor zina yang diancam dengan siksa neraka, pelakunya dikenai sanksi *hadd*, dan perbuatan ini disebut secara berdampingan dengan syirik dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, (barangsiapa yang menetapkan demikian) maka itu berarti ia menganggap Allah mengalihkan sanksi menjadi sesuatu yang menjadi wadah rahmat.

Barangsiapa yang dinyatakan menyalahi Kitab Allah dalam perkara-perkara yang saya sampaikan, dan juga dalam pernyataan bahwa ketika Allah ﷻ menetapkan hukum-hukum di antara suami-

istri seperti sumpah *li'an*, *zhihar*, *ila`*, *thalak* dan warisan, maka menurut kami dan menurutnya hukum-hukum tersebut berlaku dalam pernikahan yang sah, (barangsiapa yang dinyatakan demikian) lalu kami mengklaim bahwa yang dikehendaki Allah dengan hukum-hukum-Nya dalam pernikahan adalah pernikahan yang sah dan halal, maka bagaimana mungkin seseorang boleh mengharamkan seorang perempuan karena faktor zina, sedangkan zina itu haram, tidak didasari pernikahan, dan bukan karena syubhat?

31. Suami yang Thalaknya Tidak Jatuh

Asy-Syafi'i berkata: Thalak jatuh bagi orang yang wajib mengerjakan shalat dan wajib dikenai sanksi *hadd*. Yaitu setiap laki-laki yang baligh dan tidak terganggu akalnya, karena yang diberi titah dengan perkara-perkara fardhu adalah orang yang sudah baligh sesuai dengan firman Allah,

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَـٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin." (Qs. An-Nuur [24]: 59)

Juga sesuai dengan firman Allah,

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا

فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Juga karena Rasulullah ﷺ memperkenankan Ibnu Umar ؓ untuk berperang saat ia berumur lima belas tahun, dan menolaknya saat ia berumur empat belas tahun.

Barangsiapa yang terganggu akalnya sejak lahir atau karena sesuatu yang terjadi belakangan dan bukan karena maksiat, maka thalaknya tidak jatuh. Ia juga tidak wajib shalat dan tidak dikenai sanksi *hadd*. Misalnya adalah orang yang linglung, gila, meracau dan serta setiap penyakit yang dapat merusak akalnya. Thalaknya tidak jatuh selama ia terganggu akalnya. Jika akal sehatnya kembali lalu ia menthalak istrinya dalam keadaannya itu, atau ia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi *hadd*, maka thalaknya jatuh, sanksi *hadd* dilaksanakan padanya, dan semua perbuatan fardhu berlaku baginya. Demikian pula dengan orang gila yang di satu waktu waras dan di waktu lain gila. Jika ia menjatuhkan thalak di waktu gilanya, maka thalaknya itu tidak berlaku. Tetapi jika ia menjatuhkan thalak di waktu waras, maka thalaknya itu berlaku. Jika dua saksi bersaksi terhadap seseorang bahwa ia menthalak istrinya lalu ia berkata, "Aku menthalak istriku saat aku gila, atau mengidap penyakit yang merusak akalku," maka jika ada bukti yang menunjukkan penyakit yang merusak akalnya pada saat ia

menthalak istrinya, maka thalaknya gugur, tetapi ia harus bersumpah bahwa ia menjatuhkan thalak dalam keadaan berakal sehat.

Jika istrinya berkata, "Pada hari demikian di awal hari akalnya terganggu," lalu ada dua saksi yang bersaksi atas thalak, dan keduanya membuktikan bahwa sebenarnya laki-laki tersebut berakal sehat saat menthalak istrinya, maka thalaknya itu berlaku karena ada kalanya seseorang dalam satu hari itu mengalami gangguan akal di satu waktu lalu ia pulih di waktu lain. Jika dua saksi thalak itu tidak membuktikan bahwa suami berakal sehat saat menjatuhkan thalak, atau dua saksi bersaksi atas thalak dan keduanya tahu bahwa suami pada hari itu terganggu akalnya, maka suami bersumpah bahwa ia tidak menjatuhkan thalak dalam keadaan berakal sehat, dan perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Jika kedua saksi bersaksi thalak pada suami, tetapi keduanya tidak bisa memastikan apakah ia berakal sehat atau tidak, sedangkan ia berkata, "Saat itu akalku terganggu," maka ia dihukumi berakal sehat hingga diketahui dengan bukti bahwa pada saat itu seperti itu ia mengalami sesuatu yang dapat menghilangkan akal sehatnya, atau ia banyak mengalami hal-hal yang dapat menghilangkan akal sehatnya dalam satu hari atau beberapa hari, sehingga ucapannya diterima karena ia memiliki sebab yang menunjukkan kejujurannya.

32. Thalaknya Suami dalam Keadaan Mabuk

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang meminum khamer atau *nabidz* (perasan buah yang difermentasi) hingga mabuk lalu ia

menjatuhkan thalak, maka thalaknya berlaku. Demikian pula dengan semua sanksi *hadd* dan perkara fardhu. Maksiat minum khamer dan mabuk akibat *nabidz* itu tidak menggugurkan fardhu dan thalak.

Barangkali ada yang bertanya, "Orang yang meminum khamer itu terganggu akalnya. Orang yang sakit dan gila juga terganggu akalnya. Apa pendapat Anda?" Jawabnya, orang sakit mendapat pahala dan dosa-dosanya dilebur dengan penyakitnya itu. Kewajiban dan amal perbuatannya tidak dicatat seandainya akal sehatnya hilang. Sedangkan orang yang minum khamer itu berdosa, dikenai hukuman dera, dan kewajiban dan catatan amal tidak digugurkan darinya. Bagaimana mungkin orang yang dikenai sanksi itu diqiyaskan kepada orang yang mendapat pahala? Shalat digugurkan kewajiban bagi orang yang terganggu akalnya, tetapi shalat tidak digugurkan kewajibannya dari orang yang mabuk. Demikian pula dengan perkara-perkara fardhu lain seperti haji dan puasa.

Barangsiapa yang minum *banja*, *hirrif*, atau *murqid*[226] untuk mengobatinya dari sakit lalu minuman tersebut menghilangkan akal sehatnya lalu ia menjatuhkan thalak, maka thalaknya tidak jatuh karena kami tidak menjatuhkan sanksi dera pada orang yang mengonsumsi benda-benda ini, baik menurut Kitab, Sunnah atau ijma'. Oleh karena demikian, maka ia boleh diambil untuk dimanfaatkan, bukan untuk bunuh diri dan bukan untuk menghilangkan akal. Jika sampai konsumsinya mengakibatkan kematian atau hilang akal, maka itu seperti orang

---

[226] *Banja* adalah sejenis minuman obat yang bisa menghilangkan akal. *Hirrif* adalah sesuatu yang dapat membuat lidah panas terbakar. Sedangkan *murqid* adalah obat yang dapat membuat peminumnya tidur.

yang sakit akibat suatu makanan atau sejenisnya. Sepantasnya pelakunya tidak berdosa karena ia tidak meniatkan bunuh diri atau menghilangkan akal. Sebagaimana seseorang boleh membedah luka, membuka jalan darah, bekam, dan memotong anggota tubuh dengan mengharapkan suatu manfaat. Ada kalanya sebagian dari perbuatan ini mengakibatkan kematian, tetapi pada umumnya berakhir selamat. Lagi pula, perbuatan-perbuatan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan akal dan bukan untuk bersenang-senang dengan maksiat.

33. Thalak dalam Keadaan Sakit

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ memberikan kewenangan thalak kepada suami. Barangsiapa di antara suami yang menjatuhkan thalak dalam keadaan ia telah baligh dan tidak terganggu akalnya, maka thalaknya sah karena thalak merupakan pengharaman bagi istri sesudah ia halal baginya. Karena itu tidak ada beda apakah ia sehat saat menjatuhkan thalak atau sakit, karena thalak sama-sama jatuh. Jika seorang laki-laki menthalak istrinya tiga kali, atau satu kali tetapi tidak tersisa baginya thalak terhadap istrinya selain thalak tersebut, atau melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya dalam keadaan ia sakit, maka hukum jatuhnya semua itu pada istri dan pengharaman istri bagi suami itu sama seperti ketika ia dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sehat. Demikian pula seandainya suami menthalak istrinya satu kali dalam keadaan ia belum menyetubuhinya. Demikian pula dengan

setiap perpisahan yang terjadi di antara keduanya, dimana suami tidak memiliki berhak untuk rujuk kepada istrinya sesudah thalak.

Jika suami tidak kunjung sehat hingga meninggal dunia, maka para sahabat kami berbeda pendapat tentang hal ini.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa istri tidak mewarisinya. Sahabat kami ini berpandangan bahwa jika hukum thalak dalam keadaan sehat dan sakit itu sama maka thalak itu jatuh pada istri; dan bahwa suami tidak mewarisi istri seandainya istri meninggal dunia sehingga demikian pula istri tidak mewarisi suami karena Allah ﷻ hanya memberikan warisan kepada istri dari suami dan kepada suami dari istri selama keduanya masih menjadi suami-istri. Sedangkan keduanya dalam kasus ini tidak lagi menjadi suami-istri, dan suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya sehingga kalau seandainya suami berhak untuk rujuk kepada istrinya maka istri masih dalam makna istri sehingga ia mewarisi dan diwarisi. Sahabat kami ini juga berpandangan bahwa istri wajib menjalani *iddah* dari kematian selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan istri ini tidak wajib menjalani *iddah* dari kematian. Ia juga berpandangan bahwa manakala istri sanksi seandainya suaminya meninggal dunia, maka itu berarti ia juga harus diwarisi seandainya ia meninggal dunia sebelum suami. Sedangkan dalam kasus ini, perempuan tersebut tidak diwarisi oleh suami.

Sahabat kami ini juga berpandangan bahwa istri boleh memandikan suami, dan suami boleh memandikan istri. Sedangkan dalam kasus ini, istri tidak boleh memandikan suami, dan suami boleh tidak memandikan istri. Ia juga menyimpang bahwa suami tersebut boleh menikahi saudarinya dan empat istri

selainnya. Semua itu menjelaskan bahwa perempuan tersebut bukan lagi sebagai istri.

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka tidak ada masalah baginya apakah suami sehat sesudah thalak atau tidak sehat. Seandainya suami menthalak istrinya menjelang ia meninggal dunia, atau ia berkata, "Kamu terthalak tiga sekejap sebelum kematianku, atau satu hari sebelum kematianku," maka istri menurut pendapat ini tidak mewarisi sama sekali.

٢٥٨٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تَمَاضُرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ.

2587. Ibnu Abi Rawwad dan Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Zubair tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya secara

battah, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan istrinya itu masih dalam masa *iddah.* Abdullah bin Zubair menjawab, "Abdurrahman bin Auf menthalak Tamadhur binti Ashbagh Al Kalbiyyah secara *battah,* kemudian ia mati meninggalkannya sedangkan istrinya itu masih dalam masa *iddah.* Utsman lantas memberikan warisan kepada perempuan tersebut." Ibnu Zubair berkata, "Adapun menurutku, perempuan yang dithalak *battah* itu tidak mewarisi."[227]

٢٥٨٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

2588. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf —seseorang yang paling mengetahui tentang masalah ini—, dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abdurrahman bin Auf menthalak istrinya secara *battah* dalam keadaan sakit. Kemudian Utsman

[227] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada (no. 2401-2402) dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait thalak tiga.

memberikan warisan kepada istrinya dari Abdurrahman sesudah *iddah*-nya berakhir.[228]

Sementara sahabat kami yang lain berpendapat untuk memberikan warisan kepada istri meskipun suami tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya manakala suami menthalaknya dalam keadaan sakit, dan manakala *iddah* istri habis sebelum suami meninggal dunia. Sebagian dari mereka mengatakan, "Meskipun ia telah menikah dengan suami lain." Sebagian yang lain mengatakan, "Istri tetap mewarisi meskipun ia menolak terhadap suami." Sebagian yang lain mengatakan, "Istri tidak mewarisinya selama ia dalam masa *iddah*. Jika *iddah*-nya sudah habis, maka ia tidak mewarisi suaminya." Ini termasuk perkara yang saya istikharahkan kepada Allah ﷻ.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i telah melakukan istikharah kepada Allah dalam perkara ini, kemudian ia mengatakan bahwa istri yang dithalak secara *battah* tidak mewarisi.

Asy-Syafi'i berkata: Hanya saja, apapun keadaan yang saya sampaikan, saya berpendapat bahwa istri tidak mewarisi suaminya manakala suami menthalaknya dalam keadaan sakit dimana ia tidak berhak rujuk, lalu *iddah* istri selesai dan menikah dengan suami yang lain. Karena hadits Ibnu Zubair tersambung sanadnya. Ia mengatakan, "Utsman ؓ memberinya warisan di masa *iddah*." Sedangkan hadits Ibnu Syihab terputus sanadnya. Pendapat manapun yang saya pegang, seandainya suami sehat sesudah thalak sebentar saja kemudian ia meninggal dunia, maka istri tidak mewarisinya. Jika suami menthalaknya sebelum menyentuh, maka pendapat mana di antara keduanya yang saya pegang, maka istri

[228] *Ibid.*

berhak atas setengah dari mahar yang disebutkan suami seandainya suami telah menyebutkan besaran mahar; atau ia berhak atas *mut'ah* seandainya suami belum menyebutkan besaran mahar. Istri tidak wajib menjalani *iddah* dari kematian atau thalak, dan ia juga tidak mewarisi karena ia tidak wajib menjalani *iddah*.

Pendapat mana pun yang saya pegang di antara keduanya, seandainya suami menthalak istrinya dalam keadaan ia telah menggaulinya, sedangkan istrinya berstatus budak atau kafir, sementara suami muslim, dimana suami masih berhak rujuk kepadanya, kemudian istrinya itu masuk Islam atau dimerdekakan, kemudian suami meninggal dunia saat itu juga, maka istrinya itu (baik kafir atau budak) tidak mewarisinya, karena suami telah menthalaknya, dan tidak ada alasan baginya untuk menghindar dari pewarisan istri. Seandainya suami dalam keadaan tersebut meninggal dunia, maka keduanya tidak mewarisinya. Seandainya suami berhak untuk rujuk kepada istrinya, kemudian istrinya itu dimerdekakan atau masuk Islam, kemudian suami meninggal dunia sedangkan keduanya masih dalam *iddah*, maka keduanya mewarisinya. Jika *iddah* telah habis, maka keduanya tidak mewarisinya, karena thalak terjadi saat keduanya bukan sebagai ahli waris seandainya suami mati, dan keadaan tetap dalam keadaan seperti itu meskipun keduanya masih berstatus sebagai istri.

Jika suami menthalak istrinya dalam keadaan suami sakit, dimana ia berhak untuk rujuk kepada istrinya, kemudian ia meninggal dunia sesudah *iddah* istrinya habis, maka istrinya tidak mewarisinya menurut pendapat ulama yang berpegang pada pendapat Ibnu Zubair. Karena ulama yang berpegang pada

pendapat ini melihat keadaan suami ketika meninggal dunia. Jika perempuan yang dithalak itu tetap sebagai istri atau dalam makna istri, sedangkan istri masih dalam keadaan *iddah*, maka ia mewarisi suami. Demikian pula jika istri meninggal dunia, maka suami mewarisinya. Jika istri tidak wajib *iddah*, maka istri tidak mendapat warisan karena ia telah keluar dari status istri dan dari makna istri. Adapun menurut ulama yang berpegang pada pendapat lain, istri mewarisinya selama *iddah*-nya belum habis. Jika ia menthalaknya secara sah dimana ia tidak berhak untuk rujuk istri, kemudian ia sehat, kemudian sakit, lalu ia meninggal dunia, maka istri tidak mewarisinya meskipun istri masih dalam *iddah* karena suami telah sehat. Karena seandainya suami menjatuhkan thalak dari awal pada saat itu, maka istri tetap tidak mewarisinya. Tetapi jika suami berhak untuk rujuk lalu ia meninggal dunia di masa *iddah*, maka istri mewarisinya.

Penyakit yang menghalangi seseorang untuk memberikan hibah dan membelanjakan hartanya kecuali dalam ukuran sepertiga jika ia meninggal dunia, dan hartanya diwariskan kepada orang yang semestinya mewarisinya manakala ia menthalak istrinya, adalah setiap penyakit yang menakutkan seperti demam akut, sakit perut, sakit lambung, sakit tenggorok, dan selainnya yang membuatnya terbaring lemah di ranjang, tetapi waktunya tidak bertahan lama. Adapun jika ia terbaring lemah di ranjang tetapi waktunya berlarut-larut seperti batuk dan lumpuh yang tidak disertai penyakit lain, maka itu tidak mengkhawatirkan. Adapun jika demam biasa, maka pada umumnya itu tidak mengkhawatirkan karena biasanya penderitanya pulih. Adapun jika sakitnya itu tidak membuatnya terbaring lemah di ranjang, maka ia

seperti orang sehat. Tetapi jika penyakitnya itu di kemudian hari membuatnya terbaring lemah, maka ia menjadi seperti orang sakit.

Jika seseorang melakukan *ila`* terhadap istrinya dalam keadaan sehat, lalu setelah berlalu empat bulan ia jatuh sakit, lalu ia mati sebelum ia diberi penangguhan, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Tetapi jika ia telah diberi penangguhan, kemudian ia kembali kepadanya istrinya secara lisan, sedangkan ia tidak mampu menyetubuhi istrinya, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Jika ia menjatuhkan thalak sedangkan ia berhak untuk rujuk, lalu ia mati saat istrinya masih dalam *iddah*, maka istrinya mewarisinya. Jika istrinya meninggal dunia, maka ia juga mewarisinya. Jika suami meninggal dunia dalam keadaan *iddah* telah habis, maka suami tidak mewarisi istri dan istri tidak mewarisi suami.

Seandainya suami menuduh istrinya berzina, baik suami dalam keadaan sehat atau sakit, tetapi ia tidak mengucapkan sumpah *li'an* hingga ia sakit lalu mati, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Demikian pula, seandainya suami telah melakukan sumpah *li'an*, tetapi ia belum menyempurnakan sumpah *li'an* hingga ia meninggal dunia, maka istrinya mewarisinya. Seandainya suami telah menyempurnakan sumpah *li'an*, maka terjadilah perpisahan dan istrinya tidak mewarisinya meskipun suami sakit ketika terjadi perpisahan menurut salah satu dari dua pendapat. Alasannya adalah hukum merupakan hukum yang ditetapkan Allah, dan sultan menjatuhkan sanksi *hadd* padanya jika ia tidak melakukan sumpah *li'an*. Juga karena perpisahan itu terjadi padanya berdasarkan Sunnah, baik ia suka atau tidak suka; dan karena keduanya tidak akan bersatu lagi untuk

selama-lamanya. Jadi, keadaan keduanya manakala terjadi sumpah *li'an* itu berbeda dengan keadaan suami-istri pada umumnya, dimana suami tidak mewarisi istri dan istri tidak mewarisi suami manakala suami mengucapkan sumpah *li'an*.

Seandainya suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya dalam keadaan sehat atau sakit, maka hukumnya sama; istrinya itu tetap menjadi istrinya. *Zhihar* itu bukan thalak, melainkan seperti sumpah yang ditebusnya dengan kaffarah. Jika suami tidak menebus kaffarah hingga ia meninggal dunia atau istri meninggal dunia, maka keduanya saling mewarisi. Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya dalam keadaan sakit, "Jika kamu memasuki rumah fulan, atau keluar dari rumahku, atau berbuat demikian (untuk suatu hal yang dilarangnya tetapi tidak berdosa sekiranya hal tersebut ditinggalkan), maka kamu terthalak tiga kali, atau terthalak satu kali" sedangkan tidak tersisa thalak baginya selain satu kali, kemudian istri melakukan perbuatan yang dilarang suaminya itu, maka ia terthalak. Jika kemudian suami meninggal dunia, maka istri tidak mewarisinya sama sekali meskipun masih dalam masa *iddah*, karena meskipun thalak itu keluar dari ucapan suami namun ia jatuh akibat perbuatan istri.

Demikian pula seandainya suami berkata kepada istrinya, "Silakan kamu sendiri yang memilih, atau aku serahkan kewenangan thalak tiga kepadamu," kemudian istri menthalak dirinya sendiri tiga kali. Demikian pula seandainya istri melakukan *khulu'* terhadap suami. Demikian pula seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu mau, maka kamu terthalak tiga," kemudian istrinya menghendaki thalak. Setiap thalak yang terjadi akibat perbuatan istri, sedangkan istri bisa menghindar darinya,

lalu ia terthalak dari suaminya dengan thalak yang tidak ada hak rujuk di dalamnya, maka istri tidak mewarisi suami menurut saya sesuai dengan qiyas terhadap seluruh pendapat. Demikian pula, seandainya istri meminta suami untuk menthalaknya tiga kali lalu suami menthalaknya tiga kali, maka istri tidak mewarisinya.

Seandainya istri meminta suami untuk menthalaknya satu kali lalu suami menthalaknya tiga kali, maka istri mewarisinya di masa *iddah* menurut pendapat ulama yang memberikan warisan kepada istri dari suami yang sakit saat menthalaknya. Akan tetapi, seandainya suami berkata kepada istrinya dalam keadaan sakit, "Kamu terthalak jika kamu shalat fardhu, atau bersuci untuk shalat, atau puasa bulan Ramadhan, atau kamu berbicara kepada ayahmu atau ibumu, atau kamu duduk, atau berdiri," serta perbuatan-perbuatan serupa yang istri dianggap bermaksiat seandainya ditinggalkan, atau perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan, lalu istri mengerjakannya dalam keadaan suami sakit, kemudian suami meninggal dunia, maka istri mewarisinya di masa *iddah* menurut pendapat ulama yang memberikan warisan kepadanya manakala suami menthalaknya dalam keadaan sakit. Demikian pula, seandainya suami bersumpah dalam keadaan sehat untuk tidak melakukannya, kemudian ia melakukannya dalam keadaan sakit, maka istri mewarisinya menurut pendapat ini.

Adapun perkataan Ibnu Zubair itu memastikan semua ini. Prinsipnya adalah dilihat keadaan istri pada waktu suami meninggal dunia. Jika ia masih berstatus sebagai istri atau yang semakna dengan istri akibat thalak yang ada hak rujuk di dalamnya, sedangkan seandainya istri meninggal dunia dalam keadaan tersebut maka suami mewarisinya, maka saya

memberikan warisan kepada istri dari suami. Seandainya suami tidak mewarisinya seandainya istri mati dalam keadaan tersebut lantaran bukan lagi sebagai istri, dan dalam keadaan dijatuhi thalak yang suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya, maka kami tidak memberikan warisan kepada istri dalam keadaan apapun, baik ucapan suami dan thalak itu dijatuhkannya saat suami sakit atau sehat.

Seandainya suami berkata kepada istri dalam keadaan suami sakit, "Kamu terthalak tiga kali jika kamu puasa sunnah hari ini, atau pergi ke rumah ayahmu," lalu istrinya puasa sunnah atau pergi ke rumah ayahnya, maka istri tidak mewarisinya, karena ia bisa menghindari perbuatan ini, dan ia tidak berdosa sekiranya ia tidak pergi ke rumah ayahnya hari itu.

Setiap kasus yang saya katakan istri mewarisi suami di masa *iddah* menurut pendapat ulama yang memberikan warisan kepadanya itu berlaku manakala ucapan suami disampaikan pada waktu sakit dan thalak jatuh dalam keadaan sakit. Jadi, suami mengucapkan thalak dalam keadaan sakit, kemudian ia sehat, kemudian thalaknya jatuh. Istri tidak mewarisi suami manakala dalam thalak tersebut suami tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya. Dalam setiap kasus dimana suami mengucapkan perkataan dalam keadaan sehat, sedangkan perkataan tersebut jatuh dalam keadaan sakit, lalu jatuh thalak dalam keadaan sakit, sedangkan dalam thalak tersebut suami berhak untuk rujuk, maka istri tidak mewarisinya. Misalnya adalah suami berkata, "Kamu terthalak besok, atau jika datang bulan sabit demikian, atau jika datang tahun sekian, atau jika fulan datang," atau hal-hal semacam itu, lalu jatuh thalak *ba`in* dengan ucapan itu saat suami sakit,

maka istri tidak mewarisi karena perkataan diucapkan suami dalam keadaan sehat.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika aku sakit, maka kamu terthalak tiga kali," lalu ia sakit dan meninggal dunia sebelum sempat sehat, maka istri mewarisinya menurut pendapat ulama yang memberikan warisan kepadanya manakala thalak jatuh dalam keadaan sakit. Alasannya adalah karena suami sengaja untuk menjatuhkan thalak pada waktu sakit. Jika suami sakit lalu ia mengakui bahwa ia telah menthalak istrinya dalam keadaan sehat sebanyak tiga kali, maka jatuhlah thalak itu pada saat ia berbicara, istri menghadapi *iddah* sejak hari itu, dan istri tidak mewarisi suami sama sekali menurut pendapat saja. Seandainya suami berkata kepada istrinya saat suami sakit, "Kamu terthalak tiga kali jika aku sehat," kemudian ia sehat, kemudian ia sakit, kemudian ia meninggal dunia, maka istri tidak mewarisinya karena ia menjadikan thalak jatuh pada waktu yang seandainya ia mengucapkannya dari awal pada waktu itu maka istri tidak mewarisinya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya dalam keadaan sehat, "Kamu terthalak tiga kali sebulan sebelum aku terbunuh, atau sebulan sebelum aku mati, atau sebelum aku mati akibat sakit panas," atau ia menyebutkan suatu penyakit, kemudian ia sakit bukan akibat penyakit tersebut, maka thalak tidak jatuh dan istri mewarisinya. Demikian pula seandainya suami mati akibat penyakit tersebut sebelum satu bulan, karena thalak belum jatuh dan tidak jatuh kecuali suami meninggal dunia akibat penyakit tersebut, dan satu bulan sebelum kematiannya. Dengan demikian, dua alasan tersebut terkumpul menjadi satu. Dalam kasus ini istri

mendapat warisan menurut semua pendapat. Jika telah lewat satu bulan sejak suami mengucapkan perkataan tersebut, kemudian ia meninggal dunia akibat penyakit tersebut, maka thalak tidak jatuh. Thalak tidak jatuh hingga suami hidup sesudah mengatakan ucapan tersebut lebih dari satu bulan, pada waktu kapan pun thalak itu jatuh, sehingga ucapannya itu ada pada tempatnya. Adapun jika kematian suami tepat satu bulan, maka ucapannya itu tidak ada pada tempatnya, istri mewarisi, dan thalak tidak jatuh padanya.

Jika suami berkata, "Kamu terthalak satu bulan sebelum kematianku, atau dua bulan, atau tiga bulan, atau lebih dari itu," kemudian suaminya hidup kurang dari waktu yang ia sebutkan, kemudian ia meninggal dunia, maka thalak tidak jatuh pada istrinya, dan istrinya memperoleh warisan. Jika ia hidup sejak ia berbicara thalak hingga ia mati selama lebih dari waktu yang ia sebutkan, baik sekejap mata atau lebih dari itu, maka thalak jatuh pada istrinya pada waktu itu, dan itu terjadi sebelum ia mati sesuai yang ia sebutkan. Istri tidak mewarisi manakala suami mengucapkan perkataan tersebut dalam keadaan sehat.

Seandainya suami menthalak istrinya tiga kali dalam keadaan sakit, kemudian istri murtad dari Islam, kemudian ia kembali kepada Islam, kemudian suami meninggal dunia tanpa pernah sehat dari sakitnya itu, maka istri tidak mewarisinya karena ia telah mengeluarkan dirinya dari warisan. Seandainya suami yang murtad kemudian ia kembali kepada Islam lalu ia mati dalam sakitnya itu, maka menurut saya istri tidak mewarisinya. Sedangkan menurut pendapat ulama lain, istri mewarisinya karena suami menghindar dari pewarisan.

Seandainya istrinya adalah seorang budak, lalu suami berkata kepadanya dalam keadaan sehat, "Kata tiga kali manakala kamu merdeka," kemudian ia merdeka dalam keadaan suami sakit, kemudian suami mati dalam keadaan istri masih menjalani *iddah*, maka istri tidak mewarisinya. Jika suami berkata demikian kepada istrinya dalam keadaan suami sakit, maka istri tidak mewarisi menurut pendapat Ibnu Zubair, dan mewarisi menurut pendapat lain.

Seandainya suami berkata kepada istrinya yang merupakan budak perempuan, "Kamu terthalak tiga kali besok," sedangkan suami saat itu sakit, lalu tuannya berkata kepadanya, "Kamu merdeka hari ini" sesudah perkataan suami, maka istri tidak mewarisi suami karena suami berkata demikian dalam keadaan istri bukan merupakan ahli waris. Demikian pula seandainya istri musyrik sedangkan suami muslim. Seandainya tuannya berkata kepadanya saat suami sakit, "Kamu merdeka besok," sedangkan suami berkata, "Kamu terthalak tiga kali pada waktu lusa," sedangkan suami tidak mengetahui kemerdekaan tuannya, maka istri tidak mewarisinya meskipun ia meninggal dunia akibat sakitnya itu. Seandainya ia mengetahui kemerdekaan tuannya, maka istri tetap tidak mewarisinya menurut pendapat Ibnu Zubair, dan mewarisinya menurut pendapat ulama lain karena suami menghindar dari pewarisan.

Jika suami muslim memiliki istri budak perempuan dan kafir, lalu suami meninggal dunia saat istrinya yang budak itu merdeka dan yang kafir masuk Islam, lalu istrinya yang satu berkata, "Istri ini merdeka sebelum suami meninggal dunia," dan hal itu juga diucapkan oleh orang yang memerdekakannya,

sedangkan istri yang lain berkata, "Ia masuk Islam sebelum suami meninggal dunia," sedangkan para ahli waris mengatakan, "Suami meninggal dunia saat kamu masih menjadi budak," dan mereka mengatakan kepada istri yang lain, "Suami meninggal dunia saat kamu masih menjadi kafir," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan para ahli waris, sedangkan istri harus mengajukan bukti.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan istri yang berkata, "Aku tidak lagi menjadi budak," karena menurut hukum awal semua manusia adalah merdeka. Sedangkan istri yang berkata, "Aku tidak lagi beragama Nasrani" harus mengajukan bukti.

Jika para ahli waris berkata kepada istri seseorang, "Kamu kafir saat suamimu meninggal dunia, kemudian kamu masuk Islam," atau "Kamu berstatus budak saat suamimu meninggal dunia, kemudian kamu menjadi merdeka," sedangkan tidak diketahui bahwa istrinya itu kafir atau budak, dan ia pun berkata, "Aku tidak pernah kafir dan tidak pernah menjadi budak," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, sedangkan para ahli waris harus mengajukan bukti.

34. Thalaknya Suami yang Terbatasi Hak Transaksinya dan Budak

Asy-Syafi'i berkata: Thalaknya laki-laki yang baligh namun terbatasi hak transaksinya itu hukumnya boleh. Sedangkan

kemerdekaannya tidak boleh, baik terhadap ibu anaknya atau selainnya. Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa thalaknya dihukumi boleh?" Jawabnya, karena shalat dan sanksi *hadd* itu wajib berlaku baginya. Jika ia termasuk orang yang pengharamannya berlaku, maka ia dikenai sanksi *hadd* sekiranya ia melakukan sesuatu yang diharamkan seperti zina, tuduhan zina dan pembunuhan. Ia seperti orang yang tidak terbatasi hak transaksinya dalam hal menanggung perkara fardhu, halal dan haram. Jadi, thalak merupakan tindakan mengharamkan yang berlaku baginya, sebagaimana tindakan-tindakan lain berlaku baginya. Jika ada yang bertanya, "Akan tetapi, ada kalanya dengan thalak itu ia merusak harta benda." Jawabnya, ia tidak memiliki sesuatu dari harta istrinya sehingga ia merusaknya dengan menjatuhkan thalak pada istrinya. Ia hanya mengharamkan sesuatu dari istrinya yang sebelumnya mubah baginya. Jika ia bertanya, "Akan tetapi, ada kalanya suami mewarisi istrinya?" Jawabnya, suami tidak mewarisi istrinya hingga istrinya meninggal dunia, sedangkan istrinya itu belum meninggal dunia saat suami menthalaknya. Jika ia bertanya, "Akan tetapi, dengan thalak itu ia butuh menikah dengan istri lain?" Maka jawabnya: Yang demikian itu bukan perusakan sesuatu yang ada pada istri, melainkan ia menanggung sesuatu untuk perempuan lain manakala ia ingin menikah.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa ia tidak boleh memerdekakan ibu anaknya, sedangkan ibu anaknya itu mubah baginya seperti mubahnya kemaluan?" Maka jawabnya adalah yang bisa ia miliki dari ibu anaknya itu melebihi kemaluan.

Rabi' berkata: Maksudnya, ia memiliki hak pada ibu anaknya lebih dari kemaluan. Tidakkah Anda melihat bahwa Asy-Syafi'i berkata: Saya menjatuhkan hukuman mati pada orang yang mengambil nilai ibunya anaknya (yang menjadi budak). Manakala seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap ibu anaknya, maka saya mengambil denda pidana dari pelaku, lalu ia (pemilik yang terbatasi hak transaksinya) itu mengambil nilainya. Seandainya ibunya anaknya itu memperoleh harta, atau diberi hibah, atau menemukan harta terpendam, maka harta tersebut jatuh kepada pemiliknya yang terbatasi hak transaksinya itu. Pemiliknya juga berhak atas pelayanan dan berbagai manfaat lainnya. Hal paling jauh yang dilarang untuk dilakukan pemilik yang terbatasi hak transaksinya itu adalah menjual budaknya tersebut. Adapun selain itu, maka sesungguhnya ia adalah budak perempuan yang ia nikahkan dalam keadaan budak tersebut tidak senang, lalu ia meminta pelayanannya.

Thalak dan kemerdekaan budak yang dilakukan orang mabuk akibat minuman yang memabukkan itu berlaku. Semua yang ia perbuat itu berdampak hukum. Sedangkan orang yang terganggu akalnya bukan karena mabuk itu tidak jatuh thalaknya. Thalaknya budak laki-laki tanpa izin tuannya juga berlaku. Argumen untuknya sama seperti argumen untuk terbatasi hak transaksinya, bahkan lebih kuat lagi.

Barangkali ada yang berkata, "Adakah ulama Hijaz yang berbeda pendapat dari Anda tentang masalah ini?" Jawabnya, ya. Sebagian ulama generasi pendahulu mengatakan bahwa thalaknya orang mabuk tidak berlaku. Sepertinya ia beralasan bahwa orang mabuk itu terganggu akalnya. Sedangkan sebagian ulama generasi

pendahulu yang lain mengatakan bahwa budak tidak berhak hak menjatuhkan thalak karena thalaknya ada di tangan tuannya.

Barangkali ada yang bertanya, "Adakah argumen untuk membantah orang yang mengatakan bahwa thalaknya budak itu tidak berlaku?" Jawabnya, argumennya adalah apa yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu firman Allah tentang istri-istri yang dithalak tiga kali,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan hubungan." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Jadi, budak itu termasuk orang yang dikenai hukum halal dan haram. Hukum haram baginya itu dengan jalan thalak. Sedangkan tuannya bukan termasuk orang yang halal baginya seorang perempuan (istri budaknya) sehingga ia tidak berhak untuk mengharamkan perempuan tersebut.

Barangkali ada yang bertanya, "Adakah argumen lain?" Jawabnya, inilah yang menjadi pegangan kami, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang kami jumlah.

Jika ia bertanya, "Apakah Anda mengaitkannya kepada seorang ulama dari generasi pendahulu?" Maka jawabnya adalah: Ya.

٢٥٨٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُاثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

2589. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Jika budak laki-laki menthalak istrinya dua kali, maka istrinya itu haram baginya hingga ia menikah dengan suami lain, baik istrinya itu merdeka atau budak. *Iddah* perempuan merdeka adalah tiga kali haidh, sedangkan *iddah* budak perempuan budak dua kali haidh."[229]

[229] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Thalaknya Budak, 2/574, no. 50).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Hal-hal yang Berkaitan dengan Budak Laki-laki dan Budak Perempuan, bab: Thalak terhadap Perempuan Merdeka, 7/338, no. 12959) dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Siapa saja di antara keduanya yang menjadi budak, maka thalaknya berkurang akibat status budaknya, dan begitu juga *iddah* bagi budak perempuan." Ibnu Umar juga berkata, "Jika budak perempuan menjadi istri laki-laki merdeka kemudian suaminya itu menthalaknya, maka thalaknya adalah dua saja, dan *iddah*-nya adalah dua kali haidh. Jika perempuan merdeka menjadi istri budak laki-laki, maka thalaknya adalah dua kali, sedangkan *iddah*-nya adalah tiga kali haidh."

٢٥٩٠- قَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ.

2590. Malik berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barangsiapa mengizinkan budak laki-lakinya untuk menikah, maka thalaknya ada di tangan budak tersebut. Tidak ada sedikit pun dari thalaknya yang berada di tangan orang lain."[230]

٢٥٩١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً لِي حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

[230] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/575, no. 51). Di dalamnya ada tambahan, "Adapun seseorang yang mengambil budak perempuan anak laki-lakinya atau budak perempuan anak perempuan, maka tidak berdosa baginya."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Hal-hal yang Berkaitan dengan Budak Laki-laki dan Budak Perempuan, bab: Thalak terhadap Perempuan Merdeka, 7/240, no. 12944) dari jalur Malik dan seterusnya.

2591. Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdu Rabbih bin Said menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits, bahwa Nufai' budak *mukatab* milik Ummu Salamah meminta fatwa kepada Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Sesungguhnya aku menthalak seorang istriku yang merdeka dua kali thalak." Zaid menjawab, "Perempuan itu haram bagimu."[231]

٢٥٩٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ

[231] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Thalaknya Budak Laki-laki, 2/574, no. 47-49).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Hal-hal yang Berkaitan dengan Budak Laki-laki dan Budak Perempuan, bab: Thalak terhadap Perempuan Merdeka, 7/234-136, no. 12944) dari jalur Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib, ia berkata: Utsman ﷺ berstatus perkara budak *mukatab* yang menthalak istrinya dua kali sedangkan istrinya itu berstatus merdeka, bahwa istrinya itu tidak halal hingga ia menikah dengan suami yang lain.

Juga dari jalur Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit berkata, "Thalak itu hak laki-laki, sedangkan *iddah* adalah kewajiban perempuan." Pendapat ini disebutkan oleh Abu Salamah dari Nufai' budak *mukatab* Ummu Salamah. (no. 12947)

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Sulaiman bin Yasar dan seterusnya. (no. 12949).

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Thalak bagi Laki-laki dan *iddah* bagi Perempuan, 1/356, no. 1328) dari jalur Sufyan dari Ayyub dari Sulaiman bin Yasar dengan redaksi yang serupa.

أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالاَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

2592. Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Zinad menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Nufai' budak *mukatab* milik Ummu Salamah istri Nabi ﷺ, atau seorang budak biasa memiliki seorang istri yang berstatus merdeka. Ia menthalaknya dua kali dan ingin merujuknya kembali. Maka para istri Nabi ﷺ menganjurkannya untuk menemui Utsman bin Affan guna menanyakan hal itu kepadanya. Nufai' lantas menemui Utsman yang saat itu sedang berada di Darj (nama tempat), mengggandeng tangan Zaid bin Tsabit. Ia bertanya kepada mereka berdua, lalu keduanya sama-sama berebut menjawab. Mereka menjawab, "Dia haram bagimu, dia haram bagimu."[232]

٢٥٩٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً

[232] *Ibid.*

تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

2593. Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Syihab juga menceritakan kepadaku dari Ibnu Musayyib, bahwa Nufai' budak *mukatab* Ummu Salamah istri Nabi ﷺ menthalak istrinya yang berstatus merdeka sebanyak dua kali thalak. Ia lantas meminta fatwa kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan pun berkata kepadanya, "Perempuan itu telah haram bagimu."[233]

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah Anda memiliki argumen untuk membantah orang yang mengatakan bahwa thalaknya orang mabuk tidak berlaku?" Jawabnya, ya. Yaitu penjelasan yang kami sampaikan bahwa hukum fardhu dan haram itu berlaku padanya. Jika ia mengatakan, "Hukum haram tidak berlaku padanya dalam keadaannya itu," maka ia juga harus mengatakan: Begitu juga shalat, qishash akibat pembunuhan, melukai dan selainnya, seperti halnya orang yang terganggu akalnya tanpa mabuk. Manakala Allah ﷻ mengharamkan sesuatu karena faktor ucapan, maka tidak boleh dikatakan bahwa hukum Allah ﷻ tersebut tidak mencakup hukum bahwa thalak itu mengakibatkan keharaman baginya. Ia tidak keluar dari hukum Allah ﷻ kecuali ada petunjuk dari Kitab, Sunnah atau ijma'. Sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil dari salah satu sumber-sumber tersebut. Mayoritas mufti yang saya jumpai sepakat bahwa thalaknya orang mabuk itu berlaku.

---

[233] *Ibid.*

٢٥٩٤- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

2594. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pena diangkat dari (maksudnya adalah hukum tidak berlaku pada) anak kecil hingga ia baligh, dari orang yang gila hingga ia sadar, dan dari orang yang tidur hingga ia bangun."*[234]

Sedangkan orang mabuk itu bukan salah satu dari mereka, dan tidak semakna dengan mereka. Orang sakit yang hilang akal itu semakna dengan orang gila, karena mereka tidak berdosa akibat sakit. Sedangkan orang mabuk itu berdosa dengan mabuknya.

---

[234] HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Orang Gila yang Mencuri atau Melakukan Tindak Pidana, 4/558-561, no. 4399-4403) dari beberapa jalur dari Ali ؓ.

Juga dari jalur Aisyah ؓ. (no. 4398)

HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Sanksi Hadd, bab: Riwayat tentang Orang yang Tidak Dikenai Sanksi hadd, 4/32, no. 1423) dari jalur Hammam dari Qatadah dari Hasan Al Bashri dari Ali dari Aisyah. At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan-gharib.*"

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/59) dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Muslim tetapi ia tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Iman, bab: Taklif, 1/355-356, no. 142) dari jalur Hammad bin Salamah dan seterusnya.

Juga dari jalur Jarir bin Hazim dari Sulaiman bin Mihran dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas dari Ali ؓ, dengan disertai kisah. (no. 143)

35. Suami yang Thalaknya Berlaku

Asy-Syafi'i berkata: Setiap istri yang dithalak suami yang baligh, baik istri tersebut masih kecil, atau terganggu akalnya, atau merdeka dan baligh, atau budak perempuan, atau musyrik, maka thalak berlaku baginya. Karena thalak merupakan keharaman dari suami terhadap istri. Jika budak perempuan dimerdekakan sedangkan ia menikah dengan budak laki-laki dalam keadaan budak perempuan tersebut masih kecil, kemudian ia memilih berpisah dalam keadaan ia masih kecil; atau suami memberikan kewenangan kepadanya sedangkan ia masih kecil, atau suami memberikan pilihan kepadanya lalu ia memilih berpisah, maka hukumnya tidak boleh karena ia tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya. Demikian pula dengan perempuan yang terganggu akalnya. Jika ia pulih akal sehatnya, atau jika budak perempuan yang masih kecil itu telah baligh, maka ia memiliki hak pilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya.

Jika budak perempuan dimerdekakan sebelum baligh, atau sesudah ia baligh tetapi ia tidak memilih, maka ia tidak memiliki hak pilih lagi. Jika seorang perempuan memilih untuk berpisah dari suaminya, maka itu merupakan penghapusan nikah tanpa disertai thalak, karena dalam thalak suami berhak untuk rujuk.

36. Thalak yang Suami Berhak untuk Rujuk

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Tampak jelas dalam Kitab Allah ﷻ bahwa setiap thalak itu yang dihitung pada perempuan yang dithalak dan di dalamnya ada bilangan thalak selain tiga, maka orang yang menjatuhkannya itu berhak untuk rujuk. Hal itu tampak jelas dalam hadits Rukanah dari Rasulullah ﷺ. Juga selain thalak yang disertai kompensasi harta karena Allah ﷻ mengizinkan dan menyebutkannya dengan istilah *fidyah (tebusan).* Allah ﷻ berfirman,

فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dapat dipahami dengan jelas dalam Kitab Allah ﷻ manakala Allah ﷻ menghalalkan suami mengambil kompensasi bahwa jika suami telah memiliki harta sebagai kompensasi dari sesuatu, maka ia tidak boleh memiliki objek yang dibayar dengan kompensasi tersebut. Harta merupakan pengganti untuk kemaluan istri. Seandainya suami memiliki berhak untuk rujuk kepada istri, maka itu berarti suami memiliki harta istri, sedangkan istri tidak memiliki dirinya tanpa melibatkan suami.

Pengertian *fidyah* atau tebusan adalah istri menebus dirinya dengan memutus kepemilikan suami yang dengan kepemilikan itu suami berhak untuk rujuk kepadanya. Seandainya suami berhak untuk rujuk, maka itu berarti istri tidak memiliki dirinya sendiri, dan hal itu tidak disebut sebagai tebusan, melainkan hartanya diambil tetapi ia tetap dalam keadaan yang sama seperti sebelum diambil. Sedangkan hukum-hukum yang berlaku dalam transaksi pengambilan harta adalah pelimpahan kepemilikan kepada orang yang memberi harta.

Kami berpegang pada pendapat ini, yaitu bahwa thalak yang didasari *ila`*, *thalak* yang didasari hak pilih, dan pelimpahan kewenangan itu seluruhnya kembali kepada suami dan di dalamnya berlaku rujuk selama belum menghabiskan seluruh tak.

Kami berpegang pada pendapat ini bahwa setiap akad yang kami hapus, baik suami berkenan untuk menghapusnya atau menolaknya, bukan merupakan thalak, melainkan ia adalah penghapusan akad tanpa disertai thalak. Alasannya adalah karena seandainya kami menganggap hal itu sebagai thalak, maka itu

berarti kami menetapkan suami memiliki berhak untuk rujuk di dalamnya. Sedangkan Allah ﷻ menyebutkan thalak dari pihak suami,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dapat dipahami dengan nalar tentang maksud Allah ﷻ dalam semua ini bahwa thalak adalah yang berasal dari pihak suami. Adapun penghapusan akad itu bukan dari pihak suami. Misalnya adalah ia menikah secara tidak sah, sehingga ia tidak menjadi suami sehingga tidak hak untuk menjatuhkan thalak. Juga seperti salah satu dari suami-istri masuk Islam atau murtad, sehingga laki-laki muslim tidak boleh memiliki istri perempuan penyembah berhala, dan perempuan muslimah tidak boleh bersuami laki-laki kafir. Juga seperti budak perempuan yang dimerdekakan sehingga ia diberi hak pilih tanpa mempertimbangkan keinginan suaminya. Juga seperti hak pilih yang diberikan kepada istri manakala suaminya impoten, atau dikebiri dengan cara dipotong kemaluannya. Manakala kami

memberikan hak pilih dalam suatu pernikahan yang mengakibatkan perpisahan meskipun suami tidak suka, maka itu semua disebut penghapusan akad, bukan penjatuhan thalak sesudah ada hak pilih. Juga seperti perempuan yang memiliki suaminya sebagai budak, atau suami yang memiliki istrinya sebagai budak, sehingga pernikahan terhapus.

Juga seperti laki-laki yang tertipu oleh perempuan sehingga ia memiliki hak pilih, lalu ia memilih untuk berpisah dari perempuan tersebut. Yang demikian itu merupakan penghapusan akad tanpa thalak. Seandainya seseorang berpandangan bahwa ini adalah thalak, maka ia harus menetapkan hak bagi istri setengah mahar yang telah ditentukan besarannya oleh suami manakala suami belum menyentuh karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

37. Perkataan yang Menjatuhkan Thalak dan yang Tidak Menjatuhkannya

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ menyebutkan thalak dalam Kitab-Nya dengan tiga nama, yaitu *thalaq (thalak), firaq (meninggalkan),* dan *sarah (melepaskan).* Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ

"Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau tinggalkanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا

وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ﴿٢٨﴾

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian menginginі kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." (Qs. Al Ahzaab [33]: 28)

Barangsiapa yang berbicara kepada istrinya dengan menyebut secara khusus salah satu dari kata-kata ini, dimana ia

mengatakan, "Kamu terthalak, atau aku menthalakmu, atau aku meninggalkanmu, atau aku melepaskanmu," maka thalak itu berlaku baginya. Secara hukum tidak membutuhkan niat, meskipun kami memberlakukan niat dalam hubungan antara pengucapnya dengan Allah. Ada kelonggaran bagi pengucap untuk menahan istrinya jika ia tidak memaksudkan ucapan-ucapan tersebut sebagai thalak. Tetapi tidak ada kelonggaran bagi istri untuk tetap bersama suami karena ia tidak mengetahui kejujuran suami seperti ia mengetahui kejujuran dirinya sendiri. Dalam hal ini tidak ada beda antara thalak yang berlaku dan yang tidak berlaku, baik suami mengucapkannya dalam keadaan marah, diminta thalak, rela, atau tidak diminta thalak. Berbagai sebab tidak memiliki dampak apapun, dan yang berdampak adalah ucapan, karena ada kalanya sebab terjadi namun kalimat terlontar tanpa ada sebab dan bukan merupakan permulaan ucapan yang memiliki hukum sehingga ia jatuh. Manakala sebab tidak berdampak apapun dengan sendirinya, maka ia tidak berdampak apapun dengan apa yang terjadi sesudahnya. Sebab juga tidak menghalangi apa yang terucap sesudahnya untuk mengakibatkan suatu dampak yang memiliki hukum manakala diucapkan.

Seandainya suami menyambung ucapannya dengan mengatakan, "Aku meninggalkanmu ke masjid, atau ke pasar, atau untuk suatu kebutuhan; atau aku melepaskanmu ke keluargamu, atau ke masjid; atau aku menthalakmu (membebaskanmu) dari ikatanmu," atau kalimat-kalimat semacam ini, maka thalaknya tidak berlaku. Seandainya suami meninggal dunia, maka itu bukan merupakan thalak. Demikian pula seandainya suami menjadi bisu atau hilang akal, maka tidak jatuh thalak. Thalak tidak terjadi kecuali ia mengatakan, "Saya menghendaki thalak."

Jika istrinya meminta agar suami ditanya, maka suami ditanya tentang maksudnya itu. Jika istri meminta suaminya bersumpah, maka suami bersumpah. Jika suami bersumpah bahwa ia tidak memaksudkannya sebagai thalak, maka itu bukan thalak. Jika suami menolak untuk bersumpah, maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu bersumpah, maka ia terthalak. Jika tidak, maka itu bukan thalak."

Kalimat apa saja yang diucapkan suami menyerupai thalak selain kalimat-kalimat tersebut bukan merupakan thalak hingga suami mengatakan, "Saya mengucapkan kalimat ini dengan niat thalak." Misalnya adalah perkataan suami kepada istrinya, "Kamu terlepas, atau aku melepaskanmu, atau aku kosong dariku, atau kamu bebas, atau kamu telah bebas dariku, atau aku telah bebas darimu, atau kamu terpisah, atau kamu telah terpisah dariku, atau aku telah terpisah darimu, atau pergilah, atau menyendirilah, atau keluarlah, atau aku tidak membutuhkanmu, atau urusanmu ada di rumah keluargamu, atau tetaplah di jalan, atau aku telah berpamitan denganmu, atau kamu telah berpamitan dariku, atau jalanilah *iddah*," atau kalimat-kalimat semacam itu. Semua itu dapat menjadi thalak sekiranya dimaksudkan sebagai thalak dengan perkataan yang menyerupai thalak.

Seandainya suami mengatakan, "Kamu terlepas," atau sebagian dari kalimat-kalimat di atas, lalu ia berkata, "Aku tadinya berkata seperti itu tanpa niat thalak, kemudian sekarang aku meniatkan thalak," maka itu bukan thalak hingga ia mengulanginya dari awal dengan disertai niat thalak sehingga pada saat itu jatuhlah thalak dengan ucapan tersebut.

Seandainya suami mengatakan, "Kamu terthalak satu secara *ba`in,*" maka jatuh thalak satu dimana suami berhak untuk rujuk, karena Allah ﷻ menetapkan hukum dalam thalak satu dan dua bahwa suami berhak untuk rujuk sesudah thalak tersebut dalam masa *iddah.*

Seandainya suami mengucapkan salah satu kata thalak, dan ia menggandengnya dengan salah satu kata yang menyerupai thalak, atau ia mempertegas thalak dengan kata-kata lain, maka thalak jatuh dengan salah satu kata thalak yang disampaikan secara terang. Sedangkan tambahan kata yang diucapkan bersama kata thalak itu tergantung pada niatnya. Jika ia memaksudkannya sebagai tambahan bilangan thalak, maka terjadilah tambahan sesuai yang ia inginkan. Tetapi jika ia tidak menginginkan sebagai tambahan untuk bilangan thalak, maka tambahan tersebut seperti tidak ada sejak awal manakala ia tidak menginginkannya sebagai thalak. Jika saat itu ia memaksudkannya sebagai penguat thalak, maka itu bukan merupakan penguatan. Kalimat tersebut sama seperti thalak sendirian tanpa penguatan. Misalnya adalah kalimat, "Kamu terthalak secara *battah (putus),* atau kamu terthalak dan *battah,* atau kamu terthalak dan *khaliyyah (terlepas),* atau kamu terthalak dan *ba`in (terpisah),* atau kamu terthalak dan jalanilah *iddah,* atau kamu terthalak dan aku tidak membutuhkanmu, atau kamu terthalak dan berdiamlah di rumah keluargamu, atau kamu terthalak dan pakailah kerudung," maka ia ditanya mengenai tambahan kalimatnya itu. Jika ia memaksudkannya sebagai tambahan bilangan thalak, maka itu merupakan tambahan. Tetapi jika ia tidak meniatkannya sebagai tambahan, maka itu bukan tambahan. Jika ia berkata, "Saya tidak meniatkan thalak dan tambahannya sebagai thalak," maka ucapannya tidak dituruti

dalam hal thalak secara hukum, sedangkan ucapannya terkait tambahan itu dituruti.

Jika suami berkata, "Kamu terthalak satu yang keras, atau satu yang kasar, atau satu yang berat, atau satu yang panjang," atau kalimat-kalimat semacam itu, maka jatuh thalak satu dan suami berhak untuk rujuk di dalamnya.

Tidak terjadi thalak *ba`in* kecuali suami mengambil kompensasi, karena kompensasi menjadi harga sehingga suami tidak boleh memiliki harta sekaligus memiliki kemaluan yang untuknya diambil kompensasi.

38. Argumen tentang Thalak Battah dan yang Serupa

Asy-Syafi'i berkata:

٢٥٩٥- أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ

أَلْبَتَّةَ، وَوَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُكَانَةَ: وَاللهِ، مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللهِ، مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

2595. Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi'i mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Ali bin Sa`ib, dari Nafi' bin Ujair bin Abdu Yazid, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menthalak istrinya yang bernama Suhaimah secara *battah (putus).* Kemudian ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menthalak istriku yang bernama Suhaimah secara *battah.* Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu saja." Rasulullah ﷺ bertanya kepada Rukanah, "*Demi Allah, kamu tidak meniatkan selain satu saja?*" Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu saja." Rasulullah ﷺ pun mengembalikan istrinya kepadanya. Kemudian ia menthalak istrinya itu untuk kedua kalinya di zaman Umar ﷺ, dan menthalaknya untuk ketiga kalinya di zaman Utsman ﷺ.[235]

[235] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2350.

٢٥٩٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ. ثُمَّ أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: قَدْ قُلْتُهُ، فَتَلاَ عُمَرُ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ [النساء: ٦٦] مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْ قُلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ تَبِتُّ.

2596. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari Muththalib bin Hanthab, bahwa ia menthalak istrinya secara *battah,* kemudian ia datang kepada Umar bin Khaththab ra. dan menceritakan hal itu kepadanya. Umar bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Ia menjawab, "Aku telah melakukannya." Kemudian Umar ra. membaca firman Allah, *"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan*

lebih menguatkan (iman mereka)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 66) Lalu dia berkata, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Aku menjawab, "Aku telah melakukannya." Umar ﷺ pun berkata, "Tahanlah istrimu, karena satu thalak itu juga bisa memutuskan ikatan pernikahan."[236]

٢٥٩٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلتَّوْأَمَةِ مِثْلَ الَّذِي قَالَ لِلْمُطَّلِبِ.

2597. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amru bin Abdullah bin Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada Tau'amah seperti perkataannya kepada Muththalib.[237]

٢٥٩٨- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَلْبَتَّةَ؟ فَقَالَ: يُدَيَّنُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ.

236 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2351.
237 Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2352.

2598. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha`, "Bagaimana hukum thalak *battah*?" Ia menjawab, "Ia harus ditelusuri. Jika ia yang ia maksud adalah thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga. Jika yang ia maksud adalah thalak satu, maka jatuhlah thalak satu."[238]

٢٥٩٩- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ شُرَيْحٌ فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ. وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ. فَأَمَّا السُّنَّةُ وَالطَّلَاقُ فَأَمْضُوهُ. وَأَمَّا الْبِدْعَةُ وَالْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهُ إِيَّاهُ وَدَيِّنُوهُ فِيهَا.

2599. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, bahwa Syuraih dipanggil oleh salah seorang panglima pasukan, lalu ia ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak secara *battah.*" Syuraih meminta dilepaskan oleh panglima tersebut, tetapi panglima tersebut tidak mau melepaskannya. Syuraih pun berkata kepadanya, "Adapun thalak itu Sunnah, sedangkan *battah*itu bid'ah. Adapun menurut Sunnah, thalak itu mereka jatuhkan.

[238] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2354.

Adapun bid'ah, mereka bertaklid dalam soal *battah* lalu mereka menelusuri maksudnya."[239]

٢٥٦٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءِ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ خَلَوْت مِنِّي أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ أَوْ بَرِئْت مِنِّي، أَوْ يَقُولُ: أَنْتِ بَائِنَةٌ أَوْ قَدْ بِنْت مِنِّي؟ قَالَ: سَوَاءٌ. قَالَ عَطَاءٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ فَسُنَّةٌ، لاَ يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ هُوَ الطَّلاَقُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوْا، سُئِلَ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلاَقَ فَهُوَ الطَّلاَقُ، وَإِلاَّ فَلاَ.

2560. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha`, "Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, 'Kamu terlepas, atau kamu sudah terlepas dariku,' atau 'Kamu bebas, atau kamu telah bebas dariku,' atau ia berkata, 'Kamu terputus, atau kamu telah terputus dariku'." Ia menjawab, "Semua itu hukumnya sama." Atha` berkata, "Adapun perkataan, 'Kamu terthalak' itu sesuai dengan sunnah,

[239] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2355.

tidak perlu ditelusuri maksudnya, dan ia jatuh sebagai thalak." Ibnu Juraij berkata: Atha` berkata, "Adapun ucapan, 'Kamu terbebas atau terlepas dariku,' maka itu merupakan ucapan yang mereka ada-adakan sehingga harus ditelusuri. Jika yang ia maksud adalah thalak, maka jatuhlah thalak. Jika tidak, maka tidak jatuh thalak."[240]

٢٦٠١- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِئْت مِنِّي أَوْ بِنْت مِنِّي، قَالَ: يُدَيَّن.

2601. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa ia berkata tentang ucapan seseorang, "Kamu terbebas, atau kamu terputus, atau kamu terlepas, atau kamu telah bebas dariku, atau kamu telah terputus dariku," Amr bin Dinar berkata, "Harus ditelusuri."[241]

---

[240] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2356.
[241] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2357.

٢٦٠٢- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَرَادَ الطَّلاَقَ فَهُوَ الطَّلاَقُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.

2602. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Jika ia meniatkan thalak, maka jatuhlah thalak, seperti perkataannya, 'Kamu haram bagiku'."[242]

٢٦٠٣- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ؟ قَالَ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ طَلاَقٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ يَمِينٌ.

2603. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Kamu haram bagiku" ia menjawab, "Jika ia meniatkan thalak, maka itu jatuh thalak. Jika tidak, maka itu adalah sumpah."[243]

---

[242] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2508.

[243] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Kalimat *Battah, Bariyyah, Khaliyyah* dan Haram, 1/435, no. 1691) dari jalur Jarir dari

Kata *battah* adalah untuk menegaskan thalak, dan dimungkinkan juga untuk menambah bilangan thalak. Oleh karena Rukanah tidak memaksudkan thalaknya kecuali sebagai satu thalak saja, maka Rasulullah ﷺ menetapkan hak rujuk di dalamnya. Hal itu mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah penegasan thalak itu tidak menjadikan thalak sebagai thalak *ba 'in.* Apa yang dimungkinkan sebagai tambahan terhadap bilangan thalak selain kata-kata thalak itu sendiri tidak jatuh sebagai thalak kecuali ada niat dari orang yang mengucapkannya. Jika ia meniatkannya sebagai thalak, maka ia jatuh sebagai thalak. Seandainya ia meniatkannya sebagai tambahan terhadap bilangan thalak, maka itu bukan merupakan thalak. Rasulullah ﷺ meminta Rukanah bersumpah bahwa ia tidak meniatkan ucapannya itu kecuali sebagai satu thalak.

Mughirah dari Hammad dari Ibrahim, ia berkata, "Jika ia meniatkan thalak, maka jatuhlah thalak. Jika tidak, maka tidak terjadi apa-apa."

Juga dari jalur Husyaim dari Hajjaj dari periwayat yang menceritakan kepadanya dari Ibrahim bahwa ia berkata, "Itu adalah sumpah kecuali ia meniatkan untuk menthalak istrinya." (no. 1687)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Ucapan Suami, "Setiap yang Halal Menjadi Haram Bagiku", 4/97, no. 18206) dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Hajjaj dari Hammad dari Ibrahim, ia berkata, "Jika suami berkata, 'Setiap yang halal menjadi haram bagiku,' sedangkan ia meniatkan thalak, maka itu adalah satu thalak, dan ia lebih berhak atas istrinya. Jika ia tidak meniatkan thalak, maka itu adalah sumpah yang harus ia tebus."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Kata Haram, 6/401, no. 11369) dari jalur Ma'mar dari Manshur dari Ibrahim, ia berkata, "Jika suami meniatkan satu thalak, maka itu jatuh satu talak. Jika ia meniatkan tiga thalak, maka itu jatuh tiga thalak."

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Manshur dari Ibrahim, ia berkata: Para sahabat kami berkata tentang kata haram, "Sesuai dengan niatnya. Jika ia meniatkan tiga, maka jatuh thalak tiga. Jika ia meniatkan satu, maka jatuh thalak satu secara *ba 'in.* Suami lebih berhak atas diri istrinya. Jika ia berkenan, ia boleh meminangnya dalam kasus ia mengatakan kata haram." (no. 11370) (Maksudnya, ketika ia mengatakan, "Kamu haram bagiku," dan ia meniatkannya sebagai thalak satu, maka ia boleh meminangnya sesudah itu).

Jika ia meniatkannya sebagai tambahan terhadap bilangan thalak dengan kata-kata yang menyerupai kata thalak, maka ia jatuh sebagai niatnya. Jika ia meniatkan kata-kata yang menyerupai thalak itu sebagai satu thalak, maka ia jatuh sebagai satu thalak. Jika ia meniatkannya sebagai dua thalak, maka jatuh dua thalak. Jika ia meniatkannya sebagai tiga thalak, maka jatuh tiga thalak. Jika jatuh tiga thalak karena ia meniatkan thalak, padahal ia mengucapkan kata-kata yang menyerupai kata thalak, begitu juga dengan dua thalak dan satu thalak, maka jika ia mengucapkan kata thalak yang bisa menjatuhkan thalak—baik ada niat atau tidak ada niat, maka itu lebih kuat untuk menjatuhkan thalak.

Jika suami berkata, "Kamu terthalak," sedangkan ia meniatkan dua atau tiga, maka jatuhlah sesuai yang ia niatkan. Selain jatuh satu, jatuh pula tambahannya. Saya tidak mengetahui adanya kata selain kata thalak yang disebutkan Allah yang lebih identik sebagai thalak tiga daripada kata *batttah*. Oleh karena seseorang yang mengucapkan kata *battah* bersamaan dengan kata thalak itu tidak jatuh sebagai thalak kecuali dengan maksud seperti itu, maka terlebih lagi yang lebih lemah darinya itu lebih pantas untuk tidak dihukumi sebagai thalak kecuali didasari niat thalak.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Pilihlah, atau urusanmu ada di tanganmu," atau ia berkata, "Aku limpahkan urusanmu kepada dirimu," lalu istri menthalak dirinya, lalu suami berkata, "Aku sama sekali tidak meniatkannya sebagai thalak," maka itu bukan thalak; baik ia berkata demikian dalam kesempatan yang sama atau sesudahnya. Hal itu tidak jatuh sebagai thalak kecuali suami mengakui bahwa ia memaksudkan

pelimpahan kewenangan dan pemberian pilihan kepada istri sebagai thalak.

Demikian pula seandainya istri berkata kepada suaminya, "Lakukanlah *khulu'* kepadaku," lalu suami berkat,a "Aku melakukan *khulu'* kepadamu, atau aku telah melakukannya," maka itu bukan thalak kecuali suami memaksudkannya sebagai thalak. Suami tidak mengambil apapun yang diberikan istri kecuali suami meniatkannya sebagai thalak. Alasannya adalah karena thalak *battah* itu mengandung kemungkinan makna penghabisan thalak sehingga tidak tersisa lagi, dan juga mengandung kemungkinan makna satu thalak saja. Karena thalak *battah* itu jatuh pada istri dengan akibat istri terlepas dari suami hingga suami rujuk kepadanya. Sementara kata *khaliyyah (terpisah), bariyyah (terbebas),* dan *ba`in (terlepas)* itu mengandung kemungkinan makna: terpisah dari hal-hal yang penting bagiku, terputus dari hal-hal yang penting bagiku, dan terlepas dari kaum perempuan dan dariku dengan dalam hal cinta. Kata *pilihlah* juga mengandung kemungkinan makna: pilihlah sesuatu selain thalak seperti harta benda, pukulan, atau bertahan dalam keadaan yang baik atau buruk. Sementara kalimat *urusanmu ada di tanganmu* mengandung kemungkinan makna: Kamu memiliki urusanmu sendiri terhadap hartamu dan selainnya. Demikian pula dengan kata *aku serahkan urusanmu kepadamu,* atau *limpahkan urusanmu kepadamu.*

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu thalak yang keras atau tegas," atau kalimat-kalimat semacam itu yang mengandung makna thalak yang keras atau thalak yang *ba`in,* maka semua ini dihukumi sebagai satu thalak dimana suami

berhak untuk rujuk. Jika suami menthalak istrinya dalam hati, sedangkan ia belum menggerakkan lisannya, maka itu bukan thalak. Semua yang belum terlontar dengan lisan, melainkan masih tertahan dalam hati itu dimaafkan bagi manusia. Demikian pula, jika ia menthalak tiga dengan lisannya dan mengecualikan dalam hati, maka jatuhlah baginya thalak tiga. Itu bukan pengecualian, karena itu hanya kata dalam hati yang tidak memiliki dampak hukumnya pada realita.

Seandainya suami berkata kepada istrinya dengan kata-kata yang tidak menyerupai thalak, lalu ia berkata, "Aku memaksudkannya sebagai thalak," maka itu bukan thalak. Niat hanya berfungsi jika membarengi kata-kata yang menyerupai dengan apa yang ia niatkan itu. Misalnya adalah suami berkata kepada istrinya, "Semoga Allah memberkahimu, atau beri aku minum, beri aku makan, beri aku bekal," atau kalimat-kalimat semacam itu. Akan tetapi, seandainya suami berkata kepada istrinya, "Berbahagialah, pergilah, enyahlah, dan makanlah!" sedangkan ia meniatkannya sebagai thalak, maka jatuhlah kalimat ini sebagai thalak. Semua kalimat ini diucapkan untuk orang yang pergi dan berpisah. Orang yang akan pergi itu dikatakan kepadanya, "Semoga selamat," sebagaimana dikatakan kepadanya, "Pergilah, enyahlah, jauh-jauhlah!" Kepada seseorang yang berbicara yang tidak menyenangkan atau memukul dikatakan, "Makanlah!" Demikian pula dengan kata, "Rasakan, atau nikmati!" Allah ﷻ berfirman untuk menggambarkan sebagian dari manusia yang disiksa-Nya,

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

"Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia!" (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 49)

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Pergilah dan menikahlah, atau menikahlah dengan siapa saja yang kamu inginkan," maka itu bukan thalak hingga ia mengatakan, "Aku memaksudkannya sebagai thalak." Demikian pula jika ia berkata, "Pergilah dan jalanilah *iddah*!"

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Kamu haram bagiku," maka itu tidak jatuh sebagai thalak hingga ia memaksudkannya sebagai thalak. Jika ia meniatkannya sebagai thalak, maka ia jatuh sebagai thalak, dan itu sesuai dengan bilangan thalak yang ia niatkan. Jika ia meniatkannya sebagai thalak saja tanpa meniatkan bilangan thalak, maka ia jatuh sebagai satu thalak dimana suami berhak untuk rujuk. Jika ia berkata, "Aku memaksudkan untuk mengharamkannya tanpa thalak," maka istrinya tidak menjadi haram, dan ia harus membayar kaffarah sumpah. Ia boleh menggauli istrinya jika ia berkenan sebelum ia membayar kaffarah.

Kami mengatakan bahwa ia wajib membayar kaffarah sumpah manakala ia bermaksud untuk mengharamkan istrinya, bukan untuk thalak, dengan alasan bahwa Nabi ﷺ pernah mengharamkan budak perempuan beliau, lalu beliau diperintahkan untuk membayar kaffarah sumpah—Allah Mahatahu. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Oleh karena suami tidak meniatkan pengharaman terhadap istrinya itu sebagai thalak, maka pengharaman itu terjadi pada kemaluan yang mubah baginya dan tidak menjadi haram karena pengharamannya. Karena itu, ia wajib membayar kaffarah sumpah di dalamnya, sebagaimana orang yang mengharamkan budak perempuannya itu wajib membayar kaffarah sumpah. Budak perempuan atau istrinya itu tidak menjadi haram baginya lantaran ia haramkan, karena keduanya sama-sama mengharamkan dua kemaluan yang tidak jatuh thalak pada salah satu dari keduanya.

Seandainya seseorang berkata, "Semua yang aku miliki haram bagiku" dan yang ia maksud adalah istri, budak perempuan dan harta bendanya, maka ia membayar kaffarah atas istri dan budak perempuan manakala ia tidak berniat untuk menthalak istrinya. Seandainya ia berkata, "Semua milikku haram bagiku" tanpa meniatkannya sebagai thalak terhadap istrinya atau budak perempuan, maka ia tidak dikenai kaffarah, dan hartanya tidak haram baginya.

39. Keraguan dan Keyakinan Dalam Thalak

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki berkata, "Aku ragu apakah aku telah menthalak istriku atau tidak," maka dikatakan kepadanya, "Untuk kehati-hatiannya, sebaiknya Anda menthalaknya. Jika kamu tahu dengan pasti bahwa kamu telah menthalaknya, maka thalaknya tidak lebih dari satu." Kami katakan, "Istrimu terthalak satu sehingga ia menjalani *iddah* darimu dengan pengakuan thalakmu. Jika kamu ingin rujuk kepadanya di masa *iddah*, maka kamu lebih berhak padanya, dan ia akan bersamamu dengan sisa dua thalak. Jika kamu menthalaknya dengan dua thalak, sedangkan sebelumnya Anda telah menjatuhkan satu thalak, maka ia menjadi haram bagimu hingga dihalalkan oleh suami yang lain. Jika kamu ragu mengenai telah, apakah kamu menthalaknya tiga kali atau satu kali, maka untuk kehati-hatiannya kamu mengakui bahwa kamu telah menthalaknya tiga kali. Jika sebelumnya telah jatuh satu, maka thalak tiga tidak berdampak mudharat bagiku. Jika sebelumnya tidak jatuh thalak, maka Anda menjatuhkan thalak tiga pada istrimu agar ia menjadi halal bagimu sesudah ia menikah dengan suami lain yang menggaulinya. Tetapi secara hukum semua ini tidak mengikat bagimu, karena istrimu sebelum ini adalah halal bagimu sehingga ia tidak haram bagimu kecuali dengan keyakinan atau dengan pengharaman. Jika kamu ragu dalam soal pengharaman, maka sesungguhnya ia tidak haram bagimu.

٢٦٠٤- وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفُخُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

2604. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya syetan mendatangi salah seorang di antara kalian lalu ia meniup di antara kedua pantatnya orang itu. Karena itu, janganlah ia beranjak hingga ia mendengar suara atau mendapati bau."*[244]

Orang ini yakin memiliki wudhu dan meragukan batalnya. Karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk tetap pada keyakinan wudhunya itu, dan tidak keluar dari shalat lantaran ragu hingga ia meyakini wudhunya batal dengan mendengar suara dari tubuhnya atau mencium bau. Ia semakna dengan suami yang yakin akan nikahnya dan ragu akan pengharaman thalak; tidak berbeda sama sekali. Tetapi jika istri meminta sumpahnya suami, maka suami diminta bersumpah bahwa ia tidak menthalaknya. Jika suami bersumpah, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Tetapi jika ia menolak untuk bersumpah, sedangkan istri bersumpah,

---

[244] HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Tidak Perlu Wudhu Akibat Ragu hingga Yakin, 1/66, no. 137) dari jalur Ali dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dari Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa ia mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang terbayang mengalami sesuatu dalam shalat. Beliau bersabda, *"Janganlah ia berpindah—atau janganlah ia beranjak—hingga ia mendapati suara atau mendapati bau."* Padanannya ada pada no. 177 dan 2056.

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Dalil bahwa Orang yang Yakin Suci kemudian Ragu Mengalami Hadats Boleh Shalat dengan Kesuciannya Itu, 1/276, no. 98/361) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Paman Abbad bin Tamim adalah Abdullah bin Zaid sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat.

maka istrinya dithalak secara paksa atas suami. Jika istri menolak untuk bersumpah, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Jika istri telah meninggal dunia, kemudian para ahli waris istri meminta hal itu untuk menghalangi suami memperoleh warisan, maka hukumnya boleh bagi mereka. Dalam hal ini para ahli waris menggantikan kedudukan istri.

Jika suami yang meninggal dunia, lalu para ahli waris suami meminta untuk mencegah istri memperoleh warisan suami, maka itu tidak boleh bagi mereka. Jika mereka meminta istri bersumpah dan berkata, "Sesungguhnya suaminya telah menthalaknya tiga kali saat masih sehat," maka istri bersumpah bahwa ia tidak mengetahui hal itu. Jika ia bersumpah, maka ia mewarisi. Jika ia menolak, maka mereka bersumpah bahwa suami telah menthalaknya tiga kali, dan istri pun tidak mewarisi.

Seandainya suami meyakini satu thalak dan meragukan tambahannya, maka berlaku baginya satu thalak sesuai yang ia yakini. Dalam hal keraguannya terhadap tambahan thalak itu, ia seperti orang yang ragu dari awal apakah jatuh satu thalak atau tiga thalak.

Seandainya suami meragukan thalak lalu ia tetap hidup bersama istrinya dan menggaulinya, lalu istrinya meninggal dunia dan suami mengambil warisannya, kemudian suami yakin bahwa ia telah menthalaknya pada waktu dimana ia mengaku ragu mengenai thalaknya, atau ada bukti akan hal itu, maka dari suami diambil mahar standar lantaran terjadi persetubuhan, dan suami harus mengembalikan seluruh warisan istri yang telah ia ambil. Seandainya ada keraguan mengenai thalak tiga terhadap istri, atau suami meninggal dunia dalam keadaan telah menggauli istrinya

sesudah ia ragu, sedangkan istri telah mengambil warisan dari suami, kemudian istri mengakui bahwa ia tahu bahwa suami lalu menthalaknya dalam keadaan tersebut sebanyak tiga kali, maka istri mengembalikan warisan. Ucapannya bahwa ia berhak atas mahar karena telah terjadi persetubuhan tidak diterima. Seandainya istri mengaku tidak tahu bahwa persetubuhan tersebut haram baginya, atau ia mengaku suami menggaulinya tanpa izin, atau ia tidak mendakwakan hal itu sama sekali, maka ucapannya dibenarkan terkait apa yang menjadi kewajiban atas dirinya. Kami meminta suami bersumpah, dan ucapan istri tidak dibenarkan terkait harta yang ia ambil dari orang lain. Seandainya para ahli waris mengakui apa yang diutarakan istri, maka ia berhak atas mahar standar, dan ia mengembalikan warisan yang telah ia ambil dari suami.

Seandainya suami ragu mengenai kemerdekaan budaknya, maka seperti itu ketentuannya. Para budak tidak dimerdekakan kecuali dengan keyakinan tuannya bahwa ia memerdekakan mereka. Jika mereka ingin agar kami meminta tuannya mereka bersumpah, maka kami memintanya bersumpah bagi mereka. jika ia bersumpah, maka mereka tetap menjadi budaknya. Jika ia menolak lalu mereka bersumpah, maka mereka merdeka. Jika sebagian dari mereka bersumpah sedangkan sebagian yang lain menolak, maka yang bersumpah dibebaskan, sedangkan yang tidak bersumpah tetap menjadi budak. Jika di antara mereka ada budak yang masih kecil atau terganggu akalnya, maka ia tetap menjadi budak seperti sedia kala. Kami tidak memintanya bersumpah kecuali bagi orang yang menginginkan sumpah tuan.

Seandainya seseorang meyakini bahwa ia melanggar sumpah dalam keadaan sehat, dimana sumpah tersebut berujung pada salah satu dari dua tindakan, yaitu thalak atau memerdekakan, maka kami menahannya dari istri-istrinya dan budak-budaknya hingga ia menjelaskan siapa di antara mereka yang ia maksudkan. Kami memintanya bersumpah untuk orang yang mengklaim bahwa bukan dia yang dimaksud suaminya. Jika suami meninggal dunia sebelum bersumpah, maka diadakan undian di antara mereka. Jika undian jatuh pada budak, maka mereka dimerdekakan. Jika undian jatuh pada istri, maka kami tidak menthalak mereka dengan undian, dan kami juga tidak memerdekakan budak. Para istri tetap mewarisinya karena menurut pada mulanya mereka itu adalah istri-istri bagi laki-laki tersebut hingga ia meyakini bahwa ia menthalak mereka, sedangkan hal itu tidak diyakini. Akan tetapi, untuk kehati-hatiannya, sebaiknya mereka meninggalkan warisan suami. Jika demikian kasusnya sedangkan suami dalam keadaan sakit, maka semuanya sama, karena budak dapat dimerdekakan dari sepertiga harta yang ditinggalkan.

Seandainya suami berkata kepada dua istrinya, "Salah satu dari kalian berdua terthalak tiga kali," atau berkata kepada istri-istrinya, "Salah satu dari kalian terthalak, atau dua di antara kalian terthalak," maka ia dilarang mendekati mereka semua, dan dituntut untuk menafkahi mereka semua hingga ia mengatakan, "Yang saya maksud adalah istri yang ini. Demi Allah, yang saya maksud adalah dua istri yang ini." Jika istri selebihnya memintanya untuk bersumpah kepada mereka, maka ia bersumpah dengan dakwaan mereka terhadapnya. Jika mereka tidak memintanya bersumpah, maka ia tidak bersumpah kepada mereka karena ia telah menjelaskan bahwa thalaknya tidak jatuh pada mereka, melainkan jatuh pada selain mereka.

Seandainya ia memiliki dua istri, kemudian ia berkata kepada salah satu dari keduanya, "Saya tidak memaksudkan thalak untuk istri yang ini," maka itu merupakan pengakuan darinya bahwa ia menthalak istrinya yang lain manakala ia mengakui thalak terhadap salah satu dari keduanya. Jika ia menyangkal, maka thalak terhadap salah satu dari keduanya tidak berlaku secara definitif kecuali dengan pengakuan yang ia buat belakangan mengenai thalak terhadapnya. Seandainya ia berkata, "Istri yang saya jatuhi thalak ini bukan yang saya maksudkan," maka kami menjatuhkan thalak padanya, atau kami tidak menjatuhkannya hingga ia mengatakan, "Aku keliru, dan istri yang saya klaim bahwa saya tidak menjatuhkan thalak padanya itu sebenarnya merupakan istri yang saya jatuhi thalak," maka keduanya terthalak secara bersama-sama berdasarkan pengakuan suami. Demikian pula ketentuannya jika suami mengucapkan hal itu untuk lebih dari dua istri.

Seandainya suami berkata kepada dua istrinya, "Salah satu dari kalian terthalak," lalu ia berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang terthalak," maka ia dihalangi untuk mendekati keduanya, dan ia dipilihkan siapa di antara keduanya yang dithalak. Kami tidak memaksanya untuk menthalak salah satu istrinya hingga ia menjelaskan siapa di antara keduanya yang ia maksudkan untuk ia thalak.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah saya boleh menjatuhkan thalak pada salah satu dari keduanya?" Jawabnya, jika Anda melakukan hal itu, maka kami mengharuskan pada Anda apa yang Anda jatuhkan sekarang, dan kami tidak mengeluarkan Anda dari thalak pertama. Alasannya adalah karena kami yakin bahwa Anda menjatuhkan pada salah satu dari keduanya. Kami tidak mengeluarkan Anda darinya kecuali Anda mengklaim untuk mengeluarkannya pada salah satu istri yang definitif, bukan pada yang lain. Jika Anda mengatakannya, lalu Anda memaksudkan istri yang lain, maka kami memintamu bersumpah kepadanya.

Jika suami tidak mengatakan, "Saya memaksudkan satu istri yang definitif," dan ia tidak bersumpah hingga salah satu istri meninggal dunia, maka kami menahan warisan suami dari istri yang meninggal itu. Jika ia mengklaim bahwa istri yang ia thalak adalah istri yang masih hidup, maka kami memberikan warisan kepadanya dari istri yang meninggal dunia. Jika para ahli waris dari istri yang meninggal dunia itu meminta agar suami disumpah, maka kami memintanya bersumpah bahwa ia tidak menthalaknya, dan kami pun memberikan warisan kepadanya dari istrinya itu manakala kami tidak mengetahui siapa di antara keduanya yang ia

thalak. Demikian pula seandainya salah satu istri meninggal dunia sebelum yang lain, atau keduanya meninggal dunia secara bersama-sama, atau tidak diketahui siapa di antara keduanya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Kami menahan warisan untuk suami dari masing-masing istri. Kami juga memintanya untuk bersumpah bagi para ahli waris jika mereka berkenan, lalu kami memberikan warisan kepadanya dari istrinya. Jika di antara para ahli waris istri yang meninggal dunia itu masih ada yang masih kecil, sedangkan yang besar tidak menginginkan sumpah suami, maka kami tidak memberikan warisan kepada suami kecuali dengan sumpah. Demikian pula jika di antara para ahli waris istri ada seseorang yang tidak berada di tempat.

Seandainya dalam semua kasus thalak ini suami berhak untuk rujuk, lalu kedua istri meninggal dunia di masa *iddah*, maka suami mewarisi keduanya. Atau jika suami meninggal dunia, maka keduanya mewarisinya karena keduanya sama-sama masih dalam makna istri dalam hal warisan, bahkan hak keduanya lebih besar. Seandainya masalahnya sama, dan yang meninggal dunia adalah suami sebelum dua istri, sedangkan thalaknya adalah thalak tiga, maka kami menahan untuk keduanya warisan seorang istri hingga keduanya berdamai, karena seandainya kami membagikan warisan di antara keduanya, maka kami meyakini bahwa telah menahan istri untuk memperoleh haknya dan kami memberi perempuan yang bukan istri setengah dari hak istri. Adapun jika kami menahannya, maka sesungguhnya kami tahu bahwa warisan ini menjadi milik salah satu dari keduanya. Oleh karena suami belum menjelaskan siapa di antara keduanya yang memiliki warisan ini, maka kami menahannya hingga kami mendapati suami memiliki bukti sehingga kami berpegang pada bukti itu, atau keduanya

saling membenarkan sehingga keduanya harus berdamai. Dengan demikian, salah satu dari keduanya merelakan sebagian haknya dari harga budak yang bukan miliknya. Karena itu, dalam perdamaian keduanya itu kami tidak memiliki hukum yang harus kami paksakan pada keduanya, dan tidak pula pada salah satu dari keduanya.

Seandainya salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum suami, kemudian suami meninggal dunia sebelum menjelaskan, kemudian istri yang lain meninggal dunia sesudah suami, maka para ahli waris ditanya. Jika mereka mengatakan, "Thalak suami jatuh pada istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka suami diwarisi oleh istri yang meninggal dunia belakangan tanpa ada kewajiban sumpah pada salah seorang di antara para ahli waris itu karena mereka mengakui bahwa dalam harta suami ada hak bagi istri yang meninggal dunia belakangan, sedangkan suami tidak memiliki hak pada warisan istri yang meninggal lebih dahulu. Ketentuan ini berlaku manakala para ahli waris sudah besar dan bijak, serta memiliki kewenangan untuk mengelola harta benda mereka sendiri. Tetapi jika di antara mereka ada yang ahli waris yang masih kecil, maka pengakuan berlaku bagi para ahli waris yang sudah besar dan bijak. Sedangkan harta suami ditahan untuk bagian ahli waris yang masih kecil. Jika ada ahli waris suami yang sudah dewasa tetapi tidak bijak, maka warisannya ditahan hingga mereka mencapai keadaan bijak, mimpi basah dan haidh. Sedangkan istri yang meninggal dunia belakangan ditahan untuknya bagian seorang istri hingga mereka baligh.

Seandainya para ahli waris sudah dewasa, lalu mereka berkata, "Istri yang dithalak tiga kali adalah istri yang masih hidup sepeninggal suami," maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, mereka sama kedudukannya dengan mayit, sehingga mereka bersumpah untuk pernyataan yang pasti bahwa istri yang meninggal dunia belakangan itulah yang dithalaknya tiga, dan ia tidak memperoleh warisan dari suami. Para ahli waris itu mengambil warisan untuk suami dari istri yang meninggal dunia sebelumnya. Sebagaimana suami memperoleh hak dengan sumpah ahli waris, suami juga memperoleh hak berdasarkan seorang saksi. Para ahli waris itu bersumpah bahwa hak suami itu benar, dan mereka menggantikan kedudukan suami dalam hal sumpah. Sumpah yang dilakukan harus untuk hal yang pasti, karena terkadang mereka mengetahui hal itu dari informasi suami dan orang yang mereka percayai selain suami.

Jika di antara para ahli waris itu ada yang masih kecil, maka hak ahli waris yang masih kecil dari warisan ayah dari istri yang meninggal dunia ditahan hingga mereka bersumpah lalu mereka mengambilnya; atau mereka menolak untuk bersumpah sehingga hak tersebut batal; atau mereka meninggal dunia sehingga para ahli waris mereka menggantikan kedudukan mereka, sebagaimana masalah sumpah dan saksi yang telah kami sampaikan. Warisan seukuran hak mereka dari warisan ayah mereka dari istri yang masih hidup itu ditahan sepeninggal ayah agar mereka mengakui bagi istri yang masih hidup lalu mereka mengambilnya dan hak mereka dari istri yang lain batal; atau mereka bersumpah lalu mengambil hak mereka dari istri yang lain, sedangkan hak istri yang ditahan itu batal.

Kedua, ditahan untuk warisan seorang suami dari istri yang meninggal dunia sebelumnya, dan ditahan untuk istri yang meninggal dunia belakangan bagian warisan seorang istri dari suami hingga ada bukti, atau para ahli waris suami dan para ahli waris istri berdamai.

Seandainya suami melihat salah seorang istrinya muncul dari jauh, lalu ia berkata, "Kamu terthalak tiga kali," dimana suami memastikan bahwa perempuan tersebut merupakan salah satu dari istrinya sedangkan ia tidak mengetahui istrinya yang mana, lalu masing-masing istrinya berkata, "Akulah orangnya," atau masing-masing menyangkal bahwa dialah orangnya, atau salah seorang atau dua orang di antara mereka mendakwakan hal itu sedangkan yang lain menyangkal, maka hukumnya sama. Yaitu, thalak tidak jatuh pada salah seorang di antara mereka kecuali suami berkata, "Inilah orangnya." Jika suami berkata kepada seorang istrinya, "Inilah orangnya," maka thalaknya jatuh pada istri tersebut. Barangsiapa di antara mereka yang meminta suami untuk bersumpah kepadanya bahwa ia tidak dithalaknya, maka suami diminta bersumpah. Barangsiapa yang tidak meminta suami bersumpah, maka suami tidak bersumpah karena suami menjatuhkan thalak pada seorang istri, dan kami tidak mengetahui suami menthalak dua istri.

Seandainya suami mengakui terhadap seorang istri kemudian ia berkata, "Aku keliru, istriku yang lain inilah orangnya," maka thalak jatuh pada istri yang diakuinya pertama kali. Demikian pula, seandainya ia berbuat demikian pada semua istrinya, maka thalaknya berlaku pada mereka semua. Seandainya suami berkata, "Inilah orangnya, atau ini, atau ini, bukan tetapi

yang ini," maka thalaknya jatuh pada istrinya yang ia katakan, "Bukan, tetapi yang ini." Dalam thalak terhadap salah satu dari dua istri dimana suami berkata, "Inilah orangnya, atau yang ini." Seandainya suami berkata, "Inilah orangnya. Bukan, tetapi yang ini," maka istri pertama terthalak, dan thalak juga jatuh pada istri kedua yang dikatakan suami, "Bukan, tetapi yang ini."

Seandainya suami berkata, "Salah seorang di antara kalian terthalak," kemudian ia berkata terhadap seorang istri, "Inilah orangnya," kemudian ia berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apakah dia orangnya atau orang lain," maka istri pertama terthalak dengan pengakuannya, sedangkan selebihnya ditangguhkan. Ia tidak seperti suami yang sejak awal mengatakan, "Aku tidak tahu apakah aku menthalak atau tidak." Suami ini menthalak dengan yakin, kemudian ia mengakui seorang istri yang dithalaknya sehingga pengakuannya itu kami berlakukan baginya, kemudian ia mengabari kami bahwa ia tidak tahu apakah ia benar dalam pengakuannya sehingga halal baginya dari istri-istrinya selain istri yang ditunjuknya itu, ataukah pengakuannya tidak benar sehingga salah seorang di antara mereka masih haram baginya. Keputusan terhadap istri-istri selebihnya itu sama seperti keputusan terhadap yang pertama manakala ia masih dalam keadaan ragu. Jika ia berkata, "Aku yakin bahwa istri yang saya sebut pertama itulah yang saya thalak seperti yang saya katakan," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Siapa saja di antara mereka yang ingin memintanya bersumpah, maka saya memintanya bersumpah.

Seandainya suami berkata, "Inilah orangnya," kemudian ia berkata, "Aku tidak tahu apakah ini orangnya atau tidak," kemudian ia meninggal dunia sebelum jelas, maka istri yang

disebutnya itu tidak mewarisinya manakala suami tidak berhak untuk rujuk. Sedangkan tiga istri yang lain mewarisinya secara bersama-sama. Mereka tidak dihalangi untuk memperoleh warisan dari suami karena keraguan terhadap thalak mereka, dan tidak pula thalak salah seorang di antara mereka.

Seandainya suami berkata sejak awal, "Aku tidak tahu apakah aku menthalak semua istriku atau salah seorang di antara mereka atau tidak menthalak sama sekali," kemudian ia meninggal dunia, maka mereka semua mewarisinya. Mereka tidak dihalangi untuk memperoleh warisan suami karena keraguan terhadap thalak mereka.

PEMBAHASAN *ILA`*

1. *Ila`* dan Perselisihan Antara Suami-istri Mengenai Persetubuhan

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ﷻ berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang melakukan ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227)

٢٦٠٥- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِوَقْفِ الْمُولِي.

2605. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku mendapati puluhan sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka semua menuntut keputusan kepada suami yang melakukan ila`."[245]

---

[245] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Suami yang Melakukan *Ila`* Dituntut membuat keputusan Selama Empat Bulan, 2/52, no. 1915) dari jalur Sufyan dengan sanad ini, dengan redaksi, "Ada sembilan belas sahabat Muhammad ﷺ yang menuntut keputusan dalam kasus *ila`*."

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang Melakukan *Ila`* Dituntut membuat keputusan, 4/128) dana Ibnu Uyainah dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

٢٦٠٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ الْمُولِيَ.

2606. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Amr bin Salamah, ia berkata, "Aku menyaksikan Ali ﷺ menuntut keputusan kepada suami yang melakukan *ila* '."[246]

---

[246] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 2/55, no. 1906) dari jalur Sufyan dengan sanad ini, dengan redaksi: Ali ﷺ berkata, "Jika seorang suami melakukan *ila* ' terhadap istrinya, maka ia dituntut membuat keputusan hingga ia kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak."

Juga dari jalur Sufyan dari Laits dari Mujahid dari Marwan dengan redaksi yang sama. (no. 1907)

Juga dari jalur Husyaim dari jalur Abu Ishaq dari Asy-Sya'bi dari Amr bin Salamah Al Kindi bahwa ia menyaksikan Ali ﷺ menuntut keputusan kepada suami saat jatuh empat bulan, antara kembali atau menjatuhkan thalak. (no. 1908)

Juga dari jalur Husyaim dari Asy-Syaibani dari Bukair bin Akhnas dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata, "Aku menyaksikan Ali ﷺ menuntut keputusan kepada seorang laki-laki pada waktu empat bulan di pelataran masjid antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak." (no. 1909)

Juga dari jalur Khalid bin Abdullah dari Asy-Syaibani, ia berkata: Bukair mengabarkan kepadaku, dari Said bin Musayyib, dari Ali ﷺ, dengan redaksi yang sama. (no. 1910)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Berakhirnya Waktu Empat Bulan, 6/457, no. 11656) dari jalur Laits dari Mujahid dari Marwan dari Ali, ia berkata, "Jika waktu empat bulan telah berlalu, maka suami ditahan hingga ia kembali atau menjatuhkan thalak."

Marwan berkata, "Seandainya aku diberi kewenangan dalam masalah ini, tentulah saya memutuskan dengan keputusan Ali."

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Sulaiman bin Asy-Syaibani dari Amr bin Salamah dari Ali ﷺ, "Jika berlalu empat bulan, maka ia ditangguhkan hingga ia kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak." (no. 111657)

Juga dari jalur Waki' dari Sufyan dari Bukair bin Akhnas. (no. 18561)

٢٦٠٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ الْمُولِيَ؟

2607. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Laits bin Abu Sulaim, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Marwan bin Hakam, bahwa Ali ﷺ menuntut keputusan kepada suami yang melakukan *ila*`.[247]

٢٦٠٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ.

2608. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mis'ar bin Kidam, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Thawus, dari Utsman bin Affan ﷺ, bahwa ia menuntut keputusan kepada suami yang melakukan *ila*`.[248]

Juga dari jalur Ibnu Idris dari Laits dari Mujahid dari Marwan dari Ali dengan redaksi yang sama. (no. 18562)

Juga dari jalur Syarik dari Laits dari Ali dengan redaksi yang serupa. (no. 18563)

[247] *Ibid.*

[248] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/459, no. 11664) dari jalur Ibnu Uyainah dengan sanad ini dengan redaksi, "Suami yang melakukan *ila*` dituntut membuat keputusan sesudah masa empat bulan habis antara ia kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak."

٢٦٠٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ، فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ: كَيْفَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

2609. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Setiap kali Aisyah ﵂ diadui tentang seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lalu laki-laki tersebut meninggalkan suaminya selama lima bulan, maka Aisyah ﵂ tidak memandang hal itu sebagai sesuatu hingga suami diminta membuat keputusan. Ia berkata, "Bagaimana? Allah ﷻ berfirman, *'Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik'.* "(Qs. Al Baqarah [2]: 229)[249]

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Ibnu Ulayyah dan Waki' dari Mis'ar dengan sanad ini dari Utsman ﵁ bahwa ia berpegang pada pendapat ulama Madinah, "Suami dituntut membuat keputusan."

[249] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 2/56, no. 1913) dari jalur Sufyan dari Abu Zinad dari Qasim bin Muhammad, bahwa seorang laki-laki melakukan *ila'* terhadap istrinya, lalu suaminya itu berdiam diri selama lebih dari empat bulan. Aisyah ﵂ tidak melihat hal itu sebagai *ila'*."

٢٦١٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.

2610. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Jika seorang laki-laki melakukan *ila'* terhadap istrinya, maka tidak jatuh thalak padanya meskipun telah berlalu empat bulan hingga ia diminta membuat keputusan antara ia menjatuhkan thalak atau kembali kepada istrinya."[250]

Juga dari jalur Yahya bin Said dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya bahwa Aisyah ﵂ tidak melihat *ila'* sebagai sesuatu hingga suami dituntut membuat keputusan. (no. 1914)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/458, no. 11659) dari jalur Ats-Tsauri dari Jabir dari Qasim bin Muhammad, bahwa seorang laki-laki melakukan *ila'* terhadap istrinya, lalu Aisyah ﵂ berkata kepadanya sesudah dua puluh bulan, "Tidakkah tiba waktunya bagimu sekarang untuk kembali."

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari Abu Zinad dari Qasim bin Muhammad, bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan *ila'* terhadap istrinya selama setahun, lalu ia mendatangi Aisyah ﵂, lalu Aisyah ﵂ membacakan kepadanya firman Allah, *"Kepada orang-orang yang melakukan ila' terhadap istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Aisyah ﵂ memerintahkan laki-laki tersebut untuk bertakwa kepada Allah dan kembali kepada istrinya. (no. 11660)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 4/129, no. 18570) dari jalur Waki' dari Hasan bin Furat dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Aku mendengar Aisyah ﵂ berkata, "Suami yang melakukan *ila'* dituntut membuat keputusan."

[250] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: *Ila'*, 2/556) dari jalur Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, "Laki-laki mana yang melakukan *ila'* terhadap istrinya, maka jika telah berlalu empat bulan, maka ia dituntut membuat

٢٦١١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي.

2611. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali ﷺ menuntut keputusan kepada suami yang melakukan *ila*'.[251]

---

keputusan hingga ia menjatuhkan thalak atau kembali kepada istrinya. Thalak tidak jatuh baginya manakala ia berlalu empat bulan hingga ia dituntut membuat keputusan."

Redaksi yang ada pada kami ini terdapat dalam *Al Muwaththa*' dengan sanad berikutnya pada *atsar* berikutnya no. 2611.

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Suami yang melakukan *ila*' dituntut membuat keputusan saat jatuh empat bulan, 2/56, no. 1911) dari jalur Husyaim dari Abu Hamid dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia berkata tentang suami yang melakukan *ila*' terhadap istrinya, "Ia dituntut membuat keputusan saat tiba empat bulan, antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/458) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dengan redaksi seperti yang ada pada Said bin Manshur. (no. 11661)

Juga dari jalur Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama. (no. 11662)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 4/128-129, no. 18569) dari jalur Abdullah bin Idris dari Abdullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Tidak halal baginya untuk melakukan kecuali yang diperintahkan Allah kepadanya, antara kembali kepada istrinya atau berketetapan hati (menjatuhkan talak)."

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari Ayyub dari Said bin Musayyib, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang *ila*', lalu ia menjawab, "Para amir memutuskan perkara tersebut." (no. 18566)

[251] HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/556) dengan redaksi: Dari Ali bin Abu Thalib ﷺ bahwa ia berkata, "Jika seorang suami melakukan *ila*' terhadap istrinya, maka thalak tidak jatuh padanya meskipun telah berlalu empat bulan hingga ia dituntut membuat keputusan, antara jatuhlah thalak atau kembali kepada istrinya."

Malik berkata, "Itulah ketentuan yang berlaku menurut kami."

HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 2/56, no. 1912) dari jalur Abdul Aziz dari Ja'far dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Silakan lihat dua *atsar* dari Ali pada no. 2606-2607 sebelum ini berikut *takhrij*-nya.

2. Sumpah yang Dihukumi Sebagai *Ila`*

Asy-Syafi'i berkata: Sumpah yang Allah ﷻ wajibkan *kafarat* untuknya adalah sumpah dengan nama Allah ﷻ. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

٢٦١٢- إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

2612. *"Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau hendaklah ia diam!"*[252]

Barangsiapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka ia harus membayar *kafarat* seandainya ia melanggar sumpah. Barangsiapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka itu bukan bersumpah, dan ia tidak dikenai kewajiban *kafarat* seandainya ia melanggar sumpah. Suami yang melakukan *ila`*

---

[252] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Pengertian Dasar Sumpah, 2/480) dari jalur Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ mendapati Umar bin Khaththab ؓ saat ia berjalan bersama suatu rombongan, dan ia bersumpah dengan nama ayahnya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah melarang kalian..."* (hadits) seperti yang ada di sini.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Janganlah Kalian Bersumpah dengan Nama Bapak-Bapak Kalian, 4/218, no. 6646) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Sumpah, bab: Larangan Bersumpah dengan Selain Allah Azza wa Jalla, 3/1267, no. 4/1646) dari beberapa jalur riwayat dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ dengan redaksi yang serupa.

adalah orang yang mengucapkan sumpah yang karenanya ia wajib membayar *kafarat*. Barangsiapa yang mewajibkan sesuatu pada dirinya, maka sesuatu tersebut wajib baginya manakala ia mewajibkannya. Manakala ia mewajibkan sesuatu pada dirinya seandainya ia menyetubuhi istrinya, maka itulah makna *ila'*, karena ia tidak terlepas dari terhalang untuk menyetubuhi istrinya kecuali dengan melakukan sesuatu yang wajib baginya dan apa yang ia wajibkan atas dirinya padahal ia tidak wajib baginya sebelum ia mewajibkannya, atau membayar *kafarat*.

Barangsiapa yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, sedangkan tidak ada penggantinya, maka itu bukan merupakan *ila'*, melainkan di luar makna *ila'*. Barangsiapa yang bersumpah dengan salah satu nama Allah ﷻ, maka ia wajib membayar *kafarat* sebagaimana ia wajib membayar *kafarat* seandainya ia bersumpah dengan nama Allah ﷻ.

Jika suami berkata kepada istrinya, "*Wallahi (demi Allah)*, aku tidak mendekatimu—maksudnya menggaulimu," atau "*Tallahi*, atau *Billahi*, aku tidak mendekatimu," maka ia dianggap melakukan *ila'* dalam semua ucapan ini. Jika ia berkata, "Allah, aku tidak mendekatimu," maka jika ia memaksudkannya sebagai sumpah, maka ia dianggap melakukan *ila'*. Jika ia tidak memaksudkannya sebagai sumpah, maka ia tidak dianggap melakukan *ila'* karena itu bukan merupakan sumpah yang jelas. Jika ia mengatakan, "*Haimullah*, atau *Aimullah (demi Allah)*, atau *Wa Rabbil Ka'bah (demi Tuhan Pemilik Ka'bah)*, atau *Wa Rabbinnas (demi Tuhan Pemilik Manusia)*, *Wa Rabbi Kulli Syai' (demi Tuhan Pemilik segala sesuatu)*, *Wa Khaliqi (demi Penciptaku)*, *wa Khaliqu kulli syai' (demi Pencipta segala sesuatu)*,

wa Maliki (demi Penguasaku), wa Maliki Kulli Syai' (demi Penguasa segala sesuatu), aku tidak mendekatimu," maka dengan semua ucapan ini ia dianggap melakukan *ila`*. Demikian pula jika ia berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah, atau aku melakukan *ila`* dengan nama Allah, aku tidak mendekatimu," maka ia dianggap melakukan *ila`*.

Jika ia berkata, "Aku bersumpah dengan Allah, atau aku melakukan *ila`* dengan Allah, atau bersumpah dengan Allah aku tidak mendekatimu," maka ia ditanya. Jika ia menjawab, "Yang saya maksud adalah menjatuhkan sumpah," maka dianggap melakukan *ila`*. Jika ia menjawab, "Yang saya maksud adalah aku melakukan *ila`* kepadanya satu kali," maka jika hal itu diketahui dengan pengakuan dari istri atau dengan bukti yang menunjukkan bahwa ia bersumpah satu kali, maka ucapannya diterima, dan ia tidak dianggap melakukan *ila`*. Ucapan tersebut tidak tercakup ke dalam hukum *ila`*. Tetapi jika tidak ada bukti, dan istri tidak mengakui, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Ia juga tidak dianggap melakukan *ila`* dalam hubungan antara ia dengan Allah. Demikian pula, jika ia berkata, "Aku bermaksud bohong," dan jika ia berkata, "Aku melainkan kepadamu, atau aku bersumpah dengan *ila`* kepadamu, atau aku bersumpah jika aku mendekatimu, atau membayar *kafarat* sumpah jika aku mendekatimu," maka ia dianggap melakukan *ila`* secara hukum. Jika ia berkata, "Yang saya maksud dengan ucapan *aku bersumpah* adalah aku akan bersumpah," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata kepada istrinya, "Hartaku diinfakkan di jalan Allah, atau aku mesti berjalan ke Baitullah, atau aku mesti puasa sekian hari, atau berkurban sekian unta seandainya aku mendekatimu," maka ia dianggap melakukan *ila`*

karena apa yang ia sebutkan itu bisa jadi wajib ia lakukan, dan bisa jadi ia wajib membayar *kafarat* untuknya.

Suami berkata kepada istrinya, "Jika aku mendekatimu, maka budakku fulan merdeka, atau istriku fulanah tercerai," maka ia dianggap melakukan *ila*'. Perbedaan antara kemerdekaan budak dan thalak adalah seperti yang telah saya sampaikan, yaitu bahwa kemerdekaan dan thalak adalah dua hak manusia definitif yang bisa jatuh seandainya dijatuhkan oleh pemilik keduanya. Keduanya wajib jatuh baik dalam sumpah kebajikan atau dalam sumpah yang bukan kebajikan. Sedangkan selain itu bisa jatuh hanya dalam sumpah kebajikan.

Seandainya suami berkata, "Demi Ka'bah, demi Arafah, demi Masy'aril Haram, demi Zamzam, demi Tanah Haram, demi Tempat Wuquf, demi fajar, demi malam, atau demi siang—atau segala sesuatu yang serupa dengan itu, aku tidak mendekatimu," maka ia tidak dianggap melakukan *ila*'. Karena semua ini tidak tercakup ke dalam sumpah, dan bukan merupakan kebajikan. Tidak ada suatu hak yang wajib bagi anak Adam hingga orang yang mengucapkannya mewajibkannya bagi dirinya sendiri.

Demikian pula, jika suami berkata, "Jika aku mendekatimu, maka aku harus menyembelih anak perempuanku, atau anak laki-lakiku, atau unta fulan, atau berjalan ke masjid Mesir, atau masjid selain Masjidil Haram, atau masjid Madinah, atau masjid Baitul Maqdis," maka ucapan ini tidak jatuh sebagai *ila*' baginya karena itu bukan sumpah. Ia tidak harus berjalan ke tempat-tempat tersebut, dan ia juga tidak wajib membayar *kafarat* seandainya ia meninggalkannya. Jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka aku berjalan ke masjid Makkah," maka ia dianggap melakukan *ila*'

karena perjalanan ke masjid Makkah itu hukumnya wajib, atau ia wajib membayar *kafarat.*

Ila` tidak berlaku bagi suami kecuali ia menyebut salah satu dari kata gamblang persetubuhan. Misalnya adalah ia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak menyenggamaimu, atau demi Allah, aku tidak membenamkan dzakarku dalam vaginamu, atau aku tidak memasukkan dzakarku ke vaginamu, atau aku tidak mengumpulimu," atau suami berkata kepada istrinya yang perawan, "Demi Allah, aku tidak merobek keperawananmu" atau yang semakna dengan itu." Jika suami berkata demikian, maka ia dianggap melakukan *ila`* secara hukum. Jika ia berkata, "Saya tidak memaksudkan sebagai persetubuhan itu sendiri," maka ucapannya menghasilkan konsekuensi antara ia dengan Allah, tetapi ucapannya itu tidak menghasilkan konsekuensi secara hukum.

Jika ia berkata, "Demi Allah aku tidak menyentuh kulitmu, atau demi Allah aku menyentuh kemaluanmu, atau demi Allah aku tidak menggerayangimu, atau aku tidak menyentuhmu, atau aku tidak menidurimu," atau yang serupa dengan itu, maka jika yang ia maksudkan adalah persetubuhan itu sendiri, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia tidak memaksudkannya sebagai persetubuhan, maka ucapannya itu menghasilkan konsekuensi secara hukum, dan perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Manakala saya katakan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan suami, lalu istri meminta sumpahnya, maka saya memintanya bersumpah kepada istri.

Seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mengumpulimu kecuali dengan perkumpulan yang buruk," maka

jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah aku tidak menggaulimu kecuali pada duburmu," maka ia dianggap melakukan *ila`*. Sedangkan persetubuhan itu sendiri dilakukan pada vagina, bukan pada dubur. Seandainya ia berkata, "Yang saya maksud adalah aku tidak menggaulimu kecuali dengan cara aku tidak membenamkan kepala dzakar," maka ia dianggap melakukan *ila`*. Karena persetubuhan yang memiliki hukum adalah dengan terbenamnya kepala dzakar. Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah aku tidak menyetubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang sedikit, atau lemah, atau terputus-putus, atau yang serupa dengan itu," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak menggaulimu pada duburmu," maka ia dianggap baik, bukan melakukan *ila`*, karena persetubuhan pada dubur itu hukumnya tidak boleh. Demikian pula jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu pada tubuhmu yang ini selain vagina," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* kecuali ia bersumpah untuk tidak menggauli vagina, atau bersumpah secara samar sehingga yang tampak darinya adalah persetubuhan pada vagina.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengumpulkan kepalaku dan kepalamu dengan sesuatu, atau demi Allah aku benar-benar akan berbuat jahat kepadamu, atau aku benar-benar membencimu, atau aku tidak memasuki kamarmu, atau jangan sekali-kali kamu masuk ke kamarku, atau aku akan pergi meninggalkanmu dalam waktu yang lama," atau kalimat-kalimat semacam itu, maka semua itu hukumnya sama. Ia tidak dianggap melakukan *ila`* kecuali ia memaksudkannya sebagai persetubuhan.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu lama-lama, atau aku akan meninggalkan persetubuhan denganmu dalam waktu yang sangat lama," maka jika yang ia maksud adalah lebih dari empat bulan ke depan sejak hari ia bersumpah, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Tetapi jika yang ia maksud adalah empat bulan saja atau kurang dari itu, maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mandi darimu, dan aku tidak akan junub darimu," lalu ia berkata, "Yang saya maksud adalah saya menggaulinya tetapi tidak sampai keluar sperma, sedangkan saya berpendapat bahwa mandi itu hanya wajib bagi yang keluar sperma," maka ucapannya itu menghasilkan konsekuensi dalam keputusan hukum, serta dalam hubungan antara ia dengan Allah ﷻ. Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah saya menggaulinya dan saya tidak mandi darinya hingga saya menggauli istri yang lain sehingga saya mandi dari istri lain," maka ucapannya itu juga menghasilkan konsekuensi. Jika ia berkata, "Yang saya maksud adalah saya menggaulinya tetapi saya tidak mandi darinya meskipun saya wajib mandi," maka ucapannya itu tidak menghasilkan konsekuensi dalam keputusan hukum, tetapi ia menghasilkan konsekuensi dalam hubungan antara dia dengan Allah.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu," kemudian ia berkata di kesempatan yang sama atau sesudahnya, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu, dan fulanah (istrinya yang lain) terthalak," atau ia berkata di kesempatan lain, "Budakku yang bernama fulan merdeka jika aku menggaulimu," maka ia dianggap melakukan *ila`* dengan satu

penangguhan. Jika ia menggauli istrinya, maka ia melanggar sumpah dengan semua yang ia sumpahkan.

Demikian pula seandainya ia berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu selama lima bulan," kemudian ia berkata dalam sumpah yang lain, "Aku tidak mendekatimu selama enam bulan," maka ia diberi satu penangguhan. Ia dianggap melanggar terhadap semua sumpah seandainya ia menggauli istrinya. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu selama empat bulan atau kurang," kemudian ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu selama lima bulan," maka ia dianggap melakukan *ila`* dengan sumpahnya itu untuk tidak menggauli istrinya selama lima bulan. Tetapi ia tidak dianggap melakukan *ila`* dengan sumpah yang kurang dari empat bulan atau pas empat bulan.

Seandainya sumpahnya lebih dari empat bulan atau pas empat bulan, sedangkan saya tidak menuntut keputusan kepadanya pada waktu pertama dan kedua, maka istri boleh menuntut keputusan selama masih tersisa waktu dari *ila`* karena suami dilarang menggauli istrinya sesudah empat bulan karena faktor sumpah.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu selama empat bulan," kemudian ia berkata, "Budak merdeka jika aku mendekatimu jika telah lewat lima bulan," lalu saya membiarkannya hingga berlalu lima bulan, atau ia menggaulinya dalam jangka waktu tersebut, maka ia telah keluar dari hukum *ila`* di dalamnya. Jika istri menuntut keputusan, maka suami tidak diminta membuat keputusan baginya hingga lewat lima bulan sejak *ila`* yang dijatuhkan suami terakhir,

kemudian empat bulan sesudahnya. Sesudah itu barulah ia diminta membuat keputusan. Demikian pula, seandainya ia berkata sejak awal, "Jika telah lewat lima bulan atau enam bulan, maka demi Allah aku tidak mendekatimu," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* hingga berlalu lima bulan atau enam bulan. Kemudian ia diminta membuat keputusan sesudah empat bulan sejak hari ia menjatuhkan *ila`*, karena ia memulainya dari hari ia menjatuhkan *ila`*.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu selama lima bulan," kemudian ia berkata, "Jika telah lewat lima bulan, maka demi Allah aku tidak mendekatimu selama setahun," kemudian ia diminta membuat keputusan terkait *ila`* pertama, kemudian ia menjatuhkan thalak, kemudian ia rujuk lagi, maka jika telah lewat empat bulan sesudah rujuk dan sesudah lima bulan, maka ia diminta membuat keputusan lagi. Jika rujuknya terjadi pada waktu yang tidak tersisa dari satu tahun kecuali empat bulan atau kurang dari itu, maka ia tidak diminta membuat keputusan. Karena saya menetapkan baginya waktu empat bulan sejak hari ia halal menggauli vagina istri dan *ila`* wajib baginya. Manakala saya menetapkan ketentuannya seperti ini, maka tidak ada tuntutan pembuatan keputusan baginya.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu jika kamu menghendaki," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* kecuali istri menghendaki. Jika istri menghendaki, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu setiap kali kami menghendaki," maka jika yang ia maksud adalah setiap kali istri menghendaki agar ia tidak

mendekatinya, lalu istri menghendaki agar ia tidak mendekatinya, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Ia tidak dianggap melakukan *ila`* hingga istrinya menghendaki. Jika ia berkata, "yang saya maksud adalah aku tidak mendekatimu setiap kali kamu ingin aku mendekatimu, bukan aku bersumpah untuk tidak mendekatimu dengan makan seperti ini, melainkan aku mendekatimu setiap kali aku ingin, bukan setiap kali kamu ingin," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*.

Jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka aku menanggung sumpah atau *kafarat* sumpah," maka secara hukum ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata, "Saya tidak memaksudkannya sebagai *ila`*," maka ucapannya itu menghasilkan konsekuensi dalam hubungan antara ia dengan Allah ﷻ. Jika ia berkata, "Aku wajib haji jika aku mendekatimu," maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka aku wajib haji sesudah aku mendekatimu," maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka aku wajib puasa selama sebulan ini," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*. Sebagaimana ia tidak dianggap melakukan *ila`* seandainya ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka aku wajib puasa kemarin. Alasannya adalah karena ia tidak wajib berpuasa kemarin seandainya ia menadzarkannya dengan nadzar kebajikan. Manakala puasa kemarin itu tidak wajib dengan jalan nadzar kebajikan, maka ia juga tidak wajib dengan jalan *ila`*. Akan tetapi, seandainya suami menggauli istrinya, sedangkan masih tersisa beberapa hari dari bulan ini, maka ia wajib membayar *kafarat* sumpah, atau menjalankan puasa pada hari-hari sisanya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika aku mendekatimu, maka kamu terthalak tiga," maka ia diminta membuat keputusan. Jika ia kembali, maka jika kepala dzakarnya masuk ke dalam vagina, maka istrinya terthalak tiga kali. Jika ia mengeluarkan kepala dzakarnya kemudian memasukkannya lagi, maka ia wajib membayar mahar standar. Jika ia menolak untuk kembali, maka istrinya terthalak satu kali. Jika ia rujuk lagi, maka ia memiliki waktu empat bulan. Jika waktu empat bulan telah lewat, maka ia diminta membuat keputusan. Demikian seterusnya hingga thalak dalam pernikahan tersebut habis, dan istrinya itu menjadi haram baginya hingga ia menikah dengan suami lain. Jika ia menikahinya sesudah istrinya itu menikah dengan suami yang lain, maka tidak ada *ila`* dan thalak. Jika ia menggaulinya, maka ia membayar *kafarat*.

Seandainya suami yang melakukan *ila`* terhadap istrinya selama setahun, kemudian istrinya itu meninggalkannya hingga waktunya habis, maka *ila`* gugur. Seandainya istrinya tidak meninggalkannya, kemudian suami diminta membuat keputusan, kemudian ia menjatuhkan thalak, kemudian ia rujuk lagi, maka ketentuannya seperti masalah pertama. Jika waktu empat bulan sesudah rujuk telah lewat, maka suami diminta membuat keputusan hingga selesai satu tahun sebelum itu. Seandainya suami berkata kepadanya, "Kamu haram bagiku," sedangkan yang ia maksud adalah mengharamkan tanpa thalak, atau bersumpah untuk mengharamkannya, maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* karena pengharaman merupakan sesuatu yang dihukumi dengan *kafarat* manakala thalak tidak jatuh karenanya. Sebagaimana *zhihar* dan *ila`* tidak dihukumi sebagai thalak meskipun keduanya

dimaksudkan sebagai thalak, karena hukum yang berlaku untuk keduanya adalah *kafarat.*

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu: Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika aku mendekatimu, maka kamu haram bagiku," sedangkan ia tidak memaksudkannya sebagai thalak dan *ila`,* maka ia dianggap melakukan *ila`*. Maksudnya adalah berkaitan dengan ucapannya, "Kamu haram bagiku."

Jika suami berkata kepada istrinya, "Jika aku mendekatimu, maka budakku fulan merdeka *kafarat zhihar*-ku," maka jika ia melakukan *zhihar,* maka ia juga ia dianggap melakukan *ila`* selama budak itu belum mati, atau dijualnya, atau dikeluarkannya dari kepemilikannya. Tetapi jika ia dianggap melakukan *zhihar,* maka ia dianggap melakukan *ila`* secara hukum, karena yang demikian itu merupakan pengakuan darinya bahwa ia melakukan *zhihar.* Jika ia menyambung kalimatnya dengan mengatakan, "Jika aku mendekatimu, maka budakku fulan merdeka sebagai *kafarat zhihar*-ku jika aku melakukan *zhihar,*" maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* hingga ia melakukan *zhihar.* Jika ia melakukan *zhihar* sedangkan budak itu masih menjadi miliknya, maka ia dianggap melakukan *ila`* karena ia bersumpah pada waktu itu untuk memerdekakannya. Sedangkan pada mulanya ia tidak dianggap bersumpah. Jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka bagi Allah atas diriku kewajiban memerdekakan fulan sebagai *kafarat zhihar*-ku," sedangkan ia melakukan *zhihar,* maka ia dianggap melakukan *ila`*, dan ia tidak wajib memerdekakan fulan sebagai *kafarat zhihar*-nya, melainkan ia wajib membayar *kafarat* sumpah, karena ia wajib memerdekakan seorang budak.

Budak mana saja yang ia merdekakan selain budak tersebut, maka hukumnya sah dan mencukupi.

Seandainya ia berkewajiban puasa satu hari, kemudian ia berkata, "Bagi Allah pada diriku kewajiban untuk berpuasa hari Kamis untuk puasa sehari yang wajib bagiku," maka ia tidak wajib mengerjakan puasa tersebut karena dalam ucapannya itu ia tidak menadzarkan suatu yang wajib baginya, dan bahwa puasa sehari itu memang sudah wajib baginya. Jadi, puasa pada hari kapan saja itu sah baginya. Seandainya ia mengerjakan puasa di hari itu, maka itu telah mencukupi baginya untuk melaksanakan puasa yang wajib tersebut, bukan untuk puasa nadzar. Demikian pula seandainya ia memerdekakan fulan sebagai *kafarat zhihar*-nya, maka itu telah mencukupi dan kewajiban *kafarat* pun telah gugur darinya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika aku mendekatimu, maka bagi Allah atas diriku kewajiban untuk tidak mendekatimu," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*. Karena seandainya ia berkata kepada istrinya sejak awal, "Bagi Allah atas diriku kewajiban untuk tidak mendekatimu," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* karena ia tidak dianggap bersumpah dan tidak pula bernadzar dalam pengertian sumpah yang wajib ditebus dengan *kafarat* sumpah. Ucapan ini merupakan nadzar maksiat.

Jika seorang suami melakukan *ila`* terhadap istrinya, kemudian ia berkata kepada istrinya yang lain, "Aku menggabungkanmu dengannya dalam *ila`*," maka penggabungan tersebut tidak terjadi karena sumpah telah berlaku bagi istri pertama, sedangkan dalam sumpah itu tidak terjadi penggabungan.

Jika suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dan seorang perempuan lain yang bukan istrinya, maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* hingga ia mendekati perempuan tersebut. Jika ia mendekati perempuan tersebut, maka saat itulah ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia mendekati istrinya, maka ia melanggar sumpah.

Jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka kamu berzina," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* manakala ia mendekati istrinya. Jika ia mendekati istrinya, maka ia tidak dianggap menuduh istrinya berzina dan tidak dikenai sanksi *hadd* hingga ia mengadakan tuduhan yang baru secara gamblang, dimana ia dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li'an*. Demikian pula jika ia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka fulanah (istrinya yang lain) berzina."

3. *Ila`* Dalam Keadaan Marah

Asy-Syafi'i berkata: *Ila`* dalam keadaan marah dan rela itu hukumnya sama, sebagaimana sumpah dalam keadaan marah dan rela itu hukumnya sama. Kami menjatuhkan konsekuensi *ila`* padanya sesuai dengan konsekuensi yang ditetapkan Allah dalam sumpah. Allah ﷻ menurunkan ayat tentang *ila`* secara mutlak tanpa menyebutkan keadaan marah atau rela di dalamnya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya suami meninggalkan istrinya seumur hidupnya tanpa menyetubuhi untuk menyusahkan istrinya itu tidak dianggap melakukan *ila`*? Seandainya *ila`* itu

terjadi karena faktor mudharat, tentulah ia berlaku pada orang ini. akan tetapi, ia berlaku sesuai yang diberlakukan Allah ﷻ, sedangkan Allah telah memberlakukannya secara mutlak.

4. Jalan Keluar dari *Ila`*

Asy-Syafi'i berkata: Di antara ketentuan pokok tentang *ila`* adalah dilihat setiap sumpah yang menghalangi persetubuhan dalam keadaan apa pun selama lebih dari empat bulan, kecuali yang bersumpah itu melanggar sumpah sehingga ia dianggap melakukan *ila`*. Setiap sumpah yang pengucapnya memperoleh jalan untuk menyetubuhi istrinya dalam satu keadaan tanpa melanggar sumpah di dalamnya meskipun ia melanggar sumpah dalam hal lain itu tidak dianggap melakukan *ila`*.

Setiap yang bersumpah (untuk tidak mendekati istrinya) itu dianggap melakukan *ila`*. Makna perkataan saya 'ia tidak dianggap melakukan *ila`*' adalah hukum *ila`* tidak berlaku baginya, yaitu memilih antara kembali kepada istrinya atau thalak. Seperti itulah yang saya wajibkan dari hal-hal yang saya sampaikan terkait semisal makna sumpah.

٢٦١٣- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

تَزَوَّجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ الزُّبَيْرُ (شَكَّ الرَّبِيعُ) امْرَأَةً فَاسْتَزَادَهُ أَهْلُهَا فِي الْمَهْرِ، فَأَبَى فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ شَرٌّ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يُدْخِلَهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ أَهْلُهَا الَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ ذَلِكَ، فَلَبِثُوا سِنِينَ ثُمَّ طَلَبُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالُوا: أَقْبِضْ إِلَيْكَ أَهْلَكَ وَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ إِيلاَءً وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ.

2613. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Ibrahim bin Muhajir, dari ayahnya, dari Mujahid, ia berkata: Ibnu Zubair atau Zubair —Rabi' ragu— menikahi seorang perempuan, lalu keluarga perempuan tersebut meminta kenaikan mahar tetapi ia menolak sehingga hubungan antara dia dan mereka menjadi buruk. Ia lantas bersumpah untuk tidak menggauli istrinya hingga keluarga merekalah yang memintanya. Setelah beberapa tahun berlalu, mereka pun meminta hal itu kepadanya. Mereka berkata, "Terimalah istrimu!" Hal itu tidak dianggap sebagai *ila* ', dan istrinya itu pun diantarkan kepadanya."[253]

Itu bukan disebut *ila* ' karena keluarga istri yang meminta untuk mengantarkan istri kepada suami.

[253] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Suami yang Bersumpah untuk Tidak Hidup Serumah dengan Istrinya di Suatu Tempat, bahwa Itu Bukan *Ila* ', 4/16, no. 18652) dari jalur Ismail bin Ibrahim dan seterusnya.

Ila` gugur dari sisi yang lain, yaitu suami mendatanginya dan tidak menggaulinya. Barangkali suami tidak memaksudkan sumpahnya untuk makna ini.

Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu jika Allah menghendaki," maka itu bukan *ila`*. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu jika fulan berkenan," maka itu juga bukan *ila`* hingga fulan berkenan. Jika fulan berkenan, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu hingga fulan menghendaki," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* karena fulan ada kalanya menghendaki. Jika fulan bisu, atau terganggu akalnya, maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*; karena ada kalanya fulan sadar lalu menghendaki. Jika fulan yang diserahi *ila`* itu meninggal dunia, maka ia dianggap melakukan *ila`* karena fulan tidak bisa berkehendak jika ia sudah meninggal dunia. Demikian pula seandainya ia berkata, "Aku tidak mendekatimu hingga ayahmu menghendaki, atau ibumu, atau salah seorang keluargamu." Demikian pula seandainya ia berkata, "Aku tidak mendekatimu hingga kamu menghendaki, atau hingga aku menghendaki, atau hingga ada pikiran yang muncul bagiku, atau hingga aku mengambil keputusan."

Demikian pula seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu di Makkah, atau di Madinah, atau hingga aku keluar dari Makkah atau Madinah; atau aku tidak mendekatimu kecuali di negeri demikian, atau aku tidak mendekatimu kecuali di kapal, atau aku tidak mendekatimu di atas ranjangku, atau aku tidak mendekatimu di suatu tempat tidur," atau kalimat-kalimat semacam itu. Karena suami mampu mendekati istrinya di selain

tempat yang ia sebutkan, di selain negeri yang ia jadikan sumpah untuk tidak mendekati istrinya di tempat tersebut. Suami bisa mengeluarkan istrinya dari negeri yang ia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya di negeri tersebut. Suami juga bisa mendekati istrinya dalam keadaan yang berbeda dari keadaan yang ia sumpahkan untuk tidak mendekati istrinya. Tidak dikatakan kepadanya, "Keluarkan istrimu dari negeri yang kamu sumpahkan untuk tidak mendekatinya ini sebelum empat bulan." Manakala saya tidak menganggapnya melakukan *ila`*, maka saya tidak menghukuminya dengan hukum *ila`*.

Demikian pula, seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu hingga aku menginginkan, atau hingga aku berhasrat," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*, tetapi saya katakan, "Inginkanlah, atau berhasratlah!" Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu hingga kamu menyapih anakmu," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* karena bisa jadi istrinya itu menyapih anaknya sebelum empat bulan, kecuali yang dimaksud suami adalah tidak mendekati istrinya lebih dari empat bulan.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu hingga aku atau kamu melakukan perkara ini," sedangkan salah satu dari keduanya tidak mampu mengerjakannya sama sekali, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Misalnya adalah suami berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu hingga aku memikul gunung sebagaimana adanya, atau kamu yang membawanya, atau kamu terbang, atau aku terbang," atau hal-hal lain yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh salah satu dari keduanya dalam keadaan apa pun, atau "hingga kamu hamil dan melahirkan pada hari ini juga." Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak

mendekatimu kecuali di negeri demikian," sedangkan suami tidak mampu mendekati istrinya di negeri tersebut sama sekali kecuali sesudah empat bulan, maka ia dianggap melakukan *ila*`. Suami diminta membuat keputusan sesudah empat bulan. Seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu hingga kamu hamil," sedangkan perempuan seperti istrinya tidak bisa hamil sama sekali, maka ia dianggap melakukan *ila*` karena bisa jadi istrinya itu hamil. Seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu kecuali di kapal laut," maka ia dianggap melakukan *ila*` karena ia mampu mendekati istrinya di suatu kapal laut.

5. *Ila*` Terhadap Beberapa Istri dan Satu Istri dengan Sumpah

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami berkata kepada empat orang istrinya, "Demi Allah, aku tidak mendekati kalian," maka ia dianggap melakukan *ila*` terhadap mereka semua. Ia dituntut membuat keputusan terhadap masing-masing dari mereka. Jika ia menggauli salah satu, dua atau tiga di antara mereka, maka ia telah keluar dari hukum *ila*` terhadap mereka. Sedangkan untuk selebihnya, ia juga dituntut membuat keputusan hingga ia kembali kepadanya atau menjatuhkan thalak. Ia tidak dianggap melanggar sumpah hingga ia menggauli keempat istri yang ia sumpahkan seluruhnya. Jika ia melakukannya, maka ia harus membayar *kafarat*, menggauli tiga istri, tidak melanggar sumpah terkait mereka, dan ia tidak dikenai *ila*` terkait mereka. Dalam keadaan

itu, ia dianggap melakukan *ila`* terhadap istri yang keempat karena ia melanggar sumpah dengan menyetubuhinya.

Seandainya salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka gugurlah *ila`* darinya karena ia menyetubuhi selebihnya dan tidak melanggar sumpah. Seandainya ia menthalak salah satu di antara mereka, atau dua, atau tiga di antara mereka, maka ia dianggap melakukan *ila`* dalam keadaannya itu terhadap istri selebihnya. Karena seandainya ia menyetubuhi mereka semua dan istri yang dithalaknya, maka ia melanggar sumpah.

Seandainya suami melakukan *ila`* terhadap istrinya, kemudian ia menthalaknya, kemudian ia menggaulinya sesudah thalak, maka ia melanggar sumpah. Demikian pula, seandainya ia melakukan *ila`* terhadap perempuan asing kemudian ia menggaulinya, maka ia dianggap melanggar sumpah, selain berdosa karena berzina, meskipun ia menikahinya sesudah ia keluar dari hukum *ila`*.

Seandainya suami berkata kepada empat istrinya, "Demi Allah, aku tidak mendekati salah seorang di antara kalian," sedangkan yang ia maksud adalah mereka semua, lalu ia menggauli salah seorang di antara mereka, maka ia melanggar sumpah, dan gugur darinya hukum *ila`* atas istri-istri yang lain. Seandainya ia tidak menggauli salah seorang di antara mereka, maka ia dianggap melakukan *ila`* terhadap mereka semua, sehingga ia dituntut membuat keputusan terhadap mereka. Jadi, satu istri mana saja yang ia gauli di antara mereka, maka ia keluar dari hukum *ila`* terhadap istri-istri yang lain, karena ia telah melanggar sumpah dengan menggauli seorang istri. Jika ia melanggar sumpah satu kali, maka pelanggaran sumpah tidak

terulang baginya. Seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekati salah seorang di antara kalian, bukan yang lain," maka ia dianggap melakukan *ila`* terhadap istri yang ia sumpahkan untuk tidak ia dekati itu, bukan terhadap istri-istri yang lain.

6. Pembatasan Waktu dalam *Ila`*

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami yang melakukan *ila`* terhadap istrinya untuk tidak mendekatinya, maka itu berlaku untuk selama-lamanya. Jika telah lewat empat bulan, lalu istri meminta agar suami dituntut membuat keputusan, maka ia dituntut membuat keputusan antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak. Jika istri tidak menuntut, maka saya tidak mengusik, baik terhadap istri atau terhadap suami. Jika istri berkata, "Aku telah meninggalkan tuntutan," kemudian ia menuntut, atau ia berkata, "Aku memaafkannya, atau aku tidak berkata apa pun dalam hal ini," kemudian ia menuntut, maka itu adalah haknya karena ia meninggalkan apa yang tidak wajib baginya dalam satu keadaan bukan dalam keadaan yang lain. Karena itu ia boleh menuntut suami sesudah meninggalkan tuntutan. Jika istri menuntut suami sebelum empat bulan, maka hukumnya tidak boleh. Jika istri terganggu akalnya atau berstatus budak, kemudian walinya atau tuannya menuntut suami, maka itu bukan merupakan hak keduanya. Hak tuntut hanya milik istri sendiri. Seandainya tuan budak perempuan memaafkan suami, sedangkan budak perempuan itu sendiri menuntutnya, maka itu merupakan hak budak perempuan, bukan tuannya.

Setiap orang yang bersumpah (untuk tidak menggauli istrinya) itu dianggap melakukan *ila*`, baik satu hari, atau kurang, atau lebih. Akan tetapi, kami tidak memberlakukan tuntutan pembuatan keputusan dalam *ila*` kecuali terhadap orang yang bersumpah melebihi empat bulan. Adapun orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama tepat empat bulan atau kurang dari itu, maka hukum *ila*` tidak berlaku baginya. Karena waktu tersebut datang dalam keadaan ia telah keluar dari sumpah. Pendapat kami adalah ia tidak dianggap melakukan *ila*` dalam kasus dimana sumpahnya berlaku baginya, dimana hukum *ila*` tidak berlaku padanya.

Barangsiapa bersumpah untuk memerdekakan budaknya bahwa ia tidak akan mendekati istrinya untuk selama-lamanya, lalu budak-budaknya meninggal dunia atau ia merdekakan, maka ia keluar dari hukum *ila*` karena tidak tersisa lagi padanya sesuatu yang karenanya ia melanggar sumpah. Seandainya ia menjual budak, maka ia juga keluar dari hukum *ila*` selama budak-budaknya itu berada di luar kepemilikan. Jika budak-budaknya itu kembali kepada kepemilikannya, maka ia dianggap melakukan *ila*` karena ia dianggap melanggar sumpah seandainya ia menggauli istrinya.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, bahwa seandainya ia menjual budak-budaknya kemudian ia membeli mereka lagi, maka ini merupakan kepemilikan yang baru, dan ia tidak dianggap melanggar sumpah terkait mereka. Pendapat ini lebih saya sukai.

Seandainya ia bersumpah untuk menthalak istrinya bahwa ia tidak akan mendekati istrinya yang lain, lalu istri yang ia

sumpahkan untuk ia thalak itu meninggal dunia, atau menthalaknya tiga kali, maka ia keluar dari hukum *ila`* karena ia tidak dianggap melanggar sumpah dengan menthalaknya dalam sumpah ini untuk selama-lamanya. Seandainya ia menthalaknya, maka ia keluar dari hukum *ila`* selama perempuan yang dithalaknya itu tidak lagi menjadi istrinya, dan ia tidak memiliki berhak untuk rujuk kepadanya. Jika thalaknya kurang dari tiga dan ia berhak untuk rujuk kepadanya, atau ia menikahinya sesudah thalak *ba`in* dengan satu thalak atau dua thalak lantaran istri telah keluar dari *iddah* atau karena perpisahannya disebabkan *khulu'*, maka ia dianggap melakukan *ila`*.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain dalam masalah seperti ini, yaitu bahwa jika istri telah keluar dari *iddah* satu thalak atau dua thalak, atau jika suami melakukan *khulu'* terhadapnya sehingga ia berhak atas dirinya, kemudian suami menikahinya sekali lagi, maka pernikahan ini berbeda dari pernikahan pertama. Tidak ada pelanggaran sumpah dan *ila`* bagi suami.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya lebih dari empat bulan, lalu istrinya meninggalkannya dan tidak menuntutnya hingga berlalu waktu yang disumpahkan suami, maka ia telah keluar dari hukum *ila`* karena sumpah telah gugur darinya.

Seandainya seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan, "Jika aku menikahimu, maka demi Allah aku tidak mendekatimu, maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*. Jika ia mendekatinya, maka ia harus membayar *kafarat*. Seandainya ia berkata kepada istrinya, "Jika besok datang, maka demi Allah aku

tidak mendekatimu, atau jika fulan datang maka demi Allah aku tidak mendekatimu," maka ia dianggap melakukan *ila`* sejak keesokan harinya dan sejak fulan datang. Jika ia berkata, "Jika aku menyetubuhimu, maka demi Allah aku tidak menyetubuhimu," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* sejak ia bersumpah, karena ia boleh menyetubuhi istrinya satu kali tanpa melanggar sumpah. Jika ia telah menggauli istrinya satu kali, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak menggaulimu selama setahun kecuali satu kali," maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* karena ia boleh menggauli istrinya satu kali tanpa melanggar sumpah. Jika ia telah menggauli istrinya satu kali sedangkan masih tersisa waktu lebih dari empat bulan sejak ia menggaulinya, maka ia dianggap melakukan *ila`*.

Rabi' berkata: Jika tersisa waktu lebih dari empat bulan sejak hari ia menggauli istrinya, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Tetapi jika tidak tersisa waktu lebih dari empat bulan, maka *ila`* gugur darinya.

Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak menyetubuhimu kecuali dengan cara persetubuhan yang buruk dan persetubuhan yang rendah," maka jika ia berniat untuk tidak membenamkan kepala dzakar ke dalam vagina istri, maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*. Tetapi jika yang ia maksud adalah persetubuhan yang sedikit atau lemah, maka ia tidak dianggap melakukan *ila`*. Jika yang ia maksud adalah tidak persetubuhan istrinya kecuali di duburnya, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Karena persetubuhan yang halal dan suci itu dilakukan pada vagina, tidak boleh pada dubur. Seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak menyetubuhimu di duburmu untuk selama-lamanya," maka ia tidak

dianggap melakukan *ila`*, bahkan ia dianggap menaati hukum dengan tidak menyetubuhi istrinya pada duburnya. Seandainya ia berkata, "Demi Allah, aku tidak menyetubuhimu hingga hari Kiamat, atau aku tidak menyetubuhimu hingga Dajjal keluar, atau hingga Isa putra Maryam turun, maka jika berlalu empat bulan sebelum terjadi sesuatu yang ia sumpahkan, maka ia dituntut membuat keputusan antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak.

Rabi' berkata: Jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu hingga aku mati atau kamu mati," maka ia dianggap melakukan *ila`* sejak saat itu. Ucapan ini sama seperti ucapan, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu selama-lamanya." Karena jika suami meninggal dunia sebelum mendekati istrinya atau istrinya yang mati, maka suami tidak lagi mampu mendekati istrinya.

٢٦١٤- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْإِيلاَءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ لاَ يَمَسُّهَا، فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ: لاَ أَمَسُّكِ وَلاَ يَحْلِفَ أَوْ يَقُولَ قَوْلاً غَلِيظًا، ثُمَّ يَهْجُرَهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ.

2416. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, "*Ila`* adalah bersumpah dengan nama Allah terhadap persetubuhan itu sendiri. Yaitu suami bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Adapun jika suami berkata, 'Aku tidak menyentuhmu', sedangkan ia tidak bersumpah atau tidak mengucapkan kalimat yang berat kemudian ia meninggalkan istrinya, maka itu bukan *ila`*."[254]

٢٦١٥- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْإِيلَاءِ: أَنْ يَحْلِفَ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ.

2615. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya tentang *ila`*, yaitu suami bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya selama-lamanya, atau

[254] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Thalak, bab: Ulama yang Mengatakan *Ila`* tidak Berlaku kecuali Dengan Sumpah, 4/134, no. 1863) dari jalur Hafsh dari Ibnu Juraij dari Atha`, ia berkata, "*Ila`* tidak terjadi kecuali dengan sumpah terhadap persetubuhan."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Thalak, bab: *Ila`*, 6/444, no. 11603) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, ia berkata, "*Ila`* adalah suami bersumpah dengan nama Allah terhadap persetubuhan itu sendiri selama lebih dari empat bulan jika ia menetapkan batas waktunya, atau tidak menetapkan batas waktunya manakala waktu yang ia sumpahkan adalah empat bulan atau lebih." Atha` berkata, "Adapun jika suami berkata, 'Aku tidak menyentuhmu,' sedangkan ia tidak bersumpah atau tidak mengucapkan perkataan yang berat kemudian ia meninggalkan istrinya, maka itu bukan *ila`*."

enam bulan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, atau sekitar itu asalkan lebih dari empat bulan."[255]

7. Suami yang Berlaku *Ila*`-nya

Asy-Syafi'i berkata: *Ila* ` berlaku bagi setiap suami yang jika menthalak maka thalaknya jatuh, yaitu orang-orang yang perkara-perkara fardhu telah berlaku baginya. Dia adalah setiap suami yang baligh dan tidak terganggu akalnya, baik ia merdeka atau budak, atau orang yang belum sempurna kemerdekaannya; atau orang kafir dzimmi dan orang musyrik selain dzimmi yang rela dengan hukum kita. Saya menyamakan antara budak dan orang merdeka adalah hal ini karena *ila* ` merupakan sumpah yang ditetapkan batas waktunya oleh Allah. Allah ﷻ menunjukkan bahwa apabila waktu tersebut telah berlalu, maka suami harus kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak. Sedangkan budak dan orang merdeka itu sama dalam hal sumpah. Demikian pula, keduanya sama dalam hal waktu sumpah. Saya juga memberlakukan *ila* ` bagi orang kafir dzimmi dan orang musyrik manakala ia mengajukan gugatan kepada kita karena seseorang tidak boleh memutuskan hukum kecuali dengan hukum Islam, dan karena *ila* ` adalah sumpah yang mengharuskan thalak atau kembali kepada istrinya pada suatu waktu sehingga kami memberlakukan ketentuan ini pada keduanya.

---

[255] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/447, no. 11606) dari jalur Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa.

Kafarat budak dalam pelanggaran sumpah adalah puasa. Selain puasa tidak sah dan tidak mencukupi baginya. Jika suami termasuk orang yang tidak terkena perkara fardhu, yaitu anak kecil yang belum baligh dan orang yang terganggu akalnya karena faktor apa pun kecuali mabuk, maka *ila* ` tidak berlaku padanya, dan tidak terjadi pelanggaran sumpah baginya. Karena perkara-perkara fardhu itu gugur darinya. Jika orang yang mabuk akibat khamer dan minuman yang memabukkan itu melakukan *ila* `, maka *ila* `-nya itu berlaku karena perkara-perkara fardhu masih berlaku baginya, tidak hilang akibat mabuk. Jika orang yang terganggu akalnya itu sekali waktu gila dan sekali waktu waras, lalu ia melakukan *ila* ` di waktu waras, maka *ila* `-nya berlaku. Tetapi jika ia melakukan *ila* ` saat dalam keadaan gila, maka *ila* `-nya tidak berlaku.

Jika istri berkata, "Kamu melakukan *ila* ` kepadaku dalam keadaan sehat," sedangkan suami berkata, "Aku tidak pernah melakukan *ila* ` kepadamu, dan jika aku melakukannya maka itu berarti aku melakukannya dalam keadaan terganggu akalnya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Tetapi jika tidak diketahui ada penyakit gila pada suami, lalu istri berkata, "Kamu telah melakukan *ila* ` kepadaku," sedangkan suami berkata, "Aku melakukan *ila* ` kepadamu dalam keadaan gila," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri. Sedangkan suami harus mengajukan bukti manakala tidak diketahui bahwa ia pernah mengalami kehilangan akal pada suatu waktu yang dimungkinkan pada saat itu ia melakukan *ila* ` pada waktu istri mengajukan dakwaan.

Jika keduanya berselisih, lalu istri berkata, "Kamu telah melakukan *ila`* kepadaku," sedangkan suami berkata, "Aku tidak melakukan *ila`*," atau istri berkata, "Kamu telah melakukan *ila`* kepadaku, dan sekarang sudah lewat empat bulan," sedangkan suami berkata, "Aku telah melakukan *ila`*, tetapi waktunya baru berjalan satu hari, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya, sedangkan istri harus mengajukan bukti. Jika ada bukti, maka suami dianggap melakukan *ila`* sejak hari yang disebutkan istrinya. Seandainya ada bukti bagi suami bahwa *ila`* jatuh pada waktu yang berbeda dari waktu yang ditetapkan istri, maka ia dianggap melakukan *ila`* berdasarkan bukti istri dan buktinya sendiri, dan yang demikian itu bukan merupakan perbedaan. Ia dianggap melakukan *ila`* dua kali.

Ila`* tidak berlaku kecuali bagi suami yang sah pernikahannya. Adapun suami yang tidak sah pernikahannya, *ila` tidak berlaku baginya. *Ila`* juga tidak berlaku kecuali terhadap istri yang masih tetap pernikahannya, atau dithalak dengan thalak yang suami berhak untuk rujuk di masa *iddah* karena ia masih dalam hukum istri. Adapun istri yang dithalak tanpa ada berhak untuk rujuk di dalamnya di masa *iddah*, maka *ila`* terhadapnya tidak berlaku meskipun suami melakukan *ila`* di masa *iddah*. Demikian pula, *ila`* tidak berlaku bagi suami terhadap istri yang ia thalak dan ia berhak untuk rujuk manakala ia melakukan *ila`* terhadap istrinya itu sesudah *iddah* selesai, karena istri tidak lagi dalam makna istri jika *iddah*-nya telah habis.

Ila` terhadap istri muslimah, atau kafir dzimmi, atau budak itu hukumnya sama, tidak berbeda dalam hal apa pun.

8. Tuntutan Keputusan

Jika suami melakukan *ila`* terhadap istrinya kemudian telah berlalu waktu empat bulan, maka ia dituntut membuat keputusan, dan dikatakan kepadanya, "Jika kamu kembali, maka selesai masalah (membayar *kafarat*). Tetapi jika tidak, maka thalaklah." *Fai`ah* atau kembali dilakukan dengan persetubuhan kecuali ada halangan. Seandainya ia telah menyetubuhi istrinya dalam masa empat bulan, maka ia telah keluar dari hukum *ila`* dan membayar *kafarat* atas sumpahnya. Jika ia berkata, "Berilah aku tempo penangguhan untuk menyetubuhi istriku," maka saya tidak memberinya tempo penangguhan lebih dari satu hari. Jika ia telah menyetubuhi istrinya, maka ia telah keluar dari hukum *ila`*, dan ia terkena pelanggaran sumpah. Jika pelanggaran sumpah tersebut ada *kafarat*-nya, maka ia harus membayar *kafarat*. Jika ia berkata, "Aku kembali. Karena itu berilah aku tempo penangguhan lebih dari satu hari," maka saya tidak memberinya tempo penangguhan. Tidak ada keterangan yang jelas bagi saya untuk memberinya tempat penangguhan selama tiga hari. Seandainya seseorang berkata demikian, maka itu merupakan pendapat yang bisa diterima. Jika suami kembali kepada istrinya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka saya katakan kepadanya, "Thalaklah istrimu!" Jika ia menjatuhkan thalak, maka thalaknya itu berlaku. Jika ia tidak menthalak, maka sultan menjatuhkan thalak atas namanya satu kali. Demikian pula, jika ia berkata, "Aku mampu menyetubuhinya, tetapi aku tidak kembali," maka sultan menjatuhkan thalak atas namanya satu kali. Jika sultan

menjatuhkan thalak atas namanya lebih dari satu, maka kelebihannya batal.

Saya memperkenankan sultan untuk menjatuhkan thalak atas nama suami sebanyak satu kali karena suami yang melakukan *ila`* itu harus kembali kepada istrinya atau menthalaknya. Karena itu, jika hakim tidak mampu mengembalikan suami kepada istrinya kecuali dengan suami itu sendiri, maka jika suami menolak, maka hakim mampu untuk menjatuhkan thalak atas nama suami, dan hukum thalak itu pun berlaku bagi suami. Sebagaimana kami mengambil darinya setiap sesuatu yang wajib ia berikan, seperti sanksi *hadd*, qishash, harta benda, jual-beli dan selainnya, manakala ia menolak untuk memberikannya. Juga sebagaimana ada kesaksian atas thalaknya, sehingga sultan menthalak atas namanya, sedangkan ia sendiri menolak untuk menjatuhkan thalak dan menyangkalnya.

Jika suami berkata, "Aku menyetubuhinya," kemudian kemaluannya terputus sesudah empat bulan, maka istri memiliki hak pilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya. Jika suami berkata, "Aku menyetubuhinya," lalu di saat itu juga ia mengalami suatu penyakit yang menghalangi persetubuhan, maka kami katakan, "Silakan kamu kembali dengan lisanmu. Kapan saja kamu bisa menyetubuhi istrimu, maka kami menuntutmu untuk membuat keputusan. Jika kamu telah menyetubuhi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka kami akan memisahkan kamu dan istrimu." Seandainya penyakitnya justru terjadi pada istri sehingga suami tidak mampu menyetubuhi perempuan seperti itu, maka tidak ada kewajiban bagi suami selama istrinya sakit. Tetapi jika suami mampu menyetubuhi perempuan seperti istrinya, maka

kami menuntutnya untuk membuat keputusan hingga ia kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak.

Seandainya kami menuntut suami untuk membuat keputusan kemudian istrinya haidh, maka tidak ada kewajiban apa pun pada suami hingga istrinya suci dari haidh. Jika istrinya telah suci dari haidh, maka dikatakan kepadanya, "Silakan kamu menyetubuhi istrimu atau menjatuhkan thalak."

Seandainya istri meminta keputusan, lalu suami dituntut membuat keputusan, kemudian istri lari darinya, atau mengakui menolak terhadap suami, maka *ila`* tidak berlaku bagi suami hingga istrinya itu datang dan membiarkan dirinya disetubuhi. Jika istri telah melakukan, lalu suami kembali kepadanya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka suami harus menthalaknya, atau dijatuhkan thalak atas namanya. Seandainya istri menuntut keputusan lalu suami diminta membuat keputusan, tetapi kemudian istri melakukan ihram pada saat itu juga, baik dengan seizin suami atau tanpa izinnya, sedangkan suami tidak menyuruhnya keluar dari ihram, maka suami tidak wajib menjatuhkan thalak hingga istrinya itu keluar dari ihram. Sesudah itu suami dituntut membuat keputusan antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak. Demikian pula ketentuannya seandainya istri murtad dari Islam; suami tidak wajib menjatuhkan thalak hingga istrinya kembali kepada Islam di masa *iddah*. Jika istri kembali kepada Islam, maka dikatakan kepada suami, "Silakan kamu kembali atau menjatuhkan thalak." Jika istri tidak kembali kepada Islam hingga *iddah*-nya berakhir, maka ia terthalak secara *ba`in* dari suami lantaran murtad dan *iddah*-nya berakhir.

Jika penghalangan persetubuhan terjadi dari pihak istri sesudah waktu empat bulan berlalu, baik sebelum tuntutan pengambilan keputusan atau bersamaan dengan itu, maka istri tidak memiliki hak tuntut kepada suami hingga sikap penghalangan persetubuhan dari pihak istri itu hilang. Pada saat itulah suami dituntut membuat keputusan karena waktu empat bulan telah berlalu. Jika penghalangan persetubuhan dari pihak istri dalam empat bulan itu disebabkan oleh sesuatu yang terjadi padanya selain haidh yang memang diciptakan Allah dalam diri perempuan, kemudian sesudah itu diperbolehkan melakukan persetubuhan, maka suami diberi tempo penangguhan selama empat bulan sejak hari diperbolehkannya persetubuhan, sebagaimana Allah menetapkan bagi suami waktu empat bulan selama berturut-turut. Manakala waktu tersebut belum genap hingga hukum berlalu, maka dimulailah waktu untuknya dari awal secara berturut-turut sebagaimana ditetapkannya waktu baginya di awal.

Seandainya suami yang melakukan *ila`* terhadap istrinya kemudian suami murtad dari Islam dalam masa empat bulan, atau istrinya yang murtad, atau suami menthalaknya, atau melakukan *khulu'*, kemudian suami rujuk, atau yang murtad dari keduanya kembali kepada Islam di masa *iddah*, maka dalam semua kasus ini hitungan empat bulan dimulai lagi dari awal sejak vagina istri halal bagi suami dengan jalan rujuk atau nikah, atau kembalinya suami atau istri yang murtad dari Islam. Kasus ini tidak serupa dengan kasus sebelumnya karena dalam kasus ini istri telah menjadi perempuan yang diharamkan seperti perempuan asing, baik itu rambutnya, memandangnya, menyentuhnya, atau menyetubuhinya. Sedangkan dalam kasus-kasus sebelumnya, istri

tidak diharamkan sama sekali selain persetubuhan saja. Adapun rambut, pandangan dan sentuhan terhadapnya itu tidak diharamkan. Demikian pula ketentuan seandainya suami-istri sama-sama murtad.

Seandainya suami melakukan *ila`* terhadap istrinya, kemudian ia menthalak salah satu dari istri-istrinya dalam masa empat bulan tetapi ia tidak tahu siapa di antara mereka yang ia thalak, lalu waktu empat bulan berlalu, lalu istri yang ia *ila`* itu meminta keputusan, lalu suami berkata, "Istri inilah yang saya thalak," maka suami bersumpah kepada istri-istri yang lain, dan istri itulah yang ia thalak. Manakala ia rujuk kepadanya, lalu waktu empat bulan berlalu, maka saya memintanya untuk membuat keputusan untuk selama hingga thalak dalam kepemilikan akad itu berlalu sebagaimana yang saya sampaikan. Seandainya waktu empat bulan berlalu, kemudian istri tersebut meminta agar suami membuat keputusan, lalu suami berkata, "Saya tidak tahu apakah dia yang saya thalak atau istri yang lain," maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu mengatakan, 'Istri inilah yang saya thalak', sehingga ia terthalak. Tetapi jika kamu mengatakan, 'Bukan dia', maka kamu bersumpah kepadanya jika ia mendakwakan thalak, kemudian kamu kembali kepadanya atau menjatuhkan thalak padanya. Jika kamu mengatakan, 'Aku tidak tahu, maka kamu telah memberlakukan halangan persetubuhan pada dirimu. Jika kamu menthalaknya, maka ia terthalak. Jika kamu tidak menthalaknya, dan kamu bersumpah bahwa bukan dia yang kamu thalak, atau ia membenarkan ucapanmu, maka kembalilah kepadanya atau thalaklah ia. Jika kamu laki-laki semua itu, maka dijatuhkan thalak atas namamu dengan jalan *ila`*, karena ia adalah istri yang dijatuhi *ila`*. Kamu harus kembali kepadanya atau

menthalaknya. Jika kamu mengatakan, 'Aku tidak tahu barangkali ia haram bagiku', maka ia tidak haram bagimu dengan ucapanmu itu dengan keharaman yang membuatnya terpisah darimu, sedangkan kamu menolak untuk kembali atau menjatuhkan thalak, sehingga dijatuhkan thalak atas namamu terhadap istrimu. Jika ada bukti bahwa dialah yang dithalak sebelum thalak *ila*`, maka gugurlah thalak *ila*`. Jika tidak ada bukti, maka kamu harus menjatuhkan thalak *ila*` dan thalak pengakuan secara bersama-sama. Demikian pula dengan istri-istri yang lain."

Jika suami yang melakukan *ila*` terhadap istrinya sedangkan jarak antara ia dan istrinya itu ditempuh lebih dari empat bulan, lalu istrinya atau wakil istrinya menuntut keputusan, maka ia diperintahkan untuk kembali kepada istrinya secara lisan, lalu pergi ke tempat istrinya sebisa mungkin. Kepadanya dikatakan, "Jika kamu melakukannya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka thalaklah istrimu!"

Batasan minimal suami dianggap telah kembali kepada istrinya adalah menyetubuhi hingga kepala dzakarnya terbenam. Jika ia menggauli istrinya dalam keadaan ihram, haidh, atau ia sendiri yang muhrim atau berpuasa, maka ia telah keluar dari *ila*`, tetapi ia berdosa karena melakukan persetubuhan dalam keadaan-keadaan ini. Seandainya ia melakukan *ila*` terhadap istrinya, kemudian ia gila lalu ia menggauli istrinya dalam keadaan gila, atau istrinya yang gila lalu ia menggauli istrinya dalam keadaan gila, maka ia telah keluar dari *ila*`. Namun, ia harus membayar *kafarat* jika menggauli istrinya dalam keadaan istrinya yang gila, dan tidak membayar *kafarat* jika ia menggauli istrinya dalam keadaan dirinya sendiri yang gila, karena pada saat itu kewajiban telah ditiadakan

darinya. Seandainya ia menyetubuhi istrinya dalam keadaan istrinya tidur atau pingsan, maka ia mengeluarkan dari *ila`* dan membayar *kafarat*.

Demikian pula, jika ia menggauli istrinya, maka ia telah menjadikan istrinya itu halal bagi suami pertama, dan telah menjadikan istrinya itu berstatus *muhshan*. Perbuatannya itu berdampak hukum pada istrinya karena perbuatannya itu mengakibatkan kewajiban mahar bagi istrinya, meskipun istrinya belum memahami persetubuhan. Lagi pula, persetubuhan merupakan hak istri yang ditunaikan suami kepadanya dalam masa *ila`*. Seperti seandainya suami menunaikan hak kepada istri dalam bentuk harta atau selainnya, maka ia telah terbebas dari hak tersebut.

9. Thalaknya Suami yang Melakukan *Ila`* Sebelum Dituntut Membuat Keputusan dan Sesudahnya

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami dituntut membuat keputusan lalu ia menjatuhkan thalak satu, atau ia menolak untuk kembali kepada istrinya tanpa halangan, lalu hakim menjatuhkan thalak atas namanya, maka thalak tersebut jatuh satu dimana suami berhak untuk rujuk di masa *iddah*. Jika ia rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, maka rujuk tersebut berlaku baginya, tetapi *ila`* masih berlangsung. Ia diberi penangguhan selama empat bulan sejak hari ia rujuk kepada istrinya, yaitu hari dimana kemaluan istri halal baginya sesudah ia haramkan. Jika waktu empat bulan berlalu,

maka suami dituntut membuat keputusan. Jika ia menthalak atau menolak untuk kembali tanpa halangan, lalu dijatuhkan thalak atas namanya, maka dalam thalak tersebut suami berhak untuk rujuk. Jika ia rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, maka rujuk berlaku baginya. Jika waktu empat bulan telah berlalu sejak hari ia rujuk kepada istrinya, maka ia dituntut membuat keputusan. Jika ia menthalak atau tidak kembali, maka dijatuhkan thalak atas namanya. Dengan demikian, telah terjadi tiga kali thalak, dan gugurlah hukum *ila*\` darinya. Jika istri telah menikah dengan suami lain lalu kembali kepadanya dengan pernikahan yang baru sesudah terpisah dari suami kedua, maka hukum *ila*\` tidak lagi berlaku baginya. Tetapi, kapan saja ia menggauli istrinya, maka ia membayar *kafarat*.

Inilah makna Al Qur\`an, tidak bertentangan dengannya, karena Allah memberinya tempo empat bulan manakala ia menolak untuk menyetubuhi istrinya. Oleh karena ia menjatuhkan thalak pertama lalu rujuk, maka sumpah tersebut tetap berlaku seperti sedia kala. Jadi, tidak boleh menetapkan tempo bagi suami kecuali yang ditetapkan Allah baginya. Selanjutnya, seperti itulah ketentuannya untuk thalak kedua dan ketiga. Demikian pula, seandainya suami yang melakukan *ila*\` terhadap istrinya, kemudian ia menthalaknya satu kali atau dua kali, kemudian ia rujuk kepada istrinya dadah, maka istri tidak menjadi lebih berhak atas dirinya daripada suami.

Jika suami menthalaknya, maka istri lebih berhak atas dirinya daripada suami karena *iddah*-nya telah selesai, atau suami melakukan *khulu'* kepadanya, atau suami melakukan *ila*\` kepada istrinya sebelum ia menggaulinya, kemudian ia menthalaknya. Jika

suami berbuat demikian, kemudian ia menikahinya dengan pernikahan yang baru, baik sesudah *iddah* atau sebelumnya, maka hukum *ila*` gugur darinya. Hukum *ila*` gugur darinya semata karena istri tidak bisa dijatuhi thalak seandainya suami menjatuhkan thalak padanya. Tidak boleh hukum *ila*` berlaku bagi suami dalam keadaan seandainya ia menjatuhkan thalak maka thalaknya tidak jatuh. Demikian pula dengan keadaan selanjutnya seandainya suami menthalak istri dengan alasan ini. Seandainya boleh istri yang dikenai *ila*` itu terlepas dari suami sehingga ia lebih berhak atas dirinya sendiri daripada suami, kemudian suami itu menikahinya lagi sehingga hukum *ila*` kembali kepadanya saat ia menikahinya, maka hal ini juga boleh sesudah thalak tiga dan sesudah istri berpisah dari suami yang lain. Karena sumpah masih berlaku dimana ia membayar *kafarat* manakala ia menggaulinya. Sumpah tersebut masih ada sebelum suami. Demikian pula dengan *zhihar,* hukumnya sama seperti *ila*`; tidak berbeda sama sekali.

Rabi' berkata: Menurut pendapat kedua, *ila*` kembali kepada suami selama masih ada sisa dari thalak tiga.

Jika seorang istri yang dikenai *zhihar* terlepas dari suami, sedangkan suami tidak menahannya sesudah *zhihar* sesaat saja, kemudian ia menikahinya dengan pernikahan yang baru, maka *zhihar* itu tidak kembali kepada suami, karena suami tidak wajib membayar *kafarat* dalam kepemilikan dimana ia melakukan *zhihar* terhadap istrinya. Seandainya suami menahan istri sesaat sesudah melakukan *zhihar,* kemudian istrinya terlepas darinya, maka *zhihar* itu berlaku bagi suami karena ia menghalangi perkataannya.

Demikian pula seandainya istri meninggal dunia menurut dua pendapat tersebut.

Saya mengharuskan *kafarat* pada suami karena sumpahnya itu berlaku. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang bersumpah untuk tidak menggauli perempuan yang bukan istrinya kemudian ia menggauli perempuan tersebut, maka ia wajib membayar *kafarat*, selain ia berdosa karena zina.

10. *Ila`* Suami Merdeka Terhadap Istri Budak, Suami Budak Terhadap Istrinya, serta *Ila`*-Nya Orang Kafir Dzimmi dan Orang-Orang Musyrik

Asy-Syafi'i berkata: *Ila`* yang dilakukan suami merdeka terhadap istrinya yang berstatus budak perempuan atau merdeka itu hukumnya sama. Jika ia melakukan *ila`* terhadap istrinya yang berstatus budak, kemudian ia membelinya, maka gugurlah *ila`* dengan terhapusnya pernikahan. Jika istrinya keluar lagi dari kepemilikannya, kemudian ia menikahinya, baik sebagai budak perempuan atau perempuan merdeka, maka *ila`* tersebut tidak kembali karena kepemilikan ini berbeda dari kepemilikan dimana ia melakukan *ila`*. Demikian pula dengan suami yang berstatus budak yang melakukan *ila`* terhadap istrinya, baik istrinya itu merdeka atau budak, lalu istrinya itu memilikinya. *Ila`* gugur karena terhapusnya pernikahan. Jika suami dimerdekakan lalu ia menikahinya lagi, atau suami keluar dari kepemilikan istrinya, maka *ila`* tidak kembali. Seandainya suami yang merdeka itu yang

membeli istrinya yang berstatus budak sesudah terjadi *ila*`, lalu ia menggauli perempuan tersebut dengan jalan kepemilikan, maka ia membayar *kafarat* jika sumpahnya adalah, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu." Jika ia tidak menyetubuhinya, maka ia tidak dituntut membuat keputusan jika ia menyetubuhinya dengan jalan kepemilikan. Sebagaimana seandainya ia melakukan *ila*` terhadap budak perempuannya, maka ia dianggap melakukan *ila*` karena Allah ﷻ hanya menjadikan *ila*` dari suami. Jika seorang perempuan keluar dari kepemilikan suaminya, kemudian suami menikahinya, maka *ila*` tidak kembali karena ia telah melanggar sumpah satu kali. Seandainya suami berkata kepadanya, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu saat engkau menjadi istri bagiku," kemudian ia memilikinya dan menyetubuhinya dengan jalan kepemilikan, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Manakala ia menikahinya dengan pernikahan yang baru, berbeda dari pernikahan yang di dalamnya ia melakukan *ila*`, maka *ila*` tidak kembali kepadanya. Demikian pula dengan budak laki-laki yang melakukan *ila*` terhadap istrinya, kemudian istrinya itu memilikinya, kemudian ia menikahi istrinya. Demikian pula seandainya istri berstatus budak kemudian ia murtad, kemudian pernikahan terhapus, kemudian ia menikah lagi dengan suaminya sesudah itu, maka *ila*` tidak kembali manakala pernikahan dengannya telah haram bagi suami. Karena pernikahan ini berbeda dari pernikahan dimana suami melakukan *ila*`.

Jika budak laki-laki bersumpah dengan nama Allah ﷻ atau dengan sesuatu yang harus ia kerjakan dalam sumpah kebajikan, maka ia dianggap melakukan *ila*`. Jika ia bersumpah dengan menyedekahkan seluruh miliknya di jalan Allah, atau memerdekakan budak-budaknya, atau menyedekahkan sebagian

dari hartanya, maka ia tidak dianggap melakukan *ila`* karena ia tidak memiliki sesuatu. Demikian pula dengan budak *mudabbar* dan budak *mukatab*. Jika budak yang sebagian dirinya dimerdekakan bersumpah dengan sedekah sebagian dari hartanya, maka *ila`* berlaku baginya karena ia berhak memiliki hasil usaha yang ia peroleh dari harinya itu.

Orang kafir dzimmi sama seperti laki-laki muslim dalam hal berlakunya *ila`* baginya manakala ia mengajukan gugatan kepada kami, karena *ila`* merupakan sumpah yang mengikat, sedangkan thalaknya orang kafir dzimmi itu sama seperti thalaknya laki-laki muslim. Demikian pula, sumpah berlaku baginya sebagaimana sumpah berlaku bagi umat Islam. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya ia memerdekakan budaknya, atau menyetubuhi istrinya, maka kami memberlakukan *ila`* baginya, karena kemerdekaan merupakan hak orang lain meskipun ia tidak mendapat pahala. Jika ia memerdekakan budaknya untuk tujuan kebajikan, maka kemerdekaannya itu kami berlakukan baginya meskipun ia tidak mendapat pahala dalam keadaannya itu. Demikian pula dengan tindakan-tindakan yang lain. Fardhu Allah ﷻ pada semua manusia itu sama.

Barangkali ada yang bertanya, "Seandainya ia bersedekah kepada orang-orang miskin, maka apakah sedekahnya itu tidak menjadi *kafarat* baginya?" Jawabnya, seperti itulah. Jika ia diberi sanksi *hadd* dalam perkara zina, maka dosanya tidak dilebur dengan sanksi *hadd* tersebut. Sedangkan sanksi *hadd* bagi umat Islam adalah pelebur dosa. Kami menjatuhkan sanksi *hadd* pada orang kafir dzimmi seandainya ia berzina dan datang kepada kami dalam keadaan rela terhadap hukum kami. Hukum Allah ﷻ itu

sama di hadapan semua manusia. Kami menjatuhkan sanksi *hadd* pada orang kafir dzimmi karena Rasulullah ﷺ merajam dua orang Yahudi yang berzina sesuai perintah Allah kepada beliau untuk memutuskan hukum di antara mereka dengan hukum yang diturunkan Allah.

11. *Ila`* dengan Lisan

Asy-Syafi'i berkata: Jika bahasa seseorang bukan bahasa Arab, lalu ia melakukan *ila`* dengan bahasanya itu, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia mengucapkan dengan bahasanya suatu kalimat yang mengandung makna *ila`* dan selainnya, seperti orang Arab yang mengucapkan satu kata yang mengandung dua makna, tetapi makna yang kuat bukan makna *ila`*, maka ia ditanya. Jika ia menjawab, "Yang saya maksudkan adalah *ila`*," maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata, "Saya tidak bermaksud *ila`*," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan dengan disertai sumpahnya manakala istrinya menuntutnya. Jika ia orang Arab yang mampu berbicara dengan bahasa non-Arab atau sebagiannya, lalu ia melakukan *ila`*, maka dengan bahasa apa saja ia berbicara, maka ia dianggap melakukan *ila`*. Jika ia berkata, "Saya tidak memaksudkannya sebagai *ila`*," maka ucapannya ini menghasilkan konsekuensi dalam hubungan antara dirinya dengan Allah, tetapi tidak menghasilkan konsekuensi dalam tataran hukum.

Jika ia orang Arab yang tidak bisa berbicara dengan bahasa non-Arab, kemudian ia mengucapkan *ila`* dengan sebagian bahasa non-Arab, lalu ia berkata, "Aku tidak mengetahui apa yang saya katakan, dan saya tidak memaksudkannya sebagai *ila`*," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Keadaannya tidak seperti keadaan laki-laki yang menguasai suatu bahasa non-Arab dan memahaminya. Demikian pula dengan orang dari luar Arab yang melakukan *ila`* dengan bahasa Arab. Jika ia mengetahui ungkapan *ila`* dalam bahasa Arab, maka tidak diterima secara hukum perkataannya, "Saya tidak memaksudkannya sebagai *ila`*." Tetapi jika ia tidak menguasai bahasa Arab, maka pernyataannya itu dibenarkan dalam tataran hukum.

Jika seorang laki-laki melakukan *ila`* terhadap istrinya, kemudian ia berkata, "Saya tidak memaksudkannya sebagai *ila`*, tetapi saya keceplosan," maka pernyataannya ini tidak menghasilkan konsekuensi dalam tataran hukum, melainkan menghasilkan konsekuensi dalam hubungan antara ia dengan Allah.

12. *Ila`*-Nya Suami yang Dikebiri, Baik yang Dipotong Kemaluannya dan yang Tidak Dipotong

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami yang dikebiri dengan dipotong kemaluannya melakukan *ila`* terhadap istrinya, maka ia seperti orang yang tidak dikebiri. Demikian pula seandainya ia

dipotong kemaluannya dan disisakan sebagiannya yang bisa terbenam dalam vagina istrinya, maka ia seperti suami yang tidak dikebiri dalam semua hukumnya. jika suami yang dikebiri dengan dipotong kemaluannya itu melakukan *ila*` terhadap istrinya, maka dikatakan kepadanya, "Kembalilah dengan perkataan," dan tidak ada kewajiban apa pun padanya selain itu karena laki-laki sepertinya tidak bisa melakukan persetubuhan. Kembali kepada istrinya itu dilakukan dengan persetubuhan, sedangkan ia bukan orang yang mampu melakukan persetubuhan.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian ia melakukan melakukan *ila*` kepadanya, kemudian ia dikebiri tanpa dipotong, maka ia seperti laki-laki normal. Seandainya kemaluannya dipotong, maka istri memiliki hak pilih antara tetap bersamanya atau berpisah darinya. Jika istri memilih untuk bersamanya, maka dikatakan kepada suami, "Jika istri meminta keputusan, maka kembalilah kepadanya dengan perkataan," karena orang sepertinya tidak bisa melakukan persetubuhan.

Rabi' berkata: jika istri memilih pisah, maka menurut pendapat yang saya ketahui sebagai pendapat Asy-Syafi'i keduanya dipisahkan. Jika istri memilih untuk tetap bersama suami, maka menurut pendapat yang saya ketahui sebagai pendapat Asy-Syafi'i adalah manakala istri dari suami yang impoten memilih untuk tinggal bersamanya sesudah batas waktunya, maka ia memiliki pilihan kedua. Laki-laki yang dipotong kemaluannya menurut saya sama seperti laki-laki impoten.

Jika suami yang impoten melakukan *ila*` terhadap istrinya, maka ia diberi penangguhan selama satu tahun, kemudian istrinya

diberi pilihan, kecuali suami menthalaknya pada saat empat bulan. Jika suami menthalaknya kemudian rujuk kepadanya lagi dalam masa *iddah*, maka *ila`* kembali kepadanya, dan istri diberi pilihan di akhir tahun antara tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah darinya.

13. *Ila`* yang Dilakukan Berkali-Kali

Asy-Syafi'i berkata: Jika suami melakukan *ila`* terhadap istrinya, lalu ketika berlalu dua bulan, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu, ia melakukan *ila`* terhadap istrinya sekali lagi, maka ia dituntut membuat keputusan pada saat jatuh empat bulan pertama antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak. Jika ia kembali kepada istrinya, maka ia telah melanggar sumpah pertama dan kedua, sedangkan *ila`* tidak kembali kepadanya, karena ia telah melanggar kedua sumpah secara bersama-sama. Jika ia memaksudkan sumpah kedua sebagai sumpah pertama, maka hanya ada satu *kafarat*. Jika ia memaksudkan sumpah kedua sebagai sumpah tersendiri, maka saya lebih senang sekiranya ia membayar dua *kafarat*. Menurut sebuah pendapat, satu *kafarat* saja sudah cukup karena keduanya merupakan dua sumpah untuk satu obyek. Demikian pula seandainya ia melakukan *ila`* terhadap istrinya, lalu ketika telah berlalu empat bulan maka ia melakukan *ila`* sekali lagi sebelum dituntut membuat keputusan atau menjatuhkan thalak. Akan tetapi, seandainya ia melakukan *ila`*, lalu ia dituntut membuat keputusan, lalu ia menjatuhkan thalak yang ada hak rujuk di dalamnya, kemudian ia melakukan *ila`* di

masa *iddah*, kemudian ia rujuk atau kembali, kemudian ia melakukan *ila`* yang lain, maka ia menanggung *ila`* tersendiri.

Jika suami yang melakukan *ila`* terhadap istrinya, kemudian ia terhalang untuk menggauli istrinya karena suatu perkara yang bukan berasal dari diri suami sebelum genap empat bulan, kemudian ia mampu untuk menggauli istrinya, maka dihitung empat bulan dari awal sebagaimana Allah ﷻ memberinya jangka waktu empat bulan secara berturut-turut. Jika waktu empat bulan tersebut belum sempurna hukum hukumnya hilang, maka dihitung lagi waktu empat bulan untuknya dari awal secara berturut-turut seperti yang diberikan kepadanya pertama kali. Misalnya adalah istri ditahan sehingga suami tidak bisa menggaulinya. Juga seperti suami melakukan *ila`* terhadap istrinya yang masih kecil dan belum sanggup digauli sama sekali, atau istrinya sakit kritis sehingga tidak bisa digauli sama sekali. Jika keduanya sampai kepada keadaan yang bisa digauli, maka suami dituntut membuat keputusan sesudah empat bulan sejak hari ia mampu menggauli keduanya. Jika suami kembali, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia harus menjatuhkan thalak. Jika ia menolak, maka dijatuhkan thalak atas namanya.

Jika istri sakit tetapi bisa digauli dalam satu keadaan, atau masih kecil tetapi perempuan sepertinya sudah bisa digauli, maka ia seperti perempuan yang sehat dan baligh, baik suami melakukan *ila`* terhadap istrinya dengan status gadis atau janda. Tidak berlaku kembalinya suami terhadap istrinya yang gadis kecuali dengan hilangnya keperawanan, dan tidak berlaku terhadap istrinya yang janda kecuali dengan terbenamnya kepala dzakar. Jika halangan persetubuhan itu berlangsung selama empat

bulan, tetapi itu bukan disebabkan istri dan bukan berasal darinya, bukan karena ia diharamkan bagi suami sebagaimana diharamkannya perempuan asing, melainkan karena suatu keadaan yang muncul belakangan pada istri, maka *ila`* tetap berlaku bagi suami, tidak ditambahkan waktu melebihi empat bulan. Jika waktu empat bulan berlalu, maka suami dituntut membuat keputusan hingga ia menjatuhkan thalak atau kembali kepada istrinya dengan menyetubuhi istrinya, atau kembali dalam kondisi ada halangan terhadap persetubuhan. Misalnya adalah suami melakukan *ila`* kemudian ia sakit selama empat bulan. Jika waktu empat bulan berlalu, maka ia dituntut membuat keputusan. Jika ia mampu melakukan persetubuhan dalam satu keadaan, maka tidak ada cara kembali baginya kecuali dengan persetubuhan. Jika ia tidak mampu melakukan persetubuhan, maka ia kembali dengan pernyataan. Juga seperti suami yang melakukan *ila`* kemudian ia ditahan, atau ia melakukan *ila`* dalam keadaan ditahan. Jika waktu empat bulan berlalu sedangkan ia mampu melakukan persetubuhan dalam satu keadaan, maka ia harus kembali atau menjatuhkan thalak. Jika ia tidak mampu melakukan persetubuhan sama sekali lantaran tertahan, maka ia kembali dengan pernyataan.

Barangsiapa yang saya perintahkan untuk kembali dengan lisannya, maka apabila ia mampu melakukan persetubuhan dalam satu keadaan, maka saya menuntutnya membuat keputusan pada saat itu juga. Jika ia kembali, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia harus menjatuhkan thalak atau dijatuhkan thalak atas namanya. Saya tidak memberinya penangguhan seperti penangguhan suami yang sehat manakala saya menuntutnya membuat keputusan sesudah empat bulan.

Jika suami yang melakukan *ila`* kemudian terganggu akalnya, maka jika waktu empat bulan berlalu maka ia tidak dituntut membuat keputusan hingga akalnya pulih. Jika ia sudah berakal sesudah empat bulan, maka ia dituntut membuat keputusan saat itu juga antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan thalak. Jika suami yang melakukan *ila`* terhadap istrinya kemudian ia melakukan ihram, maka dikatakan kepadanya, "Jika waktu empat bulan telah berlalu, maka jika kamu kembali pada saat itu, maka ihrammu rusak dan kamu keluar dari hukum *ila`*. Jika kamu tidak kembali, maka dijatuhkan thalak atas namamu karena engkau mengadakan penghalang persetubuhan belakangan. Jika ia melakukan *ila`* kemudian melakukan *zhihar* sedangkan ia mampu mengadakan *kafarat*, maka jika waktu empat bulan berlalu, maka ia dituntut membuat keputusan lalu dikatakan kepadanya, "Engkau telah memasukkan halangan persetubuhan pada dirimu. Jika kamu kembali, maka kamu berbuat maksiat dengan melakukan persetubuhan dalam keadaan kamu melakukan *zhihar*. Kamu tidak boleh menggauli istrimu sebelum membayar *kafarat*. Jika kamu tidak kembali, maka jatuhkanlah thalak, atau thalak dijatuhkan atas namamu." Demikian pula seandainya ia melakukan *zhihar* kemudian ia melakukan *ila`*. Karena semua itu berasal dari suami, bukan dari istri. Istrinya itu tidak haram baginya dengan jalan *zhihar* seperti keharaman perempuan asing.

14. Perselisihan Suami-Istri Mengenai Persetubuhan

Asy-Syafi'i berkata: Ketika kami meminta suami yang melakukan *ila`* untuk membuat keputusan, kemudian ia menjawab, "Aku sudah menggaulinya," sedangkan istri berkata, "Ia belum menggauliku," maka jika istrinya berstatus janda, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami karena istri mendakwakan sesuatu yang dapat mengakibatkan perpisahan yang menjadi hak suami. Jika istrinya gadis, maka ia diperlihatkan kepada kaum perempuan. Jika mereka mengatakan ia masih perawan, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya. Jika istri berkata, "Ia telah menggauliku, tetapi ia memasukkan kemaluannya dengan tangannya hingga kepala dzakarnya terbenam," maka itu sudah bisa disebut kembali manakala suami membenarkannya.

Rabi' berkata: Jika istri menguasai suami hingga istri memasukkan kemaluan suami dengan tangannya, maka suami telah kembali dan gugurlah hukum *ila`* darinya. Tetapi suami tidak wajib membayar *kafarat* karena ia dipaksa.

Jika suami dituntut membuat keputusan lantaran istri menuntut keputusan, lalu suami mengklaim telah menyetubuhi istrinya dalam waktu empat bulan sedangkan istri menyangkal, maka ketentuannya seperti ketentuan dalam kasus ketika kami meminta suami membuat keputusan sesudah empat bulan. Ucapan suami dibenarkan jika istrinya janda, dan ucapan istri dibenarkan jika ia masih gadis.